



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. AWAN DRAMAWAN, SPd., M.Kes.
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 8 Februari 1964
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Udayana gang Ekajaya No. 10 Lingkungan Udayana RT 01 RW 251 Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS/Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram sejak Tahun 2004 sampai dengan 2022
9. Pendidikan : S – 2 (Management Kebijakan Kesehatan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
  2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
  3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
  4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
  5. Perpanjangan ketiga oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
  6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
  7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
  8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
  9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
- Terdakwa didampingi oleh MAULANA SYEKH YUSUF, S.H., M.H., MUHAMMAD ROSIKHU, S.H., M.H., dan SUKRIAWAN SAEMURDANI, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MS YUSUF & PARTNERS beralamat di Dusun Karang Makam Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/Pid/NTB/2022 tanggal 15 Februari 2023, yang telah terregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 66/SK.TPK/2023/PN.MTR hari Kamis tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju Nomor 32/ Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mtr. tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid. Sus-TPK/2023/PN.Mtr Tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H.AWAN DRAMAWAN, S.Pd, M. Kes. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.AWAN DRAMAWAN, S.Pd, M. Kes. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan .
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan di Rutan Mataram.
4. Membebaskan kepada H.AWAN DRAMAWAN, S.Pd, M. Kes, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.945.542.902,4 (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah koma empat sen) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayar uang pengganti , maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila saksitidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Penetapan No: 4/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Pengadaan alat Laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram tahun 2016;</li><li>2. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA;</li><li>3. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA;</li><li>4. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. SINERGI DUA KAWAN SEJATI;</li><li>5. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. MANNA MULIA;</li><li>6. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. DADOENG AWOEK;</li><li>7. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. ANDRA PRIMA JAYA;</li><li>8. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. JABAR MULIA PERKASA;</li><li>9. Hasil Evaluasi Lelang Alat Laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram tahun 2016 (evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga);</li><li>10. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1226/II/2016 tanggal 30 Agustus 2016, PT.</li></ol>
----	---	--

halaman 2 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Jabar Mulya;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1227/I/2016 tanggal 30 Agustus 2016, PT.Lodaya Trigaya Putra;</li><li>12. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1229/I/2016 tanggal 30 Agustus 2016, PT. Dadoeng Awoek;</li><li>13. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1503/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016, CV. Manna Mulia;</li><li>14. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1504/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016, PT. Indofarma Global Medika;</li><li>15. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1504/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016, PT. Synergy Dua Kawan Sejati;</li><li>16. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1228/I/2016 tanggal 30 Agustus 2016, PT. Andra Prima Jaya;</li><li>17. Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor: BN.01.02/1509/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016;</li><li>18. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: BN.01.02/1510/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016;</li><li>19. Surat Ketua Pokja I ULP Poltekkes Kemenkes Mataram perihal Penetapan calon pemenang lelang pengadaan Alat Laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016.</li></ol>
2.	Penetapan No: 4/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 2 (dua) rangkap Kerangka Acuan Kerja / Term Of Reference pengadaan Alat laboratorium tahun 2016 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) tahun 2016 Politeknik Kesehatan Mataram yang ditandatangani oleh H. AWAN DRAMAWAN, S.Pd., M. Kes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram;</li><li>2. 1(satu) foto copy lembar petikan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.04.04.3.I.A.256 tanggal 21 April 2014 tentang pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;</li><li>3. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram Nomor: PR.02.03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang penetapan Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 dan lampirannya;</li><li>4. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.04/I/0006/2016 tanggal 06 Januari 2016 tetang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat yang melakukan pengujian dan penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI dan lampirannya;</li><li>5. 3 (tiga) Lembar foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : HK.03.05/1.4/002854/2016 tetang pembentukan unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/jasa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram dam lampirannya;</li><li>6. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Politenik Kesehatan Mataram Nomor: KN.02.01.I/0002.6/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima alat Laboratotium Politeknik Kesehatan RI pegadaan tahun anggaran 2016 dan lampirannya;</li><li>7. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Politenik Kesehatan Mataram Nomor: KP.03.02/I/531/2014 tanggal12 Mei 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan</li></ol>

halaman 3 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Pembantu Direktur pada Lingkungan Politeknik Kemenkes Mataram;</p> <p>8. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Politenik Kesehatan Mataram Nomor: KP.01.04/2.1/1313/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pembantu Direktur, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Poltekkes Kemenkes Mataram.</p>
3.	Penetapan No: 4/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Mtr, Tanggal 06 Maret 2023	<p>1. Fotokopi legalisir Phurchase Order (PO) dengan Nomor: 071//PO/LTP/X/2016/MM tanggal 04 Oktober 2016 perihal Pesanan Pembelian;</p> <p>2. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Invoice Pembayaran Nomor: 055/JKAI/Inv/IX/16 tanggal 06 Oktober 2016 untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp.731.106.684,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);</p> <p>3. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar nota Faktur Pajak nomor : 010.008-17.99943092 tanggal 16 Januari 2017;</p> <p>4. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Nomor: 73/JKAI/KWT/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.731.106.684,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);</p> <p>5. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia Nomor: 128-00-0543945-7 periode 01 September 2016 s/d 10 November 2016;</p> <p>6. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Invoice Pembayaran Nomor: 082/JKAI/Inv/XII/16 tanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran pelunasan sebesar Rp. 2.924.426.737,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);</p> <p>7. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan Nomor: 15/JKAI/KWT//I/2017 tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 2.924.426.737,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);</p> <p>8. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia Nomor: 128-00-0543945-7 periode 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017;</p> <p>9. Fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 902/JKAI/SD/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>10. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Purna Jual, Garansi dan Suku Cadang Nomor: 903/JKAI/SP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>11. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Instalasi, Uji Fungsi dan Pelatihan/Training Nomor: 904/JKAI/SP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>12. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diadakan 100% Baru Nomor: 905/JKAI/SP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>13. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Mengganti Barang Apabila Yang Dikirim Cacat Produk Nomor: 906/JKAI/SP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>14. Fotokopi legalisir Surat Nomor: 497/JKAI/PWH/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Penawaran Harga beserta lampiran;</p>
4.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.J kt.Pst, Tanggal 29 Maret 2023	<p>1. Fotokopi Surat Nomor: 041/82-IGM/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Permintaan surat dukungan dan penawaran harga kepada Pimpinan Perusahaan/Direktur PT Bandung Scientific Technical Indonesia;</p> <p>2. Fotokopi Order Pembelian nomor 991609018379 tanggal 20 September 2016 kepada PT. Bandung Scientific Technical Indonesia;</p> <p>3. Fotokopi INVOICE PT. Bandung Scientific Technical Indonesia nomor 197/IX/2016 tanggal 11 Nopember 2016 untuk pembayaran uang muka 40% sebesar Rp. 264.886.587 dan pembayaran 60% sebesar Rp.389.353.882;</p>

VII/2016..  
...

halaman 4 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Fotokopi Faktur Pajak nomor.: 011.001.16.08431534 tanggal 02 Oktober 2016;</li><li>5. Fotokopi Faktur Pajak nomor.: 011.001.16.08431542 tanggal 14 Nopember 2016;</li><li>6. Fotokopi Surat Nomor: 044/82-IGM/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Permintaan surat dukungan dan penawaran harga kepada Pimpinan Perusahaan/Direktur PT. ITS Science &amp; Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office);</li><li>7. Fotokopi Order Pembelian nomor 991609018785 tanggal 22 September 2016 kepada PT. ITS Science &amp; Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office);</li><li>8. Fotokopi INVOICE PT. ITS Science &amp; Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office) Nomor: PI16179 tanggal 28 September 2016;</li><li>9. Fotokopi Faktur pajak Nomor: 010.033-16.69431608 tanggal 28 September 2016;</li><li>10. Fotokopi INVOICE PT. ITS Science &amp; Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office) Nomor: PI16236 tanggal 1 Desember 2016;</li><li>11. Fotokopi Faktur pajak Nomor: 010.034-16.63032151 tanggal 1 Desember 2016;</li><li>12. Fotokopi Rekening Koran PT.Indofarma Global Medika nomor. 001-21-06213.00-6 pada Bank NTB Cabang Utama periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;</li><li>13. Fotokopi Rekening Koran PT. Indofarma Global Medika nomor. 001-21-06213.00-6 pada Bank NTB Cabang Utama periode 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016.</li></ol>
5.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pesanan/ Purchase Order nomor 001/PO-MATARAM/SYNERGY/IX/2016 tanggal 14 September 2016;</li><li>2. Fotokopi Nota Faktur Pajak nomor 010.001-17.51899594 tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 53.409.720,-.</li></ol>
6.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Dadoeng Awoek kepada PT. Global Jaya Medika dengan Nomor : 91/PO/DA/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Pesanan Pembelian;</li><li>2. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order senilai Rp. 1.071.398.398,- (satu milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);</li><li>3. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List No. : 1600758 tanggal 15 November 2016;</li><li>4. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List No. : 1600869 tanggal 14 Desember 2016;</li><li>5. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor : 1600496-ARDP tanggal 14 Nopember 2016 sebesar Rp. 214.279.680,- (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);</li><li>6. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Faktur Pajak nomor : 010.034-16.20082738 tanggal 14 Nopember 2016;</li><li>7. 1(satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Bank Mandiri transaksi pembayaran barang dari PT. Dadoeng Awoek ke PT. Global Jaya Medika periode tanggal 20 Oktober 2016 – 22 Oktober 2016;</li><li>8. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor : 1600716 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 857.118.718,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);</li><li>9. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Faktur Pajak nomor : 010.034-16.63743269 tanggal 29 Desember 2016;</li><li>10. 1(satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Bank Mandiri transaksi pembayaran barang dari PT. Dadoeng Awoek ke PT. Global Jaya Medika periode tanggal 11 Januari 2017 – 13</li></ol>

halaman 5 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017.

		<ol style="list-style-type: none"><li>11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persanan/Order Pembelian nomor: 076/PO/JMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016;</li><li>12. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order senilai Rp. 93.170.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);</li><li>13. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor 1600461-ARDP tanggal 31 Oktober 2016 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 18.634.000,-</li><li>14. 1 (satu) lembar fotokopi nota Faktur nomor 010.033-16.99612436 tanggal 31 Oktober 2016;</li><li>15. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai Invoice Pembayaran Nomor: 1600712 tanggal 29 Desember 2016 pembayaran 100% sebesar Rp.74.536.000,-</li><li>16. 1 (satu) lembar fotokopi nota Faktur nomor.: 010.034-16.63743265 tanggal 29 Desember 2016;</li><li>17. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List No. : 1600660 tanggal 27 oktober 2016;</li><li>18. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Bank Mandiri transaksi pembayaran barang dari PT. Jabar Mulya Perkasa ke PT. Global Jaya Medika periode tanggal 21 Oktober 2016 – 25 Oktober 2016.</li><li>19. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Bank Mandiri transaksi pembayaran barang dari PT. Jabar Mulya Perkasa ke PT. Global Jaya Medika periode tanggal 11 Januari 2017 – 13 Januari 2017.</li></ol>
7.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 2 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Indofarma Global Medika yang ditujukan kepada PT. Bandung Sceintific Technical Indonesia dengan Nomor : 041/82-IGM/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Permintaan Surat Dukungan dan Penawaran Harga;</li><li>2. 2 (dua) lembar fotokopi surat QUOTATION spesifikasi dan nilai penawaran yang diberikan oleh PT. Bandung Sceintific Technical Indonesia kepada PT. Indofarma Global Medika dengan Nomor : Q160805F1 tanggal 05 Agustus 2016;</li><li>3. 2 (dua) lembar fotokopi Order Pembelian Nomor : 991609018379 tanggal 20 September 2016;</li><li>4. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor.: 197/IX/2016, tanggal 11 November 2016;</li><li>5. 2 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor.: 011.001-16.08431534 tanggal 2 Oktober 2016 untuk pembayaran uang muka 40% sebesar Rp. 291.373.245,- (termasuk PPN);</li><li>6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari pihak PT. Indofarma Global Medika ke PT. Bandung Sceintific Technical Indonesia tanggal 29 September 2016 untuk pembayaran uang muka 40% alat peraga senilai Rp. 291.373.245,92;</li><li>7. 2 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor.: 010.001-16.08431542 tanggal 14 Nopember 2016 untuk pembayaran pelunasan 60% sebesar Rp. 428.289.271,- (termasuk PPN);</li><li>8. 1 (satu) lembar Multiple Currency atau bukti transfer tertanggal 11 Oktober 2016.</li></ol>
8.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Poto copy dilegalisir surat dari PT. Jabar Mulya Perkasa Nomor: 24/Per/JMP/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 hal; Permohonn surduk dan Penawaran harga;</li><li>2. Poto copy dilegalisir surat dukungan nomor: 228/CMSI-H/SD/VII/16 tanggal 29 Juli 2016 yang ditujukan kepada pokja poltekes Kemenkes Mataram;</li><li>3. Poto copy dilegalisir Surat dari PT.Jabar Mulya Perkasa nomor: 074/PO/JMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal pesanan pembelian yang ditujukan kepada PT. Cahaya tiara Mustika Scientific Indonesia dengan melampirkan Purchase Order;</li><li>4. Poto copy dilegalisir Delivery Order Nomor: 021597/DO/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;</li><li>5. Poto copy dilegalisir Invoice No. 53783412/CMSI/10/2016 tanggal 21 Oktober 2016;</li><li>6. Poto copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur</li></ol>

halaman 6 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>pajak : 010.033-16.53783412 tanggal 21 Oktober 2016;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Poto copy dilegalisir Delivery Order Nomor: 021597/DO/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;</li><li>8. Poto copy dilegalisir Invoice No.53783761/CMSI/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;</li><li>9. Poto copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.033-16.53783761 tanggal 26 Oktober 2016;</li><li>10. Poto copy dilegalisir Delivery Order No. 022404/DO/11/2016 tanggal 3 Nopember 2016;</li><li>11. Poto copy dilegalisir Invoice No. 53784373/CMSI/11/2016 tanggal 3 Nopember 2016;</li><li>12. Poto copy dilegalisir faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.033-16.53784373 tanggal 3 Nopember 2016;</li><li>13. Poto copy dilegalisir Delivey Order No. 022683/DO/11/2016 tanggal 7 Nopember 2016;</li><li>14. Poto copy dilegalisir Invoice No. 53784632/CMSI/11/2016 tanggal 7 Nopember 2016;</li><li>15. Poto copy dilegalisir faktur pajak dan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.033-16.53784632 tanggal 7 Nopember 2016</li><li>16. Poto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia pada Bank Permata Periode Laporan 01 Oktober – 31 Oktober 2016;</li><li>17. Poto copy dilegalisir bukti pembukuan tanggal 20 April 2017 (private Ledger) pengembalian kelebihan pembayaran oleh PT. CMSI kepada PT. Jabar Mulia Perkasa terkait dengan perubahan discond penjualan dari 20% menjadi 25% sebesar Rp 15.105.011.</li></ol>
9.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst, Tanggal 29 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persanan/Order Pembelian nomor: 083/PO/APP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan lampiran berupa rincian barang (Purchase Order);</li><li>2. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Pembayaran Uang Muka melalui Rekening Giro nomor 7030400890 tanggal 21 Oktober 2016 Sebesar Rp.235.975.694- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);</li><li>3. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Pembayaran 100% melalui Rekening Giro nomor 7030400890 tanggal 12 Januari 2017 Sebesar Rp.943.902.775 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);</li><li>4. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor.: GCL/4080a/1016/DW/, tanggal 24 Oktober 2016;</li><li>5. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi pembayaran nomor.: GCL/4080a/1016/DW/, tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Sebesar Rp.235.975.694- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);</li><li>6. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor.: GCL/4080b/1016/DW/, tanggal 3 Januari 2017;</li><li>7. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi pembayaran nomor.: GCL/4080b/1016/DW/, tanggal 3 Januari 2017 sebesar Sebesar Rp.943.902.775 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);</li><li>8. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak nomor.: 010.031.16.21830932 tanggal 24 Oktober 2016;</li><li>9. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak nomor.: 010.001-1739929628, tanggal 4 Januari 2017;</li><li>10. 1 (satu) lembar fotokopi surat berupa Serfice Report tanggal 22 Desember 2016;</li><li>11. 1 (satu) lembar fotokopi surat berupa Serfice Report tanggal 23 Desember 2016;</li><li>12. 1 (satu) lembar fotokopi surat berupa Instalation/Service Report tertanggal 28 Desember 2016.</li></ol>

halaman 7 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst, Tanggal 29 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Lodaya Trigaya Putra kepada PT. Tri Indokesra Jaya dengan Nomor : Surat Persanan/Order Pembelian Nomor: 081/PO/LTP/IX/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pesanan Pembelian beserta lampiran;</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran Uang Muka nomor: 003/INV/TIJ/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.013.872.464,-</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran 100% nomor: 006/INV/TIJ/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 Sebesar Rp.4.055.489.856,-</li><li>2 (dua) lembar fotokopi Faktur Pajak nomor.: 010.034.16.28674975 tanggal 19 Oktober 2016.</li><li>2 (dua) lembar fotokopi Faktur Pajak nomor.: 010.034.16.28674980, Tanggal 28 Desember 2016;</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka nomor 003/KWI/TIJ/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.013.872.464,-</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran 100% Nomor 006/KWI/TIJ/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 Sebesar Rp.4.055.489.856,-</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri PT. Tri Indokesra Jaya Nomor rekeneing: 070-00-0117794-3 periode 1 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri PT. Tri Indokesra Jaya Nomor rekeneing: 070-00-0117794-3 periode 1 Desember 2016 s/d 12 Januari 2017;</li><li>2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Uji Fungsi dan Instalasi oleh PT. Tri Indokesra Jaya;</li><li>2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Training/Pelatihan oleh PT. Tri Indokesra Jaya;</li><li>2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Peserta Pelatihan Jurusan Kebidanan dan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram oleh PT. Tri Indokesra Jaya;</li></ol>
11.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst, Tanggal 29 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>Poto Copy dilegalisir surat PPK Poltekkes Kemenkes Mataram surat Nomor: KF.02.08/I/0470.2/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal permohonan penawaran harga, brosur dan spesifikasi alat bantu belajar mengajar/alat laboratorium;</li><li>Poto Copy dilegalisir surat Nomor: 020/SKT/TDP/IV/2016 tanggal 4 April 2016 perihal penawaran harga alat bantu belajar mengajar/alat laboratorium tahun 2016;</li><li>Poto Copy dilegalisir surat PT. Andra Prima Jaya No: 084/PO/APP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditujukan kepada PT. Tri Daya Prima, Perihal pesanan pembelian;</li><li>Poto Copy dilegalisir Delivery Order No: 101/DO-TDP/XI/2016 tanggal 11 November 2016;</li><li>Poto Copy dilegalisir Delivery Order No: 108/DO-TDP/XI/2016 tanggal 02 Desember 2016;</li><li>Poto Copy dilegalisir Delivery Order No: 109/DO-TDP/XI/2016 tanggal 07 Desember 2016;</li><li>Poto Copy dilegalisir Delivery Order No: 112/DO-TDP/XI/2016 tanggal 08 Desember 2016;</li><li>Poto Copy dilegalisir Invoice Nomor: 053/INV-TDP/X/16;</li><li>Poto Copy dilegalisir Invoice Nomor: 069/INV-TDP/X/16;</li><li>Poto Copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.034-16.325527659;</li><li>Poto Copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.031-16.15012721;</li><li>Poto Copy dilegalisir rekening koran giro PT. Tridaya Prima pada Bank Mandiri KCP Bekasi Sentra Niaga dengan Nomor rekening 167-00-0024339-3 untuk periode 1/10/16 s/d 31/10/16;</li><li>Poto Copy dilegalisir laporan transaksi PT. Tri Daya Prima pada Bank BRI unit kerja KCP Sentral Niaga Kalimalang dengan nomor rekening 0529-01-000134-30 dengan periode transaksi</li></ol>

halaman 8 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/01/17- 18/08/17.

12.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	1. 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi PT. Lodaya Trigaya Putra, Periode transaksi 01/08/16-08/12/16 dan Periode transaksi 01/12/16-31/12/16 pada Bank BRI Bandung Jl. Asia Afrika No.57-59.
13.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	1. 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi PT. Dadoeng Awoek, periode transaksi 01/10/16-31/10/16 dan periode transaksi 01/12/16-31/12/16, No. Rekening: 111701000115302 pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. KCP Klender.
14.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	1. Poto copy legalisir Invoice PT. Vanadia Utama No. 186/XII/16/VU tanggal 29 Desember 2016; 2. Poto copy legalisir Invoice PT. Vanadia Utama No. 140/X/16/VU tanggal 21 Oktober 2016; 3. Poto Copy faktur pajak Nomor: 010.034-16.67774374 tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp 8.775.000; 4. Poto copy aporan transaksi PT. Andra Prima Jaya pada Bank BRI unit Jakarta Roxi tanggal 19 Desember 2016 dengan Nomor Rekening: 0338-01-000705-30-0 periode 1 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016; 5. Poto copy aporan transaksi PT. Andra Prima Jaya pada Bank BRI unit Jakarta Roxi tanggal 3 Februari 2017 dengan Nomor rekening: 0338-01-000705-30-0 periode 1 Desember 2016 s/d 31 Januari 2017.
15.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Jabar Mulya Perkasa kepada PT. Quantum Inti Akurasi Nomor: 078/PO/JMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Pesanan Pembelian beserta lampiran; 2. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran Uang Muka Nomor: 22134233/X/INV/16 tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.849.460,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 3. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran ke-2 (50%) Nomor: 73948927/XII/INV/16 tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp. 12.123.650,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 4. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran 100% Nomor: 45617601/I/INV/17 tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 7.274.190,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 5. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.034-16.22134233 tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.860,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 6. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.034-16.73948927 tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp. 1.102.150,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 7. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.45617601 tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 661.290,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 8. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Nomor: 22134331/QIA/TT/XII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 (PT. Quantum Inti Akurasi); 9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Jabar Mulya Perkasa kepada PT. Pancaraya Krisnamandiri Nomor: 077/PO/JMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Pesanan Pembelian beserta lampiran; 10. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.034-16.80260735 tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 16.240.000,- (PT. Pancaraya Krisnamandiri);

halaman 9 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>11. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Nomor: 1630/PRK-P/XII/2016 dari PT. Pancaraya Krisnamandiri kepada PT. Jabar Mulya Perkasa;</p> <p>12. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor: 1549/PRK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Sebesar Rp.178.640.000,-</p> <p>13. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Pancaraya Krisnamandiri tanggal 10 Januari 2017;</p> <p>14. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran N JKT/EMP/XI/16 tanggal 24 Nopember 2016 23.023.440,- (PT. Era Mitra Perdana);</p> <p>15. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.034-16.37878516 tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 2.093.040,- ((PT. Era Mitra Perdana).</p>
16.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023.	1. Surat PT. Tri Indokesra Jaya Nomor: 012/TIJ/IV/2016 tertanggal 5 April 2016 perihal informasi harga kepada Direktur Politeknik Kesehatan Mataram.
17.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<p>1. Surat PT. Winiharto Nomor: 1840/WH/HT/JKT/VI/2016 tanggal 4 April 2016 perihal penawaran harga dan brosur kepada pejabat pembuat komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram Kemenkes RI;</p> <p>2. Poto Copy dilegalisir Surat Permohonan Penawaran harga dari PT. Andra Prima Jaya Nomor: 303/DUK/APJ/VII/16 tanggal 29 Juli 2016 yang ditujukan kepada PT. Winiharto;</p> <p>3. Poto Copy dilegalisir surat dukungan No. 1875/wh/ht/jkt/vii/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang di tujukan kepada Pokja pengadaan Barang Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>4. Poto Copy dilegalisir surat dari PT. Andra Prima Jaya Nomor: 086/PO/APP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal pesanan pembelian;</p> <p>5. Poto Copy dilegalisir Quotation Ref No. 01225/MM/KDY/10/2016, Date 06 October 2016;</p> <p>6. Poto Copy dilegalisir Delivery order DO No. 00623/DO/KDY/EU/12/2016, Date 02 Desember 2016;</p> <p>7. Poto Copy dilegalisir data peserta pelatihan 143/RT/JKT/SN/12/2016 date 23/12/2016;</p> <p>8. Poto Copy dilegalisir Laporan Kerja Tanggal mulai 23 desember 2016;</p> <p>9. Poto Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan No. 143/BA/JKT/SN/12/2016 tanpa tanggal bulan Desember 2016 antara pihak ke II Sukmana Nugraha (Installer) dengan pihak ke I Masadah, S.Kep.NS.M.Kep;</p> <p>10. Poto Copy dilegalisir Invoice No.00530/INV/10/2016 date 06 October 2016;</p> <p>11. Poto Copy dilegalisir Invoice No. 00678/INV/12/2016 date 02 December 2016;</p> <p>12. Poto Copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak: 010.033.16.66971884;</p> <p>13. Poto Copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak: 010.034-16.69886639;</p> <p>14. Poto Copy dilegalisir Rekening Koran Bank Panin dengan nomor rekening 1155204775 atas nama PT. Winiharto;</p>
18.	Penetapan No: 41/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Dps , Tanggal 28 Agustus 2023	<p>1. Fotokopi Phurchase Order (PO) dengan Nomor: 022/IX/2016/MM tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 52.000.000;</p> <p>2. Fotokopi Invoice Pembayaran nomor 311300 tanggal 07 Oktober 2016 untuk pembayaran sekaligus sebesar Rp.52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah);</p> <p>3. Foto Copy 1 (Satu) lembar nota Faktur Pajak nomor : 010.033-16.65848786 tanggal 07 Oktober 2016;</p> <p>4. Foto Copy pembayaran atas alat Laboratorium pendidikan tersebut dilakukan melalui transfer dari CV. Manna Mulia ke Rekening PT. ALFASCALE INDONESIA pada PT. Bank BCA</p>

halaman 10 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Cab. Sunter Mall dengan Nomor rekening 4281288118;</p> <p>5. Rekening Koran CV. Manna Mulia pada Bank Mandiri (persero) Tbk. KK Jimbaran nomor: 145-00-1001578-8.</p>
19.	Penetapan No: 3/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Mtr, Tanggal 06 Maret 2023	<p>1. 1 (satu) bundel surat pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 beserta lampiran;</p> <p>2. 1 (satu) bundel surat pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 beserta lampiran;</p> <p>3. 1 (satu) bundel surat usulan alat laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program Studi D-III dan D-IV Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 beserta lampiran;</p> <p>4. 1 (satu) bundel surat pengiriman usulan pengadaan ABBM laboratorium Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 beserta lampiran;</p> <p>5. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 tanggal Juni 2015 perihal Pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 5.663.657.000,- beserta lampiran;</p> <p>6. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 tanggal Juni 2015 perihal Pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.130.478.682,- beserta lampiran;</p> <p>7. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 tanggal Juli 2015 perihal Pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.266.928.546,- beserta lampiran;</p> <p>8. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 tanggal Juni 2015 perihal Pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.564.974.273,- beserta lampiran;</p> <p>9. 1 (satu) Bundel Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran – Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016;</p> <p>10. Asli 1 (satu) bundel catatan hasil Reviu Revisi atas RKA-K/L Anggaran Satker Poltekkes Kemenkes Mataram Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2016;</p> <p>11. Fotokopi HPS dan Spesifikasi pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>12. 1 (satu) bundel Fotokopi BQ Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Tahun 2016;</p> <p>13. 6 (enam) lembar alamat Distributor dan HPS Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;</p> <p>14. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.2/II/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang CV. Manna Mulia perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>15. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.3/II/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Andra Prima Jaya perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p>

11.  
Fotokop

halaman 11 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.4/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Dadoeng Awoek perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;
		17. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.1/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Indofarma Global Medika perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;
		18. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.5/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Jabar Mulya Perkasa perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;
		19. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.6/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Lodaya Trigaya Putra perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;
		20. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.7/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Synergy Dua Kawan Sejati perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;
		21. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.11/I/2016 tanggal 7 September 2016 antara PPK dengan PT. ANDRA PRIMA JAYA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.740.665.950,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.5/I/2016 tanggal 8 November 2016;
		22. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016 (PT. ANDRA PRIMA JAYA), nomor SP2D: 160381301009216;
		23. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. ANDRA PRIMA JAYA), nomor SP2D: 160381301012526 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/I/2150.3/2016 tanggal 6 Desember 2016;
		24. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.12/I/2016 tanggal 7 September 2016 antara PPK dengan CV. MANNA MULYA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 90.000.000,00;
		25. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 17 November 2016 sampai dengan 17 November 2016 (CV. MANNA MULYA), nomor SP2D: 160381302015884 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/I/1808.10.3/2016 tanggal 4 Oktober 2016;
		26. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.7/I/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. SYNERGY DU A KAWAN SEJATI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 115.940.000,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alata Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.15/I/2016 tanggal 8 November 2016;

Jabar.....

tanggal.....

halaman 12 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 6 Desember 2016 (PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI), nomor SP2D: 160381302017355 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/II/2083.1/2016 tanggal 1 Desember 2016;
28. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.8/II/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.634.954.000,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.13/II/2016 tanggal 8 November 2016;
29. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan 11 Oktober 2016 (PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA), nomor SP2D: 160381301009276;
30. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA), nomor SP2D: 160381301012524;
31. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA), nomor SP2D: 160381301012525 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/II/2146.3/2016 tanggal 6 Desember 2016;
32. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.6/II/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA CABANG MATARAM dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.115.766.500,00;
33. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA), nomor SP2D: 160381302018708;
34. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan 04 Oktober 2016 (PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA), nomor SP2D: 160381302012986 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/II/2227/2016 tanggal 19 Desember 2016;
35. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.10/II/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. DADOENG AWOEK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.706.003.200,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.7/II/2016 tanggal 8 November 2016;
36. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016 (PT. DADOENG AWOEK), nomor SP2D: 160381301009218;
37. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. DADOENG AWOEK), nomor SP2D: 1603813011012527 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/II/2182.1/2016 tanggal 19 Desember 2016;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.9/II/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. JABAR MULYA PERKASA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 748.674.850,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.11/II/2016 tanggal 8 November 2016;

Pengadaan.  
....

halaman 13 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>39. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. JABAR MULYA PERKASA), nomor SP2D: 1603813011012523;</p> <p>40. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016 (PT. JABAR MULYA PERKASA), nomor SP2D: 160381301009217 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/I/2148.2/2016 tanggal 6 Desember 2016;</p> <p>41. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. ANDRA PRIMA JAYA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>42. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari CV. MANNA MULYA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>43. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>44. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>45. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA CABANG MATARAM Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>46. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. DADOENG AWOEK Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>47. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. JABAR MULYA PERKASA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram.</p>
20.	Penetapan No: 3/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	<p>1. 1 (satu) Box alat COD Reaktor, Merk Lovibond, Type MD200 -Photometer + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-1 beserta kelengkapan;</p> <p>2. 1 (satu) Box alat COD Reaktor, Merk Lovibond, Type MD200 -Photometer + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-2 beserta kelengkapan;</p> <p>3. 1 (satu) Box alat COD Reaktor, Merk Lovibond, Type MD200 -Photometer + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-3 beserta kelengkapan;</p> <p>4. 1 (satu) Box alat COD Reaktor, Merk Lovibond, Type MD200 -Photometer + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-4 beserta kelengkapan.</p>
21.	Penetapan No: 3/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	<p>1. 1 (satu) set alat Moisturemeter, Merk Extech, Type MO-220 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080141291-1 beserta kelengkapan;</p> <p>1. 1 (satu) set alat Moisturemeter, Merk Extech, Type MO-220 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080141291-2 beserta kelengkapan;</p> <p>2. 1 (satu) set alat Moisturemeter, Merk Extech, Type MO-220 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080141291-3 beserta kelengkapan;</p> <p>3. 1 (satu) set alat Moisturemeter, Merk Extech, Type MO-220 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080141291-4 beserta kelengkapan;</p> <p>4. 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-1 beserta kelengkapan;</p> <p>5. 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode</p>

BN  
.....

halaman 14 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Barang Nomor: 3080111085-2 beserta kelengkapan; 6. 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-3 beserta kelengkapan; 7. 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-4 beserta kelengkapan.
22.	Penetapan No: 3/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr, Tanggal 06 Maret 2023	1. 2 (dua) Unit Phantom Pertolongan Persalinan, Merk Gaumard, Type S554.100 dengan perangkat pendukung; - 2 (dua) Unit Boneka bayi/manikin Newborn dan kelengkapannya; - 2 (dua) Unit Computer Merk Dell, Inspiron 15 3000 Series (laptop); - 2 (dua) Unit Virtual Monitor Merk Dell, Ispiron 24 5459 Series (komputer) dan perangkat/dudukan; - 2 (dua) Unit Wifi Router D-Link N 300; - 2 (dua) Unit Ear Force Z11 PC Gaming Headset Turtle Beach; - 4 (empat) buah buku Gaumard Maternal dan Neonatal Simulation System Traning guide with both basic and Advance Interactive scenarios; - 2 (dua) buah buku Gaumard Noelle S554.100 User Guide Maternal and Neonatal Birthing simulator; - 1 (satu) paket Suku Cadang dari Phantom Pertolongan Persalinan.
23.	Penetapan No: 32/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr, Tanggal 18 Juli 2023	1. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor: HK.02.03/I.3/00489/2016, tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ZAINAL FIKRI,S.Km.,M.Sc.		

6. Membebaskan kepada saksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau *pleday* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd., M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan JPU ;
  2. Membebaskan Terdakwa H AWAN DRAMAWAN, SPd., M.Kes., dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Terdakwa H AWAN DRAMAWAN, SPd. M.Kes lepas dari segala tuntutan hukum;
  3. Merehabilitas Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd., M.Kes. dalam setiap kedudukan, harkat dan martabatnya dihadapan hukum seperti sedia kala;
  4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara
- Apabila Majelis Hakim berpandangan lain mohon Putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan Primair sebagaimana dalam tututan semula;

halaman 15 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan semula bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbuti sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **H. AWAN DRAMAWAN, S.Pd., M.Kes.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.03/I.3/00489/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram bersama-sama dengan saksi ZAINAL FIKRI, SKM., M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kampus Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI di Jalan Prabu Rangkasari Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.242.571.504,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat rupiah), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI mendapatkan alokasi anggaran pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang bersumber dari Anggaran Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sesuai dengan DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- Bahwa untuk pelaksanaan anggaran tersebut, terdakwa H. Awan Dramawan, S.Pd., M.Kes selaku Direktur Politeknik Kesehatan Mataram menetapkan Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 tertanggal Nopember 2015, sebagai berikut:

Program	:	Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
Tujuan	:	Untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program studi untuk pencapaian kompetensi dan penyesuaian standar alat berdasarkan persyaratan akreditasi
Volume Keluaran	:	340 set alat laboratorium

halaman 16 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode Pelaksanaan	: Dilakukan secara kontraktual melalui rekanan atau penyedia barang/jasa yang dipilih melalui sistem pemilihan langsung sesuai Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Biaya yang Diperlukan	: Biaya pengadaan alat laboratorium sebesar Rp. 27.000.000.000,00

- Bahwa Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 tersebut dilampirkan Rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram dengan total nilai sebesar Rp. 27.006.943.359,- (dua puluh tujuh milyar enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>I. Analisis D3</b>				
1	Thermal Cycle for PCR	2	273.025.500	546.051.000
2	Neraca Analitik	1	67.075.000	67.075.000
3	Mikroskop Binokuler	5	31.700.000	158.500.000
4	Vortex Mixer	2	9.108.000	18.216.000
5	PH Meter	1	15.745.000	15.745.000
6	Microtome	2	230.400.000	460.800.000
7	Mikroskop Teaching	1	760.400.000	760.400.000
8	Urine Analyzer	2	77.600.000	155.200.000
9	Waterbath	2	21.497.000	42.994.000
10	Biological Safety Cabinet	2	139.210.500	278.421.000
11	Biochemistry Photometer	3	75.000.000	225.000.000
12	PCR + PC + Monitor + Printer	1	615.909.700	615.909.700
13	COD Reaktor	4	78.300.000	313.200.000
14	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	2	135.000.000	270.000.000
15	Anaerobic Jar	4	4.104.000	16.416.000
16	Hot Plate Stirrer	5	12.688.500	63.442.500
17	Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	1	355.250.000	355.250.000
18	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	64.000	12.800.000
19	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	70.000	3.500.000
20	Gelas Kimia Vol 1000 ml	25	99.000	2.475.000
21	Erlenmeyer Flask 250 ml	200	60.000	12.000.000
22	Alat Tes Narkoba	4	1.500.000	6.000.000
23	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1.150.000	28.750.000
24	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1.308.000	32.700.000
25	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	30	1.398.000	41.940.000
26	Soxhlet Extractor 250 ml	6	1.015.000	6.090.000
27	Erlenmeyer Flask 1000 ml	6	106.000	636.000
28	Erlenmeyer Flask 500 ml	6	70.000	420.000
29	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	52.272.000	52.272.000
30	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	50.371.000	50.371.000
31	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000
<b>II. Analisis D4</b>				
1	Neraca Analitik	1	67.075.000	67.075.000
2	Mikroskop Binokuler	5	31.700.000	158.500.000
3	PH Meter	1	15.745.000	15.745.000
4	Microtome	2	230.400.000	460.800.000
5	Mikroskop Teaching	1	760.400.000	760.400.000

halaman 17 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
6	Urine Analyzer	2	77.600.000	155.200.000
7	Waterbath	2	21.497.000	42.994.000
8	Biologycal Safety Cabinet	2	139.210.500	278.421.000
9	Biochemistry Photometer	3	75.000.000	225.000.000
10	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1.150.000	28.750.000
11	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1.308.000	32.700.000
12	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	40	1.398.000	55.920.000
13	Alat Tes Narkoba	4	1.500.000	6.000.000
14	Anaerobic Jar	2	4.104.000	8.208.000
15	Hot Plate Stirrer	5	12.688.500	63.442.500
16	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	64.000	12.800.000
17	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	70.000	3.500.000
18	Gelas Kimia Vol 1000 ml	50	99.000	4.950.000
19	Erlenmeyer Flask 250 ml	200	60.000	12.000.000
20	Gelas Kimia Vol 1000 ml	6	99.000	594.000
21	Erlenmeyer Flask 250 ml	6	60.000	360.000
22	Soxhlet Extractor 250 ml	6	1.015.000	6.090.000
23	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	52.272.000	52.272.000
24	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	50.371.000	50.371.000
25	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000

## III. Gizi

1	Food Model	2	26.478.500	52.957.000
2	Phantom Manusia Utuh Dewasa	1	320.218.182	320.218.182
3	Higrometer (Pengukur Kelembaban)	4	8.475.000	33.900.000
4	Moisturemeter	4	7.750.050	31.000.200
5	Penetrometer (Pocket)	5	1.808.400	9.042.000
6	PH Meter	4	29.130.000	116.520.000
7	Lactodesimeter	6	2.787.300	16.723.800
8	Viskometer	3	169.612.500	508.837.500
9	Termometer Daging	31	199.950	6.198.450
10	Piramida Makanan	30	1.400.000	42.000.000
11	Pengukur Panjang Bayi	50	780.000	39.000.000
12	Boneka Balita	2	41.282.500	82.565.000
13	Boneka Anak Sehat 5-9 Tahun	2	48.167.000	96.334.000
14	Microtoise	20	30.000	600.000
15	Pengukur Tinggi Lutut	50	580.000	29.000.000
16	Pengukur Lemak Tubuh	20	450.000	9.000.000
17	Gelas Kimia 300 ml	25	40.000	1.000.000
18	Gelas Kimia 500 ml	10	48.182	481.820
19	Erlenmeyer 250 ml	25	54.545	1.363.625
20	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000

## IV. Kebidanan D3

1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1.505.918.000	1.505.918.000
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	80.585.000	161.170.000
3	Phantom Perawatan Payudara	2	31.500.000	63.000.000
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	60.317.500	120.635.000
5	Model Payudara Gantung	2	27.700.000	55.400.000
6	Phantom IUD	1	22.970.500	22.970.500
7	Phantom Lengan Implant	1	8.178.500	8.178.500
8	Model Pelvis Wanita	1	17.927.273	17.927.273
9	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
10	Phantom NGT Dewasa	1	85.193.000	85.193.000
11	Phantom Infus / IV	2	40.625.000	81.250.000
12	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	1	131.800.000	131.800.000
13	Utility Trolley Stalles 3 Rak	10	-	-

## V. Kebidanan D4

1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1.505.918.000	1.505.918.000
---	--------------------------------	---	---------------	---------------

halaman 18 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	80.585.000	161.170.000
3	Phantom Perawatan Payudara	2	31.500.000	63.000.000
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	60.317.500	120.635.000
5	Model Payudara Gantung	2	27.700.000	55.400.000
6	Phantom IUD	1	22.970.500	22.970.500
7	Phantom Lengan Implant	1	8.178.500	8.178.500
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3	30.988.500	92.965.500
9	Model Lengan Intramuskular	3	49.640.000	148.920.000
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	4	24.808.000	99.232.000
11	Model Pelvis Wanita	2	17.927.273	35.854.546
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	1	44.300.000	44.300.000
13	Phantom Infus / IV	1	40.625.000	40.625.000
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	1	198.538.000	198.538.000
15	Phantom Multi Auskultasi	1	590.000.000	590.000.000

## VI. Keperawatan Bima D3

1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	1	10.000.000	10.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Female Catherization Simulator	2	44.300.000	88.600.000
12	Male Catherization Simulator	2	44.300.000	88.600.000
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
14	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
15	Laringoskop	1	14.000.000	14.000.000
16	Fullbody Manikin with Elektronik Monitor Simulator	1	807.700.000	807.700.000

## VII. Keperawatan Bima D4

1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
12	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
14	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
15	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
16	Full Body Simulator untuk Pemeriksaan Fisik with Electric	1	807.700.000	807.700.000

## VIII. Keperawatan Mataram D3

1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000

halaman 19 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Pasien	2	158.800.000	317.600.000
12	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	72.700.000	72.700.000
16	Kerangka Manusia Full Body	1	38.327.273	38.327.273
17	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
18	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000

## IX. Keperawatan Mataram D4

1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Pasien	2	158.800.000	317.600.000
12	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	72.700.000	72.700.000
16	Kerangka Manusia Full Body	1	38.327.273	38.327.273
17	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
18	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000

Jumlah	21.631.512.502
Profit Rekanan	2.920.254.188
Total (Jumlah + Profit Rekanan)	24.551.766.690
PPN 10%	2.455.176.669
Total + PPN 10%	27.006.943.359

- Bahwa penyusunan dan penetapan Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 tersebut ternyata tidak didahului dengan rencana pengadaan yang didasarkan atas hasil identifikasi dan analisa kebutuhan yang menjadi bagian tugas dari Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI Tahun anggaran 2016.
- Bahwa Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2016 sendiri tidak pernah dibentuk oleh terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes.
- Bahwa terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes baru menerbitkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Nomor : PR.02.03/I/09.1/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Penetapan Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Mataram

halaman 20 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kementerian Kesehatan RI Tahun anggaran 2016 pada tahun 2018 untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2018.
- Bahwa penyusunan Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 dilaksanakan oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.,M.Sc atas perintah terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, S.Pd.M.Kes.
  - Bahwa penyusunan Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. di mana pada sekitar bulan November 2015 saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. diminta oleh terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. untuk menemuinya diruangan Wakil Direktur II Politeknik Kesehatan Mataram dan saat itu terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. meminta data dukung pengajuan anggaran untuk belanja modal Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tahun 2016. Saat itu saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. menjawab bahwa terkait dengan data dukung atas pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tahun 2016 yang bersangkutan belum memilikinya. Selanjutnya terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. mengenalkan ke saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. dengan seseorang bernama AGUS yang berasal dari Jakarta. Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. mengatakan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Kes. bahwa AGUS adalah orang yang akan membantu memberikan data dukung (berupa brosur/*price list* dan spesifikasi) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang dibutuhkan oleh Politeknik Kesehatan Mataram dan untuk itu terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. meminta kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Kes. untuk komunikasi dan koordinasi terkait data dukung kebutuhan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) dimaksud dengan AGUS. Atas perintah dan arahan dari terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes., kemudian saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. berkordinasi dengan AGUS dan AGUS memberikan data dukung (berupa brosur/*price list* dan spesifikasi) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. dan berdasarkan data dukung (berupa brosur/*price list* dan spesifikasi) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tersebut saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. membuat Daftar Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016.
  - Bahwa penyusunan Daftar Nama Barang APBM, KAK/TOR dan Spesifikasi *item* APBM Tahun Anggaran 2016 oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc tersebut dilaksanakan tanpa mempertimbangkan analisis kapasitas atau kompetensi pengajar dalam menggunakan alat sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi Jurusan, standar laboratorium masing-masing Jurusan Poltekkes Mataram dan evaluasi pemanfaatan alat laboratorium yang digunakan pada Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016.
  - Bahwa setelah saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. menyusun dan membuat Daftar Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 dan dilampirkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of Reference* (TOR) selanjutnya oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. diajukan kepada Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. untuk ditetapkan.

halaman 21 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of Reference* (TOR) yang dilampiri dengan Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 tertanggal Nopember 2015 tersebut kemudian ditetapkan oleh terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. dengan membubuhkan tanda tangannya.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.04/I/0006/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes., saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 19.377.216.163 (sembilan Belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. semata-mata didasarkan atas data dukung (berupa brosur/*price list* dan spesifikasi) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang sebelumnya diterima dari AGUS yang juga dijadikan bahan untuk penyusunan Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa selanjutnya untuk proses pemilihan penyedia, berdasarkan permintaan dari saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Politeknik Kesehatan Mataram yang terdiri dari FAHMI ARFAN,SE selaku Ketua; AFFAN ARDIYANTO, A.Md selaku Sekretaris; MARIA HIDAYAT,SE. selaku Anggota dan LUH SURANADI,SE selaku Anggota yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan PPSPDM Kesehatan Nomor:HK 03.05/I.4/002854/2016 tanggal 22 Maret 2016 melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan menggunakan Metode /Mekanisme Pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Itemzed (lebih dari satu Pemenang), dengan pertimbangan bahwa :
  - a. Sisa waktu sedikit.
  - b. Penetapan satu pemenang atau lamp-sum kemungkinan lelang gagal besar
  - c. Terkait dengan penyerapan anggaran.
  - d. Dengan jenis dan jumlah barang yang banyak diharapkan dengan lelang itemized semua bisa terpenuhi dalam jangka waktu yang tersedia dan kualitas terbaik dan harga bersaing.
  - e. Jumlah barang yang diinginkan akan bisa terrealisasi lebih banyak dan besarKarena jenis barang banyak diharapkan dengan lelang itemized penyedia akan menawarkan barang sesuai dengan kemampuan atau keahlian dibidangnya.
- Bahwa penentuan metode dan mekanisme tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa setelah melalui proses pemilihan penyedia, kemudian Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Politeknik Kesehatan Mataram menetapkan 7 (tujuh) pemenang lelang, yakni :
  1. CV. MANNA MULIA

halaman 22 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI
  3. PT. LODAYA TIGAYA PUTRA
  4. PT. DADOENG AWOEK
  5. PT. ANDRA PRIMA JAYA
  6. PT. INDFARMA GLOBAL MEDIKA
  7. PT. JABAR MULIA PERKASA
- Bahwa rincian barang yang akan di adakan oleh ketujuh pemenang tersebut di atas, masing-masing sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Barang	Lot	Nilai	Penyedia	Spesifikasi	Lot	Nilai	Penyedia
D3 Normal Cycle for PCR aca Analitik	1	73,782,500.00	600,656,100.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG			
3	PH Meter	1	17,319,500.00	PT Jabar Mulya Perkasa	PH Meter	1	16,107,300.00
4	PCR + PC + Monitor + Printer	1	677,500,670.00	PT Andra Prima Jaya	PCR + PC + Monitor + Printer	1	643,626,500.00
5	COD Reaktor	4	86,130,000.00	PT Indofarma Global Medika	COD Reaktor	4	57,557,817.00
6	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	2	148,500,000.00	PT Andra Prima Jaya	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	2	144,787,500.00
7	Anaerobic Jar	4	4,514,400.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Anaerobic Jar	4	4,469,300.00
8	Hot Plate Stirer	5	13,957,350.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG			
9	Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	1	390,775,000.00	PT Andra Prima Jaya	Spektrofotomete r + PC + Monitor + Printer	1	375,144,000.00
10	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	70,400.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	59,950.00
11	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	77,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	65,450.00
12	Gelas Kimia Vol 1000 ml	25	108,900.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Vol 1000 ml	25	92,400.00
13	Erlenmeyer Flask 250 ml	200	66,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 250 ml	200	56,100.00
14	Alat Tes Narkoba	4	1,650,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG			
15	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1,265,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1,075,250.00
16	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1,438,800.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1,223,200.00
17	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	30	1,537,800.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	30	1,306,800.00

halaman 24 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soxhlet Extractor 250 ml	6	116,500.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Soxhlet Extractor Iwaki	6	949.3	
Erlenmeyer Flask 1000 ml	6	116,600.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 1000 ml	6	99.0	594,000.00
Erlenmeyer Flask 500 ml	6	699,600.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 500 ml	6	65.4	392,700.00
Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	57,499,200.00	PT Andra Prima Jaya	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	54,624.3	54,624,350.00
Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	55,408,100.00	PT Andra Prima Jaya	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	52,638.3	52,638,300.00
Lemari Asam	1	205,755,000.00	PT Andra Prima Jaya	Lemari Asam	1	199,582.3	199,582,350.00
II. Analisis D4							
1 Neraca Analitik	1	73,782,500.00	CV Manna Mulia	Neraca Analitik	1	45,000.0	45,000,000.00
2 PH Meter	1	17,319,500.00	PT Jabar Mulya Perkasa	PH Meter	1	16,107.3	16,107,300.00
3 Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1,265,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1,075.2	26,881,250.00
4 Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1,438,800.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1,223.2	30,580,000.00
5 Buret 50 ml with Teflon Stopcock	40	1,537,800.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	40	1,306.8	52,272,000.00
6 Alat Tes Narkoba	4	1,650,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG				
7 Anaerobic Jar	2	4,514,400.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Anaerobic Jar	2	4,469.3	8,938,600.00
8 Hot Plate Stirrer	5	13,957,350.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG				
9 Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	70,400.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	59.9	11,990,000.00
10 Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	77,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	65.4	3,272,500.00
11 Gelas Kimia Vol 1000 ml	50	108,900.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Vol 1000 ml	50	92.4	4,620,000.00
12 Erlenmeyer Flask 250 ml	200	66,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 250 ml	200	56.1	11,220,000.00
13 Gelas Kimia Vol 1000 ml	6	108,900.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Vol 1000 ml	6	92.4	554,400.00
14 Erlenmeyer Flask 250 ml	6	66,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 250 ml	6	56.1	336,600.00

halaman 25 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusanmahkamahagung.go.id

Soxhlet Extractor 250 ml	6	116,500.00	699,000.00	PT Jati Karya Berkasa	Soxhlet Extractor	6	949.3	5,199,100.00
Soxhlet Mantle 6 Recess 1 ml	1	57,499,200.00	57,499,200.00	PT Andra Prima Jaya	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	50.00	54,624,350.00
Soxhlet Mantle 6 Recess 1 ml	1	55,408,100.00	55,408,100.00	PT Andra Prima Jaya	Soxhlet Mantle 6 Recess 200 ml	1	52,638.00	52,638,300.00
Lemari Asam	1	205,755,000.00	205,755,000.00	PT Andra Prima Jaya	Lemari Asam	1	199,582.3	199,582,350.00
III. Gizi								
1 Food Model	2	29,126,350.00	58,252,700.00	PT Indofarma Global Medika	Food Model	2	26,455.2	52,910,432.00
2 Phantom Manusia Utuh Dewasa	1	352,240,000.00	352,240,000.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Manusia Utuh Dewasa	1	223,494.7	223,494,768.00
3 Higrometer (Pengukur Kelembaban)	4	9,322,500.00	37,290,000.00	PT Andra Prima Jaya	Higrometer	4	8,576.7	34,306,800.00
4 Moisturemeter	4	8,525,055.00	34,100,220.00	PT Andra Prima Jaya	Moisturemeter	4	7,843.0	31,372,000.00
5 Penetrometer (Pocket)	5	1,989,240.00	9,946,200.00	PT Andra Prima Jaya	Penetrometer	5	1,850.2	9,251,000.00
6 PH Meter	4	32,043,000.00	128,172,000.00	PT Indofarma Global Medika	PH Meter	4	22,899.3	91,597,388.00
7 Lactodesimeter	6	3,066,030.00	18,396,180.00	PT Andra Prima Jaya	Lactodesimeter	6	2,866.6	17,199,600.00
8 Viskometer	3	186,573,750.00	559,721,250.00	PT Andra Prima Jaya	Viskometer	3	173,514.0	520,542,000.00
9 Termometer Daging	31	219,945.00	6,818,295.00	PT Andra Prima Jaya	Termometer Daging	31	205.7	6,376,700.00
10 Piramida Makanan	30	1,540,000.00	46,200,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG				
11 Pengukur Panjang Bayi	50	858,000.00	42,900,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG				
12 Boneka Balita	2	45,410,750.00	90,821,500.00	PT Dadoeng Awoek	Boneka Balita	2	34,485.0	68,970,000.00
13 Boneka Anak Sehat 5-9 Tahun	2	52,983,700.00	105,967,400.00	PT Dadoeng Awoek	Boneka Anak Sehat	2	40,232.5	80,465,000.00
14 Microtoise	20	33,000.00	660,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG				
15 Pengukur Tinggi Lutut	50	638,000.00	31,900,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG				
16 Pengukur Lemak Tubuh	20	1,815,000.00		TIDAK ADA PEMENANG				

halaman 26 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as Kimia 300 ml	10	58,300.00	1,210,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia 300 ml	Iwaki	10	49,500.00	1,031,250.00
as Kimia 500 ml	25	66,000.00	1,650,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer 250 ml	Iwaki	25	56,100.00	1,402,500.00
erlenmeyer 250 ml	1	205,755,000.00	205,755,000.00	PT Andra Prima Jaya	Lemari Asam	Jisico/J-FH 150	1	199,582,350.00	199,582,350.00
<b>IV. Kebidanan D3</b>									
1 Phantom Pertolongan Persalinan	1	1,656,509,800.00	1,656,509,800.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumard	1	1,606,814,000.00	1,606,814,000.00
2 Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	88,643,500.00	177,287,000.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Resusitasi Bayi CPR	3B Scientific/CN: 1014584	2	57,557,755.00	115,115,510.00
3 Model Payudara Gantung	2	34,650,000.00	69,300,000.00	PT Dadoeng Awoek	Model Payudara Gantung	Koken/LM 024	2	33,610,500.00	67,221,000.00
4 Phantom Pemeriksaan Dalam	2	66,349,250.00	132,698,500.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B Scientific/CN: 1019859 (01068U)	2	45,346,164.00	90,692,328.00
5 Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kagaku	2	29,860,600.00	59,721,200.00
6 Phantom IUD	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom IUD	3B Scientific/CN: 1005784 (502)	1	13,483,535.00	13,483,535.00
7 Phantom Lengan Implant	1	8,996,350.00	8,996,350.00	PT Dadoeng Awoek	Phantom Lengan Implant	Gaumard/S519	1	5,225,000.00	5,225,000.00
8 Model Pelvis Wanita	1	19,720,000.30	19,720,000.30	PT Indofarma Global Medika	Model Pelvis Wanita	3B Scientific/10002 86	1	6,612,743.00	6,612,743.00
9 Phantom Pemasangan Kateter Wanita	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	Kyoto Kagaku	2	47,520,000.00	95,040,000.00
10 Phantom NGT Dewasa	1	93,712,300.00	93,712,300.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom NGT Dewasa	Kyoto Kagaku	1	91,839,000.00	91,839,000.00
11 Phantom Infus / IV	2	44,687,500.00	89,375,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Infus/IV	Kyoto Kagaku	2	44,000,000.00	88,000,000.00
12 Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	1	144,980,000.00	144,980,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	Kyoto Kagaku	1	143,530,200.00	143,530,200.00
<b>V. Kebidanan D4</b>									
1 Phantom Pertolongan Persalinan	1	1,656,509,800.00	1,656,509,800.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumard	1	1,606,814,000.00	1,606,814,000.00

halaman 27 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intom Resusitasi Bayi	2	8,698,500.00	8,698,500.00	PT Indo Farma Global Medika	Phantom Lengan Implant	3B Scientific/CN: 1019859 (01068U)	2	52,557.70	52,557.70
Model Payudara Gantung	2	34,650,000.00	34,650,000.00	PT Dadoeng Awoek	Model Payudara Gantung	Koken/LM 024	2	33,610.50	33,610.50
Intom Pemeriksaan am	2	66,349,250.00	66,349,250.00	PT Indo Farma Global Medika	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B Scientific/CN: 1019859 (01068U)	2	45,346.16	45,346.16
Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	30,470,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kagaku	2	29,860.60	29,860.60
Phantom IUD	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Indo Farma Global Medika	Phantom IUD	3B Scientific/CN: 1005784 (502)	1	13,483.50	13,483.50
Phantom Lengan Implant	1	8,996,350.00	8,996,350.00	PT Dadoeng Awoek	Phantom Lengan Implan	Gaumard/S519	1	5,225.00	5,225.00
Phantom Pemasangan NGT Bayi	3	34,087,350.00	34,087,350.00	PT Indo Farma Global Medika	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3B Scientific/CN: 1018099 (01193U)	3	19,704.76	19,704.76
Model Lengan Intramuskular	3	54,604,000.00	54,604,000.00	PT Dadoeng Awoek	Model Lengan Intramuskular	3B Scientific/P55/1	3	45,683.00	45,683.00
Phantom Panggul dan Kepala Bayi	4	27,288,800.00	27,288,800.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	Simulaids	4	26,605.70	26,605.70
Model Pelvis Wanita	2	19,720,000.30	19,720,000.30	PT Indo Farma Global Medika	Model Pelvis Wanita	3B Scientific/10002 85	2	6,612.74	6,612.74
Phantom Pemasangan Kateter Wanita	1	48,730,000.00	48,730,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	Kyoto Kagaku	1	47,520.00	47,520.00
Phantom Infus / IV	1	44,687,500.00	44,687,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Infus/IV	Kyoto Kagaku	1	44,000.00	44,000.00
Phantom Kateter Wanita Transparan	1	218,391,800.00	218,391,800.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Wanita Transparan	Sakamoto	1	212,931.40	212,931.40
Phantom Multi Asultasi	1	649,000,000.00	649,000,000.00	PT Dadoeng Awoek	Phantom Multi Asultasi	Koken/LM 804	1	629,530.00	629,530.00
<b>VI. Keperawatan Bima D3</b>									
1 Nebulizer Inhalasi	2	11,550,000.00	11,550,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Nebulizer Inhalasi	Blue Cross	2	10,395.00	10,395.00
2 Ambu Bag Silicon Dewasa	1	11,000,000.00	11,000,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Ambu Bag Silicon Dewasa	Blue Cross	1	9,900.00	9,900.00
3 Tracheostomy Simulator Adult	1	40,700,000.00	40,700,000.00	PT Dadoeng Awoek	Tracheostomy Simulator Adult	Koken/LM 106	1	39,479.00	39,479.00
4 Special Needs Infant Simulator	1	34,087,350.00	34,087,350.00	PT Synergy Dua Kawan Sejati	Special Needs Infant Simulator	-	1	28,985.00	28,985.00

halaman 28 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Stocks Intramuscular Injection with Contrast	1	69,903,999.00	69,903,999.00	PT Dadoeng Awoek	Buttock Intramuscular Injection with Contrast	3B Scientific/P57	1	58,476,000.00	58,476,000.00
8	Suture Practice Arm	1	14,624,500.00	14,624,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Suture Practice Arm	Nasco	1	14,258,200.00	14,258,200.00
9	Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara		2	29,860,600.00	59,721,200.00
10	Pediatric Training Arm	2	77,220,000.00	154,440,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagaku	2	75,675,600.00	151,351,200.00
11	Female Catherization Simulator	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Female Catherization Simulator	Kyoto Kagaku	2	47,520,000.00	95,040,000.00
12	Male Catherization Simulator	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Male Catherization Simulator	Kyoto Kagaku	2	47,520,000.00	95,040,000.00
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Lokal Family Simulator Planning	Gaumard	1	24,509,100.00	24,509,100.00
14	STAT Baby	1	355,513,950.00	355,513,950.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Stat Baby	Simulaids	1	346,625,400.00	346,625,400.00
15	Laringoskop	1	37,510,000.00	37,510,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Laringoskop	Welch Allyn	1	36,384,700.00	36,384,700.00
16	Full Body Manikin with Elektronik Monitor Simulator	1	888,470,000.00	888,470,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Full Body Manikin with Elektronik Monitor Simulator	Kyoto Kagaku	1	884,027,100.00	884,027,100.00
<b>VII. Keperawatan Bima D4</b>										
1	Nebulizer Inhalasi	2	11,550,000.00	23,100,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Nebulizer Inhalasi	Blue Cross	2	10,395,000.00	20,790,000.00
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	11,000,000.00	22,000,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Ambu Bag Silicon Dewasa	Blue Cross	2	9,900,000.00	19,800,000.00
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	40,700,000.00	40,700,000.00	PT Dadoeng Awoek	Tracheostomy Simulator Adult	Koken/LM 106	1	39,479,000.00	39,479,000.00
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	34,087,350.00	34,087,350.00	PT Synergy Dua Kawan Sejati	Special Needs Infant Simulator (White)	-	1	28,985,000.00	28,985,000.00

halaman 29 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipuncture and Injection monstration Arm	1	41,697,500.00	41,697,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Veriungtur Demonstration Arm	Kyoto Kagaku	4	44,000.00	44,000.00
amascular Injection 1 with Contrast Arm	1	54,604,000.00	54,604,000.00	PT Dadoeng Aweek	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	3B Scientific/P55/1	1	45,683.00	45,683,000.00
ocks Intramuscular Injection with Contrast	1	69,903,999.00	69,903,999.00	PT Dadoeng Aweek	Buttock Intramuscular Injection with Contrast Arm	3B Scientific/P57	1	58,476.00	58,476,000.00
8 Suture Practice Arm	1	14,624,500.00	14,624,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Suture Practice Arm	Nasco	1	14,258.20	14,258,200.00
9 Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kagaku	2	29,860.60	59,721,200.00
10 Pediatric Training Arm	2	77,220,000.00	154,440,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagaku	2	75,675.60	151,351,200.00
11 Phantom Kateter Wanita	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Wanita/Female Catherization Simulator	Kyoto Kagaku	2	47,520.00	95,040,000.00
12 Phantom Kateter Laki-laki	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Laki-laki/Male Catherization Simulator	Kyoto Kagaku	2	47,520.00	95,040,000.00
13 Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Lokal Family Simulator Planning	Gaumard	1	24,509.10	24,509,100.00
14 STAT Baby	1	355,513,950.00	355,513,950.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Stat Baby	Simulaids	1	346,625.40	346,625,400.00
15 Laringoskop	2	37,510,000.00	75,020,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Laringoskop	Weich Allyn	2	36,384.70	72,769,400.00
16 Full Body Simulator untuk Pemeriksaan Fisik with Electric	1	888,470,000.00	888,470,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Full Body Manikin with Electronic Monitor Simulator	Kyoto Kagaku	1	884,027.10	884,027,100.00
<b>VIII. Keperawatan Mataram D3</b>									
1 Nebulizer Inhalasi	2	11,550,000.00	23,100,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Nebulizer Inhalasi	Blue Cross	2	10,395.00	20,790,000.00
2 Ambu Bag Silicon Dewasa	2	11,000,000.00	22,000,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Ambu Bag Silicon Dewasa	Blue Cross	2	9,900.00	19,800,000.00
3 Tracheostomy Simulator Adult	1	40,700,000.00	40,700,000.00	PT Dadoeng Aweek	Tracheostomy Simulator Adult	Koken/LM 106	1	39,479.00	39,479,000.00


halaman 30 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Special Needs Infant Simulator (White)		1	28,985.00	28,985,000.00
	Amputation and Injection Demonstration Arm		4	44,000.00	176,000,000.00
	amputation Injection with Contrast Arm		1	45,683.00	45,683,000.00
	7 Buttocks Intramuscular Injection with Contrast		1	58,476.00	58,476,000.00
	8 Suture Practice Arm		1	14,258.20	14,258,200.00
	9 Phantom Perawatan Payudara		2	29,860.00	59,721,200.00
	10 Pediatric Training Arm		2	75,675.60	151,351,200.00
	11 Phantom Pasien		2	173,806.60	347,613,200.00
	12 Phantom Kateter Wanita		2	47,520.00	95,040,000.00
	13 Phantom Kateter Laki-laki		2	47,520.00	95,040,000.00
	14 Manikin Lokal Family Simulator Planning		1	24,509.10	24,509,100.00
	15 Manikin Keperawatan New Born Baby		1	79,569.00	79,569,600.00
	16 Kerangka Manusia Full Body		1	35,272.60	35,272,600.00
	17 STAT Baby		1	346,625.40	346,625,400.00
	18 Laringoskop		2	36,384.70	72,769,400.00
	IX. Keperawatan Mataram D4				
	1 Nebulizer Inhalasi		2	10,395.00	

halaman 31 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Bag Silicon Dewasa	1	40,700,000.00	22,000,000.00	PT Dadoeng Awoek	Tracheostomy Simulator Adult	Koken/LM 106	1	39,479,000.00	39,479,000.00
Special Needs Infant Simulator (White)	1	34,087,350.00	34,087,350.00	PT Synergy Dua Kawan Sejati	Special Needs Infant Simulator (White)	-	1	28,985,000.00	28,985,000.00
Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	44,687,500.00	178,750,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagaku	4	44,000,000.00	176,000,000.00
Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	54,604,000.00	54,604,000.00	PT Dadoeng Awoek	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	3B Scientific/P55/1	1	45,683,000.00	45,683,000.00
Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	69,903,999.00	69,903,999.00	PT Dadoeng Awoek	Buttock Intramuscular Injection with Contrast	3B Scientific/P57	1	58,476,000.00	58,476,000.00
Suture Practice Arm	1	14,624,500.00	14,624,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Suture Practice Arm	Nasco	1	14,258,200.00	14,258,200.00
Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kagaku	2	29,860,600.00	59,721,200.00
Pediatric Training Arm	2	77,220,000.00	154,440,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagaku	2	75,675,600.00	151,351,200.00
Phantom Pasien	2	174,680,000.00	349,360,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pasien	Kyoto Kagaku	2	173,806,600.00	347,613,200.00
Phantom Kateter Wanita	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Wanita/Female Catheterization Simulator	Kyoto Kagaku	2	47,520,000.00	95,040,000.00
Phantom Kateter Laki-laki	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Laki-laki/Male Catheterization Simulator	Kyoto Kagaku	2	47,520,000.00	95,040,000.00
Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Lokal Family Simulator Planning	Gaumard	1	24,509,100.00	24,509,100.00
Manikin Keperawatan New Born Baby	1	79,970,000.00	79,970,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Keperawatan New Born Baby	Kyoto Kagaku	1	79,569,600.00	79,569,600.00
Kerangka Manusia Full Body	1	42,160,000.30	42,160,000.30	PT Dadoeng Awoek	Kerangka Manusia Full Body	3B Scientific/A13	1	35,272,600.00	35,272,600.00

halaman 32 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

			<b>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</b>		<b>putusan.mahkamahagung.go.id</b>	
IT Baby	38,516,950.00	PT Lodya Triana Putra	Stat Baby	1	346,625.00	38,516,950.00
ingoskop	2	37,510,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Laringoskop	2	16,384,700.00
<b>Jumlah</b>		75,020,000.00	<b>Jumlah</b>			72,769,400.00
		19,377,216,162.50				17,152,005,059.00
<b>Pembulatan</b>		19,377,216,163.00	<b>Pembulatan</b>			(559.00)
			<b>Total Nilai Kontrak sesuai SP2D</b>			17,152,004,500.00

halaman 33 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hasil pemilihan penyedia oleh Pokja 1 ULP. Politeknik Kesehatan Mataram tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM., M.Sc selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan untuk masing-masing penyedia yaitu:

1. CV. MANNA MULIA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.2/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI sesuai Surat No : HK.05.01/1539.7/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
3. PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.6/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
4. PT. DADOENG AWOEK sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.4/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
5. PT. ANDRA PRIMAJAYA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.3/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
6. PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA sesuai Surat No : HK.05.01/1539.1/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
7. PT. JABAR MULYA PERKASA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.5/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016.

- Bahwa selanjutnya saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (kontrak) dengan direktur masing-masing perusahaan penyedia, sebagai berikut :

1. **PT.Indo Farma Global Medica** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.6/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr ISMAIL,SE selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur dengan NilaiKontrak sebesar **Rp.1.115.766.500** (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 dan rincian barang yang akan diadakan, sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 34 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jmlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
<b>ANALIS D3</b>					
5	- COD REAKTOR	TINTOMETER LOVIBOND / MD200 COD VARIO PHOTOMETER, COD NIASUREMENT SET-UP/ REAKTOR RD 125#2892602	4	57.557.817	230.231.267
<b>GIZI</b>					
1	- FOOD MODEL	3B SCIENTIFIC / CN: 1018318 (WA 29169)	2	26.455.216	52.910.431
2	- PHANTOM MANUSIA UTUH DEWASA	3B SCIEBTIFIC / 1000209	1	223.494.768	223.494.768
3	- PH METER	TINTOMETER LOVIBOND / LOVIBOND SD 300PH	4	22.899.347	91.597.387
<b>KEBIDANAN D3</b>					
2	Phantom resusitasi bayi CPR	CN: 1014584 (S5102)	2	57.557.755	115.115.510
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B SCIENTIFIC / CN:1019859 (01068U)	2	45.346.164	90.692.327
6	Phantom IUD	3B SCIENTIFIC / CN: 1005784 (502)	1	13.483.535	13.483.535
8	Model Pelvis Wanita	3B SCIENTIFIC / 1000286	1	6.612.743	6.612.743
<b>KEBIDANAN D4</b>					
2	Phantom resusitasi bayi CPR	CN: 1014584 (S5102)	2	57.557.755	115.115.510
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B SCIENTIFIC / CN:1019859 (01068U)	2	45.346.164	90.692.327
6	Phantom IUD	3B SCIENTIFIC / CN: 1005784 (502)	1	13.483.535	13.483.535
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3B SCIENTIFIC / CN: 1018099 (01193U)	3	19.704.076	59.112.233
11	Model Pelvis Wanita	3B SCIENTIFIC / 1000286	2	6.612.743	13.224.946
<b>Jumlah</b>					1.115.766.519
<b>Dibulatkan</b>					1.115.766.500

2. **CV.Manna Mulya** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.12/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Bong Maria selaku Direktur Utama dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.90.000.000** (sembilan puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelender sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan di adakan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
1	Alat Laboratorium D 3 Analisis				
	- Neraca Analitik	OHAUS Adventurer Type AX-224	1	40.909.091	40.909.091
2	Alat Laboratorium D 4 Analisis				
	- Neraca Analitik	OHAUS Adventurer Type AX-224	1	40.909.091	40.909.091
	Jumlah				81.818.182
	PPN				8.181.818
	Nilai				90.000.000
	Dibulatkan				90.000.000

3. **PT.Andra Prima Jaya** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.11/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ferdinan Aditya B selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.2.740.665.950** (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus eanam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelder sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
	<b>ANALIS D3</b>				
4	- PCR +PC + Monitor + Printer	QIAGEN / ROTOR - GENE Q2PLEX	1	643.626.500	643.626.500
6	- Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	CARL ZEISS / PRIMO STAR	2	289.575.000	289.575.000
9	- Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	SAFAS / UV ME2	1	341.040.000	341.040.000
21	- Soxhlet Mantle Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9203-06	1	49.658.500	49.658.500
22	- Soxhlet Mantle Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9202-06	1	47.853.000	47.853.000
23	- Lemari asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	<b>ANALIS D4</b>				
16	- Soxhlet Mantle Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9203-06	1	49.658.500	49.658.500
17	- Soxhlet Mantle Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9202-06	1	47.853.000	47.853.000
18	- Lemari asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	<b>GIZI</b>				
3	Higrometer	REED instrument / SD 3007	4	7.797.000	31.188.000
4	Moisturemeter	EXTECH / MO-220	4	7.130.000	28.520.000
5	Penetrometer	GEOTEST / E280	5	1.682.000	8.410.000
7	Lactodesimeter	CBN / CBN-LTD	6	2.606.000	15.636.000
8	Viskometer	GRACE INSTRUMENT / M3600	3	157.740.000	473.220.000
9	Termometer Daging	GENERIC OEM / D3001	31	187.000	5.797.000
20	Lemari Asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	<b>Jumlah</b>				2.740.665.950
	<b>Dibulatkan</b>				2.740.665.000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PT.Dadoenk Awoek** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.10/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Dhony Pahlivian selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.1.706.003.200** (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ribu dua ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jmlh	Total (Rp.)
<b>Gizi</b>				
12	- Boneka Balita	Gaumard/ S110	2	68.970.000
13	- Boneka Anak Sehat 5-9 tahun	Gaumard/ S110	2	80.465.000
<b>Kebidanan D3</b>				
3	- Model Payudara Gantung	Koken / LM 024	2	67.221.000
7	- Phantom lengan implan	Gaumard/ S519	1	5.225.000
<b>Kebidanan D4</b>				
3	- Model Payudara Gantung	Koken / LM 024	2	67.221.000
7	- Phantom lengan implan	Gaumard/ S519	1	5.225.000
9	- Model Lengan Intramuskular	3B Scientific / P55/1	3	137.049.000
15	- Phantom Multi Auskultasi	Koken/ LM-804	1	629.530.000
<b>Keperawatan Bima D3</b>				
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
<b>Keperawatan Bima D4</b>				
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
<b>Keperawatan Mataram D3</b>				
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
16	Kerangka Manusia full body	3B Scientific/ A13	1	35.272.600
<b>Keperawatan Mataram D4</b>				
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
16	Kerangka Manusia full body	3B Scientific/ A13	1	35.272.600
<b>Jumlah</b>				1.706.003.200
<b>Dibulatkan</b>				1.706.003.200

5. **PT. Jabar Mulia Perkasa** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.09/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Eko Putranto, SH. selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.748.674.850** (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan di adakan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan	Total (Rp.)
----	-----------	-------------	--------	--------------	-------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) halaman 37 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp. )	
	<b>ANALIS D3</b>				
3	pH Meter	Greisinger	1	16.107.300	16.107.300
7	Anaerobic jar	Biomerix	4	4.469.300	17.877.200
10	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	Iwaki	200	59.950	11.990.000
11	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	Iwaki	50	65.450	3.272.500
12	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	25	92.400	2.310.000
13	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	200	56.100	11.220.000
15	Buret 10 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.075.250	26.881.250
16	Buret 25 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.223.200	30.580.000
17	Buret 50 ml with teflon stopcock	Iwaki	30	1.306.800	39.204.000
18	Soxhlet Extractor 250 ml	Iwaki	6	949.300	5.695.800
19	Erlenmeyer Flask 1000 ml	Iwaki	6	99.000	594.000
20	Erlenmeyer Flask 500 ml	Iwaki	6	65.450	392.700
	<b>ANALIS D4</b>				
2	pH Meter	Greisinger	1	16.107.300	16.107.300
3	Buret 10 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.075.250	26.881.250
4	Buret 25 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.223.200	30.580.000
5	Buret 50 ml with teflon stopcock	Iwaki	40	1.306.800	52.272.000
7	Anaerobic Jar	Biomerix	2	4.469.300	8.938.600
9	Gelas Kimia Tall Form Volume 300 ml	Iwaki	200	59.950	11.990.000
10	Gelas Kimia Tall Form Volume 500 ml	Iwaki	50	65.450	3.272.500
11	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	50	92.400	4.620.000
12	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	200	56.100	11.220.000
13	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	6	92.400	554.400
14	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	6	56.100	336.600
15	Soxhlet Extractor 250 ml	Iwaki	6	949.300	5.695.800
	<b>GIZI</b>				
17	Gelas kimia 300 ml	Iwaki	25	41.250	1.031.250
18	Gelas kimia 500 ml	Iwaki	10	49.500	495.000
19	Erlenmeyer 250 ml	Iwaki	25	56.100	1.402.500
	<b>KEPERAWATAN BIMA D3</b>				
1	Nebulizer inhalasi	Blue ross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa	Blue ross	1	9.900.000	9.900.000
15	Laringoskop	Welch Allyn	1	36.384.700	36.384.700
	<b>KEPERAWATAN BIMA D4</b>				
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
15	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
	<b>KEPERAWATAN MATARAM D3</b>				
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa, anak dan bayi	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
18	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
	<b>KEPERAWATAN MATARAM D4</b>				
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
18	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
	<b>Jumlah</b>				748.674.850
	<b>Dibulatkan</b>				748.675.000

6. **PT.Lodaya Trigaya Putra** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ida Lasmidara selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.10.634.954.000** (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelender sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan, sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
	<b>KEBIDANAN D3</b>				
1	Phantom pertolongan persalinan	Gaumard	1	1.606.814.000	1.606.814.000
5	Phantom perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
9	Phantom pemasangan kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
10	Phantom NGT dewasa	Kyoto Kagatu	1	91.839.000	91.839.000
11	Phantom infus / IV	Kyoto Kagatu	2	44.000.000	88.000.000
12	Phantom Pemeriksaan Vital	Kyoto Kagatu	1	143.530.200	143.530.200

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 38 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Halaman 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bayi				
	<b>KEBIDANAN D4</b>				
1	Phantom pertolongan persalinan	Gaumard	1	1.606.814.000	1.606.814.000
5	Phantom perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	Simulaids	4	26.605.700	106.422.800
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	Kyoto Kagatu	1	47.520.000	47.520.000
13	Phantom Infus/IV	Kyoto Kagatu	1	44.000.000	44.000.000
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	Sakamoto	1	212.931.400	212.931.400
	<b>KEPERAWATAN BIMA D3</b>				
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	female catheterization simulator	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
12	Male catheterization simulator	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
14	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
16	fullbody Manikin with elektronik monitor simulator	Kyoto Kagatu	1	884.027.100	884.027.100
	<b>KEPERAWATAN BIMA D4</b>				
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
12	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
14	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
16	Full body simulator untuk pemeriksaan fisik with elektrik	Kyoto Kagatu	1	884.027.100	884.027.100
	<b>KEPERAWATAN MATARAM D3</b>				
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Pasien	Kyoto Kagatu	2	173.806.600	347.613.200
12	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
14	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
15	Manikin keperawatan newborn baby	Kyoto Kagatu	1	79.569.600	79.569.600
17	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
	<b>KEPERAWATAN MATARAM D4</b>				
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Pasien	Kyoto Kagatu	2	173.806.600	347.613.200
12	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
14	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
15	Manikin keperawatan newborn baby	Kyoto Kagatu	1	79.569.600	79.569.600
17	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
	<b>Jumlah</b>			<b>10.634.954.000</b>	<b>10.634.954.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

7. **PT. Synergy Dua Kawan Sejati** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.07/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Tedy Hartadi,SH selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.**115.940.000** (seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 39 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelder sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan, sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
	<b>KEPERAWATAN BIMA D3</b>				
4	Special Needs Infant Simulator	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	<b>KEPERAWATAN BIMA D4</b>				
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	<b>KEPERAWATAN MATARAM D3</b>				
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	<b>KEPERAWATAN MATARAM D4</b>				
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	<b>Jumlah</b>				115.940.000
	<b>Dibulatkan</b>				115.940.000

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dan saksi ZAINUL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk masing-masing penyedia, kemudian para penyedia tersebut di atas penerbitan mengadakan barang sesuai surat pesanan masing-masing dan menyerahkan barang hasil pengadaan kepada saksi ZAINUL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang hasil pengadaan oleh **PT.Indo Farma Global Medica** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2227.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan kemudian diserahkan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku PPK pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor.: 108.a/82-IGM/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
2. Barang hasil pengadaan oleh **CV.Manna Mulya** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/1808.10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku PPK pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 033/X/2016/MM tanggal 24 Oktober 2016.
3. Barang hasil pengadaan oleh **PT. Andra Prima Jaya** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2150.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINUL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku PPK pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: APJ/SK/06.02/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016.
4. Barang hasil pengadaan oleh **PT. Dadoenk Awoek** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2162.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINUL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku PPK pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah terima hasil pekerjaan Nomor: 020/BAST/DA/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.

5. Barang hasil pengadaan oleh **PT. Jabar Mulia Perkasa** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2148.2/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINUL FIKRI, SKM.MSc. selaku PPK pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor: 44A/JMP/BAST/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016.
6. Barang hasil pengadaan oleh **PT. Lodaya Trigaya Putra** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2146.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku PPK pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor : 041/BASTHP/LTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.
7. Barang hasil pengadaan oleh **PT. Synergy Dua Kawan Sejati** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2083.1/2016 tanggal 1 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.MSc. selaku PPK pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor.: 170/SDKS/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016.
- Bahwa pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Politeknik Kesehatan Mataram Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan kontrak yang dilakukan secara bertahap dan ada yang dilakukan pembayaran sekaligus 100%, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran kepada PT. Indo Farma Global Medica, dilakukan pembayaran dalam dua tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00314 Tgl 3-10-2016	00314 Tgl 3-10-2016	16038130201298 6 Tgl 4-10-2016	Rp 223, 153.300
2	(100%)	00496Tgl 23-12-2016	00496 Tgl 23-12-2016	16038130201870 8 Tgl 27-12-2016	Rp 892,613,200
TOTAL					Rp 1,115,766,500

2. Pembayaran kepada CV. Manna Mulya, dilakukan pembayaran sekaligus, yakni:

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) halaman 41 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	(100%)	00409, Tgl 16-11-2016	00409, Tgl 16-11-2016	1603813020158 84 Tgl 17-11-2016	Rp 90,000,000
TOTAL					Rp 90,000,000

3. Pembayaran kepada PT. Andra Prima Jaya, dilakukan pembayaran dalam dua tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00316 Tgl 07-10-2016	00316 Tgl 07-10-2016	1603813010092 16 Tgl 10-10-2016	Rp 548,133,190
2	(100%)	00492 Tgl 23-12-2016	00492, Tgl 23-12-2016	1603813010125 26 Tgl 27-12-2016	Rp 2,192,532,760
TOTAL					Rp 2,740,665,950

4. Pembayaran kepada PT. Dadoenk Awoek dilaksanakan dalam dua tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00317 Tgl 07-10-2016	00317 Tgl 07-10-2016	1603813010092 18 Tgl 10-10-2016	Rp 341,200,640
2	(100%)	00490 Tgl 23-12-2016	00490 Tgl 23-12-2016	1603813010125 27 Tgl 27-12-2016	Rp1,364,802,560
TOTAL					Rp 1,706,003,200

5. Pembayaran kepada PT. Jabar Mulia Perkasa dilaksanakan dalam dua tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00318, Tgl 07-10-2016	00318 Tgl 07-10-2016	1603813010092 17 Tgl 10-10-2016	Rp 149,734,970
2	(100%)	00491, Tgl 23-12-2016	00491 Tgl 23-12-2016	1603813010125 23 Tgl 27-12-2016	Rp 598,939,880
TOTAL					Rp 748,674,850

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) halaman 42 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembayaran kepada PT. Lodaya Trigaya Putra dilaksanakan pembayaran dalam tiga tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00315 Tgl 10-10-2016	00315, Tgl 10-10-2016	1603813010092 76 Tgl 11-10-2016	Rp 2,126,990,800
2	Tahap I	00488 Tgl 23-12-2016	00488, Tgl 23-12-2016	1603813010125 24 Tgl 27-12-2016	Rp 5,317,477,000
3	(100%)	00489 Tgl 27-12-2016	00489 Tgl 27-12-2016	1603813010125 25 Tgl 27-12-2016	Rp 3,190,486,200
	TOTAL				Rp 10,634,954,000

7. Pembayaran kepada PT. Synergy Dua Kawan Sejati dilaksanakan sekaligus, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	(100%)	00463 Tgl 05-12-2016	00463 Tgl 05-12-2016	1603813020173 55 Tgl 06-12-2016	Rp 115,940,000
	TOTAL				Rp 115,940,000

- Bahwa Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Politeknik Kesehatan Mataram Tahun Anggaran 2016 yang telah diadakan dan telah dibayar tersebut di atas, ternyata tidak sepenuhnya merupakan alat yang diperlukan dan sesuai dengan standar laboratorium yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan memang tidak pernah diusulkan pengadaannya oleh jurusan yang memerlukan alat tersebut, sehingga akibatnya beberapa alat yang telah diadakan tersebut menjadi tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan maksud pengadaannya, yakni :

N O.	Uraian	Merk	Type	jumlah
A.	<b>Jurusan Analis Kesehatan Prodi DIII</b>			
	- COD Reaktor	Lovibond	MD200 -Photometer + RD125	4
B.	<b>Jurusan Gizi Prodi DIII dan DIV</b>			
	- Moisturemeter	Extech	MO-220	4
	- PH Meter	Lovibond	SD 300 pH	4
C.	<b>Jurusan Kebidanan Prodi DIII</b>			
	- Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumard	S554.100	1
	<b>Prodi DIV</b>			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumard	S554.100	1
-----------------------------------	---------	----------	---

- Bahwa perbuatan terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah merencanakan dan menetapkan spesifikasi teknis barang yang akan diadakan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tersebut di atas tanpa melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan standar peralatan laboratorium yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI bersama-sama dengan saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah melaksanakan pengadaan tanpa melakukan pengkajian ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) khususnya yang berkaitan dengan spesifikasi barang yang akan diadakan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan :
  1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
  2. Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
  3. Lampiran Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, BAB I yang mengatur tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Poin A, B, C dan E.
  4. Kepmenkes RI Nomor : HK.03.05/IV/14354.1/2010 tentang Standar Laboratorium Pendidikan Tenaga Kesehatan tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa perbuatan terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.242.571.504,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Uraian	Merk	Type	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp,00)
A.	Jurusan Analis Kesehatan					



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Prodi DIII</b>					
	- COD Reaktor	Lovibond	MD200 -Photometer + RD125	4	57.557.817	230.231.268
B.	<b>Jurusan Gizi</b>					
	<b>Prodi DIII dan DIV</b>					
	- Moisturemeter	Extech	MO-220	4	7.843.000	31.372.000
	- PH Meter	Lovibond	SD 300 pH	4	22.899.347	91.597.388
C.	<b>Jurusan Kebidanan</b>					
	<b>Prodi DIII</b>					
	- Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumar d	S554.100	1	1.606.814.000	1.606.814.000
	<b>Prodi DIV</b>					
	- Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumar d	S554.100	1	1.606.814.000	1.606.814.000
<b>Jumlah Total</b>						<b>3.566.828.656</b>
PPN 10% yang telah disetor ke Rekening Kas Negara						324.257.152
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>						<b>3.242.571.504</b>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **H. AWAN DRAMAWAN, S.Pd., M.Kes.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.03/I.3/00489/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram bersama-sama dengan saksi ZAINAL FIKRI, SKM., M.Sc selaku Ketua Jurusan Analisis pada Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kampus Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI di Jalan Prabu Rangkasari Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.242.571.504,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat rupiah), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI mendapatkan alokasi anggaran pengadaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) halaman 45 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang bersumber dari Anggaran Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sesuai dengan DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- Bahwa untuk pelaksanaan anggaran tersebut, terdakwa H. Awan Dramawan, S.Pd., M.Kes selaku Direktur Politeknik Kesehatan Mataram ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.03/I.3/00489/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram.
  - Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. ditugaskan untuk :
    - a. Menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
    - b. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
    - d. Menyampaikan salinan surat keputusan pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerima dan penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference (TOR)* Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 tertanggal Nopember 2015, sebagai berikut:

Program	:	Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
Tujuan	:	Untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program studi untuk pencapaian kompetensi dan penyesuaian standar alat berdasarkan persyaratan akreditasi
Volume Keluaran	:	340 set alat laboratorium
Metode Pelaksanaan	:	Dilakukan secara kontraktual melalui rekanan atau penyedia barang/jasa yang dipilih melalui sistem pemilihan langsung sesuai Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) halaman 46 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya yang Diperlukan : Biaya pengadaan alat laboratorium sebesar Rp. 27.000.000.000,00

- Bahwa Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference (TOR)* Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 tersebut dilampirkan Rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram dengan total nilai sebesar Rp. 27.006.943.359,- (dua puluh tujuh milyar enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>I. Analisis D3</b>				
1	<i>Thermal Cycle for PCR</i>	2	273.025.500	546.051.000
2	Neraca Analitik	1	67.075.000	67.075.000
3	Mikroskop Binokuler	5	31.700.000	158.500.000
4	<i>Vortex Mixer</i>	2	9.108.000	18.216.000
5	PH Meter	1	15.745.000	15.745.000
6	<i>Microtome</i>	2	230.400.000	460.800.000
7	Mikroskop <i>Teaching</i>	1	760.400.000	760.400.000
8	<i>Urine Analyzer</i>	2	77.600.000	155.200.000
9	<i>Waterbath</i>	2	21.497.000	42.994.000
10	<i>Biological Safety Cabinet</i>	2	139.210.500	278.421.000
11	<i>Biochemistry Photometer</i>	3	75.000.000	225.000.000
12	PCR + PC + Monitor + Printer	1	615.909.700	615.909.700
13	COD Reaktor	4	78.300.000	313.200.000
14	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	2	135.000.000	270.000.000
15	<i>Anaerobic Jar</i>	4	4.104.000	16.416.000
16	<i>Hot Plate Stirrer</i>	5	12.688.500	63.442.500
17	Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	1	355.250.000	355.250.000
18	Gelas Kimia <i>Tall Form</i> Vol 300 ml	200	64.000	12.800.000
19	Gelas Kimia <i>Tall Form</i> Vol 500 ml	50	70.000	3.500.000
20	Gelas Kimia Vol 1000 ml	25	99.000	2.475.000
21	<i>Erlenmeyer Flask</i> 250 ml	200	60.000	12.000.000
22	Alat Tes Narkoba	4	1.500.000	6.000.000
23	Buret 10 ml <i>with Teflon Stopcock</i>	25	1.150.000	28.750.000
24	Buret 25 ml <i>with Teflon Stopcock</i>	25	1.308.000	32.700.000
25	Buret 50 ml <i>with Teflon Stopcock</i>	30	1.398.000	41.940.000
26	<i>Soxhlet Extractor</i> 250 ml	6	1.015.000	6.090.000
27	<i>Erlenmeyer Flask</i> 1000 ml	6	106.000	636.000
28	<i>Erlenmeyer Flask</i> 500 ml	6	70.000	420.000
29	<i>Soxhlet Mantle</i> 6 Recess 500 ml	1	52.272.000	52.272.000
30	<i>Soxhlet Mantle</i> 6 Recess 250 ml	1	50.371.000	50.371.000
31	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000
<b>II. Analisis D4</b>				
1	Neraca Analitik	1	67.075.000	67.075.000
2	Mikroskop Binokuler	5	31.700.000	158.500.000
3	PH Meter	1	15.745.000	15.745.000
4	<i>Microtome</i>	2	230.400.000	460.800.000
5	Mikroskop <i>Teaching</i>	1	760.400.000	760.400.000
6	<i>Urine Analyzer</i>	2	77.600.000	155.200.000
7	<i>Waterbath</i>	2	21.497.000	42.994.000
8	<i>Biological Safety Cabinet</i>	2	139.210.500	278.421.000
9	<i>Biochemistry Photometer</i>	3	75.000.000	225.000.000
10	Buret 10 ml <i>with Teflon Stopcock</i>	25	1.150.000	28.750.000
11	Buret 25 ml <i>with Teflon Stopcock</i>	25	1.308.000	32.700.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 47 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
12	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	40	1.398.000	55.920.000
13	Alat Tes Narkoba	4	1.500.000	6.000.000
14	Anaerobic Jar	2	4.104.000	8.208.000
15	Hot Plate Stirrer	5	12.688.500	63.442.500
16	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	64.000	12.800.000
17	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	70.000	3.500.000
18	Gelas Kimia Vol 1000 ml	50	99.000	4.950.000
19	Erlenmeyer Flask 250 ml	200	60.000	12.000.000
20	Gelas Kimia Vol 1000 ml	6	99.000	594.000
21	Erlenmeyer Flask 250 ml	6	60.000	360.000
22	Soxhlet Extractor 250 ml	6	1.015.000	6.090.000
23	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	52.272.000	52.272.000
24	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	50.371.000	50.371.000
25	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000

## III. Gizi

1	Food Model	2	26.478.500	52.957.000
2	Phantom Manusia Utuh Dewasa	1	320.218.182	320.218.182
3	Higrometer (Pengukur Kelembaban)	4	8.475.000	33.900.000
4	Moisturemeter	4	7.750.050	31.000.200
5	Penetrometer (Pocket)	5	1.808.400	9.042.000
6	PH Meter	4	29.130.000	116.520.000
7	Lactodesimeter	6	2.787.300	16.723.800
8	Viskometer	3	169.612.500	508.837.500
9	Termometer Daging	31	199.950	6.198.450
10	Piramida Makanan	30	1.400.000	42.000.000
11	Pengukur Panjang Bayi	50	780.000	39.000.000
12	Boneka Balita	2	41.282.500	82.565.000
13	Boneka Anak Sehat 5-9 Tahun	2	48.167.000	96.334.000
14	Microtoise	20	30.000	600.000
15	Pengukur Tinggi Lutut	50	580.000	29.000.000
16	Pengukur Lemak Tubuh	20	450.000	9.000.000
17	Gelas Kimia 300 ml	25	40.000	1.000.000
18	Gelas Kimia 500 ml	10	48.182	481.820
19	Erlenmeyer 250 ml	25	54.545	1.363.625
20	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000

## IV. Kebidanan D3

1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1.505.918.000	1.505.918.000
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	80.585.000	161.170.000
3	Phantom Perawatan Payudara	2	31.500.000	63.000.000
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	60.317.500	120.635.000
5	Model Payudara Gantung	2	27.700.000	55.400.000
6	Phantom IUD	1	22.970.500	22.970.500
7	Phantom Lengan Implant	1	8.178.500	8.178.500
8	Model Pelvis Wanita	1	17.927.273	17.927.273
9	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
10	Phantom NGT Dewasa	1	85.193.000	85.193.000
11	Phantom Infus / IV	2	40.625.000	81.250.000
12	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	1	131.800.000	131.800.000
13	Utility Trolley Stailes 3 Rak	10	-	-

## V. Kebidanan D4

1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1.505.918.000	1.505.918.000
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	80.585.000	161.170.000
3	Phantom Perawatan Payudara	2	31.500.000	63.000.000
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	60.317.500	120.635.000
5	Model Payudara Gantung	2	27.700.000	55.400.000
6	Phantom IUD	1	22.970.500	22.970.500
7	Phantom Lengan Implant	1	8.178.500	8.178.500

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) halaman 48 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3	30.988.500	92.965.500
9	Model Lengan Intramuskular	3	49.640.000	148.920.000
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	4	24.808.000	99.232.000
11	Model Pelvis Wanita	2	17.927.273	35.854.546
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	1	44.300.000	44.300.000
13	Phantom Infus / IV	1	40.625.000	40.625.000
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	1	198.538.000	198.538.000
15	Phantom Multi Auskultasi	1	590.000.000	590.000.000

## VI. Keperawatan Bima D3

1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	1	10.000.000	10.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Female Catherization Simulator	2	44.300.000	88.600.000
12	Male Catherization Simulator	2	44.300.000	88.600.000
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
14	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
15	Laringoskop	1	14.000.000	14.000.000
16	Fullbody Manikin with Elektronik Monitor Simulator	1	807.700.000	807.700.000

## VII. Keperawatan Bima D4

1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
12	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
14	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
15	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
16	Full Body Simulator untuk Pemeriksaan Fisik with Electric	1	807.700.000	807.700.000

## VIII. Keperawatan Mataram D3

1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with	1	63.549.090	63.549.090

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) halaman 49 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
	Contrast			
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Pasien	2	158.800.000	317.600.000
12	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	72.700.000	72.700.000
16	Kerangka Manusia Full Body	1	38.327.273	38.327.273
17	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
18	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
<b>IX. Keperawatan Mataram D4</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Pasien	2	158.800.000	317.600.000
12	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	72.700.000	72.700.000
16	Kerangka Manusia Full Body	1	38.327.273	38.327.273
17	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
18	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
Jumlah				21.631.512.502
Profit Rekanan				2.920.254.188
Total (Jumlah + Profit Rekanan)				24.551.766.690
PPN 10%				2.455.176.669
Total + PPN 10%				<b>27.006.943.359</b>

- Bahwa penyusunan dan penetapan Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 tersebut ternyata tidak didahului dengan rencana pengadaan yang didasarkan atas hasil identifikasi dan analisa kebutuhan yang menjadi bagian tugas dari Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI Tahun anggaran 2016.
- Bahwa Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2016 sendiri tidak pernah dibentuk oleh terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes.
- Bahwa terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes baru menerbitkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Nomor : PR.02.03/I/09.1/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Penetapan Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI Tahun anggaran 2016 pada tahun 2018 untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2018.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 50 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyusunan Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 dilaksanakan oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.,M.Sc atas perintah terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, S.Pd.M.Kes.
- Bahwa penyusunan Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. di mana pada sekitar bulan November 2015 saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. diminta oleh terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. untuk menemuinya diruangan Wakil Direktur II Politeknik Kesehatan Mataram dan saat itu terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. meminta data dukung pengajuan anggaran untuk belanja modal Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tahun 2016. Saat itu saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. menjawab bahwa terkait dengan data dukung atas pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tahun 2016 yang bersangkutan belum memilikinya. Selanjutnya terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. mengenalkan ke saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. dengan seseorang bernama AGUS yang berasal dari Jakarta. Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. mengatakan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Kes. bahwa AGUS adalah orang yang akan membantu memberikan data dukung (berupa brosur/*price list* dan spesifikasi) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang dibutuhkan oleh Politeknis Kesehatan Mataram dan untuk itu terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. meminta kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Kes. untuk untuk komunikasi dan koordinasi terkait data dukung kebutuhan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) dimaksud dengan AGUS. Atas perintah dan arahan dari terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes., kemudian saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. berkordinasi dengan AGUS dan AGUS memberikan data dukung (berupa brosur/*price list* dan spesifikasi) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. dan berdasarkan data dukung (berupa brosur/*price list* dan spesifikasi) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tersebut saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. membuat Daftar Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa penyusunan Daftar Nama Barang APBM, KAK/TOR dan Spesifikasi *item* APBM Tahun Anggaran 2016 oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. tersebut dilaksanakan tanpa mempertimbangkan analisis kapasitas atau kompetensi pengajar dalam menggunakan alat sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi Jurusan, standar laboratorium masing-masing Jurusan Poltekkes Mataram dan evaluasi pemanfaatan alat laboratorium yang digunakan pada Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa setelah saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. menyusun dan membuat Daftar Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 dan dilampirkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of Reference* (TOR) selanjutnya oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. diajukan kepada Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. untuk ditetapkan.
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of Reference* (TOR) yang dilampiri dengan Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 tertanggal Nopember 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 51 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tersebut kemudian ditetapkan oleh terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. dengan membubuhkan tanda tangannya.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.04/I/0006/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes., saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 19.377.216.163 (sembilan Belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
  - Bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. semata-mata didasarkan atas data dukung (berupa brosur/price list dan spesifikasi) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang sebelumnya diterima dari AGUS yang juga dijadikan bahan untuk penyusunan Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016.
  - Bahwa selanjutnya untuk proses pemilihan penyedia, berdasarkan permintaan dari saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Politeknik Kesehatan Mataram yang terdiri dari FAHMI ARFAN,SE selaku Ketua; AFFAN ARDIYANTO, A.Md selaku Sekretaris; MARIA HIDAYAT,SE. selaku Anggota dan LUH SURANADI,SE selaku Anggota yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan PPSPD Kesehatan Nomor:HK 03.05/I.4/002854/2016 tanggal 22 Maret 2016 melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan menggunakan Metode /Mekanisme Pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Itemzed (lebih dari satu Pemenang), dengan pertimbangan bahwa :
    - a. Sisa waktu sedikit.
    - b. Penetapan satu pemenang atau lamp-sum kemungkinan lelang gagal besar
    - c. Terkait dengan penyerapan anggaran.
    - d. Dengan jenis dan jumlah barang yang banyak diharapkan dengan lelang itemized semua bisa terpenuhi dalam jangka waktu yang tersedia dan kualitas terbaik dan harga bersaing.
    - e. Jumlah barang yang diinginkan akan bisa terrealisasi lebih banyak dan besar
    - f. Karena jenis barang banyak diharapkan dengan lelang itemized penyedia akan menawarkan barang sesuai dengan kemampuan atau keahlian dibidangnya.
  - Bahwa penentuan metode dan mekanisme tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - Bahwa setelah melalui proses pemilihan penyedia, kemudian Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Politeknik Kesehatan Mataram menetapkan 7 (tujuh) pemenang lelang, yakni :
    1. CV. MANNA MULIA
    2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI
    3. PT. LODAYA TIGAYA PUTRA
    4. PT. DADOENG AWOEK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 52 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. ANDRA PRIMA JAYA
  6. PT. INDFARMA GLOBAL MEDIKA
  7. PT. JABAR MULIA PERKASA
- Bahwa rincian barang yang akan di adakan oleh ketujuh pemenang tersebut di atas, masing-masing sebagai berikut :


### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 53 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Halaman 53




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama Barang	Qty	Harga Perkiraan (Rp)	Harga Perkiraan (Rp)	Nama Pemilik	Nama Barang	Qty	Harga Perkiraan (Rp)	Harga Perkiraan (Rp)
I. Analisis									
1	Thermal Cycle for PCR	1	73,782,500.00	73,782,500.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG				
2	Neraca Analitik	1	73,782,500.00	73,782,500.00	CV Manna Mulia	Neraca Analitik	1	45,000.00	45,000.00
3	PH Meter	1	17,319,500.00	17,319,500.00	PT Jabar Mulya Perkasa	PH Meter	1	16,107.30	16,107.30
4	PCR + PC + Monitor + Printer	1	677,500,670.00	677,500,670.00	PT Andra Prima Jaya	PCR + PC + Monitor + Printer	1	643,626.50	643,626.50
5	COD Reaktor	4	86,130,000.00	344,520,000.00	PT Indofarma Global Medika	COD Reaktor	4	57,557.81	230,231.268.00
6	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	2	148,500,000.00	297,000,000.00	PT Andra Prima Jaya	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	2	144,787.50	289,575.000.00
7	Anaerobic Jar	4	4,514,400.00	18,057,600.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Anaerobic Jar	4	4,469.30	17,877.200.00
8	Hot Plate Stirrer	5	13,957,350.00	69,786,750.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG				
9	Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	1	390,775,000.00	390,775,000.00	PT Andra Prima Jaya	Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	1	375,144.00	375,144.000.00
10	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	70,400.00	14,080,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	59.95	11,990.000.00
11	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	77,000.00	3,850,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	65.45	3,272.500.00
12	Gelas Kimia Vol 1000 ml	25	108,900.00	2,722,500.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Vol 1000 ml	25	92.40	2,310.000.00
13	Erlenmeyer Flask 250 ml	200	66,000.00	13,200,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 250 ml	200	56.10	11,220.000.00
14	Alat Tes Narkoba	4	1,650,000.00	6,600,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG				
15	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1,265,000.00	31,625,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1,075.25	26,881.250.00
16	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1,438,800.00	35,970,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1,223.20	30,580.000.00
17	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	30	1,537,800.00	46,134,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	30	1,306.80	39,204.000.00
18	Soxhlet Extractor 250 ml	6	1,116,500.00	6,699,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Soxhlet Extractor 250 ml	6	949.30	5,695.800.00
19	Erlenmeyer Flask 1000 ml	6	116,600.00	699,600.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 1000 ml	6	99.00	594.000.00
20	Erlenmeyer Flask 500 ml	6	77,000.00	462,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 500 ml	6	65.45	392.700.00

halaman 54 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	57,409,200.00	57,409,200.00	PT Andra Prima Jaya	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	Medline/EAM 9203-06	1	52,638.30	52,638.30
22	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	55,408,100.00	55,408,100.00	PT Andra Prima Jaya	Soxhlet Mantle 6 Recess 200 ml	Medline/EAM 9203-06	1	52,638.30	52,638.30
23	Lemari Asam	1	205,755,000.00	205,755,000.00	PT Andra Prima Jaya	Lemari Asam	JisicoJ-FH 150	1	199,582.35	199,582.350.00
II. Analisis D4										
1	Neraca Analitik	1	73,782,500.00	73,782,500.00	CV Manna Mulia	Neraca Analitik	Ohaus Adventurer Type AX-224	1	45,000.00	45,000.00
2	PH Meter	1	17,319,500.00	17,319,500.00	PT Jabar Mulya Perkasa	PH Meter	Greisinger	1	16,107.30	16,107.300.00
3	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1,265,000.00	31,625,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	Iwaki	25	1,075.25	26,881.250.00
4	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1,438,800.00	35,970,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	Iwaki	25	1,223.20	30,580.000.00
5	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	40	1,537,800.00	61,512,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	Iwaki	40	1,306.80	52,272.000.00
6	Alat Tes Narkoba	4	1,650,000.00	6,600,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG					
7	Anaerobic Jar	2	4,514,400.00	9,028,800.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Anaerobic Jar	Biomerieux	2	4,469.30	8,938.600.00
8	Hot Plate Stirrer	5	13,957,350.00	69,786,750.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG					
9	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	70,400.00	14,080,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	Iwaki	200	59.95	11,990.000.00
10	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	77,000.00	3,850,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	Iwaki	50	65.45	3,272.500.00
11	Gelas Kimia Vol 1000 ml	50	108,900.00	5,445,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	50	92.40	4,620.000.00
12	Erlenmeyer Flask 250 ml	200	66,000.00	13,200,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	200	56.10	11,220.000.00
13	Gelas Kimia Vol 1000 ml	6	108,900.00	653,400.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	6	92.40	554.400.00
14	Erlenmeyer Flask 250 ml	6	66,000.00	396,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	6	56.10	336.600.00
15	Soxhlet Extractor 250 ml	6	1,116,500.00	6,699,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Soxhlet Extractor 250 ml	Iwaki	6	949.30	5,695.800.00
16	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	57,499,200.00	57,499,200.00	PT Andra Prima Jaya	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	Medline/EAM 9203-06	1	54,624.35	54,624.350.00
17	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	55,408,100.00	55,408,100.00	PT Andra Prima Jaya	Soxhlet Mantle 6 Recess 200 ml	Medline/EAM 9203-06	1	52,638.30	52,638.300.00
18	Lemari Asam	1	205,755,000.00	205,755,000.00	PT Andra Prima Jaya	Lemari Asam	JisicoJ-FH 150	1	199,582.35	199,582.350.00
III. Gizi										
1	Food Model	2	29,126,350.00	58,252,700.00	PT Indofarma Global Medika	Food Model	3B Scientific/CN: 1018318 (WA29169)	2	26,455.21	52,910.432.00
2	Phantom Manusia Utuh Dewasa	1	352,240,000.00	352,240,000.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Manusia Utuh Dewasa	3B Scientific/1000209	1	223,494.76	223,494.768.00
3	Higrometer (Pengukur Kelembaban)	4	9,322,500.00	37,290,000.00	PT Andra Prima Jaya	Higrometer	Read Instrument/SD	4	8,576.70	34,306.800.00

halaman 55 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Moisturemeter	5	1,989,240.00	9,946,200.00	PT Andra Prima Jaya	Penetrometer	Geotest/E280	5	1,850.20	9,251,000.00
5	Penetrometer (Pocket)	5	1,989,240.00	9,946,200.00	PT Andra Prima Jaya	Penetrometer	Geotest/E280	5	1,850.20	9,251,000.00
6	PH Meter	6	3,066,030.00	18,396,180.00	PT Andra Prima Jaya	Lactodesimeter	CBN/CBN-Ltd	6	2,866.60	17,199,600.00
7	Lactodesimeter	6	3,066,030.00	18,396,180.00	PT Andra Prima Jaya	Lactodesimeter	CBN/CBN-Ltd	6	2,866.60	17,199,600.00
8	Viskometer	3	186,573,750.00	559,721,250.00	PT Andra Prima Jaya	Viskometer	Grace Instrument/M3600	3	173,514.00	520,542,000.00
9	Termometer Daging	31	219,945.00	6,818,295.00	PT Andra Prima Jaya	Termometer Daging	Generic OEM/D3001	31	205.70	6,376,700.00
10	Piramida Makanan	30	1,540,000.00	46,200,000.00	TIDAK ADA PEMENANG					
11	Pengukur Panjang Bayi	50	858,000.00	42,900,000.00	TIDAK ADA PEMENANG					
12	Boneka Balita	2	45,410,750.00	90,821,500.00	PT Dadoeng Awoek	Boneka Balita	Gaumard/S110	2	34,485.00	68,970,000.00
13	Boneka Anak Sehat 5-9 Tahun	2	52,983,700.00	105,967,400.00	PT Dadoeng Awoek	Boneka Anak Sehat	Gaumard/S110	2	40,232.50	80,465,000.00
14	Microtoise	20	33,000.00	660,000.00	TIDAK ADA PEMENANG					
15	Pengukur Tinggi Lutut	50	638,000.00	31,900,000.00	TIDAK ADA PEMENANG					
16	Pengkur Lemak Tubuh	20	1,815,000.00	36,300,000.00	TIDAK ADA PEMENANG					
17	Gelas Kimia 300 ml	25	48,400.00	1,210,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia 300 ml	Iwaki	25	41.25	1,031,250.00
18	Gelas Kimia 500 ml	10	58,300.00	583,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia 500 ml	Iwaki	10	49.50	495,000.00
19	Erlenmeyer 250 ml	25	66,000.00	1,650,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer 250 ml	Iwaki	25	56.10	1,402,500.00
20	Lemari Asam	1	205,755,000.00	205,755,000.00	PT Andra Prima Jaya	Lemari Asam	Jisicoj-FH 150	1	199,582.35	199,582,350.00
IV. Kebidanan D3										
1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1,656,509,800.00	1,656,509,800.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumard	1	1,606,814.00	1,606,814,000.00
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	88,643,500.00	177,287,000.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Resusitasi Bayi CPR	3B Scientific/CN: 1014584	2	57,557.75	115,115,510.00
3	Model Payudara Gantung	2	34,650,000.00	69,300,000.00	PT Dadoeng Awoek	Model Payudara Gantung	Koken/LM 024	2	33,610.50	67,221,000.00
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	66,349,250.00	132,698,500.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B Scientific/CN: 1019859 (01068U)	2	45,346.16	90,692,328.00
5	Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kagaku	2	29,860.60	59,721,200.00
6	Phantom IUD	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom IUD	3B Scientific/CN: 1005784 (502)	1	13,483.53	13,483,535.00
7	Phantom Lengan Implant	1	8,996,350.00	8,996,350.00	PT Dadoeng Awoek	Phantom Lengan Implant	Gaumard/SS19	1	5,225.00	5,225,000.00

halaman 56 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id

8	Model Pelvis Wanita	1	19,720,000.00	19,720,000.30	PT Indofarma Global Medika	Model Pelvis Wanita	3B Scientific/1000286	1	6,612.74	6,612.74
9	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	1	88,730,000.00	88,730,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	Kyoto Kagaku	1	88,730.00	88,730.00
10	Phantom NGT Dewasa	1	91,839,000.00	91,839,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom NGT Dewasa	Kyoto Kagaku	1	91,839.00	91,839.00
11	Phantom Infus / IV	2	44,687,500.00	89,375,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Infus/IV	Kyoto Kagaku	2	44,000.00	88,000.00
12	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	1	144,980,000.00	144,980,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	Kyoto Kagaku	1	143,530.20	143,530.20
<b>V. Kebidanan D4</b>										
1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1,656,509,800.00	1,656,509,800.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumard	1	1,606,814.00	1,606,814.00
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	88,643,500.00	177,287,000.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Resusitasi Bayi CPR	3B Scientific/CN: 1014584	2	57,557.75	115,115.50
3	Model Payudara Gantung	2	34,650,000.00	69,300,000.00	PT Dadoeng Awoek	Model Payudara Gantung	Koken/LM 024	2	33,610.50	67,221.00
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	66,349,250.00	132,698,500.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B Scientific/CN: 1019859 (01068U)	2	45,346.16	90,692.32
5	Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kagaku	2	29,860.60	59,721.20
6	Phantom IUD	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom IUD	3B Scientific/CN: 1005784 (502)	1	13,483.53	13,483.53
7	Phantom Lengan Implant	1	8,996,350.00	8,996,350.00	PT Dadoeng Awoek	Phantom Lengan Implant	Gaumard/5519	1	5,225.00	5,225.00
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3	34,087,350.00	102,262,050.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3B Scientific/CN: 1018099 (01193U)	3	19,704.07	59,112.21
9	Model Lengan Intramuskular	3	54,604,000.00	163,812,000.00	PT Dadoeng Awoek	Model Lengan Intramuskular	3B Scientific/P55/1	3	45,683.00	137,049.00
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	4	27,288,800.00	109,155,200.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	Simulaid	4	26,605.70	106,422.80
11	Model Pelvis Wanita	2	19,720,000.30	39,440,000.60	PT Indofarma Global Medika	Model Pelvis Wanita	3B Scientific/1000286	2	6,612.74	13,225.48
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	1	48,730,000.00	48,730,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	Kyoto Kagaku	1	47,520.00	47,520.00
13	Phantom Infus / IV	1	44,687,500.00	44,687,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Infus/IV	Kyoto Kagaku	1	44,000.00	44,000.00
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	1	218,391,800.00	218,391,800.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Wanita Transparan	Sakamoto	1	212,931.40	212,931.40
15	Phantom Multi Askultasi	1	649,000,000.00	649,000,000.00	PT Dadoeng Awoek	Phantom Multi Askultasi	Koken/LM 804	1	629,530.00	629,530.00
<b>VI. Keperawatan Bims D3</b>										
1	Nebulizer Inhalasi	2	11,550,000.00	23,100,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Nebulizer Inhalasi	Blue Cross	2	10,395.00	20,790.00
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	1	11,000,000.00	11,000,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Ambu Bag Silicon Dewasa	Blue Cross	1	9,900.00	9,900.00
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	40,700,000.00	40,700,000.00	PT Dadoeng Awoek	Tracheostomy	Koken/LM 106	1	39,479.00	39,479.00

halaman 57 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Special Needs Infant Simulator	1	34,087,350.00	34,087,350.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Simulator Adult Male Simulator		1	176,000.00	176,000.00
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	1	44,687,500.00	44,687,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagaku	4	44,000.00	176,000.00
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	54,604,000.00	54,604,000.00	PT Dadoeng Awoek	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	3B Scientific/P55/1	1	45,683.00	45,683.00
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	69,903,999.00	69,903,999.00	PT Dadoeng Awoek	Buttock Intramuscular Injection with Contrast	3B Scientific/P57	1	58,476.00	58,476.00
8	Suture Practice Arm	1	14,624,500.00	14,624,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Suture Practice Arm	Nasco	1	14,258.20	14,258.20
9	Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara		2	29,860.60	59,721.20
10	Pediatric Training Arm	2	77,220,000.00	154,440,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagaku	2	75,675.60	151,351.20
11	Female Catheterization Simulator	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Female Catheterization Simulator	Kyoto Kagaku	2	47,520.00	95,040.00
12	Male Catheterization Simulator	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Male Catheterization Simulator	Kyoto Kagaku	2	47,520.00	95,040.00
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Lokal Family Simulator Planning	Gaumard	1	24,509.10	24,509.10
14	STAT Baby	1	355,513,950.00	355,513,950.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Stat Baby	Simulaids	1	346,625.40	346,625.40
15	Laringoskop	1	37,510,000.00	37,510,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Laringoskop	Weich Allyn	1	36,384.70	36,384.70
16	Full Body Manikin with Elektronik Monitor Simulator	1	888,470,000.00	888,470,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Full Body Manikin with Electronic Monitor Simulator	Kyoto Kagaku	1	884,027.10	884,027.10
<b>VII. Keperawatan Bima D4</b>										
1	Nebulizer Inhalasi	2	11,550,000.00	23,100,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Nebulizer Inhalasi	Blue Cross	2	10,395.00	20,790.00
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	11,000,000.00	22,000,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Ambu Bag Silicon Dewasa	Blue Cross	2	9,900.00	19,800.00
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	40,700,000.00	40,700,000.00	PT Dadoeng Awoek	Tracheostomy Simulator Adult	Koken/LM 106	1	39,479.00	39,479.00
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	34,087,350.00	34,087,350.00	PT Synergy Dua Kawan Sejati	Special Needs Infant Simulator (White)	-	1	28,985.00	28,985.00
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	44,687,500.00	178,750,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagaku	4	44,000.00	176,000.00
6	Intramuscular Injection Arm	1	54,604,000.00	54,604,000.00	PT Dadoeng Awoek	Intramuscular	3B Scientific/P55/1	1	45,683.00	45,683.00

halaman 58 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	with Contrast Arm			Injection Arm with Contrast			1.00	00.00	
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	69,903,999.00	69,903,999.00	PT Dadoeng Awoek	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	3B Scientific/P5	58,476.00 0.00	58,476.00 000.00
8	Suture Practice Arm	1	14,624,500.00	14,624,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Suture Practice Arm	Nasco	14,258.20 0.00	14,258.20 200.00
9	Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kagaku	29,860.60 0.00	59,721.20 200.00
10	Pediatric Training Arm	2	77,220,000.00	154,440,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagaku	75,675.60 0.00	151,351.20 200.00
11	Phantom Kateter Wanita	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Wanita/Female Catheterization Simulator	Kyoto Kagaku	47,520.00 0.00	95,040.00 000.00
12	Phantom Kateter Laki-laki	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Laki-laki/Male Catheterization Simulator	Kyoto Kagaku	47,520.00 0.00	95,040.00 000.00
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Lokal Family Simulator Planning	Gaumard	24,509.10 0.00	24,509.10 100.00
14	STAT Baby	1	355,513,950.00	355,513,950.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Stat Baby	Simulaids	346,625.40 0.00	346,625.40 400.00
15	Laringoskop	2	37,510,000.00	75,020,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Laringoskop	Welch Allyn	36,384.70 0.00	72,769.40 400.00
16	Full Body Simulator untuk Pemeriksaan Fisik with Electric	1	888,470,000.00	888,470,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Full Body Manikin with Electronic Monitor Simulator	Kyoto Kagaku	884,027.10 0.00	884,027.10 100.00
VIII. Keperawatan Mataram D3									
1	Nebulizer Inhalasi	2	11,550,000.00	23,100,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Nebulizer Inhalasi	Blue Cross	10,395.00 0.00	20,790.00 000.00
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	11,000,000.00	22,000,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Ambu Bag Silicon Dewasa	Blue Cross	9,900.00 0.00	19,800.00 000.00
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	40,700,000.00	40,700,000.00	PT Dadoeng Awoek	Tracheostomy Simulator Adult	Koken/LM 106	39,479.00 0.00	39,479.00 000.00
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	34,087,350.00	34,087,350.00	PT Synergy Dua Kawan Sejati	Special Needs Infant Simulator (White)	-	28,985.00 0.00	28,985.00 000.00
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	44,687,500.00	178,750,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagaku	44,000.00 0.00	176,000.00 000.00
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	54,604,000.00	54,604,000.00	PT Dadoeng Awoek	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	3B Scientific/P55/1	45,683.00 0.00	45,683.00 000.00
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	69,903,999.00	69,903,999.00	PT Dadoeng Awoek	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	3B Scientific/P57	58,476.00 0.00	58,476.00 000.00
8	Suture Practice Arm	1	14,624,500.00	14,624,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Suture Practice Arm	Nasco	14,258.20 0.00	14,258.20 200.00
9	Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kagaku	29,860.60 0.00	59,721.20 200.00

halaman 59 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pediatric Training Arm	2	22,000,000.00	22,000,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pasien	Kyoto Kagaku	2	173,806.60	347,613.200.00
11	Phantom Pasien	2	174,680,000.00	349,360,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Arm	Kyoto Kagaku	2	47,520.00	95,040.000.00
12	Phantom Kateter Wanita	2	174,680,000.00	349,360,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Wanita/Female Catheterization Simulator	Kyoto Kagaku	2	47,520.00	95,040.000.00
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Laki-laki/Male Catheterization Simulator	Kyoto Kagaku	2	47,520.00	95,040.000.00
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Lokal Family Simulator Planning	Gaumard	1	24,509.10	24,509.100.00
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	79,970,000.00	79,970,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Keperawatan New Born Baby	Kyoto Kagaku	1	79,569.60	79,569.600.00
16	Kerangka Manusia Full Body	1	42,160,000.30	42,160,000.30	PT Dadoeng Awoek	Kerangka Manusia Full Body	3B Scientific/A13	1	35,272.60	35,272.600.00
17	STAT Baby	1	355,513,950.00	355,513,950.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Stat Baby	Simulaids	1	346,625.40	346,625.400.00
18	Laringoskop	2	37,510,000.00	75,020,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Laringoskop	Welch Allyn	2	36,384.70	72,769.400.00
<b>IX. Keperawatan Mataram D4</b>										
1	Nebulizer Inhalasi	2	11,550,000.00	23,100,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Nebulizer Inhalasi	Blue Cross	2	10,395.00	20,790.000.00
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	11,000,000.00	22,000,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Ambu Bag Silicon Dewasa	Blue Cross	2	9,900.00	19,800.000.00
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	40,700,000.00	40,700,000.00	PT Dadoeng Awoek	Tracheostomy Simulator Adult	Koken/LM 106	1	39,479.00	39,479.000.00
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	34,087,350.00	34,087,350.00	PT Synergy Dua Kawan Sejati	Special Needs Infant Simulator (White)	-	1	28,985.00	28,985.000.00
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	44,687,500.00	178,750,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagaku	4	44,000.00	176,000.000.00
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	54,604,000.00	54,604,000.00	PT Dadoeng Awoek	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	3B Scientific/P55/1	1	45,683.00	45,683.000.00
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	69,903,999.00	69,903,999.00	PT Dadoeng Awoek	Buttock Intramuscular Injection with Contrast	3B Scientific/P57	1	58,476.00	58,476.000.00
8	Suture Practice Arm	1	14,624,500.00	14,624,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Suture Practice Arm	Nasco	1	14,258.20	14,258.200.00
9	Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kagaku	2	29,860.60	59,721.200.00
10	Pediatric Training Arm	2	77,220,000.00	154,440,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagaku	2	75,675.60	151,351.200.00
11	Phantom Pasien	2	174,680,000.00	349,360,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pasien	Kyoto Kagaku	2	173,806.60	347,613.200.00

halaman 60 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Phantom Kateter Wanita		18,730,000.00	18,730,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Wanita/Female Catheterization Simulator	Kyoto Kagaku	2	18,730,000.00	20,000,000.00
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Laki-laki/Male Catheterization Simulator	Kyoto Kagaku	2	47,520,000.00	95,040,000.00
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Lokal Family Simulator Planning	Gaumard	1	24,509,100.00	24,509,100.00
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	79,970,000.00	79,970,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Keperawatan New Born Baby	Kyoto Kagaku	1	79,569,600.00	79,569,600.00
16	Kerangka Manusia Full Body	1	42,160,000.30	42,160,000.30	PT Dadoeng Awoek	Kerangka Manusia Full Body	3B Scientific/A13	1	35,272,600.00	35,272,600.00
17	STAT Baby	1	355,513,950.00	355,513,950.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Stat Baby	Simulaids	1	346,625,400.00	346,625,400.00
18	Laringoskop	2	37,510,000.00	75,020,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Laringoskop	Weich Allyn	2	36,384,700.00	72,769,400.00
Jumlah				19,377,216,162.50	Jumlah				17,152,005,059.00	
Pembulatan				19,377,216,163.00	Pembulatan				(559.00)	
					Total Nilai Kontrak sesuai SP2D				17,152,004,500.00	

halaman 61 dari 421 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemilihan penyedia oleh Pokja 1 ULP. Politeknik Kesehatan Mataram tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM., M.Sc selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan untuk masing-masing penyedia yaitu:
  1. CV. MANNA MULIA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.2/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
  2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI sesuai Surat No : HK.05.01/1539.7/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
  3. PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.6/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
  4. PT. DADOENG AWOEK sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.4/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
  5. PT. ANDRA PRIMAJAYA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.3/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
  6. PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA sesuai Surat No : HK.05.01/1539.1/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
  7. PT. JABAR MULYA PERKASA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.5/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016.
- Bahwa selanjutnya saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (kontrak) dengan direktur masing-masing perusahaan penyedia, sebagai berikut :
  1. **PT.Indo Farma Global Medica** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.6/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr ISMAIL,SE selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur dengan NilaiKontrak sebesar

Halaman 62 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.1.115.766.500** (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) klander sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 dan rincian barang yang akan diadakan, sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jmlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
<b>ANALIS D3</b>					
5	- COD REAKTOR	TINTOMETER LOVIBOND / MD200 COD VARIO PHOTOMETER, COD NIASUREMENT SET-UP/ REAKTOR RD 125#2892602	4	57.557.817	230.231.267
<b>GIZI</b>					
1	- FOOD MODEL	3B SCIENTIFIC / CN: 1018318 (WA 29169)	2	26.455.216	52.910.431
2	- PHANTOM MANUSIA UTUH DEWASA	3B SCIEBTIFIC / 1000209	1	223.494.768	223.494.768
3	- PH METER	TINTOMETER LOVIBOND / LOVIBOND SD 300PH	4	22.899.347	91.597.387
<b>KEBIDANAN D3</b>					
2	Phantom resusitasi bayi CPR	CN: 1014584 (S5102)	2	57.557.755	115.115.510
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B SCIENTIFIC / CN:1019859 (01068U)	2	45.346.164	90.692.327
6	Phantom IUD	3B SCIENTIFIC / CN: 1005784 (502)	1	13.483.535	13.483.535
8	Model Pelvis Wanita	3B SCIENTIFIC / 1000286	1	6.612.743	6.612.743
<b>KEBIDANAN D4</b>					
2	Phantom resusitasi bayi CPR	CN: 1014584 (S5102)	2	57.557.755	115.115.510
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B SCIENTIFIC / CN:1019859 (01068U)	2	45.346.164	90.692.327
6	Phantom IUD	3B SCIENTIFIC / CN: 1005784 (502)	1	13.483.535	13.483.535
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3B SCIENTIFIC / CN: 1018099 (01193U)	3	19.704.076	59.112.233
11	Model Pelvis Wanita	3B SCIENTIFIC / 1000286	2	6.612.743	13.224.946
<b>Jumlah</b>					1.115.766.519
<b>Dibulatkan</b>					1.115.766.500



2. **CV.Manna Mulya** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.12/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Bong Maria selaku Direktur Utama dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.90.000.000** (sembilan puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan di adakan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
1	Alat Laboratorium D 3 Analisis				
	- Neraca Analitik	OHAUS Adventurer Tvpe AX-224	1	40.909.091	40.909.091
2	Alat Laboratorium D 4 Analisis				
	- Neraca Analitik	OHAUS Adventurer Tvpe AX-224	1	40.909.091	40.909.091
	Jumlah				81.818.182
	PPN				8.181.818
	Nilai				90.000.000
	Dibulatkan				90.000.000

3. **PT.Andra Prima Jaya** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.11/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ferdinan Aditya B selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.2.740.665.950** (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus eanam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
	<b>ANALIS D3</b>				
4	- PCR +PC + Monitor + Printer	QIAGEN / ROTOR - GENE Q2PLEX	1	643.626.500	643.626.500
6	- Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	CARL ZEISS / PRIMO STAR	2	289.575.000	289.575.000
9	- Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	SAFAS / UV ME2	1	341.040.000	341.040.000
21	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9203-06	1	49.658.500	49.658.500
22	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9202-06	1	47.853.000	47.853.000
23	- Lemari asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	<b>ANALIS D4</b>				

Halaman 64 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



16	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	6	MEDLINE / EAM 9203-06	1	49.658.500	49.658.500
17	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	6	MEDLINE / EAM 9202-06	1	47.853.000	47.853.000
18	- Lemari asam		JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	<b>GIZI</b>					
3	Higrometer		REED instrument / SD 3007	4	7.797.000	31.188.000
4	Moisturemeter		EXTECH / MO-220	4	7.130.000	28.520.000
5	Penetrometer		GEOTEST / E280	5	1.682.000	8.410.000
7	Lactodesimeter		CBN / CBN-LTD	6	2.606.000	15.636.000
8	Viskometer		GRACE INSTRUMENT / M3600	3	157.740.000	473.220.000
9	Termometer Daging		GENERIC OEM / D3001	31	187.000	5.797.000
20	Lemari Asam		JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	<b>Jumlah</b>					2.740.665.950
	<b>Dibulatkan</b>					2.740.665.000

4. **PT.Dadoenk Awoek** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.10/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Dhony Pahlivian selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.1.706.003.200** (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ribu dua ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jmlh	Total (Rp.)
	<b>Gizi</b>			
12	- Boneka Balita	Gaumard/ S110	2	68.970.000
13	- Boneka Anak Sehat 5-9 tahun	Gaumard/ S110	2	80.465.000
	<b>Kebidanan D3</b>			
3	- Model Payudara Gantung	Koken / LM 024	2	67.221.000
7	- Phantom lengan implan	Gaumard/ S519	1	5.225.000
	<b>Kebidanan D4</b>			
3	- Model Payudara Gantung	Koken / LM 024	2	67.221.000
7	- Phantom lengan implan	Gaumard/ S519	1	5.225.000
9	- Model Lengan Intramuskular	3B Scientific / P55/1	3	137.049.000
15	- Phantom Multi Auskultasi	Koken/ LM-804	1	629.530.000
	<b>Keperawatan Bima D3</b>			
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
	<b>Keperawatan Bima D4</b>			
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
	<b>Keperawatan Mataram D3</b>			
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000

Halaman 65 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
16	Kerangka Manusia full body	3B Scientific/ A13	1	35.272.600
<b>Keperawatan Mataram D4</b>				
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
16	Kerangka Manusia full body	3B Scientific/ A13	1	35.272.600
<b>Jumlah</b>				1.706.003.200
<b>Dibulatkan</b>				1.706.003.200

5. **PT. Jabar Mulia Perkasa** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.09/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Eko Putranto, SH. selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.748.674.850** (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan di adakan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
<b>ANALIS D3</b>					
3	pH Meter	Greising r	1	16.107.300	16.107.300
7	Anaerobic jar	Biomeri x	4	4.469.300	17.877.200
10	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	Iwaki	200	59.950	11.990.000
11	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	Iwaki	50	65.450	3.272.500
12	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	25	92.400	2.310.000
13	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	200	56.100	11.220.000
15	Buret 10 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.075.250	26.881.250
16	Buret 25 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.223.200	30.580.000
17	Buret 50 ml with teflon stopcock	Iwaki	30	1.306.800	39.204.000
18	Soxhlet Extractor 250 ml	Iwaki	6	949.300	5.695.800
19	Erlenmeyer Flask 1000 ml	Iwaki	6	99.000	594.000
20	Erlenmeyer Flask 500 ml	Iwaki	6	65.450	392.700
<b>ANALIS D4</b>					
2	pH Meter	Greisinger	1	16.107.300	16.107.300
3	Buret 10 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.075.250	26.881.250
4	Buret 25 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.223.200	30.580.000
5	Buret 50 ml with teflon stopcock	Iwaki	40	1.306.800	52.272.000
7	Anaerobic Jar	Biomeriex	2	4.469.300	8.938.600
9	Gelas Kimia Tall Form Volume 300 ml	Iwaki	200	59.950	11.990.000
10	Gelas Kimia Tall Form Volume 500 ml	Iwaki	50	65.450	3.272.500
11	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	50	92.400	4.620.000
12	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	200	56.100	11.220.000
13	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	6	92.400	554.400
14	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	6	56.100	336.600
15	Soxhlet Extractor 250 ml	Iwaki	6	949.300	5.695.800
<b>GIZI</b>					
17	Gelas kimia 300 ml	Iwaki	25	41.250	1.031.250
18	Gelas kimia 500 ml	Iwaki	10	49.500	495.000
19	Erlenmeyer 250 ml	Iwaki	25	56.100	1.402.500
<b>KEPERAWATAN BIMA D3</b>					
1	Nebulizer inhalasi	Blue ross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa	Blue ross	1	9.900.000	9.900.000
15	Laringoskop	Welch Allyn	1	36.384.700	36.384.700
<b>KEPERAWATAN BIMA D4</b>					
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
15	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
<b>KEPERAWATAN MATARAM D3</b>					
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa, anak dan bayi	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000

Halaman 66 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



18	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
<b>KEPERAWATAN MATARAM D4</b>					
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
18	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
	<b>Jumlah</b>				748.674.850
	<b>Dibulatkan</b>				748.675.000

6. **PT.Lodaya Trigaya Putra** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ida Lasmidara selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.10.634.954.000** (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelender sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan, sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
<b>KEBIDANAN D3</b>					
1	Phantom pertolongan persalinan	Gaumard	1	1.606.814.000	1.606.814.000
5	Phantom perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
9	Phantom pemasangan kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
10	Phantom NGT dewasa	Kyoto Kagatu	1	91.839.000	91.839.000
11	Phantom infus / IV	Kyoto Kagatu	2	44.000.000	88.000.000
12	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	Kyoto Kagatu	1	143.530.200	143.530.200
<b>KEBIDANAN D4</b>					
1	Phantom pertolongan persalinan	Gaumard	1	1.606.814.000	1.606.814.000
5	Phantom perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	Simulaids	4	26.605.700	106.422.800
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	Kyoto Kagatu	1	47.520.000	47.520.000
13	Phantom Infus/IV	Kyoto Kagatu	1	44.000.000	44.000.000
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	Sakamoto	1	212.931.400	212.931.400
<b>KEPERAWATAN BIMA D3</b>					
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	female catheterization simulator	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
12	Male catheterization simulator	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
14	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
16	fullbody Manikin with elektronik monitor simulator	Kyoto Kagatu	1	884.027.100	884.027.100
<b>KEPERAWATAN BIMA D4</b>					
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
12	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
14	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
16	Full body simulator untuk pemeriksaan fisik with elektrik	Kyoto Kagatu	1	884.027.100	884.027.100

Halaman 67 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	<b>KEPERAWATAN MATARAM D3</b>				
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Pasien	Kyoto Kagatu	2	173.806.600	347.613.200
12	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
14	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
15	Manikin keperawatan newborn baby	Kyoto Kagatu	1	79.569.600	79.569.600
17	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
	<b>KEPERAWATAN MATARAM D4</b>				
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Pasien	Kyoto Kagatu	2	173.806.600	347.613.200
12	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
14	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
15	Manikin keperawatan newborn baby	Kyoto Kagatu	1	79.569.600	79.569.600
17	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
	<b>Jumlah</b>				<b>10.634.954.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>				<b>10.634.954.000</b>

7. **PT. Synergy Dua Kawan Sejati** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.07/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Tedy Hartadi,SH selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.**115.940.000** (seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelender sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan, sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
	<b>KEPERAWATAN BIMA D3</b>				
4	Special Needs Infant Simulator	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	<b>KEPERAWATAN BIMA D4</b>				
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	<b>KEPERAWATAN MATARAM D3</b>				
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	<b>KEPERAWATAN MATARAM D4</b>				
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	<b>Jumlah</b>				<b>115.940.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>				<b>115.940.000</b>

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dan saksi ZAINUL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk masing-masing penyedia, kemudian para penyedia tersebut di atas penerbitan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan barang sesuai surat pesanan masing-masing dan menyerahkan barang hasil pengadaan kepada saksi ZAINUL FIKRI, SKM.MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang hasil pengadaan oleh **PT.Indo Farma Global Medica** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2227.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan kemudian diserahkan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.MSc. selaku PPK pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor.: 108.a/82-IGM/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
2. Barang hasil pengadaan oleh **CV.Manna Mulya** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/1808.10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.MSc. selaku PPK pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 033/X/2016/MM tanggal 24 Oktober 2016.
3. Barang hasil pengadaan oleh **PT. Andra Prima Jaya** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2150.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINUL FIKRI, SKM.MSc. selaku PPK pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: APJ/SK/06.02/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016.
4. Barang hasil pengadaan oleh **PT. Dadoenk Awoek** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2162.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINUL FIKRI, SKM.MSc. selaku PPK pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor: 020/BAST/DA/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
5. Barang hasil pengadaan oleh **PT. Jabar Mulia Perkasa** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2148.2/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINUL FIKRI, SKM.MSc. selaku PPK pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor: 44A/JMP/BAST/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016.
6. Barang hasil pengadaan oleh **PT. Lodaya Trigaya Putra** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara

Halaman 69 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2146.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku PPK pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor : 041/BASTHP/LTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.

7. Barang hasil pengadaan oleh **PT. Synergy Dua Kawan Sejati** dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2083.1/2016 tanggal 1 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku PPK pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor.: 170/SDKS/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016.

- Bahwa pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Politeknik Kesehatan Mataram Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan kontrak yang dilakukan secara bertahap dan ada yang dilakukan pembayaran sekaligus 100%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran kepada PT. Indo Farma Global Medica, dilakukan pembayaran dalam dua tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00314 Tgl 3-10-2016	00314 Tgl 3-10-2016	16038130201298 6 Tgl 4-10-2016	Rp 223, 153.300
2	(100%)	00496Tgl 23-12-2016	00496 Tgl 23-12-2016	16038130201870 8 Tgl 27-12-2016	Rp 892,613,200
TOTAL					Rp 1,115,766,500

2. Pembayaran kepada CV. Manna Mulya, dilakukan pembayaran sekaligus, yakni:

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	(100%)	00409, Tgl 16-11-2016	00409,Tgl 16-11-2016	1603813020158 84 Tgl 17-11-2016	Rp 90,000,000
TOTAL					Rp 90,000,000

3. Pembayaran kepada PT. Andra Prima Jaya, dilakukan pembayaran dalam dua tahap, yakni :

NO	Pembaya	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN
----	---------	-----	-----	------	-------------------

Halaman 70 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





	ran				BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00316 Tgl 07-10-2016	00316 Tgl 07-10-2016	1603813010092 16 Tgl 10-10-2016	Rp 548,133,190
2	(100%)	00492 Tgl 23-12-2016	00492, Tgl 23-12-2016	1603813010125 26 Tgl 27-12-2016	Rp 2,192,532,760
TOTAL					Rp 2,740,665,950

4. Pembayaran kepada PT. Dadoenk Awoek dilaksanakan dalam dua tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00317 Tgl 07-10-2016	00317 Tgl 07-10-2016	1603813010092 18 Tgl 10-10-2016	Rp 341,200,640
2	(100%)	00490 Tgl 23-12-2016	00490 Tgl 23-12-2016	1603813010125 27 Tgl 27-12-2016	Rp1,364,802,560
TOTAL					Rp 1,706,003,200

5. Pembayaran kepada PT. Jabar Mulia Perkasa dilaksanakan dalam dua tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00318, Tgl 07-10-2016	00318 Tgl 07-10-2016	1603813010092 17 Tgl 10-10-2016	Rp 149,734,970
2	(100%)	00491, Tgl 23-12-2016	00491 Tgl 23-12-2016	1603813010125 23 Tgl 27-12-2016	Rp 598,939,880
TOTAL					Rp 748,674,850

6. Pembayaran kepada PT. Lodaya Trigaya Putra dilaksanakan pembayaran dalam tiga tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00315	00315, Tgl 10-10-2016	1603813010092	Rp 2,126,990,800

Halaman 71 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl 10-10-2016		76	
				Tgl 11-10-2016	
2	Tahap I	00488 Tgl 23-12-2016	00488, Tgl 23-12-2016	1603813010125 24 Tgl 27-12-2016	Rp 5,317,477,000
3	(100%)	00489 Tgl 27-12-2016	00489 Tgl 27-12-2016	1603813010125 25 Tgl 27-12-2016	Rp 3,190,486,200
TOTAL					Rp 10,634,954,000

7. Pembayaran kepada PT. Synergy Dua Kawan Sejati dilaksanakan sekaligus, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	(100%)	00463 Tgl 05-12-2016	00463 Tgl 05-12-2016	1603813020173 55 Tgl 06-12-2016	Rp 115,940,000
TOTAL					Rp 115,940,000

- Bahwa Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Politeknik Kesehatan Mataram Tahun Anggaran 2016 yang telah diadakan dan telah dibayar tersebut di atas, ternyata tidak sepenuhnya merupakan alat yang diperlukan dan sesuai dengan standar laboratorium yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan memang tidak pernah diusulkan pengadaannya oleh jurusan yang memerlukan alat tersebut, sehingga akibatnya beberapa alat yang telah diadakan tersebut menjadi tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan maksud pengadaannya, yakni :

N o.	Uraian	Merk	Type	jumlah
A.	<b>Jurusan Analis Kesehatan Prodi DIII</b>			
	- COD Reaktor	Lovibond	MD200 -Photometer + RD125	4
B.	<b>Jurusan Gizi Prodi DIII dan DIV</b>			
	- Moisturemeter	Extech	MO-220	4
	- PH Meter	Lovibond	SD 300 pH	4
C.	<b>Jurusan Kebidanan Prodi DIII</b>			
	- Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumard	S554.100	1
	<b>Prodi DIV</b>			
	- Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumard	S554.100	1

- Bahwa perbuatan terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah merencanakan dan

Halaman 72 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan spesifikasi teknis barang yang akan diadakan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tersebut di atas tanpa melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan standar peralatan laboratorium yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI bersama-sama dengan saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah melaksanakan pengadaan tanpa melakukan pengkajian ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) khususnya yang berkaitan dengan spesifikasi barang yang akan diadakan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. tersebut di atas merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa perbuatan terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.242.571.504,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Uraian	Merk	Type	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp,00)
A.	<b>Jurusan Analisis Kesehatan</b>					
	<b>Prodi DIII</b>					
	- COD Reaktor	Lovibond	MD200 -Photometer + RD125	4	57.557.817	230.231.268
B.	<b>Jurusan Gizi</b>					
	<b>Prodi DIII dan DIV</b>					
	- Moisturemeter	Extech	MO-220	4	7.843.000	31.372.000
C.	- PH Meter	Lovibond	SD 300 pH	4	22.899.347	91.597.388
	<b>Jurusan Kebidanan</b>					
	<b>Prodi DIII</b>					
	- Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumard	S554.100	1	1.606.814.000	1.606.814.000
	<b>Prodi DIV</b>					
	- Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumard	S554.100	1	1.606.814.000	1.606.814.000
<b>Jumlah Total</b>						<b>3.566.828.656</b>
PPN 10% yang telah disetor ke Rekening Kas Negara						324.257.152
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>						<b>3.242.571.504</b>

Halaman 73 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNA KRISTINAWATI, S.Si.,MSc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai dosen pada jurusan analis kesehatan Poltekes Kemenkes Mataram, juga saksi sebagai kepala sub unit laboratorium jurusan analis sejak tahun 2014 sampai 2018;
- Bahwa tugas saksi selaku kasub unit laboratorium jurusan analis mengkoordinir dan menyusun permintaan bahan reagen dan alat2 yang dibutuhkan dari masing-masing lab yakni ada 5 laboratorium yakni kimia, mikrobiologi, patologi klinik, parasitology dan siti histo/sero cytology), dan saksi mempertanggungjawabkan p[elaksanaan tugas pada ketua jurusan analis;
- Bahwa terkait pengadaan alat laboratorium tersebut, saksi selaku kasub unit laboratorium menerima usulan dari masing-masing penanggungjawab laboratorium yakni laboratorium kimia, mikrobiologi, patologi klinik, parasitology dan siti histo/sero cytology , kemudian saksi merangkum dari usulan tersebut, selanjutnya saksi mengusulkan pada ketua jurusan analis poltekes;
- Bahwa laboratorium jurusan analis mengusulkan sebanyak 37 item barang untuk prodi D III analis kesehatan dengan harga total Rp. 1.962.919.000 dan sebanyak 26 item barang untuk prodi D IV analis kesehatan dengan total harga Rp. 1.498.950.000 berdasarkan surat nomor TU.05.02/VI/132.1/2015 tanggal 6 juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium,
- Bahwa lampiran usulan tanggal 6 juli 2015 saksi yang buat pengantarnya kemudian di tanda tangani oleh ketua jurusan pak urip, sedangkan lampiran bulan juni 2015 yang di tanda tangani oleh ketua jurusan pak urip bukan saksi yang buat
- Bahwa kemudian beradsarkan surat direktur poltekes mataran Nomor: KR.01.01/0081.1//2016 tanggal 22 januari 2016 perihal usulan alat dan bahan praktikum ke jurusan analis yang telah didisposisi oleh kepala jurusan

Halaman 74 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekretaris jurusan analis, saksi selaku kasub unit laboratorium jurusan analis menyusun kembali usulan untuk pengadaan alat laboratorium untuk pengadaan tahun 2016 sebanyak 53 item barang untuk prodi D III analis kesehatan dengan harga total rp. 3.316.905.500. dan sebanyak 47 item barang untuk D IV analis kesehatan dengan total harga Rp. 2.349.336.500, kemudian saksi serahkan pada ketua jurusan analis untuk di koreksi dan diusulkan ke direktur poltekes kemenkes mataram;

- Bahwa di poltekes mataram ada 4 jurusan yakni jurusan analis, jurusan kebidanan, jurusan gizi dan jurusan keperawatan;
- Bahwa pada saat itu sebagai direktur poltekes mataran adalah H. Awan dramawan , paka zainal fikri sebagai sekretaris jurusan analis dan sebagai ketua jurusan anlis adalah pak urip;
- Bahwa sebagai kepala unit laboratorium adalah I G.A. Danuyanti ;
- Bahwa saksi menerima alat pengadaan dari ketua jurusan dan sekretaris jurusan , dimana barangnya datang secara bertahap dan saksi paraf surat saat menerima barang tersebut;
- Bahwa setelah alat datang yang diserahkan oleh ketua jurusan, kemidian alat tersebut di lakukan uji fungsi,
- Bahwa pada saat uji fungsi alat microscop saksi ikut hadir, dan seingat saksi pernah 2 kali hadir saat uji fungsi alat;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang melakukan uji fungsi alat tersebut;
- Nahwa saat uji fungsi alat ada hadir instruktur I Gusti wilusanta;
- Bahwa apabila terjadi ada kekurangan barang yang datang, saksi melaporkan pada sekretaris jurusan , tapi saksi tidak tau apakah ditindak lanjuti laporan tersebut;
- Bahwa alat diadakan untuk jurusan analis kesehatan adalah sebagai berikut :
  1. Diatron hematology autoanalyzer abacu 3 sebanyak 2 buah
  2. Riele photometer 5010 sebanyak 6 buah
  3. Erba manheim urine analisis laura M sebanyak 4 buah
  4. Neraca analitik ohaus adventurer type AX-224 sebanyak 2 unit
  5. Biobase biosafety cabinet/class II A/BSC-2000II2A-X sebanyak 4 buah;
  6. Gemmy industrial Vortex Mixervm-300p sebanyak 2 buah ,
  7. Dan lain sesuai Berita acara pemeriksaan no. 15 sebanyak 29 item barang;
- Bahwa dari 29 item barang yang diusulkan oleh jurusan anlis, dan dari 29 item barang yang di terima tersebut , tidak semuanya sesuai dengan usulan, ada beberapa yang t tidak ada atau tidak sesuai dengan usulan, tapi barangnya ada dalam pengadaa alat laboratorium poltekes kemenkes mataran tahun 2016 yakni :
  1. Alat yang sesuai jenis dengan pengusulan namun merek dan spesifikasinyaa berbeda sebanyak 9 alat yaitu:
    - COD reactor 4 unit
    - Anaerobic Jar 6 unit
    - Gelas kimia 300 ml 400 unit

Halaman 75 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelas kimia 500 ml 100 unit
  - Buret 10 ml 50 unit
  - Buret 20 ml 50 unit
  - Buret 50 ml 70 unit
  - Mikroskop 10 unit
2. Alat yang tidak diusulkan namun ada diterima yakni
- Spectrofotometer 1 unit
  - Mikroskop binokuler Type Carl Zeiss 2 unit
- Bahwa saksi tidak tau kapasitas pak awan dramawan dan pak zainal fikri dalam kegiatan pengadaan alat tersebut, dan yang lain juga saksi tidak tau;
  - Bahwa saksi tidak tau dari mana sumber anggaran untuk pengadaan alat tersebut;
  - Bahwa alat tersebut sudah langsung di antar ke laboratorium masing-masing;
  - Bahwa pada saat saksi merangkum usulan dari masing-masing laboratorium tersebut, tidak dicantumkan harga barang;
  - Bahwa pada saat usulan barang di laboratorium tersebut, ada yang belum punya alat tersebut ada juga yang sudah punya tapi mau menambah jumlahnya;
  - Bahwa saksi tau bahwa barang yang datang tersebut berbeda dari usulan laboratorium;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;
2. Drs. URIP, M.Kes., dibawah sumpah [ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa saksi menjadi dosen di poltekes mataram sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi sebagai ketua jurusan analis kesehatan sejak tahun 2014 sampai 2018 dengan tugas mengkoordinasi proses belajar mengajar di jurusan analis kesehatan
  - Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak ikut dalam perencanaan di poltekes mataram;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa awan dramawan sebagai direktur poltekes mataram juga sebagai KPA, dan Terdakwa zainal fikri sebagai sekretaris jurusan analis kesehatan poltekes mataram juga sebagai PPK;
  - Bahwa pernah ada program pengadaan alat laboratorium, dan saksi juga sebagai pengusulnya di jurusan analis kesehatan;
  - Bahwa yang menunjuk PPK adalah kewenangan KPA saat itu;
  - Bahwa saksi dari jurusan analis kesehatan ada mengusulkan alat untuk laboratorium tanggal 6 juli 2015 untuk pengadaan tahun 2016;
  - Bahwa sebelumnya ada surat permintaan agar jurusan mengusulkan alat-alat kebutuhan laboratorium, kemudian saksi minta pada penanggungjawab laboratorium untuk menyusun kebutuhan laboratorium analis kesehatan;

Halaman 76 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permintaan tersebut saksi disposisi ke sekretaris jurusan yakni pak zainal fikri dan coordinator laboratorium ibu Erna kristinawati
- Bahwa usulan tersebut diserahkan pada ibu lale ke kasub unit lab ibu Erna kristinawati
- Bahwa ada laboratorium kimia, laboratorium bakteri, lab. Patologi klinik, lab. Parasite dan lab.
- Bahwa saksi lupa berap item kegiatan yang di usulkan jurusan nalis kesehatan saat itu;
- Bahwa harga barangnya dicari di internet oleh I Putu windu selaku instruktur;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang terima barang, dan tidak tau barang apa yang datang , apa ada yang kurang atau lebih saksi juga tidak tau
- Bahwa setahu saksi sumber anggarannya adalah DIPA kemenkes tahun 2016;
- Bahwa ada 2 kali surat permintaan usulan, kemudian usulan yang ke 2 ada penabahan usulan alat;
- Bahwa saksi tanda tangann usulan tanggal juli 2015 setelah usulan diserahkan oleh Samaratuljannah;
- Bahwa saksi tanda tangan surat terima barang yang di antar oleh ibu erna kristinawati, dan surat tersebut sudah di paraf oleh pak zainal fikri, dan pada saat itu saksi melihat baranagnya;
- Bahwa yag terima barang adalan ibu erna kritinawati dan saksi tidak pernah mengecek barang yang datang tersebut ke laboratorium, dan saksi juga tidak menanyakan;
- Bahwa setahu saksi barang yang datang ada sekitar 29 jenis alat diterima semua dan bisa dipergunakan;
- Bahwa dari 29 unit alat yang datang tersebut sebagai berikut :
  - 1 unit PCR + PC monitor + printer
  - COD reactor tidak digunakan karena perubahan institusi dari analisis kesehatan menjadi teknologi laboratorium medis (perubahan kurikulum);
  - Anaerobic jar tidak lengkap (tidak ada kompresor) pada saat pengusulan ada lengkap;
  - Ada satu alat yang tidak bisa digunakan karena mata kuliahnya hilang karena perubahan kurikulum berdasarkan Permendikbud Nomor 154 tahun 2014 yakni mata kuliah kimia air
- Bahwa ibu I Gusti Putu Wilisante sebagai instruktur yang menghitung harga alat atau barang yang diusulkan;
- Bahwa setelah usulan tersebut di rangkum oleh ibu erna kristinawati , selanjutnya usulan tersebut diajukan ke rector atau direktur poltekes mataram ;
- Bahwa pada saat serah terima barang saksi tidak hadir, tapi saksi pernah tanda tangan berita acara terima barang sebagai ketua jurusan;
- Bahwa perubahan kurikulum atau perubahan nomenklaatur di poltekes mataran berdasarkan permendikbud nomor 154 tahun 2014 mulai pada tahun ajaran 2016

Halaman 77 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa COD reactor adalah alat untuk melakukan pemeriksaan air limbah;
  - Bahwa alat-alat yang di usulkan tersebut kami sesuaikan dengan kurikulum dari kementrian, dan memang perubahan kurikulum mulai berlaku pada tahun 2016
  - Bahwa COD reactor diusulkan oleh ketua jurusan sebelum saksi menjadi ketua jurusan;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;
3. LALE BUDIKUSUMADEWI, SPd., MSi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa saksi sebagai penanggungjawab laboratorium kimia dan dosen mata kuliah pada jurusan analisis kesehatan , denga tugas melakukan menginfentaris barang dan mengusulkan barang yang dibutuhkan oleh laboratorium;
  - Bahwa setahu saksi pada tanhun 2016 ada pengadaan barang untuk laboratorium di poltekes mataram;
  - Bahwa sebelumnya ada pemberitahuan lisan dari ketua jurusan analisis kesehatan dalam rapat jurusan , bahwa kami sebagai penanggungjawab laboratorium agar mengusulkan alat-alat laboratoriu yang di butuhkan;
  - Bahwa saksi tidak tau dari mana sumber anggaranya dan tidak tau panitianya;
  - Bahwa berdasarkan permintaan ketua jurusan tersebut, saksi menyusun dan mengusulkan alat-alat yang dibutuhkan laboratorium berdasarkan rasio mahasiwa dan kebutuhan mahasiwa;
  - Bahwa pernah ada list kebutuhan dasar laboratorium dengan rasio jumlah mahasiswa;
  - Bahwa kurikulum tahun 2016 adalah kurikulum laboratorium klinik medis, bukan lagi analisis kesehatan;
  - Bahwa perubahan kurikulum menjadi teknologi laboratorium medis tahun 2016;
  - Bahwa yang saksi usulkan antara lain lemari asam, gelas, PH meter, pemanas (hot blid), tapi saksi minta diganti dengan mantel pemanas, Ismpu ukur dan lain-lainhal tersebut saksi minta secara lisan pada ibu erna kristinawati
  - Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan COD reactor dan saf clet
  - Bahwa setahu saksi COD reactor tidak dibutuhkan pada laboratorium medis, dan saksi tidak menerima barang tersebut;
  - Bahwa barang yang saksi usulkan tapi tidak ada yaitu statip
  - Bahwa saksi mengusulkan barang tersebut hanya nama rangan dan jumlah yang dibutuhkan dan terkait dengan mata kuliah;
  - Bahwa lemari asam yang saksi usulkan hanya 1 unit, tapi yang datang ada 2 unit, dan saksi tidak tau barang tersebut diserhkan pada siapa;
  - Bahwa tidak ada serah terima barrang dengan saksi sampai sekarang;

Halaman 78 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang yang datang yakni COD reactor dan soft clet, tapi barang tersebut tidak digunakan;
  - Bahwa saksi tidak datang pada saat uji fungsi COD reactor, tapi saksi datang pada saat pada saat uji fungsi lemari asam, ada juga datang pak rahid, penyedia barang;
  - Bahwa COD reaktor tidak di gunakan lagi karena tidak ada lagi mata kuliah kimia air, disamping sudah ada metode lain;
  - Bahwa COD reactor dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan air;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada standar alat yang dibutuhkan laboratorium kimia, karena lebih pada metode –metode yang digunakan untuk menentukan hasil
  - Bahwa setahu saksi pada saat itu tahun 2016 pada Awan drmawan sebagai direktur poltekes mataram;
  - Bahwa pada tahun 2016 sudah ada kelas yang menggunakan teknologi laboratorium mmedia;
  - Bahwa saksi tidak tau siapa yang usulkan COD reactor dan soft clet, dan saksi tidak tau siapa yang memasukkan harga barang tersebut, sedangkan pada saat kami usulkan tidak ada harga barang;
  - Bahwa saksi tidak tau ada perubahan usulan;
  - Bahwa kurikulum baru tahun 2016 berlaku bagi mahasiswa angkata tahun 2016;
  - Bahwa saksi tidak atau ada tim penerima barang;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. I GDE NARDA WIDIARDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa pada tahun 2016 saksi sebagai dosen pada jurusan gizi, dan saksi sebagi ketua prodi Diploma D4 jurusan Gizi pada tahun 2014 sampai 2016; kemudian tahun 2018 saksi menjadi ketua jurusan Gizi
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengadaan alat APBM poltekes mataram taun 2016, dan tidak mengetahui ada permintaan untuk mengusulkan alat untuk laboratorium gizi
  - Bahwa ketua prodi gizi yang menggantikan saksi adalah ibu
  - Bahwa pada saat saksi menajadi ketua prodi D4 gizi, sebagai ketua jurusan gizi adalah pak ketut
  - Bahwa di jurusan Gizi ada laboratorium makanan, PKG, PSG, laboratorium kimia, semuanya ada 6 laboratorium;
  - Bahwa setelah saksi menjadi ketua jurusan gizi, saksi mempelajari dikumen alat-alat yang ada di laborratorium, saksi cek di laboratorium PSG, dilaporkan hanya jumlah alat, tapi dari mana asal alat tidak ada laporannya;

Halaman 79 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semua alat di fungsikan, tapi ada satu alat yang tidak bisa difungsikan dengan baik yaitu alat untuk mengukur kadar air di laboratorium bahan kamanan, dan ada PH meter;
  - Bahwa ternyata alat tersebut untuk mengukur kadar air kayu, setelah kami mencari di google ternyata Moisturemeter adalah alat untuk mengukur kadar air pada kayu;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. R.A WULANDARI, S. ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
  - Bahwa pada bulan juni 2014 saksi sebagai kasub unit laboratorium jurusan kebidanan dengan tugas memfasilitasi kegiatan praktikum mahasiswa;
  - Bahwa ruang lingkup praktikumnya pada masalah ibu dan anak (persalinan) dan saksi juga sebagai instruktur;
  - Bahwa atasan saksi ketua jurusan kebidanan adalah ibu Hj. Siti Aisah;
  - Bahwa kami yang mengusulkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk praktikum mahasiswa;
  - Bahwa pengusulan mulai dari kebutuhan dasar mengajar;
  - Bahwa pada saat ada surat permintaan dari direktur untuk mengusulkan sarana prasarana, kemudian kami para dosen dan ketua prodi mengadakan rapat untuk membahas tentang usulan tersebut;
  - Bahwa pada saat itu saksi yang merekap atau mengkonsep usulan dari dosen-dosen;
  - Beberapa kali ada permintaan usulan, kami juga beberapa kali mengajukan usulan;
  - Bahwa barang atau alat yang kami usulkan ada kami cantumkan juga harga barang atau alat;
  - Bahwa saksi pernah membuat usulan sebanyak 3 kali di tahun yang berbeda yakni pada tahun 2014, 2015 dan 2016 beda-beda usulannya;
  - Bahwa pada tahun 2016 pernah ada kami usulkan pantum persalinan yang manual mobile ( bisa dibawa kemana-mana);
  - Bahwa kami mengusulkan 8 item pantum persalinan manual dengan rasio 1 item pantum persalinan untuk 20 mahasiswa
  - Bahwa usulan tersebut kami sampaikan pada ketua jurusan untuk di tanda tangani, dan usulan tersebut kami buat satu rangkap dan satu untuk arsip;
  - Bahwa dalam usulan ada spesifikasi barang berdasarkan usulan dari perusahaan yang menawarkan barang;
  - Bahwa barang yang datang atau pantum persalinan yang datang hanya 2 item/buah dan berbeda dengan pantum yang kami usulkan
  - Bahwa yang kami usulkan pantum persalinan manual, tapi yang datang adalah pantum persalinan elektrik dan ada 1 unit laptop/computer;

Halaman 80 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan menteri Kesehatan bahwa pantum persalinan yang manual sudah sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa pantum yang elektrik yang harganya Rp. 1,5 miliar tersebut tidak pernah kami usulkan;
- Bahwa kalau untuk mengoperasikan pantum persalinan yang elektrik harus ada dukungan wifi;
- Bahwa benar saksi tanda tangan berita acara serah terima barang, karena saksi di panggil oleh ketua jurusan untuk tanda tangan serah terima barang;
- Bahwa saksi tidak tau ada SK bahwa saksi masuk sebagai panitia penerima barang;
- Bahwa jumlah mahasiswa kebidanan D3 sebanyak 160 orang mahasiswi dengan rasio perbandingan 1 pantum persalinan banding 20 mahasiswi;
- Bahwa pantum persalina yang elektrik butuh ruangan khusus dan ber AC, jadi tidak bisa dibawa kemana;
- Bahwa pada saat ini pantum yang elektrik ini kami pakai secara manual;
- Bahwa jenis barang yang datang ada sebanyak 24 jenis untuk prodi D3 dan D4;
- Bahwa berita acara serah terima barang sudah dibuat sebelumnya dan saksi disuruh cek jumlah barang dan apa sesuai;
- Bahwa saksi sampaikan pada ibu ketua jurusan kenapa barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang kita usukan;
- Bahwa pantum persalinan yang elektrik tidak digunakan untuk di laboratorium poltekkes tapi oleh dokter; spesialis;
- Bahwa pantum persalinan elektrik belum bisa digunakan sebagaimana semestinya sesuai SOP nya;
- Bahwa alat –alat tersebut datang pada bulan desember 2016 pada saat pembelajaran semester ganjil berakhir, kalau semester genap tidak ada mata kuliah persalinan;'
- Bahwa keadaan persalinan elektrik tersebut karena tidak terpakai menjadi berjamur dan baterainya kembung, dan sekarang hanya 1 unit yang bisa di operasikan sedangkan 1 unit lainnya tidak bisa di operasikan;
- Bahwa benar ada uji fungsi alat pada saat penyerahan barang tersebut;
- Bahwa tidak ada pelatihan tentang bagaimana menggunakan alat pantum persalina elektrik tersebut, tapi kami hanya bertemu dengan bapak dari perusahaan penyedia yang menjelaskan penggunaanya sampai dengan perakitan;
- Bahwa saksi merinci barang-barang yang kurang dan saksi laporkan pada ketua jurusan
- Bahwa denga pengadaan alat tersebut tujuan untuk melayani kepentingan mahasiswa kebidanan belum dilakukan;
- Bahwa memang Bidan yang menangani persalinan hanya sampai pada pertolongan fisologis dan persalinan normal;

Halaman 81 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada datang ispektorat poltekes semarang, setelah ada kasus ini, merekan datang periksa bersama polda;
  - Bahwa pantum persalinan hanya di gunakan oleh dokter spesialis;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
6. SITI AISAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa saksi sebagai ketua jurusan kebidan poltekes mataram sejak tahun 2014, dengan tugas membuat perencanaan proses belajar mengajar, termasuk penggunaan alat;
  - Bahwa pada tahun 2016 saksi masi sebagai ketua jurusan kebidanan poltekes mataram;
  - Bahwa utuk pengadaan alat laboratorium, ada perencanaan dari dosen dosen , kemudian kami rapatkan apa yang dibutuhkan mahasiswa sesuai dengan kurikulum untuk semester ganjil dimana semester ganjil bulan januari – juni dan semester genap bulan juli – desember;
  - Bahwa usulan tersebut saksi yang tanda tangan lalu di kirim ke direktur poltekes mataram;
  - Bahwa saksi tidak pernah usulkan pantum persalinan elektrik;
  - Bahwa yang membutuhkan pantum persalinan adalah mahasiswi D3;
  - Bahwa barang yang datang yakni pantum persalinan tidak sesuai dengan yang diusulkan;
  - Bahwa pantum persalina yang elektrik yang datang hanya 2 unit;
  - Bahwa patum persalinan elektrik tidak dibutuhkan oleh mahasiswi D3, yang dibutuhkan adalah patused atau pantum persalinan yang sederhana (manual);
  - Bahwa saksi pernah disuruh untuk menandatangani usulan yang ada 2 pantum persalinan elektrik dengan harga Rp. 1,5 milyar 1 unit, tapi saksi tidak mau tanda tangan, dan setelah 5 kali datang akhirnya saksi mau tanda tangan, tapi pada saat itu saksi tidak lagi menjadi ketua jurusan kebidanan;
  - Bahwa saksi disuruh tanda ttangan usulan tersebut setelah barang sudah datang dan pada saat itu saksi tidak lagi menjadi ketua jurusan;
  - Bahwa usulan yang benar adalah usulan yang ada 8 pantum (patused) sederhana dan saksi benar tandatangan;
  - Bahwa istilah yang dipakai pada pantum persalinan manual adalah patused;
  - Bahwa barang-barang yang datang saksi kasi centang di daftar list barang, hanya mencocokkan barang yang datang, tapi saksi tidak periksa baik atau tidaknya barang tersebut;
  - Bahwa setahu saksi pantum persalinan elektrik tidak pernah digunakan;
  - Bahwa tidak pernah ada refisi rencana
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa saksi tau bahwa barang yang datang sudah sesuai;
7. HAJARATUL FAIRAH, S.Sit., M.Kes., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 82 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperisa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam bAP tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2004 saksi sebagai dosen di poltekes mataram, dan sebagai sekretrais prodi D4 kebidanan dari tahun 2018 sampai tahun 2010, kemudian sejak tahun 2015 sampai 2016 sebagai dosen jurusan kebidanan;
- Bahwa mata kuliah yang saksi asuh adalah kebidanan pada bayi dan kebidana konitis;
- Bahwa saksi sebagai ketua jurusan kebidanan pada tahun 2018 yang menggantikan ibu Hj. Aisah;
- Bahwa pantum persalinan tidak ada kaitannya dengan mata kuliah yang saksi ampuh;
- Bahwa saksi tidak tau ada usulan pantum persalinan elektrik;
- Bahwa saksi tidak tau pengadaan barang tahun 2016;
- Bahwa pernah inspektorat jenderal kemenkes di poltekes mataram pada saat saksi menjadi ketua jurusan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. NOVA SOMALIANA, S.Kep., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai bberikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benarr keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi sebagai ketua sub unit laboratorium keperawatan dengan tugas menyusun jadwal penggunaan laboratorium , fasilitasi mahasiswa menggunakan alat-alat laboratorium dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak masuk pada struktur panita PPJ;
- Bahwa pada tahun 2015 setahu saksi bahwa masing masing prodi mendapat anggaran Rp. 2 miliar, dan Rp. 2 miliar untuk jurusan keperawatan;
- Bahwa saksi pernah mengusulkan barang barang untuk laaboratorium;
- Bahwa awalnya kepala unit laboratorium menelpon saksi untuk menyusun rencana laboratorium keperawatan, kemudian saksi mendiskusikan dengan pengelola laboratorium yang lain akhirnya tersusun rencana usulan uakni anantara lain infus, kerangka, fosektan, tabung oksigen, pantum bayi, pantum payudara dan lain-lain;
- Bahwa tanggal 2 maret 2015 surat usulan senilai Rp. 2 miliar yang ditujukan ke direktur poltekes mataram yang ditanda tangani oleh ketua jurusan H. zulkifli;
- Bahwa yang diusulkan tersebut tidak ada perubahan daftar barang;
- Bahwa pada awal tahun 2016 saksi telpon oleh kepala unit laboratorium untuk melakukan perubahan daftar usulan untuk membah usulan;
- Bahwa surat tertanggal tanggal 28 januari 2016 dibuat ulang/ yang baru karena ada anggaran sebesar Rp. 500.000.000, sehingga usulan kedua menjadi senilai Rp. 2,5 ,miliar, dan saksi tanda tangan;
- Bahwa atas saksi yang menyuruh saksi untuk menambah usulan pada tahun 2016

Halaman 83 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan dari jurusan keperawatan ditanda tangani oleh ketua jurusan dan ketua prodi;
- Bahwa saksi tidak tau terkait usulan pada bulan juli tahun 2015 senilai Rp. 10.2 miliar yang di tanda tangani oleh pak zulkifli;
- Bahwa daftar lampiran untuk D4 ada perubahan, jumlah untuk D3 saksi lupa;
- Bahwa seingat saksi barang datang mulai sekitar bulan oktober 2016 sampai desember 2016;
- Bahwa barang yang datang tidak sesuai jumlah yang di usulkan, tidak sesuai spesifikasi, harga dan volume;
- Bahwa pada saat kami mengajukan usulan sudah mencantumkan harga barang, harga tersebut saksi dapat dari katalog PT. Kelana jaya abadi;
- Bahwa setahu saksi yang tanda tangan terima barang adalah kepala unit laboratorium ibu Masada dan ketua jurusan pak zulkifli;
- Bahwa saksi hanya menerima barang dan mencatat barang yang datang;
- Bahwa alat EKG yang diusulkan di D3 sebanyak 3 unit tapi yang datang sebanyak 6 unit, dan EKG di D4 diusulkan sebanyak 3 unit, tapi yang datang sebanyak 6 unit;
- Bahwa ada uji fungsi alat, yang melakukan uji fungsi alat adalah orang bawa alat tersebut, dan saat itu saksi ikut, dan tidak ada dari rektorat;
- Bahwa ada alat yang berfungsi maksimal karena ada alat lain yang belum di adakan/diusulkan;
- Bahwa saksi tidak masuk sebagai panitia penerima barang (PPHP) PPJ;
- Bahwa pernah di informasikan oleh kepala unit laboratorium terkait barang yang datang;
- Bahwa saksi periksa barang berdasarkan berita acara/cek list barang yang dikasi dari rektorat;
- Bahwa alat yang datang stap beby, sedangkan beby bilator yang diusulkan tidak datang

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

9. ABDUL HARIS, ST., MPd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai ketua prodi D3 keperawatan poltekes bima;
- Bahwa pada tahun 2016 kami mendapat telpon dari sekretaris jurusan poltekes mataran agar mengusulkan alat kebutuhan laboratorium karena waktu yang sudah mepet, kemudian saksi kembalikan pada jurusan /sekretaris jurusan sdr Desti yang mengusulkan;
- Bahwa pada tahun 2016 ada terima barang / alat yang datang di bima sebanyak 20 item alat;
- Bahwa pada saat di bawa tidak ada dilakukan uji fungsi alat tersebut;
- Bahwa instruktur di laboratorium belajar secara otodidak untuk menggunakan alat tersebut;
- Bahwa 20 item alat yang datang berhubungan dengan D3 keperawatan;

Halaman 84 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kekuarangan alat, dan kami laporkan kembali pada ketua jurusan ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat usulan alat untuk D3 keperawatan D3 bima;
- Bahwa ada 2 alat yang kurang yakni stap baby dan alat untuk pernapasan , hal tersebut sudah di laporkan secara lisan pada jurusan;
- Bahwa stap beby bisa digunakan secara manual, walaupun masih ada alat pendukung yang belum datang
- Bahwa saksi yang tanda tangan berita acara serah terima barang darimketua jurusan keperawatan;
- Bahwa coordinator laboratorium keperawatan adalah pak kurniadi yang cek alatnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

10. Drs. ZULKIFLI, S.Kep., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai dosen dan ketua jurusan keperawatan sejak tahun 2014 sampai 2018;
- Bahwa pada tahun 2015 pernah mengusulkan alat untuk penunjang kegiatan belajar di jurusan keperawatan;
- Bahwa saksi perintahkan kaprodi D3 dan D4 agar melakukan menganalisa sesuai kebutuhan;
- Bahwa di poltekes mataram ada D3 dan D4 jurusan keperawatan dan di Bima hanya ada D3 jurusan keperawatann;
- Bahwa karena di Bima sudah mepet waktunya, kami semakan dengan usulan di mataram karena sama kurikulumnya;
- Bahwa usulan tersebut saksi usulkan atau sampaikan ke rektorat, dan selanjutnya saksi tidak tau;
- Bahwa tahun 2015 unsulan untuk D3 dan D4 poltekes di mataram, sedangkan tahun 2016 usulan untuk di poltekes mataran dan Bima;
- Bahwa setahu saksi lata yang datang sama dengan alat yang diusulkan;;
- Bahwa saksi tidak atau ada perubahan usulan pada bulan januari tahun 2016
- Bahwa sekretaris jurusan sdr desti yang kasi tau saksi , bahwa ada pengadaan barang nilai menjadi sebesar Rp.2,5 milyar;
- Bahwa saksi ada tanda tangan terima barang;
- Bahwa berdasarkan laporan ibu Nova bahwa barang yang datang sudah sesuai dengan usulan dan tidak semua alat yang datang di uji fungsi;
- Bahwa usulan tanggal 22 maret 2015 saksi yang tanda tangan;
- Bahwa untuk jurusan keperawatan 2 kali pernah mengajukan usulan;
- Bahwa Samaratulljannah datang dan minta saksi untuk tanda tangan cepat surat, tapi saksi tidak membaca dulu surat tersebut, katanya untuk melengkapi data tahun 2016, dan pada saat itu saksi sudah m au masuk kelas untuk mengajar;
- Bahwa saksi tanda tangan berita acara serah terima barang;

Halaman 85 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup

11. LALU KHAERUL ABDI, SKM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris jurusan Gizi sejak tahun 2014;
- Bahwa pada akhir tahun 2014 ada disposisi ketua jurusan yang meminta agar mempersiapkan usulan;
- Bahwa saksi tidak ada SK sebagai tim perencana;
- Bahwa hanya barang yang datang berbeda dari usulan dan berbeda juga jumlahnya dari usulan;
- Bahwa saksi tidak menyusun RJAL tahun 2015 melalui excel;
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun TOR dan RAB dan dokumen pendukung lain;
- Bahwa saksi tidak ada membuat KAK;
- Bahwa saksi tidak tau ada lelang online untuk pengadaan barang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

12. DR, SUDARMIN, SST., M.Biomed., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai dosen sejak tahun 2014 sampai juli 2017, dan sebagai sekretaris jurusan kebidanan;
- Bahwa saksi tidak pernah terima /tidak tau SK sebagai tim perencana, tapi sebagai tugas saksi sebagai sekretaris;
- Bahwa pada tahun 2016 ada usulan pengadaan APBM;
- Bahwa untuk prodi D3 kebidanan ada usulan sebanyak 22 item, D4 ada 22 item, tapi tidak ada konfirmasi apakah usulan tersebut di setujui atau tidak;
- Bahwa mekanisme usulan disesuaikan dengan mata kuliah yang diajarkan masing masing prodi yang mengusulkan;
- Bahwa yang minta usulan dari kepala unit laboratorium sejak tahun 2014
- Bahwa saksi mengusulkan secara tertulis dan di tanda tangani oleh ketua jurusan, lalu di usulkan ke direktur;
- Bahwa setahu saksi tidak SK tim perencana APBM, dan saksi baru tau ada SK tersebut pada saat di periksa oleh polisi;
- Bahwa alat2 tersebut langsung di serahkan pada kepala unit laboratorium, kemudian Kasub unit melaporkan pada saksi karena berita acara dan nada list barang, katanya sudah di cek dan sudah sesuai dengan berita acara;
- Bahwa saksi tidak cek barangnya;
- Barang yang datang terpakai atau dapat difungsikan;
- Bahwa barang tersebut datang sekitar bulan desember 2016;
- Bahwa saksi pernah menyusun RKAL tahun 2015 melalui excel
- Bahwa barang yang datang lebih canggih dibandingkan dengan yang kami usulkan;

Halaman 86 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pak zainal fikri sebagai sekretaris jurusan analis sekaligus sebagai PPK, dan pak awan dramawan sebagai direktur dan KPA;
- Bahwa pantum persalina yang kami usulkan harganya Rp. 38.000.000 per unit sebanyak 8 unit, sedangkan yang datang sebanyak 2 unit, harganya Rp. 1,6 miliar per unit;
- Bahwa setahu saksi dalam pengadaan APBM tahun 2016 tidak PPHP  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

13. DESTY EMILIYANTI, S.Kep., M.Kep., dibawah suumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui sebagai Tim Perencana pada saat saksi ditunjukan SKnya dipenyidik Polda NTB.
- Bahwa saksi selama berkerja khususnya pada saat pengadaan APBM tahun 2015 sama sekali tidak pernah menerima SK sebagai Tim Perencana
- Bahwa saksi diangkat sebagai CPNS sejak tahun 1998 dan diangkat sebagai PNS tahun 1999 sebagai staf Administrasi pada SPK Mataram dan tahun 2007 saksi ditugaskan sebagai Dosen pada Jurusan Keperawatan Poltekes Kemenkes Mataram bulan Juli 2018 saksi diangkat sebagai Ketua Program Studi DIV Jurusan Keperawatan Mataram sampai dengan sekarang, Pada Bulan Mei tahun 2014 saksi diberikan tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Keperawatan Poltekes Mataram s.d Juli 2018 sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Poltekes Kemenkas Mataram H. AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes.
- Bahwa dan tanggungjawab saksi sebagai Sekretaris Jurusan Keperawatan pada Poltekes Mataram
  - a. Membantu Ketua Jurusan terkait dengan Administrasi proses belajar mengajar pada Jurusan Keperawatan Poltekes Mataram.
  - b. Mengelola Administrasi Jurusan Keperawatan terkait dengan Proses Belajar Mengajar
  - c. Mengelola Administrasi dan Keuangan berkaitan dengan Proses Belajar mengajar yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SPP Mahasiswa.
  - d. Mengelola Administrasi dan Keuangan berkaitan dengan Proses Belajar mengajar yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Jurusan Keperawatan (apabila ada).
  - e. Mengelola Administrasi Kepegawaian Staf, Instruktur dan Dosen Pada Jurusan Keperawatan Poltekes Mataram.
  - f. Menerima usulan program kegiatan baik kegiatan pengadaan alat laboratorium maupun kegiatan Kurikulum PBM yang diajukan oleh masing-masing Prodi D-III dan D-IV.

Halaman 87 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengusulkan usulan program kegiatan baik kegiatan pengadaan alat laboratorium maupun kegiatan Kurikulum PBM Prodi D-III dan D-IV Jurusan Keperawatan Poltekkes Mataram dan Prodi D-III dan D-IV Jurusan Keperawatan Poltekkes Bima kepada Poltekkes Mataram dalam hal ini Direktur Poltekkes Mataram selaku Pengguna Anggaran Poltekkes Mataram.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekretaris Jurusan Keperawatan pada Poltekkes Mataram bertanggungjawab Kepada Ketua Jurusan Sdr Drs. H. Zulkifli, S.Kep., MM.Kes
  - Bahwa sejak tahun 2014 saksi diberikan tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Keperawatan Poltekkes Mataram sampai dengan Juli 2018 saksi tidak pernah dilibatkan dan terlibat baik sebagai Ketua, Sekretaris dan sebagai Anggota Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan Program dan Anggaran Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 termasuk sebagai Tim Perencana program dan anggaran Alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Poltekkes Mataram di Politeknis Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015/2016.
  - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengusulan dan perencanaan sebagai anggota Tim Perencana Program dan anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 dimaksud
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terkait dengan adanya Surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 dan lampirannya dimaksud dan saksi baru melihatnya setelah adanya permasalahan pengadaan Alat Laboratorium Poltekkes Mataram dengan diundang oleh pihak kepolisian untuk didengar keterangan terkait dengan kegiatan pengadaan alat laboratorium Poltekkes dimaksud.
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang merencanakan terkait dengan Perencana Program dan anggaran Politeknis Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 adalah KPA, PPK dan Tim Perencana Poltekkes Kemenkes Mataram karena kami dijurusan keperawatan tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan perencanaan program dan anggaran di Direktorat Poltekkes Kemenkes Mataram
  - Bahwa setelah melihat dokumen dimaksud dapat saksi jelaskan bahwa pihak Jurusan Keperawatan tidak pernah mengusulkan terkait dengan spesifikasi alat laboratorium tersebut melainkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of

Halaman 88 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reference Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) alat bantu belajar mengajar (ABBM) Tahun 2016 Politeknik Kesehatan Mataram dimaksud dibuat oleh Direktorat (KPA, PPK dan Tim Perencana Poltekkes Kemenkes Mataram).

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan SK tersebut dan saksi tidak pernah dilibatkan sehingga terkait pembuatan dan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) alat bantu belajar mengajar (ABBM) Tahun 2016 Politeknik Kesehatan Mataram dimaksud tidak melalui kajian dan evaluasi dari Tim Perencana Program.
  - Bahwa dasar saksi merencanakan usulan program studi Jurusan Keperawatan yaitu berdasarkan penyampaian dari I Gusti Ayu Danu Yanti (selaku Ka Unit Lab Direktorat) dan Sdri NOPA SOMALIANA, Amd.Kep selaku (Ka Sub Unit Lab Jurusan Keperawatan Poltekkes Mataram) bahwa Direktorat Poltekkes Kemenkes Mataram telah menerima anggaran dari pusat (APBN) dalam bentuk DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram untuk pengadaan alat laboratorium dengan nilai khususnya untuk jurusan Keperawatan akan menerima anggaran sekitar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
  - Bahwa atas informasi anggaran DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram dimaksud kami dari Jurusan Keperawatan yaitu Kajur, Sekjur, Kaprodi, Kasub Unit Lab. dan Dosen penanggungjawab mata kuliah melaksanakan pembasan dan perencanaan kebutuhan alat labaratorium jurusan keperawatan dimana hasil pembahasan dan perencanaan yang dilaksanakan oleh Jurusan Keperawatan tersebut sesuai dengan mata anggaran yang diberikan yaitu :
    - a. untuk Prodi DIII Keperawatan jumlah alat laboratorium sebanyak 28 item Alat Laboratorium dengan nilai sebesar sebesar Rp.2.040.133.500,- (sesuai dengan daftar kebutuhan dan spesifikasi alat laboratorium jurusan DIII Keperawatan TA.2015/2016.
    - b. untuk Prodi DIV Keperawatan Mataram masing-masing :
      - 1) sebanyak 17 item alat Lab. simulasi Ruang Pre Operasi tahun 2015 sebesar Rp 474.906.000,-
      - 2) sebanyak 22 item alat simulasi Ruang Intra Operasi tahun 2015 sebesar Rp 351.901.000,-
      - 3) sebanyak 12 item alat Lab. simulasi Ruang Post Operasi tahun 2015 sebesar Rp 307.992.500,-
      - 4) sebanyak 34 item alat Lab. simulasi Ruang Insentive Care Unit (ICU) tahun 2015 sebesar Rp 952.651.000,-
- Dengan total nilai usulan (prodi D-III dan D-IV) sebesar Rp. 4.127.584.000,- dan atas usulan tersebut tertuang dalam surat nomor: TU.05.02/III/43/2015 tanggal 2 Maret 2015 dan lampirannya yang ditandatangani oleh saksi

Halaman 89 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL FIKRI, Drs. H. ZULKIFLI, S.Kep., MM. Kep selaku Ketua Jurusan Keperawatan

- Bahwa terkait dengan surat nomor.:TU.05.02/III/43/2015 tanggal 2 Maret 2015 beserta lampiran dan surat Nomor: TU.05.02/II/20/2016 tanggal 28 Januari 2016 beserta lampirannya dimaksud yang diusulkan sebagai Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Jurusan Keperawatan Poltekes Kemenkes Mataram untuk tahun 2016.
- Bahwa secara detail saksi selaku Sekjur Keperawatan tidak mengetahui dan tidak dapat memastikan hal tersebut namun dari informasi dan laporan lisan dari Sdri NOPA SOMALIANA, Amd.Kep selaku (Ka Sub Unit Lab Jurusan Keperawatan Poltekes Mataram) sebelum saksi membubuhkan paraf pada dokumen serah terima barang disampaikan bahwa alat laboratorium yang diusulkan oleh Jurusan Keperawatan Poltekes Mataram baik (Prodi D-III Bima, Prodi D-IV Bima, Prodi D-III Mataram dan Prodi DIV Mataram) tersebut telah diadakan oleh Poltekes Mataram pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan nama alat/barang namun jika dilihat dari harga dan jumlah Alat laboratorium tidak sesuai dengan item yang diusulkan oleh Jurusan Keperawatan. Tapi ada juga 2 alat yang tidak ada dalam usulan namun ada diterima oleh Jurusan Keperawatan, yaitu :-
  - a. Intramuscular Injection Arm With Contrast Arm ( Merk / Type 3B scientific/P55/1) jumlah 4 Unit dengan harga satuan Rp 45.683.000,
  - b. Buttock Intramuscular Injection With Contracst (merk /type 3B Scientific / P57 jumlah 4 Unit dengan harga satuan Rp 58.476.000,-
- Bahwa dengan alat yang diadakan sesuai dengan surat usulan berupa Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 Bulan Juli 2015 tidak sesuai dengan usulan karena penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak melalui pembahasan, kajian dan evaluasi dari Tim Perencana serta alat yang diadakan tidak sesuai dengan usulan dari Jurusan Keperawatan
- Bahwa saksi menjelaskan hal tersebut karena terkait dengan Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 Bulan Juli 2015 tersebut saksi paraf pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di depan pintu ruang kelas tingkat I dimana pada saat itu saksi didatangi langsung oleh saksi ZAINAL FIKRI, Drs. H. ZUKKIFLI, S.Kep., MM.Kes (Ketua Jurusan Keperawatan) dan Sdri TSAMARATUL JANNAH, SE (Staf Bagian Keuangan Direktorat Poltekes Kemenkes Mataram) dan saat itu Drs. H. ZUKKIFLI, S.Kep., MM.Kes menjelaskan bahwa ada bagian keuangan meminta tandatangan ulang terkait usulan alat laboratorium jurusan keperawatan dan beliau mengatakan tidak bersedia menandatangani sebelum adanya paraf saksi selaku Sekjur Keperawatan. Selanjutnya sebelum

Halaman 90 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membubuhkan paraf saksi sempat bertanya kepada TSAMARATUL JANNAH, SE “tujuan pengajuan dan penandatanganan surat dimaksud dan apakah isinya sama dengan yang pernah diusulkan oleh Jurusan Keperawatan sebelumnya”, oleh TSAMARATUL JANNAH, SE menjelaskan bahwa surat dan isinya adalah sama karena akan dijadikan sebagai Arsip di Direktorat Poltekes Mataram.

- Bahwa tidak pernah menerima honor selaku Anggota Tim Perencana Program dan anggaran Politeknis Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

14. SANUSI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui sebagai Tim Perencana pada saat saksi ditunjukan SKnya dipenyidik Polda NTB.
- Bahwa saksi selama berkerja khususnya pada saat pengadaan APBM tahun 2015 sama sekali tidak pernah menerima SK sebagai Tim Perencana.
- Bahwa sejak tahun 2001 selaku Kasubbag Adak Polteks Mataram sampai dengan tahun 2014, pada tahun 2014 saksi ditugaskan sebagai Kepala Unit Perencana Program dan Anggaran sampai dengan tahun 2016, pada tahun 2017 saksi ditugaskan sebagai Kaur Evapor dan Perencanaan Anggaran (Evaluasi Pelaporan dan Perencanaan Anggaran) Poltekes Kemenkes Mataram sampai dengan saksi pensiun.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Unit Perencana Program dan Anggaran sampai dengan tahun 2016 adalah terbatas pada mengumpulkan dan menyusun rencana strategis Poltekes Mataram (Terkait Akademik, Kemahasiswaan, Kepegawaian) yang diusulkan/diajukan oleh ADUM (Administrasi Umum, kepegawaian dan keuangan), ADAK (Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kemahasiswaan) dan Kajur (Kepala Jurusan) Poltekes Kesehatan Mataram untuk dilakukan rapat pembahasan bersama Direktur, Pudir, Kasubbag ADUM dan ADAK serta Kajur untuk mencapai keputusan dalam bentuk produk yang disebut LAKIP (Laporan Kinerja Institusi Poltekes Mataram) dan saksi mempertanggungjawabkan tugas saksi kepada Pembantu Direktur 1 (Pudir 1) sekarang telah diganti menjadi Wakil Direktur 1 (Wadir 1) dan saksi tidak pernah dilibatkan terkait dengan perencanaan anggaran karena kewenangan yang berkaitan dengan anggaran ada pada Pudir 2.
- Bahwa terkait dengan proses pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium

Halaman 91 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 saksi tidak memiliki kapasitas dan kewenangan namun pada tanggal 17 Oktober 2018 pada saat pemeriksaan oleh penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB terkait dengan perkara dimaksud saksi mengetahui bahwa saksi termasuk dalam Anggota Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 berdasarkan surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor: PR.02.03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 (dokumen Surat Keputusan terlampir).

- Bahwa Terkait dengan pelaksanaan perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 atas pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan dimaksud sehubungan pada bulan Januari 2015 istri saksi dalam kondisi sakit dan berobat di RS Graha Amarta Surabaya sampai dengan bulan Juli 2015. Sehingga atas dasar tersebut saksi tidak melaksanakan tugas saksi selaku Kepala Unit Perencana Poltekkes Kemenkes Mataram dan sebagai Anggota Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 berdasarkan surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor: PR.02.03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam kajian pembahasan pengadaan alat yang dibutuhkan oleh masing-masing jurusan tersebut. Sedangkan yang melaksanakan Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 atas pengadaan alat Laboratorium adalah Ketua Tim dan Tim yang lain berdasarkan surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor: PR.02.03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani dokumen dan atau surat-surat terkait dengan pelaksanaan Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 untuk Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tersebut.
- Bahwa benar mengetahui dokumen perencanaan anggaran berupa Pengiriman usulan perencanaan alat Praktik Laboratorium dari masing-masing Jurusan dengan lampiran data dukung, Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Rincian Anggaran Belanja, penyusunan RKA-K/L untuk Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram

Halaman 92 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2016 ketika saksi diundang klarifikasi oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda NTB yang di serahkan oleh ibu Tsamaratul Jannah, SE selaku Operator Keuangan Poltekes Mataram.

- Bahwa terkait dengan perencanaan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 itu bukan merupakan bagian dari tugas saksi, karena yang berwenang untuk perencanaan anggaran ada dibawah Pudir 2.
- Bahwa tidak dapat dibenarkan TOR/KAK, RAB disusun tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang tepat dan benar dari Tim Perencana.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selaku Anggota Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa mengatakan tidak tau;

15. TSAMARATUL JANNAH, S.Kep.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai Tenaga Honorer Kategori II sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dengan Kapasitas selaku Staf Keuangan dan sejak tahun tahun 2010 saksi ditugaskan sebagai Opretor RKA-K/L Poltekes Mataram sampai dengan tahun 2012, yang kemudian pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 saksi sakit, yang kemudian pada awal tahun 2015 s/d akhir tahun 2015 saksi kembali ditugaskan sebagai Opretor RKA-K/L Poltekes Mataram, selanjutnya dari tahun 2016 s/d tahun 2017 ditugaskan sebagai Honor di Keuangan Poltekes Mataram dan terhitung sejak tanggal Maret 2018 saksi ditugaskan sebagai Pendamping Operator Opretor RKA-K/L Poltekes Mataram sampai sekarang.
- Bahwa saksi baru mengetahui sebagai Tim Perencana pada saat saksi ditunjukan SKnya dipenyidik Polda NTB.
- Bahwa saksi selama berkerja khususnya pada saat pengadaan APBM tahun 2015 sama sekali tidak pernah menerima SK sebagai Tim Perencana.
- Bahwa saksi ditugaskan menyusun dan sebagai Opretor RKA-K/L Poltekes Mataram adalah menginput data Usulan Anggaran yang diusulkan oleh masing-masing Jurusan dan Masing Unit Lab pada Poltekes Mataram dengan mekanisme proses pelaksanaan yaitu saksi selaku Opretor menerima usulan dalam bentuk dokumen (hard copy), selanjutnya atas usulan tersebut saksi input pada Aplikasi RKA-K/L Poltekes Mataram, yang kemudian data usulan tersebut dilakukan rewiw/evaluasi oleh Program Informasi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Biro perencanaan dan dilakukan Reviuw/evaluasi kembali oleh Tim Irjen Kemenkes RI setelah dilakukan Evaluasi oleh Tim Perencana

Halaman 93 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program dan anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 berdasarkan surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03//09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015.

- Bahwa saksi terhadap usulan tersebut diatas saksi sama sekali tidak pernah ikut dan tidak tahu ada dilakukan reviuw/evaluasi, atau rapat-rapat terkait dengan APBM tahun 2016.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah dilakukan proses oleh pihak Kepolisian polda NTB barulah saksi mengetahui terkait dengan tindak pidana dimaksud, bahwa saksi selaku tenaga Honorar (Operator RKA-KL) terkait dengan proses pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tidak memiliki kapasitas dan kewenangan namun dalam perencanaan anggaran kegiatan saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim Perencana Program dan anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 berdasarkan surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03//09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 (dokumen Surat Keputusan terlampir)
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan perencanaan Program dan anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 atas pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 saksi tidak pernah mengetahuinya sehingga saksi tidak pernah melakukan evaluasi dan verifikasi program perencanaan kegiatan anggaran Poltekes Mataram, karena tugas saksi hanya sebagai tenaga honorar (Operator RKA-K/L Poltekes Mataram), Sedangkan yang melaksanakan Perencana Program dan anggaran Politeknis Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 atas pengadaan alat Laboratorium adalah Ketua Tim Perencana Anggaran dan Anggota Tim Perencana, saksi Zainal Fikri, S.KM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan pengadaan dimaksud. berdasarkan surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02. 03//09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat maupun menandatangani dokumen dan atau surat-surat terkait dengan pelaksanaan Perencana Program dan anggaran Politeknis Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 untuk Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tersebut.
- Bahwa terkait dengan dokumen hasil pelaksanaan perencanaan pelaksanaan Perencana Program dan anggaran Politeknis Kesehatan Kemenkes Mataram

Halaman 94 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun anggaran 2015 untuk Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 atas dokumen perencanaan anggaran yang ditunjukkan kepada saksi berupa Pengirim usulan perencanaan alat Praktikum Laboratorium dari masing-masing Jurusan dengan lampiran data dukung yaitu Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Rincian Anggaran Belanja, penyusunan RKA-K/L tahun 2015 tersebut setelah mendapatkan surat permintaan keterangan dari Kepolisian NTB.

- Bahwa kronologis dokumen tersebut yaitu setelah menerima surat dari Kepolisian pada sekitar bulan Oktober 2018 saksi pernah ditelpon oleh Sdr YUNAN JIWINTARUM, S.Si., M.Kes (Wadir II Poltekes Mataram) selaku Ketua Tim perencana program anggaran tahun 2016 dan meminta terkait dengan usulan dan data dukung pelaksanaan Perencana Program dan anggaran Politeknis Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 untuk Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dimaksud, dan saat itu saksi menjelaskan bahwa saksi tidak punya data dukung dimaksud. Setelah itu saksi kembali ditelpon oleh Sdr YUNAN JIWINTARUM, S.Si., M.Kes (Pudir II) dan menyampaikan bahwa nanti Sdr I GUSTI AYU NYOMAN DANUYANTI selaku Ka Unit Lab Poltekes Mataram akan mengirimkan email soft copy file Data Pendukung Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dimaksud dan meminta agar saksi mencetak/print seluruh data dukung dimaksud. Dan pada tanggal 13 Oktober 2018 saksi menerima email data dukung tersebut dari Sdr I GUSTI AYU NYOMAN DANUYANTI selanjutnya saksi mencetak/print bertempat di ruang Keuangan, dan setelah semua data tersebut saksi cetak saksi ajukan kepada Sdr YUNAN JIWINTARUM, S.Si., M.Kes dan oleh karena seluruh dokumen yang saksi cetak/print tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua Jurusan termasuk paraf dari Sekretaris Jurusan saat itu saksi bersama dengan H. SANUSI, S.Sos diperintahkan oleh Sdr YUNAN JIWINTARUM, S.Si., M.Kes untuk memintakan penandatanganan atas dokumen-dokumen dimaksud. Setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh masing-masing Ketua Jurusan saksi melaporkan kembali kepada YUNAN JIWINTARUM, S.Si., M.Kes selaku Wadir II Poltekes Mataram selaku Ketua Tim perencana program anggaran tahun 2015 dan disampaikan agar saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarsipkan seluruh dokumen dimaksud sebagai dokumen pendukung jika diperlukan dalam pemeriksaan

- Bahwa data yang saksi terima melalui email dari I GUSTI AYU NYOMAN DANUYANTI selaku Ka Unit Lab Poltekes Mataram yang selanjutnya saksi cetak/print dan saksi susun atas perintah YUNAN JIWINTARUM, Ssi,M.Kes selaku Wadir II Poltekes Mataram dimaksud yaitu berupa:

a. Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference Pengadaan Alat Laboratorium

Tahun 2016 tertanggal...Nopember 2015

b. Rincian Anggaran Belanja Keluaran (Output) Kegiatan T.A. 2016

c. Rencana Anggaran Belanja ((RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM)

Tahun 2016 Politeknik Kesehatan Mataram senilai Rp. 27.000.109.068,-

tertanggal...Nopember 2015.

d. Dokumen pengajuan dari masing-masing Jurusan yaitu :

1) Jurusan Keperawatan berupa:

- Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 Bulan Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium,
- Usulan Pengadaan Alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Tahun 2016 dengan rincian D-III Keperawatan Bima sebanyak 20 item; D-IV Keperawatan Bima sebanyak 19 item; D-III Keperawatan Mataram sebanyak 22 item dan D-IV Keperawatan Mataram sebanyak 21 item dengan total nilai sebesar Rp. 10.266.928.546,-
- Lampiran berupa gambar.

2) Jurusan Analis Kesehatan berupa :

- Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 Bulan Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium,
- Usulan Pengadaan Alat Laboratorium Jurusan Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Tahun 2016 dengan rincian D-III Analis Kesehatan sebanyak 16 item; D-IV Analis Kesehatan sebanyak 13 item dengan total nilai sebesar Rp. 5.663.657.000,-
- Lampiran berupa gambar

3) Jurusan Gizi berupa :

- Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 Bulan Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium,
- Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat bantu Belajar Mengajar (ABBM) tahun 2016 jurusan Gizi politeknik kesehatan mataram dengan rincian sebanyak 9 item dengan total nilai sebesar Rp. 1.130.478.682,-
- Lampiran berupa gambar.

4) Jurusan Kebidanan berupa :

Lampiran berupa gambar

- Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 Bulan Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium,
- Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat bantu Belajar Mengajar (ABBM) tahun 2016 jurusan Kebidanan politeknik kesehatan mataram dengan

Halaman 96 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian untuk D-III Kebidanan sebanyak 15 item barang dan D-IV kebidanan sebanyak 10 item barang dengan total nilai sebesar Rp.4.564.974.273,-

- Bahwa terhadap dokumen data dukung yang saksi mintakan tandatangan adalah Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference Pengadaan, Rincian Anggaran Belanja Keluaran (Output) Kegiatan T.A. 2016, Rencana Anggaran Belanja ((RAB) dan dokumen untuk Jurusan Keperawatan dan Jurusan Analisis sedangkan untuk Jurusan Kebidanan dan Jurusan Gizi dimintakan penandatanganannya oleh H. SANUSI, S.Sos. Adapun proses saksi meminta penandatanganan atas dokumen dimaksud yaitu :-
  - a. Untuk Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference Pengadaan, Rincian Anggaran Belanja Keluaran (Output) Kegiatan T.A. 2016, Rencana Anggaran Belanja ((RAB) awalnya saksi menyerahkan kepada Sdr YUNAN JIWINTARUM, Ssi,M.Kes selaku Wadir II Poltekes Mataram untuk meminta tandatangan oleh terdakwa H. AWAN DARMAWAN, S.Pd., M.Kes selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tanggal 15 Oktober 2018 namun saat itu Sdr YUNAN JIWINTARUM, Ssi,M.Kes meminta agar saksi yang mengajukan langsung setelah Sdr YUNAN JIWINTARUM, Ssi,M.Kes selaku Wadir II Poltekes Mataram menghubungi/telpon Direktur, sehingga atas hal tersebut saksi mengajukan tandatangan dokumen dimaksud diruangan kerja Direktur Poltekes Kemenkes Mataram.
  - b. Untuk Jurusan baik Keperawatan dan jurusan analisis mendatangi masing-masing Kajur dan saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi diperintahkan oleh YUNAN JIWINTARUM, Ssi,M.Kes selaku Wadir II Poltekes Mataram untuk meminta tandatangan dalam dokumen dukung dimaksud dan saat itu juga langsung ditandatangani oleh masing-masing Ketua Jurusan dan diparaf oleh Sekjur masing-masing jurusan (keperawatan dan analisis)
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Sdr YUNAN JIWINTARUM, Ssi,M.Kes selaku Wadir II Poltekes Mataram selaku Ketua Tim perencanaan program anggaran tahun 2015 dan saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyuruh dan memerintah saksi untuk meminta tandatangan dokumen-dokumen kepada masing-masing Ketua Jurusan Poltekes Mataram dan paraf Sekretaris Jurusan adalah untuk dijadikan arsip karena tidak ada arsip yang disimpan oleh Tim Perencana dan seluruhnya sudah diserahkan kepada Irjen Kemenkes RI sebagai data dukung pembukaan blokir DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram yang dilakukan oleh saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekitar bulan Januari 2016
- Bahwa hal tersebut memang diketahui oleh saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena setelah saksi memintakan

Halaman 97 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan dan mengarsipkan dokumen tersebut, saksi pernah menanyakan langsung kepada saksi ZAINAL FIKRI terkait dengan dokumen asli atas usulan dan dokumen pelaksanaan Perencana Program dan anggaran Politeknis Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 untuk Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tersebut dan saat itu oleh saksi ZAINAL FIKRI menjelaskan bahwa sudah tidak ada dokumen dan semua sudah diserahkan ke Irjen Kemenkes RI

- Bahwa saksi hanya diperintahkan untuk mencetak/print, menyusun dan memintakan penandatanganan atas masing-masing dokumen dimaksud oleh Sdr YUNAN JIWINTARUM, Ssi,M.Kes selaku Wadir II Poltekes Mataram selaku Ketua Tim perencana program anggaran tahun 2015 dan diketahui oleh saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen
  - Bahwa dalam pelaksanaan Perencana Program dan anggaran Politeknis Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 untuk Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dilakukan tanpa melalui kajian/evaluasi yang didasari atau usulan dari masing-masing Jurusan Program Studi yang ada di Poltekes Kemenkes Mataram mengenai hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan karena sepengetahuan saksi dalam pelaksanaannya ada juklak dan juknis Poltekes Kemenkes Mataram yang mengatur prosesnya yang seharusnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat laboratorium dimaksud dimaksud.
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selaku Anggota Tim Perencana Program dan anggaran Politeknis Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak Tahu.

16. H. SANUSI, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui sebagai Tim Perencana pada saat saksi ditunjukan SKnya dipenyidik Polda NTB.
- Bahwa saksi selama berkerja khususnya pada saat pengadaan APBM tahun 2015 sama sekali tidak pernah menerima SK sebagai Tim Perencana.
- Bahwasejak tahun 2001 selaku Kasubbag Adak Polteks Mataram sampai dengan tahun 2014, pada tahun 2014 saksi ditugaskan sebagai Kepala Unit

Halaman 98 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana Program dan Anggaran sampai dengan tahun 2016, pada tahun 2017 saksi ditugaskan sebagai Kaur Evapor dan Perencanaan Anggaran (Evaluasi Pelaporan dan Perencanaan Anggaran) Poltekkes Kemenkes Mataram sampai dengan saksi pensiun.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Unit Perencana Program dan Anggaran sampai dengan tahun 2016 adalah terbatas pada mengumpulkan dan menyusun rencana strategis Poltekkes Mataram (Terkait Akademik, Kemahasiswaan, Kepegawaian) yang diusulkan/diajukan oleh ADUM (Administrasi Umum, kepegawaian dan keuangan), ADAK (Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kemahasiswaan) dan Kajur (Kepala Jurusan) Poltekkes Kesehatan Mataram untuk dilakukan rapat pembahasan bersama Direktur, Pudir, Kasubbag ADUM dan ADAK serta Kajur untuk mencapai keputusan dalam bentuk produk yang disebut LAKIP (Laporan Kinerja Institusi Poltekkes Mataram) dan saksi mempertanggungjawabkan tugas saksi kepada Pembantu Direktur 1 (Pudir 1) sekarang telah diganti menjadi Wakil Direktur 1 (Wadir 1) dan saksi tidak pernah dilibatkan terkait dengan perencanaan anggaran karena kewenangan yang berkaitan dengan anggaran ada pada Pudir 2.
- Bahwa terkait dengan proses pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 saksi tidak memiliki kapasitas dan kewenangan namun pada tanggal 17 Oktober 2018 pada saat pemeriksaan oleh penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB terkait dengan perkara dimaksud saksi mengetahui bahwa saksi termasuk dalam Anggota Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 berdasarkan surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 (dokumen Surat Keputusan terlampir).
- Bahwa Terkait dengan pelaksanaan perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 atas pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan dimaksud sehubungan pada bulan Januari 2015 istri saksi dalam kondisi sakit dan berobat di RS Graha Amarta Surabaya sampai dengan bulan Juli 2015. Sehingga atas dasar tersebut saksi tidak melaksanakan tugas saksi selaku Kepala Unit Perencana Poltekkes Kemenkes Mataram dan sebagai Anggota Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun

Halaman 99 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2015 berdasarkan surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor: PR.02.03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam kajian pembahasan pengadaan alat yang dibutuhkan oleh masing-masing jurusan tersebut. Sedangkan yang melaksanakan Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 atas pengadaan alat Laboratorium adalah Katua Tim dan Tim yang lain berdasarkan surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor: PR.02. 03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015.

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani dokumen dan atau surat-surat terkait dengan pelaksanaan Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 untuk Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui dokumen perencanaan anggaran berupa Pengiriman usulan perencanaan alat Praktik Laboratorium dari masing-masing Jurusan dengan lampiran data dukung, Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Rincian Anggaran Belanja, penyusunan RKA-K/L untuk Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 ketika saksi diundang klarifikasi oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda NTB yang di serahkan oleh ibu Tsamaratul Jannah, SE selaku Operator Keuangan Poltekes Mataram.
  - Bahwa terkait dengan perencanaan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 itu bukan merupakan bagian dari tugas saksi, karena yang berwenang untuk perencanaan anggaran ada dibawah Pudir 2.
  - Bahwa tidak dapat dibenarkan TOR/KAK, RAB disusun tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang tepat dan benar dari Tim Perencana.
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selaku Anggota Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak ada tanggapan

17. Dra. HJ. SRI SUSANTI HAMDANILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

Halaman 100 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai KTU Akper Bima, tahun 2005 saksi dimutasikan ke Poltekkes Mataram sebaga staf, kemudian tahun pada tanggal 7 Februari 2014 secara struktur saksi diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, keuangan dan kepegawaian Poltekkes Kemenkes Mataram sampai dengan tanggal 1 April 2021 karena saksi ditugaskan sebagai Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda pada Poltekkes Kemenkes Mataram sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Umum (ADUM), keuangan dan kepegawaian Poltekkes Kemenkes Mataram adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.04.04.3.1.A.116 tanggal 7 Februari 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kasubbag Administrasi Umum (ADUM), keuangan dan kepegawaian Poltekkes Kemenkes Mataram yang saksi pertanggungjawabkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, S.Pd., M.Kes dalam bentuk laporan baik lisan maupun tertulis, yaitu:
  - a. Melaporkan pelaksanaan tugas di Subbag Adum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dalam rencana yang akan datang
  - b. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Adum berdasarkan rencana pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
  - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
  - d. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbag Adum setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan di Subbag Adum berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan
  - f. Melaksanakan pemantauan kegiatan subbag Adum secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi pimpinan
  - g. Mengevaluasi kegiatan subbag Adum dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di Subbag Adum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
  - j. Menyusun bahan tindak lanjut LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)

Halaman 101 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur dari bagian Adum Poltekkes Kemenkes Mataram yaitu membawahi: Urusan Umum; Urusan Kepegawaian; Urusan Keuangan; Urusan Barang Milik Negara; Urusan Pelaporan dan Urusan Humas.
- Bahwa terkait dengan surat menyurat atau penomoran dari surat masuk maupun surat keluar merupakan bagian Urusan Umum pada subbag Adum Poltekkes Kemenkes Mataram.
- Bahwa Prosedur dan mekanisme penandatanganan terhadap surat surat keluar harus ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram, yaitu:
  - a. Untuk surat terkait dengan Akademik diparaf oleh Kasubbag Administrasi Akademik (ADAK) dan diparaf oleh Pudir 1 atau Pudir III selanjutnya baru diajukan untuk ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan terkait dengan penomoran tetap pada Urusan Umum yang tercatat dalam buku Agenda Surat Masuk ataupun Surat Keluar .
  - b. Surat untuk urusan Umum diparaf oleh Saksi selaku Kasubbag Adum yang kemudian diparaf oleh Pudir II selanjutnya baru diajukan untuk ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan terkait dengan penomoran tetap pada Urusan Umum yang tercatat dalam buku Agenda Surat Masuk ataupun Surat keluar
- Bahwa saksi pernah melihat surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram Nomor: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang penetapan Tim perencanaan program dan anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram TA 2015.
- Bahwa terhadap Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram Nomor: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang penetapan Tim perencanaan program dan anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram TA 2015 saksi tidak mengetahui siapa yang membuat
- Bahwa seingat saksi prosesnya yaitu berawal dari adanya pemeriksaan dari Irjen Kemenkes RI sekitar tahun 2018, dimana saat itu Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram (Sdr. YUNAN JIWINTARUM, S.Si., M.Kes ) menyampaikan kepada Saksi selaku Ksubbag ADUM, agar membuat SK terkait dengan Tim Perencanaan Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2015 dimaksud, setelah Saksi membuat SK Tim perencanaan sesuai permintaan dan penyampaian dari Pudir II dimaksud selanjutnya Saksi membubuhkan paraf Saksi dalam SK dan setelah Saksi paraf saat itu juga Saksi sendiri yang langsung membawanya ke Pudir II namun oleh karena Pudir II tidak ada ditempat selanjutnya Saksi langsung membawa untuk ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dengan penyampaian bahwa "SK tersebut adalah permintaan dari Pudir II atas adanya pemeriksaan dari Irjen Kemenkes RI, namun SK tersebut belum

Halaman 102 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf oleh Pudir II” dan atas penyampaian tersebut Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram “menjawab tidak apa-apa cukup paraf Kasubbag ADUM saja” dan saat itu SK Tim Perencanaan Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2015 tersebut di tandatangani oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram.

- Bahwa Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram Nomor: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang penetapan Tim perencanaan program dan anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram TA 2015 tidak pernah disampaikan kepada nama-nama yang tercantum dalam SK tersebut karena SK tersebut dibuat karena adanya pemeriksaan dari Irjen Kemenkes RI pada sekitar tahun 2018.
- Bahwa Tim perencanaan program dan anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram TA 2015 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram Nomor: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tidak pernah melaksanakan Perencana Program dan Anggaran Alat Laboratorium Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram TA. 2015 untuk pelaksanaan pengadaan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2016.
- Bahwa maksud dibuatnya SK tersebut adalah sebagai administrasi legal formal atas pengadaan alat laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2016 terkait adanya pemeriksaan dari Irjen Kemenkes RI, sedangkan tujuan dibuatnya SK tersebut sehubungan adanya alokasi anggaran yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2016 maka harus dibentuk Tim Perencana Program dan Anggaran Alat Laboratorium Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram oleh Direktur Poltekkes Mataram sehingga SK tersebut dibuat seolah-olah pelaksanaan pengadaan alat laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2016 telah melalui proses perencanaan program dan anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram oleh Tim Perencana dengan Output pelaksanaannya adalah adanya TOR/KAK dan RAB yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Mataram.
- Bahwa mengenai ke-2 (dua) dokumen yang ditunjukkan berupa Kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 yang telah disahkan/ditetapkan dan ditandatangani oleh terdakwa H. AWAN DARMAWAN, S.Pd., M.Kes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) Tahun 2016 Politeknik Kesehatan Mataram yang telah disahkan/ditetapkan

Halaman 103 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh saksi terdakwa H. AWAN DARMAWAN, S.Pd., M.Kes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dimaksud saksi tidak pernah melihat dan mengetahuinya.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

18. HJ. NURHIDAYAH S., Adm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa tahun 2015 saksi sebagai Kaur Administrasi dan pelaporan Pada Poltekkes Mataram, tahun 2019 saksi dikembalikan sebagai staf Administrasi Umum sampai dengan saat ini dalam rangka persiapan Pensiun pada bulan Desember 2021.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kaur Administrasi Umum yang saksi pertanggungjawabkan kepada Pimpinan dalam hal ini Direktur Poltekkes Mataram adalah:
  - a. Mengecek distribusi barang berupa Alat Tulis kantor.
  - b. Mengecek surat keluar dan surat masuk pada buku agenda umum.
  - c. Mengecek kehadiran pegawai Poltekkes mataram
- Bahwa sedangkan tupoksi saksi sebagai Administarsi dan pelaporan Poltekkes Mataram adalah:
  - a. Membuat laporan akhir tahun Poltekkes Mataram berupa Kegiatan direktorat dan kegiatan jurusan (Keperawatan, Kebidanan, Gizi dan Analis
  - b. Mengkompulir data dari semua jurusan dan bagian untuk disusun menjadi laporan akhir tahun.
  - c. Mangajukan laporan akhir kepada Kasubbag Adum, dan Wadir II untuk dimintakan paraf dan untuk selanjutnya di ajukan kepada Direktur Poltekkes untuk di tandatangani.
  - d. Mendistribusikan laporan akhir kepada semua Jurusan dan dikirim ke PPSDM
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Direktorat Poltekkes kemenkes Mataram setelah dipanggil oleh Penyidik Polda NTB.
- Bahwa untuk besaran alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016 Saksi tidak mengetahui besarnya, dimana sumber dananya bersumber dari DIPA Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2016
- Bahwa seharusnya prosedur/mekanisme pengajuan anggaran adalah dari masing-masing jurusan mengajukan kebutuhan operasional untuk kegiatan belajar mengajar berdasarkan kurikulum pada tahun 2016 kepada Direktorat

Halaman 104 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltekes Mataram dalam bentuk RAB yang telah ditandatangani oleh masing-masing Ketua Jurusan. Dan apabila terhadap usulan kebutuhan operasional tersebut sudah masuk ke Direktur Poltekes Mataram, kemudian Direktur Poltekes Mataram membentuk Tim Perencana Anggaran untuk melakukan pembahasan/kajian terhadap usulan kebutuhan operasional masing-masing jurusan tersebut, untuk selanjutnya hasil pembahasan/kajian dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Direktur Poltekes Mataram, untuk selanjutnya di kirim ke PPSDM Kementerian Kesehatan RI untuk di bahas di tingkat Kementerian Kesehatan RI dan dituangkan dalam DIPA Poltekes Mataram TA. 2016. Dan proses tersebut diatas dilakukan di akhir tahun 2015 untuk tahun anggaran 2016

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa tim perencana pada pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016 yang ditunjuk oleh Direktur Poltekes Mataram, namun yang jelas tugas Tim Perencana adalah;
  - a. Menyusun RKA-KL dengan menggunakan Program Aplikasi yang telah disempurnakan.
  - b. Menyusun TOR, RAB dan Dokumen pendukung lainnya melalui koordinasi dengan pejabat terkait.
  - c. Melakukan pembahasan ke Badan PPSDM Kesehatan dan DJA Pusat.
- Bahwa terhadap surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram Nomor: PR.02.03/II/09.1/2015 tentang Penetapan Tim Perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram TA. 2015 Saksi tidak pernah melihatnya sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2018 pada saat sdri. Dra. Hj. SUSANTI HAMDANILAH diperiksa di Polda NTB terkait dengan kegiatan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016, Saksi pernah dihubungi via telephone oleh KASUBBAG ADUM atas nama Dra. Hj. SUSANTI HAMDANILAH untuk mencari buku agenda keluar tahun 2014/2015, dan meminta Saksi untuk menyelipkan nomor SK di buku agenda keluar tersebut dengan menyebut nomor dan perihalnya kepada Saksi, sehingga dengan dasar tersebut Saksi mencatat pada buku agenda keluar tahun 2014/2015 pada tahun 2018, dan saat itu Saksi menyelipkan pada nomor 09.1 dengan pertimbangan di bawah nomor 09 tersebut sudah ada nomor 10. Dan setelah Saksi mencatat pada buku agenda keluar tersebut pada saat itu juga Saksi diminta untuk membawa buku agenda tersebut ke Polda NTB dan selanjutnya

*Halaman 105 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serahkan buku agenda tersebut langsung ke sdr. Dra. Hj. SUSANTI HAMDANILAH di tangga lantai II kantor Dit Reskrimsus Polda NTB. Dan setelah Saksi menyerahkan buku agenda tersebut Saksi langsung ke Kantor Poltekes Mataram

- Bahwa saksi mengagendakan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram Nomor: PR.02.03/II/09.1/2015 tentang Penetapan Tim Perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram TA. 2015 phisik suratnya tidak pernah Saksi pegang dan Saksi mencatatnya berdasarkan intruksi via telephone oleh sdr. Dra. Hj. SUSANTI HAMDANILAH selaku Kasubbag Administrasi Umum Poltekes Mataram.
- Bahwa maksudnya sdr. Dra. Hj. SUSANTI HAMDANILAH meminta saksi untuk mengagendakan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram Nomor: PR.02.03/II/09.1/2015 tentang Penetapan Tim Perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram TA. 2015 tersebut di tahun 2018 kemungkinan digunakan untuk melengkapi administrasi terkait dengan pengajuan kebutuhan alat dari masing-masing jurusan sudah di lakukan pembahasan oleh tim Perencanaan program dan anggaran, yang faktanya saat itu belum di bentuk tim berdasarkan SK Direktur
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebutuhan barang/alat yang di usulkan oleh masing-masing jurusan, dan begitu pula saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan pengadaan kegiatan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016 sudah sesuai usulan atau tidak.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak menanggapi.

19. HJ. SINARNI, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa berdasarkan SK Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Nomor: KP.03.02/II/562/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Urusan (Kaur) pada Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram, namun karena kegiatan pelaporan menggunakan aplikasi dan Saksi tidak mampu menguasainya maka Saksi dipindahkan menjadi Kaur Administrasi Umum/Arsiparis Poltekes Kemenkes Mataram berdasarkan SK Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Nomor:

Halaman 106 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.03.02/II/25/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai pada Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram dan Lampirannya, dan Saksi menjabat sebagai Kaur Administrasi Umum/Arsiparis sampai dengan Saksi pensiun pada tanggal 1 Mei 2020.

- Bahwa tahapan/mekanismenya setiap surat masuk ke Direktur Poltekkes Mataram akan saksi terima selanjutnya saksi berikan lembar disposisi untuk diajukan sesuai tujuan surat yaitu Pudir I terkait Akademik, Pudir II mengenai Keuangan dan Umum, serta Pudir III mengenai Kemahasiswaan, selanjutnya oleh Sekretaris masing-masing Pudir akan mengajukan disposisi ke Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram.
- Bahwa setelah mendapat disposisi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram selanjutnya surat akan kembali ke bagian saksi untuk saksi serahkan sesuai dengan disposisi, dan setelah lembaran disposisi diterima/ditandatangani selanjutnya 1 (satu) lembar disposisi akan saksi ambil untuk saksi arsipkan dan tuliskan/registrasi dalam buku agenda Poltekkes Kemenkes Mataram. Bahwa semua surat masuk maupun surat keluar yang telah diberikan disposisi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram harus melalui saksi sebagai Kaur Administrasi Umum/Arsiparis untuk saksi catat/registrasi dan saksi arsipkan.
- Bahwa seingat saksi pada sekitar tahun 2016, saksi pernah ditunjuk sebagai salah satu Tim Penerima Barang sehingga saksi pernah menerima dan mengecek barang berupa alat laboratorium yang telah diadakan oleh Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang telah diterima oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan dimaksud karena proses pengadaan alat laboratorium yang diadakan oleh Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2016 tersebut merupakan kewenangan dari pejabat pengadaan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar pelaksanaan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tersebut adalah usulan dan perencanaan dari hasil kajian kebutuhan peralatan dan kurikulum sebagai Penunjang Belajar Mengajar (PBM) Pendidikan dari masing-masing Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram

Halaman 107 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah pernah melihat dokumen yang ditunjukkan berupa Surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 dan Lampirannya tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan semua usulan pengadaan alat praktik laboratorium yang diusulkan oleh masing-masing Jurusan (Jurusan Analis, Gizi, Keperawatan dan Kebinaan) Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun 2015 untuk pengadaan pada tahun anggaran 2016 dimaksud telah disetujui dan dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

20. YUNAN JIWIN TARUM, S.Si., M.Kes., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Penbantu Direktur II Poltekkes Kemenkes Mataram sampai tahun 2018, tahun 2018 saksi ditugas sebagai Wakil Direktur Poltekkes mataram sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Penbantu Direktur II Poltekkes Kemenkes Mataram Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian dan administrasi umum sesuai dengan Ortala Poltekkes Mataram.
- Bahwa saksi selaku Penbantu Direktur II Poltekkes Kemenkes Mataram bertanggungjawab kepada terdakwa H. AWAN DARMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekkes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Penguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram sesuai dengan SK Ditrektur Poltekkes Mataram No: KP.03.02/I/531/2014 tanggal 12 Mei 2014.
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 berdasarkan RKA-KL Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 Poltekkes Kemenkes Mataram mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.27.000.000.000 Untuk Sarana Dan Prasana Pendidikan Pengadaan Alat Laboratorium yang bersumber dari APBN Kemenkes RI Sebesar Rp.26.977.850.000,-. Sesuai dengan DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Nomor. : 024.12.2.632270 Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa terkait dengan perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2016 sesuai dengan Tupoksi saksi selaku Pembantu Direktur II Poltekkes Kemenkes Mataram dalam bentuk pemberian petunjuk dan arahan perencanaan anggaran pada Bidang Perencanaan Poltekkes Mataram.

Halaman 108 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme prosedur penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yaitu masing-masing Prodi/Jurusan (Sub Unit Laboratorium) selaku User APBM melakukan evaluasi kebutuhan APBM sesuai dengan Kurikulum masing-masing Prodi/Jurusan melalui Sub Unit Laboratorium, kemudian Prodi/Jurusan mengajukan kebutuhan APBM ke Direktur Poltekes Kemenkes Mataram, kemudian usulan APBM dari masing-masing Prodi/jurusan melalui Subbag Adum Urusan Perencanaan dan melakukan koordinasi dengan Unit Laboratorium Poltekes kemudian dilakukan Evaluasi dan Kajian kebutuhan APBM dengan Rencana Alokasi Anggaran oleh Tim Perencana Anggaran Poltekes Mataram, setelah itu dilakukan Kajian dan Evaluasi oleh Tim Perencanaan Anggaran dalam bentuk TOR/KAK dan RAB APBM lalu terhadap TOR/KAK dan RAB APBM diusulkan kepada Direktur Poltekes Mataram untuk ditetapkan oleh Direktur Poltekes Mataram. setelah TOR/KAK dan RAB ditetapkan oleh Direktur Poltekes Mataram lalu diserahkan kepada PPK Poltekes Mataram sebagai dasar/Referensi untuk mengadakan APBM Poltekes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa terkait dengan penunjukan Tim Perencanaan Program dan Anggaran Poltekes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pengadaan APBM Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 menjadi Kapasitas dan kewenangan Direktur Poltekes Kemenkes Mataram berdasarkan Surat Keputusan terdakwa H AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes selaku Direktur Poltekes Kemenkes Mataram dengan Kapasitas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram TA. 2015/2016.
- Bahwa saksi selaku Pembantu Direktur II Poltekes Kemenkes Mataram yang membidangi bidang keuangan, kepegawaian dan administrasi umum tidak pernah melaksanakan perencanaan Program dan Anggaran Poltekes Mataram dan tidak pernah ditunjuk sebagai Tim perencanakan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2016 oleh terdakwa H AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perencanaan Program dan Anggaran Poltekes Mataram tidak pernah tunjuk sebagai Tim perencanakan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram TA. 2015.

Halaman 109 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah menerima SK Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 bahwa saksi selaku Ketua Tim perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram TA 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016.
- Bahwa terkait dengan diterbitkan SK Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 selaku Ketua Tim perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016 tidak diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2015 melainkan diterbitkan setelah pengadaan APM selesai sekitar tahun 2018 untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari Itjen Kemenkes pada Akhir TA. 2018.
- Bahwa terkait SK Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 selaku Ketua Tim perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016 tidak melalui saksi selaku Pembantu Direktur II Poltekes Mataram.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Evaluasi, verifikasi, Kajian, telaah usulan kebutuhan APBM TA. 2016 yang diusulkan oleh masing-masing Prodi/Jurusan Poltekes Mataram.
- Bahwa selaku Pembantu Direktur II Poltekes Kemenkes Mataram tidak pernah menerima surat usulan Alat Laboratorium dari masing-masing Jurusan Untuk pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram sesuai:
  - a. Surat Ketua Jurusan Analis Poltekes Kemekes Mataram nomor: TU.05.02/IV /132.1/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium
  - b. Surat Ketua JurusanGizi Poltekes Kemekes Mataram Nomor: TU.5.02/III/190A/2015 bulan Juni 2015
  - c. Surat Ketua Jurusan Keperawatan Poltekes Kemekes Mataram Nomor: TU.05.02/III/43/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan dan Surat Ketua Jurusan Keperawatan Poltekes Kemekes Mataram Nomor: TU.05.02/II/20/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan.
  - d. Surat Ketua Jurusan Kebidanan Poltekes Kemekes Mataram Nomor: BN.06.02/III/417/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal pengiriman usulan pengadaan alat praktik laboratorium dan Surat Nomor: TU.05.02/III/-/2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal pengiriman usulan pengadaan ABBM Laboratorium Kebidanan tahun 2016.

Halaman 110 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat usulan dan lampiran rencana anggaran belanja (RAB) alat bantu belajar mengejar (ABBM) tahun 2016 dengan Aitem Alat, Jumlah Alat dan Harga Satuan Alat Laboratorium sesuai dengan Surat Usulan Jurusan Analis Poltekkes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/-/2015 dan tanpa tanggal bulan Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan aitem alat untuk Prodi D-III sebanyak 16 Aitem Alat Laboratorium sedangkan untuk Prodi D-IV sebanyak 13 Aitem Alat Laboratorium, Surat Usulan Jurusan Gizi Poltekkes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/ /2015 dan tanpa tanggal bulan Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan aitem alat sebanyak 9 Aitem Alat Laboratorium, Surat Usulan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/ /2015 dan tanpa tanggal bulan Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan aitem alat untuk Prodi D-III Bima sebanyak 20 Aitem dan D-IV Bima sebanyak 19 Aitem Alat Laboratorium sedangkan untuk Prodi D-III Mataram sebanyak 22 Aitem dan Prodi D-IV Mataram sebanyak 21 Aitem Alat Laboratorium dan Surat Usulan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/ /2015 dan tanpa tanggal bulan Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan aitem alat untuk Prodi D-III sebanyak 16 Aitem Alat Laboratorium sedangkan untuk Prodi D-IV sebanyak 10 Aitem Alat Laboratorium dengan Aitem Alat, Jumlah Alat dan Harga Satuan Alat Laboratorium baru dibuat pada tanggal 14 Oktober 2018 dan dimintakan tandatangan ke masing-masing ketua jurusan pada tanggal 15 Oktober 2018 saksi tahu sehubungan adanya permintaan dokumen dari pihak kepolisian Polda NTB.
- Bahwa terkait hal tersebut diatas saksi melakukan koordinasi ke PPK menanyakan terkait dengan dokumen usulan APBM dari masing-masing jurusan yang diminta oleh Penyidik Polda NTB , yang kemudian pada saat itu PPK menjawab yang Asli tertinggal di Jakarta pada saat DASK anggaran dan sudah tidak ada arsipnya, disamping itu saksi juga menanyakan bagian perencanaan dan bidang perencanaan menjelaskan tidak ada data dokumen usulan APBM yang diberikan oleh PPK dibidang perencanaan sebagai Arsip,-, kemudian saksi menanyakan siapa yang tau terkait dengan data dokumen usulan tersebut, yang kemudian bidang perencanaan menyampaikan di Ka Unit Laboratorium Poltekkes, setelah itu, saksi mengkonfirmasi kepada Sdr I GUSTI AYU NOMAN DANIYANTI selaku Ka Unit Laboratorium Poltekkes Mataram yang kemudian Ka Unit Laboratorium Poltekkes menjelaskan bahwa

*Halaman 111 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen data dukung usulan tersebut sudah tidak ada Arsip tersimpan, kemudian saksi tanyakan kembali apakah masih ada tersimpan Sof File APBM di Sdr I GUSTI AYU NYOMAN DANIYANTI Ka Unit Lebaratorium menjawab ada, yang kemudian saksi meminta Sdr I GUSTI AYU NYOMAN DANIYANTI selaku Ka Unit Laboratorium Poltekes Mataram untuk meng-emailkan ke emailnya sdri TSAMARATUL JANNAH, pada tanggal 14 Oktober 2018 yang kemudian dokumen tersebut diprint oleh sdri TSAMARATUL JANNAH, setelah diprint oleh sdri TSAMARATUL JANNAH dan Sdr SANUSI, SEpada tanggal 15 Oktober 2018 saksi menyampaikan kepada Sdr Tsamaratul Jannah untuk memintakan tandatangan ke masing-masing ketua Prodi/Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram untuk memenuhi permintaan dokumen dari penyidik Polda NTB. Sedangkan terkait dengan penentuan dan penetapan Spesifikasi Alat, nama Alat dan harga satuan APBM sesuai dengan data dukung dokumen yang dikirim oleh Sdr I GUSTI AYU NOMAN DANIYANTI selaku Ka Unit Laboratorium Poltekes Mataram ke emailnya sdri TSAMARATUL JANNAH yang dimintakan tandatangan ke masing-masing ketua Prodi/Jurusan Poltekes Mataram Pada Tanggal 15 Oktober 2018 saksi tidak mengetahuinya sedangkan yang mengetahui secara Detail dan teknis terkait hal tersebut adalah saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa H AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram dan saksi baru mengetahui Dakumen usulan tersebut tidak sesuai dengan data usul yang diusulkan oleh masing-masing Ketua Jurusan pada saat dilakukan Pemeriksaan oleh Auditor Investigasi Kemenkes RI pada tahun 2018 dan dilakukan proses pemeriksaan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB.

- Bahwa selaku Pembantu Direktur II Poltekes Mataram dengan kapasitas bidang keuangan Poltekes Mataram tidak mengetahui siapa yang memproses penyusunan, Evaluasi, Kajian Teknis Alat, Harga Satuan Alat pembuat dan penetapan dokumen Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrencu Pengadaan alat laboratorium tahun 2016 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) Politeknik Kesehatan Mataram tahun 2015 yang mengetahui terkait dengan hal tersebut Sdr I GUSTI AYU NYOMAN DANIYANTI selaku Ka Unit Laboratorium Poltekes Mataram, saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa H AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekes Kemenkas Mataram selaku

Halaman 112 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Pihak yang mengesahkan dan menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa tidak dibenarkan terdakwa H AWAN DRAMAWAN, S.Pd., M.Kes Direktur Poltekkes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram Menetapkan dan Menentukan Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrencu Pengadaan alat laboratorium tahun 2016 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) tahun 2016 Politeknik Kesehatan Mataram sebanyak 340 aitem Alat Laboratorium dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.000.109.068,- DAN sebesar Rp.27.006.943,359 bulan Nopember 2015. Tanpa dilakukan proses Evaluasi, verifikasi dan Kajian oleh Tim Prencnaan Program dan Perencanaan Anggaran untuk pengadaan APBM tahun anggaran 2016, hal tersebut bertentangan dengan UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU No 45 tahun 2007 tentang APBN, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA Kementerian, Keppres RI No 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN dan Permenkes RI No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Juknis/Juklak untuk sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium yang bersumber dari dipa apbn poltekkes kemenkes mataram poltekkes Kemenkes RI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar acuan saksi ZAINAL FIKRI, SKM., M.Kes. selaku PPK dan terdakwa H AWAN DRAMAWAN, S.Pd., M.Kes Direktur Poltekkes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram Menetapkan, Menentukan dan mengesahkan Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrencu Pengadaan alat laboratorium tahun 2016 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) tahun 2016 Politeknik Kesehatan Mataram sebanyak 340 aitem Alat Laboratorium dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.000.109.068,- DAN sebesar Rp.27.006.943,359 bulan Nopember 2015 yang mengetahui secara Detail dan teknis terkait dengan hal tersebut saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa H AWAN DRAMAWAN, S.Pd., M.Kes Direktur Poltekkes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram.
- Bahwa tidak dibenarkan saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun dan menetapkan HPS, RAB dan Spesifikasi untuk pengadaan Sarana Dan Prasana Pendidikan Alat Laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 atas dasar Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrencu dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Bantu

Halaman 113 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar Mengajar (ABBM) sebanyak 340 aitem Alat Laboratorium yang ditetapkan terdakwa H AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekkes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Penguna Anggaran Poltekkes Kemenkas Mataram tanpa dilakukan Proses Evaluasi, Verifikasi dan Kajian oleh Tim Perencanaan Program dan Perencanaan Anggaran Poltekkes Kemenkas Mataram tahun anggaran 2016 hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres 54 tahun 2010, tentang pengadaan barang jasa pemerintah "mekanisme/tahapan penyusunan HPS "Terkait Dengan Kewajaran Harga" dan bertentangan dengan UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU No 45 tahun 2007 tentang APBN, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang penyusunan rka kementerian, Keppres RI No 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN dan Permenkes RI No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Juknis/Juklak untuk sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkas Mataram Poltekkes Kemenkas RI.

- Bahwa kegiatan Sarana Dan Prasana Pendidikan Pengadaan Alat Laboratorium yang bersumber dari APBN Kemenkas RI Sesuai dengan DIPA APBN Poltekkes Kemenkas Nomor. : 024.12.2.632270 Tahun Anggaran 2016 KAK/TOR dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) sebanyak 340 aitem APBM, Spesifikasi dan Harga Satuan APBM yang ditetapkan terdakwa H AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekkes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Penguna Anggaran Poltekkes Kemenkas Mataram tanpa dilakukan Proses Evaluasi, Verifikasi dan Kajian oleh Tim Perencanaan Program dan Perencanaan Anggaran Poltekkes Kemenkas Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa keseluruhan hal tersebut diatas saksi ketahui pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Auditor Investigasi Itjen Kemenkas taggal dan bulannya saksi tidak ingat secara pasti sekitar bulan juli dan Agustus tahun 2018 dan setelah adanya pemeriksaan oleh Penyidik Polda NTB. Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa mengatakan bahwa saya mengikuti diklat pimpinan bulan agustus sampai desember 2016,sehingga tugas direktur dilaksanakan oleh wakil direktur II

21. FAHMI FARHAN, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

Halaman 114 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi ZAINAL FIKRI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kapasitas saksi pada kegiatan penyelenggaraan wewenang dan jabatan pada Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebagai Ketua Pokja 1 (Pengadaan barang) Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan PPSPDM Kesehatan Nomor.:HK 03.05/I.4 /002854/2016, tanggal 22 Maret 2016.
- Bahwa dasar pertimbangan penunjukan saksi selaku Ketua Pokja 1 (Pengadaan barang) Poltekkes Kemenkes Mataram pada pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 karena saksi memiliki Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP tahun 2011 dan dianggap mampu oleh Pimpinan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan berdasarkan usulan dari Direktur Poltekkes Mataram yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Badan PPSPDM Kesehatan RI.
- Bahwa strukturnya Pokja 1 (Pengadaan barang) Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan PPSPDM Kesehatan Nomor.:HK 03.05/I.4 /002854/2016, tanggal 22 Maret 2016 yaitu.: FAHMI ARFAN,SE selaku Ketua; AFFAN ARDIYANTO, A.Md selaku Sekretaris; MARIA HIDAYAT,SE. selaku Anggota; LUH SURANADI,SE selaku Anggota dan PURWANTO JOKO ASTRIO,ST, MT selaku Anggota (mengundurkan diri dalam pokja karena bukan bidang PU/Konstruksi), Sesuai dengan lampiran Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan PPSPDM Kesehatan Nomor.:HK 03.05/I.4 /002854/2016, tanggal 22 Maret 2016.
- Bahwa Alokasi Anggaran untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebesar Rp.27.000.000.000 yang kemudian dilakukan perubahan pada Revisi ke 7 DIPA APBN Kemenkes Poltekkes Mataram dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.797.195.000 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal 7 Desember 2015 dokumen DIPA APBN Kemenkes Poltekkes Mataram terlampir). Sedangkan pagu anggaran untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes

Halaman 115 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan pada Aplikasi RKAKL/DIPA Poltekkes Mataram nomor 632270 sebesar Rp.26.981.700.000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa Pojka 1 ULP Poltekkes Mataram melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 menggunakan Metode /Mekanisme Pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Itemzed (lebih dari satu Pemenang).
- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Pojka 1 ULP Poltekkes Mataram melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 menggunakan Pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Itemzed dengan dasar pertimbangan
  - a. Sisa Waktu sedikit
  - b. Penetapan satu pemenang atau lamp-sum kemungkinan lelang gagal besar
  - c. Terkait dengan penyerapan anggaran
  - d. Dengan jenis dan jumlah barang yang banyak diharapkan dengan lelang itemized semua bisa terpenuhi dalam jangka waktu yang tersedia dan kualitas terbaik dan harga bersaing
  - e. Jumlah barang yang diinginkan akan bisa terrealisasi lebih banyak dan besar.
  - f. Karena jenis barang banyak diharapkan dengan lelang itemized penyedia akan menawarkan barang sesuai dengan kemampuan atau keahlian dibidangnya.
- Bahwa atas penentuan metode dan mekanisme tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram hal tersebut dilakukan pada saat rapat pembahasan hasil konsultasi pada LKPP RI dan Itjen IV dan Eselon I BPPSDM Kemenkes RI, atas pembahasan keputusan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui dengan proses metode Pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Itemzed sesuai dengan Notulen rapat tanggal 27 Juni 2016 bertempat di Ruang ULP Pokja Poltekkes mataram.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Pokja/ULP kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
  - b. Menetapkan dokumen pengadaan
  - c. Menetapkan besaran nominal Janinan penawaran
  - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kemenkes dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat kesehatan

Halaman 116 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal pengadaan Nasional

- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi
- f. Melakukan Evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
- g. Menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa apabila ada
- h. Menetapkan penyedia barang/jasa
- i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui ketua ULP (sdr A YUNAN JIWINTARUM Selaku Ketua ULP Poltekes Mataram)
- j. Mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia/jasa
- k. Melakukan konsultasi kepada PA/KPA/PPK dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam Proses pengadaan
- l. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kepala badan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
- m. Mengusulkan perubahan HPS dan Spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK
- n. Melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- o. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia bidang pengadaan
- p. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE (E.Procurement)
- q. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan ke II atas perubahan Perpres nomor 54 tahun 2010.
- Bahwa dasar acuan secara Yuridis Saksi selaku Pojka II ULP pengadaan barang/jasa pada pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan.-
  - a. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan PPSPM Kesehatan Nomor.:HK 03.05/II.4 /002854/2016, tanggal 22 Maret 2016
  - b. DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram TA. 2016 nomor.: DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.27.797.195.000 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
  - c. Petunjuk Operasional Kegiatan pada Aplikasi RKAKL/DIPA Poltekes Mataram nomor 632270 sebesar Rp.26.981.700.000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - d. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen No.: KN.01.02/II/1057/2016, tanggal 25 Juli 2016

Halaman 117 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Spesifikasi barang/Alat Laboratorium Pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/Alat Laboratorium Pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- g. Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan ke II atas perubahan Perpres nomor 54 tahun 2010
- h. Peraturan Menteri Kesehatan nomor.:462/MENKES/PER/IV/2010 tentang Pengadaan barang/jasa secara Elektronik dilingkungan Kementerian Kesehatan.
- i. Peraturan Menteri Kesehatan nomor.:1893/MENKES/PER/IX/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Kesehatan
- j. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- k. Peraturan Menteri Kesehatan nomor.:246/MENKES/SK/II/2011 tentang Pelimpahan Wewenang dan tanggungjawab untuk atas nama Menteri Kesehatan membentuk Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Kementerian Kesehatan.
- Bahwa terhadap dokumen pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 disusun dan direncanakan oleh Pokja ULP Poltekkes Mataram sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal awal Juli 2016 dan ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2016 yang disusun oleh Sekretaris Pokja berdasarkan HPS dan Spesifikasi barang yang diberikan oleh saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertempat di ruang ULP Pokja Poltekkes Mataram, dengan penjelasan PPK "ini HPS dan Speksifikasi Pengadaan Alat Leb Poltekkes Mataram" hal tersebut diketahui Ketau ULP Sdr Yunan Jiwin Taraung.
- Bahwa selaku Pokja ULP Poltekkes Mataram mulai melaksanakan kegiatan pengadaa alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sejak tanggal 25 Juli 2016 dengan kegiatan pengumuman lelang pengadaan alat laboratorium dengan pascakualifikasi (Itemized) sesuai surat pengumuman Nomor KN.01.02/I/1059/2016 dengan tindak lanjut kegiatan.:
  - a. Pengumuman lelang pengadaan tanggal 25 Juli 2016
    - 1) Mengupload Dokumen pengadaan.
    - 2) Jenis pengadaan (elelang Umum).
    - 3) Kategori (Pengadaam barang).
    - 4) Pasca Kualifikasi satu file sistim gugur lebih dari satu pemenang (Aitem Ized).
    - 5) Penerima pendaftaran calon peneydia barang sebanyak 161 penyedia barang

Halaman 118 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan penjelasan lelang pengadaan (Aanwijzing) tanggal 28 Juli 2016.
- Bahwa setelah dilakukan syarat administrasi, teknis terhadap penawaran ke 8 penyedia barang tersebut memenuhi syarat namun setelah dilakukan Evaluasi harga PT.Trisstar Dunia Usaha tidak memenuhi syarat karena menawarkan barang tetapi tidak mencantumkan harga sehingga Pojka menetapkan PT.Trisstar Dunia Usaha tidak lulus Evaluasi harga pada kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram berdasarkan DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sedangkan 7 penyedia lainnya dinyatakan lulus evaluasi Administrasi Teknsi dan harga yaitu.:-
  - a. PT. Jabar Mulia Perkara dengan Nilai penawaran sebesar Rp.748.674.850 selaku Direktur Eko Putranto, SH sesuai dengan Surat Penawaran Nomor.:11/PH/JMP/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016
  - b. PT.Indo Farma Global Medica dengan Nilai penawaran sebesar Rp.1.062.855.818 selaku Direktur/Kepala Sdr Ismali, SE sesuai dengan Surat Penawaran Nomor.:052/82-IGM/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
  - c. PT.Andra Prima Jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.740.665.950 selaku Direktur Ferdinan Aditya B sesuai dengan Surat Penawaran Nomor.:APJ.19-8.2016 tanggal 11 Agustus 2016
  - d. PT.Dadoenk Awoek dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.706.003.200 selaku Direktur Dhony Pahlivian sesuai dengan Surat Penawaran Nomor.:01.26/DA/SPH/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016
  - e. PT.Lodaya Trigaya Putra dengan nilai penawaran sebesar Rp.10.634.954.000 selaku Direktur Ida Lasmidara sesuai dengan Surat Penawaran Nomor.:03/LTP/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016.
  - f. PT.Synergy Dua Kawansejati dengan Nilai penawaran sebesar Rp.168.245.000 selaku Direktur Tedy Hartadi, SH sesuai dengan Surat Penawaran Nomor.:073/SDKS/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016
  - g. CV.Mama Mulya dengan Nilai Penawaran Rp.90.000.000 selaku Direktur Bong Maria sesuai dengan Surat Penawaran Nomor.: tanggal 11 Agustus 2016.-
- Sesuai dengan Berita Hasil Evaluasi Administrasi, Teknsi dan Harga nomor.:BN.01.02/1509/I/2016, tanggal 31 Agustus 2016 dan Berita Acara Hasil Pelelangan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram berdasarkan DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 Nomor.: BN.01.02/1510/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016
- Bahwa terhadap 7 penyedia lainnya dinyatakan lulus evaluasi Administrasi Teknsi dan harga tersebut dilakukan pembuktian dokumen penawaran secara bertahap yaitu.:-
  - a. Tahap Pertama pada tanggal 30 Agustus 2016

Halaman 119 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Jabar Mulia Perkara dengan Nilai penawaran sebesar Rp.748.674.850 selaku penyedia melakukan pembuktian Kualifikasi Sdri Ika Harmustika R selaku staf Seles Institution selaku Kuasa Direktur Eko Putranto, SH sesuai dengan Surat Kuasa Nomor.: 1121/DIR/TDR/SK/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016, Sesuai dengan Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor.:BN.01/02/1226/I/2016.-
2. PT.Lodaya Trigaya Putra dengan nilai penawaran sebesar Rp.10.634.954.000 selaku penyedia melakukan pembuktian Kualifikasi Sdr Guntur W Basuki selaku Staf Tender kuasa Direktur Ida Lasmidara sesuai dengan Surat Kuasa Nomor.:0653/SK/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016, Sesuai dengan Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor.:BN.01/02/1227/I/2016.-
3. PT.Andra Prima Jaya dengan nilai penawaran penawaran sebesar Rp.2.740.665.950 selaku penyedia yang melakukan pembuktian Kualifikasi Sdri Bunga Andalia Putri selaku Menager sebagai Kuasa Direktur Ferdinan Aditya B sesuai dengan Surat Kuasa tanggal tanggal 25 Agustus 2016, Sesuai dengan Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor.:BN.01/02/1228/I/2016.-
4. PT.Dadoenk Awoek dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.706.003.200 selaku penyedia melakukan pembuktian Kualifikasi Sdr Selvianus M.Augustyn selaku Kuasa Direktur Dhony Pahlivian sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 29 Agustus 2016, Sesuai dengan Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor.:BN.01/02/1229/I/2016.-
- b. Tahap Kedua pada tanggal 31 Agustus 2016
  1. CV.Mama Mulya dengan Nilai Penawaran Rp.90.000.000 selaku penyedia yang melakukan pembuktian Kualifikasi Sdri Ie Ming Hoa selaku Direktur dari Direktur Utama Bong Maria, Sesuai dengan Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor.:BN.01/02/1503/I/2016.-
  2. PT.Indo Farma Global Medica dengan Nilai penawaran sebesar Rp.1.062.855.818 selaku penyedia yang melakukan pembuktian Kualifikasi Sdr Ismali, SE selaku Kepala Cabang, Sesuai dengan Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor.:BN.01/1504/1227/I/2016.
  3. PT. Synergy Dua Kawan Sejati dengan Nilai penawaran sebesar Rp.168.245.000 selaku penyedia yang melakukan pembuktian Kualifikasi Sdr Agus Kurniawan selaku Komisaris, Sesuai dengan Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor.:BN.01/02/1504/I/2016. Sesuai dengan Berita pembuktian Kualifikasi Dokumen pembuktian Kualifikasi terlampir.
- Bahwa terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2015 Saksi

Halaman 120 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ikut dalam perencanaan tersebut, walaupun Saksi ditugaskan/di SK kan sebagai Tim Perencana kegiatan pada Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 sedangkan yang terlibat langsung pada perencanaan kegiatan barang tersebut saksi ZAINAL FIKRI selaku Sekretaris Jurusan Analis, Sdr Samaratul Jannah (Operator Aplikasi RKKAL DIPA Poltekkes Mataram).

- Bahwa tidak pernah menerima SK Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 bahwa saksi selaku Ketua Tim perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram TA 2015 untuk pelaksanaan TA. 2016.
- Bahwa terkait dengan diterbitkan SK Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 selaku Ketua Tim perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016 tidak diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari saksi ZAINAL FIKRI.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, tidak menanggapinya dan mengatakan cukup;

22. AFFAN ARDIYANTO, ST.,STR. Kes., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui terkait pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dimaksud karena dalam proses pengadaannya saksi telah ditunjuk sebagai Sekretaris Pokja I (Pengadaan barang) Poltekkes Kemenkes Mataram.
- Bahwa dasar pengangkatan dan penunjukan saksi sebagai Sekretaris Pokja I (Pengadaan barang) Poltekkes Kemenkes Mataram pada Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor.:HK 03.05/II.4 /002854/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram dan lampirannya
- Bahwa strukturnya yang diangkat dan ditunjuk sebagai Pokja I (Pengadaan barang) Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 121 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan PPSPM Kesehatan Nomor.:HK 03.05/I.4 /002854/2016, tanggal 22

Maret 2016 tersebut yaitu: -

- a. FAHMI ARFAN, SE selaku Ketua
  - b. Saksi sendiri (AFFAN ARDIYANTO, A.Md) Selaku Sekretaris
  - c. LUH SURANADI, SE. Selaku Anggota
  - d. MARIA HIDAYAT, SE Selaku Anggota
  - e. PURWANTO JOKO ASTRIO, ST, MT Selaku Anggota
- Bahwa besaran atau nilai pagu anggaran untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dimaksud adalah sebesar Rp 26.981.700.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana nilai/besaran pagu anggaran tersebut tertuang dalam DIPA APBN Kemenkes Poltekkes Mataram dengan Nomor : 024.12.2.632270/2016 tanggal 7 Desember 2015. Dan terkait dengan DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2016 tersebut telah dipilah dan disesuaikan oleh saksi ZAINAL FIKRI selaku PPK sehingga pengadaan dilaksanakan dengan 2 (dua) proses yaitu melalui e-katalog dengan nilai pagu sebesar Rp. 5.317.572.064,- (lima milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh empat) dan non-ekatalog (pelelangan umum) dengan nilai pagu Rp 19.377.216,163,- (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa Pokja I (Pengadaan barang) Poltekkes Kemenkes Mataram melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 untuk pengadaan dengan nilai pagu Rp 19.37.216,163,- (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dimaksud adalah menggunakan Mekanisme pelelangan Umum Pasca kualifikasi satu File dengan Metode Itemized.
- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Pokja I ULP Poltekkes Mataram melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 menggunakan Mekanisme pelelangan umum Pasca kualifikasi satu File dengan metode Itemized yaitu :
- a. Melihat waktu yang lelang yang singkat.
  - b. Untuk menghindari gagal lelang karena barang yang jenisnya banyak dan untuk bisa lebih terbuka sehingga banyak penyedia yang bersaing untuk mengikuti lelang tersebut.
- Bahwa secara garis besar yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pokja I (Pengadaan barang) Poltekkes Kemenkes Mataram dimaksud adalah:

Halaman 122 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun rencana pemilihan barang dan jasa
- b. Menetapkan dokumen pengadaan.
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- d. Melakukan pengumuman pelelangan pada system LPSE.(mengumumkan jadwal proses pelelangan) menggunakan LPSE Kemenag Kab. Lotim-NTB.
- e. Menetapkan Pemenang.
- f. Menjawab sanggahan apabila ada sanggahan dari peserta lelang.
- g. Mengumumkan Pemenang
- h. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan
- Bahwa dasar acuan secara Yuridis saksi selaku Pokja I (Pengadaan barang) Poltekkes Kemenkes Mataram pada pelaksanaan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dimaksud adalah:
  - a. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan PPSPDM Kesehatan Nomor.:HK 03.05/I.4 /002854/2016, tanggal 22 Maret 2016
  - b. DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 nomor.: DIPA – 024.12.2.632270/2016 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp Rp.26.981.700.000,-
  - c. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen nomor.: KN.01.02/I/1057/2016, tanggal 25 Juli 2016 perihal Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditujukan kepada Kepala ULP Pokja Pengadaan Barang/Jasa Poltekkes Kemenkes Mataram.
  - d. Spesifikasi barang Alat dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
  - e. Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan ke II atas perubahan Perpres nomor 54 tahun 2010
- Bahwa yang menyusun dan menentukan nilai HPS dan Spesifikasi Teknis terkait pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tersebut adalah saksi ZAINAL FIKRI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bahwa nilai HPS yang telah disusun dan dibuat oleh saksi ZAINAL FIKRI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebesar Rp 19.377.216,163,- (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sama dengan nilai pagu untuk lelang umum pengadaan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram dengan jumlah alat yang diadakan sebanyak 1.673 unit dari 156 (seratus lima puluh enam) jenis/item alat laboratorium untuk masing masing Jurusan yaitu
  - a. D III Analisis sebanyak 23 jenis,
  - b. D IV Analisis sebanyak 18 jenis,
  - a. Gizi sebanyak 20 jenis,
  - b. D III Kebidanan sebanyak 12 jenis,

Halaman 123 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- c. D IV Kebidanan sebanyak 15 jenis;
- d. D III Keperawatan Bima sebanyak 16 jenis,
- e. D IV Keperawatan Bima sebanyak 16 jenis,
- f. D III Keperawatan Mataram sebanyak 18 jenis,.
- g. D IV Keperawatan Mataram sebanyak 18 jenis
- Bahwa saksi jelaskan untuk nilai HPS tersebut saksi selaku Anggota Pokja ULP maupun Tim Pokja lainnya tidak pernah melakukan kajian atau mengoreksi terhadap nilai HPS tersebut karena HPS merupakan produk dan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa berdasarkan surat pegumuman Pokja Barang pada Politeknik Kesehatan Kementerian Mataram Nomor: KN.01.02/I/1059/2016, tanggal 25 Juli 2016 jumlah penyedia barang yang mendaftar adalah sebanyak 161 penyedia, sedangkan yang memasukan data kualifikasi adalah sebanyak 9 penyedia dan yang mengupload dokumen penawaran sebanyak 8 penyedia barang yaitu :
  - 1. CV. MANNA MULIA
  - 2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI
  - 3. PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA
  - 4. PT. DADOENG AWOEK
  - 5. PT. ANDRA PRIMA JAYA
  - 6. PT. INDFARMA GLOBAL MEDIKA
  - 7. PT. JABAR MULIA PERKASA
  - 8. PT. TRISTAR DUNIA USAHA
- Bahwa nilai penawaran dari masing-masing penyedia yang mengupload dokumen penawaran untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yaitu:
  - a. CV. MANNA MULIA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.083.780.000,- (satu milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jenis barang yang ditawarkan sebanyak 10 jenis dengan volume/kuantitas sebanyak 23 unit
  - b. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI dengan nilai penawaran sebesar Rp.12.691.316.000,- (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan jenis barang yang ditawarkan sebanyak 91 jenis dengan volume/kuantitas 171 unit
  - c. PT. LODAYA TIGAYA PUTRA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 11.952.243.600,- (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan jenis barang yang ditawarkan sebanyak 63 jenis dengan volume/kuantitas 106 unit
  - d. PT. DADOENG AWOEK dengan nilai penawaran sebesar Rp. 7.818.703.200,- (tujuh milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dengan jenis barang yang ditawarkan sebanyak 66 jenis dengan volume/kuantitas 136 unit.



- e. PT. ANDRA PRIMA JAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.173.010.050,- (empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta sepuh ribu lima puluh rupiah) dengan jenis barang yang ditawarkan sebanyak 31 jenis dengan volume/kuantitas 101 unit
- f. PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.781.853.478,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan tratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan jenis barang yang ditawarkan sebanyak 24 jenis dengan volume/kuantitas 51 unit.
- g. PT. JABAR MULIA PERKASA dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.323.790.050,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah) dengan jenis barang yang ditawarkan sebanyak 52 jenis dengan volume/kuantitas 1.455 unit.
- h. PT. TRISTAR DUNIA USAHA dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.333.591.188,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dengan jenis barang yang ditawarkan sebanyak 37 jenis dengan volume/kuantitas 1.383 unit
- Bahwa setelah tahapan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dokumen, selanjutnya Tim Pokja I (pengadaan barang) Poltekes Kemenkes Mataram membuat Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : BN.01.02/1510/1/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang kemudian dilakukan ralat terhadap Berita Acara Hasil pelelangan dengan alasan salah menempatkan barang yang memenuhi hasil evaluasi untuk barang Gizi Nomor 1 pada PT Synergy Dua Kawan Sejati menjadi pada PT Indofarma Global Medika kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil pelelangan Nomor: BN.01.02/1517/1/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang yang isinya menerangkan kronologis proses dari pembukaan penawaran, evaluasi administrasi, teknis dan kewajaran harga, pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dokumen dan selanjutnya menyatakan bahwa ke-7 (tujuh) Penyedia yaitu :
  - 1. CV. MANNA MULIA
  - 2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI
  - 3. PT. LODAYA TIGAYA PUTRA
  - 4. PT. DADOENG AWOEK
  - 5. PT. ANDRA PRIMA JAYA
  - 6. PT. INDFARMA GLOBAL MEDIKA
  - 7. PT. JABAR MULIA PERKASA.
- telah memenuhi syarat untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram berdasarkan DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dimaksud





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap ke-7 (tujuh) penyedia tersebut telah ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang berdasarkan:
    - a. Penetapan pemenang dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2016 berdasarkan Surat dari saksi FAHMI ARFAN selaku Ketua Pokja I (pengadaan barang) ULP Poltekkes Kemenkes Mataram tertanggal 18 Juli 2016 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Kesehatan Mataram perihal Penetapan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016.
    - b. Sedangkan pengumuman pemenang hanya melalui system LPSE
  - Bahwa kami Tim Pokja I (Pengadaan barang) Poltekkes Kemenkes Mataram menyatakan bahwa ke-7 (tujuh) penyedia layak untuk ditetapkan sebagai penyedia barang untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016;
  - Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut , tidak ada tanggapan dari terdakwa dan mengatakan cukup;
23. MAS'ADAH., M.Keb., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar sekitar bulan Desember 2014 saksi diangkat sebagai Koordinator Evaluasi Jurusan Keperawatan, pada tanggal 01 Juni 2016 saksi diangkat sebagai Kepala Laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram sampai dengan bulan April 2018, dari Bulan Mei sampai dengan Juli 2018 saksi diangkat sebagai Plt Ka Unit Penjamin Mutu Poltekkes Mataram kemudian saksi diangkat sebagai Kepala Unit Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram sampai dengan bulan Maret 2019, dan kemudian saksi diangkat sebagai Ketua Program Studi Profesi Ners sampai dengan bulan Mei 2021, yang kemudian pada tanggal 2 Juni 2021 saksi diangkat sebagai Ketua Program Studi DIII Keperawatan Mataram sampai dengan sekarang.
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram:
    - Perencanaan alat dan bahan laboratorium
    - Menggelola alat dan bahan laboratorium
    - Pengembangan alat dan bahan laboratorium
    - Koordinasi dengan Sub Unit Laboratorium masing-masing jurusan pada Poltekkes Kemenkes Mataram
  - Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ka Unit Laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram bertanggungjawab Kepada Pudir I Direktorat Poltekkes Kemenkes Mataram

Halaman 126 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan proses pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 saksi tidak ada memiliki kapasitas dan kewenangan dan juga terhadap perencanaan kegiatan pengadaan tersebut saksi tidak mengetahui namun saksi mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah saksi menjabat sebagai Kepala Unit Laboratorium Poltekkes Mataram sejak bulan Juni 2016 dan saksi di tunjuk sebagai panitai pemeriksaan dan Penerima Barang tahun anggaran 2016. dan itu saksi tahu setelah saksi dimintai keterangan pada saat diKepolisian Polda NTB.
- Bahwa saksi tunjukan SK penunjukan saksi sebagai Pejabat pemeriksa dan penerima barang pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Nomor: KN.02.01.I/0002.6/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang penunjukan panitia pemeriksa dan penerima alat Laboratorium Politeknik Kesehatan Mataram Kemenkes RI pengadaan tahun anggaran 2016.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dasar pengangkatan/penunjukan saksi sebagai panitia pemeriksa dan penerima alat Laboratorium Politeknik Kesehatan Mataram Kemenkes RI pengadaan tahun anggaran 2016, terkait dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Nomor: KN.02.01.I/0002.6/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang penunjukan panitia pemeriksa dan penerima alat Laboratorium Politeknik Kesehatan Mataram Kemenkes RI pengadaan tahun anggaran 2016 saksi tidak mengetahui tertanggal 4 Januari 2016, sedangkan pada bulan januari sampai dengan Mei 2016 saksi masih sebagai Koordinator Evaluasi Jurusan Keperawatan dan saksi mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ka Unit Laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram sejak bulan Juni 2016 yang menggantikan pejabat lama saudari I.G.A. Nyoman Danuyanti., S.Si., M.Sc yang melanjutkan jenjang pendidikan S3 di Universitas Gajah Mada
- Bahwa saksi dapat menjelaskan untuk melakukan pemeriksaan dan menerima alat Laboratorium Politeknik Kesehatan Mataram Kemenkes RI pengadaan tahun anggaran 2016 yaitu
  - Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Nomor: KN.02.01.I/0002.6/2016 tanggal 4 Januari 2016
  - Kontrak kerja.
  - Spesifikasi alat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawa saksi sebagai panitia pemeriksa dan penerima pengadaan tahun anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Nomor: KN.02.01.I/0002.6/2016 tanggal 4 Januari 2016 yaitu

Halaman 127 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Direktur dalam melaksanakan penerima alat laboratorium dari penyedia barang sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku antara lain:
- Memeriksa jenis, jumlah dan mutu barang sesuai dengan surat perjanjian jual beli / kontrak.
- Membuat Berita Acara Penerimaan Barang yang bersangkutan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud pada Direktur Politeknik Kesehatan Mataram
- Bahwa prosedur dan mekanisme pemeriksaan dan penerima alat Laboratorium Politeknik Kesehatan Mataram Kemenkes RI pengadaan tahun anggaran 2016 yaitu saksi melakukan pemeriksaan dan penerimaan terhadap pengadaan pada poltekes kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram No: KN.02.01.I/0002.6/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan perjanjian jual beli/Kontrak dengan prosedur dan mekanisme pada saat alat datang ke kantor Poltekes Mataram yang kemudian saksi dan tim panitia pemeriksaan dan penerima alat laboratorium Politeknik Kesehatan Mataram pengadaan tahun anggaran 2016 melakukan pemeriksaan alat laboratorium pengadaan tahun anggaran 2016 dan yang dijadikan dasar dalam melakukan pemeriksaan yaitu spesifikasi alat yang ada didalam kontrak yang kemudian mencocokkan alat/barang laboratorium pengadaan tahun 2016 jika ada alat/barang yang tidak sesuai jenis, jumlah dan spesifikasi alat maka saksi dengan Tim pemeriksaan berkewajiban untuk mengembalikan alat/barang tersebut kepada penyedia barang dan jika alat/barang laboratorium dari pengadaan tahun anggaran 2016 yang sesuai dengan spesifikasi alat yang ada dalam kontrak yang kemudian dilakukan uji fungsi khusus alat yang memerlukan uji fungsi oleh teknisi yang ditunjuk oleh penyedia barang yang dilaksanakan di tempat masing-masing jurusan dimana alat/barang tersebut ditempatkan, jika sudah dilakukan uji fungsi maka saksi dan Tim pemeriksaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang
- Bahwa yang memberikan saksi jenis, jumlah dan spesifikasi alat/barang yang ada dalam kontrak untuk dijadikan dasar dalam melakukan pemeriksaan alat/barang pengadaan alat laboratorium tahun anggaran 2016 adalah saudara Ni Ketut Sri Mei Artini yang didapat dari saudara AFFAN ARDIYANTO yang bersumber dari saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa saksi selaku panitia pemeriksaan dan penerima alat Laboratorium Politeknik Kesehatan Mataram Kemenkes RI pengadaan tahun anggaran 2016 telah melakukan pemeriksaan alat/barang dari pengadaan alat laboratorium tahun anggaran 2016 sudah sesuai jenis, jumlah dan spesifikasi

Halaman 128 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang diadakan oleh penyedia barang dengan surat perjanjian jual beli/kontrak.

- Bahwa saksi selaku Ketua panitia pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang terhadap pengadaan alat laboratorium tahun anggaran 2016 sejak tanggal 21 oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 dimana setelah saksi bersama tim melakukan pemeriksaan yang kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan antara lain:
  - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN. 01.02/I/1808.10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 telah menerima dan memeriksa pekerjaan pengadaan alat laboratorium pendidikan telah sesuai dengan surat perintah kerja/kontrak No. HK.05.01/I/1545.12/I/2016 (CV. Manna Mulia).
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN. 01.02/I/2083.1/2016 tanggal 1 Desember 2016 telah menerima dan memeriksa pekerjaan pengadaan alat laboratorium pendidikan telah sesuai dengan kontrak No. HK.05.01/I/1545.7/I/2016 (PT. Synergy Dua Kawan Sejati).
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN. 01.02/I/2148.2/2016 tanggal 6 Desember 2016 telah menerima dan memeriksa pekerjaan pengadaan alat laboratorium pendidikan telah sesuai dengan surat perintah kerja/kontrak No. HK.05.01/I/1545.9/2016 (PT. Jabar Mulya Perkasa).
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN. 01.02/I/2146.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 telah menerima dan memeriksa pekerjaan pengadaan alat laboratorium pendidikan telah sesuai dengan surat perintah kerja/kontrak No. HK.05.01/I/1545.8/2016. (PT.Lodaya Trigana Putra)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN. 01.02/I/2150.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 telah menerima dan memeriksa pekerjaan pengadaan alat laboratorium pendidikan telah sesuai dengan surat perintah kerja/kontrak No. HK.05.01/I/1545.11/2016. (PT.Andra Prima Jaya)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN. 01.02/I/2182.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 telah menerima dan memeriksa pekerjaan pengadaan alat laboratorium pendidikan telah sesuai dengan surat perintah kerja/kontrak No. HK.05.01/I/1545.10/2016. (PT. Dadoeng Awoek)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN. 01.02/I/2227.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 telah menerima dan memeriksa pekerjaan pengadaan alat laboratorium telah sesuai dengan surat perintah kerja/kontrak No. HK.05.01/I/1545.6/2016 (PT. Idofarma Global Medika)
- Bahwa tindak lanjut dari pemeriksaa alat laboratorium TA. 2016 tersebut yaitu alat-alat yang telah diterima dan diperiksa tersebut di distribusikan ke masing-masing jurusan pada Poltekkes Mataram yaitu
  - a. Jurusan Analis sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang:

Halaman 129 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: BN.03.03/I/1600.9/2016 tanggal 28 September 2016, dengan item jumlah dan jenis barang besertaharganya:

NO	JENIS	JUMLA H	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Diatron Hematology Autoanalyzer Abacus 3	2	143.092.000	286.184.000
Jumlah			Rp 286.184.000	

- 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/1662.4/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JUMLA H	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Riela Photometer 5010	6	85.799.000	514.794.000
Jumlah			Rp 514.794.000	

- 3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/166.13/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (sebanyak 1 Item) dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JUMLA H	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Erba Manheim Urine Analysis Laura M	4	26.412.000	105.648.000
Jumlah			Rp 105.648.000	

- 4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/1872.1/2016 tanggal 3 Nopember 2016 (sebanyak 1 Item) dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JUMLA H	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Neraca Analitik, Merk/Type Ohaus Advebturern Type AX-224	2	45.000.000	90.000.000
Jumlah			Rp 90.000.000	

- 5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/1988.3/2016 tanggal 18 November 2016, dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JUMLA H	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Biobase biosafety cabinet Class II A2 BSC-2000IIA2-X	4	144.935.000	579.740.000
Jumlah			Rp 579.740.000	

- 6) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2149.3/2016 tanggal 06 Desember 2016, dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JUMLA H	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Gemmy Industrial Vortex MIXERVM-300P	2	7.560.000	15.120.000
Jumlah			Rp 15.120.000	

- 7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2147.5/2016 tanggal 07 Desember 2016, dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JMLH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGAN	
					D-II ANALIS	D-IV ANA

Halaman 130 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

						LIS
1	Pcr + Pc +Monitor + Printer Merk/Type QIAGEN/ROTOR -GENE Q2PLEX	1	43.626.500 <sup>6</sup>	643.626.500	1	
2	Microskop Binokular Digital +Kamera+Wifi Merk/Type CARL ZEISS/PRIMO STAR	2	144.787.500	289.575.000	2	
3	Spectrofotometer + Pc + Monitor + Printer Merk/Type SAFAS/UV ME2	1	375.144.000	375.144.000	1	
4	Soxhlect Mantle 6 Reces 500 ML Merk/Type MEDLINE/EAM 9203-06	2	54.624.350	109.248.700	1	1
5	Soxhlect Mantle 6 Recess 250 ML Merk/Type MEDLINE/EAM 9202-06	2	52.638.300	105.276.600	1	1
6	Lemari Asam Merk/Type JISICO/J-FH 150	2	99.582.350 <sup>1</sup>	399.164.700	1	1
Jumlah			Rp 1.922.035.500			

8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:  
KN.01.02/I/2156.3/2016 taggal 07 Desember 2016 (sebanyak 12  
Item) dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JMLH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGAN	
1	PH Meter, Merk/Type GREISINGER	2	16.107.300	32.214.600	1	1
2	Anaerobik Jar, Merk/Type BIOMERIEUX/ BOX	6	4.469.300	26.815.800	4	2
3	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ML, Merk/Type IWAKI	400	59.950	23.980.000	200	200
4	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ML, Merk/Type IWAKI	100	65.450	6.545.000	50	50
5	Gelas Kimia Vol 1000 ML, Merk/Type IWAKI	81	92.400	7.484.400	25	56
6	Erlenmeyer Flask 250 ML, Merk/Type IWAKI	406	56.100	22.776.600	200	206
7	Buret 10 ML With Teflon Stopcock Merk/Type IWAKI	50	1.075.250	53.762.500	25	25
8	Buret 25 ML With Teflon Stopcock, Merk/Type IWAKI	50	1.223.200	61.160.000	25	25
9	Buret 50 ML With Teflon Stopcock Merk/Type IWAKI	70	1.306.800	91.476.000	30	40

Halaman 131 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



10	Soxhlet Extractor 250 ML Merk/Type IWAKI	12	949.300	11.391.600	6	6
11	Erlemeyer Flask 1000 ML Merk/Type IWAKI	6	99.000	594.000	6	
12	Erlemeyer Flask 500 ML Merk/Type IWAKI	6	65.450	392.700	6	
Jumlah			338.593.200			

9) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2234.1/2016 tanggal 20 Desember 2016, dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	MERK /TYPE	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	COD REAKTOR	TINTOMETER LOVIBOND/ MD200 COD VARIO FOTOMETER			
		COD NIASUREMENT SET -UP			
		/REAKTOR RD 125#2892602	4	57.557.817	230.231.268
Jumlah					Rp 230.231.268

10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2301.1/2016 tanggal 22 Desember 2016, dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Leica DM500 dengan Lensa Obyektif Plan (MICROSCOPE)	10	23.802.900	238.029.000
2	Leica DM 1000 FOR Tansmitter Light (MICROSCOPE)	2	88.066.000	176.132.000
3	Leica Multiviewing Systems	8	41.686.700	333.493.600
4	Leica Manual Rotary Microtome (WITH RETRACTION)	4	191.161.300	764.645.200
Jumlah				Rp 1.512.299.800

b. Jurusan Gizi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang:

1. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/999.4/2016 taggal 21 November 2016, dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	LCD Projector Benq MS527	2	5.892.066	11.784.132
2	Printer/Fujixerox Docuprin P225D	2	1.473.932	2.947.864
Jumlah				14.731.996

2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2008.3/2016 taggal 21 November 2016, dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	LCD Projector Sony VPL-DX131	2	5.474.150	10.948.300
Jumlah				10.948.300



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2147.6/2016 taggal 07 Desember 2016, dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Lemari Asam, Merk / Type JISICO / J-FH 150	1	199.582.350	199.582.350
2	Higrometer, Merk / Type REED INSTRUMENT/SD 3007	4	8.576.700	34.306.800
3	Moisturemeter, Merk / Type EXTECH/MO-220	4	7.843.000	31.372.000
4	Penetrometer, Merk / Type GEOTEST/E280	5	1.850.200	9.251.000
5	Lactodesimeter, Merk / Type CBN/CBN-LTD	6	2.866.600	17.199.600
6	Viskometer, Merk / Type GRACE INSTRUMENT/M3600	3	173.514.000	520.542.000
7	Termometer Daging, Merk / Type GENERIC OEM/D3001	31	205.700	6.376.700
	Jumlah			818.630.450

4. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2159.2/2016 taggal 07 Desember 2016, dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Gelas Kimia 300 ML, Merk / Type IWAKI	25	41.250	1.031.250
2	Gelas Kimia 500 ML, Merk / Type IWAKI	10	49.500	495.000
3	Erlenmeyer 250 ML, Merk / Type IWAKI	25	56.100	1.402,500
	Jumlah			2.928.750

5. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2212.2/2016 taggal 16 Desember 2016, dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Whiteboard Innola (Large tanding)	2	2.185.858	4.371.716
	Jumlah			4.371.716

6. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2243.1/2016 taggal 20 Desember 2016 (sebanyak 3 Item), dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Food Model, Merk / Type 3B Scientific / CN:10118318 (WA 29169)	2	26.455.216	52.910.432
2	Phantom Manusia utuh Dewasa, Merk / Type 3B Scientific / 1000209	1	223.494.768	223.494.768
3	PH Meter, Merk / Type Tintometer Lovibond / Lovibond SD 300PH	4	22.899.347	91.597.388
	Jumlah			368.2.588

- c. Jurusan Kebidanan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang:

Halaman 133 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/1664.4/2016, tanggal 10 Oktober 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGAN	
					D-III	D-IV
1	Poly Medical Oxygen Therapy	2	2.899.000	5.798.000	1	
	Complite Set (1m3)	1	2.900.000	2.900.000		2
	Jumlah			8.698.000		

2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/1695.5/2016, tanggal 20 Oktober 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Ardo-Switzerland Vacuum Extractor	2	88.396.500	176.793.000
	Jumlah			Rp 176.793.000

3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2084.7/2016, tanggal 1 Desember 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya :

No.	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Hospital Bad Manual	2	10.633.000	21.266.000
	SKN 01-12 C	1	10.634.000	10.634.000
2	Instrumentcabinet KA 25-02B	8	10.000.000	80.000.000
	Jumlah			Rp 115.900.000

4. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2090.2/2016, tanggal 2 Desember 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Blue cross Japan manual silicon resuscitation	10	4.447.600	44.476.000
	Jumlah			Rp 44.476.000

5. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2146.4/2016, tanggal 6 Desember 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

NO	JENIS	MERK /TYPE	JMLH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGAN	
						D-III BIDAN	D-IV BIDAN
1	Phantom Pertolongan Persalinan	gaumard	2	606.814.000	3.213.628.000	1	1
2	phantom perawatan payudara	kyoto kagaku m71	12	29.860.600	358.327.200	2	2
3	phantompan ggul dan kepala bayi	simulaid s pp00195 u	4	26.605.700	106.422.800		4
4	phantom pemasangan kateter wanita/ female catheterizati on simulator	kyoto kagaku mw2b	11	47.520.000	522.720.000	2	1
5	phantom ngt dewasa	kyoto kagaku	1	91.839.000	91.839.000	1	

Halaman 134 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



		mw8					
6	phantom infus/iv	kyoto kagaku mw9	3	44.000.00	132.00 0.000	2	1
7	phantom pemeriksaan vital bayi	kyoto kagaku m58	1	143.530.200	143.53 0.200	1	
8	phantom kateter wanita transparan	sakamot o	1	212.931.400	212.93 1.400		1
	Jumlah			4.781.398.600			

6. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2184.2/2016, tanggal 19 Desember 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	JMLH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGA N	
					DIII BIDAN	DIV BIDA N
1	Model Payudara Gantung, Merk/Type Koken/LM024	4	33.610.500	134.442.000	2	2
2	Phantom Lengan Implan, Merk/Type Gaumard/S519	2	5.225.000	10.450.000	1	1
3	Model Lengan Intramuskular, Merk / Type3B SCIENTIFIC/P55/1	3	45.683.000	137.049.000		3
4	Phantom Multi Auskultasi, Merk/Type Koken/LM-804	1	629.530.000	629.530.000		1
	Jumlah		0	911.471.00		

7. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2187.1/2016, tanggal 10 Desember 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Braun Aesculap Partus Set	10	24.215.300	242.153.000
2	Braun Aesculap Hecting Set	10	4.609.250	46.092.500
	Jumlah			Rp 288.245.500

8. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2236.1/2016, tanggal 20 Desember 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	MERK /TYPE	JMLH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGA N	
						D-III BIDA N	D-IV BIDAN
1	Phantom Resusitasi Bayi CPR	CN:10145 84(S5102	4	57.557.755	230.231.020	2	2
2	Phantom Peeriksaan Dalam	3B Scientific/ CN:10198 59 (01068U)	4	45.346.164	181.384.656	2	2
3	Phantom IUD	3B Scientific/	2	13.483.535	26.967.070	1	1





		CN:10057 84 (502)					
4	PHANTOM PEMASANG AN NGT BAYI	3B Scientific/ CN:10180 99 (01193U)	3	19.704.076	59.112.228		3
5	MODEL PELVIS WANITA	3B Scientific / 1000286	3	6.612.743	19.838.299	1	2
	Jumlah			03	517.533.2		

d. Jurusan Keperawatan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang:

1. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/1664.3/2016, tanggal 10 Oktober 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	JMLH	SAT	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANG AN
1	Poly medical oxygen therapy Compleite SET (1m3)	8	Unit	2.899.000	23.192.000	Masing Prodi DIII dan DIV 2 Unit Mataram Dan Bima
	Jumlah				23.192.000	

2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/1807.1/2016, tanggal 21 Oktober 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	JMLH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGAN
1	BTL BTL-08MT PLUS SPIRO KOMBINASI EKG dan SPIROMETER	12	69.700.000	836.400.00 0	Masing- Masing Prodi 3 Buah Bima Dan Mataram
	Jumlah		0	836.400.00	

3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/1951.7/2016, tanggal 14 November 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	JMLH	SAT	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGA N
1	Dixon Suction Pump	5	Unit	17.714.650	88.573.250	Masing Mataram 4 Unit Dan Bima 2 Unit
	MOBILE-VACUS 7305	1	Unit	17.714.750	17.714.750	
	Jumlah	6			106.288.75 0	

4. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2082.5/2016, tanggal 1 Desember 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	JUML AH	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGAN
1	special Needs Infant Simulator	4	Unit	28.985.0 00	115.940.00 0	Masing Prodi DIII dan DIV 1 Unit Mataram Dan Bima
	Jumlah				115.940.0 00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2147.3/2016, tanggal 06 Desember 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	JMLH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGAN			
					DIII	DIV	DIII	DIV
					Mtr	Mtr	BIM A	BIM A
1	Phantom Perawatan Payudara Merk/Type Kyoto Kagaku M71	12	29.860.600	358.327.200	2	2	2	2
2	Phantom Pemasangan Kateter Wanita / Female Catheterization Simulator Merk/Type Kyoto Kagaku MW2B	11	47.520.000	522.720.000	2	2	2	2
3	Venipuncture And Injection Demonstration Arm Merk / Type Kyoto Kagaku MW9	16	44.000.000	704.000.000	4	4	4	4
4	Suture Practice Arm Merk/Type Nasco LF01028U	4	14.258.200	57.032.800	1	1	1	1
5	Pediatric Training Arm Merk/Type Kyoto Kagaku M95	8	75.675.600	605.404.800	2	2	2	2
6	Male Catheterization Simulator Merk/Type Kyoto Kagaku MW2A	8	47.520.000	380.160.000	2	2	2	2
7	Manikin Lokal Family Simulator Planing Merk / Type Gaumard	4	24.509.100	98.036.400	1	1	1	1
8	Stat Baby Merk/Type Simulaids PP00350U	4	346.625.400	1.386.501.600	1	1	1	1

Halaman 137 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



9	Fullbody manikin with elektronik Monitor simulaid Merk / Type Kyoto Kagaku	2	884.027.100	1.768.054.200	1		1
10	Phantom Pasien Merk / type Kyoto Kagaku	4	173.806.600	695.226.400	2		2
11	MANIKIN Keperawatan Newborn Baby Merk / type Kyoto Kagaku M5963	2	79.569.600	159.139.200	1	1	
Jumlah			600	6.734.602.			

6. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2159.1/2016, tanggal 7 Desember 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	JML H	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGAN			
					DIII	DIV	DIII	DIV
					Mtr	Mtr	BIM A	BIMA
1	Nebulizer Inhalasi, Merk/Type Blue Cross	8	10.395.000	83.160.000	2	2	2	2
2	Ambu Bag Silicon Dewasa Merk/Type Blue Cross	7	9.900.000	69.300.000	2	2	1	2
3	Laringoskop Merk / Type Welch Allyn	7	36.384.700	254.692.900	2	2	1	2
Jumlah				407.152.900				

7. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2187.2/2016, tanggal 10 Desember 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGAN	
					DIII MTR	DIII BIMA
1	Braun aesculap Minor basic set i, general surgery	2	51.140.530	102.281.060	1	1
Jumlah			0	102.281.06		

8. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.01.02/I/2183.3/2016, tanggal 19 Desember 2016 dengan item jumlah dan jenis barang beserta harganya:

No.	JENIS	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGAN			
					DIII	DIV	DIII	DIV
					Mtr	Mtr	BIM A	BIM A



1	Tracheostomy Simulator Adult, Merk /Type KOKEN/LM106	4	39.479.000	157.916.000	1	1	1	1
2	Intramuscular Injection Arm With Contrast Arm, Merk/ Type3B Scientific / P55 / 1	4	45.683.000	182.732.000	1	1	1	1
3	Buttock Intramuscular Injection With Contracst, Merk / Type 3B Scientific / P57	4	58.476.000	233.904.000	1	1	1	1
4	Kerangka Manusia Full Body, Merk / Type3B scientific/A13	2	35.272.600	70.545.200	1	1		
Jumlah			Rp 645.097.200					

- Bahwa sebelum dibuatkan berita acara pemeriksaan semua alat / barang hasil dari pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 telah dilakukan uji fungsi oleh tenaga teknis yang ditunjuk oleh masing-masing penyedia pada alat yang membutuhkan uji fungsi, pada saat dilakukan uji fungsi dari alat tersebut yang diikuti oleh intrsuktur dan sub unit laboratorium masing-masing jurusan pada poltekkes kemenkes Mataram, Pada saat alat dari hasil pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram diterima oleh masing-masing jurusan bahwa ada komplin yang disampaikan secara lisan kepada saksi pada saat penyerahan alat lab ke jurusan bahwa alat yang diterima tidak sesuai dengan pengusulan dari jurusan ke Poltekkes Kemenkes Mataram dan saksi menanggapi hal tersebut bahwa saksi selaku Ka Unit Lab Poltekkes Kemenkes Mataram tidak mengetahui terkait perencanaan dari pengadaan alat Lab tahun 2016 dan dalam pendistribusian alat tersebut didasari atas surat perjanjian Jual beli / kontrak dan Daftar rincian barang alat laboratorium tahun 2016
- Bahwa benar saksi tidak ingat jurusan mana yang komplin kepada saksi pada saat saksi menyerahkan alat Laboratorium pengadaan tahun 2016 bahwa alat yang diterima tidak sesuai dengan pengusulan dari jurusan ke Poltekkes Kemenkes Mataram.
- Bahwa alat Laboratorium yang di adakan oleh Poltekkes mataram yang diterima Kepala Sub Unit Laboratorium masing-masing Jurusan Poltekkes Mataram secara umum digunakan namun pada tahun 2019 saksi mendapatkan

Halaman 139 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pada saat dilakukan pengecekan oleh tenaga ahli bersama penyidik Polda NTB bahwa ada alat Laboratorium pengadaan tahun 2016 yang tidak digunakan yaitu Lemari Asam pada Jurusan Gizi dan Phantom persalinaan pada jurusan Kebidanan hanya itu yang saksi dengar.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Unit Laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram sejak bulan Juni 2016 sampai dengan April 2018 tidak ada menerima laporan dari masing-masing jurusan terkait ketidakberfungsiaan alat yang sudah diterima oleh masing-masing jurusan atas pengadaan alat Laboratorium tahun anggaran 2016.

Terhadap keterangan saksi tersebut, tidak ada tanggapan dari terdakwa dan mengatakan cukup.

24. IRMAYANI, S.SiT, M.Kes., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai bulan Juni 2018 saksi ditugaskan pada Bagian Praktik Klinik Prodi D-IV Kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram, sekitar tanggal 16 Juli 2018 saksi sebagai Sekretaris Program Studi D-IV Kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram, pada tanggal 11 Maret 2019 saksi sebagai koordinator akademik, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjamin Mutu Program Studi D-IV Kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram, pada tahun 2020 saksi ditugaskan sebagai Dosen Jurusan Kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram, dan pada bulan Januari 2021 saksi diangkat sebagai Koordinator Kemahasiswaan, Laboratorium dan Perpustakaan D-IV Jurusan Kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah:
  - a. Sebagai Koordinator Kemahasiswaan.
    - 1) Mengkoordinir mahasiswa jurusan kebidanan pada D-IV terkait kegiatan didalam kampus yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul pada kegiatan pembelajaran dan diluar kampus seperti ikut serta dalam lomba atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya;
    - 2) Membuat laporan tahunan terkait penanganan masalah mahasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler;
    - 3) Melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Kaprodi D-IV dan Ketua Jurusan Kebidanan;
    - 4) Tracer Alumni dan memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan.
  - b. Sebagai Koordinator Laboratorium
    - 1) Menyusun dan mengusulkan kebutuhan laboratorium baik alat dan bahan praktikum jurusan kebidanan pada Prodi D-IV;
    - 2) Menerima hasil pengadaan alat Laboratorium dari Kepala Unit Laboratorium Poltekes Mataram;

Halaman 140 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3) Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan jadwal praktikum jurusan kebidanan pada Prodi D-IV;
  - 4) Mengkoordinir pengelolaan laboratorium jurusan kebidanan Prodi D-IV;
  - 5) Membuat Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Laboratorium Jurusan Kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram;
  - 6) Melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan Proses Belajar Mengajar di Laboratorium Jurusan Kebidanan kepada Ketua Jurusan Kebidanan dan Ka Unit Laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram dalam bentuk laporan tahunan laboratorium.
- c. Sebagai Koordinator Perpustakaan.
- 1) Melakukan perencanaan dan pengusulan daftar buku yang dibutuhkan oleh Prodi D-IV dengan persetujuan Ketua Jurusan Kebidanan ke Kepala Unit Perpustakaan Poltekes Kemenkes Mataram sesuai dengan atas permintaan secara tertulis dari Kepala Unit Perpustakaan;
  - 2) Melakukan inventarisir buku-buku pelajaran Prodi D-IV Jurusan Kebidanan;
  - 3) Membuat laporan pelaksanaan tugas diperiksa oleh Ka Prodi D-IV dan Sekjur, diketahui oleh Ketua Jurusan dan dilaporkan kepada Ka Unit Perpustakaan Poltekes Kemenkes Mataram.
- Bahwa Untuk pelaksanaannya, berdasarkan kesepakatan bersama dan disetujui oleh Ketua Jurusan Kebidanan bahwa saksi mendelegasikan tugas sebagai koordinator laboratorium jurusan kebidanan Prodi D-IV kepada saudara NYOMAN YUNIARI, SST., Keb. dan untuk Koordinator Perpustakaan Prodi D-IV Jurusan Kebidanan saksi delegasikan kepada saudara NETI namun saksi tetap melakukan koordinasi terkait dengan tugas yang didelegasikan tersebut.
- Bahwa proses atau alur peminjaman alat laboratorium pada jurusan kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram terkait kegiatan demonstrasi permata kuliah, praktik laboratorium kelas, ujian praktik, ujian PPK (Penilaian Pencapaian Kompetensi), Praktik Mandiri, praktik pemeriksaan ibu hamil dan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat serta pembuatan tugas mahasiswi adalah:
- a. Mahasiswi mengisi form peminjaman alat dan bahan laboratorium di Laboratorium Sentral yang berisi identitas, tujuan peminjaman, tempat penggunaan, nama alat, tanggal peminjaman, dsb;
  - b. Setelah itu mahasiswi memilih dan mempersiapkan alat yang akan dipinjam sesuai cek list form yang telah di isi;
  - c. Instruktur laboratorium yang piket melakukan pengecekan alat (kesesuaian alat, kondisi dan jumlah alat) yang dipinjam sesuai dengan form peminjaman alat tersebut;



- d. Setelah dilakukan pengecekan mahasiswi dan instruktur piket menandatangani form peminjaman dan mahasiswi menjaminkan Kartu Tanda Mahasiswa kepada petugas dan alat yang dipinjam tersebut boleh dibawa;
- e. Batas maksimal peminjaman alat dan bahan laboratorium tersebut 3 (tiga) hari dan bisa diperpanjang kembali dengan melaporkan kepada petugas piket secara lisan;
- f. Pada saat pengembalian alat dan bahan instruktur piket melakukan pengecekan kembali kesesuaian alat dan kondisi alat yang dipinjam dengan alat yang dikembalikan, setelah sesuai instruktur piket menandatangani form pengembalian dan mengembalikan KTM kepada mahasiswi peminjam
- Bahwa alat yang dipinjam dan digunakan oleh mahasiswi tersebut merupakan alat yang termasuk dalam inventaris Poltekkes Kemenkes Mataram yang dibuat dalam buku inventaris alat laboratorium dan sesuai dengan daftar Distribusi Alat Per Ruangan Laboratorium Jurusan Kebidanan yang ditempelkan pada lemari laboratorium sentral dan terpasang pada papan ruang PLP jurusan Kebidanan
  - Bahwa terhadap alat yang diterima oleh jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram dari hasil pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tersebut diatas berdasarkan Rekapitulasi Penggunaan Alat Laboratorium Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2021 semuanya digunakan sesuai dengan fungsi masing-masing alat kecuali 1 (satu) item alat Phantom Pertolongan Persalinan sebanyak 2 (dua) unit Tidak digunakan karena tidak bisa digunakan sesuai dengan fungsinya.
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini 2 (dua) unit alat laboratorium Phantom Pertolongan Persalinan tidak bisa digunakan sesuai dengan fungsinya, namun secara detail saksi tidak mengetahui alasannya, namun berdasarkan informasi dari saudara R.A. WULANDARI via telpon tanggal 2 September 2021 mengatakan bahwa "alat tersebut (Phantom Pertolongan Persalinan) dalam kondisi rusak sejak tahun 2017" dan sesuai dengan rekapitulasi penggunaan alat laboratorium jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2021 alat tersebut tidak ada digunakan.
  - Bahwa saksi merupakan Dosen pada jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram, terkait dengan alat Phantom Pertolongan Persalinan tersebut sepengetahuan saksi digunakan untuk mata kuliah Asuhan Persalinan Normal, Asuhan Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal, Askep Neonatus. Saksi merupakan dosen yang mengajar mata kuliah Asuhan Persalinan

Halaman 142 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normal dan Asuhan Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, namun dalam proses mengajar mata kuliah tersebut saksi tidak pernah menggunakan alat tersebut.

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui terkait dengan adanya alat Phantom Pertolongan Persalinan tersebut, namun saksi tidak mengetahui bahwa alat Phantom Pertolongan Persalinan tersebut dapat digunakan untuk mata kuliah Asuhan Persalinan Normal, Asuhan Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Saksi mengetahui bahwa Phantom Pertolongan Persalinan tersebut dapat digunakan untuk mata kuliah tersebut diatas setelah dilakukan Demo 1 unit alat Phantom Pertolongan Persalinan kemarin pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 yang bertempat dilaboratorium jurusan kebidanan Poltekkes Mataram setelah dilakukan perbaikan oleh teknisi. Penggunaan alat tersebut juga harus memiliki kualifikasi/syarat khusus seperti sudah pernah mengikuti pelatihan penggunaan alat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pengajuan atau pengusulan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tersebut..
- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab apabila ditemukan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atas pengadaan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 adalah pihak yang melakukan pengadaan alat tersebut.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak menaanggapainya dan menyatakan cukup

25. NYOMAN TUNIARI, SST., Keb. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa pada Maret 2015 saksi ditempatkan sebagai Instruktur Laboratorium Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram, pada bulan April 2016 diangkat sebagai PNS sebagai Instruktur Laboratorium Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram, sekitar Agustus 2018 saksi selain sebagai Instruktur Laboratorium Jurusan Kebidanan juga mendapat tugas tambahan sebagai Koordinator Akademik, Penjamin Mutu dan Pengabdian dan Penelitian pada Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram, dan pada tahun 2019 saksi sebagai Instruktur Laboratorium Jurusan Kebidanan juga mendapat tugas tambahan sebagai Koordinator Kemahasiswaan, Laboratorium (yang dulunya dikenal sebagai Ka Sub Unit Laboratorium) dan Perpustakaan pada Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram sampai

Halaman 143 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2020, bulan Januari sampai dengan Februari 2021 saksi sebagai Instruktur Laboratorium Jurusan Kebidanan, bulan Maret 2021 diangkat sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) Jurusan Kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram sampai dengan sekarang.

- Bahwa dasar pelaksanaan tugas saksi selaku Koordinator Laboratorium Jurusan Kebidanan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekes Mataram Nomor: KP.0301/2.1/1173/2019 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Kepala Pusat, Kepala Unit, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi dan Koordinator di lingkungan Poltekes Kemenkes Mataram tanggal 11 Maret 2019
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Instruktur Laboratorium Jurusan Kebidanan dan Koordinator Laboratorium (Kasub Unit Laboratorium) Jurusan Kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram:
  - a. Sebagai Koordinator Laboratorium
    - 1) Menyusun dan mengusulkan kebutuhan laboratorium baik alat dan bahan praktikum jurusan kebidanan pada Prodi D-III dan D-IV;
    - 2) Menerima hasil pengadaan alat Laboratorium dari Ketua Unit Laboratorium Poltekes Mataram;
    - 3) Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan jadwal praktikum jurusan kebidanan pada Prodi D-III dan D-IV;
    - 4) Mengkoordinir pengelolaan laboratorium jurusan kebidanan Prodi D-III dan D-IV;
    - 5) Membuat Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Laboratorium Jurusan Kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram;
    - 6) Melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan Proses Belajar Mengajar di Laboratorium Jurusan Kebidanan kepada Ketua Jurusan Kebidanan dan Ka Unit Laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram dalam bentuk laporan tahunan laboratorium.
  - b. Sebagai Instruktur Laboratorium
    - 1) Bertanggungjawab terhadap pengusulan dan penerimaan alat dan bahan laboratorium Kebidanan Prodi D-III dan D-IV;
    - 2) Sebagai penanggung jawab laboratorium Neonatus Bayi dan Balita, lab. KDKK (Keterampilan Dasar Keperawatan dan Kebidanan);
    - 3) Melaksanakan piket diruang sentral pelayanan peminjaman alat dan bahan laboratorium jurusan kebidanan;
    - 4) Melatih peserta didik atau mahasiswi melakukan praktikum di laboratorium Jurusan Kebidanan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi juga sebagai penanggungjawab koordinator laboratorium jurusan kebidanan Prodi D-IV yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab saudara (FITRA ARSY NUR CORY'AH, SST., M.Keb.) atas persetujuan Ketua Jurusan Kebidanan kami membagi tanggungjawab tersebut agar lebih fokus dan tidak terbelah, begitu juga

Halaman 144 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Koordinator Kemahasiswaan jurusan Kebidanan Prodi D-III dipegang oleh saudara FITRA ARSY NUR CORY'AH, SST., M.Keb. karena Tupoksi utamanya sebagai Dosen.

- Bahwa proses atau alur peminjaman alat laboratorium pada jurusan kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram terkait kegiatan demonstrasi permata kuliah, praktik laboratorium kelas, ujian praktik, ujian PPK (Penilaian Pencapaian Kompetensi), Praktik Mandiri, praktik pemeriksaan ibu hamil dan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat serta pembuatan tugas mahasiswi adalah:
  - a. Mahasiswi mengisi form peminjaman alat dan bahan laboratorium di Laboratorium Sentral yang berisi identitas, tujuan peminjaman, tempat penggunaan, nama alat, tanggal peminjaman, dsb;
  - b. Setelah itu mahasiswi memilih dan mempersiapkan alat yang akan dipinjam sesuai cek list form yang telah di isi;
  - c. Instruktur laboratorium yang piket melakukan pengecekan alat (kesesuaian alat, kondisi dan jumlah alat) yang dipinjam sesuai dengan form peminjaman alat tersebut;
  - d. Setelah dilakukan pengecekan mahasiswi dan instruktur piket menandatangani form peminjaman dan mahasiswi menandatangani Kartu Tanda Mahasiswa kepada petugas dan alat yang dipinjam tersebut boleh dibawa;
  - e. Batas maksimal peminjaman alat dan bahan laboratorium tersebut 3 (tiga) hari dan bisa diperpanjang kembali dengan melaporkan kepada petugas piket secara lisan;
  - f. Pada saat pengembalian alat dan bahan instruktur piket melakukan pengecekan kembali kesesuaian alat dan kondisi alat yang dipinjam dengan alat yang dikembalikan, setelah sesuai instruktur piket menandatangani form pengembalian dan mengembalikan KTM kepada mahasiswi peminjam
- Bahwa benar alat yang dipinjam dan digunakan oleh mahasiswi tersebut merupakan alat yang termasuk dalam inventaris Poltekes Kemenkes Mataram sesuai dengan daftar Distribusi Alat Per Ruangan Laboratorium Jurusan Kebidanan yang ditempelkan pada lemari laboratorium sentral dan terpasang pada papan ruang PLP jurusan Kebidanan.
- Bahwa benar terhadap alat yang diterima oleh jurusan kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram dari hasil pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tersebut diatas berdasarkan Laporan Laboratorium Jurusan Kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram Tahun 2019 dan 2020 semuanya digunakan sesuai dengan fungsi masing-masing alat kecuali 1 (satu) item alat Phantom Pertolongan Persalinan

Halaman 145 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak 2 (dua) unit Tidak digunakan karena tidak bisa digunakan sesuai dengan fungsinya

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini 2 (dua) unit alat laboratorium Phantom Pertolongan Persalinan tidak bisa digunakan sesuai dengan fungsinya karena:
  - a. Alat Phantom Pertolongan Persalinan yang diadakan oleh Poltekkes Kemenkes Mataram tersebut tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang ada di Poltekkes Kemenkes Mataram karena alat tersebut membutuhkan perlakuan khusus (wifi, AC, tegangan listrik yang stabil) terkait dengan perawatan dan ruangnya namun di Poltekkes Mataram terkait hal tersebut belum memadai sehingga alat tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal;
  - b. Alat Phantom Pertolongan Persalinan sejak diterima oleh Jurusan Kebidanan dilakukan pelatihan penggunaan alat kepada instruktur hanya sekali pada tahun 2017 oleh teknisi dari perusahaannya sehingga terhadap penggunaan alat tersebut belum bisa digunakan secara maksimal oleh instruktur apalagi oleh mahasiswa karena ketidaksiapan SDM;
  - c. Alat Phantom Pertolongan Persalinan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes dan berdasarkan informasi dari teknisi yang saksi mintakan bantuan untuk mengecek alat tersebut menerangkan bahwa alat tersebut mengalami kerusakan Baterai dan Soft ware pada laptopnya
- Bahwa tindak lanjut saksi terkait dengan Phantom Pertolongan Persalinan yang tidak bisa digunakan sesuai dengan fungsinya tersebut, sebagai berikut:
  - a. pada tahun 2019 melakukan koordinasi dengan Ka Unit Laboratorium (HARTININGSIH, SST) secara lisan terkait dengan langkah apa yang harus diambil agar alat tersebut bisa digunakan secara maksimal, dan Ka Unit Laboratorium menjawab “ alat tersebut harus dikirim dan diperbaiki di jakarta”;
  - b. pada tahun 2020 berdasarkan hasil identifikasi alat laboratorium oleh masing-masing instruktur bersama koordinator mengajukan usulan perbaikan / kalibrasi beberapa alat kepada Direktur Poltekkes melalui persetujuan Kepala Jurusan Kebidanan. Namun pada tahun tersebut untuk perbaikan Phantom Pertolongan Persalinan tersebut belum terealisasi;
  - c. pada tahun 2021 kembali mengusulkan mengajukan usulan perbaikan / kalibrasi beberapa alat kepada Direktur Poltekkes melalui persetujuan Kepala Jurusan Kebidanan dan untuk dua unit alat Phantom Pertolongan Persalinan tersebut pada tanggal 1 (satu) September 2021 sudah mulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki namun saya belum mengetahui terkait hasil perbaikan tersebut oleh teknisi dari PT. Jaya Kelana Abadi.

- Bahwa terkait kerusakan 2 unit alat Phantom Pertolongan Persalinan tersebut diketahui oleh Ketua Jurusan Kebidanan (SYAJARATUDDUR FAIQA, S.SiT., M.Kes) karena saksi selalu berkoordinasi dengan KAJUR terkait pengusulan alat yang akan diperbaiki, namun saksi tidak mengetahui apakah Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram mengetahui mengenai kerusakan alat tersebut.
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban tugas saksi tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Tahunan yang disusun dalam Laporan Laboratorium Jurusan Kebidanan Prodi D-III dan D-IV Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi dan mengatakan cukup;

26. ISMAIL, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT. Indofarma Global Medika Medan sejak bulan Januari 2019, sebelumnya tahun 2014 s/d 2017 saksi sebagai Kepala Cabang PT. Indofarma Global Medika Mataram dan tahun 2018 saksi sebagai Kepala Cabang PT. Indofarma Global Medika Bali dan PT. Indofarma Global Medika didirikan sejak tanggal 4 Januari tahun 2000 berdasarkan Akte Notaris SUTJIPTO, SH nomor 1 tahun 2000.
- Bahwa PT. Indofarma Global Medika bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Makanan dan minuman ringan dalam, kemasan, obat-obatan bebas/kosmetik, Alat kontrasepsi, Alat Kesehatan/ farmasi / bahan kimia, jasa konsultasi piranti lunak, jasa persewaan mesin-mesin sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.: 124/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan TDP Perseroan Terbatas No. 23.07.1.46.00442 tanggal 28 Desember 2015.
- Bahwa perusahaan PT. Indo Farma Global Medika mengetahui Poltekkes Kemenkes Mataram melaksanakan kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram sekitar bulan Juli tahun anggaran 2016 melalui LPSE Kemenkes Poltekkes Mataram sedangkan kapasitas saksi selaku Kepala Cabang PT. Indo Farma Global Medika salah satu penyedia barang yang ikut dalam proses pelelangan untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang PT. Indo Farma Global Medika Mataram tidak pernah memberikan Preslist harga, dan Spesifikasi Alat Laboratorium

Halaman 147 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016, namun secara umum saksi selaku Kepala Cabang PT. Indo Farma Global Medika Mataram memberikan informasi brosur Spesifikasi Alat Laboratorium ke seluruh outlet yang ada di NTB.

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 perusahaan saksi dalam hal ini saksi selaku PT. Indofarma Global Medika cabang Mataram mengajukan penawaran untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 kepada Pokja ULP pengadaan barang barang Poltekkes kemenkes Mataram sesuai dengan Surat Penawaran Nomor.:052/82-IGM/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.305.663.478 (dua milyar tiga ratus lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan Aitem Alat Laboratorium sebanyak 15 Jenis/item Alat Laboratorium untuk Jurusan Analis, Jurusan Gizi dan Jurusan Kebidanan terdiri dari:

- a) Jurusan Analis D.3 sebanyak 6 Jenis/ item Alat Laboratorium dan D.4 sebanyak 2 Jenis/item Alat Laboratorium.
- b) Jurusan Gizi sebanyak 3 Jenis/item Alat Laboratorium
- c) Jurusan Kebidanan D.3 sebanyak 6 Jenis/item Alat Laboratorium dan Kebidanan D.4 sebanyak 7 Jenis/item Alat Laboratorium.

JENIS BARANG YANG DITAWARKAN		JMLH	NILAI PENAWARAN
Analis D3			
1	Thermal Cycle for PCR	2	203.665.000
3	pH Meter	1	22.899.347
5	COD Reaktor	4	230.231.267
6	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	2	341.550.000
8	Hot Plate Stirer	5	49.461.500
9	Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	1	321.563.000
Analis D4			
2	pH Meter	1	22.899.347
8	Hot Plate Stirer	5	49.461.500
Gizi			
1	Food Model	2	52.910.431
2	Phantom manusia utuh dewasa	1	223.494.768
6	PH Meter	4	91.597.387
Kebidanan D3			
2	Phantom resusitasi bayi CPR	2	115.115.510
4	Phantom pemeriksaan dalam	2	90.692.327
5	Phantom perawatan payudara	2	63.061.453
6	Phantom IUD	1	13.483.535
8	Model pelvis wanita	1	6.612.473
11	Phantom infus / IV	2	34.849.751
Kebidanan D4			
2	Phantom resusitasi bayi CPR	2	115.115.510

Halaman 148 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



4	Phantom pemeriksaan dalam	2	90.692.327
5	Phantom perawatan payudara	2	63.061.453
6	Phantom IUD	1	13.483.535
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3	59.112.233
11	Model Pelvis Wanita	2	13.224.946
13	Phantom Infus/IV	1	17.424.876
TOTAL PENAWARAN			2.305.663.478

- Bahwa yang menjadi dasar acuan saksi mengajukan penawaran dengan kuantitas dan harga serta spesifikasi teknis alat laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan dokumen spesifikasi Alat laboratorium dari Dokumen pengadaan pada Portal LPSE yang di Aprod oleh ULP Pokja Poltekkes Kemenkes Mataram yang kemudian berdasarkan dokumen pengadaan tersebut saksi selaku Penyedia melakukan permintaan spesifikasi alat laboratorium dan harga satuan alat laboratorium pada masing-masing Agen selaku Distributor Alat Laboratorium dalam hal ini pada PT.Bandung Scientific Technical Indonesia dengan Surat Dukungan Nomor: 764-SSD/BSTI/IGM/VIII/16 tanggal 05 Agustus 2016, PT.ITS Science & Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office) dengan surat dukungan Nomor: 009/SD-CS/ITS/VIII/16 tanggal 05 Agustus 2016 dan PT. VANADIA UTAMA dengan surat dukungan Nomor: LO 205/VIII/VU/2016/SD/bl/az tanggal 8 Agustus 2016.
- Bahwa berdasarkan surat dukungan dengan spesifikasi alat yang diadakan oleh Poltekkes Kemenkes Mataram tersebut saksi selaku Direktur PT.Indofarma Global Medika mengajukan penawaran kepada Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sesuai dengan Surat Penawaran Nomor: 052/82-IGM/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.305.663.478 (dua milyar tiga ratus lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah)
- Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Administrasi, Teknsi dan Harga oleh Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram terhadap penawaran yang saksi ajukan dalam ini selaku PT.Indofarma Global Medika untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dengan Aitem Alat Laboratorium sebanyak 15 jenis/item Alat Laboratorium untuk Jurusan Analis, Jurusan Gizi dan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram dengan nilai harga penawaran sebesar Rp. 2.305.663.478 (dua milyar tiga ratus lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) disetujui dan terima oleh Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram sesuai dengan Berita

Halaman 149 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga nomor.:BN.01.02/1509 /I/2016, tanggal 31 Agustus 2016 dan Berita Acara Hasil Pelelangan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram berdasarkan DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 Nomor.: BN.01.02/1510/I/2016 tanggal 31 Agsutus 2016
- Bahwa dengan penawaran yang saksi ajukan kepada Pokja ULP Poltekes Kemenkes Mataram dengan nilai harga penawaran sebesar Rp. 2.305.663.478 (dua milyar tiga ratus lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), tidak ada dilakukan negosiasi harga karena pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dengan Metode/Mekanisme Pelelangan umum Pascakualifikasi Itemzed (lebih dari satu Pemenang)..
  - Bahwa Berita Hasil Evaluasi Administrasi, Teknsi dan Harga nomor.:BN.01.02/ 1509/I/2016, tanggal 31 Agustus 2016, Berita Acara Hasil Pelelangan pengadaan alat Laboratorium Nomor.: BN.01.02/1510/I/2016 tanggal 31 Agsutus 2016 dan Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor.:BN.01.02/1504/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016 oleh Pokja ULP Poltekes Kemenkes Mataram perusahaan saksi PT.Indofarma Global Medika ditunjuk sebagai penyedia barang untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 .
  - Bahwa Surat Penunjukan Nomor: HK.05.01/1539.1/I/2016 tanggal 6 September 2016 dan dilakukan penandatanganan kontrak antara saksi selaku Kepala Cabang PT.Indofarma Global Medika Mataram dengan saksi ZAINAL FIKRIZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.115.766.500 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) pelaksanaan penandatanganan kontrak yang bertempat di Ruang Rapat Poltekes Kemenkes Mataram sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.6/I/2016, tanggal 8 September 2016 dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelder sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.
  - Bahwa aitem alat laboratorium dan harga satuan alat laboratorium yang ditetapkan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.115.766.500 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.6/I/2016, tanggal 8 September 2016 terdiri dari dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 150 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jml	Harga	Total (Rp.)
	ANALIS D3				
5	COD REAKTOR	TINTOMETER LOVIBOND / MD200 COD VARIO PHOTOMETER, COD NIASUREMENT SET-UP/ REAKTOR RD 125#2892602	4	57.557.817	230.231.267
	GIZI				
1	FOOD MODEL	3B SCIENTIFIC / CN: 1018318 (WA 29169)	2	26.455.216	52.910.431
2	PHANTOM MANUSIA UTUH DEWASA	3B SCIENTIFIC / 1000209	1	223.494.76 8	223.494.768
3	PH METER	TINTOMETER LOVIBOND / LOVIBOND SD 300PH	4	22.899.347	91.597.387
	KEBIDANAN D3				
2	Phantom resusitasi bayi CPR	CN: 1014584 (S5102)	2	57.557.755	115.115.510
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B SCIENTIFIC / CN:1019859 (01068U)	2	45.346.164	90.692.327
6	Phantom IUD	3B SCIENTIFIC / CN: 1005784 (502)	1	13.483.535	13.483.535
8	Model Pelvis Wanita	3B SCIENTIFIC / 1000286	1	6.612.743	6.612.743
	KEBIDANAN D4				
2	Phantom resusitasi bayi CPR	CN: 1014584 (S5102)	2	57.557.755	115.115.510
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B SCIENTIFIC / CN:1019859 (01068U)	2	45.346.164	90.692.327
6	Phantom IUD	3B SCIENTIFIC / CN: 1005784 (502)	1	13.483.535	13.483.535
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3B SCIENTIFIC / CN: 1018099 (01193U)	3	19.704.076	59.112.233
11	Model Pelvis Wanita	3B SCIENTIFIC / 1000286	2	6.612.743	13.224.946
	Jumlah				1.115.766.519
	Dibulatkan				1.115.766.500

Sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/ 1545.6

//2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa alat laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram sudah saksi adakan sesuai dengan spesifikasi alat laboratorium yang ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/ 1545.6 //2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen antara saksi selaku Direktur PT.Indofarma Global Medika dengan saksi ZAINAL FIKRIZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes Mataram pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/II/2227.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 108.a/82-IGM/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 antara saksi selaku Direktur PT.Indofarma Global Medika dengan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes Mataram.

- Bahwa pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sudah dilakukan pembayaran kepada saksi selaku penyedia PT. Indofarma Global Medika dengan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes Mataram secara bertahap dengan cara pembayaran saksi selaku Penyedia mengajukan permohonan pembayaran uang muka sesuai dengan Surat Nomor: 064/82-IGM/IX/2016 tanggal 20 September 2016 dan permohonan pembayaran 100% , kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes Mataram melakukan pembayaran Ke Rekening PT.Indofarma Global Medika nomor. 001-21-06213.00-6 pada Bank NTB Cabang Utama Pejanggal berdasarkan kontrak, Sesuai dengan dokumen pembayaran kepada PT.Indofarma Global Medika tsebagai berikut:

- a) Pembayaran Uang Muka pada tanggal 4 Oktober 2016 sebesar Rp 223, 153.300;
- b) Pembayaran 100 % pada tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp 892,613,200

- Bahwa saksi melakukan pemesanan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 ke 2 Distributor selaku Agen yang memberikan surat dukungan yang menjadi lampiran pada dokumen penawaran yang saksi ajukan ULP Pokja Poltekes Kemenkes Mataram yaitu:

1. PT. Bandung Scientific Technical Indonesia sebanyak 7 (tujuh) aitem alat Laboratorium sesuai dengan pesanan Alat Laboratotium sesuai dengan Order Pembelian nomor 991609018379 tanggal 20 September 2016 dengan rincian Alata berupa :

No	Nama Barang	Merek/Negara	Type	harga Ril	Qty	Total
(1)	Food Model	Katalog 3B Scientific Brand Life From / USA	CN: 1018318 (WA 29169)	22.064.400	2 Unit	44.128.800
(2)	Phantom Manusia Utuh Dewasa	3B Scientific	1000209	186.400.974	1 unit	186.400.974
(3)	Phantom Pemeriksaan	Katalog 3B Scientific	CN:1019859 (01068U)	37.819.986	4 Unit	151.279.944

Halaman 152 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	Dalam	Brand Life From				
(4)	Phantom IUD	Kataalkog 3B Scientific Brand Gaumard	CN: 1005784 (502)	11.245.650	2 unit	22.491.300
(5)	Model Pelvis Wanita	3B Scientific	1000286	5.514.990	3 Unit	16.544.970
(6)	Phantom Pemasangan NGT Bayi	Katalog 3B Scientific / Brand Life From	CN: 1018099 (01193U)	16.433.760	3 Unit	49.301.280
(7)	Phantom resusitasi bayi CPR	Katalog 3B Scientific Brand Gaumard	CN: 1014584 (S5102)	48.004.800	4 Unit	192.019.200
	Jumlah Pembayaran (Belum termasuk PPN 10%)				19 Unit	662.166.468

- Sesuai dengan Invoice nomor 197/IX/2016 tanggal 11 Nopember 2016 untuk pembayaran uang muka 40% sebesar Rp. 264.886.587 sesuai nota Faktur nomor 011.001.16.08431534 tanggal 2 Oktober 2016 dan pembayaran 60% sebesar Rp.389.353.882 sesuai Faktur Pajak nomor.: 011.001.16.08431534 tanggal 02 Oktober 2016 dan Faktur Pajak nomor.: 011.001.16.08431542 tanggal 14 Nopember 2016, Pembayaran alat peraga Laboratorium pendidikan tersebut dilakukan transfer dari PT.Indo Farma Global Cabang Mataram ke Rekening PT.Bandung Scientific Technical Indonesia pada PT.Bank Mandiri Jakarta Pusat Stasiun Senin.
2. PT. ITS Science & Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office) sebanyak 2 (dua) item alat Laboratorium sesuai dengan sesuai dengan Order Pembelian nomor 991609018785 tanggal 22 September 2016, dengan rincian Alat dan harga riil alat Laboratorium sbb :

No	Nama Barang	Merek/ Type	Qty	Harga Riil	Total
11	COD REAKTOR	TINTOMETER LOVIBOND / MD200 COD VARIO PHOTOMETER, COD NIASUREMENT SET-UP/ REAKTOR RD 125#2892602	4 Unit	32.550.000	130.200.000
2	PH METER	TINTOMETER LOVIBOND / LOVIBOND SD 300PH	4 Unit	12.950.000	51.800.000
	Jumlah Pembayaran		8 Unit	182.000.000	

Sesuai dengan Invoice Nomor: PI16179 tanggal 28 September 2016 dan Faktur pajak Nomor: 010.033-16.69431608 tanggal 28 September 2016, Invoice Nomor: PI16236 tanggal 1 Desember 2016 dan Faktur pajak Nomor: 010.034-16.63032151 tanggal 1 Desember 2016 untuk pembelian 2 (dua) item alat laboratorium dimaksud.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar saksi selaku Penyedia barang dalam hal ini PT.Indofarma Global Medika mengajukan penawaran yang disetujui dengan Nilai penawaran terkontrak sebesar Rp. 1.115.766.500 (satu miliar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Spesifikasi Alat Laboratorium dan HPS yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dokumen pengadaan yang menjadi dasar acuan saksi selaku Penyedia barang melakukan penawaran barang yang adakan oleh Poltekkes Kemenkas Mataram melalui proses pengadaan dengan Metode/Mekanisme Pelelangan umum Pascakualifikasi Itemzed (lebih dari satu Pemenang) sesuai surat pengumuman Nomor KN.01.02/I/1059/2016 tanggal 25 Juli 2016 oleh Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram, sedangkan harga pembelian pada distributor dari PT. Bandung Scientific Technical Indonesia sebanyak 7 (tujuh) item alat Laboratorium dan dari PT. ITS Science & Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office) sebanyak 2 (dua) item alat Laboratorium sebesar Rp. 844.166.468 dibandingkan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.115.766.500 (satu miliar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) itu merupakan keuntungan perusahaan yang dibuat se bagai perhitungan kelayakan suatu pekerjaan (Fesibility Study Institusi)
- Bahwa Terhadap Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sudah saksi adakan sesuai dengan Spesifikasi kontrak dan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2227.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 108.a/82-IGM/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 antara saksi selaku Kepala Cabang PT.Indofarma Global Medika Mataram dengan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram
- Bahwa terhadap alat laboratorium sebanyak 9 item Alat Laboratorium untuk Jurusan Analis, Jurusan Gizi dan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram sebelum dilakukan serah terima barang antara saksi selaku Penyedia barang dengan Pejabat Pembuat Komitmen terlebih dahulu dilakukan instalasi dan Uji Fungsi,Alat Laboratorium Poltekkes kemenkes Mataram sedangkan pelaksanaan training penggunaan alat laboratorium sudah dilakukan setelah alat laboratorium tersebut dilakukan pembayaran dan pelaksanaan traning alat laboratorium dilakukan pada masing-masing Sub Unit Laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram.
- Bahwa yang jelas PT.Indofarma Global Medika selaku Penyedia Barang telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yaitu mengadakan alat

Halaman 154 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai kontrak, melakukan Uji Fungsi penggunaan dan juga pelaksanaan training penggunaan alat laboratorium kepada user dalam hal ini pihak dari Poltekkes kemenkes Mataram
- Bahwa benar alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang diadakan oleh Poltekkes Mataram yang diserahkan kepada Masing-masing jurusan Selaku User alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Kurikulum Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
  - Bahwa dengan pengadaan seluruh alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram yang diadakan oleh Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 saksi tidak mengetahuinya namun yang jelas terkait dengan alat laboratorium yang diadakan oleh PT.Indofarma Global Medika menurut saksi sampai dengan saat ini tidak ada yang tidak dapat difungsikan dan digunakan oleh masing-masing jurusan Selaku User alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram.
  - Bahwa sepengetahuan saksi Yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen karena pembuatan HPS dan spesifikasi alat laboratorium disusun oleh PPK.  
Bahwa Semua Keterangan adalah yang sebenarnya.  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
27. IDA LASMIDARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa PT.Lodaya Trigaya Putra didirikan sejak tanggal 15 Oktober 1985 berdasarkan Akte Notaris nomor 41 tahun 1985 dan sampai dengan perubahan Akte Notaris nomor 13 tahun 2011 dan saksi diangkat sebagai Direktur PT.Lodaya Trigaya Putra sejak tahun 2010 sesuai dengan Akte Notaris nomor 10 tahun 2010.
  - Bahwa PT.Lodaya Trigaya Putra bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Alat Kedokteran / Farmasi / Laboratorium / Kesehatan / Farfum, Kosmetik, Sabun, Obat-obatan Tradisional, Obat-obatan bebas, bahan kimia untuk kesehatan makanan dan minuman (bukan mini Market/Restoran/Rumah makan) sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor.: 0148/IUP-UB/II/2016/BPPT tanggal 15 Februari 2015 dan Tanda

Halaman 155 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor 12/IG/14.4/00001/00003 tanggal 30 Desember 2015;

- Bahwa saksi selaku Direktur PT.Lodaya Trigaya Putra tidak pernah memberikan Preslist harga dan Spesifikasi Alat Laboratorium untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa PT.Lodaya Trigaya Putra mengetahui Poltekkes Kemenkes Mataram melaksanakan kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram sekitar bulan Mei tahun anggaran 2016 melalui Portal LPSE Poltekkes Kemenkes Mataram Pengadaan Alat Laboratorium sedangkan kapasitas saksi selaku PT.Lodaya Trigaya Putra salah satu penyedia barang yang ikut dalam proses pelelangan untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 perusahaan saksi dalam hal ini saksi selaku PT.Lodaya Trigaya Putra mengajukan penawaran untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 kepada Pokja ULP pengadaan barang Poltekkes kemenkes Mataram sesuai dengan Surat Penawaran Nomor.:03/LTP/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp.11.952.243.600 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa Surat Penawaran Nomor.:03/LTP/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp.11.952.243.600 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan Item Alat Laboratorium sebanyak 70 Item Alat Laboratorium untuk Jurusan Gizi, Jurusan Kebidanan dan Jurusan Keperawatan terdiri dari:
  - Jurusan Gizi sebanyak 7 item Alat Laboratorium
  - Jurusan Kebidanan D.3 sebanyak 10 item Alat Laboratorium dan D.4 sebanyak 11 Item Alat Laboratorium.
  - Jurusan Keperawatan D.3 Bima sebanyak 10 Item Alat Laboratorium dan Keperawatan D.4 sebanyak 10 Item Alat Laboratorium
  - Jurusan Keperawatan D.3 Mataram sebanyak 11 Item Alat Laboratorium dan Keperawatan D.4 sebanyak 11 Item Alat Laboratorium.
- Bahwa mengajukan penawaran dengan kuantitas dan harga serta spesifikasi teknis alat laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan dokumen spesifikasi Alat laboratorium dari Dokumen pengadaan pada Portal LPSE yang di Aplot oleh ULP Pokja Poltekkes Kemenkes Mataram yang kemudian berdasarkan dokumen pengadaan tersebut saksi selaku Penyedia melakukan permintaan spesifikasi

Halaman 156 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



alat laboratorium dan harga satuan alat laboratorium pada masing-masing Agen selaku Distributor Alat Laboratorium dalam hal ini pada PT.Jaya Kelana Abadi dan PT.Indo Kesra Jaya, yang kemudian berdasarkan surat dukungan dengan spesifikasi alat yang diadakan oleh Poltekkes Kemenkes Mataram tersebut saksi selaku Direktur PT.Lodaya Trigaya Putra mengajukan penawaran kepada Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sesuai dengan Surat Penawaran Nomor.:03/LTP/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp.11.952.243.600 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan, Spesifikasi alat dan HPS Alat Laboratorium yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diaplowl pada Portal LPSE Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram dan berdasarkan risalah penjelasan pengadaan oleh ULP Pokja Poltekkes Kemenkes Mataram metode pelaksanaan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dengan Metode/Mekanisme Pelelangan umum Pasca kualifikasi Itemzed (lebih dari satu Pemenang) sesuai surat pengumuman Nomor KN.01.02/I/1059/2016 tanggal 25 Juli 2016
- Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga oleh Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram terhadap penawaran yang saksi ajukan dalam ini selaku PT.Lodaya Trigaya Putra untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dengan Item Alat Laboratorium sebanyak 50 Item Alat Laboratorium untuk Jurusan Gizi, Jurusan Kebidanan dan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram dengan nilai sebesar Rp.10.634.954.000 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) disetujui dan terima oleh Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram sesuai dengan Berita Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga nomor.:BN.01.02/1509 /I/2016, tanggal 31 Agustus 2016 dan Berita Acara Hasil Pelelangan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2016 Nomor.: BN.01.02/1510/I/2016 tanggal 31 Agsutus 2016.
- Bahwa terhadap Penawaran yang saksi ajukan tersebut tidak dilakukan Negosiasi harga oleh Pokja ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram mengingat pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes

Halaman 157 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang kami tawarkan berdasarkan HPS dan Spesifikasi Alat laboratorium itulah yang saksi adakan.

- Bahwa terhadap penawaran yang saksi ajukan dinyatakan memenuhi syarat administrasi Teknis dan Harga oleh Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram sesuai dengan Berita Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga nomor.:BN.01.02/ 1509/I/2016, tanggal 31 Agustus 2016 dan Berita Acara Hasil Pelelangan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 Nomor.: BN.01.02/1510/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016 berdasarkan permintaan pembuktian kualifikasi dokumen oleh Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram dan dilakukan pembuktian kualifikasi dokumen penawaran pada tanggal 30 Agustus 2016 yang bertempat di Pokja ULP Poltekkes Mataram Sesuai dengan Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor.:BN.01.02/1227 /I/2016 sedangkan yang melakukan pembuktian kualifikasi dokumen penawaran saksi kuasakan kepada Sdr Guntur W Basuki selaku Staf Tender kuasa Direktur PT.Lodaya Trigaya Putra sesuai dengan Surat Kuasa Nomor.:0653/SK/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.
- Bahwa Berita Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga nomor.:BN.01.02/ 1509/I/2016, tanggal 31 Agustus 2016, Berita Acara Hasil Pelelangan pengadaan alat Laboratorium Nomor.: BN.01.02/1510/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor.:BN.01.02/1227 /I/2016 tanggal 30 Agustus 2016 oleh Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram perusahaan saksi PT.Lodaya Trigaya Putra ditunjuk sebagai penyedia barang untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.6/I/2016 tanggal 6 September 2016 dan dilakukan penandatanganan kontrak antara saksi selaku Direktur PT.Lodaya Trigaya Putra dengan saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) pelaksanaan penandatanganan kontrak yang bertempat di Kantor Poltekkes Kemenkes Mataram sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08/I/2016, tanggal 8 September 2016 dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai penyedia, dalam pelaksanaan penandatanganan kontrak saksi sendiri langsung datang ke Kantor Poltekkes Kemenkes Mataram untuk melakukan penandatanganan Kontrak bertempat di

Halaman 158 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Poltekkes Kemenkes Mataram bersama-sama dengan saksi ZAINAL FIKRI, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa Item alat laboratorium dan harga satuan alat laboratorium yang ditetapkan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08/I/2016, tanggal 8 September 2016 terdiri dari dengan rincian sebagai berikut.:

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jmlh	Harga satuan (Rp)	Total (Rp.)
	KEBIDANAN D3				
1	Phantom pertolongan persalinan	Gaumard	1	1.606.814.000	1.606.814.000
5	Phantom perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
9	Phantom pemasangan kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
10	Phantom NGT dewasa	Kyoto Kagatu	1	91.839.000	91.839.000
11	Phantom infus / IV	Kyoto Kagatu	2	44.000.000	88.000.000
12	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	Kyoto Kagatu	1	143.530.200	143.530.200
	KEBIDANAN D4				
1	Phantom pertolongan persalinan	Gaumard	1	1.606.814.000	1.606.814.000
5	Phantom perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	Simulaids	4	26.605.700	106.422.800
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	Kyoto Kagatu	1	47.520.000	47.520.000
13	Phantom Infus/IV	Kyoto Kagatu	1	44.000.000	44.000.000
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	Sakamoto	1	212.931.400	212.931.400
	KEPERAWATAN BIMA D3				
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara		2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	female catheterization simulator	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
12	Male catheterization simulator	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
14	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
16	fullbody Manikin with elektronik monitor simulator	Kyoto Kagatu	1	884.027.100	884.027.100
	KEPERAWATAN BIMA D4				
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000

Halaman 159 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Suture Practice arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
12	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
14	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
16	Full body simulator untuk pemeriksaan fisik with elektrik	Kyoto Kagatu	1	884.027.100	884.027.100
	KEPERAWATAN MATARAM D3				
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Pasien	Kyoto Kagatu	2	173.806.600	347.613.200
12	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
14	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
15	Manikin keperawatan newborn baby	Kyoto Kagatu	1	79.569.600	79.569.600
17	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
	KEPERAWATAN MATARAM D4				
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Pasien	Kyoto Kagatu	2	173.806.600	347.613.200
12	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
14	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
15	Manikin keperawatan newborn baby	Kyoto Kagatu	1	79.569.600	79.569.600
17	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
	Jumlah				10.634.954.000
	Dibulatkan				10.634.954.000

- Sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08 //2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Permintaan Pesanan

Halaman 160 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen nomor.: HK.05.01/1539.6//2016 tanggal 6 September 2016

- Bahwa Alat laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram sudah saksi adakan sesuai dengan spesifikasi alat laboratorium yang ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08 //2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Permintaan Pesanan Barang Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor.: HK.05.01/1539.6//2016 tanggal 6 September 2016 antara Saudari selaku Direktur PT. Lodaya Trigaya Putra dengan saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102 //2146.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 041/BASTHP/LTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 antara saksi selaku Direktur PT.Lodaya Trigaya Putra dengan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram;
- Bahwa pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sudah dilakukan pembayaran oleh Poltekkes Kemenkes Mataram kepada saksi selaku penyedia PT.Lodaya Trigaya Putra dengan mekanisme pembayaran secara bertahap saksi selaku Penyedia mengajukan permohonan pembayaran yang kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram melakukan pembayaran Ke Rekening PT.Lodaya Trigaya Putra Nomor. 0005.01.0022.80.30.1 pada Bank BRI Asia Afrika Bandung berdasarkan kontrak sebagai berikut:

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH + PPh
1	Uang Muka	00315 Tgl 10-10-2016	00315 Tgl 10-10-2016	160381301009 276 Tgl 11-10-2016	2,126,990,800
2	Pembayaran hap I	00488 Tgl 23-12-2016	00488 Tgl 23-12-2016	160381301012 524 Tgl 27-12-2016	5,317,477,000
3	Pembayaran (100%)	00489 Tgl 27-12-2016	00489 Tgl 27-12-2016	160381301012 525 Tgl 27-12-2016	3,190,486,200
TOTAL					10,634,954,000

- Bahwa saksi melakukan pemesanan/pembelian alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 ke PT. Tri Indokesra Jaya sebanyak 10 (sepuluh) Item alat Laboratorium sesuai dengan Surat Persanan Pembelian nomor: 081/PO/LTP/IX/2016 tanggal 8 September 2016, Kwitansi Pembayaran Uang Muka nomor 003/KWI/ TIJ/X/2016 tanggal 19 Oktober

Halaman 161 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Sebesar Rp.1.013.872.464, Kwitansi Pembayaran 100% Nomor 006/KWI/TIJ/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016 Sebesar Rp.4.055.489.856, Invoice Pembayaran nomor.: 003/INV/TIJ/X/206 tanggal 19 Oktober 2016, Invoice Pembayaran nomor.: 006/INV/TIJ/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, Faktur Pajak nomor.: 010.034.16.28674975 tanggal 19 Oktober 2016 dan Faktur Pajak nomor.: 010.034.16.28674980, Tanggal 28 Desember 2016 sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Merek	Type	Qty	Harga Riil	Total
1.a	Full Body simulator untuk pemeriksaan fisik with elektrik/physical assesment simulator "Physiko"	Kyoto Kagatu	M55	1	726.930.000	726.930.000
1.b	Fullbody manikin With elektronik monitor simulator/ physical assesment simulator"Physiko"	Kyoto Kagatu	M55	1	726.930.000	726.930.000
2	Phantom pemeriksaan vital bayi/Newborn Vital Sings Examination Simulator	Kyoto Kagatu	M58	1	118.620.000	118.620.000
3	Manikin keperawatan Nowborn baby /Newborn Bathing and Nursery Care Male and Famale	Kyoto Kagatu	M5963	2	65.430.000	130.860.000
4	Phantom Perawatan Payudara/Breast Self Examination Model – Body-Worn Type	Kyoto Kagatu	M71	12	24.930.000	299.160.000
5	Pediatric Training Arm/ Simulator Pediatric IV Hand	Kyoto Kagatu	M95	8	63.180.000	505.440.000
6	Phantom Pasien/Basic Patien Care Simulator "KEIKO"	Kyoto Kagatu	MW26	4	142.920.000	571.680.000
7.a	Male Cateterization simulator/ Male Catheterization/enema simulator	Kyoto Kagatu	MW2A	4	39.870.000	159.480.000
7.b	Phantom keteter laki-laki / Male Catheterization/enema simulator	Kyoto Kagatu	MW2A	4	39.870.000	159.480.000
8.a	Famale catheterization simulator/ Famale Catheterization / enema simulator	Kyoto Kagatu	MW2B	2	39.870.000	159.480.000
8.b	Phantom Kateter Wanita/ Famale Catheterization/enema simulator	Kyoto Kagatu	MW2B	6	39.870.000	239.220.000
8.c	Phantom pemasangan kateter wanita/ Famale	Kyoto Kagatu	MW2B	3	39.870.000	199.350.000

Halaman 162 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Catheterization/enema simulator					
9	Phantom NGT Dewasa/ Tube Feeding Simulator (NG,OG and PEG)	Kyoto Kagatu	MW8	1	76.673.700	76.673.700
10	Phantom Infus/IV/Peripheral Venous Catheter Placement Simulator	Kyoto Kagatu	MW9	19	36.562.500	694.687.500
Jumlah Pembayaran				68	4.608.511.200	
Pembayaran PPn 10%					460.851.120	
Total Pembayaran Alat					5.069.362.320	

- Bahwa benar saksi melakukan pemesanan/pembelian alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 ke PT. Jaya Kelana Abadi sebanyak 6 (enam) Item alat Laboratorium sesuai dengan Surat Persanan/Order Pembelian nomor: 071/PO/LTP/IX/2016 tanggal 4 Oktober 2016, Invoice nomor.: 055/JKAI/Inv/IX/16 tanggal 6 Oktober 2016, Kwitansi Pembayaran Uang Muka nomor :73/JKAI/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 Sebesar Rp. 731.106.634, Kwitansi Pembayaran pelunasan nomor : 15/JKAI/KWT/II/2017 tanggal 19 Januari 2017 Sebesar Rp.2.924.426.786, Invoice nomor.: 082/JKAI/Inv/XII/16 tanggal 8 Desember 2016, Faktur Pajak nomor.: 010.008.17.99949092 tanggal 16 Januari 2017 sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Merek/ Negara	Type/ Negara	Qty	Harga Riil Per/Unit	Total harga riil
1	NOELLE Maternal and Neonatal Birthing	Gaumar	S554.100/ USA	2	1.054.142.600	2.108.285.200
2	Family Plaining Educator	Gaumar	S502/USA	4	16.79.350	64.317.400
3	STAT Baby	Simulais	PP00350U/ USA	4	226.236.150	904.944.600
4	Pelvic Bone With Fetal Heads on Stand	Simulais	PP00195U/ USA	4	17.365.600	69.462.400
5	Transparent Female Catheter Model	Sakamoto	M160/Japang	1	138.976.600	138.976.600
6	Suture and Stapling Practice Arm	Nasco	LF01028U/ USA	4	9.306.500	37.226.000
Jumlah Pembayaran					3.323.212.200	
PPn 10%					332.321.200	
Total Pembayaran Alat					3.655.533.420	

Jadi Total harga Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 ke PT. Tri Indokesra Jaya sebanyak 10 (sepuluh) Item alat Laboratorium dan ke ke PT. Jaya Kelana Abadi sebanyak 6 (enam) Item alat Laboratorium sebesar Rp.8.724.895,740 (delapan milya tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan bukti pembayaran pada masing-masing

Halaman 163 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut diatas dari Nilai Kontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/ 1545.08/I/2016, tanggal 8 September 2016

- Bahwa yang menjadi dasar saksi selaku Penyedia barang dalam hal ini PT.Lodaya Trigaya Putra mengajukan penawaran yang disetujui dengan Nilai penawaran terkontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Spesifikasi Alat Laboratorium dan HPS yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dokumen pengadaan yang menjadi dasar acuan saksi selaku Penyedia barang melakukan penawaran barang yang adakan oleh Poltekkes Kemenkas Mataram melalui proses pengadaan dengan Metode/Mekanisme Pelelangan umum Pascakualifikasi Itemzed (lebih dari satu Pemenang) sesuai surat pengumuman Nomor KN.01.02/I/1059/2016 tanggal 25 Juli 2016 oleh Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram
- Bahwa harga satuan alat laboratorium sebesar Rp.8.724.895,740 (delapan milya tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sudah termasuk biaya Instalasi, Training, garansi dan ongkos kirim barang ke Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Pemilik barang Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016
- Bahwa terhadap Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sudah saksi adakan sesuai dengan Spesifikasi kontrak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2146.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 041/BASTHP/LTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 antara saksi selaku Direktur PT.Lodaya Trigaya Putra dengan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Apakah alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang diadakan oleh Poltekkes Mataram yang diserahkan kepada Masing-masing jurusan Selaku User alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Kurikulum Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 namun yang jelas PT. Lodaya Trigaya Putra selaku Penyedia Barang telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yaitu mengadakan alat sesuai kontrak, melakukan Uji Fungsi penggunaan dan

Halaman 164 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pelaksanaan training penggunaan alat laboratorium kepada user dalam hal ini pihak dari Poltekkes kemenkes Mataram.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan cukup.

28. FERDINAND ADITIYA B., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa PT Andra Prima Jaya merupakan perusahaan saksi sendiri dan berdiri/terbentuk sejak tanggal 7 Nopember 2013 berdasarkan Akte Notaris nomor 2 tahun 2013 dan saksisendiri yang menjadi Direktur PT Andra Prima Jaya sejak tahun 2013 sesuai dengan Akte Notaris nomor 10 tahun 2010, dimana PT Andra Prima Jaya bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Alat Kedokteran/Farmasi/Laboratorium/Kesehatan/ Farfum, Kosmetik, Sabun, Obat-obatan Tradisional, Obat-obatan bebas bahan kimia untuk kesehatan makanan dan minuman (bukan mini Market/Restoran/Rumah makan) sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor.: 11.501/-01/1.824.271, tanggal 1 April 2014 dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor 09.05.1.46.81932 tanggal 1 April 2014.
- Bahwa PT Andra Prima Jaya mengetahui Poltekkes Kemenkes Mataram melaksanakan kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram yaitu; sekitar bulan Mei 2016 melalui Portal LPSE Poltekkes Kemenkes Mataram Pengadaan Alat Laboratorium.
- Bahwa saksi selaku Direktur PT Andra Prima Jaya tidak pernah memberikan Preslist harga dan Spesifikasi Alat Laboratorium untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 perusahaan saksi PT Andra Prima Jaya mengajukan penawaran untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 kepada Pokja ULP pengadaan barang barang Poltekkes kemenkes Mataram dengan Surat Penawaran Nomor.:APJ.19-8-2016, tanggal 11 Agustus 2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.173.010.050 (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sepuluh Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan item Alat Laboratorium sebanyak 31 Aitem Alat Laboratorium untuk Jurusan Analis, Jurusan Gizi dan Jurusan Keperawatan terdiri dari;
- Jurusan Analis D.3 sebanyak 10item dan D-4 sebanyak 5 item Alat Laboratorium
- Jurusan Gizi D.3 sebanyak 8 item Alat Laboratorium

Halaman 165 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jurusan Keperawatan D.3 Bima sebanyak 2 item Alat Laboratorium dan Keperawatan D.4 sebanyak 2 item Alat Laboratorium
- Jurusan Keperawatan D.3 Mataram sebanyak 2 item Alat Laboratorium dan Keperawatan D.4 sebanyak 2 item Alat Laboratorium.
- Bahwa yang menjadi dasar acuan saksi mengajukan penawaran dengan kuantitas dan harga serta spesifikasi teknis alat laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 adalah berdasarkan dokumen spesifikasi Alat laboratorium dari Dokumen pengadaan pada Portal LPSE yang di upload oleh ULP Pokja Poltekkes Kemenkes Mataram
- Bahwa saksi selaku Penyedia melakukan permintaan spesifikasi alat laboratorium dan harga satuan alat laboratorium pada masing-masing Agen selaku Distributor Alat Laboratorium dalam hal ini pada PT.Winiharto, PT.Vanadia, PT.Tri Daya Prima dan PT.GeneCraft Labs, yang kemudian berdasarkan surat dukungan dengan spesifikasi alat yang diadakan oleh Poltekkes Kemenkes Mataram tersebut saksi selaku Direktur PT Andra Prima Jaya mengajukan penawaran kepada Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram.
- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan, Spesifikasi alat dan HPS Alat Laboratorium yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang di-upload pada Portal LPSE Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram dan berdasarkan risalah penjelasan pengadaan oleh ULP Pokja Poltekkes Kemenkes Mataram, dengan metode pelaksanaan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 adalah dengan Metode Pelelangan umum Pasca kualifikasi Itemzed (lebih dari satu Pemenang) sesuai surat pengumuman Nomor KN.01.02/II/1059/2016 tanggal 25 Juli 2016.
- Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga oleh Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram terhadap penawaran yang saksi ajukan dalam ini PT Andra Prima Jaya untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari DIPA APBN pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dengan item Alat Laboratorium sebanyak 16 item Alat Laboratorium untuk Jurusan Analis, Jurusan Gizi dan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram dengan nilai harga penawaran sebesar 2.740.665.950 (dua milya tujuh ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang disetujui dan terima oleh Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram sesuai dengan Berita Hasil Evaluasi Administrasi, Teknsi dan Harga nomor.:BN.01.02/1509/II/2016, tanggal 31 Agustus 2016 dan Berita Acara Hasil Pelelangan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan DIPA

Halaman 166 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 Nomor.: BN.01.02/1510/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

- Bahwa terhadap Penawaran yang diajukan tersebut tidak dilakukan Negosiasi harga oleh Pokja ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram mengingat pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang kami tawarkan berdasarkan HPS dan Spesifikasi Alat laboratorium itulah yang saksi adakan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga nomor.:BN.01.02/ 1509/I/2016, tanggal 31 Agustus 2016, Berita Acara Hasil Pelelangan pengadaan alat Laboratorium Nomor.: BN.01.02/1510/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor.:BN.01/02/1227 /I/2016 tanggal 30 Agustus 2016 oleh Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Mataram, perusahaan saksi PT. Andra Prima Jaya ditunjuk sebagai salah satu penyedia barang untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Nomor.: HK.05.01/1539.3/I/2016 tanggal 6 September 2016 dan dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.11/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara saksi selaku Direktur PT. Andra Prima Jaya dengan saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ferdinan Aditya B selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesarRp.2.740.665.950 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelender sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dimana penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Poltekkes Mataram.
- Bahwa item alat laboratorium dan harga satuan alat laboratorium yang ditetapkan dengan Nilai Kontrak sebesarRp.2.740.665.950 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545. 11/I/2016, tanggal 8 September 2016 terdiri dari dengan rincian sebagai berikut.:

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jmlh	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
	ANALIS D3				
4	PCR +PC + Monitor + Printer	QIAGEN / ROTOR – GENE Q2PLEX	1	643.626.500	643.626.500
6	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	CARL ZEISS / PRIMO STAR	2	289.575.000	289.575.000

Halaman 167 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	SAFAS / UV ME2	1	341.040.000	341.040.000
21	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9203-06	1	49.658.500	49.658.500
22	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9202-06	1	47.853.000	47.853.000
23	Lemari asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	ANALIS D4				
16	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9203-06	1	49.658.500	49.658.500
17	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9202-06	1	47.853.000	47.853.000
18	Lemari asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	GIZI				
3	Higrometer	REED instrument / SD 3007	4	7.797.000	31.188.000
4	Moisturemeter	EXTECH / MO-220	4	7.130.000	28.520.000
5	Penetrometer	GEOTEST / E280	5	1.682.000	8.410.000
7	Lactodesimeter	CBN / CBN-LTD	6	2.606.000	15.636.000
8	Viskometer	GRACE INSTRUMENT/ M3600	3	157.740.000	473.220.000
9	Termometer Daging	GENERIC OEM / D3001	31	187.000	5.797.000
20	Lemari Asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	Jumlah				2.740.665.950
	Dibulatkan				2.740.665.000

- Sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545. 11/I/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen nomor.: HK.05.01/1539.3/I/2016 tanggal 6 September 2016 dokumen terlampir, dimana terhadap nilai kontrak sebesar Rp. 2.740.665.950 sudah termasuk PPN 10%.
- Bahwa alat laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram sudah saksi adakan sesuai dengan spesifikasi alat laboratorium yang ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545. 11/I/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen nomor.: HK.05.01/1539.3/I/2016 tanggal 6 September antara saksi selaku Direktur PT.Andra Prima Jaya dengan saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2150.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor.: APJ/SK/06.02/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016

Halaman 168 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku penyedia PT Andra Prima Jaya dengan mekanisme pembayaran secara bertahap saksi selaku Penyedia mengajukan permohonan pembayaran yang kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram melakukan pembayaran Ke Rekening PT Andra Prima Jaya Nomor. 003380100705300 pada Bank BRI Cabang Roxi Jakarta berdasarkan kontrak sebagai berikut:

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
a)	Uang Muka	00316 Tgl 07-10-2016	00316 Tgl 07-10-2016	160381301009216 Tgl 10-10-2016	548,133,190
b)	Pembayaran (100%)	00492 Tgl 23-12-2016	00492 Tgl 23-12-2016	160381301012526 Tgl 27-12-2016	2,192,532,760
	TOTAL				2,740,665,950

- Bahwa saksi melakukan pemesanan/pembelian alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 ke :

- a. PT. Gene Craf sebanyak 3 (tiga) sesuai Surat Pesanan/Order Pembelian nomor: 083/PO/APP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016, Invoice Pembayaran nomor.: GCL/4080a/1016/DW/, tanggal 24 Oktober 2016, Invoice Pembayaran nomor.: GCL/4080b/1016/DW/, tanggal 3 Januari 2017, Faktur Pajak nomor.: 010.031.16.21830932 tanggal 24 Oktober 2016 dan Faktur Pajak nomor.: 010.001-1739929628, tanggal 4 Januari 2017 untuk 3 (tiga) item alat laboratorium sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merek/ Negara	Type/ Negara	Qty	Harga/unit	Total
(1)	Rotor-Gene Q 2plex Real Time PCR System	Qiage Germany	9001680	1 Unit	615.909.700	615.909.700
(2)	UV VISIBLE DOUBLE BEAM SPECROHOMETE R	SAFAS-Monaco	Uvmc2	1Unit	355.250.000	355.250.000
(3)	Fume Hood/Clean Bench	Jisico South Korea	J-FH150	3Unit	187.050.000	561.150.000
	1.532.309.700					
	Discon 30 %					459.692.910
	Jumlah Pembayaran-discond					1.072.616.790
	Pembayaran PPN 10%					107.261.679
	Total Pembayaran Alat					1.179.878.469

- b. PT. Tri Daya prima sebanyak 6 (enam) item alat Laboratoriumsesuai Surat Pesanan/Order Pembelian nomor: 084/PO/APP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016, Invoice Pembayaran nomor.: 053/INV-TDP/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016, Faktur Pajak nomor.: 010.031-16.15012721, Tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut :

Halaman 169 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama Barang	Merek	Type	Qty	Harga/unit	Total
(1)	Thermo-Hygrometer Data Logger	Reed Instrument	SD3007	4 Unit	8.475.000	33.900.000
(2)	Moisture meter	Extech	MO-220	4 Unit	7.750.050	31.000.200
(3)	Pocket Penetrometer	Geotest	E280	5 Unit	1.808.400	9.042.000
(4)	Lactodensimeter	CBN	CBN-Ltd	6 Unit	2.787.300	16.723.800
(5)	Viscometer	Grace Instrument	M3600	3 Unit	169.612.500	508.837.500
(6)	Termometer Daging	Generic OEM	D3001	31 Unit	199.950	6.198.450
Sub Total 1					605.701.950	
Discond 5%					30.285.098	
Sub Total 2					575.416.853	
DP 20%					115.083.371	
PPn 10%					11.508.337	
Total yang di bayarkan					126.591.708	

- Berdasarkan Invoice Pembayaran nomor.: 069/INV-TDP/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, Faktur Pajak nomor.: 010.034-16.325527659 tanggal 23 Desember 2016, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merek	Type	Qty	Harga/unit	Total
(1)	Thermo-Hygrometer Data Logger	Reed Instrument	SD3007	4 Unit	8.475.000	33.900.000
(2)	Moisture meter	Extech	MO-220	4 Unit	7.750.050	31.000.200
(3)	Pocket Penetrometer	Geotest	E280	5 Unit	1.808.400	9.042.000
(4)	Lactodensimeter	CBN	CBN-Ltd	6 Unit	2.787.300	16.723.800
(5)	Viscometer	Grace Instrument	M3600	3 Unit	169.612.500	508.837.500
(6)	Termometer Daging	Generic OEM	D3001	31 Unit	199.950	6.198.450
Sub Total 1					605.701.950	
Discond 5%					30.285.098	
Sub Total 2					575.416.853	
COD 80%					460.333.482	
PPn 10%					46.033.348	
Total yang di bayarkan					506.366.830	

- PT. Andra Prima Jaya melakukan pesanan Alat Laboratorium kepada PT. Winiharto sebanyak 2 (dua) berdasarkan surat dukungansesuai denganSurat Persanan/Order Pembelian, Invoice Pembayaran nomor.: 00530/INV/10/2016 tanggal 6 Oktober 2016, Invoice Pembayaran nomor.: 00678/INV/12/2016, tanggal 2 Desember 2016, Faktur Pajak nomor.: 010.033.16.66971884, tanggal 6 Oktober 2016 dan Faktur Pajak nomor.: 010.054-16.69886639, tanggal 2 Desember 2016 sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merek/Negara	Type	Qty	Harga/unit	Total
(1)	Soxhlet Mathle 6 Recess 500 ml	Medline England	EAM-9203-06	2 Unit	52.272.000	104.544.000
(2)	Soxhlet Mathle 6 Recess 250 ml	Medline England	EAM-9202-06	2 Unit	50.371.000	100.742.000
Total					205.286.000	
Discond 10 %					20.528.600	

Halaman 170 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total netto	184.757.400
Pembayaran PPn 10%	18.475.740
Total + PPn	Rp.203.233.140

- PT.Andra Prima Jaya melakukan pesanan Alat Laboratotium kepada PT. Vanadia sebanyak 1 (satu) item sesuai Invoice Pembayaran nomor.: 140/X/16/VU, tanggal 21 Oktober 2016, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merek/Negara	Type	Qty	Harga/unit	Total
(1)	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	CARL ZEISS	PRIMO STAR	2 Unit	135.000.000	270.000.000
Sub Total 1					270.000.000	
Discond 35%					94.500.000	
Sub total 2					175.500.000	
DP 20%					35.100.000	
DPP (dasar pengenaan Pajak)					35.100.000	
Pembayaran PPn 10%					17.550.000	
Total pembayaran					38.610.000	

- Sesuai Invoice Pembayaran nomor.: 186/XII/16/VU, tanggal 29 Desember 2016, sebagai berikut;

No	Nama Barang	Merek /Negera	Type	Qty	Harga/ unit	Total
(1)	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	CARL ZEISS	PRIMO STAR	2 Unit	135.000.000	270.000.000
Sub Total 1					270.000.000	
Discond 35%					94.500.000	
Sub total 2					175.500.000	
Balance 30%					52.650.000	
DPP (dasar pengenaan Pajak)					52.650.000	
Pembayaran PPn 10%					5.265.000	
Total pembayaran					57.915.000	

- Bahwa berdasarkan faktur pajak nomor : 010.034-16.67774374 tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp. 8.775.000 untuk pembayaran pajak pelunasan 50%. Jadi Total harga Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebesar Rp.2.151.578.462. (dua milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan bukti pembayaran pada masing-masing perusahaan tersebut diatas dari Nilai Kontrak sebesar Rp.2.740.665.950 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus eanam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) no.: HK.05.01/1545.11/I/2016, tanggal 8 September 2016
- Bahwa Harga satuan alat laboratorium sebesar Rp.2.151.578.462.(dua milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sudah termasuk biaya Instalasi, Training, garansi dan ongkos kirim barang ke Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Pemilik barang

Halaman 171 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016

- Bahwa terhadap Alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sudah saksi adakan sesuai dengan Spesifikasi kontrak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/II/2150.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor.: APJ/SK/06.02/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016.
  - Bahwa terhadap alat laboratorium sebanyak 16 item Alat Laboratorium untuk Jurusan Analis, Jurusan Gizi dan Jurusan Keperawatan Poltekes Kemenkes Mataram sebelum dilakukan serah terima barang antara saksi selaku Penyedia barang dengan Pejabat Pembuat Komitmen terlebih dahulu dilakukan instalasi dan Uji Fungsi terhadap Alat Laboratorium Poltekes kemenkes Mataram, sedangkan pelaksanaan training penggunaan alat laboratorium sudah dilakukan setelah alat laboratorium tersebut dilakukan pembayaran dan pelaksanaan traning alat laboratorium dilakukan pada masing-masing Sub Unit Laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram.
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 oleh Poltekes Kemenkes Mataram tersebut sampai dengan saat ini digunakan sesuai dengan fungsi berdasarkan Kurikulum yang telah ditetapkan yang dibutuhkan oleh Masing-masing jurusan Selaku User alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

29. DR. I GUSTI AYU NYOMAN DANUYANTI, S.Si.,M.Sc., keterangannya di BAP penyidik dibacakan di depan persidangan karena saksi telah meninggal dunia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Unit Laboaratorium Poltekes Mataram melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur Poltekes Mataram melalui Pembantuk Direktur I yang membawahi bidang pendidikan dan pengajaran dalam bentuk sebagai berikut :
- Melayani kebutuhan Laboratorium dilingkungan Poltekes Mataram untuk kegiatan pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
- Menerima usulan Alat, bahan atau reagensia yang diusulkan oleh masing-masing ketua jurusan ke Direktur Poltekes mataram untuk dilakukan Rekapitulasi

Halaman 172 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Laboratorium usulan Alat, bahan atau reagensia yang diusulkan oleh masing-masing ketua jurusan ke Direktur Poltekes mataram
- Menyerahkan Rekapitulasi usul usulan Alat, bahan atau reagensia dari masing-masing ketua jurusan ke Tim Perencana dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy.
- Membuat laporan kegiatan tahunan Unit Laboratorium Poltekes Mataram.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Unit Laboratorium Mataram saksi Pertanggungjawabkan Kepada Direktur Poltekes Kemenkas Mataram
- Bahwa sesuai dengan Tupoksi saksi selaku Kepala Unit Laboratorium Poltekes Kemenkas Mataram saksi mengetahui pada tahun anggaran 2015 Poltekes Kemenkas Mataram merencanakan Program dan Anggaran Poltekes Kemenkas Mataram untuk Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkas Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkas Mataram tahun anggaran 2016 dimana pada bulan Maret 2015 saksi selaku Ka Unit Laboratorium Menerima usulan Alat, bahan atau reagensia yang diusulkan oleh masing-masing ketua jurusan ke Direktur Poltekes mataram untuk kegiatan pengadaan pada TA 2016 dengan rangkaian kegiatan pada tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015 mengikuti WorkShop anggaran Poltekes mataram untuk selanjutnya berkoordinasi ke masing-masing Jurusan dan Sub Unit Laboratorium Prodi Poltekes Kemenkas Mataram untuk melakukan evaluasi, kajian dan merencanakan kebutuhan APBM sesuai dengan Kurikulum Program Studi masing-masing Jurusan dengan alokasi anggaran yang disampaikan oleh Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiha).
- Bahwa berdasarkan data dokumen usulan APBM masing-masing Prodi Jurusan sebelum dilakukan WorkShop ke masing-masing Jurusan dan Sub Unit Laboratorium Prodi Poltekes Kemenkas Mataram telah melakukan evaluasi, kajian dan merencanakan kebutuhan APBM mengajukan kebutuhan APBM sesuai dengan Kurikulum Program Studi untuk Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkas Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkas Mataram tahun anggaran 2016 sesuai dengan Surat Usulan Kebutuhan APBM Masing-masing Prodi Jurusan terdiri dari:
- Surat Ketua Jurusan Analisis Poltekes Kemekes Mataram nomor: TU.05.02/IV / 132.1/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium

Halaman 173 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua Jurusan Gizi Poltekes Kemekes Mataram Nomor: TU.5.02/III/190A/2015 bulan Juni 2015
- Surat Ketua Jurusan Keperawatan Poltekes Kemekes Mataram Nomor: TU.05.02/III/43/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan dan Surat Ketua Jurusan Keperawatan Poltekes Kemekes Mataram Nomor: TU.05.02/II/20/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan.
- Surat Ketua Jurusan Kebidanan Poltekes Kemekes Mataram Nomor: BN.06.02/III/417/2014 tanggal Juni 2016 perihal pengiriman usulan pengadaan alat praktik laboratorium dan Surat Nomor: TU.05.02/III/-/2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal pengiriman usulan pengadaan ABBM Laboratorium Kebidanan tahun 2016.
- Dokumen Surat Usulan Kebutuhan APBM Masing-masing Prodi Jurusan Potekes Kemenkes mataram (terlampir).
- Bahwa tindak lanjut dari Usulan Kebutuhan APBM Masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram tersebut diajukan kepada Direktur Poltekes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Penggunaan Anggaran untuk dilakukan Evaluasi, Kajian dan telaah oleh Bidang Perencanaan Poltekes Kemenkes Mataram melalui Tim Perencanaan Program dan Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk kegiatan Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Poltekes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram.
- Bahwa terkait dengan perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2016 sesuai dengan Tupoksi saksi Selaku Kepala Unit Laboratorium Poltekes Mataram dalam bentuk membantu secara Administrasi proses usulan kebutuhan APBM dari masing-masing Sub Unit Laboratorium pada Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram.
- Bahwa mekanisme prosedur penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yaitu Masing-masing Prodi/Jurusan (Sub Unit Laboratorium) selaku User APBM melakukan evaluasi kebutuhan APBM sesuai dengan Kurikulum masing-masing Prodi/Jurusan melalui Sub Unit

Halaman 174 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium, kemudian Prodi/Jurusan mengajukan kebutuhan APBM ke Direktur Poltekes Kemenkes Mataram, kemudian usulan APBM dari masing-masing Prodi/Jurusan melalui Subbag Adum Urusan Perencanaan dan melakukan koordinasi dengan Unit Laboratorium Poltekes yang kemudian dilakukan Evaluasi dan Kajian kebutuhan APBM dengan Rencana Alokasi Anggaran oleh Tim Perencana Anggaran Poltekes Mataram, setelah itu dilakukan Kajian, Evaluasi dan telaahan oleh Tim Perencanaan Anggaran dalam bentuk TOR/KAK dan RAB APBM lalu terhadap TOR/KAK dan RAB APBM diusulkan kepada Direktur Poltekes Mataram untuk ditetapkan dan disahkan oleh Direktur Poltekes Mataram, setelah itu TOR/KAK dan RAB ditetapkan oleh Direktur Poltekes Mataram kemudian diserahkan kepada PPK Poltekes Mataram sebagai dasar/Referensi untuk melakukan DAS Anggaran dan mengadakan APBM Poltekes Mataram tahun anggaran 2016.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail dan teknis apakah usulan kebutuhan APBM yang diusulkan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram selaku User APBM berdasarkan Kurikulum Poltekes Kemenkes Mataram tersebut dilakukan Evaluasi, Kajian dan telaah oleh Tim Perencanaan Program dan Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram karena saksi tidak termasuk sebagai Tim Perencanaan Program dan Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram, sedangkan yang mengetahui terkait proses perencanaan Program dan anggaran untuk Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 adalah Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada saat itu Direktur Poltekes dan Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi H AWAN DRAMAWAN, S.Pd., M.Kes selaku Direktur Poltekes Kemenkes Mataram dengan Kapasitas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015/2016.
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 saksi tidak mengetahui secara detail atas alokasi pagu anggaran untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebesar Rp.26.977.850.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu hanya berdasarkan penjelasan lisan dari Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes Mataram menyampaikan secara lisan kepada saksi di ruang Ka Unit Lab Poltekes Kemenkes Mataram terkait dengan hal tersebut :

Halaman 175 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bulan Oktober 2015 Poltekes Mataram saksi selaku Kepala Unit Laboratorium mendapatkan instruksi dari Direktur Poltekes Mataram, Pudir II dan Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan bahwa alakosi anggaran untuk kebutuhan alat Laboratorium menjadi sebesar Rp.16.000.000.000 (enam belas milyar rupiah), yang kemudian atas instruksi tersebut saksi selaku Kepala Unit Laboratorium Poltekes Mataram melakukan koordinasi kembali ke Sub Unit Laboratorium masing-masing Jurusan, yang kemudian masing-masing Jurusan menyampaikan usulan alat yang dibutuhkan kepada Direktur dengan alokasi anggaran tersebut dengan Jumlah Alat Laboratorium sebanyak 471 Aitem dengan rencana Anggaran sebesar Rp.15.884.230.657,- (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu enam tratus lima puluh tujuh rupiah), yang kemudian saksi uraikan dalam bentuk Konsep TOR dan Konsep RAB dengan lampiran data Dukung.
- Pada tanggal 12 Nopember 2015 dan pada tanggal 13 Nopember 2015 Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta kepada saksi untuk mengirimkan Email dokumen berupa Konsep RAB, TOR, Scen Surat Usulan Alat Laboratorium dari Masing-masing Jurusan, dan Rincian RAB sebesar Rp.15.884.230.657,- (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu enam tratus lima puluh tujuh rupiah) ke Mailnya Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada saat itu Direktur Poltekes dan Pejabat Pembuat Komitmen sedang dilakukan DAS Anggaran pada Dirjen Kemenkes RI dengan alamat Mail (zainal071275@gmail.com) sesuai dengan (Konsep RAB, TOR, Scen Surat Usulan Alat Laboratorium dari Masing-masing Jurusan, dan Rincian RAB bulan Juni 2015).
- Pada tanggal 8 Januari 2016 saksi selaku Kepala Unit Laboratorium Poltekes Mataram didatangi oleh Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertempat di ruangan Ka Unit Poltekes Mataram dan menyampaikan bahwa untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah), dan pada saat itu saksi selalu Ka Unit Laboratorium Poltekes meminta file TOR/KAK dan RAB/Rincian Anggarannya yang dijadikan dasar Poltekes mengajukan anggaran sebesar Rp.27.000.000.000,-, yang kemudian saat itu Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan File TOR/KAK, RAB dan Rincian RAB bulan Januari 2016 dalam bentuk Flesdisk tanpa data dukung dari APBM., dan saksi menyimpan file tersebut dalam folder unit Laboratorium 2016.

Halaman 176 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Januari 2016 Saksi Zainal Fikri, SKM,M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan/menginstruksikan kepada saksi untuk dibuatkan Surat usulan alat APBM tertanggal dan bulan Juni 2015 seolah-olah surat usulan kebutuhan APBM tersebut usulan dari masing-masing Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram dengan kebutuhan anggaran APBM Poltekkes Kemenkes Mataram sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) pada pada bulan Januari 2016 dengan menyesuaikan Rincian Aitem APBM dan Rincian Jumlah dan Rincian harga satuan APBM sesuai dengan TOR dan KAK yang sudah ditetapkan/disyahkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram pada bulan Nopember 2015.
- Bahwa Setelah saksi membuat Surat usulan alat APBM tertanggal dan bulan Juni 2015 seolah-olah kebutuhan APBM usulan dari masing-masing jurusan Prodi poltekkes Kemenkes Mataram sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) pada pada bulan Januari 2016, saksi melaporkan/menyampaikan kepada Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen sudah dibuat, dan kemudian Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan/mengisntruksi ke saksi bahwa dokumen usulan yang dibuat seolah-olah usulan dari masing-masing Prodi Jurusan tersebut untuk diserahkan dan saksi menyerahkan ke Saksii Tsamaratul Zannah selaku Staf Keuangan Poltekkes Mataram Bidang Perencana Perencanaan Poltekkes Mataram, yang kemudian Saksii Tsamaratul Zannah menyerahkan dokumen Surat Usulan, TOR, RAB dan Rincian RAB bulan Nopember 2015 ke Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang peruntukannya sebagai dasar penetapan anggaran dan sebagai dasar PPK untuk mengadakan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan File dokumen TOR dan KAK (Rincian Aitem APBM dan Rincian Jumlah dan Rincian harga satuan APBM) pada hal TOR/KAK dan RB Rincian Anggaran tersebut sudah ditetapkan dan dijadikan dasar untuk penetapan anggaran pengadaan APBM Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016, untuk dibuatkan dokumen Surat usulan APBM dari masing-masing Prodi jurusan seolah-olah APBM yang dibutuhkan oleh masing-masing Prodi jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sebagai syarat kelengkapan penetapan anggaran untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang diminta oleh Dirjen Kemenkes RI.

Halaman 177 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rincian Aitem APBM dan Rincian Jumlah dan Rincian harga satuan APBM) sesuai dengan TOR dan KAK yang berikan oleh Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak sesuai dengan usulan kebutuhan APBM yang diusulkan oleh masing-masing Prodi selaku user alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram sesuai dengan dokumen usulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Rincian Aitem APBM dan Rincian Jumlah dan Rincian harga satuan APBM) sesuai dengan TOR dan KAK yang ditetapkan/disyahkan oleh Direktur Poltekes Kemenkes Mataram pada bulan Nopember 2015 untuk penetapan anggaran dan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dilakukan proses telah melalui mekanisme/prosedur Evaluasi, Kajian dan telaah oleh Bidang Perencanaan Poltekes Kemenkes Mataram melauai Tim Perencaan Program dan Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015, sedangkan saksi hanya menerima file Rincian Aitem APBM dan Rincian Jumlah dan Rincian harga satuan APBM) sesuai dengan TOR dan KAK sesuai keterangan saksi tersebut diatas yang mengetahui terkait dengan hal tersebut Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes Mataram dan saksi H AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes selaku Direktur Poltekes Kemenkes Mataram dengan Kapasitas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015/2016.
- Bahwa dokumen KAK/TOR dan Rincian RAB (Dokumen Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrencu dan Rincian Rencana Anggaran Belanja) tersebut adalah dokumen KAK/TOR dan Rincian RAB yang diserahkan oleh saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes Mataram yang menjadi dasar saksi untuk membuat dokumen Surat usulan APBM dari masing-masing Prodi jurusan seolah-olah APBM yang diusulkan dan dibutuhkan oleh masing-masing Prodi jurusan Poltekes Kemenkes Mataram dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sebagai syarat kelengkapan penetapan anggaran dan sebagai dasar PPK mengadakan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 pada bulan Januari 2016 tersebut.
- Bahwa dokumen surat usulan dan lampiran rencana anggaran belanja (RAB) alat bantu belajar mengejar (ABBM) tahun 2016 dengan Aitem Alat, Jumlah Alat dan Harga Satuan Alat Laboratorium sesuai dengan Surat Usulan Jurusan Analis Poltekes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/-/2015 dan tanpa tanggal bulan Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan aitem alat untuk Prodi D-III sebanyak 16

Halaman 178 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aitem Alat Laboratorium sedangkan untuk Prodi D-IV sebanyak 13 Aitem Alat Laboratorium, Surat Usulan Jurusan Gizi Poltekkes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/-/2015 dan tanpa tanggal bulan Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan aitem alat sebanyak 9 Aitem Alat Laboratorium, Surat Usulan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/-/2015 dan tanpa tanggal bulan Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan aitem alat untuk Prodi D-III Bima sebanyak 20 Aitem dan D-IV Bima sebanyak 19 Aitem Alat Laboratorium sedangkan untuk Prodi D-III Mataram sebanyak 22 Aitem dan Prodi D-IV Mataram sebanyak 21 Aitem Alat Laboratorium dan Surat Usulan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/-/2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan aitem alat untuk Prodi D-III sebanyak 16 Aitem Alat Laboratorium sedangkan untuk Prodi D-IV sebanyak 10 Aitem Alat Laboratorium dengan Aitem Alat, adalah dokumen yang saksi buat pada tanggal 9 Januari 2016 berdasarkan Rincian Aitem APBM dan Rincian Jumlah dan Rincian harga satuan APBM) sesuai dengan TOR dan KAK yang berikan oleh Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 8 Januari 2016 sebagaimana keterangan saksi tersebut diatas.

- Bahwa sepengetahuan saksi Tidak dibenarkan saksi H AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekkes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram Menetapkan dan Menentukan Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrencu Pengadaan alat laboratorium tahun 2016 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) tahun 2016 Politeknik Kesehatan Mataram sebanyak 340 aitem Alat Laboratorium dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.000.109.068,- DAN sebesar Rp.27.006.943, 359 bulan Nopember 2015. Tanpa dilakukan proses Evaluasi, verifikasi dan Kajian oleh Tim Prencaan Program dan Perencanaan Anggaran untuk pengadaan APBM tahun anggaran 2016, hal tersebut bertentangan dengan UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU No 45 tahun 2007 tentang APBN, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA Kementerian, Keppres RI No 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN dan Permenkes RI No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Juknis/Juklak untuk sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium yang bersumber dari DIPA APBN poltekkes kemenkes mataram poltekkes Kemenkes RI.

Halaman 179 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tidak dibenarkan Saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun dan menetapkan HPS, RAB dan Spesifikasi Sarana Dan Prasana Pendidikan Alat Laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 atas dasar KAK/TOR dan RAB (Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrencu dan Rencana Anggaran Belanja) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) sebanyak 340 aitem Alat Laboratorium yang ditetapkan saksi H AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekkes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Penguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tanpa dilakukan Proses Evaluasi, Verifikasi dan Kajian oleh Tim Perencanaan Program dan Perencanaan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres 54 tahun 2010, tentang pengadaan barang jasa pemerintah "mekanisme/ tahapan penyusunan HPS "Terkait Dengan Kewajaran Harga" dan bertentangan dengan UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU No 45 tahun 2007 tentang APBN, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang penyusunan rka kementerian, Keppres RI No 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN dan Permenkes RI No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Juknis/Juklak untuk sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram Poltekkes Kemenkes RI.
- Bahwa secara detail proses pengadaan APBM Poltekkes Mataram tahun 2016 tersebut saksi tidak mengetahui karena sejak bulan Juli 2016 saksi melanjutkan Study S-3 di Universitas Gaja Mada sampai dengan tahun anggaran 2019, namun berdasarkan penjelasan dari Saksii MA'ADAH, M.Kep Kepala Unit Laboratorium Mataram yang mengatikan saksi bahwa Sarana Dan Prasana Pendidikan Alat Laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan usulan yang diusulkan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekkes Mataram karena setelah APBM tersebut diadakan dan dikirim ke masing-masing Sub Unit Laboratorium Prodi Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram menanakan/complain kenapa APBM yang diadakan tidak sesuai yang diusulkan oleh masing-masing Prodi Jurusan Masing, sehubungan dengan hal tersebut saksi menanyakan ke Saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poletekes Mataram apa yang menjadi dasar Pak Saksi ZAINAL FIKRI mengadakan APBM dan pada saat itu Pak Saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poletekes Mataram menjawab pengadaan APBM sesuai KAK/TOR dan RAB (Kerangka

Halaman 180 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acuan Kerja/Term Of Refrencu dan Rencana Anggaran Belanja) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) sebanyak 340 aitem Alat Laboratorium yang disyahkan/ditetapkan saksi H AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Penguna Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar saudara Saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poletokes Mataram mengadakan APBM Poltekes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan KAK/TOR dan RAB (Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrencu dan Rencana Anggaran Belanja) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) sebanyak 340 aitem Alat Laboratorium yang disyahkan/ditetapkan saksi H AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Penguna Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram namun berdasarkan penjelasan Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi melalui Hend-Phon pada bulan Agustus 2016 bahwa alokasi dana yang disetujui untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Poltekes Mataram tahun anggaran 2016 sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah), pengadaannya tidak bisa disesuaikan dengan usulan Jurusan harus berdasarkan KAK/TOR dan RAB (Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrencu dan Rencana Anggaran Belanja) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) yang disyahkan/ditetapkan saksi H AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Penguna Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram yang menjadi dasar penetapan anggaran yang diusulakn oleh Poltekes Kemenkes Mataram berdasarkan hasil DAS Anggaran pada Dirjen Kemenkes RI pada bulan Januari 2016.
- Bahwa APBM yang diadakan oleh Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Mataram tahun anggaran 2016 tersebut sesuai dengan TOR, RAB dan Rincian RAB tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Direktur Poltekes Kemenkes Mataram, dan yang mengatahui secara detail terkait penerimaan APBM yang diadakan Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Mataram tersebut adalah Saksii MAS'ADAH yang menggantikan saksi selaku Ka Unit Labaratorium karena sejak bulan Juli 2016 saksi melanjutkan Study S-3 di Universitas Gaja Mada sampai dengan Agustus 2019.
- Bahwa terkait APBM yang diadakan oleh Saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Mataram tahun anggaran 2016 tidak semua dipergunakan dan difungsikan sesuia fungsi dari APBM yang diadakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang mengetahui secara detail terkait

Halaman 181 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan APBM tersebut adalah Ka Sub Unit Laboratoruim masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram.

- Bahwa yang bertanggungjawab Apabila ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perencanaan Program dan anggaran Politeknis Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2015 atas pengadaan alat Laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 Kuasa Pengguna Anggaran Poltekes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen;  
Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

30. ZAINAL FIKRI, SKM., MSc. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai CPNS sejak tahun 1993 dan diangkat sebagai PNS tahun 1994 dan ditugaskan sebagai Instruktur pada Jurusan Analis Poltekes Kemenkes Mataram, terhitung sejak tahun 2013 saksi ditugaskan sebagai Dosen pada Jurusan Analis pada Poltekes Kemenkes Mataram sampai dengan sekarang. Pada tahun 2014 saksi diberikan tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Analis Poltekes Mataram sampai dengan bulan Juli 2018, pada Juli 2018 saksi diangkat sebagai Ketua Jurusan Analis Poltekes Kemenkes Mataram sampai dengan Bulan Desember tahun 2022, setelah itu sebagai Dosen jurusan analisis kesehatan
- Bahwa saksi sebagai PNS dengan kapasitas secara struktur pada tahun 2016 sebagai Sekretaris Jurusan Analis pada Poltekes Kemenkes Mataram mengetahui Poltekes Kemenkes Mataram mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016, sedangkan Kapasitas saksi pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekes Mataram Kementerian Kesehatan RI nomor.: HK.02.04/I/2016, tanggal 6 Januari 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 bahwa saudara selaku Tim perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram TA. 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016 sesuai surat keputusan.

Halaman 182 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim perencanan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016 Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 terdiri dari
  1. Selaku Penanggungjawab Tim Perencana Program dan Anggaran Sdr H AWAN DRAMAWAN, S.Pd, M.Kes (Direktur Poltekes Kemenkes Mataram)
  2. Selaku Ketua Tim Perencana Program dan Anggaran Sdr Yunan Jiwantarum, S.Si, M.Kes Selaku Pudir II Poltekes Kemenkes Mataram.
  3. Selaku Sekretaris Tim Perencana Program dan Anggaran sdr Fahmi arfan, SE.
  4. Selaku Anggota Perencana Program dan Anggaran
    - a. Desti Emiliyani, S.Kep, M.Kep.( sekjur Keperawatan Poltekes Mataram)
    - b. Zainal Fikri, SKM, M.Sc (Sekjur Analis Poltekes Mataram)
    - c. L Khairul Abdi, SKM (Sekjur Gizi Poltekes Mataram)
    - d. Sudarmi, SST, M.Biomed (Sekjur Kebidanan)
    - e. H Sanusi, S.Sos. (staf Perencana Poltekes Mataram)
    - f. Sanuasi A.Md ( staf keuangan Poltekes Mataram)
    - g. Tsamaratul Jannah, SE (staf keuangan Poltekes Mataram)
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksiselaku Tim perencanan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016
  - a. Melakukan Workshop perencanaan anggaran ke masing-masing Prodi Jurusan dilingkungan Poltekes Kemenkes Mataram.
  - b. Meminta perencanaan Program dan anggaran untuk kebutuhan penunjang kurikulum Pendidikan dimasing-masing Prodi Jurusan di Poltekes kemenkes Mataram.
  - c. Menerima usulan kebutuhan program dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekes kemenkes Mataram.
  - d. Melakukan evaluasi, kajian dan telaahan atas kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram
  - e. Merumuskan kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram.
  - f. Menentukan kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran dalam bentuk TOR/KAK, RAB, dan Spesifikasi alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang akan diadakan pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram
- Bahwa pelaksanaan perencanan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram khususnya untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 seingat

Halaman 183 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka dilakukan perencanaan Program dan anggaran dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2015. Sebagai bantuk pelaksanaan perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram khususnya untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram TA. 2016 dalam bentuk:

- a. Melakukan evaluasi, kajian dan telaahan atas kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram.
- b. Merumuskan kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram.
- c. Menentukan kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran dalam bentuk TOR/KAK, RAB, dan Spesifikasi alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang akan diadakan pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram.
- d. Mengajukan kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran dalam bentuk TOR/KAK, RAB, dan Spesifikasi alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang akan diadakan pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram ke Direktur Poltekes kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna anggaran Poltekes Kemenkes Mataram.
- e. Sedangkan yang menjadi dasar Acuan pelaksanaan perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram khususnya untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU No 45 tahun 2007 tentang APBN, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA Kementerian, Keppres RI No 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN dan Permenkes RI No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Juknis/Juklak untuk sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes kemenkes mataram poltekes Kemenkes RI.
- Bahwa mekanisme prosedur penyusunan program dan anggaran khususnya untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebagai berikut yaitu Masing-masing Prodi/Jurusan (Sub Unit Laboratorium) selaku User APBM

Halaman 184 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



melakukan evaluasi kebutuhan APBM sesuai dengan Kurikulum masing-masing Prodi/Jurusan melalui Sub Unit Laboratorium, kemudian Prodi/Jurusan mengajukan kebutuhan APBM ke Direktur Poltekes Kemenkes Mataram, kemudian usulan APBM dari masing-masing Prodi/jurusan melalui Subbag Adum Urusan Perencanaan dan melakukan koordinasi dengan Unit Laboratorium Poltekes kemudian dilakukan Evaluasi dan Kajian kebutuhan APBM dengan Rencana Alokasi Anggaran oleh Tim Perencanaan Anggaran Poltekes Mataram, setelah itu dilakukan Kajian dan Evaluasi oleh Tim Perencanaan Anggaran dalam bentuk TOR/KAK dan RAB APBM lalu terhadap TOR/KAK dan RAB APBM diusulkan kepada Direktur Poltekes Mataram untuk ditetapkan oleh Direktur Poltekes Mataram setelah itu TOR/KAK dan RAB ditetapkan oleh Direktur Poltekes Mataram kemudian atas dasar TOR/KAK dan RAB ditetapkan oleh Direktur Poltekes Mataram dilakukan pembahasan dan penetapan anggaran DIPA APBN untuk Pengadaan APBM Poltekes Kemenkes Mataram lalu diserahkan kepada PPK Poltekes Mataram sebagai dasar untuk mengadakan APBM Poltekes Mataram tahun anggaran 2016

- Bahwa proses perencananan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016 khususnya untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram Tidak dilakukan proses perencanaan oleh Tim Perencanaan anggaran dan Program anggaran Poltekes Mataram tahun anggaran 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram No.: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015.
- Bahwa yang menyusun perencananan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016 khususnya untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram adalah saksi atas perintah Direktur Poltekes Kemenkes Mataram dalam hal ini terdakwa H.AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram dengan kronologis sebagai berikut:
  - a. Sekitar bulan November 2015 saksidipanggil oleh Direktur Poltekes Kemenkes Mataram untuk menghadap Direktur Poltekes yang bertempat di ruangan Wadir II Poltekes Mataram dan pada saat itu Direktur Poltekes meminta data dukung pengajuan Anggaran untuk belanja Modal APBM tahun 2016.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat itu saksimenjawab terkait dengan data dukung atas pengadaan APBM Tersangka belum memiliki data dukung dimaksud.
- c. Atas jawaban saksitersebut Direktur Poltekes mengenalkan ke saksi yang saksiingat namanya sdr AGUS dari Jakarta yang akan membantu memberikan, data dukung (berupa brosur preslis harga dan Spesifikasi APBM) yang dibutuhkan oleh Poltekes Mataram dan menyuruh/memerintahkan ke saksi untuk komunikasi dan koordinasi terkait Data dukung kebutuhan APBM dimaksud.
- d. Setelah saksimengenal sdr AGUS dari Jakarta dan saksimelakukan koordinasi terkait dengan hal tersebut sdr. Agus memberikan Data Dukung (berupa brosur preslis harga dan Spesifikasi APBM) sehingga atas data dukung tersebut terdakwa membuat Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM, KAK/TOR dan Spesifikasi Aitem APBM tahun 2016.
- e. Setelah saksimenyusun dan membuat Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM dan Rincian harga/spesifikasi APBM dalam bentuk KAK/TOR dan Spesifikasi Aitem APBM saksimengajukan Direktur Poltekes Kemenkas Mataram.
- f. Terhadap KAK/TOR dan Spesifikasi Aitem APBM ditetapkan dan disahkan oleh Direktur Poltekes Kemenkas Mataram sebagai belanja Modal APBM tahun anggaran 2016 dengan rincian:
  - Jumlah Anggaran sebesar Rp.27.006.943.359.000 (dua puluh tujuh milyar enam tujuh Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
  - Jumlah Volume keluaran sebanyak 340 Unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram.
- Bahwa dapat saksitunjukkan dokumen Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM dan Rincian harga/spesifikasi APBM dalam bentuk KAK/TOR dan Spesifikasi Aitem APBM untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016
- Bahwa masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram selaku User APMB mengajukan/mengusulkan kebutuhan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sesuai surat usulan kebutuhan APBM yang diusulkan sebagai berikut:

Halaman 186 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Ketua Jurusan Analis Poltekkes Kemekes Mataram nomor: TU.05.02/IV/132.1/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium sebanyak 63 jenis Sebesar Rp.3.461.869.000.
  2. Surat Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemekes Mataram Nomor: TU.5.02/III/190A/2015 bulan Juni 2015 sebanyak 58 Jenis Sebesar Rp.2.808.706.000.
  3. Surat Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemekes Mataram Nomor: TU.05.02/III/43/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan dan Surat Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemekes Mataram Nomor: TU.05.02/II/20/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan sebanyak 42 Jenis Sebesar Rp.2.490.943.000.
  4. Surat Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemekes Mataram Nomor: BN.06.02/III/417/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal pengiriman usulan pengadaan alat praktik laboratorium dan Surat Nomor: TU.05.02/III/-/2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal pengiriman usulan pengadaan ABBM Laboratorium Kebidanan tahun 2016 sebanyak 47 Jenis Sebesar Rp.4.385.457.387.  
Sesuai dengan dokumen Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM dan Rincian harga/spesifikasi Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM dan Rincian harga/spesifikasi APBM dalam bentuk KAK/TOR dan Spesifikasi Aitem APBM untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Poltekkes Kemenkas Mataram sebagai belanja Modal APBM tahun anggaran 2016 tidak sesuai berdasarkan usulan yang diusulkan oleh Masing-masing Prodi/Jurusan (Sub Unit Laboratorium) selaku User APBM Poltekkes kemenkes Mataram
  - Bahwa terdakwa H.AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekkes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram membuat dan menyusun Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM dan Rincian harga/spesifikasi APBM dalam bentuk

Halaman 187 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAK/TOR dan Spesifikasi Aitem APBM untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh masing-masing Prodi Jurusan Selaku User APBM Poltekes Kemenkes Mataram karena APBM yang diusulkan oleh masing-masing prodi jurusan spesifikasinya lebih rendah dan harga lebih murah, sehubungan alokasi anggaran untuk pengadaan APBM sebesar Rp.27.006.943.359. sehingga Direktur memerintah ke saksimemaksimalkan anggaran untuk mengadakan APBM dengan spesifikasi yang tinggi dan harga yang lebih mahal dengan menyesuaikan anggaran DIPA Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.

- Bahwa secara prosedur dan mekanisme perencanaan program dan anggaran Poltekes Kemenkes Mataram tidak dibenarkan terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Penguna Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram menetapkan/ mengesahkan TOR/KAK, dan Spesifikasi APBM dan RAB Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes tanpa dilakukan proses evaluasi, kajian dan telaahan oleh Tim Perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa H.AWAN DRAMAWAN, S.Pd.,M.Kes Direktur Poltekes Kemenkas Mataram selaku Kuasa Penguna Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram menetapkan/ mengesahkan TOR/KAK, dan Spesifikasi APBM dan RAB Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tidak melibatkan Tim Perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram yang sudah ditentukan berdasarkan aturan dan ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03//09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015.
- Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban secara formil dan meteril atas Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM dan Rincian harga satuan/spesifikasi APBM dan KAK/TOR untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dibuatkan dalam bentuk Surat Usulan seolah-olah APBM yang ditetapkan pada Rincian harga satuan/spesifikasi APBM pada KAK/TOR dan Spesifikasi Aitem APBM untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN

Halaman 188 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 terdakwa H.AWAN DRAMAWAN, S.Pd., M.Kes Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram atas dasar usulan yang diusulkan oleh masing-masing prodi jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram

- Bahwa secara formil dan meteril harga dan spesifikasi APBM dapat dipertanggungjawab karena Saksimenyusun Rincian harga satuan/spesifikasi APBM sesuai dengan KAK/TOR dan RAB/Spesifikasi Aitem APBM untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 atas dasar data dukung berupa Brosur Preslist harga dan Spesifikasi APBM yang diberikan oleh Sdr Agus yang ditunjuk dan diarahkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram sebagaimana keterangan saksitersebut diatas.
- Bahwa dasar pertimbangan penunjukan saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 secara detail dan teknis saksitidak mengetahui hal tersebut menjadi pertimbangan Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran, namun sepengetahuan saksisehingga terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan saksimemiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh Bappenas-LKPP RI pada tahun 2013. Sertifikasi pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebagai berikut :
  - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
  - b. Menyusun, menyiapkan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
  - c. Menyusun dan menetapkan Spesifikasi barang/jasa yang diadakan (alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016).
  - d. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak pihak penyedia barang/jasa.
  - f. Menerima permohonan pembayaran dari penyedia barang.

Halaman 189 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengajukan permohonan pembayaran kepada pengguna anggaran.
- h. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan kegiatan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2016 kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Kuasa pengguna Anggaran.
- Bahwa dasar acuan saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan:
  - a. DIPA Kemenkes Poltekkes Mataram Nomor.:DIPA-024.12.2.632270/2016 dengan Kode mata anggaran nomor 536111 tanggal 7 Desember 2015 dan dilakukan perubahan Kode Mata Anggaran nomor 532111 tanggal 3 November 2016 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.797.195.000 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
  - b. Rencana Umum Pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - c. Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrence Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran
  - d. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - e. Perpres nomor 54 tahun 2010 sampai dengan perubahan terakhir Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
  - f. Peraturan Menteri Kesehatan nomor.:462/MENKES/PER/IV/2010 tentang Pengadaan barang/jasa secara Elektronik dilingkungan Kementerian Kesehatan.
  - g. Peraturan Menteri Kesehatan nomor.:1893/MENKES/PER/IX/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Kesehatan.
  - h. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
  - i. Peraturan Menteri Kesehatan nomor.:246/MENKES/SK/II/2011 tentang Pelimpahan Wewenang dan tanggungjawab untuk atas nama Menteri Kesehatan membentuk Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Kementerian Kesehatan.

Halaman 190 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DIPA awal Sesuai Surat Pengesahaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal 07 Desember 2015 untuk kegiatan sarana dan prasarana Pendidikan senilai Rp. 27.000.000.000,- untuk 340 unit dengan kode mata anggaran Nomor: 536111 (Belanja Barang) dan bukan sebesar Rp. 27.797.195.000, dan kemudian dilakukan revisi ke-07 tanggal 03 November 2016 untuk kegiatan sarana dan prasarana Pendidikan senilai Rp. 27.797.195.000,- untuk 772 unit dengan perubahan kode mata anggaran Nomor 532111 (Belanja Modal). Dimana perjalanan dari perubahan anggaran tersebut adalah:
  - a. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2015 pagu awal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Kementerian Kesehatan Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016 yang mengacu pada TOR/KAK tanggal .....bulan Juni 2015 berdasarkan usulan dari masing-masing user (Jurusan/Prodi) pada saat desk reviu anggaran indikatif adalah sekitar sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima rtaus juta) dan pada saat desk awal tersebut ada penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 15.884.230.657,- dan pada saat itu kami diminta untuk menyiapkan data dukung berupa TOR/KAK menyesuaikan dengan penambahan anggaran tersebut, dan sekembalinya dari mengikuti desk awal tersebut kemudian Tersangka diperintahkan oleh Direktur dan Wakil Direktur II untuk membuat TOR/KAK menyesuaikan dengan penambahan pagu anggaran tersebut, kemudian saksiselaku Sekretaris jurusan Analis Menyusun TOR/KAK dengan nilai Rp. 15.884.230.657,-. Sesuai dengan TOR/KAK tanpa tanggal bulan Juni 2015 (TOR/KAK yang tertandatangani akan disusulkan) untuk selanjutnya saksiajukan kepada Direktur Poltekkes untuk ditandatangani, kemudian terhadap TOR/KAK tersebut saksibahwa ke BPSDM Bersama-sama dengan Direktur, Wadir II Poltekkes dan Samartuljanah untuk mengikuti desk ke-II sekitar bulan November 2015, dan saat itu terdapat penambahan jumlah pagu anggaran untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar) namun saat itu saksimerasa tidak sanggup untuk melengkapi data dukungnya dalam 3 (tiga) hari, sehingga pagu anggaran senilai Rp. 27.000.000.000,- diblokir (tanda bintang), selanjutnya saksikembali ke Mataram.

Halaman 191 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sekitar bulan November 2015 saksidipanggil oleh Direktur Poltekes Kemenkes Mataram untuk menghadap Direktur Poltekes bertempat di ruangan Wadir II Poltekes Mataram yang saat itu ruangan Wadir II sudah ada Direktur Poltekes Mataram, Wadir II dan sdr AGUS (nama lengkap, pekerjaan serta domisili saksitidak tahu), dan pada saat itu Direktur Poltekes meminta data dukung kelengkapan pagu anggaran sebesar Rp. 27.000.000.000,- untuk belanja Modal APBM tahun 2016 agar bisa di buka blokir, Namun saksimenjawab terkait dengan data dukung atas pengadaan APBM senilai Rp. 27.000.000.000 saksibelum memilikinya, kemudian Direktur Poltekes Mataram memerintahkan saksisecara lisan untuk melengkapi data dukung tersebut dan memperkenalkan sdr. AGUS sebagai teman Direktur yang bisa membantu menyiapkan price list dan brosur, dan saat itu saksimengatakan kepada sdr. AGUS “ya tolong kalau pak AGUS punya price list agar saksidibantu”.
- c. Sekitar awal bulan Januari 2016 saksimenghubungi sdr AGUS via telephone dan menanyakan mengenai kelengkapan data dukung, dan saat itu sdr AGUS mengatakan “oh iya nanti kita ketemu saja pada saat desk di Jakarta dan saat itu sdr AGUS meminta saksiagar mengirimkan draf usulan KAK/TOR melalui Whatshap”, setelah pembicaraan berakhir saksimengirimkan file TOR/KAK yang telah saksisusun sebelumnya sesuai TOR/KAK pada jurusan Analis dengan item barang 31 buah tanpa tanggal bulan November 2015.
- d. Pada bulan Januari 2016 saksibersama Wadir II, SAMRATULJANAH, H. SANUSI dan Direktur Poltekes Mataram berangkat ke Jakarta dalam rangka Desk buka blokir, dengan membawa sof copy TOR/KAK dan setempel Direktur. Kemudian sesampainya di BPSDM saksidiberikan daftar preslist beserta brosurnya dari beberapa vendor oleh stafnya sdr AGUS. Kemudian dengan dasar pricelist tersebut saksiMenyusun TOR/KAK tanpa memperhitungkan discond dan tidak sepenuhnya berdasarkan usulan alat terbaru masing-masing Jurusan oleh karena spesifikasi alat berbeda dari yang diusulkan (nama barang sama namun spesifikasi beda).
- e. Dan setelah saksiselesai menyusun TOR/KAK dengan nilai Rp. 27.000.000.000 mengacu pada pricelist dan brosur yang diberikan oleh sdr. AGUS tersebut, kemudian saksiajukan kepada Direktur Poltekes yang saat itu juga ikut dalam Desk tersebut untuk ditandatangani dan setelah itu saksistemple dan kemudian dijadikan data dukung Desk buka blokir DIPA.

Halaman 192 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dan berdasarkan TOR/KAK tanpa tanggal bulan November 2015 tersebut kemudian anggaran senilai Rp. 27.000.000.000,- untuk 340 unit dibuka blokirnya (bintang dihapus).
- g. Sementara untuk revisi sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 27.797.195.000 saksitidak mengetahuinya dan yang lebih memahami masalah tersebut adalah dari keuangan sendiri.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksidiperintahkan membuat data dukung terhadap penambahan jumlah pagu anggaran menjadi Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar) untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016 yaitu untuk membuka blokir pada saat desk anggaran di PPSDM Kemnterian Kesehatan RI dan saksitidak mengetahui kronologis adanya penambahan pagu anggaran untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016 dan yang mengetahui adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram (terdakwa H. AWAN DRAMAWAN) dan Pudir II (Sdr YUNAN JIWINTARUM).
- Bahwa isi dari price list dan brosur yang diberikan oleh saudara AGUS yaitu Nama, spesifikasi dan harga alat-alat Laboratorium yang bersumber dari berbagai distributor alat-alat Laboratorium.
- Bahwa terhadap penambahan jumlah pagu anggaran menjadi Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar) untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016 harus dihabiskan dan dilaksanakan untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana Pendidikan alat laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa TOR/KAK tanpa tanggal bulan November 2015 senilai Rp. 27.000.000.000,- dengan item alat di Jurusan Analis 16 item adalah dibuat oleh sdri SAMARATULJANAH sekitar bulan tidak ingat tahun 2018 pada saat pemeriksaan rutin Irjen Kemenkes RI di Poltekes Mataram, mengingat TOR / KAK yang saksisusun di Jakarta sebagai data dukung buka blokir tidak sesuai dengan usulan masing -masing Jurusan maka untuk mengantisipasi temuan Irjen Kemenkes maka sdr YUNAN JIWINTARUM dan terdakwa H. AWAN DRAMAWAN memerintahkan sdri SAMRATULJANAH untuk membuat seolah-olah ada usulan dari masing-masing Jurusan sebagaimana Surat:

Halaman 193 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat peraktik laboratorium yang ditujukan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dari Jurusan Analis.
  - b. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat peraktik laboratorium yang ditujukan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dari Jurusan Gizi.
  - c. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat peraktik laboratorium yang ditujukan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dari Jurusan Kebidanan.
  - d. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat peraktik laboratorium yang ditujukan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dari Jurusan Keperawatan.
- Kemudian dengan dasar seolah-olah usulan dari masing-masing jurusan tersebut dibuatkan oleh sdri SAMRATULJANAH TOR/KAK menyesuaikan dengan usulan tersebut, dimana hal tersebut saksiketahui berdasarkan penjelasan dari sdri SAMRATULJANAH sendiri pada saat awal diperiksa oleh penyidik Polda NTB sekitar tahun 2018.
  - Bahwa menurut saksi jenis barang yang tertuang didalam Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM dan Rincian harga/spesifikasi APBM dalam bentuk KAK/TOR dan Spesifikasi item APBM untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram sebagai belanja Modal APBM tahun anggaran 2016 untuk jenis barangnya sama namun spesifikasinya berbeda dari yang diusulkan (lebih tinggi) oleh Masing-masing Prodi/Jurusan (Sub Unit Laboratorium) selaku User APBM Poltekkes kemenkes Mataram.
  - [] Bahwa dasar saksimenyusun TOR/KAK tidak menyesuaikan spesifikasi alat yang dibutuhkan oleh masing-masing user/jurusan adalah :
    - a. Bahwa nilai pagu anggaran menjadi Rp. 27.000.000.000, dan untuk itu atas perintah Direktur dan Wadir II agar spesifikasinya ditingkatkan dengan menggunakan spesifikasi yang tinggi dan harga yang lebih mahal dengan menyesuaikan anggaran DIPA Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
    - b. Dan dengan adanya peningkatan spesifikasi alat tersebut akan menunjang nilai akreditasi di masing-masing Prodi Poltekkes Kemenkes Mataram. Dan saksi selaku Sekretaris Jurusan Analis tidak pernah mengkonfirmasi kepada masing-masing jurusan terkait dengan perbedaan spesifikasi alat yang akan diadakan.

Halaman 194 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan saksitersebut diatas bahwa terkait dengan ketentuan dan aturan yang menjadi dasar acuan Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan mulai dari Proses pengadaan oleh Pokja, Kuasa Pengguna Anggaran, Peyedia barang yang ditunjuk, Bendahara, Tim PPHP dan Tersangka Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai diamanatkan pada Perpres nomor 54 tahun 2010 sampai dengan perubahan terakhir Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Peraturan Menteri Kesehatan nomor.: 462/MENKES/PER/IV/2010 tentang Pengadaan barang/jasa secara Elektronik dilingkungan Kementerian Kesehatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab masih pihak sesuai dengan Tupoksi. Sedangkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) Rancangan Kontrak.
  - b. Mengajukan surat permohonan proses pengadaan kepada Ketua ULP Pojka Poltekes Kemenkes Mataram
  - c. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
  - d. Menandatangani Kontrak
  - e. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - f. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
  - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - h. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - i. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat Mengusulkan kepada PA/KPA, Perubahan paket pekerjaan; dan/atau Perubahan jadwal kegiatan pengadaan, Menetapkan tim pendukung;,, Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. Dengan mekanisme proses pengadaan Saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen antara lain mengajukan surat permohonan proses pengadaan kepada Ketua ULP Pojka Poltekes Kemenkes Mataram, yang kemudian Pokja ULP Mataram melakukan proses pengadaan dengan

Halaman 195 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





menetapkan pelaksana kegiatan, kemudian hasil pengadaan yang dilakukan oleh Pokja saksimelakukan Pejabat pembuat Komitmen melakukan penunjukan dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak), yang kemudian penyedia barang melakukan kegiatan pengadaan dan menyerahkan hasil pengadaan kepada saksiselaku PPK, yang kemudian saksiselaku PPK mengajukan surat permohonan Kepada Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan hasil pengadaan oleh penyedia barang, yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim PPHP dengan hasil Pemeriksaan diserahkan kepada saksiselaku PPK dan Penyedia barang, yang kemudian apabila pelaksanaan kegiatan Penyedia barang mengajukan pembayaran pekerjaan kepada saksi yang kemudian saksimenerbitkan SPP-LS kepada Bendahara yang kemudian bendahara mengajukan penerbitan SPM yang kemudian berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SP-2D yang kemudian dilakukan pembayaran kepada masing-masing penyedia barang yang melaksanakan kegiatan pengadaan, kemudian atas pelaksanaan kegiatan tersebut saksiselaku PPK mempertanggungjawabkan kegiatan pengadaan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang Poltekes Kemenkes Mataram

- Bahwa dasar saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun Spesifikasi teknis Barang/Jasa dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 adalah mengacu pada Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2015 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar yang telah ditetapkan oleh Direktur Poltekes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan preslist spesifikasi alat laboratorium dari beberapa Distributor yang memberikan informasi spesifikasi dan harga alat Laboratorium yang dibutuhkan oleh Poltekes Kemenkes Mataram. Sehubungan dengan Tersangka telah menyusun Spesifikasi teknis Barang/Jasa dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang kemudian Tersangka tetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut tidak berdasarkan atau mengacu pada survei harga (28 hari sebelum pelelangan) tanpa memperhitungkan adanya discount dari distributor dan tidak sepenuhnya berdasarkan pada usulan terbaru dari masing-masing Jurusan. Dan HPS yang saksibuat termasuk mencantumkan merk, tipe dan negara asal barang diproduksi dengan nilai total HPS sebesar Rp 19.377.216.163,00 yang diperoleh dari perhitungan harga yang tercantum dalam price list ditambah

Halaman 196 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%. hanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrence Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2015 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa spesifikasi Alat dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Harga Alat yang saudara tetapkan tersebut sama dengan Spesifikasi dan harga alat yang telah ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrence Pengadaan Alat Laboratorium dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar Bulan Nopember 2015.
- Bahwa spesifikasi alat dan HPS Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang Tersangka tetapkan tersebut dijadikan dasar oleh ULP Pokja Poltekkes Kemenkes Mataram melakukan proses pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan Surat Nomor : KN.01.02// 1057/2016 tanggal 25 Juli 2016 dengan mekanisme Pelelangan Umum dengan metode Itemized berdasarkan Rencana Umum Pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan survei Spesifikasi alat secara langsung ke masing-masing Distributor namun saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran bersurat ke masing-masing Distrobutor untuk memiminta Preslist Spesifikasi alat laboratorium untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016, yang kemudian berdasarkan Preslist Spesifikasi alat dari Distributor tersebut saksiselaku Pejabat Pebuat Komitmen menyusun spesifikasi yang dibutuhkan oleh Poltekkes Mataram.
- Bahwa dapat saksitunjukkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang tetapkan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar ULP Pokja Poltekkes Mataram melakukan proses pengadaan alat Laboratorium pada Dokumen pengadaan dimaksud dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.19.377.216.163 (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan jumlah Aitem

Halaman 197 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Laboratorium sebanyak 156 (sartus lima puluh enam) Aitem Alat Laboratorium.

- Bahwa Spesifikasi Alat dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Harga Alat yang saksitetapkan untuk dilakukan proses pengadaan oleh ULP Pokja Poltekes Mataram tersebut sesuai dengan Spesifikasi Alat dan Harga Alat yang ditetapkan oleh Direktur Poltekes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrence Pengadaan Alat Laboratorium dan RAB Alat Bantu Belajar Mengajar Bulan Nopember 2015, Sedangkan Spesifikasi Alat dan Harga Alat yang ditetapkan oleh Direktur Poltekes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refrence Pengadaan Alat Laboratorium dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar Bulan Nopember 2015 tidak sesuai dengan Spesifikasi Alat dan harga Alat Laboratorium yang diusulkan oleh masing-masing Ketua Prodi dan Ketua Jurusan dan Kasub Laboratorium selaku User pada Poltekes Kemenkes Mataram.
- Bahwa yang menentukan dan menetapkan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dilakukan proses Pelelangan Umum dengan metode Itemized Pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 adalah saksiH.Awan Dramawan, Spd.M.Kes selaku Direktur Poltekes Mataram, saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua dan Sekretaris ULP Pojka Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan kepesepakat rapat di ruang ULP Pokja Poltekes Mataram, Keputusan tersebut tidak dibuatkan secara tertulis dalam bentuk Notulen rapat atau Risalah Rapat Keputusan. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan dilakukan proses Pelelangan Umum dengan metode Itemized Pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan:
  - a. Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk mengikuti proses pelelangan alat laboratprium dimaksud.
  - b. Untuk lebih kelancaran dan keamanan proses lelang.
  - c. Untuk mempermudah proses pengadaan dengan jumlah aitem alat yang diadakan cukup banyak.
  - d. Untuk menghindari gagalnya proses pelalangan dengan waktu berakhirnya tahun anggaran.
- Bahwa proses Pelelangan Umum dengan metode Itemized Pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari

Halaman 198 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sejak tanggal 25 Juli 2016 pengumuman Lelang Pasca Kualifikasi oleh ULP Pokja Poltekkes Mataram sampai dengan tanggal 6 September 2016 Penunjukan Penyedia barang dan jasa oleh Tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan penetapan calon pemenang lelang oleh ULP Pokja Poltekkes Mataram pada tanggal 18 Juli 2016 dan ditetapkan dengan penunjukan oleh saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen pada 6 September 2016. Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan surat nomor.: BN.01. 02/1510/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan menetapkan 8 peneyedia barang sebagai berikut.:

1. PT.Indo Farma Global Medica dengan Nilai penawaran sebesar Rp.1.115.766.500 selaku Kepala Cabang Sdr Ismali, SE Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.1/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  2. CV.Mama Mulya dengan Nlai Penawaran Rp.90.000.000 selaku Direktur dari Direktur Utama Bong Maria Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.2/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  3. PT.Andra Prima Jaya dengan nilai penawaran penawaran sebesar Rp.2.740.665.950 selaku Direktur Ferdinan Aditya B Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.3/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  4. PT.Dadoenk Awoek dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.706.003.200 selaku Direktur Dhony Pahlivian Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.4/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  5. Pahlivian Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.4/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  6. PT. Jabar Mulia Perkara dengan Nilai penawaran sebesar Rp.748.674.850 selaku Direktur Eko Putranto, SH. Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.5/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  7. PT.Lodaya Trigaya Putra dengan nilai penawaran sebesar Rp.10.634.954.000 selaku Direktur Ida Lasmidara Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.6/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  8. PT. Synergy Dua Kawan Sejati dengan Nilai penawaran sebesar Rp.115.940. 000 selaku Direktur Utama Sdr Tedy Hartadi,SH. Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.7/I/2016 tanggal 6 September 2016
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Administrasi Teknsi dan harga oleh Pokja ULP Poltekkes Mataram berdasarkan Dokumen pengadaan terhadap 7 (tujuh) penyedia barang alat laboratorium tersebut layak untuk ditetapkan dan ditunjuk sebagai penyedia barang untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016

Halaman 199 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan lanjut terhadap 7 (tujuh) penyedia barang yang ditetapkan dan ditunjuk sebagai penyedia barang untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) antara saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur masing-masing penyedia barang sesuai dengan kontrak untuk:
  1. PT.Indo Farma Global Medica sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.6/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr ISMAIL, SE selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.115.766.500 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelender sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.
  2. CV.Mama Mulya sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.12/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Bong Maria selaku Direktur Utama dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelender sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.
  3. PT.Andra Prima Jaya sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.11/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ferdinan Aditya B selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.2.740.665.950 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus eanam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelender sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.
  4. PT.Dadoenk Awoek sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.10/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Dhony Pahlivian selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.706.003.200 (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ribu dua ratus rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelender sejak tanggal 8 September 2016 s.d tanggal 6 Desember 2016.
  5. PT. Jabar Mulia Perkasa sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.09/I/2016, tanggal 8 September 2016

Halaman 200 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Eko Putranto, SH. selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.748.674.850 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.

6. PT.Lodaya Trigaya Putra sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ida Lasmidara selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.

7. PT. Synergy Dua Kawan Sejati sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.07/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Tedy Hartadi, SH selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.115.940.000 (seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 s.d 6 Desember 2016

- Bahwa tindak lanjut dari perjanjian kerjasama (kontrak) antara saksi ZAINAL FIKRI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing penyedia barang tersebut saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbit Surat Perintha Kerja (SPK) kepada masing-masing penyedia dengan aitem barang masing-masing kontrak yaitu:

1. PT.Indo Farma Global Medica sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.6/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr ISMAIL, SE selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.115.766.500 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 dan rincian barang yang akan diadakan, sebagai berikut :

Halaman 201 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jmlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
ANALIS D3					
5	- COD REAKTOR	TINTOMETER LOVIBOND / MD200 COD VARIO PHOTOMETER, COD NIASUREMENT SET-UP/ REAKTOR RD 125#2892602	4	57.557.817	230.231.267
GIZI					
1	- FOOD MODEL	3B SCIENTIFIC / CN: 1018318 (WA 29169)	2	26.455.216	52.910.431
2	- PHANTOM MANUSIA UTUH DEWASA	3B SCIENTIFIC / 1000209	1	223.494.768	223.494.768
3	- PH METER	TINTOMETER LOVIBOND / LOVIBOND SD 300PH	4	22.899.347	91.597.387
KEBIDANAN D3					
2	Phantom resusitasi bayi CPR	CN: 1014584 (S5102)	2	57.557.755	115.115.510
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B SCIENTIFIC / CN:1019859 (01068U)	2	45.346.164	90.692.327
6	Phantom IUD	3B SCIENTIFIC / CN: 1005784 (502)	1	13.483.535	13.483.535
8	Model Pelvis Wanita	3B SCIENTIFIC / 1000286	1	6.612.743	6.612.743
KEBIDANAN D4					
2	Phantom resusitasi bayi CPR	CN: 1014584 (S5102)	2	57.557.755	115.115.510
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B SCIENTIFIC / CN:1019859 (01068U)	2	45.346.164	90.692.327
6	Phantom IUD	3B SCIENTIFIC / CN: 1005784 (502)	1	13.483.535	13.483.535
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3B SCIENTIFIC / CN: 1018099 (01193U)	3	19.704.076	59.112.233
11	Model Pelvis Wanita	3B SCIENTIFIC / 1000286	2	6.612.743	13.224.946
Jumlah					1.115.766.519
Dibulatkan					1.115.766.500

CV.Manna Mulya sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.:

Halaman 202 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.05.01/1545.12/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Bong Maria selaku Direktur Utama dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan di adakan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
1	Alat Laboratorium D 3 Analis				
	- Neraca Analitik	OHAUS Adventurer Type AX-224	1	40.909.091	40.909.091
2	Alat Laboratorium D 4 Analis				
	- Neraca Analitik	OHAUS Adventurer Type AX-224	1	40.909.091	40.909.091
	Jumlah				81.818.182
	PPN				8.181.818
	Nilai				90.000.000
	Dibulatkan				90.000.000

3. PT.Andra Prima Jaya sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.11/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ferdinan Aditya B selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesarRp.2.740.665.950 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus eanam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
	ANALIS D3				
4	- PCR +PC + Monitor + Printer	QIAGEN / ROTOR - GENE Q2PLEX	1	643.626.500	643.626.500
6	- Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	CARL ZEISS / PRIMO STAR	2	289.575.000	289.575.000
9	- Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	SAFAS / UV ME2	1	341.040.000	341.040.000
21	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9203-06	1	49.658.500	49.658.500
22	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9202-06	1	47.853.000	47.853.000

Halaman 203 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	- Lemari asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	ANALIS D4				
16	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9203-06	1	49.658.500	49.658.500
17	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9202-06	1	47.853.000	47.853.000
18	- Lemari asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	GIZI				
3	Higrometer	REED instrument / SD 3007	4	7.797.000	31.188.000
4	Moisturemeter	EXTECH / MO-220	4	7.130.000	28.520.000
5	Penetrometer	GEOTEST / E280	5	1.682.000	8.410.000
7	Lactodesimeter	CBN / CBN-LTD	6	2.606.000	15.636.000
8	Viskometer	GRACE INSTRUMENT / M3600	3	157.740.000	473.220.000
9	Termometer Daging	GENERIC OEM / D3001	31	187.000	5.797.000
20	Lemari Asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	Jumlah				2.740.665.950
	Dibulatkan				2.740.665.000

4. PT.Dadoenk Awoek sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.10/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Dhony Pahlivian selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.706.003.200 (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ribu dua ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jmlh	Total (Rp.)
	Gizi			
12	- Boneka Balita	Gaumard/ S110	2	68.970.000
13	- Boneka Anak Sehat 5-9 tahun	Gaumard/ S110	2	80.465.000
	Kebidanan D3			
3	- Model Payudara Gantung	Koken / LM 024	2	67.221.000
7	- Phantom lengan implan	Gaumard/ S519	1	5.225.000
	Kebidanan D4			
3	- Model Payudara Gantung	Koken / LM 024	2	67.221.000
7	- Phantom lengan implan	Gaumard/ S519	1	5.225.000
9	- Model Lengan Intramuskular	3B Scientific / P55/1	3	137.049.000
15	- Phantom Multi Auskultasi	Koken/ LM-804	1	629.530.000
	Keperawatan Bima D3			
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000

Halaman 204 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
Keperawatan Bima D4				
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
Keperawatan Mataram D3				
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
16	Kerangka Manusia full body	3B Scientific/ A13	1	35.272.600
Keperawatan Mataram D4				
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
16	Kerangka Manusia full body	3B Scientific/ A13	1	35.272.600
Jumlah				1.706.003.200
Dibulatkan				1.706.003.200

5. PT. Jabar Mulia Perkasa sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.09/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara saksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Eko Putranto, SH. selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.748.674.850 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelander sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan di adakan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
ANALIS D3					
3	pH Meter	Greising r	1	16.107.300	16.107.300
7	Anaerobic jar	Biomeri x	4	4.469.300	17.877.200
10	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	Iwaki	200	59.950	11.990.000
11	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	Iwaki	50	65.450	3.272.500
12	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	25	92.400	2.310.000
13	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	200	56.100	11.220.000
15	Buret 10 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.075.250	26.881.250

Halaman 205 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Buret 25 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.223.200	30.580.000
17	Buret 50 ml with teflon stopcock	Iwaki	30	1.306.800	39.204.000
18	Soxhlet Extractor 250 ml	Iwaki	6	949.300	5.695.800
19	Erlenmeyer Flask 1000 ml	Iwaki	6	99.000	594.000
20	Erlenmeyer Flask 500 ml	Iwaki	6	65.450	392.700
ANALIS D4					
2	pH Meter	Greisinger	1	16.107.300	16.107.300
3	Buret 10 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.075.250	26.881.250
4	Buret 25 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.223.200	30.580.000
5	Buret 50 ml with teflon stopcock	Iwaki	40	1.306.800	52.272.000
7	Anaerobic Jar	Biomerie x	2	4.469.300	8.938.600
9	Gelas Kimia Tall Form Volume 300 ml	Iwaki	200	59.950	11.990.000
10	Gelas Kimia Tall Form Volume 500 ml	Iwaki	50	65.450	3.272.500
11	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	50	92.400	4.620.000
12	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	200	56.100	11.220.000
13	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	6	92.400	554.400
14	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	6	56.100	336.600
15	Soxhlet Extractor 250 ml	Iwaki	6	949.300	5.695.800
GIZI					
17	Gelas kimia 300 ml	Iwaki	25	41.250	1.031.250
18	Gelas kimia 500 ml	Iwaki	10	49.500	495.000
19	Erlenmeyer 250 ml	Iwaki	25	56.100	1.402.500
KEPERAWATAN BIMA D3					
1	Nebulizer inhalasi	Blue ross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa	Blue ross	1	9.900.000	9.900.000
15	Laringoskop	Welch Allyn	1	36.384.700	36.384.700
KEPERAWATAN BIMA D4					
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
15	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
KEPERAWATAN MATARAM D3					
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa, anak dan bayi	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
18	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
KEPERAWATAN MATARAM					

Halaman 206 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D4				
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
18	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
	Jumlah				748.674.850
	Dibulatkan				748.675.000

6. PT.Lodaya Trigaya Putra sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ida Lasmidara selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan, sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
	KEBIDANAN D3				
1	Phantom pertolongan persalinan	Gaumard	1	1.606.814.000	1.606.814.000
5	Phantom perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
9	Phantom pemasangan kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
10	Phantom NGT dewasa	Kyoto Kagatu	1	91.839.000	91.839.000
11	Phantom infus / IV	Kyoto Kagatu	2	44.000.000	88.000.000
12	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	Kyoto Kagatu	1	143.530.200	143.530.200
	KEBIDANAN D4				
1	Phantom pertolongan persalinan	Gaumard	1	1.606.814.000	1.606.814.000
5	Phantom perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	Simulaid	4	26.605.700	106.422.800
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	Kyoto Kagatu	1	47.520.000	47.520.000
13	Phantom Infus/IV	Kyoto Kagatu	1	44.000.000	44.000.000
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	Sakamoto	1	212.931.400	212.931.400
	KEPERAWATAN BIMA D3				
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara		2	29.860.600	59.721.200

Halaman 207 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	female catheterization simulator	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
12	Male catheterization simulator	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
14	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
16	fullbody Manikin with elektronik monitor simulator	Kyoto Kagatu	1	884.027.100	884.027.100
KEPERAWATAN BIMA D4					
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
12	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
14	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
16	Full body simulator untuk pemeriksaan fisik with elektrik	Kyoto Kagatu	1	884.027.100	884.027.100
KEPERAWATAN MATARAM D3					
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Pasien	Kyoto Kagatu	2	173.806.600	347.613.200
12	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
14	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
15	Manikin keperawatan newborn baby	Kyoto Kagatu	1	79.569.600	79.569.600
17	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
KEPERAWATAN MATARAM D4					
5	Venipuncture and Injection Demonstration	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000

Halaman 208 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	Arm				
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Pasien	Kyoto Kagatu	2	173.806.600	347.613.200
12	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
14	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
15	Manikin keperawatan newborn baby	Kyoto Kagatu	1	79.569.600	79.569.600
17	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
	Jumlah				10.634.954.000
	Dibulatkan				10.634.954.000

7. PT. Synergy Dua KAWAN Sejati sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.07//2016, tanggal 8 September 2016 antara saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Tedy Hartadi,SH selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.115.940.000 (seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelender sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan, sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
	KEPERAWATAN BIMA D3				
4	Special Needs Infant Simulator	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	KEPERAWATAN BIMA D4				
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	KEPERAWATAN MATARAM D3				
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	KEPERAWATAN MATARAM D4				
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	Jumlah				115.940.000
	Dibulatkan				115.940.000

Halaman 209 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2016 sudah diadakan oleh masing-masing penyedia sesuai dengan kontrak dan SPK berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil pekerjaan :
  1. Barang hasil pengadaan oleh PT.Indo Farma Global Medica dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2227.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan kemudian diserahkan pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor.: 108.a/82-IGM/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
  2. Barang hasil pengadaan oleh CV.Manna Mulya dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/1808.10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan diserahkan kepada SaksiZAINAL FIKRI, SKM.MSc. selaku PPK pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 033/X/2016/MM tanggal 24 Oktober 2016.
  3. Barang hasil pengadaan oleh PT. Andra Prima Jaya dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2150.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan diserahkan pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: APJ/SK/06.02/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016.
  4. Barang hasil pengadaan oleh PT. Dadoenk Awoek dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2162.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan diserahkan pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor: 020/BAST/DA/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  5. Barang hasil pengadaan oleh PT. Jabar Mulia Perkasa dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2148.2/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan diserahkan pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor: 44A/JMP/BAST/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016.
  6. Barang hasil pengadaan oleh PT. Lodaya Trigaya Putra dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:

Halaman 210 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BN.0102/II/2146.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan diserahkan pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor : 041/BASTHP/LTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.

7. Barang hasil pengadaan oleh PT. Synergy Dua KAWAN Sejati dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/II/2083.1/2016 tanggal 1 Desember 2016 dan diserahkan pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor.: 170/SDKS/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh saksiPanitai Pemeriksa Barang dan berita Acara serah terima barang Pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sudah sesuai dengan Spesifikasi teknis dan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak dan SPK antara PPK dengan Penyedia Barang
- Bahwa pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sudah dilakukan pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan kontrak dilakukan secara bertahap dan dilakukan pembayaran sekaligus 100%, denagn cara pembayaran penyedia mengajukan permohona pembayaran kepada saksiselaku PPK, yang kemudian saksiselaku PPK menerbit SPP-LS, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran, yang kemudian SPP-LS dan Surat Pernyataan Belanja tersebut saksiajukan kepada Pejabat Penerbit Penandatanganan SPM-LS, yang kemudian Bendahara mengajukan permohonan pembayaran kepada KPPN Mataram yang kemudian KPPN Mataram menerbit SP2D pembayaran dan melakukan pembayaran kepada Penyedia barang dengan cara pemindah bukuan dari Kas Negara Ke Rekening penyedia yang telah ditentukan sesuai dengan masing-masing kontrak pekerjaan untuk pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran kepada PT. Indo Farma Global Medica, dilakukan pembayaran dalam dua tahap, yakni :

No.	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00314 Tgl 3-10-2016	00314 Tgl 3-10-2016	1603813020129 86 Tgl 4-10-2016	Rp 223, 153.300
2	(100%)	00496Tgl 23-12-2016	00496 Tgl 23-12-2016	1603813020187 08 Tgl 27-12-2016	Rp 892,613,200
TOTAL					Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1,115,766,500
--	--	---------------

2. Pembayaran kepada CV. Manna Mulya, dilakukan pembayaran sekaligus, yakni

No.	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	(100%)	00409, Tgl 16-11-2016	00409, Tgl 16-11-2016	160381302015 884 Tgl 17-11-2016	Rp 90,000,000
TOTAL					Rp 90,000,000

3. Pembayaran kepada PT. Andra Prima Jaya, dilakukan pembayaran dalam dua tahap, yakni;

No.	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00316 Tgl 07-10-2016	00316 Tgl 07-10-2016	160381301009 216 Tgl 10-10-2016	Rp 548,133,190
2	(100%)	00492 Tgl 23-12-2016	00492, Tgl 23-12-2016	160381301012 526 Tgl 27-12-2016	Rp 2,192,532,760
TOTAL					Rp 2,740,665,950

4. Pembayaran kepada PT. Dadoenk Awoek dilaksanakan dalam dua tahap, yakni :

No.	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00317 Tgl 07-10-2016	00317 Tgl 07-10-2016	160381301009 218 Tgl 10-10-2016	Rp 341,200,640
2	(100%)	00490 Tgl 23-12-2016	00490 Tgl 23-12-2016	160381301012 527 Tgl 27-12-2016	Rp 1,364,802,560
TOTAL					Rp 1,706,003,200

5. Pembayaran kepada PT. Jabar Mulia Perkasa dilaksanakan dalam dua tahap, yakni;

No.	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00318, Tgl 07-10-2016	00318 Tgl 07-10-2016	160381301009 217 Tgl 10-10-2016	Rp 149,734,970
2	(100%)	00491, Tgl 23-12-2016	00491 Tgl 23-12-2016	160381301012 523 Tgl 27-12-2016	Rp 598,939,880
TOTAL					Rp 748,674,850

6. Pembayaran kepada PT. Lodaya Trigaya Putra dilaksanakan pembayaran dalam tiga tahap, yakni :

Halaman 212 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



No.	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00315 Tgl 10-10-2016	00315, Tgl 10-10-2016	160381301009 276 Tgl 11-10-2016	Rp 2,126,990,800
2	Tahap I	00488 Tgl 23-12-2016	00488, Tgl 23-12-2016	160381301012 524 Tgl 27-12-2016	Rp 5,317,477,000
3	(100%)	00489 Tgl 27-12-2016	00489 Tgl 27-12-2016	160381301012 525 Tgl 27-12-2016	Rp 3,190,486,200
TOTAL					Rp 10,634,954,000

7. Pembayaran kepada PT. Synergy Dua KAWAN Sejati dilaksanakan sekaligus, yakni

No.	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	(100%)	00463 Tgl 05-12-2016	00463 Tgl 05-12-2016	160381302017 355 Tgl 06-12-2016	Rp 115,940,000
TOTAL					Rp 115,940,000

- Bahwa hasil pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sudah diserahkan kepada Masing-masing jurusan selaku User alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram oleh Direktorat Poltekes Mataram
- Bahwa saksi jelaskan hasil pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebelum dilakukan serah terima kepada Masing-masing jurusan selaku User alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram dilakukan Uji Fungsi dan Uji Coba oleh masing-masing penyedia pada Direktorat Poltekes Mataram pada saat secara keseluruhan alat laboratorium yang diadakan sesuai dengan spesifikasi alat yang telah ditetapkan berdasarkan kontrak.
- Bahwa menurut saksi alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 telah dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan kurikulum Program Studi oleh masing-masing jurusan selaku User pengguna barang poltekes kemenkes Mataram
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk Phantom pertolongan persalinan secara standar Laboratorium masih ada, namun spesifikasinya yang lebih tinggi sehingga pemanfaatannya tidak maksimal.
  2. Untuk jenis alat MOISTUREMETER dan PH METER di Gizi ada mata kuliah pemanfaatan mutu makanan secara kimia membutuhkan peralatan tadi seperti PH, namun Tersangka tidak mengetahui kenapa di jurusan tersebut tidak memanfaatkannya.
  3. Untuk jenis alat COD M200 Lovibond dan RD 125 di Jurusan Analis yaitu; selama proses perencanaan sampai dengan proses lelang masih berlaku kurikulum yang lama, dan begitu barang diterima pada bulan Desember 2016 terjadi perubahan kurikulum, sehingga barang tersebut belum dimanfaatkan dengan baik
- Bahwa kalau menurut saksiseharusnya barang yang sudah diadakan seyogyanya digunakan / dimanfaatkan dengan baik, namun kenapa tidak memanfaatkan saksitidak tahu oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing jurusan.
  - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polda NTB terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan alat laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram TA 2016, dan saksi masih tetap pada keterangan dalam BAP tersebut.
  - Bahwa saksi kenal dengan Saksidan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa pada tahun 2010 saksi diangkat sebagai Ketua Program Studi D III Keperawatan Mataram sampai dengan tahun 2014, pada tahun 2014 aksi diangkat sebagai Direktur Poltekes Kemenkes Mataram sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kemenkes RI Nomor:KP.04.04.3.I.A.256 tanggal 21 April 2014 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (periode 2014 -2018) dan Surat Keputusan Kemenkes RI Nomor:KP.04.04.3.I.A.256 tanggal 21 April 2014 tentang pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (periode 2018 -2022) dan sekarang sebagai Dosen jurusan Keperawatan (jabatan lektor Kepala IVB).
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur Poltekes Kemneks Mataram adalah
    - a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekkes
    - b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
    - c. Pelaksanaan pengabdian masyarakat

Halaman 214 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan
- e. Pelaksanaan kerjasama serta urusan administrasi umum
- Bahwa secara teknis pelaksanaan kegiatan dibantu oleh Pudir 1 Bidang Akademik Pendidikan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Bidang Akademik dan pengelolaan system informasi, Pudir II tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Bidang Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum, Pudir III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama. Mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Bidang kemahasiswaan alumni dan kerjasama. Unsur pelaksana administrasi poltekkes Sub Bagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik dan kerjasama urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni dan pengelolaan data dan informasi. Sub Bagian Administrasi Umum (Adum) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara urusan kepegawaian, urusan humas, administrasi pengadaan barang dan jasa penataan organisasi dan tata laksana, kearsipan rumah tangga dan perlengkapan
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Direktur Poltekkes Kemenkes RI berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI : 890/MENKES/PER/VIII/2007, tanggal 2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes Kemenkes dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja poltekkes Kemenkes
- Bahwa kapasitas saksi selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram sehubungan dengan Poltekkes Kemenkes Mataram mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes pada Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dengan Kapasitas selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebagai berikut:
  1. Menyusun alokasi perencanaan anggaran DIPA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan PPK, menetapkan PPSPM, menetapkan panitia atau pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/keuangan, menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana/anggaran, memberikan supervise dan konsultasi dalam melaksanakan kegiatan dalam penarikan dana/anggaran, mengawasi penatausahaan dokumen transaksi yang berkaitan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tindak lanjut sebagai berikut.
- b. Selaku KPA Menunjuk dan menetapkan Tim Perencanaan Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram sesuai surat Keputusan Direktur Poltekkes kemenkes mataram nomor : PR.02.03/I/09.1/2015, tanggal 5 Januari 2015
- c. Selaku KPA Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang melakukan pengujian dan penandatanganan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerima Barang Sesuai Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram nomor : HK.02.04/I/0006/2016, Tanggal 6 Januari 2016
- d. Selaku KPA Mengajukan permohonan penerbitan/penetapan Surat Keputusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja Pengadaan barang/jasa Poltekkes Kemenkes Mataram sesuai surat nomor : KN.01.01/I/074/2016, tanggal 11 Maret 2016
- e. Selaku KPA Menunjuk dan menetapkan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Poltekkes Kemenkes Mataram sesuai Surat Direktur Poltekkes mataram nomor : HK.03.05/I.4/002854/2016, tanggal 22 maret 2016
- f. Selaku KPA Menunjuk dan Menetapkan Panitia Pemeriksa dan Penerima alat Laboratorium Poltekkes Mataram Kemenkes RI pengadaan tahun anggaran 2016 sesuai surat Direktur Poltekkes mataram nomor : KN.02.01.I/0002.6/2019, tanggal 4 Januari 2016.
- Sesuai dengan dokumen surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram terlampir.
- Bahwa kapasitas saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram menunjuk dan menetapkan Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk kegiatan anggaran tahun 2016 berdasarkan.-
  - a. Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
  - b. Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
  - c. Undang-Undang No 45 tahun 2007 tentang APBN,
  - d. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA Kementerian,

Halaman 216 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keppres RI No 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN
- f. Permenkes RI No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Juknis/Juklak dan tata laksana Poltekkes Kemenkes RI untuk sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes kemenkes mataram poltekkes Kemenkes RI
- g. Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan ke II atas perubahan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan nomor.:1893/MENKES/PER/IX/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Kesehatan
- Bahwa sesuai dengan dasar ketentuan sebagaimana keterangan saksi jelaskan tersebut diatas bahwa Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram surat Keputusan saudara selaku Direktur Poltekkes kemenkes mataram nomor : PR.02.03/I/09.1/2015, tanggal 5 Januari 2015, termasuk tim melaksanakan Perencanaan Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram untuk Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sesuai dengan Diktum kedua Tugas Tim sebagai berikut.-
  - a. Menyusun RKA-KL TA.2015 untuk pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2016 dengan menggunakan Program Aplikasi yang telah disempurnakan.
  - b. Menyusun TOR/KAK, RAB dan dokumen pendukung lainnya melalui koordinasi dengan pejabat terkait
  - c. Melakukan pembahasan ke Badan PPSDM Kesehatan dan DJA Pusat.
- Bahwa sebagai Tim perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016 Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 terdiri dari
  - a. Selaku Penanggungjawab Tim Perencanaan Program dan Anggaran saksi sendiri (H AWAN DRAMAWAN, S.Pd, M.Kes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram).
  - b. Selaku Ketua Tim Perencanaan Program dan Anggaran Sdr Yunan Jiwantarum, S.Si, M.Kes Selaku Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram.
  - c. Selaku Sekretaris Tim Perencanaan Program dan Anggaran sdr Fahmi arfan, SE Selaku Anggota Perencanaan Program dan Anggaran:
    - 1) Desti Emiliyani, S.Kep, M.Kep.( sekjur Keperawatan Poltekkes Mataram)
    - 2) Zainal Fikri, SKM, M.Sc (Sekjur Analis Poltekkes Mataram)
    - 3) L Khairul Abdi, SKM (Sekjur Gizi Poltekkes Mataram)
    - 4) Sudarmi, SST, M.Biomed (Sekjur Kebidanan)

Halaman 217 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) H Sanusi, S.Sos. (staf Perencana Poltekes Mataram)
  - 6) Sanuasi A.Md ( staf keuangan Poltekes Mataram)
  - 7) Tsamaratul Jannah, SE (staf keuangan Poltekes Mataram)
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tim perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016.
    - a. Melakukan Workshop perencanaan anggaran ke masing-masing Prodi Jurusan dilingkungan Poltekes Kemenkes Mataram
    - b. Meminta perencanaan Program dan anggaran untuk kebutuhan penunjang kurikulum Pendidikan dimasing-masing Prodi Jurusan di Poltekes kemenkes Mataram
    - c. Menerima usulan kebutuhan program dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekes kemenkes Mataram
    - d. Melakukan evaluasi, kajian dan telaahan atas kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram
    - e. Merumuskan kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram
    - f. Menentukan kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran dalam bentuk TOR/KAK, RAB, dan Spesifikasi alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang akan diadakan pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram.
  - Mengajukan kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran dalam bentuk TOR/KAK, RAB, dan Spesifikasi alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang akan diadakan pada tahun anggaran 2016 sesuai rencana pagu DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram ke Direktur Poltekes kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna anggaran Poltekes Kemenkes Mataram.
  - Bahwa saksi selaku Direktur Poltekes kemenkes Mataram dengan kapasitas sebagai Pertanggungjawab Tim Perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram memahami tugas dan tanggungjawab selaku Penanggungjawab Tim Perencanaan Program dan perencanaan anggaran khususnya untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016
  - Bahwa sebagai bentuk Pertanggungjawab saksi selaku penanggungjawab Perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram dengan kapasitas selaku Kuasa Pengguna anggaran atas Perencanaan Program dan Perencanaan anggaran Poltekes Kemenkes

Halaman 218 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram menyetujui, menetapkan, dan mengesahkan Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Rincian harga satuan APBM dan Spesifikasi APBM dalam bentuk KAK/TOR dan RAB APBM untuk Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016

- Bahwa alokasi anggaran yang saksi tetapkan untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sesuai dengan KAK / TOR dan RAB APBM sebesar Rp.27.006.943.359.000 (dua puluh tujuh milyar enam tujuh Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan Jumlah Volume keluaran APBM sebanyak 340 Unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram.
- Bahwa saksi tunjukan KAK/TOR dan RAB APBM sebesar Rp.27.006.943.359.000 dengan Jumlah Volume keluaran APBM sebanyak 340 Unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang saksi tetapkan dan Syahkan untuk sarana dan prasarana pendidikan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa mekanisme prosedur penyusunan program dan anggaran khususnya untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebagai berikut yaitu Masing-masing Prodi/Jurusan (Sub Unit Laboratorium) selaku User APBM melakukan evaluasi kebutuhan APBM sesuai dengan Kurikulum masing-masing Prodi/Jurusan melalui Sub Unit Laboratorium, kemudian Prodi/Jurusan megajukan kebutuhan APBM ke Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram, kemudian usulan APBM dari masing-masing Prodi/Jurusan Tersangka mendisposisikan ke Pudir II pada Subbag Adum Urusan Perencanaan dan melakukan koordinasi dengan Unit Laboratotium Poltekkes kemudian atas usulan tersebut diteruskan ke Tim Perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram sebagai berikut.
  - a. Tim Perencana melakukan evaluasi, kajian dan telaahan atas kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran yang diajukan/diusulkan

Halaman 219 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



oleh masing-masing Prodi Jurusan sesuai kurikulum Poltekes Kemenkes Mataram

b. Tim Perencana Merumuskan kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram

c. Tim perencana Menentukan kebutuhan Program penunjang Alat Laboratorium sesuai dengan kurikulum dan anggaran dalam bentuk TOR/KAK, RAB, dan Spesifikasi alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang akan diadakan sesuai dengan DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang kemudian berdasarkan hasil evaluasi, kajian dan telaahan berupa Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Rincian harga satuan APBM dan Spesifikasi APBM dalam bentuk KAK/TOR dan RAB APBM diserahkan ke PUDIR II kemudian terdakwa H.AWAN DRAMAWAN selaku penanggungjawab Perencana Program dan Anggaran sebagai Direktur Poltekes Kemenkes Mataram menyetujui, menetapkan, dan mengesahkan KAK/TOR, RAB dan Spesifikasi APBM untuk Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 kemudian atas dasar TOR/KAK dan RAB yang Tersangka tetapkan tersebut diserahkan kepada Pudir II yang kemudian diserahkan PPK Poltekes Mataram sebagai dasar untuk mengadakan APBM Poltekes Mataram tahun anggaran 2016

- Bahwa yang menjadi dasar saksi mengatakan bahwa KAK/TOR dan RAB APBM dengan Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Rincian harga satuan APBM dan Spesifikasi APBM yang Tersangka tetapkan dan syahkan sebesar Rp.27.006.943.359.000 dengan Jumlah Volume keluaran APBM sebanyak 340 Unit untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dilakukan proses perencanaan oleh Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram sesuai dengan mekanisme dan prosedur karena Tersangka selaku Direktur memerintahkan langsung kepada Pudir II untuk memproses Perencana Program dan Anggaran untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016, dan saksi pernah menanyakan secara langsung ke saksi ZAINAL FIKRI selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes

Halaman 220 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram tahun anggaran 2016 dan saksi ZAINAL FIKRI selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram mengatakan kepada saksi bahwa penyusunan KAK/TOR dan RAB APBM dengan Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Rincian harga satuan APBM dan Spesifikasi APBM sudah sesuai dengan kebutuhan APBM yang dibutuhkan oleh Poltekkes Kemenkes Mataram sesuai dengan Alokasi anggaran yang ditetapkan pada DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram.

- Bahwa yang membuat dan menyusun KAK/TOR dan RAB dengan Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM, Spesifikasi Item APBM dan Rincian harga/spesifikasi APBM yang yang setuju, tetapkan, dan syahkan untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram dibuat dan disusun oleh saksi ZAINAL FIKRI selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram
- Bahwa masing-masing Prodi Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram selaku User APMB mengajukan/mengusulkan kebutuhan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sesuai surat usulan kebutuhan APBM yang diusulkan sebagai berikut.
  - a. Surat Ketua Jurusan Analis Poltekkes Kemekes Mataram nomor: TU.05.02/IV/132.1/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium sebanyak 63 jenis Sebesar Rp.3.461.869.000
  - b. Surat Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemekes Mataram Nomor: TU.5.02/III/ 190A/2015 bulan Juni 2015 sebanyak 58 Jenis Sebesar Rp.2.808.706.000
  - c. Surat Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemekes Mataram Nomor: TU.05.02/III/43/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan dan Surat Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemekes Mataram Nomor: TU.05.02/II/20/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan sebanyak 42 Jenis Sebesar Rp.2.490.943.000

Halaman 221 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemekes Mataram Nomor: BN.06.02/III/417/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal pengiriman usulan pengadaan alat praktik laboratorium dan Surat Nomor: TU.05.02/III/-/2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal pengiriman usulan pengadaan ABBM Laboratorium Kebidanan tahun 2016 sebanyak 47 Jenis Sebesar Rp.4.385.457.387.

- Sesuai dengan dokumen Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM dan Rincian harga/spesifikasi Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016
- Bahwa KAK/TOR dan RAB dengan Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM dan Rincian harga/spesifikasi APBM untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram sebagai belanja Modal APBM tahun anggaran 2016 tidak sesuai berdasarkan usulan yang diusulkan oleh Masing-masing Prodi/Jurusan (Sub Unit Laboratorium) selaku User APBM Poltekkes kemenkes Mataram
- Bahwa pada saat saksi menetapkan/mengesahkan TOR/KAK, dan Spesifikasi APBM dan RAB Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram sebesar Rp.27.006.943.359.000 (dua puluh tujuh milyar enam tujuh Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan Jumlah Volume keluaran APBM sebanyak 340 Unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram saksi tidak mengetahui APBM yang diusulkan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekkes mataram dan tidak sesuai dengan TOR/KAK dan RAB yang saksi setuju, tetapkan dan syahkan, yang mengetahui terkait dengan hal tersebut Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang administrasi Umum dan Keuangan dengan kapasitas selaku Ketua Tim Perencanaan Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan saksi ZAINAL FIKRI selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwaTOR/KAK, dan Spesifikasi APBM dan RAB Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan

Halaman 222 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltekkes Kemenkes yang Tersangka Tetapkan dan Sahkan untuk kegiatan sarana dan prasarana pendidikan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram dibenarkan akan tetapi apabila TOR/KAK, dan Spesifikasi APBM dan RAB Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang saksi tetapkan dan Sahkan untuk kegiatan sarana dan prasarana pendidikan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes tidak sesuai yang diusulkan oleh masing-masing prodi Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram secara prosedur dan ketentuan tidak dibenarkan saksi selaku Direktur Poltekkes Mataram menetapkan dan mengsyahkan TOR/KAK dan RAB untuk kegiatan sarana dan prasarana pendidikan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes tahun 2016 hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No 45 tahun 2007 tentang APBN, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA Kementerian, Keppres RI No 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN, Permenkes RI No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Juknis/Juklak dan tata laksana Poltekkes Kemenkes RI untuk sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes kemenkes mataram poltekkes Kemenkes RI, Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan ke II atas perubahan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan nomor.:1893/MENKES/PER/IX/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Kesehatan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang administri Umum dan Keuangan dengan kapaisitas selaku Ketua Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan saksi ZAINAL FIKRI selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram mengajukan TOR/KAK, dan Spesifikasi APBM dan RAB Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram mengajukan TOR/KAK dan RAB yang saksi tetapkan dan sahkan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh masing-

Halaman 223 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Prodi Jurusan Selaku User APBM Poltekkes Kemenkes Mataram dan tanpa dilakukan proses Kajian, Evaluasi, Analisa dan Telaahan dari Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan aturan dan ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 karena yang mengetahui memproses secara teknis dan detail terkait hal tersebut Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang administrasi Umum dan Keuangan dengan kapasitas selaku Ketua Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan saksi ZAINAL FIKRI, S.KM. selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram.

- Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban secara formil dan meteril atas Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM dan Rincian harga satuan/spesifikasi APBM dan KAK/TOR untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dibuatkan dalam bentuk Surat Usulan seolah-olah Rincian harga satuan/spesifikasi APBM pada KAK/TOR dan Spesifikasi Item APBM untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 usulan yang diusulkan oleh masing-masing Prodi urusan Poltekkes Kemenkes Mataram oleh Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang administrasi Umum dan Keuangan dengan kapasitas selaku Ketua Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan saksi ZAINAL FIKRI, selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram dengan cara Pudir II memerintahkan/meminta Sdri Tsamaratul Janah, SE selaku Staf Bidang Perencanaan Poltekkes Mataram membuat dokumen usulan dari masing-masing prodi Jurusan Prodi Poltekkes, yang kemudian setelah dibuat dokumen usulan tersebut Sdri Tsamaratul Janah, SE meminta tandatangan ke masing-masing Ketua Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram Pada tanggal 15 Oktober 2015 namun secara dokumen tertulis bulan Juni 2016, hal tersebut berdasarkan pengakuan masing-masing ketua Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram ke

Halaman 224 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ketika pengadaan Alat Laboratorium tersebut dilakukan inestigasi oleh Itjen Kemenkes RI dan Pihak Penyidik Dit Reskrimsus Polda NTB

- Bahwa secara fisik saksi tidak pernah diberikan dan tidak menguasai fisik dokumen Rincian harga satuan/spesifikasi APBM menyesuaikan KAK/TOR dan Spesifikasi Item APBM untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang dibuat dan ditandatangani seolah-olah usulan dari masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram Pada tanggal 15 Oktober 2018 tersebut namun berdasarkan keterangan Pudir II Poltekes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang administri Umum dan Keuangan dengan kapaisitas selaku Ketua Tim Perencanaa Program dan Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan saksi ZAINAL FIKRI, selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes Mataram dokumen tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB sesuai dengan dokumen yang ditunjukan kepada saksi sebagai berikut:

a. Surat Usulan Jurusan Analis Poltekes Kemekes Mataram tanpa nomor:

TU.05.02/III/ /2015 dan tanpa tanggal bulan Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan item alat untuk Prodi D-III sebanyak 16 item Alat Laboratorium sedangkan untuk Prodi D-IV sebanyak 13 item Alat Laboratorium Surat Usulan Jurusan Gizi Poltekes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/ /2015 dan tanpa tanggal bulan Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan item alat sebanyak 9 item Alat Laboratorium

b. Surat Usulan Jurusan Keperawatan Poltekes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/ /2015 dan tanpa tanggal bulan Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan item alat untuk Prodi D-III Bima sebanyak 20 item dan D-IV Bima sebanyak 19 item Alat Laboratorium sedangkan untuk Prodi D-III Mataram sebanyak 22 item dan Prodi D-IV Mataram sebanyak 21 item Alat Laboratorium.

c. Surat Usulan Jurusan Kebidanan Poltekes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/ /2015 dan tanpa tanggal bulan Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan item alat untuk Prodi D-III sebanyak 16 item Alat Laboratorium sedangkan untuk Prodi D-IV sebanyak 10 item Alat Laboratorium.

- Bahwa yang bertanggungjawab atas penyusunan KAK/TOR dan RAB APBM dengan Rincian dengan Daftar nama barang APBM, Spesifikasi Item

Halaman 225 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBM dan Rincian harga/spesifikasi alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram adalah Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang keuangan, kepegawaian dan administrasi umum dengan kapasitas selaku Ketua Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015/2016 dan saksi ZAINAL FIKRI, selaku Anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran tahun anggaran 2015/2016 dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram sedangkan saksi selaku Direktur Poltekkes Mataram dengan Kapasitas selaku Kuasa Pengguna Anggaran hanya menandatangani dan mengesahkan dokumen KAK/TOR dan RAB APBM yang diusulkan.

- Bahwa DIPA awal Sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal 07 Desember 2015 untuk kegiatan sarana dan prasarana Pendidikan senilai Rp. 27.000.000.000,- untuk 340 unit dengan kode mata anggaran Nomor: 536111 (Belanja Barang) dan kemudian dilakukan revisi ke-07 tanggal 03 November 2016 untuk kegiatan sarana dan prasarana Pendidikan senilai Rp. 27.797.195.000,- untuk 772 unit dengan perubahan kode mata anggaran Nomor 532111 (Belanja Modal). Dapat saksi jelaskan bahwa sebelum DIPA senilai Rp. 27.000.000.000 tersebut mengalami perubahan yaitu

- a. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2015 pagu awal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Kementerian Kesehatan Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016 yang mengacu pada TOR/KAK tanggal .....bulan Juni 2015 berdasarkan usulan dari masing-masing user (Jurusan/Prodi) pada saat desk review anggaran indikatif adalah sekitar sebesar Rp.2,500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) dan pada saat desk awal tersebut ada penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 15.884.230.657,- dan pada saat itu kami diminta untuk menyiapkan data dukung berupa TOR/KAK menyesuaikan dengan penambahan anggaran tersebut, dan sekembalinya dari mengikuti desk awal tersebut kemudian Tersangka (Direktur) memerintahkan Wakil Direktur II untuk membuat TOR/KAK menyesuaikan dengan penambahan pagu anggaran tersebut, dengan nilai Rp. 15.884.230.657,-. Sesuai dengan TOR/KAK tanpa tanggal bulan Juni 2015 ( TOR / KAK yang tertandatangani akan disusulkan ) setelah TOR/KAK tersebut dibuat kemudian saksi selaku Direktur Poltekkes menandatangani, kemudian terhadap TOR/KAK tersebut

Halaman 226 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ke BPSDM Bersama-sama dengan saudara saksi ZAINAL FIKRI dan sdr. Samartuljanah untuk dijadikan bahan mengikuti desk ke-II sekitar tanggal 8 November 2015, dan saat itu terdapat penambahan jumlah pagu anggaran menjadi Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar) namun saat itu data dukungnya belum lengkap sehingga pagu anggaran senilai Rp. 27.000.000.000,- diblokir (tanda bintang), selanjutnya tim Kembali ke Mataram.

b. Setelah kegiatan di Jakarta Desk anggaran ke 2 saksi tidak ingat tanggalnya November 2015 saksi memanggil dan menyampaikan ke Wadir II Poltekkes Mataram untuk segera melengkapi data dukung terhadap pagu anggaran untuk pengadaan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Kementerian Kesehatan Mataram sebesar Rp 27.000.000.000,- di blokir.

- Setelah data dukung dilengkapi selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2016 saksi bersama Wadir II (YUNAN JIWINTARUM) dan PPK (ZAINAL FIKRI) berangkat ke Jakarta dalam rangka Desk buka blokir, dengan membawa TOR, RAB, 3 pembanding penyedia barang dan usulan dari masing-masing jurusan Kemudian sesampainya di BPSDM dan data dukung diserahkan untuk mengikuti Desk Revisi penghapusan catatan/ buka blokir (buka Bintang) kemudian anggaran senilai Rp. 27.000.000.000,- untuk 340 unit dibuka blokirnya (bintang dihapus).
- Bahwa berdasarkan data dokumen HPS/RAB dan Spek APBM yang ditetapkan oleh saksi ZAINAL FIKRI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan sarana dan prasarana pendidikan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebesar Rp.19.377.216.163 (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan jumlah Item Alat Laboratorium sebanyak 156 (sartus lima puluh enam) untuk kegiatan sarana dan prasarana pendidikan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang dilakukan proses pelelang umum melalui LPSE Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016
- Bahwa terkait dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang tetapkan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.19.377.216.163 (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan jumlah Item Alat Laboratorium sebanyak 156 (sartus lima

Halaman 227 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) Item Alat Laboratorium tidak dapat saksi tunjukan karena Dokumen HPS tersebut menjadi kapasitas dan tanggungjawab saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pudir II Poltekes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang keuangan.

- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi ZAINAL FIKRI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa kegiatan sarana dan prasana pendidikan Pengadaan alat laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram dengan pagu anggaran berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp.19.377.216.163 (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) telah dilaksanakan dan diadakan oleh saksi ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016, terkait secara detail dan teknis atas pengadaan kegiatan sarana dan prasana pendidikan Pengadaan alat laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 adalah saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes Mataram sedangkan berdasarkan dokumen pengadaan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dilakukan proses Pelelangan Umum dengan metode Itemized (penyedia lebih dari satu).
- Bahwa berdasarkan dokumen proses Pelelangan Umum dengan metode Itemized Pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sejak tanggal 25 Juli 2016 pengumuman Lelang Pasca Kualifikasi oleh ULP Pokja Poltekes Mataram sampai dengan tanggal 6 September 2016 Penunjukan Penyedia barang dan jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan penetapan calon pemenang lelang oleh ULP Pokja Poltekes Mataram pada tanggal 18 Juli 2016 dan ditetapkan dengan penunjukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada 6 September 2016. Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan surat nomor.: BN.01. 02/1510/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan menetapkan 7 peneydia barang sebagai berikut:-
  1. PT.Indo Farma Global Medica dengan Nilai penawaran sebesar Rp.1.115.766.500 selaku Kepala Cabang Sdr Ismali, SE Dengan Surat

Halaman 228 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Nomor : HK.05.01/1539.1/I/2016 tanggal 6 September 2016.
2. CV.Mama Mulya dengan Nilai Penawaran Rp.90.000.000 selaku Direktur dari Direktur Utama Bong Maria Dengan Surat Penunjukan Nomor : HK.05.01/1539.2/I/2016 tanggal 6 September 2016 .
  3. PT.Andra Prima Jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.740.665.950 selaku Direktur Ferdinan Aditya B Dengan Surat Penunjukan Nomor : HK.05.01/1539.3/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  4. PT.Dadoenk Awoek dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.706.003.200 selaku Direktur Dhony Pahlivian Dengan Surat Penunjukan Nomor : HK.05.01/1539.4/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  5. PT. Jabar Mulia Perkara dengan Nilai penawaran sebesar Rp.748.674.850 selaku Direktur Eko Putranto, SH. Dengan Surat Penunjukan Nomor : HK.05.01/1539.5/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  6. PT.Lodaya Trigaya Putra dengan nilai penawaran sebesar Rp.10.634.954.000 selaku Direktur Ida Lasmidara Dengan Surat Penunjukan Nomor : HK.05.01/1539.6/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  7. PT. Synergy Dua Kawan Sejati dengan Nilai penawaran sebesar Rp.115.940. 000 selaku Direktur Utama Sdr Tedy Hartadi,SH.Dengan Surat Penunjukan Nomor : HK.05.01/1539.7/I/2016 tanggal 6 September 2016
- Bahwa benar tindaklanjut terhadap 7 (tujuh) penyedia barang yang ditetapkan dan ditunjuk sebagai penyedia barang untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) antara saksi ZAINAL FIKRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram dengan Direktur masing-masing penyedia barang sesuai dengan kontrak untuk.-
1. PT.Indo Farma Global Medica sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.6/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara sdr ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr ISMAIL,SE selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur dengan NilaiKontrak sebesar Rp.1.115.766.500 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh

Halaman 229 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.-
2. CV.Mama Mulya sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.12/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara sdr ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Bong Maria selaku Direktur Utama dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.
  3. PT.Andra Prima Jaya sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.11/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara sdr ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ferdinan Aditya B selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.2.740.665.950 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.
  4. PT.Dadoenk Awoek sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.10/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Dhony Pahlivian selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.706.003.200 (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ribu dua ratus rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.-
  5. PT. Jabar Mulia Perkasa sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.09/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara sdr ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Eko Putranto, SH. selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.748.674.850 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.-
  6. PT.Lodaya Trigaya Putra sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara sdr ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ida Lasmidara selaku Direktur dengan Nilai

Halaman 230 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelder sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.

7. PT. Synergy Dua Kawan Sejati sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.07/II/2016, tanggal 8 September 2016 antara sdr ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Tedy Hartadi,SH selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.115.940.000 (seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelder sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016

- Bahwa tindak lanjut dari perjanjian kerjasama (kontrak) antara saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing penyedia barang tersebut adalah diterbitkannya Surat Perintha Kerja (SPK) kepada masing-masing penyedia dengan item barang masing-masing kontrak yaitu;
1. PT.Indo Farma Global Medica Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.6/II/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.115.766.500 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jmlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
ANALIS D3					
5	- COD REAKTOR	TINTOMETER LOVIBOND / MD200 COD VARIO PHOTOMETER, COD NIASUREMENT SET-UP/ REAKTOR RD 125#2892602	4	57.557.817	230.231.267
GIZI					
1	- FOOD MODE L	3B SCIENTIFIC / CN: 1018318 (WA 29169)	2	26.455.216	52.910.431
2	- PHANTOM MANUSIA UTUH DEWASA	3B SCIEBTIFIC / 1000209	1	223.494.768	223.494.768
3	- PH METER	TINTOMETER LOVIBOND / LOVIBOND SD 300PH	4	22.899.347	91.597.387
KEBIDANAN D3					
2	Phantom	CN: 1014584	2	57.557.755	115.115.510

Halaman 231 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	resusitasi bayi CPR	(S5102)			
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B SCIENTIFIC / CN:1019859 (01068U)	2	45.346.164	90.692.327
6	Phantom IUD	3B SCIENTIFIC / CN: 1005784 (502)	1	13.483.535	13.483.535
8	Model Pelvis Wanita	3B SCIENTIFIC / 1000286	1	6.612.743	6.612.743
KEBIDANAN D4					
2	Phantom resusitasi bayi CPR	CN: 1014584 (S5102)	2	57.557.755	115.115.510
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B SCIENTIFIC / CN:1019859 (01068U)	2	45.346.164	90.692.327
6	Phantom IUD	3B SCIENTIFIC / CN: 1005784 (502)	1	13.483.535	13.483.535
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3B SCIENTIFIC / CN: 1018099 (01193U)	3	19.704.076	59.112.233
11	Model Pelvis Wanita	3B SCIENTIFIC / 1000286	2	6.612.743	13.224.946
	Jumlah				1.115.766.519
	Dibulatkan				1.115.766.500

2. CV. Mana Mulya sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.12/II/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

No	Uraian Pekerjaan	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
1	Alat Laboratorium D 3 Analisis				
	- Neraca Analitik	OHAUS Adventurer Type AX-224	1	40.909.091	40.909.091
2	Alat Laboratorium D 4 Analisis				
	- Neraca Analitik	OHAUS Adventurer Type AX-224	1	40.909.091	40.909.091

Halaman 232 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	Jumlah			81.818.182
	PPN			8.181.818
	Nilai			90.000.000
	Dibulatkan			90.000.000

3. PT.Andra Prima Jaya sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.11/I/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.2.740.665.950 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
	ANALIS D3				
4	- PCR + PC + Monitor + Printer	QIAGEN / ROTOR - GENE Q2PLEX	1	643.626.500	643.626.500
6	- Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	CARL ZEISS / PRIMO STAR	2	289.575.000	289.575.000
9	- Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	SAFAS / UV ME2	1	341.040.000	341.040.000
21	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9203-06	1	49.658.500	49.658.500
22	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9202-06	1	47.853.000	47.853.000
23	- Lemari asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	ANALIS D4				
16	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9203-06	1	49.658.500	49.658.500
17	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9202-06	1	47.853.000	47.853.000
18	- Lemari asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	GIZI				



3	Higrometer	REED instrument / SD 3007	4	7.797.000	31.188.000
4	Moisturemeter	EXTECH / MO-220	4	7.130.000	28.520.000
5	Penetrometer	GEOTEST / E280	5	1.682.000	8.410.000
7	Lactodesimeter	CBN / CBN-LTD	6	2.606.000	15.636.000
8	Viskometer	GRACE INSTRUMENT / M3600	3	157.740.000	473.220.000
9	Termometer Daging	GENERIC OEM / D3001	31	187.000	5.797.000
20	Lemari Asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	Jumlah				2.740.665.950
	Dibulatkan				2.740.665.000

4. PT.Dadoenk Awoek sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.10//2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.706.003.200 (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ribu dua ratus rupiah).

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jmlh	Total (Rp.)
	Gizi			
12	- Boneka Balita	Gaumard/ S110	2	68.970.000
13	- Boneka Anak Sehat 5-9 tahun	Gaumard/ S110	2	80.465.000
	Kebidanan D3			
3	- Model Payudara Gantung	Koken / LM 024	2	67.221.000
7	- Phantom lengan implan	Gaumard/ S519	1	5.225.000
	Kebidanan D4			
3	- Model Payudara Gantung	Koken / LM 024	2	67.221.000
7	- Phantom lengan implan	Gaumard/ S519	1	5.225.000
9	- Model Lengan Intramuskular	3B Scientific / P55/1	3	137.049.000
15	- Phantom Multi Auskultasi	Koken/ LM-804	1	629.530.000
	Keperawatan Bima D3			
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
	Keperawatan Bima D4			
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
	Keperawatan Mataram D3			
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000



7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
16	Kerangka Manusia full body	3B Scientific/ A13	1	35.272.600
	Keperawatan Mataram D4			
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
16	Kerangka Manusia full body	3B Scientific/ A13	1	35.272.600
	Jumlah			1.706.003.200
	Dibulatkan			1.706.003.200

5. PT. Jabar Mulia Perkasa sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.09/I/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.748.674.850 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
	ANALIS D3				
3	pH Meter	Greisinger	1	16.107.300	16.107.300
7	Anaerobic jar	Biomerix	4	4.469.300	17.877.200
10	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	Iwaki	200	59.950	11.990.000
11	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	Iwaki	50	65.450	3.272.500
12	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	25	92.400	2.310.000
13	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	200	56.100	11.220.000
15	Buret 10 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.075.250	26.881.250
16	Buret 25 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.223.200	30.580.000
17	Buret 50 ml with teflon stopcock	Iwaki	30	1.306.800	39.204.000
18	Soxhlet Extractor 250 ml	Iwaki	6	949.300	5.695.800
19	Erlenmeyer Flask 1000 ml	Iwaki	6	99.000	594.000
20	Erlenmeyer Flask 500 ml	Iwaki	6	65.450	392.700
	ANALIS D4				
2	pH Meter	Greisinger	1	16.107.300	16.107.300
3	Buret 10 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.075.250	26.881.250
4	Buret 25 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.223.200	30.580.000
5	Buret 50 ml with teflon stopcock	Iwaki	40	1.306.800	52.272.000
7	Anaerobic Jar	Biomerix	2	4.469.300	8.938.600
9	Gelas Kimia Tall Form Volume 300 ml	Iwaki	200	59.950	11.990.000
10	Gelas Kimia Tall Form Volume 500 ml	Iwaki	50	65.450	3.272.500

Halaman 235 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





11	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	50	92.400	4.620.000
12	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	200	56.100	11.220.000
13	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	6	92.400	554.400
14	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	6	56.100	336.600
15	Soxhlet Extractor 250 ml	Iwaki	6	949.300	5.695.800
	GIZI				
17	Gelas kimia 300 ml	Iwaki	25	41.250	1.031.250
18	Gelas kimia 500 ml	Iwaki	10	49.500	495.000
19	Erlenmeyer 250 ml	Iwaki	25	56.100	1.402.500
	KEPERAWATAN BIMA D3				
1	Nebulizer inhalasi	Blue ross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa	Blue ross	1	9.900.000	9.900.000
15	Laringoskop	Welch Allyn	1	36.384.700	36.384.700
	KEPERAWATAN BIMA D4				
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
15	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
	KEPERAWATAN MATARAM D3				
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa, anak dan bayi	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
18	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
	KEPERAWATAN MATARAM D4				
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
18	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
	Jumlah				748.674.850
	Dibulatkan				748.675.000

6. PT.Lodaya Trigaya Putra sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08//2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
	KEBIDANAN D3				
1	Phantom pertolongan persalinan	Gaumar d	1	1.606.814.000	1.606.814.000
5	Phantom perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
9	Phantom pemasangan kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
10	Phantom NGT dewasa	Kyoto Kagatu	1	91.839.000	91.839.000
11	Phantom infus / IV	Kyoto	2	44.000.000	88.000.000

Halaman 236 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



		Kagatu			
12	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	Kyoto Kagatu	1	143.530.200	143.530.200
	KEBIDANAN D4				
1	Phantom pertolongan persalinan	Gaumar d	1	1.606.814.000	1.606.814.000
5	Phantom perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	Simulaid s	4	26.605.700	106.422.800
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	Kyoto Kagatu	1	47.520.000	47.520.000
13	Phantom Infus/IV	Kyoto Kagatu	1	44.000.000	44.000.000
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	Sakamoto	1	212.931.400	212.931.400
	KEPERAWATAN BIMA D3				
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara		2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	female catheterization simulator	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
12	Male catheterization simulator	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Manikin lokal family simulator planning	Gaumar d	1	24.509.100	24.509.100
14	STAT Baby	Simulaid s	1	346.625.400	346.625.400
16	fullbody Manikin with elektronik monitor simulator	Kyoto Kagatu	1	884.027.100	884.027.100
	KEPERAWATAN BIMA D4				
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
12	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Manikin lokal family simulator planning	Gaumar d	1	24.509.100	24.509.100
14	STAT Baby	Simulaid s	1	346.625.400	346.625.400
16	Full body simulator untuk pemeriksaan fisik with elektrik	Kyoto Kagatu	1	884.027.100	884.027.100
	KEPERAWATAN MATARAM D3				

Halaman 237 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Pasien	Kyoto Kagatu	2	173.806.600	347.613.200
12	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
14	Manikin lokal family simulator planning	Gaumar d	1	24.509.100	24.509.100
15	Manikin keperawatan newborn baby	Kyoto Kagatu	1	79.569.600	79.569.600
17	STAT Baby	Simulaid s	1	346.625.400	346.625.400
KEPERAWATAN MATARAM D4					
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Pasien	Kyoto Kagatu	2	173.806.600	347.613.200
12	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
14	Manikin lokal family simulator planning	Gaumar d	1	24.509.100	24.509.100
15	Manikin keperawatan newborn baby	Kyoto Kagatu	1	79.569.600	79.569.600
17	STAT Baby	Simulaid s	1	346.625.400	346.625.400
Jumlah					10.634.954.000
Dibulatkan					10.634.954.000

7. PT. Synergy Dua Kawan Sejati sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.07/II/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.115.940.000 (seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
KEPERAWATAN BIMA D3					
4	Special Needs Infant Simulator	3B Scient ific	1	28.985.000	28.985.000
KEPERAWATAN BIMA D4					
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scient ific	1	28.985.000	28.985.000
KEPERAWATAN MATARAM D3					

Halaman 238 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	KEPERAWATAN MATARAM D4				
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
	Jumlah				115.940.000
	Dibulatkan				115.940.000

- Bahwa pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sudah diadakan oleh masing-masing penyedia sesuai dengan kontrak dan SPK sesuai dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil pekerjaan dari penyedia ke Pejabat Pembuat Komitmen saksi ZAINAL FIKRI :
1. PT.Indo Farma Global Medica sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102//2227.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 108.a/82-IGM/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.
  2. CV.Mama Mulya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102//1808.10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor.: 033/X/2016/MM tanggal 24 Oktober 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.
  3. PT.Andra Prima Jaya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102//2150.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor.: APJ/SK/06.02/ XII/2016, tanggal 6 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.
  4. PT.Dadoenk Awoek Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102//2162.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 020/BAST/DA/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.
  5. PT. Jabar Mulia Perkasa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102//2148.2/2016 tanggal 6 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 44A/JMP/BAST/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.
  6. PT.Lodaya Trigaya Putra Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102//2146.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.:

Halaman 239 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

041/BASTHP/LTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.

7. PT. Synergy Dua Kawan Sejati Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2083.1/2016 tanggal 1 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 170/SDKS/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.

- Bahwa pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sudah dilakukan pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan kontrak dilakukan secara bertahap dan dilakukan pembayaran sekaligus 100%, dengan cara pembayaran penyedia mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK, yang kemudian PPK menerbit SPP-LS, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran, yang kemudian SPP-LS dan Surat Pernyataan Belanja tersebut diajukan kepada Pejabat Penerbit Penandatanganan SPM-LS, yang kemudian Bendahara mengajukan permohonan pembayaran kepada KPPN Mataram yang kemudian KPPN Mataram menerbit SP2D pembayaran dan melakukan pembayaran kepada Penyedia barang dengan cara pemindah bukuan dari Kas Negara Ke Rekening penyedia yang telah ditentukan sesuai dengan masing-masing kontrak pekerjaan untuk pembayaran sebagai berikut:

1. PT.Indo Farma Global Medica sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2227.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 108.a/82-IGM/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.
2. CV.Mama Mulya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/1808.10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor.: 033/X/2016/MM tanggal 24 Oktober 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.
3. PT.Andra Prima Jaya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2150.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor.: APJ/SK/06.02/ XII/2016, tanggal 6 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.
4. PT.Dadoenk Awoek Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2162.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.:

Halaman 240 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/BAST/DA/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.

5. PT. Jabar Mulia Perkasa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2148.2/2016 tanggal 6 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 44A/JMP/BAST/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.
6. PT.Lodaya Trigaya Putra Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2146.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 041/BASTHP/LTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.
7. PT. Synergy Dua Kawan Sejati Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2083.1/2016 tanggal 1 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 170/SDKS/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.

- Bahwa pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sudah dilakukan pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan kontrak dilakukan secara bertahap dan dilakukan pembayaran sekaligus 100%, dengan cara pembayaran penyedia mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK, yang kemudian PPK menerbit SPP-LS, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran, yang kemudian SPP-LS dan Surat Pernyataan Belanja tersebut diajukan kepada Pejabat Penerbit Penandatanganan SPM-LS, yang kemudian Bendahara mengajukan permohonan pembayaran kepada KPPN Mataram yang kemudian KPPN Mataram menerbit SP2D pembayaran dan melakukan pembayaran kepada Penyedia barang dengan cara pemindah bukuan dari Kas Negara Ke Rekening penyedia yang telah ditentukan sesuai dengan masing-masing kontrak pekerjaan untuk pembayaran sebagai berikut:

1. PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA

N o.	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00314 Tgl 3-10-2016	00314 Tgl 3-10-2016	1603813020129 86 Tgl 4-10-2016	Rp 223, 153.300
2	(100%)	00496Tgl 23-12-2016	00496 Tgl 23-12-2016	1603813020187 08 Tgl 27-12-2016	Rp 892,613,200
TOTAL					Rp 1,115,766,500

Halaman 241 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00315 Tgl 10-10- 2016	00315, Tgl 10-10-2016	1603813010092 76 Tgl 11-10-2016	Rp 2,126,990,800
2	Tahap I	00488 Tgl 23-12- 2016	00488, Tgl 23-12-2016	1603813010125 24 Tgl 27-12-2016	Rp 5,317,477,000
3	(100%)	00489 Tgl 27-12- 2016	00489 Tgl 27-12-2016	1603813010125 25 Tgl 27-12-2016	Rp 3,190,486,200
TOTAL					Rp 10,634,954,000

## 3. PT. JABAR MULYA PERKASA

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00318, Tgl 07-10-2016	00318 Tgl 07-10- 2016	1603813010092 17 Tgl 10-10-2016	Rp 149,734,970
2	(100%)	00491, Tgl 23-12-2016	00491 Tgl 23-12- 2016	1603813010125 23 Tgl 27-12-2016	Rp 598,939,880
TOTAL					Rp 748,674,850

## 4. PT. DADOENG AWOEK

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00317 Tgl 07-10-2016	00317 Tgl 07-10- 2016	1603813010092 18 Tgl 10-10-2016	Rp 341,200,640
2	(100%)	00490 Tgl 23-12-2016	00490 Tgl 23-12- 2016	1603813010125 27 Tgl 27-12-2016	Rp1,364,802,560
TOTAL					Rp 1,706,003,200

## 5. PT. ANDRA PRIMA JAYA

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00316 Tgl 07-10- 2016	00316 Tgl 07-10- 2016	1603813010092 16 Tgl 10-10-2016	Rp 548,133,190
2	(100%)	00492 Tgl 23-12- 2016	00492, Tgl 23-12- 2016	1603813010125 26 Tgl 27-12-2016	Rp 2,192,532,760
TOTAL					Rp 2,740,665,950

## 6. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	(100%)	00463 Tgl 05-12-2016	00463 Tgl 05-12- 2016	1603813020173 55 Tgl 06-12-2016	Rp 115,940,000
TOTAL					Rp 115,940,000

## 7. CV. MANNA MULIA

Halaman 242 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	(100%)	00409, Tgl 16-11-2016	00409,Tgl 16-11- 2016	1603813020158 84 Tgl 17-11-2016	Rp 90,000,000
	TOTAL				Rp 90,000,000

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes Mataram maupun oleh Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab Bidang Keuangan, yang membidangi kegiatan pengadaan APBM Poltekes Kemenkes Mataram tahun 2016 alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebelum dilakukan serah terima kepada Masing-masing jurusan Selaku User alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram sudah dilakukan Uji Fungsi dan Uji Coba oleh masing-masing penyedia pada Direktorat Poltekes Mataram dan secara keseluruhan alat laboratorium yang diadakan sesuai dengan spesifikasi alat yang telah ditetapkan berdasarkan kontrak.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ka Sub Unit Laboratorium dimasing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram terdapat alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 ada yang belum dapat digunakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan Kurikulum Poltekes Kemenkes Mataram oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram hal tersebut saksi ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan Itjen Kemenkes RI hal tersebut juga berdasarkan dokumen laporan penggunaan Alat Laboratorium dimasing-masing Sub Unit Laboratorium dan Ketua Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram.
- Bahwa yang menjadi penyebab alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 ada yang belum dapat digunakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan penjelasan dari Ketua Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram, para dosen lebih banyak mengajar dengan cara ceramah dan diskusi disamping itu SDM Tenaga Kependidikan dari masing-masing jurusan di Poltekes Kemenkes Mataram tidak memiliki dan belum memiliki kompetensi berkaitan dengan praktek penggunaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram yang diadakan oleh Poltekes Mataram tahun anggaran 2016 sesuai dengan mata kuliah di Poltekes Mataram sehingga tidak digunakan secara

Halaman 243 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang diadakan dimaksud.

- Bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan mulai dari proses Perencanaan anggaran dalam bentuk KAK/TOR dan RAB APBM dengan (Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM, Spesifikasi Item APBM dan Rincian harga/spesifikasi alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram) dan Penyusunan/Penetapan HPS yang tidak professional tersebut, saksi hanya menyetujui dan menetapkan TOR/KAK dan RAB Spesifikasi APBM yang telah dievaluasi, dan telah ditelaah oleh Pudir II/ketua Tim Perencanaan untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa setelah proses pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2016 sampai dengan alat diterima oleh masing-masing jurusan telah dilakukan audit operasional anggaran 2016/2017 oleh Auditor Inspektur IV Inspektorat Itjen Kemenkes RI pada tanggal 28 Mei s.d 10 Juni 2017.
- Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: PS.01.02/V.2/1556/2017 tanggal 15 Agustus 2017 alat Lemari Asam pada jurusan Gizi belum dimanfaatkan karena ruangan yang cocok untuk penyimpanan alat tersebut belum tersedia dan alat COD Reaktor pada jurusan analis belum dimanfaatkan karena petugas penanggungjawab barang di jurusan analis tidak mendata dengan baik barang-barang yang ada digudang, kondisi tersebut disebabkan oleh PPK dan bagian perencanaan yang tidak memperhitungkan sarana yang memadai terhadap pembelian alat laboratorium dan tidak memperhitungkan jumlah sarana prasarana dengan pengadaan yang baru dan juga petugas penanggungjawab barang di jurusan tidak mendata dengan baik saat mendistribusikan barang-barang yang ada di gudang sehingga barang tersebut masih tersimpan digudang yang berpotensi terjadinya kerusakan dan kehilangan barang-barang hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan dan potensi pemborosan keuangan negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli – ahli dibawah sumpah, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. AHMAD SUGENG PRAYITNO, BSc., SKp.,
  - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat pada Penyidik Polda NTB sesuai dengan profesi dan keahlian ahli dibidang Ahli Alat Laboratorium Poltekkes sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan Penyelenggaran Negara pada Poltekkes Kemneks Mataram, pada Kegiatan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang

*Halaman 244 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016

- Bahwa Ahli memiliki kompetensi untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam perkara yang ditangani Penyidik antara lain Secara teori seorang Ahli adalah orang yang berpendidikan dibidang keahliannya, bekerja di bidang yang berkaitan dengan substansi keahliannya, berpengalaman turut serta dalam penyusunan Instruksi Kerja (IK) Penggunaan Alat Penunjang Belajar mengajar dan sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) yang memberikan supervisi pengoperasian alat untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ahli adalah seorang praktisi laboratorium pendidikan, jabatan ahli adalah Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda, jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang meliputi kegiatan : perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/ perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, pengembangan kegiatan laboratorium).
- Bahwa dasar penggunaan dan pemanfaatan pengadaan Alat Laboratorium pada Poltekkes yang bersumber dari APBN pada lingkungan instansi Pemerintah pada tahun anggaran 2016 adalah
  - a. Standar Laboratorium Pendidikan Kebidanan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
  - b. Standar Laboratorium Pendidikan Keperawatan Pendidikan Tenaga Kesehatan tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
  - c. Dan Buku Manual APBM tahun pengadaan 2016
  - d. Permenkes RI No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Juknis/Juklak dan tata laksana Poltekkes Kemenkes RI untuk sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes kemenkes mataram poltekkes Kemenkes RI
- Bahwa pengadaan ABBM alat laboratorium harus berbasis kebutuhan masing-masing jenis laboratorium untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Mekanisme/prosedur perencanaan kebutuhan Alat Laboratorium pada Poltekkes hingga pengadaan Alat Laboratorium agar sesuai dengan standar yang berlaku dan sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut : Ka Prodi , Sub Unit Lab Prodi, Sekjur dan

Halaman 245 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketua Jurusan (selaku User Pengguna barang melakukan kajian, evaluasi telaah kebutuhan APBM sesuai dengan Kurikulum Program Studi), yang kemudian mengajukan usulan kebutuhan APBM ke Direktorat Poltekkes Mataram, lalu meneruskan ke Bidang Perencanaan Poltekkes, Tim Perencana Anggaran (untuk dilakukan evaluasi, telaah dan kajian kebutuhan APBM sesuai Prodi), YANG KEMUDIAN Direktorat/Direktur Tap TOR/KAK (Analisa Kebutuhan (Ankeb), RAB APBM), YANG KEMUDIAN Usul Ke PPSPD Kemenkes menetapkan Anggaran, DIPA Poltekkes YANG KEMUDIAN Pengadaan, PPK (Tap HPS & Spesk Alat Lab), Unit /Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pengadaan sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium, YANG KEMUDIAN hasil pengadaan diserahkan ke Prodi selaku End User Pengguna barang sesuai kurikulum Program Studi Poltekkes. Ka Prodi dan tim laboratorium harus memeriksa barang yang diserahkan untuk memastikan kesesuaian, kelengkapan dan keberfungsian APBM. Untuk APBM tertentu juga harus dipastikan adanya pelatihan bagi personel yang akan mengoperasikan APBM yang diterima. Ka Prodi menandatangani Berita Serah Terima Barang (BAST) bila seluruh APBM telah sesuai, Mekanisme tersebut di atas harus mengacu pada SOP Pengadaan Barang yang ditetapkan oleh Direktur sehingga berlaku untuk semua pengadaan sesuai lingkup SOP;

- Bahwa alat laboratorium adalah sarana penunjang untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai tuntutan kurikulum, Ahli berpendapat, pihak yang paling memahami kurikulum dan APBM yang dibutuhkan untuk menjalankan kurikulum adalah Ka Prodi, Sub Unit Lab Prodi dan tim dosen, sehingga Direktur Poltekkes dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak dapat menentukan dan menetapkan kebutuhan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan Poltekkes Kemenkes tanpa memperhatikan kebutuhan Alat Laboratorium yang diusulkan oleh Ka Prodi, Sub Unit Lab Prodi, Sekjur dan Ketua Jurusan (selaku User Pengguna barang melakukan kajian, evaluasi telaah kebutuhan APBM sesuai dengan Kurikulum Program Study) Poltekkes sesuai dengan mekanisme/prosedur yang ahli jelaskan tersebut diatas
- Bahwa pendapat ahli, usulan prodi yang disusun melalui Analisa kebutuhan harus menjadi dasar dalam menentukan APBM yang akan diadakan atau akan dieksekusi pengadaannya sehingga tujuan pengadaan APBM laboratorium dalam menunjang pencapaian kompetensi mahasiswa dapat dicapai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektur Jenderal Kemenkes RI menugaskan ahli selaku Ahli Alat Laboratorium untuk melakukan Uji Fisik dalam rangka Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait pengadaan APBM TA.2016 pada Poltekkes Kemenkes Mataram dan ahli khusus melakukan pemeriksaan untuk jurusan:
  1. Prodi Keperawatan Bima Poltekkes Kemenkes Mataram.
  2. Prodi Keperawatan Mataram Poltekkes Kemenkes Mataram.
  3. Prodi Kebidanan Mataram Poltekkes Kemenkes Mataram
- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang Nomor: PS.04.01/4.4/1590/2020 tanggal 28 Februari 2020 sedangkan pelaksanaan Uji APBM Poltekkes dilapangan pada Poltekkes Kemenkes Mataram pada tanggal 3 maret sampai dengan tanggal 27 Maret 2020. Sedangkan Metodologi yang digunakan dalam melakukan uji fisik Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 pada Jurusan Analis Kesehatan adalah :
  - a. Mengecek Spesifikasi alat
  - b. Mengecek Fungsi Alat
  - c. Melakukan interogasi kepada penanggungjawab alat pada masing-masing Laboratorium terkait keadaan alat
  - d. Mengecek pengajuan alat dibandingkan dengan standar alat
- Bahwa tujuan pelaksanaan uji fisik dilakukan dalam rangka Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) TA. 2016 pada Poltekkes Mataram memperoleh data :
  1. Kondisi fisik Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Poltekkes Mataram TA. 2016.
  2. Kesesuaian spesifikasi APBM dalam manual.
  3. Kelengkapan komponen APBM sesuai manual
  4. Keberfungsian APBM
  5. Pemanfaatan APBM pada tahun 2017-2019
  6. Dan dilakukan Uji fisik tambahan bersama Tim Auditor BPKP Perwakilan NTB pada tanggal 10 Januari 2022.
- Bahwa dasar/acuan ahli melakukan uji fisik lapangan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan pada Jurusan Keperawatan Kesehatan D.III/D.IV dan Jurusan Kebidanan D.IV Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan;
  - a. Data Dokumen Spek dan item Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016.
  - b. Data dokumen penggunaan dan pemanfaatan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang diadakan pada tahun anggaran 2016.
  - c. Standar Laboratorium Pendidikan Kebidanan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Halaman 247 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Standar Laboratorium Pendidikan Keperawatan Pendidikan Tenaga Kesehatan tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

e. Buku Manual APBM tahun pengadaan 2016

f. Klarifikasi/interogasi masing-masing Kaprodi/sub Unit Laboratorium, Sekjur, Kajur, Dosen dan Mahasiswa selaku User pengguna barang Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang diadakan pada tahun anggaran 2016

- Bahwa jumlah item Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram apa saja pada Jurusan Keperawatan Kesehatan D.III/D.IV sebanyak 35 Jenis Alat Laboratorium dengan Jumlah sebanyak 106 Unit dan Jurusan Kebidanan D.III/D.IV Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 sebanyak 27 Jenis Alat Laboratorium dengan Jumlah sebanyak 46 Unit yang ahli lakukan Uji fisik Alat Laboratorium dengan Rincian sebagai berikut:

a. Jurusan Keperawatan Kesehatan D.III/D.IV Poltekkes Bima sebanyak 17 Jenis dengan jumlah 51 Unit

b. Jurusan Keperawatan Kesehatan D.III/D.IV Poltekkes Mataram sebanyak 18 Jenis dengan jumlah 55 Unit

c. Jurusan Kebidanan D.III Poltekkes Mataram sebanyak 12 Jenis dengan jumlah 19 Unit.

d. Jurusan Kebidanan D.IV Poltekkes Mataram sebanyak 15 Jenis dengan jumlah 27 Unit.

Atas Jenis dan jumlah unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram pada Jurusan Keperawatan Kesehatan D.III/D.IV dan Jurusan Kebidanan D.III/D.IV Poltekkes Mataram berdasarkan data dokumen penerimaan dan penggunaan APBM pada Ka Prodi, Sub Unit Lab Prodi, Sekjur dan Ketua Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram TA.2016

- Bahwa hasil uji fisik atas Spesifikasi Alat APBM, Kondisi fisik Alat APBM, Kesesuaian spesifikasi APBM dalam manual APBM, Keberfungsian APBM dan Pemanfaatan APBM yang diadakan oleh Direktur Poltekkes dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan Standar Laboratorium Pendidikan Kebidanan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Standar Laboratorium Pendidikan Keperawatan Pendidikan Tenaga Kesehatan tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan terdapat 3 Jenis dengan jumlah 7 Unit Alat Laboratorium

Halaman 248 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang tidak dimanfaatkan dan/atau tidak terdaftar dalam standar Laboratorium sesuai dengan kurikulum program studi jurusan pada Jurusan Keperawatan Kesehatan D.III/D.IV dan Jurusan Kebidanan D.III/D.IV Poltekkes Mataram yang diadakan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram pada TA. 2016 dengan Rincian sebagai berikut:

- a. Pada Jurusan Keperawatan Kesehatan D.III/D.IV Poltekkes Bima/Mataram sebanyak 1 Jenis dengan jumlah 4 Unit berupa.
  - STAT baby Simulaid/ USA/ No. 350 sebanyak 2 Unit
- b. Pada Jurusan Kebidanan D.III/D.IV Poltekkes Mataram sebanyak 2 Jenis dengan jumlah 3 Unit berupa.
  - Phantom pertolongan persalinan Gaumard/USA/S554.100 sebanyak 2 Unit
  - Phantom Multi Auskultasi Koken/ Japan/LM-084 sebanyak 2 Unit
  - Terkait dengan Jenis dan jumlah unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram pada pada Jurusan Keperawatan Kesehatan D.III/D.IV dan Jurusan Kebidanan D.III/D.IV Poltekkes Mataram berdasarkan data dokumen penerimaan dan penggunaan APBM yang ada di Ka Prodi, Sub Unit Lab Prodi, Sekjur dan Ketua Jurusan selaku User APBM Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016
- Bahwa yang menjadi dasar ahli selaku Ahli mengatakan bahwa terdapat 3 Jenis dengan jumlah 7 Unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang tidak dimanfaatkan dan/atau tidak terdaftar dalam standar Laboratorium sesuai dengan kurikulum program studi jurusan pada Jurusan Keperawatan Kesehatan D.III/D.IV dan Jurusan Kebidanan D.III/D.IV Poltekkes Mataram berdasarkan hasil uji fisik atas Spesifikasi Alat APBM, Kondisi fisik Alat APBM, Kesesuaian spesifikasi APBM dalam manual APBM, Keberfungsian APBM dan Pemanfaatan APBM yang diadakan oleh Direktur Poltekkes dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang ahli temukan fakta-fakta lapangan didukung dengan keterangan saksi-saksi Ka Prodi, Sub Unit Lab Prodi, Sekjur dan Ketua Jurusan selaku User APBM Poltekkes Kemenkes Mataram dengan Rincian uraian sebagai berikut
  - a. Pada Jurusan Keperawatan Kesehatan D.III/D.IV Poltekkes Bima/Mataram sebanyak 1 Jenis dengan jumlah 4 Unit.
    - STAT baby Simulaid/ USA/ No. 350
  - a. Fungsi Dan Pemanfaatan

Halaman 249 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat ini terdiri dari dua komponen: defib manikin ukuran bayi dan interactive ECG simulator. Alat ini digunakan untuk mensimulasikan penggunaan Defibrilator.
- b. Hasil Uji Fisik
  - Spesifikasi sesuai manual dan Komponen lengkap
  - Tidak Dapat difungsikan
  - BELUM DAPAT DIGUNAKAN untuk kegiatan pembelajaran., Untuk dapat digunakan diperlukan Defibrilator dan monitor ECG
  - ALAT TIDAK TERDAFTAR Laboratorium sesuai kurikulum Prodi pada standar Laboratorium Keperawatan (Standar Laboratorium Pendidikan Keperawatan Pendidikan Tenaga Kesehatan tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan).
- b. Pada Jurusan Kebidanan Kesehatan D.III/D.IV Poltekkes Mataram sebanyak 2 Jenis dengan jumlah 3 Unit berupa.
  1. Phantom pertolongan persalinan Gaumard/ USA/ S554.100 dengan jumlah 2 Unit
    - a. Fungsi Dan Pemanfaatan
      - Simulator persalinan, berbasis simulasi, yang dirancang untuk membantu mahasiswa dan staf mengembangkan keterampilan mengelola komplikasi antepartum, persalinan normal dan berisiko tinggi, dan scenario darurat pasca persalinan serta resusitasi dan stabilisasi neonatal
    - b. Hasil Uji Fisik
      - Spesifikasi sesuai manual
      - Komponen lengkap
      - TIDAK DAPAT DIFUNGSIKAN SEJAK TAHUN 2017
      - TIDAK PERNAH DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN,
      - ALAT TIDAK TERDAFTAR PADA STANDAR LABORATORIUM KEBIDANAN Laboratorium sesuai kurikulum Prodi pada standar Laboratorium Keperawatan (Standar Laboratorium Pendidikan Kebidanan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan)
      - Penempatan alat : Lab Sentral
  2. Phantom Multi Auskultasi Koken/ Japan/LM-084 dengan jumlah 2 Unit
    - a. Fungsi Dan Pemanfaatan
      - Model torso untuk memperoleh dan melatih kompetensi dasar untuk penilaianfisik (Palpasi/ Perkusi/ Auskultasi) paru, Dengan menggembungkan simulasi paru-paru, perkusi normal dan abnormal dapat dilakukan, dan normal dansuara pernapasan abnormal dapat auskultasi. Auskultasi normal dan bunyi jantung.
    - b. Hasil Uji Fisik

Halaman 250 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi sesuai manual, Komponen lengkap
- Tidak difungsikan,
- Tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran (MK Keterampilan dasar Kebidanan)
- ALAT TIDAK TERDAFTAR PADA STANDAR LABORATORIUM KEBIDANAN Laboratorium sesuai kurikulum Prodi pada standar Laboratorium Keperawatan (Standar Laboratorium Pendidikan Kebidanan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan)
- Penempatan alat : Lab Sentral.
- Bahwa fakta hasil klarifikasi interview lapangan pada Kajur, Kaprodi dan Dosen menjelaskan bahwa penyebab 6 Jenis Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram tidak dimanfaatkan/difungsikan dan tidak terdaftar dalam standar Laboratorium kurikulum prodi Poltekkes Kemenkes Mataram sebagai berikut
  - a. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram mengadakan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram tidak mendasari pada Standar Laboratorium Keperawatan Pendidikan Tenaga Kesehatan tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dan (Standar Laboratorium Kebidanan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan).
  - b. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram mengadakan APBM tidak mengacu pada usulan APBM yang diusulkan oleh Kajur, Kaprodi dan Dosen Jurusan Keperawatan dan Kebidanan Poltekkes Mataram selaku User APBM Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 (atas dasar Standar laboratorium dan kurikulum Prodi Jurusan).
  - c. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram sebelum menentukan dan menetapkan APBM yang diadakan tanpa dilakukan evaluasi, telaahan, kajian teknis kebutuhan APBM berdasarkan Kurikulum Program Studi Jurusan Keperawatan dan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram oleh Tim Perencanaan anggaran yang menjadi dasar acuan prosedur pengadaan APBM Poltekkes Kemenkes Mataram.
  - d. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram sebelum menentukan dan menetapkan APBM

Halaman 251 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diadakan kurang memperhatikan dan menyiapkan prasarana pendukung (listrik, AC) alat yang diadakan sesuai dengan standar pengelolaan APBM yang ada di Poltekkes Kemenkes Mataram.

e. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram tidak memperhatikan kemampuan teknis SDM Instruktur dan tenaga laboratorium yang akan mengelola, menggunakan dan merawat APBM, mengingat APBM tersebut membutuhkan perlakuan khusus teknis

- Bahwa yang menjadi dampak sebagai akibat Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang diadakan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016 tidak terdaftar dalam standar Laboratorium kurikulum prodi Poltekkes Kemenkes Mataram sebagai berikut:

a. APBM yang adakan tersebut tidak dimanfaatkan dan/atau tidak difungsikan oleh Kajur, Kaprodi dan Dosen Prodi Jurusan Analis Poltekkes Mataram selaku User APBM Poltekkes Mataram.

- Menurut ahli STAT Baby yang merupakan alat berupa simulator untuk mensimulasikan penggunaan Defibrilator TIDAK DIPERLUKAN para mahasiswa keperawatan jenjang D III dan D IV mengingat kompetensi melakukan defibrilasi merupakan kompetensi/Tindakan dokter. Dalam pemberian defibrilasi oleh dokter, tenaga perawat lebih banyak berperanan pada penyiapan pasien dan alat. Untuk itu, menurut ahli penggunaan media pembelajaran seperti video dan gambar-gambar sudah cukup bagi para mahasiswa dalam memahami perannya dalam membantu dokter melakukan defibrilasi kepada pasien.

- Pertimbangan utama pendapat ahli bahwa APBM STAT baby ini tidak diperlukan adalah substansi tentang penggunaan defibrillator tidak tercantum pada kompetensi : melaksanakan asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi pada jenis Laboratorium Keperawatan Anak.

- Dari 15 Jenis APBM pengadaan tahun 2016, 13 jenis diantaranya dapat dikategorikan sebagai TERDAFTAR/SESUAI dengan Standar Laboratorium Kebidanan tahun 2016. Dua jenis APBM, yaitu : 1) Phantom pertolongan Multi Auskultasi Koken/ Japan/ LM-084 dan 2) Phantom pertolongan persalinan (merk Gaumard/ USA/ S554.100) dapat dikategorikan TIDAK TERDAFTAR/TIDAK SESUAI dengan Standar Laboratorium Kebidanan Pendidikan Tenaga Kesehatan tahun 2010.

- Menurut ahli selaku ahli yang melakukan uji fisik APBM berupa, Phantom pertolongan persalinan (merk Gaumard/ USA/ S554.100), yang merupakan Simulator persalinan, berbasis simulasi, yang dirancang untuk

Halaman 252 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu mahasiswa dan staf mengembangkan keterampilan untuk mengelola komplikasi antepartum, persalinan normal dan berisiko tinggi, dan scenario darurat pasca persalinan serta resusitasi dan stabilisasi neonatal, selain TIDAK TERDAFTAR/TIDAK SESUAI JUGA TIDAK DIPERLUKAN para mahasiswa kebidanan jenjang D III dan D IV yang menitikberatkan pada pencapaian kompetensi pertolongan persalinan normal, bukan patologis seperti spesifikasi simulator yang tercantum pada APBM.

- b. Pelaksanaan Program peningkatan mutu pendidikan/kurikulum tidak didukung dengan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan standar APBM yang telah ditentukan oleh Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
  - c. Tidak tercapainya Program pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Poltekkes Kemenkes Mataram sebagai akibat dari proses pengadaan yang diadakan tidak prosedur dan tidak mengacu pada ketentuan yang menjadi dasar acuan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang diadakan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016  
Terhadap pendapat Ahli tersebut, tidak ada tanggapan dari terdakwa.
2. WIDODO, S.ST.,M.Kes.dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat pada Penyidik Polda NTB sesuai dengan profesi dan keahlian ahli dibidang Ahli Alat Laboratorium Poltekkes sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan Penyelenggaran Negara pada Poltekkes Kemneks Mataram, pada Kegiatan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan Ahli tetap pada pendapat tersebut;
  - Bahwa Ahli memiliki kompetensi untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam perkara yang ditangani Penyidik, Secara teori seorang Ahli adalah orang yang berpendidikan dibidang keahliannya, bekerja di bidang yang berkaitan dengan substansi keahliannya, berpengalaman turut serta dalam penyusunan Instruksi Kerja (IK) Penggunaan Alat Penunjang Belajar mengajar dan sebagai Instruktur/Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) yang memberikan supervisi pengoperasian alat untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ahli adalah seorang praktisi laboratorium pendidikan, jabatan fungsional Dosen Ahli Lektor (untuk tahun

Halaman 253 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022), sedangkan tugas tambahan Ahli menjabat sebagai Ka Sub Unit Laboratorium Jurusan Analis Kesehatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang meliputi kegiatan : perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/ perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, pengembangan kegiatan laboratorium)

- Bahwa dasar hukum penggunaan dan pemanfaatan pengadaan Alat Laboratorium pada Poltekkes yang bersumber dari APBN pada lingkungan instansi Pemerintah pada tahun anggaran 2016 adalah;
  - a. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/01773/2017 Tentang Standar Laboratorium Diploma III Teknik Laboratorium Medik.
  - b. Standar Laboratorium ANALIS KESEHATAN Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010.
  - c. Permenkes RI No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Juknis/Juklak dan tata laksana Poltekkes Kemenkes RI untuk sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes kemenkes mataram poltekkes Kemenkes RI.
- Bahwa pengadaan ABBM alat laboratorium harus berbasis kebutuhan masing-masing jenis laboratorium untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Mekanisme/prosedur perencanaan kebutuhan Alat Laboratorium pada Poltekkes sehingga pengadaan Alat Laboratorium agar sesuai dengan standar yang berlaku dan sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut; Ka Prodi → Sub Unit Lab Prodi, → Sekjur dan Ketua Jurusan (selaku User Pengguna barang melakukan kajian, evaluasi telaah kebutuhan APBM sesuai dengan Kurikulum Program Study), YANG KEMUDIAN MENGAJUKAN USULAN KEBUTUHAN APBM → Direktorat Poltekkes Mataram, YANG KEMUDIAN MENERUSKAN → Bidang Perencanaan Poltekkes →, Tim Perencana Anggaran (untuk dilakukan evaluasi, telaah dan kajian kebutuhan APBM sesuai Prodi), YANG KEMUDIAN → Direktorat/Direktur Tap TOR/KAK, (Analisa Kebutuhan (Ankeb), RAB APBM), → YANG KEMUDIAN Usul Ke PPSDM Kemenkes menetapkan Anggaran, → DIPA Poltekkes, → YANG KEMUDIAN Pengadaan, PPK Tap HPS & Spesk Alat Lab, → Unit /Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, → Pelaksanaan Pengadaan sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium, YANG KEMUDIAN → hasil pengadaan diserahkan ke Prodi selaku

Halaman 254 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

End User Pengguna barang sesuai kurikulum Program Studi Poltekkes. Ka Prodi dan tim laboratorium harus memeriksa barang yang diserahkan untuk memastikan kesesuaian, kelengkapan dan keberfungsian APBM. Untuk APBM tertentu juga harus dipastikan adanya pelatihan bagi personel yang akan mengoperasikan APBM yang diterima. Ka Prodi menandatangani Berita Serah Terima Barang (BAST) bila seluruh APBM telah sesuai, Mekanisme tersebut di atas harus mengacu pada SOP Pengadaan Barang yang ditetapkan oleh Direktur sehingga berlaku untuk semua pengadaan sesuai lingkup SOP;

- Bahwa Alat laboratorium adalah sarana penunjang untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai tuntutan kurikulum, Ahli berpendapat, pihak yang paling memahami kurikulum dan APBM yang dibutuhkan untuk menjalankan kurikulum adalah Ka Prodi, Sub Unit Lab Prodi dan tim dosen;
- Bahwa pendapat Ahli, usulan prodi yang disusun melalui Analisa kebutuhan harus menjadi dasar dalam menentukan APBM yang akan diadakan atau akan dieksekusi pengadaannya sehingga tujuan pengadaan APBM laboratorium dalam menunjang pencapaian kompetensi mahasiswa dapat dicapai;
- Bahwa Ahli dan Tim Ahli APBM Poltekkes mulai melakukan Uji Fisik dalam rangka Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait pengadaan APBM TA.2016 pada Poltekkes Kemenkes Mataram sejak ditugaskan sesuai dengan Surat Tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang Nomor: PS.04.01/4.4/1590/2020 tanggal 28 Februari 2020 sedangkan pelaksanaan Uji APBM Poltekkes dilapangan pada Poltekkes Kemenkes Mataram pada tanggal 3 maret sampai dengan tanggal 6 Maret 2020, dan Pelaporan Hasil Uji Fisik pada tanggal 27 Maret 2020. Sedangkan Metodologi yang digunakan dalam melakukan uji fisik Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 pada Jurusan Analis Kesehatan adalah:
  - a. Mengecek Spesifikasi alat
  - b. Mengecek Fungsi Alat
  - c. Melakukan interogasi kepada penanggungjawab alat pada masing-masing Laboratorium terkait keadaan alat
  - d. Mengecek pengajuan alat dibandingkan dengan standar alat.Dengan tujuan pelaksanaan uji fisik dilakukan dalam rangka Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) TA. 2016 pada Poltekkes Mataram memperoleh data
  - a. Kondisi fisik Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Poltekkes Mataram TA. 2016.
  - b. Kesesuaian spesifikasi APBM dalam manual.
  - c. Kelengkapan komponen APBM sesuai manual
  - d. Keberfungsian APBM
  - e. Pemanfaatan APBM pada tahun 2017-2019
  - f. dan dilakukan Uji fisik tambahan bersama Tim Auditor BPKP Perwakilan NTB pada tanggal 10 Januari 2022

Halaman 255 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar/acuan Ahli melakukan uji fisik lapangan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan pada Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan.
  - a. Data Dokumen Spek dan Aitem Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang diadakan pada tahun anggaran 2016.
  - b. Data dokumen penggunaan dan pemanfaatan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang diadakan pada TA. 2016.
  - c. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/01773/2017 tentang Standar Laboratorium Diploma III Teknik Laboratorium Medik Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 21 Juli 2017 Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
  - d. Standar Laboratorium ANALIS KESEHATAN Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010 ditetapkan Jakarta, Desember 2010 Kepala Badan PPSDM Kesehatan Dr. Bambang Giatno, MPH Standar Laboratorium D.III Analis Kesehatan terdiri dari :
    - Laboratorium Kimia Dasar
    - Laboratorium Kimia Terapan
    - Laboratorium Kimia Klinik
    - Laboratorium Hematologi
    - Laboratorium Bakteriologi
    - Laboratorium Parasitologi/Mikologi
    - Laboratorium Serologi
    - Laboratorium Virologi/Sitohistoteknologi
- Bahwa klarifikasi/interogasi masing-masing Kaprodi/sub Unit Labaratorium, Sekjur, Kajur, Dosen dan Mahasiswa selaku User pengguna barang Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang diadakan pada TA.2016.
- Bahwa jumlah Aitem Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram pada Jurusan Analis Kesehatan yang Ahli lakukan Uji fisik sebanyak 13 Jenis Alat Laboratorium dengan Jumlah sebanyak 1.211 Unit dengan Rincian sbb:
  - a. PCR Rotor-Gene Q 2plex sebanyak 1 Unit
  - b. COD M200 Lovibond dan RD 125 sebanyak 4 Unit
  - c. Anaerobic Jar sebanyak 6 Unit
  - d. Lemari Asam J-FH 150 sebanyak 2 unit
  - e. Mikroskop Binokuler Primo Star sebanyak 2 Unit
  - f. Spektrofotometer SAFA Uvmc2 Monaco sebanyak 1 Unit
  - g. OHAUS Adventurer AX-224 sebanyak 2 Unit
  - h. Soxhlet MantleEAM-9203) dan EAM-9202-06 sebanyak 4 Unit
  - i. PH Meter sebanyak 2 Unit
  - j. Buret sebanyak 170 Unit

Halaman 256 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Gelas Kimia sebanyak 581 Unit
- l. Erlenmeyer Flask sebanyak 424 Unit
- m. Soxhlet Extractor 250 ml sebanyak 12 Unit

- Bahwa terkait dengan Jenis dan jumlah unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram pada Jurusan Analis Kesehatan berdasarkan data dokumen penerimaan APBM yang diterima oleh Ka Prodi, Sub Unit Lab Prodi, Sekjur dan Ketua Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016;
- Bahwa berdasarkan hasil uji fisik atas Spesifikasi Alat APBM, Kondisi fisik Alat APBM, Kesesuaian spesifikasi APBM dalam manual APBM, Keberfungsian APBM dan Pemanfaatan APBM yang diadakan oleh Direktur Poltekkes dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 terdapat 6 Jenis Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang tidak dimanfaatkan dan/atau tidak terdaftar dalam standar Laboratorium jurusan Analis Poltekkes Kemenkes Mataram yang diadakan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016 dengan Rincian sebagai berikut

- a. PCR Rotor-Gene Q 2plex.
- b. COD M200 Lovibond dan RD 125
- c. Anaerobic Jar sebanyak
- d. Mikroskop Binokuler Primo Star
- e. Soxhlet Mantle (EAM-9203) dan (AM-9202-06)
- f. Soxhlet Extractor 250 ml

Terkait dengan Jenis dan jumlah unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram pada Jurusan Analis Kesehatan berdasarkan data dokumen penerimaan APBM yang diterima oleh Ka Prodi, Sub Unit Lab Prodi, Sekjur dan Ketua Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016

- Bahwa terdapat 6 Jenis Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang tidak dimanfaatkan dan/atau tidak terdaftar dalam standar Laboratorium/tidak sesuai kurikulum prodi jurusan Analis Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan hasil uji fisik atas Spesifikasi Alat APBM, Kondisi fisik Alat APBM, Kesesuaian spesifikasi APBM dalam manual APBM, Keberfungsian APBM dan Pemanfaatan APBM yang diadakan oleh Direktur Poltekkes dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dengan Rincian uraian sebagai berikut:

## 1. PCR Rotor-Gene Q 2plex

- a. Fungsi alat

Halaman 257 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Alat Pcr Rotor — gene Q 2 Plex untuk menganalisa Analisis ekspresi Gen , Deteksi Patogen, Analisis metilasi DNA, Genotif , Pemindaian gen, Penelitian MiRNA.

Tim ahli pada tanggal 5 maret 2020 tidak dapat menguji fungsi alat untuk medeteksi / menganalisa salah satu dari fungsi alat, dikarenakan tidak adanya reagen atau kit PCR, dari pihak user alat tersebut merencanakan pembelian reagen pada 7 februri 2020 saat tim ahli datang pada tanggal 5 maret 2020 reagen tersebut belum tersedia. (bukti lampiran 1)

**b. Keadaan alat**

1. Bahwa alat tersebut rusak dilakukan usulan perbaikan nota dinas No: KR.02.01/3.7/169/ 2019 pada 18 September 2019 tindak lanjut dari usulan tersebut pada tanggal 30 September 2019 dilakukan perbaikan dan instal alat PCR dengan rincian sebagai berikut
  - Komponen yang di ganti adalah mainboard pc hp komponen pendukung PCR rotor
  - Melakukan Instal Alat PCR
2. Dari keterangan Sdr. Fitria Ernawati alat belum difungsikan sebagaimana fungsi dari alat tersebut dapat di buktikan saat tim Ahli meminta daftar reagen yang ada tidak bisa menunjukan reagen, menurut keterangan Sdr. Fitria Ernawati baru merencanakan pembelian reagen pada 7 februari 2020
3. Tim Ahli Bersama dengan Instruktur Laboratorium Sdr. Fitria Ernawati, menyalakan alat dan indikator menyala menunjukan bahwa alat bisa menyala, selanjutnya menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai dengan SOP alat yang ada, pada proses ini berhenti pada cara memasukkan sampel dan memasukkan prosedur program pemeriksaan PCR dikarenakan tidak tersedianya reagen alat tersebut.

**c. Penggunaan alat**

Berdasarkan jenis laboratorium pada standar laboratorium Jurusan Analis Kesehatan tahun 2010 tidak ada laboratorium yang memerlukan alat PCR atau Sejenisnya sesuai dengan Standar Alat berdasarkan: Standar Laboratorium ANALIS KESEHATAN Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010 Standar Laboratorium D.III Analis Kesehatan terdiri dari :

- Laboratorium Kimia Dasar
- Laboratorium Kimia Terapan

*Halaman 258 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr*



- Laboratorium Kimia Klinik
- Laboratorium Hematologi
- Laboratorium Bakteriologi
- Laboratorium Parasitologi/Mikologi
- Laboratorium Serologi
- Laboratorium Virologi/Sitohistoteknologi

2. COD M200 Lovibond dan RD 125

a. Fungsi alat

Fungsi Alat pemeriksaan COD metode Spektrofotometer

b. Keadaan alat

Pengamatan Tim Ahli dari 4 alat MD 200 Lovibond dalam tempat penyimpanan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

c. Penggunaan Alat

1. Menurut keterangan instruktur praktek alat tidak digunakan untuk praktikum.

2. Alat tidak digunakan untuk pembelajaran praktikum karena sudah tidak ada kurikulum analisa air semenjak 2015/2016 (sesuai dengan Kurikulum Diploma 3 Teknologi laboratorium medik 2015/2016 Poltekkes Mataram) Standar Alat berdasarkan:

a. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/1.2/ 01773/2017 Tentang Standar Laboratorium Diploma III Teknik Laboratorium Medik

b. Standar Laboratorium ANALIS KESEHATAN Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010, Standar Laboratorium D.III Analis Kesehatan terdiri dari : standar laboratorium Analis kesehatan pendidikan tenaga kesehatan kementerian kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan tenaga kesehatan tahun 2010.

3. Anaerobic Jar

a. Fungsi alat

Sebagai alat dukung pemeriksaan Bakteri Anaerobe

b. Penggunaan alat

Berdasarkan keterangan dari beberapa dosen yang Ahli ditemui langsung di Prodi Analis Poltekkes Mataram Alat tersebut tidak pernah digunakan untuk kegiatan APBM pada Jurusan Analis Kesehatan.

Halaman 259 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



c. Keadaan alat

Alat APBM berupa Anaerobic Jar Sebagai alat dukung pemeriksaan Bakteri Anaerobe belum digunakan sesuai dengan prodi kurikulum Analis Poltekkes Mataram karena penggunaan APBM berupa Anaerobic Jar tidak terdapat Reagen pendukung untuk isolasi bakteri Anaerobe sesuai dengan Standar Laboratorium ANALIS KESEHATAN Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010 ditetapkan Jakarta, Desember 2010

4. Mikroskop Binokuler Primo Star

a. Fungsi alat

Fungsi alat dapat terkoneksi dengan Ipad dengan Wifi, dapat dihubungkan ke proyektor LCD dengan HDMI, ada koneksi perangkat koneksi dengan CPU, dapat dipasang SD untuk menyimpan gambar, bisa digunakan untuk mengukur ukuran bakteri, Dapat membagikan fitur gambar dengan menggunakan qr code dan Mengamati mikroorganisme secara konvensional dan digital

b. Penggunaan alat

1. Mengamati mikroorganisme secara konvensional dan digital
2. Tim ahli meminta memperagakan untuk penggunaan pengamatan yang tersambung dengan Ipad.
3. Mengukur ukuran panjang dan lebar bakteri dengan fitur ukuran

c. Keadaan alat.

Alat APBM berupa Mikroskop Binokuler Primo Star sebagai alat mengamati mikroorganisme secara konvensional dan digital berdasarkan keterangan dari beberapa dosen selaku user alat belum digunakan untuk kegiatan APBM pada Jurusan Analis Kesehatan. Alat tersebut tidak terdapat pada standar peralatan Laboratorium pendidikan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010

5. Soxhlet Mantle(EAM-9203) dan EAM-9202-06

a. Fungsi alat

Fungsi alat digunakan untuk pemanasan pada proses pengukuran kadar lemak metode Soxhlet.

b. Penggunaan alat

Berdasarkan keterangan beberapa dosen Alat tidak pernah digunakan untuk kegiatan APBM pada Jurusan Analis Kesehatan dan Alat belum terangkai





dengan pendingin Soxhlet Extractor menurut keterangan tidak ada selang penghubung dengan sumber air dan

c. Keadaan alat

Alat APBM berupa Soxhlet MantleEAM-9203) dan EAM-9202-06 Sebagai Fungsi alat untuk pemanasan pada proses pengukuran kadar lemak metode Soxhlet pada kurikulum Prodi Jurusan Analis sudah dihapus/sudah tidak ada sejak tahun 2015/2016 sesuai dengan Standar Laboratorium ANALIS KESEHATAN Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010.

6. Soxhlet Extractor 250 ml

a. Fungsi Alat

Untuk uji kadar lemak. Belum dimanfaatkan.

b. Penggunaan alat dan Keadaan alat

Berdasarkan keterangan beberapa dosen Alat tidak pernah digunakan untuk kegiatan APBM pada Jurusan Analis Kesehatan karena kesulitan mendapatkan pelarut kimia untuk praktikum menggunakan alat tersebut dan Jumlah alat sebanyak 12 buah belum terangkai pada tempatnya dan tidak tersambung pada pendingin air.

c. Keadaan alat

Alat APBM berupa Soxhlet Extractor 250 ml Sebagai Fungsi Untuk uji kadar lemak pada kurikulum Prodi Jurusan Analis sudah dihapus/sudah tidak ada sejak tahun 2015/2016 sesuai dengan Standar Laboratorium ANALIS KESEHATAN Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010.

- Bahwa fakta hasil klarifikasi interviu lapangan secara langsung ke beberapa Dosen pada Prodi Jurusan Analis Poltekkes Mataram menjelaskan bahwa penyebab 6 Jenis Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram tidak terdaftar dalam standar Laboratorium kurikulum prodi Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Mataram sebagai berikut

- a. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram mengadakan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram tidak mendasari Standar Laboratorium Analis Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dan (Standar

Halaman 261 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Analis Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan)

- b. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram mengadakan APBM tidak mengacu pada usulan APBM yang diusulkan oleh Kajur, Kaprodi dan Dosen Jurusan Analis Poltekkes Mataram selaku User APBM Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 (atas dasar Standar laboratorium dan kurikulum Prodi Jurusan).
- c. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram sebelum menentukan dan menetapkan APBM yang diadakan tanpa dilakukan evaluasi, telaahan, kajian teknis kebutuhan APBM berdasarkan Kurikulum Program Studi Jurusan Analis Poltekkes Kemenkes Mataram oleh Tim Perencanaan anggaran yang menjadi dasar acuan prosedur pengadaan APBM Poltekkes Kemenkes Mataram.
- d. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram sebelum menentukan dan menetapkan APBM yang akan diadakan tanpa memperhitungkan prasarana pendukung alat yang diadakan dengan sesuai dengan standar APM yang ada di Poltekkes Kemenkes Mataram.
- e. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram tidak memperhatikan kemampuan teknis SDM Instruktur dan Tutor yang mengawaki terkait penggunaan dan perawatan APBM, mengingat APBM membutuhkan perlakuan khusus teknis
- Bahwa yang menjadi dampak sebagai akibat Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang diadakan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016 tidak terdaftar dalam standar Laboratorium kurikulum prodi Poltekkes Kemenkes Mataram sebagai berikut.
  - a. APBM yang diadakan tersebut tidak dimanfaatkan dan/atau tidak difungsikan oleh Kajur, Kaprodi dan Dosen Prodi Jurusan Analis Poltekkes Mataram selaku User APBM Poltekkes Mataram sebagai berikut :
    - PCR Rotor-Gene Q 2plex menurut Ahli selaku Ahli yang melakukan uji fisik APBM Berdasarkan jenis laboratorium pada standar laboratorium Jurusan Analis Kesehatan tahun 2010 tidak ada laboratorium yang memerlukan alat PCR atau Sejenisnya Tidak Terdapat pada standar alat lab tahun 2010 tapi terdapat pada standar alat tahun 2017

Halaman 262 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- COD M200 Lovibond dan RD 125 Bahwa Alat tidak digunakan untuk pembelajaran praktikum karena sudah tidak ada kurikulum analisa air semenjak 2015/2016 (sesuai dengan Kurikulum Diploma 3 Teknologi laboratorium medik 2015/2016 Poltekkes Mataram).
- Anaerobic Jar Keadaan alat APBM berupa Anaerobic Jar Sebagai alat dukung pemeriksaan Bakteri Anaerobe Alat tidak digunakan untuk pembelajaran praktikum karena sudah Tidak Terdapat reagen pendukung.sampe Uji fisik dilakukan belum pengadaan reagen anaerobic jar.
- Mikroskop Binokuler Primo Star Alat APBM berupa Mikroskop Binokuler Primo Star Sebagai alat Mengamati mikroorganisme secara konvensional dan digital Berdasarkan keterangan Kajar selaku Ka Prodi dan keterangan dari beberapa dosen selau User Alat tidak pernah digunakan untuk kegiatan APBM pada Jurusan Analis Kesehatan.
- Soxhlet MantleEAM-9203) dan EAM-9202-06 Alat APBM berupa Soxhlet MantleEAM-9203) dan EAM-9202-06 Sebagai Fungsi alat digunakan untuk pemanasan pada proses pengukuran kadar lemak metode Soxhlet Alat tidak digunakan untuk pembelajaran praktikum karena sudah tidak ada kurikulum analisa kesehatan semenjak 2015/2016 (sesuai dengan Kurikulum Diploma 3 Teknologi laboratorium medik 2015/2016 Poltekkes Mataram).
- Soxhlet Extractor 250 ml Alat APBM berupa Soxhlet Extractor 250 ml Sebagai Fungsi Untuk uji kadar lemak Alat tidak digunakan untuk pembelajaran praktikum karena sudah tidak ada kurikulum analisa Kesehatan semenjak 2015/2016 (sesuai dengan Kurikulum Diploma 3 Teknologi laboratorium medik 2015/2016 Poltekkes Mataram) sesuai Standar Laboratorium ANALIS KESEHATAN Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010.-
- b. Pelaksanaan Program peningkatan mutu pendidikan/kurikulum tidak didukung dengan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan standar APBM yang telah ditentukan oleh Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- c. Tidak tercapainya Program pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Poltekkes Kemenkes Mataram sebagai akibat dari proses pengadaan yang diadakan tidak prosedur dan tidak mengacu pada ketentuan yang menjadi dasar acuan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang diadakan oleh Direktur

Halaman 263 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, tidak ada tanggapan dari terdakwa

3. NURUL UMMAH, S.Gz., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat pada Penyidik Polda NTB sesuai dengan profesi dan keahlian ahli dibidang Ahli Alat Laboratorium Poltekkes sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan Penyelenggaran Negara pada Poltekkes Kemneks Mataram, pada Kegiatan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan Ahli tetap pada pendapat tersebut;
- Bahwa teori seorang Ahli adalah orang yang berpendidikan dibidang keahliannya, bekerja di bidang yang berkaitan dengan substansi keahliannya, berpengalaman turut serta dalam penyusunan Instruksi Kerja (IK) Penggunaan Alat Penunjang Belajar mengajar dan sebagai Instruktur/Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) yang memberikan supervisi pengoperasian alat untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ahli adalah seorang pranata laboratorium pendidikan, jabatan Ahli adalah Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama, jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang meliputi kegiatan : perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/ perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, pengembangan kegiatan laboratorium).
- Bahwa Dasar penggunaan dan pemanfaatan pengadaan Alat Laboratorium pada Poltekkes yang bersumber dari APBN pada lingkungan instansi Pemerintah pada tahun anggaran 2016 adalah :
  - a. Standar Laboratorium 2010 (Pusdiknakes Badan PPSPDM Pusdiknas Kemenkes (2010) Standar Laboratorium Gizi Pendidikan Tenaga Kesehatan. Jakarta).
  - b. Standar Laboratorium 2015 (Pusdiklit Nakes Badan PPSPDM Pusdiknas Kemenkes. (2015). Standar Laboratorium Diploma III Gizi Pendidikan Tenaga Kesehatan. Jakarta) Dan Buku Manual APBM tahun pengadaan 2016
  - c. Permenkes RI No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Juknis/Juklak dan tata laksana Poltekkes Kemenkes RI untuk sarana dan prasana pendidikan

Halaman 264 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan alat laboratorium yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes kemenkes mataram poltekkes Kemenkes RI

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa pengadaan ABBM alat laboratorium berbasis kebutuhan masing-masing jenis laboratorium untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Mekanisme/prosedur perencanaan kebutuhan Alat Laboratorium pada Poltekkes hingga pengadaan Alat Laboratorium agar sesuai dengan standar yang berlaku dan sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut :Ka Prodi → Sub Unit Lab Prodi, → Sekjur dan Ketua Jurusan (selaku User Pengguna barang melakukan kajian, evaluasi telaah kebutuhan APBM sesuai dengan Kurikulum Program Studi), YANG KEMUDIAN MENGAJUKAN USULAN KEBUTUHAN APBM → Direktorat Poltekkes Mataram, YANG KEMUDIAN MENERUSKAN → Bidang Perencanaan Poltekkes →, Tim Perencana Anggaran (untuk dilakukan evaluasi, telaah dan kajian kebutuhan APBM sesuai Prodi), YANG KEMUDIAN → Direktorat/Direktur Tap TOR/KAK (Analisa Kebutuhan (Ankeb), RAB APBM), → YANG KEMUDIAN Usul Ke PPSPDM Kemenkes menetapkan Anggaran, → DIPA Poltekkes → YANG KEMUDIAN Pengadaan, PPK (Tap HPS & Spesk Alat Lab), → Unit /Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, → Pelaksanaan Pengadaan sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium,YANG KEMUDIAN → hasil pengadaan diserahkan ke Prodi selaku End User Pengguna barang sesuai kurikulum Program Studi Poltekkes. Ka Prodi dan tim laboratorium harus memeriksa barang yang diserahkan untuk memastikan kesesuaian, kelengkapan dan keberfungsian APBM. Untuk APBM tertentu juga harus dipastikan adanya pelatihan bagi personel yang akan mengoperasikan APBM yang diterima. Ka Prodi menandatangani Berita Serah Terima Barang (BAST) bila seluruh APBM telah sesuai. Mekanisme tersebut di atas harus mengacu pada SOP Pengadaan Barang yang ditetapkan oleh Direktur sehingga berlaku untuk semua pengadaan sesuai lingkup SOP.
- Bahwa pendapat Ahli, usulan prodi yang disusun melalui Analisa kebutuhan harus menjadi dasar dalam menentukan APBM yang akan diadakan atau akan dieksekusi pengadaannya sehingga tujuan pengadaan APBM laboratorium dalam menunjang pencapaian kompetensi mahasiswa dapat dicapai.
- Bahwa Tim Ahli APBM Poltekkes yang melakukan Uji Fisik dalam rangka Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait pengadaan APBM TA.2016 pada Poltekkes Kemenkes Mataram Sesuai dengan Surat Tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang sebagai berikut Saudari AHMAD SUGENG PRAYITNO, B.Sc., S.Kep (PLP Muda), NURUL UMMAH, S.Gz (PLP Ahli Pertama) dan WIDODO, SST.,M.Si (Asisten Ahli), dan Ahli khusus melakukan

Halaman 265 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Uji Fisik APBM untuk Prodi DIII dan DIV Jurusan Gizi Poltekkes Mataram.

- Bahwa Ahli dan Tim Ahli APBM Poltekkes mulai melakukan Uji Fisik dalam rangka Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait pengadaan APBM TA.2016 pada Poltekkes Kemenkes Mataram sejak ditugaskan sesuai dengan Surat Tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang Nomor: PS.04.01/4.4/1590/2020 tanggal 28 Februari 2020 sedangkan pelaksanaan Uji APBM Poltekkes dilapangan pada Poltekkes Kemenkes Mataram pada tanggal 3-6 maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020. Sedangkan Metodologi yang digunakan dalam melakukan uji fisik Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 pada Jurusan Gizi adalah :
  - a. Mengecek Spesifikasi alat
  - b. Mengecek Fungsi Alat
  - c. Melakukan interogasi kepada penanggungjawab alat pada masing-masing Laboratorium terkait keadaan alat
  - d. Mengecek pengajuan alat dibandingkan dengan standar alat. Dengan tujuan pelaksanaan uji fisik dilakukan dalam rangka Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) TA. 2016 pada Poltekkes Mataram memperoleh data.
    - a. Kondisi fisik Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Poltekkes Mataram TA. 2016.
    - b. Kesesuaian spesifikasi APBM dalam manual.
    - c. Kelengkapan komponen APBM sesuai manual
    - d. Keberfungsian APBM
    - e. Pemanfaatan APBM pada tahun 2017-2019
    - f. dan dilakukan Uji fisik tambahan bersama Tim Auditor BPKP Perwakilan NTB pada tanggal 10 Januari 2022.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa yang menjadi dasar/acuan Ahli melakukan uji fisik lapangan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan pada Jurusan Gizi Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan.
  - a. Data Dokumen Spek dan Item Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016.
  - b. Data dokumen penggunaan dan pemanfaatan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang diadakan pada TA 2016.
  - c. Standar Laboratorium 2010 (Pusdiknakes Badan PPSDM Pusdiknas Kemenkes (2010) Standar Laboratorium Gizi Pendidikan Tenaga Kesehatan. Jakarta).

Halaman 266 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Standar Laboratorium 2015 (Pusdiklit Nakes Badan PPSDM Pusdiknas Kemenkes. (2015). Standar Laboratorium Diploma III Gizi Pendidikan Tenaga Kesehatan. Jakarta) Dan Buku Manual APBM tahun pengadaan 2016
- f. Klarifikasi/interogasi Sub Unit Laboratorium, Dosen dan Mahasiswa selaku User pengguna barang Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang diadakan pada tahun anggaran 2016.
- Bahwa hasil uji fisik atas Spesifikasi Alat APBM, Kondisi fisik Alat APBM, Kesesuaian spesifikasi APBM dalam manual APBM, Keberfungsian APBM dan Pemanfaatan APBM terdapat 5 Jenis dengan jumlah 19 Unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang tidak dimanfaatkan dan/atau tidak terdaftar dalam standar Laboratorium sesuai dengan kurikulum program studi jurusan pada Jurusan Gizi Kesehatan D.III/D.IV Poltekkes Mataram yang diadakan oleh Direktur Poltekkes dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan Standar Laboratorium 2010 (Pusdiknakes Badan PPSDM Pusdiknas Kemenkes (2010) Standar Laboratorium Gizi Pendidikan Tenaga Kesehatan. Jakarta) dan Standar Laboratorium 2015 (Pusdiklit Nakes Badan PPSDM Pusdiknas Kemenkes. (2015). Standar Laboratorium Diploma III Gizi Pendidikan Tenaga Kesehatan. Jakarta) dengan Rincian sebagai berikut;

No	Name	Qty	Merek	Type
1	Moisturemeter	4	Extech	MO-220
2	PH Meter	4	Milwaukee	Mi 160
3	Higrometer	4	Reed Instrument	SD 3007
4	Boneka Anak Sehat 5-9 Tahun	2	Gaumard	S 150
5	Penetrometer (Pocket)	5	Geotest	E280

- Bahwa terkait dengan Jenis dan jumlah unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram pada pada Jurusan Gizi Kesehatan D.III/D.IV Poltekkes Mataram berdasarkan dokumen penerimaan dan penggunaan APBM yang ada di Ka Prodi, Sub Unit Lab Prodi, Sekjur dan Ketua Jurusan selaku User APBM Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016.
- Bahwa terdapat 5 Jenis dengan jumlah 19 Unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang tidak dimanfaatkan dan/atau tidak terdaftar dalam standar Laboratorium sesuai dengan kurikulum program studi jurusan pada Jurusan Gizi Kesehatan D.III/D.IV Poltekkes Mataram berdasarkan hasil uji fisik atas Spesifikasi Alat APBM, Kondisi fisik Alat APBM, Kesesuaian spesifikasi APBM dalam manual APBM, Keberfungsian APBM dan

Halaman 267 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan APBM yang diadakan oleh Direktur Poltekes dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang Ahli temukan fakta-fakta lapangan didukung dengan keterangan saksi-saksi Sub Unit Lab Prodi, Dosen, Mahasiswa selaku User APBM Poltekes Kemenkes Mataram dengan Rincian uraian sebagai berikut.

## a. MOISTUREMETER

### 1) Kesesuaian Alat dengan Standar Laboratorium

#### - Secara Kualitatif

Pada Standar Laboratorium Tahun 2010 sama dengan 2015, Moistureneter mempunyai spesifikasi alat plastik, metal, fungsi mengukur kadar air bahan.

a) Ketika dilakukan uji fungsi alat, alat dalam kondisi baik dan bisa digunakan.

b) Merujuk pada manual book moisturemer merk extech tipe MO220 berfungsi untuk mengukur kadar air pada bahan kayu. Alat bisa diaplikasikan untuk mengukur kadar air berbagai jenis kayu (Data table jenis kayu terdapat dalam manual book).

c) Pada waktu dilakukan uji fisik, alat tersebut difungsikan untuk mengukur kadar air pada sample makanan beras.

d) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka.Unit laboratorium Gizi, alat tersebut digunakan untuk praktikum mata kuliah ilmu pangan dan teknologi pangan, tetapi ketika dikroscek dengan modul praktikum, alat tersebut tidak sesuai dengan fungsi alat Pada modul tertulis grain moisture meters yang mana berfungsinya untuk mengukur kadar air biji-bijian. Sama halnya dengan wawancara dengan mahasiswa, mahasiswa tidak dapat mengenali alat tersebut dan alat tersebut belum digunakan dalam praktik.

e) Tidak ada logbook alat dan formulir/buku peminjaman alat, sebagai bukti penggunaan alat dalam kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

f) Alat tidak pernah dikalibrasi baik internal/eksternal karena Instruktur tidak pernah dilatih untuk melakukan kalibrasi.

g) Perawatan alat belum terstandar, karena tidak ada SOP perawatan/pemeliharaan alat, dan baterai pada alat tidak pernah dilepas dari alat tersebut.

.- Kesimpulan

Halaman 268 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Alat dalam kondisi baik. belum dimanfaatkan dan ketersediaan alat tidak sesuai dengan fungsi standar laboratonum.

## b. PH METER

### 1) Kesesuaian Alat dengan Standar Laboratorium

#### - Secara Kualitatif

Pada Standar Laboratorium Tahun 2010 : alat PH meter mempunyai nama alat PH meter Elektrik, spesifikasi alat metal, fungsi alat untuk mengukur keasaman.

- a) Ketika dilakukan uji fungsi alat, alat dalam kondisi baik dan bisa digunakan.
- b) Merujuk pada manual book PH Merk Lovibond SD 300 pH berfungsi untuk mengukur pH pada air, penerapannya bisa pada kualitas pH kolam renang, akuarium, monitoring air limbah industri.
- c) Pada waktu dilakukan uji fisik, alat tersebut difungsikan untuk mengukur pH pada sample makanan susu cair.
- d) Alat tidak pernah dikalibrasi baik internal/eksternal karena Instruktur tidak pernah dilatih untuk melakukan kalibrasi. Ketika dilakukan tes larutan standar untuk PH 10, hasil menunjukkan 8.8.
- e) Larutan buffer 4, 7 dan 10 telah kadaluarsa pada Oktober 2018.
- f) Dalam melakukan kalibrasi internal personil tidak membersihkan ujung probe. buffer yang digunakan hanya salah satu buffer saja. Sedangkan kalibrasi internal harusnya menggunakan 3 buffer yang disediakan.
- g) Tidak ada logbook alat dan formulir/buku peminjaman alat, sebagai bukti penggunaan alat dalam kegiatan praktik, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- h) Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, mahasiswa tidak dapat mengenali alat tersebut dan alat tersebut belum pernah digunakan dalam praktik.
- i) Alat tidak terdaftar pada modul praktikum pada mata kuliah ilmu pangan dan teknologi pangan.
- j) Batu baterai tidak pernah dikeluarkan setelah pemakaian alat, hal ini dapat merusak komponen alat apabila batu baterai berkarat.
- k) Perawatan alat belum terstandar, karena tidak ada SOP perawatan/pemeliharaan alat.

#### - Kesimpulan

Alat dalam kondisi baik, belum dimanfaatkan dan ketersediaan alat tidak sesuai dengan fungsi standar laboratorium.

Halaman 269 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



c. HIGROMETER

A. Kesesuaian Alat dengan Standar Laboratorium

1) Secara Kualitatif

Pada Standar Laboratorium Tahun 2010 sama dengan 2015, Higrometer, mempunyai spesifikasi alat kaca, berfungsi mengukur kelembaban ruangan.

- a) Ketika dilakukan uji fungsi alat, alat dalam kondisi baik dan bisa digunakan.
- b) Merujuk pada instrunTION manual alat merk Reed SD 3007 tersebut, alat berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban secara cepat (real time). Alat bisa diaplikasikan untuk mengukur suhu dan kelembaban lingkungan, dalam proses distribusi makanan, monitoring suhu laboratorium.
- c) Pada waktu dilakukan uji fisik, alat tersebut difungsikan untuk mengukur suhu dan kelembaban pada sample makanan.

Merujuk pada instrunTION manual, prinsip kerja dari alat tersebut adalah untuk mengukur kelembaban dan suhu ruangan. Higrometer merk Reed SD 3007 mempunyai spesifikasi temperatur dengan range 0-50°C yang diperuntukan untuk ruangan, akurasi lebih tinggi (0,8°C) karena jangkauan/rentang suhu yang lebih pendek. Sedangkan untuk tujuan melihat kualitas atau mutu makanan dalam mencapai kompetensi mata kuliah ilmu pangan/teknologi pangan maka diperlukan uji kadar air, dengan spesifikasi alat seperti grain moisturemeter.

- d) Tidak ada logbook alat dan formulir/buku peminjaman alat, sebagai bukti penggunaan alat dalam kegiatan praktik, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- e) Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, mahasiswa tidak dapat mengenali alat tersebut dan alat tersebut belum pernah digunakan dalam praktik.
- f) Alat tidak terdaftar pada modul praktikum pada mata kuliah ilmu pangan dan teknologi pangan.
- g) Alat tidak pernah dikalibrasi baik internal/eksternal karena Instruktur tidak pernah dilatih untuk melakukan kalibrasi.
- h) Perawatan alat belum tersatandar, karena tidak ada SOP perawatan/pemeliharaan alat dan baterai pada alat tidak pernah dilepas dari alat tersebut.

- . Kesimpulan

Halaman 270 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





Alat dalam kondisi baik, belum dimanfaatkan dan ketersediaan alat tidak sesuai dengan fungsi standar laboratorium.

**d. BONEKA ANAK SEHAT 5-9 TAHUN**

**A. Kesesuaian Alat dengan Standar Laboratorium**

**1) Secara Kualitatif**

Pada Standar Laboratorium Tahun 2010 sama dengan 2015. Boneka Plastik, mempunyai spesifikasi plastik, fungsi alat peraga menimbang.

a) Ketika dilakukan uji fisik alat, alat dalam kondisi baik (komponen lengkap).

b) Penempatan alat di laboratorium PSG.

c) Merujuk pada manual book alat (Five Years Pediatric Patient Care Simulator S150 Gaumard), alat tersebut merupakan simulator anak berusia satu tahun yang ideal untuk pelatihan dalam prosedur perawatan klinis standar dan lanjutan (asuhan keperawatan) seperti pemasangan perban, prosedur ophthalmic, kebersihan mulut dan gigi, pemberian makan melalui hidung nasogastric (NG) dan oralgastric (OG), praktik injeksi, perawatan trakeotomi, kateterisasi pria dan wanita, administrasi enema.

d) Tidak ada logbook alat dan formulir/buku peminjaman alat, sebagai bukti penggunaan alat dalam kegiatan praktik, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

e) Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen mata kuliah PSG, alat tersebut digunakan untuk alat peraga antropometri (penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan). Pemanfaatan manikin kurang tepat untuk alat peraga menimbang karena sesuai dengan fungsi alat tersebut sebagai simulator asuhan keperawatan dasar dan lanjut yang mempunyai spesifikasi dan fitur khusus asuhan keperawatan.

f) Berdasarkan wawancara dengan Mahasiswa, alat tersebut belum pernah digunakan dalam praktik PSG (simulasi antropometri).

g) Pemeliharaan telah dilakukan tetapi belum ada SOP tertulis untuk perawatan/pemeliharaan alat untuk manikin.

**- . Kesimpulan**

Alat dalam kondisi baik, belum dimanfaatkan dan ketersediaan alat tidak sesuai dengan fungsi standar laboratorium.

**e. PENETROMETER (POCKET)**

**A. Kesesuaian Alat dengan Standar Laboratorium**

**1) Secara Kualitatif**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Standar Laboratorium Tahun 2010 sama dengan 2015, Penetrometer, mempunyai spesifikasi alat besi, fungsi mengukur kekerasan bahan pangan.

- a) Ketika dilakukan uji fungsi alat, alat dalam kondisi baik dan bisa digunakan.
- b) Merujuk pada petunjuk pengoperasian alat, alat berfungsi untuk mengukur kekerasan/tekstur tanah.
- c) Pada waktu dilakukan uji fisik, alat tersebut difungsikan untuk mengukur kekerasan/tekstur pada sample makanan (timun, tomat).
- d) Penggunaan alat seharusnya dibuktikan dengan adanya dokumentasi peminjaman alat seperti logbook alat dan formulir/buku peminjaman alat, tetapi baik logbook atau form peminjaman alat belum.
- e) Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, mahasiswa tidak dapat mengenali alat tersebut dan alat tersebut belum pernah digunakan dalam praktik. Alat tidak terdaftar pada modul praktikum pada mata kuliah ilmu pangan dan teknologi pangan.
- f) Alat tidak pernah dikalibrasi baik internal/eksternal karena Instruktur tidak pernah dilatih untuk melakukan kalibrasi.
- g) Perawatan alat belum tersatandar, karena tidak ada SOP perawatan/pemeliharaan alat.

## - . Kesimpulan

Alat dalam kondisi baik, belum dimanfaatkan dan ketersediaan alat tidak sesuai dengan fungsi standar laboratorium.-

- Bahwa terhadap uraian fakta-fakta sebagaimana keterangan Ahli tersebut sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Uji Fisik Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram, Tanggal 20 Maret 2020, yang sudah Ahli serahkan Kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB
- Bahwa berdasarkan fakta hasil klarifikasi interviu lapangan pada Kajur, Kaprodi dan Dosen menjelaskan bahwa penyebab 5 Jenis Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram tidak dimanfaatkan/difungsikan dan tidak terdaftar dalam standar Laboratorium kurikulum prodi Poltekkes Kemenkes Mataram sebagai berikut.
  - a. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram mengadakan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram tidak mendasari Standar Laboratorium Gizi Pendidikan Tenaga Kesehatan tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Halaman 272 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dan (Standar Laboratorium Gizi Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan).

- b. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram mengadakan APBM tidak mengacu pada usulan APBM yang diusulkan oleh Kajur, Kaprodi dan Dosen Jurusan Gizi Poltekkes Mataram selaku User APBM Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 (atas dasar Standar laboratorium dan kurikulum Prodi Jurusan).
  - c. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram sebelum menentukan dan menetapkan APBM yang diadakan tanpa dilakukan evaluasi, telaahan, kajian teknis kebutuhan APBM berdasarkan Kurikulum Program Studi Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram oleh Tim Perencanaan anggaran yang menjadi dasar acuan prosedur pengadaan APBM Poltekkes Kemenkes Mataram.
  - d. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram sebelum menentukan dan menetapkan APBM yang akan diadakan tanpa memperhitungkan prasarana pendukung rasio alat yang diadakan dengan sesuai dengan standar APM yang ada di Poltekkes Kemnekes Mataram.
  - e. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram tdk memperhatikan kemampuan teknis SDM Instruktur dan Tutor yang mengawaki terkait penggunaan dan perawatan APBM, mengingat APBM membutuhkan perlakuan khusus teknis
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa yang menjadi dampak sebagai akibat Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang diadakan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016 tidak terdaftar dalam standar Laboratorium kurikulum prodi Poltekkes Kemenkes Mataram sebagai berikut.
    - a. APBM yang adakan tersebut tidak dimanfaatkan dan/atau tidak difungsikan oleh Dosen, Mahasiswa Prodi Jurusan Gizi Poltekkes Mataram selaku User APBM Poltekkes Mataram.
      - **MOISTUREMETER**

Menurut ahli Kesesuaian Alat dengan Standar Laboratorium Moistureneter mempunyai spesifikasi alat plastik, metal, fungsi mengukur kadar air bahan, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka.Unit laboratorium Gizi,

Halaman 273 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



alat tersebut digunakan untuk praktikum mata kuliah ilmu pangan dan teknologi pangan, tetapi ketika dikroscek dengan modul praktikum, alat tersebut tidak sesuai dengan fungsi alat. Pada modul tertulis grain moisture meters yang mana berfungsinya untuk mengukur kadar air biji-bijian. Sama halnya dengan wawancara dengan mahasiswa, mahasisaa tidak dapat mengenali alat tersebut dan alat tersebut belum digunakan dan dimanfaatkan dalam praktik dan ketersediaan alat tidak sesuai dengan fungsi standar laboratorium Tahun 2010 sama dengan 2015.

- **PH METER**

Menurut ahli Kesesuaian Alat dengan Standar Laboratorium PH meter mempunyai nama alat PH meter Elektrik, spesifikasi alat metal, fungsi alat untuk mengukur keasaman alat, berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, mahasiswa tidak dapat mengenali alat tersebut dan alat tersebut belum pernah digunakan dan dimanfaatkan dalam praktik dan ketersediaan alat tidak sesuai dengan fungsi standar laboratorium. Tahun 2010.

- **HIGROMETER**

Menurut ahli Kesesuaian Alat dengan Standar Laboratorium Higrometer, mempunyai spesifikasi alat kaca, berfungsi mengukur kelembaban ruangan, berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, mahasiswa tidak dapat mengenali alat tersebut dan alat tersebut belum pernah digunakan dan dimanfaatkan dan ketersediaan alat tidak sesuai dengan fungsi standar laboratorium Tahun 2010 sama dengan 2015.

- **BONEKA ANAK SEHAT 5-9 TAHUN**

Menurut ahli Kesesuaian Alat dengan Standar Laboratorium Boneka Plastik, mempunyai spesifikasi plastik, fungsi alat peraga menimbang, Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen mata kuliah PSG, alat tersebut digunakan untuk alat peraga antropometri (penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan). Pemanfaatan manikin kurang tepat untuk alat peraga menimbang pada Prodi D.III dan D.IV Jurusan Gizi karena sesuai dengan fungsi alat tersebut sebagai simulator asuhan keperawatan dasar dan lanjut yang mempunyai spesifikasi dan fitur khusus asuhan keperawatan. Ketersediaan alat tidak sesuai dengan fungsi standar laboratorium Tahun 2010 sama dengan 2015 Poltekkes Kemenkes Mataram

- **PENETROMETER (POCKET)**

Halaman 274 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ahli Kesesuaian Alat dengan Standar Laboratorium Penetrometer, mempunyai spesifikasi alat besi, fungsi mengukur kekerasan bahan pangan, Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, mahasiswa tidak dapat mengenali alat tersebut dan alat tersebut belum pernah digunakan dan dimanfaatkan dalam praktik. Alat tidak terdaftar pada modul praktikum pada mata kuliah ilmu pangan dan teknologi pangan. dan ketersediaan alat tidak sesuai dengan fungsi standar laboratorium Tahun 2010 sama dengan 2015.

- b. Pelaksanaan Program peningkatan mutu pendidikan/kurikulum tidak didukung dengan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan standar APBM yang telah ditentukan oleh Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- c. Tidak tercapainya Program pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Poltekkes Kemenkes Mataram sebagai akibat dari proses pengadaan yang diadakan tidak prosedur dan tidak mengacu pada ketentuan yang menjadi dasar acuan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pendidikan Poltekkes Mataram yang diadakan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, tidak ada tanggapan dari terdakwa

4. IR. SOEPARTONO, M.M., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat pada Penyidik Polda NTB sesuai dengan profesi dan keahlian ahli dibidang pengadaan barang/jasa instansi pemerintah untuk Kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan Ahli tetap pada pendapat tersebut;
  - Bahwa riwayat Pekerjaan/jabatan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga Ahli ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan Kegiatan pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana pendidikan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yaitu Tahun 1978 – 2000 : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, pernah menjabat sebagai Pemimpin Proyek/Bagian Proyek Peningkatan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan/Jembatan Provinsi Jawa Tengah; Tahun 2000 – 2007 : Pemerintah Kabupaten Semarang, pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bagian Pembangunan Setda, Sekretaris

Halaman 275 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bappeda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Plt. Sekretaris Daerah; Tahun 2008 – 2016 : Wakil Ketua LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Provinsi Jawa Tengah dan Tahun 2008 – skr. : Pengurus (Sekretaris) DPD Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa Ahli di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ditetapkan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP sejak tahun 2013 Sesuai Surat Keputusan Nomor 1 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013, adapun tugas dan tanggung jawab Ahli adalah memberikan Keterangan Ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa sebelum Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Pengadaan barang/jasa pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkaitan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang dan jabatan atas pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana pendidikan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebelumnya Ahli pernah ditunjuk atau ditugaskan oleh LKPP-RI sebagai Pemberi Keterangan Ahli.
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli terkait adanya dugaan tindak Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang dan jabatan atas pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) sarana dan prasarana pendidikan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tersebut adalah: Surat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor: B/138/III/ RES.3.3/2023/Ditreskrimsus tanggal 1 Maret 2023 dan Surat Tugas Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor : 502/D.4.3/03/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Penugasan Ahli.
- Bahwa Pengadaan Barang / Jasa yang dananya berasal sebagian atau seluruhnya dari APBD dan APBN yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 wajib menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Empat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- Bahwa gambaran mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan LPSE (Prosedur e-Tender Cepat Itemized) berdasarkan Pasal 109 Ayat 8 dan Pasal 109.A Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 276 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah; Peraturan Kepala LKPP nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering yaitu Mekanismenya, terlebih dahulu PA/KPA mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) pemaketan dilakukan berdasarkan prinsip efektif dan efisien, sesuai dengan RUP kemudian PPK menindaklanjuti RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan), dalam metode e-Tender Cepat Itemized, PPK dapat menyebut merk, tipe dan jenis barang.

- Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang harus disiapkan oleh Pejabat PPK adalah HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Spesifikasi Teknis Barang dan Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan dan ditandatangani, Pasal 11 (1) Perpres 54/2010.
- Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1).a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis Barang dan Rancangan Kontrak menjadi tugas pokok dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA/KAK) yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
- Bahwa mekanisme atau tahapan dalam menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis Barang sehingga penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi Teknis Barang yang diadakan tidak menyimpang mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan aturan dan ketentuan yang menjadi dasar acuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang harus dilakukan secara garis besar mengacu dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 66 Ayat (7) Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib di pedomani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa 10 item pertimbangan yang dituangkan dalam Pasal 66 (7) Perpres 54/2010, tidak berarti harus seluruhnya diikuti satu per satu namun dapat satu/beberapa item pertimbangan yang signifikan dan relevan terhadap jenis barang/jasa yang dilelangkan. Bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini, banyak jenis barang yang ditawarkan atau dipublikasikan pemasarannya melalui jaringan brosur/website/online, sehingga pengguna (user) dapat dengan mudah memilih dan mendapatkan informasi tentang barang-barang yang dibutuhkan. Namun demikian ketika informasi harga diperoleh dari jaringan brosur/website/online dan digunakan untuk menyusun HPS maka PPK wajib melakukan proses lanjutan, komunikasi, klarifikasi dan krosscek terhadap harga dan barang dibutuhkan sebelum menyusun dan

Halaman 277 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan HPS dan semua data pendukung harus terdokumentasikan dengan baik.

- Bahwa ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres 54/2010 bagaikan rambu-rambu yang wajib ditaati, agar mendapatkan harga barang/jasa yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika tidak mengikuti pedoman dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka HPS yang dibuat tidak valid karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa Tim perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram T.A. 2015 untuk pelaksanaan anggaran T.A. 2016 ditetapkan oleh Direktur Poltekes Kemenkes Mataram mengikuti petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kemenkes, dengan tujuan agar Tim dapat membantu memberi masukan kepada Direktur Poltekes dalam menetapkan kebutuhan (jumlah dan jenis) peralatan laboratorium sesuai dengan yang dibutuhkan, Tim berperan melakukan penjangkauan, menyusun dan menghimpun jenis dan jumlah peralatan laboratorium yang benar-benar dibutuhkan oleh unit-unit kerjanya. Sehingga sebagaimana jawaban nomor 15 dan 16, bahwa ketika PPK menyusun HPS dengan menggunakan informasi harga berupa brosur/website/on-line tidak serta merta harga-harga tersebut langsung dipergunakan, namun harus dilakukan proses pengolahan lanjutan untuk memastikan harga-harga tersebut benar dan wajar. Proses dimaksud antara lain komunikasi, klarifikasi, crosscek spesifikasi teknik, ketersediaan produk, dll. dan semuanya harus terdokumentasikan dengan baik, Manakala informasi harga berupa brosur/website/online langsung digunakan dalam penyusunan HPS tanpa adanya tindak lanjut pengolahan maka penyusunan dan Penetapan HPS oleh PPK dapat dikategorikan tidak cermat dan tidak tepat dalam menyusun dan menetapkan HPS.
- Bahwa Metode E-tender Cepat (Itemized) pada prinsipnya tidak menyimpang dari peraturan/ perundangan tentang pengadaan barang/jasa dan sudah diatur dalam :
  - a. Pasal 80 Ayat 6 Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan ke dua Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. Kelompok Kerja ULP dapat menetapkan hasil pemilihan kepada lebih dari 1 (satu) penyedia jika diperlukan □ terdapat keterbatasan kapasitas/layanan penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi dan keragaman item barang/jasa dalam satu paket kegiatan;
  - c. Penyedia bebas memilih item yang akan ditawarkan, tidak harus menawar semua item;

Halaman 278 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemenang ditetapkan untuk masing-masing item.
- Bahwa dasar/kriteria pertimbangan yang diuraikan diatas, benar dapat digunakan dan diterapkan menjadi landasan pemilihan metode pelelangan E-Tender Cepat Itemized lebih dari satu Penyedia. Disamping itu, ada beberapa hal yang mendukung lainnya: tidak diperlukannya Jaminan Penawaran, tidak diperlukan sanggah dan sanggah banding, perhitungan jadwal berdasarkan hari kalender, memanfaatkan Kinerja Informasi Penyedia Barang/Jasa, dapat menyebutkan merk-tipe dan jenis barang/jasa, tidak memerlukan penilaian administrasi, teknis dan kualifikasi.
  - Bahwa berdasarkan data yang kami terima bahwa adanya beberapa peralatan laboratorium yang tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan diakibatkan karena KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan peralatan laboratorium tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Disamping itu PPK tidak cermat dan tepat dalam melakukan penyusunan HPS, dengan langsung menggunakan informasi harga dari brosur/website/online tanpa ada pengolahan lebih lanjut (Pasal 66 Ayat 7 Perpres 54/2010).
  - Bahwa terhadap beberapa peralatan laboratorium yang tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan, hal tersebut merupakan suatu indikasi penyimpangan keuangan Negara sebagai akibat dari penyusunan dan penetapan HPS yang tidak cermat dan tepat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram.
  - Bahwa menurut pendapat Ahli, pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya peralatan laboratorium yang tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang menyusun dan menetapkan kebutuhan peralatan laboratorium tidak sesuai dengan mekanisme yang digariskan, sedangkan yang bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penetapan HPS yang tidak cermat dan tepat menjadi domain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Pasal 11 Ayat (1).a Perpres nomor 54 tahun 2010).
  - Bahwa dalam permasalahan ini, Penyedia Jasa telah melakukan kewajibannya yaitu menyerahkan barang sesuai dengan kontrak dan telah diperiksa/diterima oleh PPHP. Terkait dengan Keuntungan dan biaya overhead yang wajar maksimal 15 % (lima belas perseratus) sesuai dengan Penjelasan Pasal 66 Ayat (8) Perpres 54/2010.
- Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu..
5. **TAUFIK HIDAYAT, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut;

Halaman 279 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat pada Penyidik Polda NTB sesuai dengan profesi dan keahlian ahli dibidang accounting dan auditing sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi ada Kegiatan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan Ahli tetap pada pendapat tersebut;
- Bahwa dasar Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB melaksanakan tugas penghitungan kerugian keuangan Negara terkait dengan Kegiatan pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tersebut adalah :
  1. Surat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor B/161/III/RES.3.3/2021/Ditreskrimsus tanggal 1 Maret 2021 perihal Permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
  2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor S 1779/PW23/5/2021 tanggal 15 November 2021, S-2110/PW23/5/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan S-60/PW23/5/2022 tanggal 11 Januari 2022 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang Bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016 dan Nomor PE.09.03/S-1291/PW23/5/2022 tanggal 12 Juli 2022 hal Perpanjangan dan Perubahan Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Kementerian Kesehatan Mataram yang Bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016.
  3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor ST-786/PW23/5/2021 tanggal 15 November 2021, ST-904/PW23/5/2021 tanggal 27 Desember 2021, ST-15/PW23/5/2022 tanggal 11 Januari 2022 dan PE.09.03/ST-379/PW23/5/2022 tanggal 12 Juli 2022.
- Bahwa ahli selaku Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB mulai melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara atas kasus tersebut sejak diterbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor PE.09.03/ST-379/PW23/5/2022 tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan Penerbitan Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Auditor BPKP

Halaman 280 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi NTB Nomor PE.03.03/SR/LHP-524/PW23/5/2022 tanggal 8 November 2022

- Bahwa tujuan dan Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan pengadaan alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 terdiri dari :
  1. Tujuan Penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016.
  2. Ruang Lingkup Penugasan adalah Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan mencakup proses perencanaan sampai dengan pemanfaatan atas kegiatan pengadaan alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 yang tidak sesuai ketentuan.
  3. Batasan Tanggung Jawab Penugasan adalah Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Daerah NTB.
- Bahwa berdasarkan ketentuan dengan Tujuan Penugasan, Ruang Lingkup Penugasan dan Batasan Tanggung Jawab Penugasan bahwa Prosedur/mechanisme Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan proses perencanaan sampai dengan pemanfaatan atas kegiatan pengadaan alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 dengan tahap sebagai berikut :
  1. BPKP Perwakilan Provinsi NTB menerima Surat Permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor B/161/III/RES.3.3/2021/Ditreskrimsus tanggal 1 Maret 2021 perihal Permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
  2. Melakukan ekspose/gelar kasus bersama antara Penyidik Kepolisian Daerah NTB dengan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  3. Melakukan telaah kecukupan informasi dan bukti yang diperoleh Penyidik terkait Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat

Halaman 281 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016.

4. Menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.
  5. Mempelajari resume hasil penyidikan dan pengumpulan data/dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kepolisian Daerah NTB.
  6. Melakukan revidi dokumen, evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kepolisian Daerah NTB.
  7. Bersama-sama Penyidik melakukan konfirmasi dengan pihak terkait dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup.
  8. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan mengkomunikasikan hasil audit PKKN dengan Penyidik Kepolisian Daerah NTB.
- Bahwa landasan hukum yang digunakan (Auditor) BPKP Perwakilan Provinsi NTB melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah atas penyimpangan penyimpangan proses perencanaan sampai dengan pemanfaatan atas kegiatan pengadaan alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016 berdasarkan :
1. Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
  2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.
  3. Surat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor B/161/III/RES.3.3/2021/Ditreskrimsus tanggal 1 Maret 2021 perihal Permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
  4. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor S 1779/PW23/5/2021 tanggal 15 November 2021, S-2110/PW23/5/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan S-60/PW23/5/2022 tanggal 11 Januari 2022 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang Bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016 dan Nomor PE.09.03/S-1291/PW23/5/2022 tanggal 12 Juli 2022 hal Perpanjangan dan Perubahan Tim Audit Penghitungan Kerugian

Halaman 282 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Kementerian Kesehatan Mataram yang Bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016.

5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor ST-786/PW23/5/2021 tanggal 15 November 2021, ST-904/PW23/5/2021 tanggal 27 Desember 2021, ST-15/PW23/5/2022 tanggal 11 Januari 2022 dan PE.09.03/ST-379/PW23/5/2022 tanggal 12 Juli 2022.

- Bahwa landasan dasar hukum yang harus dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram sehingga proses perencanaan sampai dengan pemanfaatan atas kegiatan pengadaan alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 tidak menyimpang

dari aturan dan ketentuan yang menjadi dasar acuan berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
5. Keppres RI No 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Permenkes RI No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk teknis organisasidan tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perubahan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
8. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
9. Standar Laboratorium Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara serta turunannya Peraturan Pemerintah dan Keppres tentang penyusunan RKA Kementerian dan pedoman pelaksanaan APBN dan Perpres, Peraturan Kepala LKPP tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Poltekkes Kemenkes Mataram melakukan perencanaan anggaran sampai

Halaman 283 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemanfaatan alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016

- Bahwa mekanisme / prosedur yang harus dilakukan KPA maupun PPK ketika perencanaan alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yaitu :

1. prodi/jurusan (sub unit laboratorium) selaku user APBM melakukan evaluasi kebutuhan APBM sesuai dengan kurikulum masing-masing prodi/jurusan;
2. Prodi/jurusan mengajukan kebutuhan APBM ke Direktur Poltekkes Mataram melalui Bidang Perencanaan Poltekkes Mataram;
3. Dilakukan evaluasi dan kajian kebutuhan APBM dengan Rencana Alokasi Anggaran oleh Tim Perencana Anggaran Poltekkes Mataram. Hasil evaluasi dan kajian tersebut dituangkan dalam bentuk (draft) TOR/KAK dan RAB APBM;
4. Terhadap (draft) TOR/KAK dan RAB APBM diusulkan kepada Direktur Poltekkes Mataram untuk ditetapkan (ditandatangani).
5. TOR/KAK dan RAB ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Mataram, selanjutnya dilakukan pembahasan dan penetapan anggaran DIPA APBN untuk Pengadaan APBM dan diserahkan kepada PPK Poltekkes Mataram sebagai dasar untuk mengadakan APBM .

- Bahwa mekanisme / prosedur perencanaan, pengelolaan dan penggunaan anggaran mengacu pada Standar Laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI Badan PPSPD Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010.
- Bahwa sesuai dengan yang disebutkan pada BAB I huruf B. Disebutkan bahwa "Standar Laboratorium bertujuan sebagai acuan bagi pengelola institusi penyelenggara pendidikan kesehatan dalam upaya mengembangkan sarana prasarana laboratorium, yaitu angka (1) Perencanaan dan pengembangan jenis dan jumlah dalam pengadaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium/ peralatan dan bahan habis pakai yang dinyatakan dalam rasio dengan peserta didik sesuai kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik berdasarkan kurikulum.
- Bahwa cara/metode Ahli (Auditor) melakukan pengungkapan fakta dan proses kejadian sehingga melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan pengadaan alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016, Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup sebagaimana telah disajikan dalam angka 6 dan 7 Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB, Nomor

Halaman 284 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE.03.03/SR/LHP-524/PW23/5/2022 tanggal 8 November 2022 ahli bersama dengan Tim Ahli (Auditor), dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016, dengan cara menghitung nilai alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan Poltekkes Mataram pengadaan tahun anggaran 2016 (di luar PPN 10%) yang tidak diusulkan oleh prodi/jurusan, tidak terdaftar dalam Standar Laboratorium berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji fisikalat laboratorium Ahli Poltekkes, serta tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaanya yaitu untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa dalam pencapaian kompetensinya yang telah diadakan oleh Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.

- Bahwa mengenai fakta-fakta yang ditemukan ketika ahli bersama tim selaku Ahli Auditor melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan proses kejadian dan fakta sesuai bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor KP.04.04.3.I.A.256 tanggal 21 April 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan periode 2014 s.d. 2018 Sdr. H. Awan Dramawan, S.Pd., M.Kes selaku Lektor Kepala pada Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram dengan kapasitasSelaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram nomor : HK.02.04/I/0006 /2016, Tanggal 6 Januari 2016 Sdr ZAINAL FIKRI, S.KM.,M.Sc selaku Pejabat pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram termasuk untuk Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016.
2. Bahwa berdasarkan dokumen Perencanaan anggaran Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram Sdr. H. Awan Dramawan, S.Pd., M.Kes Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram pada bulan November 2015 menetapkan dan menerbitkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) dengan lampiran Rincian Rencana (Spesifikasi Alat Laboratorium) dan (RAB) Anggaran Belanja dengan Program :

Halaman 285 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan”, Tujuan : “Untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program studi untuk pencapaian kompetensi dan penyesuaian standar alat berdasarkan persyaratan akreditasi” untuk Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Tahun anggaran 2016 dengan nilai pagu biaya pengadaan alat laboratorium sebesar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) Bersumber dari DIPA Kementerian Kesehatan RI Nomor SP DIPA-024.12.2.632270/2016 Tahun Anggaran 2016 Satker Politeknik Kesehatan Mataram tanggal 7 Desember 2015.

3. Bahwa penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Poltekkes Mataram tahun 2016 yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram pada bulan November 2015 tidak berdasarkan data dan/atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain :
  - Rincian alat laboratorium, spesifikasi teknis, dan biaya yang tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram dalam Kerangka Acuan Kerja tidak sepenuhnya sesuai dengan usulan masing-masing Prodi Jurusan selaku User/pengguna APBM sesuai dengan kurikulum Program Studi Poltekkes Kemenkes Mataram pada Poltekkes Mataram .
  - Tidak mempertimbangkan analisis kapasitas atau kompetensi pengajar dalam menggunakan alat sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi Jurusan, standar laboratorium masing-masing jurusan Poltekkes Mataram dan evaluasi pemanfaatan alat laboratorium yang digunakan pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016.
  - Tidak dilakukan proses evaluasi, verifikasi dan kajian kebutuhan oleh Tim Prencanaan Program dan Perencanaan Anggaran untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016.
4. Bahwa penyusunan/penentuan HPS RAB dan Spesifikasi dengan total nilai sebesar Rp.19.377.216.163,00 (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) yang ditetapkan oleh Pejabat pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram untuk Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan Poltekkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016 disusun dengan cara menyemakan dalam TOR



harga barang RAB sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Poltekkes Mataram tahun 2016 ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram pada bulan November 2015.

5. Terdapat 4 jenis item barang sebanyak 14 (empat belas) unit Alat laboratorium yang telah diadakan tidak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa dalam pencapaian kompetensinya senilai Rp.3.242.571.504,00. Alat-alat laboratorium tersebut tidak diusulkan oleh masing-masing prodi/jurusan selaku User/pengguna APBM sesuai dengan kurikulum Program Studi Poltekkes Kemenkes Mataram dan tidak terdaftar dalam Standar Laboratorium Pendidikan Kebidanan, Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Gizi Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Kemenkes Mataram.
- Bahwa berdasarkan rekonstruksi fakta proses kejadian sesuai dengan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup didukung dengan keterangan Saksi-saksi terkait perencanaan anggaran dan pengadaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) dengan lampiran (Spesifikasi Alat Laboratorium) dan Rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram untuk Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan Poltekkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Standar Laboratorium Kebidanan, Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Gizi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Badan PPSPDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010.
- Bahwa sesuai bukti-bukti yang telah diperoleh dan keterangan pihak-pihak terkait, dijumpai adanya penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang Bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016, yaitu :
  - a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Poltekkes Mataram tahun 2016 tidak berdasarkan data dan/atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan



dan tidak dilakukan pengkajian ulang sebagai persiapan pemilihan penyedia barang yaitu:

1. Rincian alat laboratorium, spesifikasi teknis, dan biaya yang tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram dalam Kerangka Acuan Kerja tidak sepenuhnya sesuai dengan usulan masing-masing Prodi Jurusan pada Poltekkes Mataram, namun berdasarkan daftar harga atau price list alat laboratorium dari beberapa distributor.
  2. tidak mempertimbangkan analisis kapasitas atau kompetensi pengajar dalam menggunakan alat sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi Jurusan, standar laboratorium masing-masing Jurusan Poltekkes Mataram dan evaluasi pemanfaatan alat laboratorium yang digunakan pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016.
  3. tidak dilakukan proses evaluasi, verifikasi dan kajian kebutuhan oleh Tim Perencanaan Program dan Perencanaan Anggaran untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Huruf A. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang, Angka 2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan, pointer 3) Pengkajian Ulang KAK, pada:
- huruf a) yaitu PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA;
  - huruf b) yaitu Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut:
    - (1) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:
      - (a) latar belakang, (b) maksud dan tujuan, (c) lokasi kegiatan, (d) ruang lingkup, (e) keluaran yang diinginkan, (f) sumber pendanaan, (g) jumlah tenaga yang diperlukan; dan, (h) hal-hal lainnya.
    - (2) kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan);
    - (3) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;



- (4) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
  - (5) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi:
    - (a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;
    - (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
    - (c) memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri;
    - (d) memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - (6) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
  - (7) pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - (8) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
  - (9) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan;
  - (10) jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan (apabila diperlukan);
  - (11) gambar-gambar barang (apabila diperlukan).
- b. Pengadaan alat laboratorium Poltekkes Mataram tahun 2016 tidak sepenuhnya sesuai dengan Standar Laboratorium yang diterbitkan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik alat laboratorium Ahli Poltekkes, terdapat alat laboratorium pada masing-masing Jurusan Poltekkes Mataram yang tidak sesuai dengan standar laboratorium.
- Hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Laboratorium Kebidanan, Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Gizi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010, pada BAB I huruf B. Tujuan, yang menjelaskan bahwa "Standar Laboratorium bertujuan sebagai acuan bagi pengelola institusi penyelenggara pendidikan kesehatan dalam upaya mengembangkan sarana prasarana laboratorium, yaitu: angka (1) Perencanaan dan pengembangan jenis dan jumlah dalam pengadaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium/ peralatan dan bahan habis pakai yang dinyatakan dalam rasio dengan peserta didik sesuai kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik berdasarkan kurikulum".
  - a. Alat laboratorium Poltekkes Mataram pengadaan tahun 2016 tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaannya.
  - b. Hal tersebut tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference Pengadaan Alat laboratorium Tahun 2016 tanpa tanggal bulan Nopember 2015, huruf A. Latar Belakang, Angka 2. Gambaran Umum, pada paragraph Tujuan "Untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program studi

Halaman 289 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pencapaian kompetensi dan penyesuaian standar alat berdasarkan persyaratan akreditasi.

- Bahwa metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup sebagaimana telah disajikan pada angka 6, 7 dan 8, dalam Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB, Nomor PE.03.03/SR/LHP-524/PW23/5/2022 tanggal 8 November 2022 maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.242.571.504,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

N o.	Uraian	Merk	Type	Unit	Harga Satuan (Rp,00)	Jumlah Harga (Rp,00)
A.	Jurusan Analisis Kesehatan					
	Prodi DIII					
	- COD Reaktor	Lovibond	MD200 -Photometer + RD125	4	57.557.817	230.231.268
B.	Jurusan Gizi					
	Prodi DIII dan DIV					
	- Moisturemeter	Extech	MO-220	4	7.843.000	31.372.000
C.	- PH Meter	Lovibond	SD 300 pH	4	22.899.347	91.597.388
	Jurusan Kebidanan					
	Prodi DIII					
	- Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumar	S554.100	1	1.606.814.000	1.606.814.000
	Prodi DIV					
	- Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumar	S554.100	1	1.606.814.000	1.606.814.000
Jumlah Total						3.566.828.656
PPN 10% yang telah disetor ke Rekening Kas Negara						324.257.152
Jumlah Kerugian Keuangan Negara						3.242.571.

Halaman 290 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





- Bahwa penyebab terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah atas pengadaan alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN tahun anggaran 2016 :
  1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Poltekkes Mataram tahun 2016 tidak berdasarkan data dan/atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
  2. Tidak mempertimbangkan analisis kapasitas atau kompetensi pengajar dalam menggunakan alat sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi Jurusan, standar laboratorium masing-masing jurusan Poltekkes Mataram dan evaluasi pemanfaatan alat laboratorium yang digunakan pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016.
  3. Tidak dilakukan proses evaluasi, verifikasi dan kajian kebutuhan oleh Tim Perencanaan Program dan Perencanaan Anggaran untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016
- Bahwa sebagai dasar pembuktian dan bukti ahli dan tim Auditor menentukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.3.242.571.504,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) atas pengadaan alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN tahun anggaran 2016 adalah ahli dan tim Auditor telah uraikan secara rinci pada lampiran Data dan Bukti yang Diperoleh pada Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB Nomor PE.03.03/SR/LHP-524/PW23/5/2022 tanggal 8 November 2022
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan Negara yang atas pengadaan alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN tahun anggaran 2016 telah dilakukan secara kehalian ahli dalam bidang akuntansi dan auditing sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesi.
- Bahwa sesuai dengan kehalian ahli dalam bidang akuntansi dan auditing tugas ahli hanya menghitung Kerugian Keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup, jadi bukan kapasitas ahli untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut
- Bahwa ahli sebagai Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB dalam menghitung kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan

Halaman 291 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016 sehingga diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.242.571.504,00 (tigamilyarduaratusempatpuluhduajuta lima ratustujuhpuhuksaturibu lima ratusempat rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB Nomor: PE.03.03/SR/LHP-524/PW23/5/2022 tanggal 8 November 2022 dalam pengadaan APBM tersebut menggunakan metode total loss terhadap nilai 4 (empat) jenis item alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan Poltekkes Mataram pengadaan tahun anggaran 2016 (di luar PPN 10%) yang tidak diusulkan oleh prodi/jurusan, tidak terdaftar dalam Standar Laboratorium berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji fisik alat laboratorium Ahli Poltekkes, serta tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaanya yaitu untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa dalam pencapaian kompetensinya. Atas pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2010 terdakwa diangkat sebagai Ketua Program Studi D III Keperawatan Mataram sampai dengan tahun 2014, pada tahun 2014 aksi diangkat sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kemenkes RI Nomor:KP.04.04.3.I.A.256 tanggal 21 April 2014 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (periode 2014 -2018) dan Surat Keputusan Kemenkes RI Nomor:KP.04.04.3.I.A.256 tanggal 21 April 2014 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (periode 2018 -2022) dan sekarang sebagai Dosen jurusan Keperawatan (jabatan lektor Kepala IVB).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Direktur Poltekkes Kemneks Mataram adalah
  - a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekkes
  - b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - c. Pelaksanaan pengabdian masyarakat
  - d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubunagn dengan lingkungan

Halaman 292 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pelaksanaan kerjasama serta urusan administrasi umum
- Bahwa benar secara teknis pelaksanaan kegiatan dibantu oleh Pudir 1 Bidang Akademik Pendidikan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Bidang Akademik dan pengelolaan system informasi, Pudir II tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Bidang Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum, Pudir III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama. Mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Bidang kemahasiswaan alumni dan kerjasama. Unsur pelaksana administrasi poltekkes Sub Bagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik dan kerjasama urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni dan pengelolaan data dan informasi. Sub Bagian Administrasi Umum (Adum) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara urusan kepegawaian, urusan humas, administrasi pengadaan barang dan jasa penataan organisasi dan tata laksana, kearsipan rumah tangga dan perlengkapan
  - Bahwa dasar terdakwa melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Direktur Poltekkes Kemenkes RI berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI : 890/MENKES/PER/VIII/2007, tanggal 2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes Kemenkes dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja poltekkes Kemenkes
  - Bahwa kapasitas terdakwa selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram sehubungan dengan Poltekkes Kemenkes Mataram mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes pada Poltekkes Kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram dengan Kapasitas selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebagai berikut:
    1. Menyusun alokasi perancangan anggaran DIPA.
      - a. Menetapkan PPK, menetapkan PPSPM, menetapkan panitia atau pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/keuangan, menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana/anggaran, memberikan supervise dan konsultasi dalam melaksanakan kegiatan dalam penarikan dana/anggaran, mengawasi penatausahaan dokumen transaksi yang berkaitan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, menyusun laporan

Halaman 293 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tindak lanjut sebagai berikut.

- b. Selaku KPA Menunjuk dan menetapkan Tim Perencanaan Program dan Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram sesuai surat Keputusan Direktur Poltekes kemenkes mataram nomor : PR.02.03/I/09.1/2015, tanggal 5 Januari 2015
  - c. Selaku KPA Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang melakukan pengujian dan penandatanganan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerima Barang Sesuai Surat Keputusan Direktur Poltekes Kemenkes Mataram nomor : HK.02.04/I/0006/2016, Tanggal 6 Januari 2016
  - d. Selaku KPA Mengajukan permohonan penerbitan/penetapan Surat Keputusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja Pengadaan barang/jasa Poltekes Kemenkes Mataram sesuai surat nomor : KN.01.01/I/074/2016, tanggal 11 Maret 2016
  - e. Selaku KPA Menunjuk dan menetapkan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Poltekes Kemenkes Mataram sesuai Surat Direktur Poltekes mataram nomor : HK.03.05/I.4/002854/2016, tanggal 22 maret 2016
  - f. Selaku KPA Menunjuk dan Menetapkan Panitia Pemeriksa dan Penerima alat Laboratorium Poltekes Mataram Kemenkes RI pengadaan tahun anggaran 2016 sesuai surat Direktur Poltekes mataram nomor : KN.02.01.I/0002.6/2019, tanggal 4 Januari 2016.  
Sesuai dengan dokumen surat keputusan Direktur Poltekes Kemenkes Mataram terlampir.
- Bahwa kapasitas terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram menunjuk dan menetapkan Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk kegiatan anggaran tahun 2016 berdasarkan.-
- a. Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
  - b. Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
  - c. Undang-Undang No 45 tahun 2007 tentang APBN,
  - d. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA Kementerian,
  - e. Keppres RI No 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN
  - f. Permenkes RI No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Juknis/Juklak dan tata laksana Poltekes Kemenkes RI untuk sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes kemenkes mataram poltekes Kemenkes RI
  - g. Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan ke II atas perubahan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Halaman 294 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Peraturan Menteri Kesehatan nomor.:1893/MENKES/PER/IX/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Kesehatan
- Bahwa sesuai dengan dasar ketentuan sebagaimana keterangan terdakwa/jelaskan tersebut diatas bahwa Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram surat Keputusan saudara selaku Direktur Poltekkes kemenkes mataram nomor : PR.02.03/II/09.1/2015, tanggal 5 Januari 2015, termasuk tim melaksanakan Perencanaan Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram untuk Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sesuai dengan Diktum kedua Tugas Tim sebagai berikut.-
    - a. Menyusun RKA-KL TA.2015 untuk pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2016 dengan menggunakan Program Aplikasi yang telah disempurnakan.
    - b. Menyusun TOR/KAK, RAB dan dokumen pendukung lainnya melalui koordinasi dengan pejabat terkait
    - c. Melakukan pembahasan ke Badan PPSDM Kesehatan dan DJA Pusat.
  - Bahwa sebagai Tim perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016 Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 terdiri dari
    - a. Selaku Penanggungjawab Tim Perencanaan Program dan Anggaran saksi sendiri (H AWAN DRAMAWAN, S.Pd, M.Kes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram).
    - b. Selaku Ketua Tim Perencanaan Program dan Anggaran Sdr Yunan Jiwantarum, S.Si, M.Kes Selaku Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram.
    - c. Selaku Sekretaris Tim Perencanaan Program dan Anggaran sdr Fahmi arfan, SE Selaku Anggota Perencanaan Program dan Anggaran:
      - 1) Desti Emiliyani, S.Kep, M.Kep.( sekjur Keperawatan Poltekkes Mataram)
      - 2) Zainal Fikri, SKM, M.Sc (Sekjur Analis Poltekkes Mataram)
      - 3) L Khairul Abdi, SKM (Sekjur Gizi Poltekkes Mataram)
      - 4) Sudarmi, SST, M.Biomed (Sekjur Kebidanan)
      - 5) H Sanusi, S.Sos. (staf Perencana Poltekkes Mataram)
      - 6) Sanuasi A.Md ( staf keuangan Poltekkes Mataram)
      - 7) Tsamaratul Jannah, SE (staf keuangan Poltekkes Mataram)
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Tim perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016.
    - a. Melakukan Workshop perencanaan anggaran ke masing-masing Prodi Jurusan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Mataram
    - b. Meminta perencanaan Program dan anggaran untuk kebutuhan penunjang kurikulum Pendidikan dimasing-masing Prodi Jurusan di Poltekkes kemenkes Mataram

Halaman 295 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menerima usulan kebutuhan program dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekkes kemenkes Mataram
  - d. Melakukan evaluasi, kajian dan telaahan atas kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram
  - e. Merumuskan kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram
  - f. Menentukan kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran dalam bentuk TOR/KAK, RAB, dan Spesifikasi alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang akan diadakan pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram.
  - g. Menggjukan kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran dalam bentuk TOR/KAK, RAB, dan Spesifikasi alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang akan diadakan pada tahun anggaran 2016 sesuai rencana pagu DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram ke Direktur Poltekkes kemenkes Mataram selaku Kuasa Pengguna anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Poltekkes kemenkes Mataram dengan kapasitas sebagai Pertanggungjawab Tim Perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram memahami tugas dan tanggungjawab selaku Penanggungjawab Tim Perencanaan Program dan perencanaan anggaran khususnya untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016
  - Bahwa sebagai bentuk Pertanggungjawab terdakwa selaku penanggungjawab Perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram dengan kapasitas selaku Kuasa Pengguna anggaran atas Perencanaan Program dan Perencanaan anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram menyetujui, menetapkan, dan mengesahkan Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Rincian harga satuan APBM dan Spesifikasi APBM dalam bentuk KAK/TOR dan RAB APBM untuk Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016
  - Bahwa alokasi anggaran yang terdakwa tetapkan untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sesuai dengan KAK / TOR dan RAB APBM sebesar Rp.27.006.943.359.000 (dua puluh tujuh milyar enam tujuh Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan Jumlah Volume keluaran APBM sebanyak 340 Unit

Halaman 296 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram.

- Bahwa terdakwa tunjukkan KAK/TOR dan RAB APBM sebesar Rp.27.006.943.359.000 dengan Jumlah Volume keluaran APBM sebanyak 340 Unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang saksi tetapkan dan Syahkan untuk sarana dan prasarana pendidikan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa mekanisme prosedur penyusunan program dan anggaran khususnya untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebagai berikut :
  - Masing-masing Prodi/Jurusan (Sub Unit Laboratorium) selaku User APBM melakukan evaluasi kebutuhan APBM sesuai dengan Kurikulum masing-masing Prodi/Jurusan melalui Sub Unit Laboratorium, □ yang kemudian Prodi/Jurusan megajukan kebutuhan APBM ke Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram, □ yang kemudian usulan APBM dari masing-masing Prodi/jurusan Tersangka mendisposisikan ke Pudir II pada Subbag Adum Urusan Perencanaan dan melakukan koordinasi dengan Unit Laboratotium Poltekkes □ yang kemudian atas usulan tersebut diteruskan ke Tim Perencanaan Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram sebagai berikut.-
    - a. Tim Perencana melakukan evaluasi, kajian dan telaahan atas kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran yang diajukan/diusulkan oleh masing-masing Prodi Jurusan sesuai kurikulum Poltekkes Kemenkes Mataram
    - b. Tim Perencana Merumuskan kebutuhan Program penunjang kurikulum dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram
    - c. Tim perencana Menentukan kebutuhan Program penunjang Alat Laboratorium sesuai dengan kurikulum dan anggaran dalam bentuk TOR/KAK, RAB, dan Spesifikasi alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang akan diadakan sesuai dengan DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang kemudian berdasarkan hasil evaluasi, kajian dan telaahan berupa Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Rincian harga satuan APBM dan Spesifikasi APBM dalam bentuk KAK/TOR dan RAB APBM diserahkan ke PUDIR II □ yang kemudian Tersangka selaku penanggungjawab Perencana Program dan Anggaran sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram menyetujui,

Halaman 297 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan, dan mengesahkan KAK/TOR, RAB dan Spesifikasi APBM untuk Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016  
□ kemudian atas dasar TOR/KAK dan RAB yang Tersangka tetapkan tersebut  
□ diserahkan kepada Pudir II yang kemudian diserahkan PPK Poltekkes Mataram sebagai dasar untuk mengadakan APBM Poltekkes Mataram tahun anggaran 2016

- Bahwa yang membuat dan menyusun KAK/TOR dan RAB dengan Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM, Spesifikasi Item APBM dan Rincian harga/spesifikasi APBM yang yang setuju, tetapkan, dan syahkan untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram dibuat dan disusun oleh terdakwa ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram
- Bahwa masing-masing Prodi Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram selaku User APMB mengajukan/mengusulkan kebutuhan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sesuai surat usulan kebutuhan APBM yang diusulkan sebagai berikut.
  - a. Surat Ketua Jurusan Analis Poltekkes Kemekes Mataram nomor: TU.05.02/IV/132.1/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium sebanyak 63 jenis Sebesar Rp.3.461.869.000
  - b. Surat Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemekes Mataram Nomor: TU.5.02/III/190A/2015 bulan Juni 2015 sebanyak 58 Jenis Sebesar Rp.2.808.706.000
  - c. Surat Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemekes Mataram Nomor: TU.05.02/III/43/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan dan Surat Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemekes Mataram Nomor: TU.05.02/II/20/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan usulan alat Laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program studi DIII dan DIV Keperawatan sebanyak 42 Jenis Sebesar Rp.2.490.943.000
  - d. Surat Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemekes Mataram Nomor: BN.06.02/III/417/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal pengiriman usulan pengadaan alat praktik laboratorium dan Surat Nomor: TU.05.02/III/-/2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal pengiriman usulan pengadaan ABBM

Halaman 298 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kebidanan tahun 2016 sebanyak 47 Jenis Sebesar Rp.4.385.457.387.

- Bahwa Sesuai dengan dokumen Daftar Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM dan Rincian harga/spesifikasi Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016
- Bahwa KAK/TOR dan RAB dengan Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM dan Rincian harga/spesifikasi APBM untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Poltekkes Kemenkas Mataram sebagai belanja Modal APBM tahun anggaran 2016 tidak sesuai berdasarkan usulan yang diusulkan oleh Masing-masing Prodi/Jurusan (Sub Unit Laboratorium) selaku User APBM Poltekkes kemenkes Mataram
- Bahwa pada saat saksi menetapkan/mengesahkan TOR/KAK, dan Spesifikasi APBM dan RAB Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram sebesar Rp.27.006.943.359.000 (dua puluh tujuh milyar enam tujuh Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan Jumlah Volume keluaran APBM sebanyak 340 Unit Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram saksi tidak mengetahui APBM yang diusulkan oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekkes mataram dan tidak sesuai dengan TOR/KAK dan RAB yang saksi setuju, tetapkan dan syahkan, yang mengetahui terkait dengan hal tersebut Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang administrasi Umum dan Keuangan dengan kapasitas selaku Ketua Tim Perencanaan Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwaTOR/KAK, dan Spesifikasi APBM dan RAB Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes yang Tersangka Tetapkan dan Sahkan untuk kegiatan sarana dan prasarana pendidikan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram dibenarkan akan tetapi apabila TOR/KAK, dan Spesifikasi APBM dan RAB Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang saksi tetapkan dan Sahkan untuk kegiatan sarana dan prasarana pendidikan Alat Laboratorium

Halaman 299 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes tidak sesuai yang diusulkan oleh masing-masing prodi Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram secara prosedur dan ketentuan tidak dibenarkan saksi selaku Direktur Poltekkes Mataram menetapkan dan mengsyahkan TOR/KAK dan RAB untuk kegiatan sarana dan prasarana pendidikan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes tahun 2016 hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No 45 tahun 2007 tentang APBN, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA Kementerian, Keppres RI No 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN, Permenkes RI No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Juknis/Juklak dan tata laksana Poltekkes Kemenkes RI untuk sarana dan prasana pendidikan pengadaan alat laboratorium yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes kemenkes mataram poltekkes Kemenkes RI, Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan ke II atas perubahan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan nomor.:1893/MENKES/PER/IX/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Kesehatan.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang administrasi Umum dan Keuangan dengan kapasitas selaku Ketua Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan terdakwa ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram mengajukan TOR/KAK, dan Spesifikasi APBM dan RAB Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram mengajukan TOR/KAK dan RAB yang saksi tetapkan dan sahkan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh masing-masing Prodi Jurusan selaku User APBM Poltekkes Kemenkes Mataram dan tanpa dilakukan proses Kajian, Evaluasi, Analisa dan Telaahan dari Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram berdasarkan aturan dan ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Kesehatan Mataram Nomor.: PR.02.03/II/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 karena yang mengetahui memproses secara teknis dan detail terkait hal tersebut Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang administrasi Umum dan Keuangan dengan kapasitas selaku Ketua Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran

Halaman 300 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan terdakwa ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram.

- Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban secara formil dan meteril atas Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM dan Rincian harga satuan/spesifikasi APBM dan KAK/TOR untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dibuatkan dalam bentuk Surat Usulan seolah-olah Rincian harga satuan/spesifikasi APBM pada KAK/TOR dan Spesifikasi Item APBM untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 usulan yang diusulkan oleh masing-masing Prodi urusan Poltekkes Kemenkes Mataram oleh Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang administrasi Umum dan Keuangan dengan kapaisitas selaku Ketua Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan terdakwa ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram dengan cara Pudir II memerintahkan/meminta Sdri Tsamaratul Janah, SE selaku Staf Bidang Perencanaan Poltekkes Mataram membuat dokumen usulan dari masing-masing prodi Jurusan Prodi Poltekkes, yang kemudian setelah dibuat dokumen usulan tersebut Sdri Tsamaratul Janah, SE meminta tandatangan ke masing-masing Ketua Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram Pada tanggal 15 Oktober 2015 namun secara dokumen tertulis bulan Juni 2016, hal tersebut berdasarkan pengakuan masing-masing ketua Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram ke saksi ketika pengadaan Alat Laboratorium tersebut dilakukan inestigasi oleh Itjen Kemenkes RI dan Pihak Penyidik Dit Reskrimsus Polda NTB
- Bahwa secara fisik terdakwa tidak pernah diberikan dan tidak menguasai fisik dokumen Rincian harga satuan/spesifikasi APBM menyesuaikan KAK/TOR dan Spesifikasi Item APBM untuk pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang dibuat dan ditandatangani seolah-olah usulan dari masing-masing Prodi Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram Pada tanggal 15 Oktober 2018 tersebut namun berdasarkan keterangan Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang administri Umum dan Keuangan dengan kapaisitas selaku Ketua Tim Perencanaa Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dan terdakwa ZAINAL FIKRI, S.KM.,

*Halaman 301 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sc selaku anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram dokumen tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan kepada saksi sebagai berikut:

- a. Surat Usulan Jurusan Analis Poltekkes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/ /2015 dan tanpa tanggal bulan Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan item alat untuk Prodi D-III sebanyak 16 item Alat Laboratorium sedangkan untuk Prodi D-IV sebanyak 13 item Alat Laboratorium Surat Usulan Jurusan Gizi Poltekkes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/ /2015 dan tanpa tanggal bulan Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan item alat sebanyak 9 item Alat Laboratorium
  - b. Surat Usulan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/ /2015 dan tanpa tanggal bulan Juli 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan item alat untuk Prodi D-III Bima sebanyak 20 item dan D-IV Bima sebanyak 19 item Alat Laboratorium sedangkan untuk Prodi D-III Mataram sebanyak 22 item dan Prodi D-IV Mataram sebanyak 21 item Alat Laboratorium.
  - c. Surat Usulan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemekes Mataram tanpa nomor: TU.05.02/III/ /2015 dan tanpa tanggal bulan Juni 2015 perihal pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium, dengan item alat untuk Prodi D-III sebanyak 16 item Alat Laboratorium sedangkan untuk Prodi D-IV sebanyak 10 item Alat Laboratorium.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas penyusunan KAK/TOR dan RAB APBM dengan Rincian dengan Daftar nama barang APBM, Spesifikasi Item APBM dan Rincian harga/spesifikasi alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram adalah Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang keuangan, kepegawaian dan administrasi umu dengan kapaisitas selaku Ketua Tim Perencana Program dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015/2016 dan ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku Anggota Tim Perencanaan Program dan anggaran tahun anggaran 2015/2016 dengan Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram sedangkan terdakwa selaku Direktur Poltekkes Mataram dengan Kapasitas selaku Kuasa Pengguna Anggaran hanya menandatangani dan mengesahkan dokumen KAK/TOR dan RAB APBM yang diusulkan.
  - Bahwa DIPA awal Sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal 07 Desember 2015 untuk kegiatan sarana dan prasarana Pendidikan senilai Rp.

Halaman 302 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.000.000.000,- untuk 340 unit dengan kode mata anggaran Nomor: 536111 (Belanja Barang) dan kemudian dilakukan revisi ke-07 tanggal 03 November 2016 untuk kegiatan sarana dan prasarana Pendidikan senilai Rp. 27.797.195.000,- untuk 772 unit dengan perubahan kode mata anggaran Nomor 532111 (Belanja Modal). Dapat saksi jelaskan bahwa sebelum DIPA senilai Rp. 27.000.000.000 tersebut mengalami perubahan yaitu

- a. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2015 pagu awal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Kementerian Kesehatan Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016 yang mengacu pada TOR/KAK tanggal .....bulan Juni 2015 berdasarkan usulan dari masing-masing user (Jurusan/Prodi) pada saat desk reviu anggaran indikatif adalah sekitar sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima rtaus juta) dan pada saat desk awal tersebut ada penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 15.884.230.657,- dan pada saat itu kami diminta untuk menyiapkan data dukung berupa TOR/KAK menyesuaikan dengan penambahan anggaran tersebut, dan sekembalinya dari mengikuti desk awal tersebut kemudian Tersangka (Direktur) memerintahkan Wakil Direktur II untuk membuat TOR/KAK menyesuaikan dengan penambahan pagu anggaran tersebut, dengan nilai Rp. 15.884.230.657,-. Sesuai dengan TOR/KAK tanpa tanggal bulan Juni 2015 ( TOR / KAK yang tertandatangan akan disusulkan ) setelah TOR/KAK tersebut dibuat kemudian saksi selaku Direktur Poltekkes menandatangani, kemudian terhadap TOR/KAK tersebut saksi ke BPSDM Bersama-sama dengan saudara terdakwa ZAINAL FIKRI dan sdr. Samartuljanah untuk dijadikan bahan mengikuti desk ke-II sekitar tanggal 8 November 2015, dan saat itu terdapat penambahan jumlah pagu anggaran menjadi Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar) namun saat itu data dukungnya belum lengkap sehingga pagu anggaran senilai Rp. 27.000.000.000,- diblokir (tanda bintang), selanjutnya tim Kembali ke Mataram.
- b. Setelah kegiatan di Jakarta Desk anggaran ke 2 saksi tidak ingat tanggalnya November 2015 saksi memanggil dan menyampaikan ke Wadir II Poltekkes Mataram untuk segera melengkapi data dukung terhadap pagu anggaran untuk pengadaan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Kementerian Kesehatan Mataram sebesar Rp 27.000.000.000,- di blokir.
- Bahwa Setelah data dukung dilengkapi selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2016 saksai bersama Wadir II (YUNAN JIWINTARUM) dan PPK (ZAINAL FIKRI) berangkat ke Jakarta dalam rangka Desk buka blokir, dengan membawa TOR,

Halaman 303 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB, 3 pемanding penyedia barang dan usulan dari masing-masing jurusan Kemudian sesampainya di BPSDM dan data dukung diserahkan untuk mengikuti Desk Revisi penghapusan catatan/ buka blokir (buka Bintang) kemudian anggaran senilai Rp. 27.000.000.000,- untuk 340 unit dibuka blokirnya (bintang dihapus).

- Bahwa berdasarkan data dokumen HPS/RAB dan Spek APBM yang ditetapkan oleh saksi ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan sarana dan prasarana pendidikan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebesar Rp.19.377.216.163 (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan jumlah Item Alat Laboratorium sebanyak 156 (sartus lima puluh enam) untuk kegiatan sarana dan prasarana pendidikan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang dilakukan proses pelelang umum melalui LPSE Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016
- Bahwa terkait dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 yang tetapkan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.19.377.216.163 (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan jumlah Item Alat Laboratorium sebanyak 156 (sartus lima puluh enam) Item Alat Laboratorium tidak dapat saksi tunjukan karena Dokumen HPS tersebut menjadi kapasitas dan tanggungjawab saksi ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pudir II Poltekkes Kemenkes Mataram Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab bidang keuangan.
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa kegiatan sarana dan prasana pendidikan Pengadaan alat laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram dengan pagu anggaran berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp.19.377.216.163 (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) telah dilaksanakan dan diadakan oleh saksi ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram pada tahun anggaran 2016, terkait secara detail dan teknis atas pengadaan kegiatan sarana dan prasana pendidikan Pengadaan alat laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 adalah saksi ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 304 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltekkes Kemenkes Mataram sedangkan berdasarkan dokumen pengadaan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dilakukan proses Pelelangan Umum dengan metode Itemized (penyedia lebih dari satu).

- Bahwa berdasarkan dokumen proses Pelelangan Umum dengan metode Itemized Pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sejak tanggal 25 Juli 2016 pengumuman Lelang Pasca Kualifikasi oleh ULP Pokja Poltekkes Mataram sampai dengan tanggal 6 September 2016 Penunjukan Penyedia barang dan jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan penetapan calon pemenang lelang oleh ULP Pokja Poltekkes Mataram pada tanggal 18 Juli 2016 dan ditetapkan dengan penunjukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada 6 September 2016. Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan surat nomor.: BN.01. 02/1510/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan menetapkan 7 peneydia barang sebagai berikut.:-
  1. PT.Indo Farma Global Medica dengan Nilai penawaran sebesar Rp.1.115.766.500 selaku Kepala Cabang Sdr Ismali, SE Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.1/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  2. CV.Mama Mulya dengan Nlai Penawaran Rp.90.000.000 selaku Direktur dari Direktur Utama Bong Maria Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.2/I/2016 tanggal 6 September 2016 .
  3. PT.Andra Prima Jaya dengan nilai penawaran penawaran sebesar Rp.2.740.665.950 selaku Direktur Ferdinan Aditya B Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.3/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  4. PT.Dadoenk Awoek dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.706.003.200 selaku Direktur Dhony Pahlvian Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.4/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  5. PT. Jabar Mulia Perkara dengan Nilai penawaran sebesar Rp.748.674.850 selaku Direktur Eko Putranto, SH. Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.5/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  6. PT.Lodaya Trigaya Putra dengan nilai penawaran sebesar Rp.10.634.954.000 selaku Direktur Ida Lasmidara Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.6/I/2016 tanggal 6 September 2016.
  7. PT. Synergy Dua Kawan Sejati dengan Nilai penawaran sebesar Rp.115.940.000 selaku Direktur Utama Sdr Tedy Hartadi,SH.Dengan Surat Penunjukan Nomor .: HK.05.01/1539.7/I/2016 tanggal 6 September 2016
- Bahwa tindaklanjut terhadap 7 (tujuh) penyedia barang yang ditetapkan dan ditunjuk sebagai penyedia barang untuk kegiatan pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN

Halaman 305 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) antara saksi ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram dengan Direktur masing-masing penyedia barang sesuai dengan kontrak untuk.-

1. PT.Indo Farma Global Medica sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.6/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara sdr ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr ISMAIL,SE selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur dengan NilaiKontrak sebesar Rp.1.115.766.500 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.-
2. CV.Mama Mulya sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.12/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara sdr ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Bong Maria selaku Direktur Utama dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.
3. PT.Andra Prima Jaya sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.11/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara sdr ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ferdinan Aditya B selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesarRp.2.740.665.950 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.
4. PT.Dadoenk Awoek sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.10/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Dhony Pahlivian selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.706.003.200 (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ribu dua ratus rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.-
5. PT. Jabar Mulia Perkasa sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.09/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara sdr ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Eko Putranto, SH. selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.748.674.850 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh

Halaman 306 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) keleren sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.-

6. PT.Lodaya Trigaya Putra sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara sdr ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ida Lasmidara selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) keleren sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.
7. PT. Synergy Dua Kawan Sejati sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.07/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara sdr ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Tedy Hartadi,SH selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.115.940.000 (seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) keleren sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016
- Bahwa tindak lanjut dari perjanjian kerjasama (kontrak) antara terdakwa ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing penyedia barang tersebut adalah diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) kepada masing-masing penyedia dengan item barang masing-masing kontrak yaitu;
  1. PT.Indo Farma Global Medica Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.6/I/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.115.766.500 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
  2. CV. Mana Mulya sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.12/I/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
  3. PT.Andra Prima Jaya sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.11/I/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesarRp.2.740.665.950 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus eanam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
  4. PT.Dadoenk Awoek sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.10/I/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat

Halaman 307 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.706.003.200 (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ribu dua ratus rupiah).

5. PT. Jabar Mulia Perkasa sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.09/I/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.748.674.850 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
6. PT.Lodaya Trigaya Putra sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08/I/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
7. PT. Synergy Dua Kawan Sejati sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.07/I/2016, tanggal 8 September 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.115.940.000 (seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sudah diadakan oleh masing-masing penyedia sesuai dengan kontrak dan SPK sesuai dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil pekerjaan dari penyedia ke Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Zainal Fikri :
  1. PT.Indo Farma Global Medica sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2227.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 108.a/82-IGM/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.
  2. CV.Mama Mulya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/1808.10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor.: 033/X/2016/MM tanggal 24 Oktober 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.
  3. PT.Andra Prima Jaya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/ 2150.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor.: APJ/SK/06. 02/ XII/2016, tanggal 6 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.
  4. PT.Dadoenk Awoek Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2162.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.:

Halaman 308 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/BAST/DA/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.

5. PT. Jabar Mulia Perkasa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2148.2/2016 tanggal 6 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 44A/JMP/BAST/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.

6. PT.Lodaya Trigaya Putra Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2146.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 041/BASTHP/LTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.

7. PT. Synergy Dua Kawan Sejati Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2083.1/2016 tanggal 1 Desember 2016 dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan nomor.: 170/SDKS/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016 antara PPK dengan Penyedia Barang.

- Bahwa pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sudah dilakukan pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan kontrak dilakukan secara bertahap dan dilakukan pembayaran sekaligus 100%, dengan cara pembayaran penyedia mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK, yang kemudian PPK menerbit SPP-LS, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran, yang kemudian SPP-LS dan Surat Pernyataan Belanja tersebut diajukan kepada Pejabat Penerbit Penandatanganan SPM-LS, yang kemudian Bendahara mengajukan permohonan pembayaran kepada KPPN Mataram yang kemudian KPPN Mataram menerbit SP2D pembayaran dan melakukan pembayaran kepada Penyedia barang dengan cara pemindah bukuan dari Kas Negara Ke Rekening penyedia yang telah ditentukan sesuai dengan masing-masing kontrak pekerjaan untuk pembayaran sebagai berikut:

1. PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA

N o	Pembayar an	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00314 Tgl 3-10- 2016	00314 Tgl 3-10- 2016	1603813020129 86 Tgl 4-10-2016	Rp 223, 153.300
2	(100%)	00496Tgl 23-12- 2016	00496 Tgl 23-12-2016	1603813020187 08 Tgl 27-12-2016	Rp 892,613,200
TOTAL					Rp 1,115,766,500

Halaman 309 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00315 Tgl 10-10-2016	00315, Tgl 10-10-2016	1603813010092 76 Tgl 11-10-2016	Rp 2,126,990,800
2	Tahap I	00488 Tgl 23-12-2016	00488, Tgl 23-12-2016	1603813010125 24 Tgl 27-12-2016	Rp 5,317,477,000
3	(100%)	00489 Tgl 27-12-2016	00489 Tgl 27-12-2016	1603813010125 25 Tgl 27-12-2016	Rp 3,190,486,200
TOTAL					Rp 10,634,954,000

## 3. PT. JABAR MULYA PERKASA

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00318, Tgl 07-10-2016	00318 Tgl 07-10-2016	1603813010092 17 Tgl 10-10-2016	Rp 149,734,970
2	(100%)	00491, Tgl 23-12-2016	00491 Tgl 23-12-2016	1603813010125 23 Tgl 27-12-2016	Rp 598,939,880
TOTAL					Rp 748,674,850

## 4. PT. DADOENG AWOEK

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00317 Tgl 07-10-2016	00317 Tgl 07-10-2016	1603813010092 18 Tgl 10-10-2016	Rp 341,200,640
2	(100%)	00490 Tgl 23-12-2016	00490 Tgl 23-12-2016	1603813010125 27 Tgl 27-12-2016	Rp 1,364,802,560
TOTAL					Rp 1,706,003,200

## 5. PT. ANDRA PRIMA JAYA

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00316 Tgl 07-10-2016	00316 Tgl 07-10-2016	1603813010092 16 Tgl 10-10-2016	Rp 548,133,190
2	(100%)	00492 Tgl 23-12-2016	00492, Tgl 23-12-2016	1603813010125 26 Tgl 27-12-2016	Rp 2,192,532,760
TOTAL					Rp 2,740,665,950

## 6. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	(100%)	00463 Tgl 05-12-2016	00463 Tgl 05-12-2016	1603813020173 55 Tgl 06-12-2016	Rp 115,940,000

Halaman 310 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	Rp 115,940,000
--	-------	----------------

## 7. CV. MANNA MULIA

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	(100%)	00409, Tgl 16-11-2016	00409, Tgl 16-11-2016	160381302015884 Tgl 17-11-2016	Rp 90,000,000
TOTAL					Rp 90,000,000

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi ZAINAL FIKRI, S.KM., M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen Poltekes Kemenkes Mataram maupun oleh Sdr Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes selaku Penanggungjawab Bidang Keuangan, yang membidangi kegiatan pengadaan APBM Poltekes Kemenkes Mataram tahun 2016 alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 sebelum dilakukan serah terima kepada Masing-masing jurusan Selaku User alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram sudah dilakukan Uji Fungsi dan Uji Coba oleh masing-masing penyedia pada Direktorat Poltekes Mataram dan secara keseluruhan alat laboratorium yang diadakan sesuai dengan spesifikasi alat yang telah ditetapkan berdasarkan kontrak.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ka Sub Unit Laboratorium dimasing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram terdapat alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 ada yang belum dapat digunakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan Kurikulum Poltekes Kemenkes Mataram oleh masing-masing Prodi Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram hal tersebut saksi ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan Itjen Kemenkes RI hal tersebut juga berdasarkan dokumen laporan penggunaan Alat Laboratorium dimasing-masing Sub Unit Laboratorium dan Ketua Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram.
- Bahwa yang menjadi penyebab alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016 ada yang belum dapat digunakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan penjelasan dari Ketua Jurusan Poltekes Kemenkes Mataram, para dosen lebih banyak mengajar dengan cara ceramah dan diskusi disamping itu SDM Tenaga Kependidikan dari masing-masing jurusan di Poltekes Kemenkes Mataram tidak memiliki dan belum memiliki kompetensi berkaitan dengan praktek penggunaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekes Kemenkes Mataram yang diadakan oleh Poltekes Mataram tahun anggaran 2016 sesuai

Halaman 311 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mata kuliah di Poltekkes Mataram sehingga tidak digunakan secara maksimal Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang diadakan dimaksud.

- Bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan mulai dari proses Perencanaan anggaran dalam bentuk KAK/TOR dan RAB APBM dengan (Rincian anggaran Belanja APBM, Daftar nama barang APBM, Spesifikasi Item APBM dan Rincian harga/spesifikasi alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram) dan Penyusunan/Penetapan HPS yang tidak professional tersebut, saksi hanya menyetujui dan menetapkan TOR/KAK dan RAB Spesifikasi APBM yang telah dievaluasi, dan telah ditelaah oleh Pudir II/ketua Tim Perencanaan untuk pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016.
- Bahwa setelah proses pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram yang bersumber dari DIPA APBN Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2016 sampai dengan alat diterima oleh masing-masing jurusan telah dilakukan audit operasional anggaran 2016/2017 oleh Auditor Inspektur IV Inspektorat Itjen Kemenkes RI pada tanggal 28 Mei s.d 10 Juni 2017.
- Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: PS.01.02/V.2/1556/2017 tanggal 15 Agustus 2017 alat Lemari Asam pada jurusan Gizi belum dimanfaatkan karena ruangan yang cocok untuk penyimpanan alat tersebut belum tersedia dan alat COD Reaktor pada jurusan analis belum dimanfaatkan karena petugas penanggungjawab barang di jurusan analis tidak mendata dengan baik barang-barang yang ada digudang, kondisi tersebut disebabkan oleh PPK dan bagian perencanaan yang tidak memperhitungkan sarana yang memadai terhadap pembelian alat laboratorium dan tidak memperhitungkan jumlah sarana prasarana dengan pengadaan yang baru dan juga petugas penanggungjawab barang di jurusan tidak mendata dengan baik saat mendistribusikan barang-barang yang ada di gudang sehingga barang tersebut masih tersimpan digudang yang berpotensi terjadinya kerusakan dan kehilangan barang-barang hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan dan potensi pemborosan keuangan negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.	Penetapan No: 4/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	1. Dokumen Pengadaan alat Laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016; 2. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA; 3. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA; 4. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. SINERGI DUA KAWAN SEJATI; 5. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. MANNA
----	---	--

Halaman 312 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



		<p>MULIA;</p> <p>6. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. DADOENG AWOEK;</p> <p>7. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. ANDRA PRIMA JAYA;</p> <p>8. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. JABAR MULIA PERKASA;</p> <p>9. Hasil Evaluasi Lelang Alat Laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016 (evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga);</p> <p>10. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1226/I/2016 tanggal 30 Agustus 2016, PT. Jabar Mulya;</p> <p>11. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1227/I/2016 tanggal 30 Agustus 2016, PT. Lodaya Trigaya Putra;</p> <p>12. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1229/I/2016 tanggal 30 Agustus 2016, PT. Dadoeng Awoek;</p> <p>13. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1503/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016, CV. Manna Mulia;</p> <p>14. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1504/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016, PT. Indofarma Global Medika;</p> <p>15. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1504/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016, PT. Synergy Dua Kawan Sejati;</p> <p>16. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1228/I/2016 tanggal 30 Agustus 2016, PT. Andra Prima Jaya;</p> <p>17. Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor: BN.01.02/1509/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016;</p> <p>18. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: BN.01.02/1510/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016;</p> <p>19. Surat Ketua Pokja I ULP Poltekkes Kemenkes Mataram perihal Penetapan calon pemenang lelang pengadaan Alat Laboratorium Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016.</p>
2.	Penetapan No: 4/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	<p>1. 2 (dua) rangkap Kerangka Acuan Kerja / Term Of Reference pengadaan Alat laboratorium tahun 2016 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) tahun 2016 Politeknik Kesehatan Mataram yang ditandatangani oleh H. AWAN DRAMAWAN, S.Pd., M. Kes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram;</p> <p>2. 1(satu) foto copy lembar petikan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.04.04.3.I.A.256 tanggal 21 April 2014 tentang pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>3. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram Nomor: PR.02.03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang penetapan Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 dan lampirannya;</p> <p>4. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.04/I/0006/2016 tanggal 06 Januari 2016 tetang</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat yang melakukan pengujian dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI dan lampirannya;</p> <p>5. 3 (tiga) Lembar foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : HK.03.05/1.4/002854/2016 tentang pembentukan unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/jasa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram dan lampirannya;</p> <p>6. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Politenik Kesehatan Mataram Nomor: KN.02.01.I/0002.6/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima alat Laboratotium Politeknik Kesehatan RI pegadaan tahun anggaran 2016 dan lampirannya;</p> <p>7. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Politenik Kesehatan Mataram Nomor: KP.03.02/I/531/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pembantu Direktur pada Lingkungan Politekkes Kemenkes Mataram;</p> <p>8. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Politenik Kesehatan Mataram Nomor: KP.01.04/2.1/1313/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pembantu Direktur, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Poltekkes Kemenkes Mataram.</p>
3.	Penetapan No: 4/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	<p>1. Fotokopi legalisir Phurcase Order (PO) dengan Nomor: 071//PO/LTP/X/2016/MM tanggal 04 Oktober 2016 perihal Pesanan Pembelian;</p> <p>2. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Invoice Pembayaran Nomor: 055/JKAI/Inv/IX/16 tanggal 06 Oktober 2016 untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp.731.106.684,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);</p> <p>3. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar nota Faktur Pajak nomor : 010.008-17.99943092 tanggal 16 Januari 2017;</p> <p>4. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Nomor: 73/JKAI/KWT/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.731.106.684,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);</p> <p>5. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia Nomor: 128-00-0543945-7 periode 01 September 2016 s/d 10 November 2016;</p> <p>6. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Invoice Pembayaran Nomor: 082/JKAI/Inv/XII/16 tanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran pelunasan sebesar Rp. 2.924.426.737,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);</p> <p>7. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan Nomor: 15/JKAI/KWT/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 2.924.426.737,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);</p>

Halaman 314 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>8. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia Nomor: 128-00-0543945-7 periode 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017;</p> <p>9. Fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 902/JKAI/SD/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>10. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Purna Jual, Garansi dan Suku Cadang Nomor: 903/JKAI/SP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>11. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Instalasi, Uji Fungsi dan Pelatihan/Training Nomor: 904/JKAI/SP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>12. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diadakan 100% Baru Nomor: 905/JKAI/SP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>13. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Mengganti Barang Apabila Yang Dikirim Cacat Produk Nomor: 906/JKAI/SP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>14. Fotokopi legalisir Surat Nomor: 497/JKAI/PWH/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Penawaran Harga beserta lampiran;</p>
4.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.J kt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<p>14. Fotokopi Surat Nomor: 041/82-IGM/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Permintaan surat dukungan dan penawaran harga kepada Pimpinan Perusahaan/Direktur PT Bandung Scientific Technical Indonesia;</p> <p>15. Fotokopi Order Pembelian nomor 991609018379 tanggal 20 September 2016 kepada PT. Bandung Scientific Technical Indonesia;</p> <p>16. Fotokopi INVOICE PT. Bandung Scientific Technical Indonesia nomor 197/IX/2016 tanggal 11 Nopember 2016 untuk pembayaran uang muka 40% sebesar Rp. 264.886.587 dan pembayaran 60% sebesar Rp.389.353.882;</p> <p>17. Fotokopi Faktur Pajak nomor: 011.001.16.08431534 tanggal 02 Oktober 2016;</p> <p>18. Fotokopi Faktur Pajak nomor: 011.001.16.08431542 tanggal 14 Nopember 2016;</p> <p>19. Fotokopi Surat Nomor: 044/82-IGM/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Permintaan surat dukungan dan penawaran harga kepada Pimpinan Perusahaan/Direktur PT. ITS Science &amp; Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office);</p> <p>20. Fotokopi Order Pembelian nomor 991609018785 tanggal 22 September 2016 kepada PT. ITS Science &amp; Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office);</p> <p>21. Fotokopi INVOICE PT. ITS Science &amp; Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office) Nomor: PI16179 tanggal 28 September 2016;</p> <p>22. Fotokopi Faktur pajak Nomor: 010.033-16.69431608 tanggal 28 September 2016;</p> <p>23. Fotokopi INVOICE PT. ITS Science &amp; Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office) Nomor: PI16236 tanggal 1 Desember 2016;</p> <p>24. Fotokopi Faktur pajak Nomor: 010.034-16.63032151 tanggal 1 Desember 2016;</p> <p>25. Fotokopi Rekening Koran PT.Indofarma Global Medika nomor. 001-21-06213.00-6 pada Bank NTB Cabang Utama periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;</p> <p>26. Fotokopi Rekening Koran PT. Indofarma Global Medika</p>

VII/2016.  
...

Halaman 315 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nomor. 001-21-06213.00-6 pada Bank NTB Cabang Utama periode 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016.
5.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst, Tanggal 29 Maret 2023	3. Surat Pesanan/ Purchase Order nomor 001/PO-MATARAM/SYNERGY/IX/2016 tanggal 14 September 2016; 4. Fotokopi Nota Faktur Pajak nomor 010.001-17.51899594 tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 53.409.720,-.
6.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst, Tanggal 29 Maret 2023	20.1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Dadoeng Awoek kepada PT. Global Jaya Medika dengan Nomor : 91/PO/DA/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Pesanan Pembelian; 21. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order senilai Rp. 1.071.398.398,- (satu milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah); 22. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List No. : 1600758 tanggal 15 November 2016; 23. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List No. : 1600869 tanggal 14 Desember 2016; 24. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor : 1600496-ARDP tanggal 14 Nopember 2016 sebesar Rp. 214.279.680,- (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah); 25. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Faktur Pajak nomor : 010.034-16.20082738 tanggal 14 Nopember 2016; 26. 1(satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Bank Mandiri transaksi pembayaran barang dari PT. Dadoeng Awoek ke PT. Global Jaya Medika periode tanggal 20 Oktober 2016 - 22 Oktober 2016; 27. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor : 1600716 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 857.118.718,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah); 28. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Faktur Pajak nomor : 010.034-16.63743269 tanggal 29 Desember 2016; 29. 1(satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Bank Mandiri transaksi pembayaran barang dari PT. Dadoeng Awoek ke PT. Global Jaya Medika periode tanggal 11 Januari 2017 - 13 Januari 2017. 30. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persanan/Order Pembelian nomor: 076/PO/JMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016; 31. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order senilai Rp. 93.170.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); 32. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor 1600461-ARDP tanggal 31 Oktober 2016 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 18.634.000,- 33. 1 (satu) lembar fotokopi nota Faktur nomor 010.033-16.99612436 tanggal 31 Oktober 2016;

Halaman 316 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>34. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai Invoice Pembayaran Nomor: 1600712 tanggal 29 Desember 2016 pembayaran 100% sebesar Rp.74.536.000.-</p> <p>35. 1 (satu) lembar fotokopi nota Faktur nomor.: 010.034-16.63743265 tanggal 29 Desember 2016;</p> <p>36. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List No. : 1600660 tanggal 27 oktober 2016;</p> <p>37. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Bank Mandiri transaksi pembayaran barang dari PT. Jabar Mulya Perkasa ke PT. Global Jaya Medika periode tanggal 21 Oktober 2016 - 25 Oktober 2016.</p> <p>38. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Bank Mandiri transaksi pembayaran barang dari PT. Jabar Mulya Perkasa ke PT. Global Jaya Medika periode tanggal 11 Januari 2017 - 13 Januari 2017.</p>
7.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<p>9. 2 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Indofarma Global Medika yang ditujukan kepada PT. Bandung Sceintific Technical Indonesia dengan Nomor : 041/82-IGM/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Permintaan Surat Dukungan dan Penawaran Harga;</p> <p>10. 2 (dua) lembar fotokopi surat QUOTATION spesifikasi dan nilai penawaran yang diberikan oleh PT. Bandung Sceintific Technical Indonesia kepada PT. Indofarma Global Medika dengan Nomor : Q160805F1 tanggal 05 Agustus 2016;</p> <p>11. 2 (dua) lembar fotokopi Order Pembelian Nomor : 991609018379 tanggal 20 September 2016;</p> <p>12. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor.: 197/IX/2016, tanggal 11 November 2016;</p> <p>13. 2 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor.: 011.001-16.08431534 tanggal 2 Oktober 2016 untuk pembayaran uang muka 40% sebesar Rp. 291.373.245,- (termasuk PPN);</p> <p>14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari pihak PT. Indofarma Global Medika ke PT. Bandung Sceintific Technical Indonesia tanggal 29 September 2016 untuk pembayaran uang muka 40% alat peraga senilai Rp. 291.373.245,92;</p> <p>15. 2 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor.: 010.001-16.08431542 tanggal 14 Nopember 2016 untuk pembayaran pelunasan 60% sebesar Rp. 428.289.271,- (termasuk PPN);</p> <p>16. 1 (satu) lembar Multiple Currency atau bukti transfer tertanggal 11 Oktober 2016.</p>
8.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<p>18.Poto copy dilegalisir surat dari PT. Jabar Mulia Perkasa Nomor: 24/Per/JMP/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 hal; Permohonn surduk dan Penawaran harga;</p> <p>19. Poto copy dilegalisir surat dukungan nomor: 228/CMSI-H/SD/VII/16 tanggal 29 Juli 2016 yang ditujukan kepada pokja poltekes Kemenkes Mataram;</p> <p>20. Poto copy dilegalisir Surat dari PT.Jabar Mulia Perkasa nomor: 074/PO/JMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal pesanan pembelian yang ditujukan kepada PT. Cahaya tiara Mustika Scientific Indonesia dengan melampirkan Purchase Order;</p> <p>21. Poto copy dilegalisir Delivery Order Nomor: 021597/DO/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;</p>

Halaman 317 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>22. Poto copy dilegalisir Invoice No. 53783412/CMSI/10/2016 tanggal 21 Oktober 2016;</p> <p>23. Poto copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.033-16.53783412 tanggal 21 Oktober 2016;</p> <p>24. Poto copy dilegalisir Delivery Order Nomor: 021597/DO/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;</p> <p>25. Poto copy dilegalisir Invoice No.53783761/CMSI/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;</p> <p>26. Poto copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.033-16.53783761 tanggal 26 Oktober 2016;</p> <p>27. Poto copy dilegalisir Delivery Order No. 022404/DO/11/2016 tanggal 3 Nopember 2016;</p> <p>28. Poto copy dilegalisir Invoice No. 53784373/CMSI/11/2016 tanggal 3 Nopember 2016;</p> <p>29. Poto copy dilegalisir faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.033-16.53784373 tanggal 3 Nopember 2016;</p> <p>30. Poto copy dilegalisir Delivey Order No. 022683/DO/11/2016 tanggal 7 Nopember 2016;</p> <p>31. Poto copy dilegalisir Invoice No. 53784632/CMSI/11/2016 tanggal 7 Nopember 2016;</p> <p>32. Poto copy dilegalisir faktur pajak dan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.033-16.53784632 tanggal 7 Nopember 2016;</p> <p>33. Poto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia pada Bank Permata Periode Laporan 01 Oktober - 31 Oktober 2016;</p> <p>34. Poto copy dilegalisir bukti pembukuan tanggal 20 April 2017 (private Ledger) pengembalian kelebihan pembayaran oleh PT. CMSI kepada PT. Jabar Mulia Perkasa terkait dengan perubahan discond penjualan dari 20% menjadi 25% sebesar Rp 15.105.011.</p>
9.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst, Tanggal 29 Maret 2023	<p>13.1 (satu) lembar fotokopi Surat Persanan/Order Pembelian nomor: 083/PO/APP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan lampiran berupa rincian barang (Purchase Order);</p> <p>14. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Pembayaran Uang Muka melalui Rekening Giro nomor 7030400890 tanggal 21 Oktober 2016 Sebesar Rp.235.975.694- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);</p> <p>15. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Pembayaran 100% melalui Rekening Giro nomor 7030400890 tanggal 12 Januari 2017 Sebesar Rp.943.902.775 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);</p> <p>16. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor.: GCL/4080a/1016/DW/, tanggal 24 Oktober 2016;</p> <p>17. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi pembayaran nomor.: GCL/4080a/1016/DW/, tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Sebesar Rp.235.975.694- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);</p> <p>18. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor.: GCL/4080b/1016/DW/, tanggal 3 Januari 2017;</p> <p>19. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi pembayaran nomor.: GCL/4080b/1016/DW/, tanggal 3 Januari 2017 sebesar</p>

Halaman 318 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Sebesar Rp.943.902.775 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah;</p> <p>20. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak nomor: 010.031.16.21830932 tanggal 24 Oktober 2016;</p> <p>21. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak nomor: 010.001-1739929628, tanggal 4 Januari 2017;</p> <p>22. 1 (satu) lembar fotokopi surat berupa Serfice Report tanggal 22 Desember 2016;</p> <p>23. 1 (satu) lembar fotokopi surat berupa Serfice Report tanggal 23 Desember 2016;</p> <p>24. 1 (satu) lembar fotokopi surat berupa Instalation/Service Report tertanggal 28 Desember 2016.</p>
10.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<p>13.1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Lodaya Trigaya Putra kepada PT. Tri Indokesra Jaya dengan Nomor : Surat Persanan/Order Pembelian Nomor: 081/PO/LTP/IX/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pesanan Pembelian beserta lampiran;</p> <p>14. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran Uang Muka nomor: 003/INV/TIJ/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.013.872.464,-</p> <p>15. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran 100% nomor: 006/INV/TIJ/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 Sebesar Rp.4.055.489.856,-</p> <p>16. 2 (dua) lembar fotokopi Faktur Pajak nomor: 010.034.16.28674975 tanggal 19 Oktober 2016.</p> <p>17. 2 (dua) lembar fotokopi Faktur Pajak nomor: 010.034.16.28674980, Tanggal 28 Desember 2016;</p> <p>18. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka nomor 003/KWI/TIJ/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.013.872.464,-</p> <p>19. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran 100% Nomor 006/KWI/TIJ/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 Sebesar Rp.4.055.489.856,-</p> <p>20. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri PT. Tri Indokesra Jaya Nomor rekeneing: 070-00-0117794-3 periode 1 Otober 2016 s/d 31 Oktober 2016;</p> <p>21. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri PT. Tri Indokesra Jaya Nomor rekeneing: 070-00-0117794-3 periode 1 Desember 2016 s/d 12 Januari 2017;</p> <p>22. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Uji Fungsi dan Instalasi oleh PT. Tri Indokesra Jaya;</p> <p>23. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Training/Pelatihan oleh PT. Tri Indokesra Jaya;</p> <p>24. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Peserta Pelatihan Jurusan Kebidanan dan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram oleh PT. Tri Indokesra Jaya;</p>
11.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<p>14. Poto Copy dilegalisir surat PPK Poltekkes Kemenkes Mataram surat Nomor: KF.02.08/I/0470.2/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal permohonan penawaran harga, brosur dan spesifikasi alat bantu belajar mengajar/alat laboratorium;</p> <p>15. Poto Copy dilegalisir surat Nomor: 020/SKT/TDP/IV/2016 tanggal 4 April 2016 perihal penawaran harga alat bantu belajar mengajar/alat laboratorium tahun 2016;</p> <p>16. Poto Copy dilegalisir surat PT. Andra Prima Jaya No:</p>

Halaman 319 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>084/PO/APP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditujukan kepada PT. Tri Daya Prima, Perihal pesanan pembelian;</p> <p>17. Poto Copy dilegalisir Delivery Oder No: 101/DO-TDP/XI/2016 tanggal 11 November 2016;</p> <p>18. Poto Copy dilegalisir Delivery Oder No: 108/DO-TDP/XI/2016 tanggal 02 Desember 2016;</p> <p>19. Poto Copy dilegalisir Delivery Oder No: 109/DO-TDP/XI/2016 tanggal 07 Desember 2016;</p> <p>20. Poto Copy dilegalisir Delivery Oder No: 112/DO-TDP/XI/2016 tanggal 08 Desember 2016;</p> <p>21. Poto Copy dilegalisir Invoice Nomor: 053/INV-TDP/X/16;</p> <p>22. Poto Copy dilegalisir Invoice Nomor: 069/INV-TDP/X/16;</p> <p>23. Poto Copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.034-16.325527659;</p> <p>24. Poto Copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.031-16.15012721;</p> <p>25. Poto Copy dilegalisir rekening koran giro PT. Tridaya Prima pada Bank Mandiri KCP Bekasi Sentra Niaga dengan Nomor rekening 167-00-0024339-3 untuk periode 1/10/16 s/d 31/10/16;</p> <p>26. Poto Copy dilegalisir laporan transaksi PT. Tri Daya Prima pada Bank BRI unit kerja KCP Sentral Niaga Kalimalang dengan nomor rekening 0529-01-000134-30 dengan periode transaksi 01/01/17- 18/08/17.</p>
12.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	2. 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi PT. Lodaya Trigaya Putra, Periode transaksi 01/08/16-08/12/16 dan Periode transaksi 01/12/16-31/12/16 pada Bank BRI Bandung Jl. Asia Afrika No.57-59.
13.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	2. 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi PT. Dadoeng Awoek, periode transaksi 01/10/16-31/10/16 dan periode transaksi 01/12/16-31/12/16, No. Rekening: 111701000115302 pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. KCP Klender.
14.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<p>6. Poto copy legalisir Invoice PT. Vanadia Utama No. 186/XII/16/VU tanggal 29 Desember 2016;</p> <p>7. Poto copy legalisir Invoice PT. Vanadia Utama No. 140/X/16/VU tanggal 21 Oktober 2016;</p> <p>8. Poto Copy faktur pajak Nomor: 010.034-16.67774374 tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp 8.775.000;</p> <p>9. Poto copy aporan transaksi PT. Andra Prima Jaya pada Bank BRI unit Jakarta Roxi tanggal 19 Desember 2016 dengan Nomor Rekening: 0338-01-000705-30-0 periode 1 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;</p> <p>10. Poto copy aporan transaksi PT. Andra Prima Jaya pada Bank BRI unit Jakarta Roxi tanggal 3 Februari 2017 dengan Nomor rekening: 0338-01-000705-30-0 periode 1 Desember 2016 s/d 31 Januari 2017.</p>
15.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst ,	<p>16.1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Jabar Mulya Perkasa kepada PT. Quantum Inti Akurasi Nomor: 078/PO/JMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Pesanan Pembelian beserta lampiran;</p> <p>17. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran Uang Muka</p>

Halaman 320 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 29 Maret 2023	Nomor: 22134233/X/INV/16 tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.849.460,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 18. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran ke-2 (50%) Nomor: 73948927/XII/INV/16 tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp. 12.123.650,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 19. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran 100% Nomor: 45617601/I/INV/17 tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 7.274.190,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 20. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.034-16.22134233 tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.860,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 21. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.034-16.73948927 tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp. 1.102.150,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 22. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.45617601 tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 661.290,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 23. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Nomor: 22134331/QIA/TT/XII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 (PT. Quantum Inti Akurasi); 24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Jabar Mulya Perkasa kepada PT. Pancaraya Krisnamandiri Nomor: 077/PO/JMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Pesanan Pembelian beserta lampiran; 25. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.034-16.80260735 tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 16.240.000,- (PT. Pancaraya Krisnamandiri); 26. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Nomor: 1630/PRK-P/XII/2016 dari PT. Pancaraya Krisnamandiri kepada PT. Jabar Mulya Perkasa; 27. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor: 1549/PRK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Sebesar Rp.178.640.000,- 28. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Pancaraya Krisnamandiri tanggal 10 Januari 2017; 29. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayar 365/INV-JKT/EMP/XI/16 tanggal 24 Nopeml sebesar Rp. 23.023.440,- (PT. Era Mitra Perdana); 30. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.034-16.37878516 tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 2.093.040,- ((PT. Era Mitra Perdana).
16.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus -TPK- SITA/2023/ PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023.	2. Surat PT. Tri Indokesra Jaya Nomor: 012/TIJ/IV/2016 tertanggal 5 April 2016 perihal informasi harga kepada Direktur Politeknik Kesehatan Mataram.
17.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus -TPK- SITA/2023/ PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	15.Surat PT. Winiharto Nomor: 1840/WH/HT/JKT/VI/2016 tanggal 4 April 2016 perihal penawaran harga dan brosur kepada pejabat pembuat komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram Kemenkes RI; 16. Poto Copy dilegalisir Surat Permohonan Penawaran harga dari PT. Andra Prima Jaya Nomor: 303/DUK/APJ/VII/16 tanggal 29 Juli 2016 yang ditujukan kepada PT. Winiharto; 17. Poto Copy dilegalisir surat dukungan No. 1875/wh/ht/jkt/vii/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang di

Halaman 321 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>tujukan kepada Pokja pengadaan Barang Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>18. Poto Copy dilegalisir surat dari PT. Andra Prima Jaya Nomor: 086/PO/APP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal pesanan pembelian;</p> <p>19. Poto Copy dilegalisir Quotation Ref No. 01225/MM/KDY/10/2016, Date 06 October 2016;</p> <p>20. Poto Copy dilegalisir Delivery order DO No. 00623/DO/KDY/EU/12/2016, Date 02 Desember 2016;</p> <p>21. Poto Copy dilegalisir data peserta pelatihan 143/RT/JKT/SN/12/2016 date 23/12/2016;</p> <p>22. Poto Copy dilegalisir Laporan Kerja Tanggal mulai 23 desember 2016;</p> <p>23. Poto Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan No. 143/BA/JKT/SN/12/2016 tanpa tanggal bulan Desember 2016 antara pihak ke II Sukmana Nugraha (Installer) dengan pihak ke I Masadah, S.Kep.NS.M.Kep;</p> <p>24. Poto Copy dilegalisir Invoice No.00530/INV/10/2016 date 06 October 2016;</p> <p>25. Poto Copy dilegalisir Invoice No. 00678/INV/12/2016 date 02 December 2016;</p> <p>26. Poto Copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak: 010.033.16.66971884;</p> <p>27. Poto Copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak: 010.034-16.69886639;</p> <p>28. Poto Copy dilegalisir Rekening Koran Bank Panin dengan nomor rekening 1155204775 atas nama PT. Winiharto;</p>
18.	Penetapan No: 41/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Dps , Tanggal 28 Agustus 2023	<p>6. Fotokopi Phurchase Order (PO) dengan Nomor: 022/IX/2016/MM tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 52.000.000;</p> <p>7. Fotokopi Invoice Pembayaran nomor 311300 tanggal 07 Oktober 2016 untuk pembayaran sekaligus sebesar Rp.52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah);</p> <p>8. Foto Copy 1 (Satu) lembar nota Faktur Pajak nomor : 010.033-16.65848786 tanggal 07 Oktober 2016;</p> <p>9. Foto Copy pembayaran atas alat Laboratorium pendidikan tersebut dilakukan melalui transfer dari CV. Manna Mulia ke Rekening PT. ALFASCALE INDONESIA pada PT. Bank BCA Cab.Sunter Mall dengan Nomor rekening 4281288118;</p> <p>10. Rekening Koran CV. Manna Mulia pada Bank Mandiri (persero) Tbk. KK Jimbaran nomor: 145-00-1001578-8.</p>
19.	Penetapan No: 3/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	<p>48.1 (satu) bundel surat pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 beserta lampiran;</p> <p>49. 1 (satu) bundel surat pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 beserta lampiran;</p> <p>50. 1 (satu) bundel surat usulan alat laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program Studi D-III dan D-IV Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 beserta lampiran;</p> <p>51. 1 (satu) bundel surat pengiriman usulan pengadaan ABBM laboratorium Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 beserta lampiran;</p> <p>52. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 tanggal Juni 2015</p>

Halaman 322 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>perihal Pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 5.663.657.000,- beserta lampiran;</p> <p>53. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 tanggal Juni 2015 perihal Pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.130.478.682,- beserta lampiran;</p> <p>54. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 tanggal Juli 2015 perihal Pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.266.928.546,- beserta lampiran;</p> <p>55. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 tanggal Juni 2015 perihal Pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.564.974.273,- beserta lampiran;</p> <p>56. 1 (satu) Bundel Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran - Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016;</p> <p>57. Asli 1 (satu) bundel catatan hasil Reviu Revisi atas RKA-K/L Anggaran Satker Poltekkes Kemenkes Mataram Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2016;</p> <p>58. Fotokopi HPS dan Spesifikasi pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>59. 1 (satu) bundel Fotokopi BQ Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Tahun 2016;</p> <p>60. 6 (enam) lembar alamat Distributor dan HPS Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;</p> <p>61. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.2/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang CV. Manna Mulia perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>62. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.3/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Andra Prima Jaya perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>63. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.4/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Dadoeng Awoek perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>64. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.1/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Indofarma Global Medika perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium</p>
--	--	---

11.  
Fotokop

Halaman 323 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>65. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.5/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Jabar Mulya Perkasa perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>66. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.6/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Lodaya Trigaya Putra perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>67. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.7/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Synergy Dua Kawan Sejati perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>68. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.11/I/2016 tanggal 7 September 2016 antara PPK dengan PT. ANDRA PRIMA JAYA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.740.665.950,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.5/I/2016 tanggal 8 November 2016;</p> <p>69. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016 (PT. ANDRA PRIMA JAYA), nomor SP2D: 160381301009216;</p> <p>70. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. ANDRA PRIMA JAYA), nomor SP2D: 160381301012526 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/I/2150.3/2016 tanggal 6 Desember 2016;</p> <p>71. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.12/I/2016 tanggal 7 September 2016 antara PPK dengan CV. MANNA MULYA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 90.000.000,00;</p> <p>72. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 17 November 2016 sampai dengan 17 November 2016 (CV. MANNA MULYA), nomor SP2D: 160381302015884 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/I/1808.10.3/2016 tanggal 4 Oktober 2016;</p> <p>73. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.7/I/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. SYNERGY DU A KAWAN SEJATI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 115.940.000,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alata Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.15/I/2016 tanggal 8 November 2016;</p>
--	--

Jabar.....

tanggal.....

Halaman 324 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





	<p>74. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 6 Desember 2016 (PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI), nomor SP2D: 160381302017355 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/I/2083.1/2016 tanggal 1 Desember 2016;</p> <p>75. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.8/I/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.634.954.000,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.13/I/2016 tanggal 8 November 2016;</p> <p>76. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan 11 Oktober 2016 (PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA), nomor SP2D: 160381301009276;</p> <p>77. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA), nomor SP2D: 160381301012524;</p> <p>78. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA), nomor SP2D: 160381301012525 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/I/2146.3/2016 tanggal 6 Desember 2016;</p> <p>79. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.6/I/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA CABANG MATARAM dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.115.766.500,00;</p> <p>80. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA), nomor SP2D: 160381302018708;</p> <p>81. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan 04 Oktober 2016 (PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA), nomor SP2D: 160381302012986 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/I/2227/2016 tanggal 19 Desember 2016;</p> <p>82. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.10/I/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. DADOENG AWOEK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.706.003.200,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.7/I/2016 tanggal 8 November 2016;</p> <p>83. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016 (PT. DADOENG AWOEK), nomor SP2D: 160381301009218;</p> <p>84. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker</p>
--	--

Pengadaan.  
....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. DADOENG AWOEK), nomor SP2D: 1603813011012527 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/I/2182.1/2016 tanggal 19 Desember 2016;</p> <p>85. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.9/I/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. JABAR MULYA PERKASA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 748.674.850,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.11/I/2016 tanggal 8 November 2016;</p> <p>86. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. JABAR MULYA PERKASA), nomor SP2D: 1603813011012523;</p> <p>87. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016 (PT. JABAR MULYA PERKASA), nomor SP2D: 160381301009217 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/I/2148.2/2016 tanggal 6 Desember 2016;</p> <p>88. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. ANDRA PRIMA JAYA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>89. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari CV. MANNA MULYA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>90. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>91. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>92. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA CABANG MATARAM Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>93. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. DADOENG AWOEK Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>94. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. JABAR MULYA PERKASA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram.</p>
20.	Penetapan No: 3/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	<p>5. 1 (satu) Box alat COD Reaktor, Merk Lovibond, Type MD200 -Photometer + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-1 beserta kelengkapan;</p> <p>6. 1 (satu) Box alat COD Reaktor, Merk Lovibond, Type MD200 -Photometer + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-2 beserta kelengkapan;</p> <p>7. 1 (satu) Box alat COD Reaktor, Merk Lovibond, Type MD200 -Photometer + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-3 beserta kelengkapan;</p>

BN  
.....

Halaman 326 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8. 1 (satu) Box alat COD Reaktor, Merk Lovibond, Type MD200 -Photometer + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-4 beserta kelengkapan.
21.	Penetapan No: 3/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	2. 1 (satu) set alat Moisturemeter, Merk Extech, Type MO-220 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080141291-1 beserta kelengkapan; 8. 1 (satu) set alat Moisturemeter, Merk Extech, Type MO-220 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080141291-2 beserta kelengkapan; 9. 1 (satu) set alat Moisturemeter, Merk Extech, Type MO-220 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080141291-3 beserta kelengkapan; 10. 1 (satu) set alat Moisturemeter, Merk Extech, Type MO-220 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080141291-4 beserta kelengkapan; 11. 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-1 beserta kelengkapan; 12. 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-2 beserta kelengkapan; 13. 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-3 beserta kelengkapan; 14. 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-4 beserta kelengkapan.
22.	Penetapan No: 3/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	2. 2 (dua) Unit Phantom Pertolongan Persalinan, Merk Gaumard, Type S554.100 dengan perangkat pendukung: - 2 (dua) Unit Boneka bayi/manikin Newborn dan kelengkapannya; - 2 (dua) Unit Computer Merk Dell, Inspiron 15 3000 Series (laptop); - 2 (dua) Unit Virtual Monitor Merk Dell, Ispiron 24 5459 Series (komputer) dan perangkat/dudukan; - 2 (dua) Unit Wifi Router D-Link N 300; - 2 (dua) Unit Ear Force Z11 PC Gaming Headset Turtle Beach; - 4 (empat) buah buku Gaumard Maternal dan Neonatal Simulation System Traning guide with both basic and Advance Interactive scenarios; - 2 (dua) buah buku Gaumard Noelle S554.100 User Guide Maternal and Neonatal Birthing simulator; - 1 (satu) paket Suku Cadang dari Phantom Pertolongan Persalinan.

Halaman 327 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Penetapan No: 32/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Mtr , Tanggal 18 Juli 2023	2. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor: HK.02.03/I.3/00489/2016, tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ZAINAL FIKRI,S.Km.,M.Sc.		

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Surat tugas No. TU.01.01/II/2015 tanggal 5 januari 2015;
2. Catatan hasil rewiw atas RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Satker Poltekes Kemenkes Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat TA 2016 yang di tanda tangani tanggal 12 november 2016 di Bandung;
3. Surat Tugas No. TU.01.01/II/06/2016 tertanggal 7 januari 2016;
4. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2016 No.SP.DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal revisi ke-1 pada tanggal 2 februari 2016 menerangkan DIPA 2016 terblokir;
5. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2016 No.SP.DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal revisi ke-2 pada tanggal 1 april 2016 menerangkan DIPA 2016 masih terus terblokir;
6. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2016 No.SP.DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal revisi ke-3 pada tanggal 2 juni 2016 menerangkan DIPA 2016 status sudah tidak terblokir;
7. Laporan hasil rewiw penhapusan catatan halaman IV DIPAdan struktur RKA/K/L TA 2016 pada satuan kerja politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Surat pemanggilan peserta diklat kepemimpinan tingkat III tahun 2016 berdasarkan surat No. KP.03.01/IV/22413/2016 oleh sekretaris badan PPSDM kesehatan tertanggal 11 agustus 2016;
9. Surat keputusan kepala badan pengembangan dan pemberdayaan manusia SK.No. HK.03.05/1.4/002854/2016 tentang pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) Barang/jasa politeknik kesehatan kemenkes mataram propinsi nusa tenggara barat;
10. Laporan hasil audit operasioan TA 2017 pada Satker Politeknik Kesehatan Mataran Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 01.02/V.2/1556/2016 tertanggal 15 agustus 2017
11. Surat penyampaian laporan hasil ADTT atas dugaan penyimpangan pada polteken Kemenkes Mataram tahun 2019 dengan surat no. 61.03.IV.2/1049/2019 tanggal 17 mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 328 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas informasi dari pimpinan di Kementerian kesehatan RI, pada sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa selaku Direktur dan saksi Zainal Fikri Poltekes Mataram telah menyampaikan adanya rencana Pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengaja (APBM) dan meminta pada para Ketua Jurusan Analis, ketua jurusan Gizi, ketua Jurusan Kebidana dan Ketua jurusan Keperawatan Mataram dan Bima baik untuk program Diploma 3 maupun Diploma 4 untuk mengajukan usulan kebutuhan laboratorium, sehingga ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua prodi, kepala sub unit laboratorium masing-masing jurusan mengajukan usulan alat yang dibutuhkan dari masing-masing laboratorium jurusan Analis, jurusan Gizi, Jurusan Kebidanan dan jurusan Keperawatan, yang kemudian usulan kebutuhan tersebut ditanda tangani oleh masing – masing Ketua jurusan dan sekretaris jurusan Analis, jurusan Gizi, Jurusan Kebidanan dan jurusan Keperawatan, yanag selanjutnya disampaikan Kepada Terdakwa Awan Dramawan selaku Direktur Poltekes Mataram;
2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI mendapatkan alokasi anggaran pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang bersumber dari Anggaran Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sesuai dengan DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal 7 Desember 2015. Kemudian untuk pelaksanaan anggaran tersebut, Terdakwa H. Awan Dramawan, S.Pd., M.Kes selaku Direktur Politeknik Kesehatan Mataram, dan untuk mengajukan anggaran tersebut, Terdakwa membutuhkan datan dukung yaitu Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium, sehingga pada sekitar bulan November 2015 saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. diminta oleh terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. untuk menemuinya diruangan Wakil Direktur II Politeknik Kesehatan Mataram dan saat itu terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. meminta data dukung pengajuan anggaran untuk belanja modal Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tahun 2016. Saat itu saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. menjawab bahwa terkait dengan data dukung atas pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tahun 2016 yang bersangkutan belum memilikinya. Selanjutnya terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. mengenalkan ke saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. dengan seseorang bernama AGUS yang berasal dari Jakarta. Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. mengatakan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Kes. bahwa AGUS adalah orang yang akan membantu memberikan data dukung (berupa brosur/price list dan spesifikasi) Alat

Halaman 329 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





- Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang dibutuhkan oleh Politeknik Kesehatan Mataram dan untuk itu terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. meminta kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Kes. untuk komunikasi dan koordinasi terkait data dukung kebutuhan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) dimaksud dengan AGUS. Atas perintah dan arahan dari terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes., kemudian saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. berkordinasi dengan AGUS dan AGUS memberikan data dukung (berupa brosur/price list dan spesifikasi) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. dan berdasarkan data dukung (berupa brosur/price list dan spesifikasi) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tersebut saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. membuat Daftar Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016. Yang selanjutnya menyusun Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium APBM tahun Anggaran 2016;
3. Bahwa Terdakwa ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc dalam menyusun Daftar Nama Barang APBM, Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference (TOR) ) dan Spesifikasi item APBM Tahun Anggaran 2016 tersebut, tidak didasarkan atas hasil identifikasi dan analisa kebutuhan alat sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi Jurusan, standar laboratorium masing-masing Jurusan Poltekkes Mataram dan evaluasi pemanfaatan alat laboratorium yang digunakan pada Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016, yang telah diusulkan oleh masing – masing Ketua Jurusan Analis, ketua jurusan Gizi, ketua Jurusan Kebidanan dan Ketua jurusan Keperawatan Mataram dan Bima untuk program Diploma 3 dan Diploma 4 Poltekkes Mataram pada sekitar akhir tahun 2015, tapi penyusunan KAK/TOR tersebut hanya berdasarkan hanya berdasarkan *brosur/price list dan spesifikasi* Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang diberikan oleh orang yang bernama Agus;
4. Bahwa kemudian Daftar Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 yang dilampiri Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference (TOR) ) Pengadaan Alat Laboratorium tertanggal November 2015 yang disusun dan dibuat oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. tersebut, selanjutnya diajukan kepada Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. yang kemudian ditetapkan telah ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai berikut;

Program	:	Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan

Halaman 330 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





		pemberdayaan SDM kesehatan
Tujuan	:	Untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program studi untuk pencapaian kompetensi dan penyesuaian standar alat berdasarkan persyaratan akreditasi
Volume Keluaran	:	340 set alat laboratorium
Metode Pelaksanaan	:	Dilakukan secara kontraktual melalui rekanan atau penyedia barang/jasa yang dipilih melalui sistem pemilihan langsung sesuai Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Biaya yang Diperlukan	:	Biaya pengadaan alat laboratorium sebesar Rp. 27.000.000.000,00

5. Bahwa Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut dilampirkan Rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram dengan total nilai sebesar Rp. 27.006.943.359,- (dua puluh tujuh milyar enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>I. Analisis D3</b>				
1	Thermal Cycle for PCR	2	273.025.500	546.051.000
2	Neraca Analitik	1	67.075.000	67.075.000
3	Mikroskop Binokuler	5	31.700.000	158.500.000
4	Vortex Mixer	2	9.108.000	18.216.000
5	PH Meter	1	15.745.000	15.745.000
6	Microtome	2	230.400.000	460.800.000
7	Mikroskop Teaching	1	760.400.000	760.400.000
8	Urine Analyzer	2	77.600.000	155.200.000
9	Waterbath	2	21.497.000	42.994.000
10	Biological Safety Cabinet	2	139.210.500	278.421.000
11	Biochemistry Photometer	3	75.000.000	225.000.000
12	PCR + PC + Monitor + Printer	1	615.909.700	615.909.700
13	COD Reaktor	4	78.300.000	313.200.000
14	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	2	135.000.000	270.000.000
15	Anaerobic Jar	4	4.104.000	16.416.000
16	Hot Plate Stirrer	5	12.688.500	63.442.500
17	Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	1	355.250.000	355.250.000
18	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	64.000	12.800.000

Halaman 331 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
19	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	70.000	3.500.000
20	Gelas Kimia Vol 1000 ml	25	99.000	2.475.000
21	Erlenmeyer Flask 250 ml	20 0	60.000	12.000.000
22	Alat Tes Narkoba	4	1.500.000	6.000.000
23	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1.150.000	28.750.000
24	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1.308.000	32.700.000
25	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	30	1.398.000	41.940.000
26	Soxhlet Extractor 250 ml	6	1.015.000	6.090.000
27	Erlenmeyer Flask 1000 ml	6	106.000	636.000
28	Erlenmeyer Flask 500 ml	6	70.000	420.000
29	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	52.272.000	52.272.000
30	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	50.371.000	50.371.000
31	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000
<b>II. Analis D4</b>				
1	Neraca Analitik	1	67.075.000	67.075.000
2	Mikroskop Binokuler	5	31.700.000	158.500.000
3	PH Meter	1	15.745.000	15.745.000
4	Microtome	2	230.400.000	460.800.000
5	Mikroskop Teaching	1	760.400.000	760.400.000
6	Urine Analyzer	2	77.600.000	155.200.000
7	Waterbath	2	21.497.000	42.994.000
8	Biological Safety Cabinet	2	139.210.500	278.421.000
9	Biochemistry Photometer	3	75.000.000	225.000.000
10	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1.150.000	28.750.000
11	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1.308.000	32.700.000
12	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	40	1.398.000	55.920.000
13	Alat Tes Narkoba	4	1.500.000	6.000.000
14	Anaerobic Jar	2	4.104.000	8.208.000
15	Hot Plate Stirrer	5	12.688.500	63.442.500
16	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	20 0	64.000	12.800.000
17	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	70.000	3.500.000
18	Gelas Kimia Vol 1000 ml	50	99.000	4.950.000
19	Erlenmeyer Flask 250 ml	20 0	60.000	12.000.000
20	Gelas Kimia Vol 1000 ml	6	99.000	594.000
21	Erlenmeyer Flask 250 ml	6	60.000	360.000
22	Soxhlet Extractor 250 ml	6	1.015.000	6.090.000
23	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	52.272.000	52.272.000
24	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	50.371.000	50.371.000
25	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000
<b>III. Gizi</b>				
1	Food Model	2	26.478.500	52.957.000
2	Phantom Manusia Utuh Dewasa	1	320.218.182	320.218.182
3	Higrometer (Pengukur Kelembaban)	4	8.475.000	33.900.000
4	Moisturemeter	4	7.750.050	31.000.200
5	Penetrometer (Pocket)	5	1.808.400	9.042.000
6	PH Meter	4	29.130.000	116.520.000
7	Lactodesimeter	6	2.787.300	16.723.800
8	Viskometer	3	169.612.500	508.837.500
9	Termometer Daging	31	199.950	6.198.450
10	Piramida Makanan	30	1.400.000	42.000.000
11	Pengukur Panjang Bayi	50	780.000	39.000.000
12	Boneka Balita	2	41.282.500	82.565.000

Halaman 332 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
13	Boneka Anak Sehat 5-9 Tahun	2	48.167.000	96.334.000
14	Microtoise	20	30.000	600.000
15	Pengukur Tinggi Lutut	50	580.000	29.000.000
16	Pengukur Lemak Tubuh	20	450.000	9.000.000
17	Gelas Kimia 300 ml	25	40.000	1.000.000
18	Gelas Kimia 500 ml	10	48.182	481.820
19	Erlenmeyer 250 ml	25	54.545	1.363.625
20	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000
<b>IV. Kebidanan D3</b>				
1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1.505.918.000	1.505.918.000
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	80.585.000	161.170.000
3	Phantom Perawatan Payudara	2	31.500.000	63.000.000
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	60.317.500	120.635.000
5	Model Payudara Gantung	2	27.700.000	55.400.000
6	Phantom IUD	1	22.970.500	22.970.500
7	Phantom Lengan Implant	1	8.178.500	8.178.500
8	Model Pelvis Wanita	1	17.927.273	17.927.273
9	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
10	Phantom NGT Dewasa	1	85.193.000	85.193.000
11	Phantom Infus / IV	2	40.625.000	81.250.000
12	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	1	131.800.000	131.800.000
13	Utility Trolley Stailles 3 Rak	10	-	-
<b>V. Kebidanan D4</b>				
1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1.505.918.000	1.505.918.000
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	80.585.000	161.170.000
3	Phantom Perawatan Payudara	2	31.500.000	63.000.000
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	60.317.500	120.635.000
5	Model Payudara Gantung	2	27.700.000	55.400.000
6	Phantom IUD	1	22.970.500	22.970.500
7	Phantom Lengan Implant	1	8.178.500	8.178.500
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3	30.988.500	92.965.500
9	Model Lengan Intramuskular	3	49.640.000	148.920.000
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	4	24.808.000	99.232.000
11	Model Pelvis Wanita	2	17.927.273	35.854.546
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	1	44.300.000	44.300.000
13	Phantom Infus / IV	1	40.625.000	40.625.000
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	1	198.538.000	198.538.000
15	Phantom Multi Auskultasi	1	590.000.000	590.000.000
<b>VI. Keperawatan Bima D3</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	1	10.000.000	10.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Female Catherization Simulator	2	44.300.000	88.600.000
12	Male Catherization Simulator	2	44.300.000	88.600.000

Halaman 333 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
14	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
15	Laringoskop	1	14.000.000	14.000.000
16	Fullbody Manikin with Elektronik Monitor Simulator	1	807.700.000	807.700.000
<b>VII. Keperawatan Bima D4</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
12	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
14	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
15	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
16	Full Body Simulator untuk Pemeriksaan Fisik with Electric	1	807.700.000	807.700.000
<b>VIII. Keperawatan Mataram D3</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Pasien	2	158.800.000	317.600.000
12	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	72.700.000	72.700.000
16	Kerangka Manusia Full Body	1	38.327.273	38.327.273
17	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
18	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
<b>IX. Keperawatan Mataram D4</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration	4	40.625.000	162.500.000

Halaman 334 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
	Arm			
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Pasien	2	158.800.000	317.600.000
12	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	72.700.000	72.700.000
16	Kerangka Manusia Full Body	1	38.327.273	38.327.273
17	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
18	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
Jumlah				21.631.512.502
Profit Rekanan				2.920.254.188
Total (Jumlah + Profit Rekanan)				24.551.766.690
PPN 10%				2.455.176.669
Total + PPN 10%				27.6.943.359

6. Bahwa penyusunan dan penetapan Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 tersebut ternyata tidak didasarkan atas hasil identifikasi dan analisa kebutuhan yang telah diusulkan oleh masing – masing Ketua Jurusan Analis, ketua jurusan Gizi, ketua Jurusan Kebidana dan Ketua jurusan Keperawatan Mataram dan Bima untuk program Diploma 3 dan Diploma 4 Poltekes Mataram pada sekitar akhir tahun 2015;
7. Bahwa Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes selaku Direktur /KPA poltekes Mataram baru menerbitkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Nomor : PR.02.03/II/09.1/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Penetapan Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI Tahun anggaran 2016, pada tahun 2018 untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2018.
8. Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016, terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes., selaku Direktur Poltekes Mataram / KPA telah menunjuk saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.04/II/0006/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes.,

Halaman 335 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanpa melakukan survey harga sebagai dasar penetetapan Harga Perkiraan Sendir (HPS), saksi ZAINAL FIKRI, SKM.MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 19.377.216.163 (sembilan Belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah). Dimana penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.MSc. semata-mata didasarkan atas data dukung (berupa brosur/price list dan spesifikasi) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang sebelumnya diterima dari AGUS yang juga dijadikan bahan untuk penyusunan Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016.
10. Bahwa selanjutnya untuk proses pemilihan penyedia, saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permintaan pada Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Politeknik Kesehatan Mataram yang terdiri dari FAHMI ARFAN,SE selaku Ketua; AFFAN ARDIYANTO, A.Md selaku Sekretaris; MARIA HIDAYAT,SE. selaku Anggota dan LUH SURANADI,SE selaku Anggota yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor.:HK 03.05/I.4/002854/2016 tanggal 22 Maret 2016 melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan menggunakan Metode /Mekanisme Pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Itemzed (lebih dari satu Pemenang), Bahwa penentuan metode dan mekanisme tersebut telah diketahui dan disetujui oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM.MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). dengan pertimbangan bahwa :
  - a. Sisa waktu sedikit.
  - b. Penetapan satu pemenang atau lamp-sum kemungkinan lelang gagal besar
  - c. Terkait dengan penyerapan anggaran.
  - d. Dengan jenis dan jumlah barang yang banyak diharapkan dengan lelang itemized semua bisa terpenuhi dalam jangka waktu yang tersedia dan kualitas terbaik dan harga bersaing.
  - e. Jumlah barang yang diinginkan akan bisa terrealisasi lebih banyak dan besar Karena jenis barang banyak diharapkan dengan lelang itemized penyedia akan menawarkan barang sesuai dengan kemampuan atau keahlian dibidangnya.
11. Bahwa setelah melalui proses pemilihan penyedia, kemudian Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Politeknik Kesehatan Mataram menetapkan 7 (tujuh) pemenang lelang, yakni :
  1. CV. MANNA MULIA
  2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI

Halaman 336 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. LODAYA TIGAYA PUTRA
4. PT. DADOENG AWOEK
5. PT. ANDRA PRIMA JAYA
6. PT. INDFARMA GLOBAL MEDIKA
7. PT. JABAR MULIA PERKASA

12. Bahwa rincian barang yang akan di adakan oleh ketujuh pemenang tersebut di atas, masing-masing sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	HPS Sat + PPN 10% (Rp)	Total HPS (Rp)	Rekanan/ Penyedia	Nama Barang	M
<b>I. Analisis D3</b>							
1	Thermal Cycle for PCR	2	300,328,050.00	600,656,100.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG		
2	Neraca Analitik	1	73,782,500.00	73,782,500.00	CV Manna Mulia	Neraca Analitik	Ohaus Ad Type AX-2
3	PH Meter	1	17,319,500.00	17,319,500.00	PT Jabar Mulya Perkasa	PH Meter	Greisinger
4	PCR + PC + Monitor + Printer	1	677,500,670.00	677,500,670.00	PT Andra Prima Jaya	PCR + PC + Monitor + Printer	Qiagen/Rc Q2Plex
5	COD Reaktor	4	86,130,000.00	344,520,000.00	PT Indofarma Global Medika	COD Reaktor	Tintomete Lovibond/ Vario Phot
6	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	2	148,500,000.00	297,000,000.00	PT Andra Prima Jaya	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	Carl Zeiss
7	Anaerobic Jar	4	4,514,400.00	18,057,600.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Anaerobic Jar	Biomerieu
8	Hot Plate Stirer	5	13,957,350.00	69,786,750.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG		
9	Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	1	390,775,000.00	390,775,000.00	PT Andra Prima Jaya	Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	Safas/UV
10	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	70,400.00	14,080,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	Iwaki
11	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	77,000.00	3,850,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	Iwaki
12	Gelas Kimia Vol 1000 ml	25	108,900.00	2,722,500.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki
13	Erlenmeyer Flask 250 ml	200	66,000.00	13,200,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki
14	Alat Tes Narkoba	4	1,650,000.00	6,600,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG		
15	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1,265,000.00	31,625,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	Iwaki
16	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1,438,800.00	35,970,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	Iwaki
17	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	30	1,537,800.00	46,134,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	Iwaki
18	Soxhlet Extractor 250 ml	6	1,116,500.00	6,699,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Soxhlet Extractor 250 ml	Iwaki
19	Erlenmeyer Flask 1000 ml	6	116,600.00	699,600.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 1000 ml	Iwaki
20	Erlenmeyer Flask 500 ml	6	77,000.00	462,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 500 ml	Iwaki
21	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	57,499,200.00	57,499,200.00	PT Andra Prima Jaya	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	Medline/E
22	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	55,408,100.00	55,408,100.00	PT Andra Prima Jaya	Soxhlet Mantle 6 Recess 200 ml	Medline/E
23	Lemari Asam	1	205,755,000.00	205,755,000.00	PT Andra Prima Jaya	Lemari Asam	Jisico/J-FH
<b>II. Analisis D4</b>							
1	Neraca Analitik	1	73,782,500.00	73,782,500.00	CV Manna Mulia	Neraca Analitik	Ohaus Ad Type AX-2
2	PH Meter	1	17,319,500.00	17,319,500.00	PT Jabar Mulya Perkasa	PH Meter	Greisinger
3	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1,265,000.00	31,625,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	Iwaki
4	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1,438,800.00	35,970,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	Iwaki
5	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	40	1,537,800.00	61,512,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	Iwaki

Halaman 337 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Alat Tes Narkoba	4	1,650,000.00	6,600,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG		
7	Anaerobic Jar	2	4,514,400.00	9,028,800.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Anaerobic Jar	Biomerieu
8	Hot Plate Stirer	5	13,957,350.00	69,786,750.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG		
9	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	70,400.00	14,080,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	Iwaki
10	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	77,000.00	3,850,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	Iwaki
11	Gelas Kimia Vol 1000 ml	50	108,900.00	5,445,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki
12	Erlenmeyer Flask 250 ml	200	66,000.00	13,200,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki
13	Gelas Kimia Vol 1000 ml	6	108,900.00	653,400.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki
14	Erlenmeyer Flask 250 ml	6	66,000.00	396,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki
15	Soxhlet Extractor 250 ml	6	1,116,500.00	6,699,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Soxhlet Extractor 250 ml	Iwaki
16	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	57,499,200.00	57,499,200.00	PT Andra Prima Jaya	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	Medline/E
17	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	55,408,100.00	55,408,100.00	PT Andra Prima Jaya	Soxhlet Mantle 6 Recess 200 ml	Medline/E
18	Lemari Asam	1	205,755,000.00	205,755,000.00	PT Andra Prima Jaya	Lemari Asam	Jisico/J-FH
III. Gizi							
1	Food Model	2	29,126,350.00	58,252,700.00	PT Indofarma Global Medika	Food Model	3B Scienti 1018318
2	Phantom Manusia Utuh Dewasa	1	352,240,000.00	352,240,000.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Manusia Utuh Dewasa	3B Scienti
3	Higrometer (Pengukur Kelembaban)	4	9,322,500.00	37,290,000.00	PT Andra Prima Jaya	Higrometer	Reed Instr 3007
4	Moisturemeter	4	8,525,055.00	34,100,220.00	PT Andra Prima Jaya	Moisturemeter	Extech/M
5	Penetrometer (Pocket)	5	1,989,240.00	9,946,200.00	PT Andra Prima Jaya	Penetrometer	Geotest/E
6	PH Meter	4	32,043,000.00	128,172,000.00	PT Indofarma Global Medika	PH Meter	Tintomete Lovibond/
7	Lactodesimeter	6	3,066,030.00	18,396,180.00	PT Andra Prima Jaya	Lactodesimeter	CBN/CBN-
8	Viskometer	3	186,573,750.00	559,721,250.00	PT Andra Prima Jaya	Viskometer	Grace Instrumer
9	Termometer Daging	31	219,945.00	6,818,295.00	PT Andra Prima Jaya	Termometer Daging	Generic O
10	Piramida Makanan	30	1,540,000.00	46,200,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG		
11	Pengukur Panjang Bayi	50	858,000.00	42,900,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG		
12	Boneka Balita	2	45,410,750.00	90,821,500.00	PT Dadoeng Awoek	Boneka Balita	Gaumard/
13	Boneka Anak Sehat 5-9 Tahun	2	52,983,700.00	105,967,400.00	PT Dadoeng Awoek	Boneka Anak Sehat	Gaumard/
14	Microtoise	20	33,000.00	660,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG		
15	Pengukur Tinggi Lutut	50	638,000.00	31,900,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG		
16	Pengkur Lemak Tubuh	20	1,815,000.00	36,300,000.00	TIDAK ADA PEMENANG LELANG		
17	Gelas Kimia 300 ml	25	48,400.00	1,210,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kima 300 ml	Iwaki
18	Gelas Kimia 500 ml	10	58,300.00	583,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Gelas Kima 500 ml	Iwaki
19	Erlenmeyer 250 ml	25	66,000.00	1,650,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Erlenmeyer 250 ml	Iwaki
20	Lemari Asam	1	205,755,000.00	205,755,000.00	PT Andra Prima Jaya	Lemari Asam	Jisico/J-FH
IV. Kebidanan D3							
1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1,656,509,800.00	1,656,509,800.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumard
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	88,643,500.00	177,287,000.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Resusitasi Bayi CPR	3B Scienti 1014584
3	Model Payudara Gantung	2	34,650,000.00	69,300,000.00	PT Dadoeng Awoek	Model Payudara Gantung	Koken/LM
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	66,349,250.00	132,698,500.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B Scienti 1019859
5	Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kag
6	Phantom IUD	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom IUD	3B Scienti 1005784
7	Phantom Lengan Implant	1	8,996,350.00	8,996,350.00	PT Dadoeng Awoek	Phantom Lengan Implan	Gaumard/
8	Model Pelvis Wanita	1	19,720,000.30	19,720,000.30	PT Indofarma Global Medika	Model Pelvis Wanita	3B Scienti

Halaman 338 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	Kyoto Kag
10	Phantom NGT Dewasa	1	93,712,300.00	93,712,300.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom NGT Dewasa	Kyoto Kag
11	Phantom Infus / IV	2	44,687,500.00	89,375,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Infus/IV	Kyoto Kag
12	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	1	144,980,000.00	144,980,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	Kyoto Kag
<b>V. Kebidanan D4</b>							
1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1,656,509,800.00	1,656,509,800.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumard
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	88,643,500.00	177,287,000.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Resusitasi Bayi CPR	3B Scienti 1014584
3	Model Payudara Gantung	2	34,650,000.00	69,300,000.00	PT Dadoeng Awoek	Model Payudara Gantung	Koken/LM
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	66,349,250.00	132,698,500.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B Scienti 1019859
5	Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kag
6	Phantom IUD	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom IUD	3B Scienti 1005784
7	Phantom Lengan Implant	1	8,996,350.00	8,996,350.00	PT Dadoeng Awoek	Phantom Lengan Implan	Gaumard/
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3	34,087,350.00	102,262,050.00	PT Indofarma Global Medika	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3B Scienti 1018099
9	Model Lengan Intramuskular	3	54,604,000.00	163,812,000.00	PT Dadoeng Awoek	Model Lengan Intramuskular	3B Scienti
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	4	27,288,800.00	109,155,200.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	Simulaids
11	Model Pelvis Wanita	2	19,720,000.30	39,440,000.60	PT Indofarma Global Medika	Model Pelvis Wanita	3B Scienti
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	1	48,730,000.00	48,730,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	Kyoto Kag
13	Phantom Infus / IV	1	44,687,500.00	44,687,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Infus/IV	Kyoto Kag
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	1	218,391,800.00	218,391,800.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Wanita Transparan	Sakamoto
15	Phantom Multi Askultasi	1	649,000,000.00	649,000,000.00	PT Dadoeng Awoek	Phantom Multi Auskultasi	Koken/LM
<b>VI. Keperawatan Bima D3</b>							
1	Nebulizer Inhalasi	2	11,550,000.00	23,100,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Nebulizer Inhalasi	Blue Cross
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	1	11,000,000.00	11,000,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Ambu Bag Silicon Dewasa	Blue Cross
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	40,700,000.00	40,700,000.00	PT Dadoeng Awoek	Tracheostomy Simulator Adult	Koken/LM
4	Special Needs Infant Simulator	1	34,087,350.00	34,087,350.00	PT Synergy Dua Kawan Sejati	Special Needs Infant Simulator	
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	44,687,500.00	178,750,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kag
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	54,604,000.00	54,604,000.00	PT Dadoeng Awoek	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	3B Scienti
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	69,903,999.00	69,903,999.00	PT Dadoeng Awoek	Buttock Intramuscular Injection with Contrast	3B Scienti
8	Suture Practice Arm	1	14,624,500.00	14,624,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Suture Practice Arm	Nasco
9	Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	
10	Pediatric Training Arm	2	77,220,000.00	154,440,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Pediatric Training Arm	Kyoto Kag
11	Female Catherization Simulator	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Female Catherization Simulator	Kyoto Kag
12	Male Catherization Simulator	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Male Catherization Simulator	Kyoto Kag
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Lokal Family Simulator Planning	Gaumard
14	STAT Baby	1	355,513,950.00	355,513,950.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Stat Baby	Simulaids
15	Laringoskop	1	37,510,000.00	37,510,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Laringoskop	Welch Ally
16	Full Body Manikin with Elektronik Monitor Simulator	1	888,470,000.00	888,470,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Full Body Manikin with Electronic Monitor Simulator	Kyoto Kag

Halaman 339 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## VII. Keperawatan Bima D4

1	Nebulizer Inhalasi	2	11,550,000.00	23,100,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Nebulizer Inhalasi	Blue Cros:
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	11,000,000.00	22,000,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Ambu Bag Silicon Dewasa	Blue Cros:
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	40,700,000.00	40,700,000.00	PT Dadoeng Awoek	Tracheostomy Simulator Adult	Koken/LM
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	34,087,350.00	34,087,350.00	PT Synergy Dua Kawan Sejati	Special Needs Infant Simulator (White)	
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	44,687,500.00	178,750,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kag
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	54,604,000.00	54,604,000.00	PT Dadoeng Awoek	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	3B Scienti
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	69,903,999.00	69,903,999.00	PT Dadoeng Awoek	Buttock Intramuscular Injection with Contrast	3B Scienti
8	Suture Practice Arm	1	14,624,500.00	14,624,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Suture Practice Arm	Nasco
9	Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kag
10	Pediatric Training Arm	2	77,220,000.00	154,440,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Pediatric Training Arm	Kyoto Kag
11	Phantom Kateter Wanita	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Keteter Wanita/Female Catherization Simulator	Kyoto Kag
12	Phantom Kateter Laki-laki	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Laki-laki/Male Catherization Simulator	Kyoto Kag
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Lokal Family Simulator Planning	Gaumard
14	STAT Baby	1	355,513,950.00	355,513,950.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Stat Baby	Simulaids
15	Laringoskop	2	37,510,000.00	75,020,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Laringoskop	Welch Ally
16	Full Body Simulator untuk Pemeriksaan Fisik with Electric	1	888,470,000.00	888,470,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Full Body Manikin with Electronic Monitor Simulator	Kyoto Kag

## VIII. Keperawatan Mataram D3

1	Nebulizer Inhalasi	2	11,550,000.00	23,100,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Nebulizer Inhalasi	Blue Cros:
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	11,000,000.00	22,000,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Ambu Bag Silicon Dewasa	Blue Cros:
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	40,700,000.00	40,700,000.00	PT Dadoeng Awoek	Tracheostomy Simulator Adult	Koken/LM
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	34,087,350.00	34,087,350.00	PT Synergy Dua Kawan Sejati	Special Needs Infant Simulator (White)	
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	44,687,500.00	178,750,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kag
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	54,604,000.00	54,604,000.00	PT Dadoeng Awoek	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	3B Scienti
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	69,903,999.00	69,903,999.00	PT Dadoeng Awoek	Buttock Intramuscular Injection with Contrast	3B Scienti
8	Suture Practice Arm	1	14,624,500.00	14,624,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Suture Practice Arm	Nasco
9	Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kag
10	Pediatric Training Arm	2	77,220,000.00	154,440,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Pediatric Training Arm	Kyoto Kag
11	Phantom Pasien	2	174,680,000.00	349,360,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pasien	Kyoto Kag
12	Phantom Kateter Wanita	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Keteter Wanita/Female Catherization Simulator	Kyoto Kag
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Laki-laki/Male Catherization Simulator	Kyoto Kag
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Lokal Family Simulator Planning	Gaumard
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	79,970,000.00	79,970,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Keperawatan New Born Baby	Kyoto Kag
16	Kerangka Manusia Full Body	1	42,160,000.30	42,160,000.30	PT Dadoeng Awoek	Kerangka Manusia	3B Scienti

Halaman 340 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Full Body	
17	STAT Baby	1	355,513,950.00	355,513,950.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Stat Baby	Simulaids
18	Laringoskop	2	37,510,000.00	75,020,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Laringoskop	Welch Ally
<b>IX. Keperawatan Mataram D4</b>							
1	Nebulizer Inhalasi	2	11,550,000.00	23,100,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Nebulizer Inhalasi	Blue Cross
2	Ambu Bag Silikon Dewasa	2	11,000,000.00	22,000,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Ambu Bag Silikon Dewasa	Blue Cross
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	40,700,000.00	40,700,000.00	PT Dadoeng Awoek	Tracheostomy Simulator Adult	Koken/LM
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	34,087,350.00	34,087,350.00	PT Synergy Dua Kawan Sejati	Special Needs Infant Simulator (White)	
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	44,687,500.00	178,750,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kag
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	54,604,000.00	54,604,000.00	PT Dadoeng Awoek	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	3B Scientific
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	69,903,999.00	69,903,999.00	PT Dadoeng Awoek	Buttock Intramuscular Injection with Contrast	3B Scientific
8	Suture Practice Arm	1	14,624,500.00	14,624,500.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Suture Practice Arm	Nasco
9	Phantom Perawatan Payudara	2	30,470,000.00	60,940,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Perawatan Payudara	Kyoto Kag
10	Pediatric Training Arm	2	77,220,000.00	154,440,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Pediatric Training Arm	Kyoto Kag
11	Phantom Pasien	2	174,680,000.00	349,360,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Pasien	Kyoto Kag
12	Phantom Kateter Wanita	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Wanita/Female Catheterization Simulator	Kyoto Kag
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	48,730,000.00	97,460,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Phantom Kateter Laki-laki/Male Catheterization Simulator	Kyoto Kag
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	25,267,550.00	25,267,550.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Lokal Family Simulator Planning	Gaumard
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	79,970,000.00	79,970,000.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Manikin Keperawatan New Born Baby	Kyoto Kag
16	Kerangka Manusia Full Body	1	42,160,000.30	42,160,000.30	PT Dadoeng Awoek	Kerangka Manusia Full Body	3B Scientific
17	STAT Baby	1	355,513,950.00	355,513,950.00	PT Lodaya Trigaya Putra	Stat Baby	Simulaids
18	Laringoskop	2	37,510,000.00	75,020,000.00	PT Jabar Mulya Perkasa	Laringoskop	Welch Ally
<b>Jumlah</b>			<b>19,377,216,162.50</b>		<b>Jumlah</b>		
<b>Pembulatan</b>			<b>19,377,216,163.00</b>		<b>Pembulatan</b>		
					<b>Total Nilai Kontrak sesuai SP2D</b>		

13. Bahwa 7 (tujuh) penyedia dari hasil pemilihan penyedia oleh Pokja 1 ULP. Politeknik Kesehatan Mataram tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM., M.Sc selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan untuk masing-masing penyedia yaitu:

1. CV. MANNA MULIA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.2/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;

Halaman 341 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI sesuai Surat No : HK.05.01/1539.7/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
3. PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.6/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
4. PT. DADOENG AWOEK sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.4/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
5. PT. ANDRA PRIMAJAYA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.3/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
6. PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA sesuai Surat No : HK.05.01/1539.1/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
7. PT. JABAR MULYA PERKASA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.5/I/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016.
14. Bahwa selanjutnya saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (kontrak) dengan direktur masing-masing perusahaan penyedia, sebagai berikut :
  1. **PT.Indo Farma Global Medica** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.6/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr ISMAIL,SE selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur dengan NilaiKontrak sebesar **Rp.1.115.766.500** (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 dan rincian barang yang akan diadakan, sebagai berikut :

Halaman 342 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jmlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
<b>ANALIS D3</b>					
5	- COD REAKTOR	TINTOMETER LOVIBOND / MD200 COD VARIO PHOTOMETER, COD NIASUREMENT SET-UP/ REAKTOR RD 125#2892602	4	57.557.817	230.231.267
<b>GIZI</b>					
1	- FOOD MODEL	3B SCIENTIFIC / CN: 1018318 (WA 29169)	2	26.455.216	52.910.431
2	- PHANTOM MANUSIA UTUH DEWASA	3B SCIEBTIFIC / 1000209	1	223.494.768	223.494.768
3	- PH METER	TINTOMETER LOVIBOND / LOVIBOND SD 300PH	4	22.899.347	91.597.387
<b>KEBIDANAN D3</b>					
2	Phantom resusitasi bayi CPR	CN: 1014584 (S5102)	2	57.557.755	115.115.510
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B SCIENTIFIC / CN:1019859 (01068U)	2	45.346.164	90.692.327
6	Phantom IUD	3B SCIENTIFIC / CN: 1005784 (502)	1	13.483.535	13.483.535
8	Model Pelvis Wanita	3B SCIENTIFIC / 1000286	1	6.612.743	6.612.743
<b>KEBIDANAN D4</b>					
2	Phantom resusitasi bayi CPR	CN: 1014584 (S5102)	2	57.557.755	115.115.510
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	3B SCIENTIFIC / CN:1019859 (01068U)	2	45.346.164	90.692.327
6	Phantom IUD	3B SCIENTIFIC / CN: 1005784 (502)	1	13.483.535	13.483.535
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3B SCIENTIFIC / CN: 1018099 (01193U)	3	19.704.076	59.112.233
11	Model Pelvis Wanita	3B SCIENTIFIC / 1000286	2	6.612.743	13.224.946
<b>Jumlah</b>					1.115.766.519
<b>Dibulatkan</b>					1.115.766.500

2. **CV.Manna Mulya** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.12/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Bong Maria selaku Direktur Utama

Halaman 343 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.90.000.000** (sembilan puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan di adakan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
1	Alat Laboratorium D 3 Analisis				
	- Neraca Analitik	OHAUS Adventurer Type AX-224	1	40.909.091	40.909.091
2	Alat Laboratorium D 4 Analisis				
	- Neraca Analitik	OHAUS Adventurer Type AX-224	1	40.909.091	40.909.091
	Jumlah				81.818.182
	PPN				8.181.818
	Nilai				90.000.000
	Dibulatkan				90.000.000

3. **PT.Andra Prima Jaya** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.11/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ferdinan Aditya B selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.2.740.665.950** (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus eanam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
	<b>ANALIS D3</b>				
4	- PCR +PC + Monitor + Printer	QIAGEN / ROTOR - GENE Q2PLEX	1	643.626.500	643.626.500
6	- Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	CARL ZEISS / PRIMO STAR	2	289.575.000	289.575.000
9	- Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	SAFAS / UV ME2	1	341.040.000	341.040.000
21	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9203-06	1	49.658.500	49.658.500
22	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9202-06	1	47.853.000	47.853.000
23	- Lemari asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
	<b>ANALIS D4</b>				
16	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9203-06	1	49.658.500	49.658.500
17	- Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	MEDLINE / EAM 9202-06	1	47.853.000	47.853.000
18	- Lemari asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500

Halaman 344 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



GIZI					
3	Higrometer	REED instrument / SD 3007	4	7.797.000	31.188.000
4	Moisturemeter	EXTECH / MO-220	4	7.130.000	28.520.000
5	Penetrometer	GEOTEST / E280	5	1.682.000	8.410.000
7	Lactodesimeter	CBN / CBN-LTD	6	2.606.000	15.636.000
8	Viskometer	GRACE INSTRUMENT / M3600	3	157.740.000	473.220.000
9	Termometer Daging	GENERIC OEM / D3001	31	187.000	5.797.000
20	Lemari Asam	JISICO / J-FH 150	1	181.438.500	181.438.500
Jumlah					2.740.665.950
Dibulatkan					2.740.665.000

4. **PT.Dadoenk Awoek** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.10/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Dhony Pahlivian selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.1.706.003.200** (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ribu dua ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jmlh	Total (Rp.)
Gizi				
12	- Boneka Balita	Gaumard/ S110	2	68.970.000
13	- Boneka Anak Sehat 5-9 tahun	Gaumard/ S110	2	80.465.000
Kebidanan D3				
3	- Model Payudara Gantung	Koken / LM 024	2	67.221.000
7	- Phantom lengan implan	Gaumard/ S519	1	5.225.000
Kebidanan D4				
3	- Model Payudara Gantung	Koken / LM 024	2	67.221.000
7	- Phantom lengan implan	Gaumard/ S519	1	5.225.000
9	- Model Lengan Intramuskular	3B Scientific / P55/1	3	137.049.000
15	- Phantom Multi Auskultasi	Koken/ LM-804	1	629.530.000
Keperawatan Bima D3				
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
Keperawatan Bima D4				
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
Keperawatan Mataram D3				
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection with contrast	3B Scientific/ P57	1	58.476.000
16	Kerangka Manusia full body	3B Scientific/ A13	1	35.272.600
Keperawatan Mataram D4				
3	Tracheostomy simulator adult	Koken/ LM106	1	39.479.000
6	Intramuscular injection arm with contrast arm	3B Scientific / P55/1	1	45.683.000
7	Buttocks intramuscular injection	3B Scientific/ P57	1	58.476.000

Halaman 345 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





	with contrast			
16	Kerangka Manusia full body	3B Scientific/ A13	1	35.272.600
	<b>Jumlah</b>			1.706.003.200
	<b>Dibulatkan</b>			1.706.003.200

5. **PT. Jabar Mulia Perkasa** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.09/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Eko Putranto, SH. selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.748.674.850** (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan di adakan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
<b>ANALIS D3</b>					
3	pH Meter	Greisinger	1	16.107.300	16.107.300
7	Anaerobic jar	Biomerix	4	4.469.300	17.877.200
10	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	Iwaki	200	59.950	11.990.000
11	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	Iwaki	50	65.450	3.272.500
12	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	25	92.400	2.310.000
13	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	200	56.100	11.220.000
15	Buret 10 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.075.250	26.881.250
16	Buret 25 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.223.200	30.580.000
17	Buret 50 ml with teflon stopcock	Iwaki	30	1.306.800	39.204.000
18	Soxhlet Extractor 250 ml	Iwaki	6	949.300	5.695.800
19	Erlenmeyer Flask 1000 ml	Iwaki	6	99.000	594.000
20	Erlenmeyer Flask 500 ml	Iwaki	6	65.450	392.700
<b>ANALIS D4</b>					
2	pH Meter	Greisinger	1	16.107.300	16.107.300
3	Buret 10 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.075.250	26.881.250
4	Buret 25 ml with teflon stopcock	Iwaki	25	1.223.200	30.580.000
5	Buret 50 ml with teflon stopcock	Iwaki	40	1.306.800	52.272.000
7	Anaerobic Jar	Biomerix	2	4.469.300	8.938.600
9	Gelas Kimia Tall Form Volume 300 ml	Iwaki	200	59.950	11.990.000
10	Gelas Kimia Tall Form Volume 500 ml	Iwaki	50	65.450	3.272.500
11	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	50	92.400	4.620.000
12	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	200	56.100	11.220.000
13	Gelas Kimia Vol 1000 ml	Iwaki	6	92.400	554.400
14	Erlenmeyer Flask 250 ml	Iwaki	6	56.100	336.600
15	Soxhlet Extractor 250 ml	Iwaki	6	949.300	5.695.800
<b>GIZI</b>					
17	Gelas kimia 300 ml	Iwaki	25	41.250	1.031.250
18	Gelas kimia 500 ml	Iwaki	10	49.500	495.000
19	Erlenmeyer 250 ml	Iwaki	25	56.100	1.402.500
<b>KEPERAWATAN BIMA D3</b>					
1	Nebulizer inhalasi	Blue ross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa	Blue ross	1	9.900.000	9.900.000
15	Laringoskop	Welch Allyn	1	36.384.700	36.384.700
<b>KEPERAWATAN BIMA D4</b>					
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
15	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
<b>KEPERAWATAN MATARAM D3</b>					
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon dewasa, anak dan bayi	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
18	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
<b>KEPERAWATAN MATARAM D4</b>					
1	Nebulizer inhalasi	Blue Cross	2	10.395.000	20.790.000
2	Ambu bag Silicon	Blue Cross	2	9.900.000	19.800.000
18	Laringoskop	Welch Allyn	2	36.384.700	72.769.400
	<b>Jumlah</b>				748.674.850

Halaman 346 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	Dibulatkan				748.675.00 0
--	------------	--	--	--	-----------------

6. **PT.Lodaya Trigaya Putra** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Ida Lasmidara selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.10.634.954.000** (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan, sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
<b>KEBIDANAN D3</b>					
1	Phantom pertolongan persalinan	Gaumard	1	1.606.814.000	1.606.814.000
5	Phantom perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
9	Phantom pemasangan kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
10	Phantom NGT dewasa	Kyoto Kagatu	1	91.839.000	91.839.000
11	Phantom infus / IV	Kyoto Kagatu	2	44.000.000	88.000.000
12	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	Kyoto Kagatu	1	143.530.200	143.530.200
<b>KEBIDANAN D4</b>					
1	Phantom pertolongan persalinan	Gaumard	1	1.606.814.000	1.606.814.000
5	Phantom perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	Simulaids	4	26.605.700	106.422.800
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	Kyoto Kagatu	1	47.520.000	47.520.000
13	Phantom Infus/IV	Kyoto Kagatu	1	44.000.000	44.000.000
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	Sakamoto	1	212.931.400	212.931.400
<b>KEPERAWATAN BIMA D3</b>					
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	female catheterization simulator	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
12	Male catheterization simulator	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
14	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
16	fullbody Manikin with elektronik monitor simulator	Kyoto Kagatu	1	884.027.100	884.027.100
<b>KEPERAWATAN BIMA D4</b>					
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
12	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
14	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
16	Full body simulator untuk pemeriksaan fisik with elektrik	Kyoto Kagatu	1	884.027.100	884.027.100
<b>KEPERAWATAN MATARAM D3</b>					
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200

Halaman 347 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



11	Phantom Pasien	Kyoto Kagatu	2	173.806.600	347.613.200
12	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
14	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
15	Manikin keperawatan newborn baby	Kyoto Kagatu	1	79.569.600	79.569.600
17	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
<b>KEPERAWATAN MATARAM D4</b>					
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	Kyoto Kagatu	4	44.000.000	176.000.000
8	Suture Practice Arm	Nasco	1	14.258.200	14.258.200
9	Phantom Perawatan payudara	Kyoto Kagatu	2	29.860.600	59.721.200
10	Pediatric Training Arm	Kyoto Kagatu	2	75.675.600	151.351.200
11	Phantom Pasien	Kyoto Kagatu	2	173.806.600	347.613.200
12	Phantom Kateter wanita	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
13	Phantom Kateter laki laki	Kyoto Kagatu	2	47.520.000	95.040.000
14	Manikin lokal family simulator planning	Gaumard	1	24.509.100	24.509.100
15	Manikin keperawatan newborn baby	Kyoto Kagatu	1	79.569.600	79.569.600
17	STAT Baby	Simulaids	1	346.625.400	346.625.400
<b>Jumlah</b>					<b>10.634.954.000</b>
<b>Dibulatkan</b>					<b>10.634.954.000</b>

7. **PT. Synergy Dua Kawan Sejati** sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.07/I/2016, tanggal 8 September 2016 antara Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr Tedy Hartadi,SH selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.**115.940.000** (seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kalendar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, dengan rincian barang yang akan diadakan, sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis/ Merk	Jumlah	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
<b>KEPERAWATAN BIMA D3</b>					
4	Special Needs Infant Simulator	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
<b>KEPERAWATAN BIMA D4</b>					
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
<b>KEPERAWATAN MATARAM D3</b>					
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
<b>KEPERAWATAN MATARAM D4</b>					
4	Special Needs Infant Simulator (White)	3B Scientific	1	28.985.000	28.985.000
<b>Jumlah</b>					<b>115.940.000</b>
<b>Dibulatkan</b>					<b>115.940.000</b>

15. Bahwa setelah penandatanganan kontrak, dan saksi Zainul Fikri selaku PPK telah menerbitkan Surat perintah Kerja (SPK) untuk masing-masing penyedia,

Halaman 348 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



kemudian para penyedia menyerahkan barang hasil pengadaan kepada saksi Zainul Fikri selaku PPK, dengan terlebih dahulu di periksa oleh panitia pemeriksa dan penerima barang dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang hasil pengadaan oleh PT.Indo Farma Global Medica dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2227.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan kemudian diserahkan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.MSc. selaku PPK pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor.: 108.a/82-IGM/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
2. Barang hasil pengadaan oleh CV.Manna Mulya dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/1808.10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.MSc. selaku PPK pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 033/X/2016/MM tanggal 24 Oktober 2016.
3. Barang hasil pengadaan oleh PT. Andra Prima Jaya dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2150.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINUL FIKRI, SKM.MSc. selaku PPK pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: APJ/SK/06.02/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016.
4. Barang hasil pengadaan oleh PT. Dadoenk Awoek dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2162.1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINUL FIKRI, SKM.MSc. selaku PPK pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor: 020/BAST/DA/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
5. Barang hasil pengadaan oleh PT. Jabar Mulia Perkasa dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/I/2148.2/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINUL FIKRI, SKM.MSc. selaku PPK pada tanggal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor: 44A/JMP/BAST/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016.

6. Barang hasil pengadaan oleh PT. Lodaya Trigaya Putra dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/II/2146.3/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku PPK pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor : 041/BASTHP/LTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.
7. Barang hasil pengadaan oleh PT. Synergy Dua Kawan Sejati dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.0102/II/2083.1/2016 tanggal 1 Desember 2016 dan diserahkan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. selaku PPK pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor.: 170/SDKS/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016.
16. Bahwa pengadaan alat penunjang belajar mengajar (APBM) tahun anggaran 2016 telah dilakukan pembayaran kepada para penyedia barang sesuai dengan kontrak dilakukan secara bertahap dan ada yang dilakukan pembayaran sekaligus 100 persen dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran kepada PT. Indo Farma Global Medica, dilakukan pembayaran dalam dua tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00314 Tgl 3-10-2016	00314 Tgl 3-10-2016	16038130201298 6 Tgl 4-10-2016	Rp 223, 153.300
2	(100%)	00496Tgl 23-12-2016	00496 Tgl 23-12-2016	16038130201870 8 Tgl 27-12-2016	Rp 892,613,200
		TOTAL			Rp 1,115,766,500

2. Pembayaran kepada CV. Manna Mulya, dilakukan pembayaran sekaligus, yakni:

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK

Halaman 350 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	(100%)	00409, Tgl 16-11-2016	00409, Tgl 16-11-2016	1603813020158 84 Tgl 17-11-2016	Rp 90,000,000
TOTAL					Rp 90,000,000

3. Pembayaran kepada PT. Andra Prima Jaya, dilakukan pembayaran dalam dua tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00316 Tgl 07-10-2016	00316 Tgl 07-10-2016	1603813010092 16 Tgl 10-10-2016	Rp 548,133,190
2	(100%)	00492 Tgl 23-12-2016	00492, Tgl 23-12-2016	1603813010125 26 Tgl 27-12-2016	Rp 2,192,532,760
TOTAL					Rp 2,740,665,950

4. Pembayaran kepada PT. Dadoenk Awoek dilaksanakan dalam dua tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00317 Tgl 07-10-2016	00317 Tgl 07-10-2016	1603813010092 18 Tgl 10-10-2016	Rp 341,200,640
2	(100%)	00490 Tgl 23-12-2016	00490 Tgl 23-12-2016	1603813010125 27 Tgl 27-12-2016	Rp 1,364,802,560
TOTAL					Rp 1,706,003,200

5. Pembayaran kepada PT. Jabar Mulia Perkasa dilaksanakan dalam dua tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00318, Tgl 07-10-2016	00318 Tgl 07-10-2016	1603813010092 17 Tgl 10-10-2016	Rp 149,734,970
2	(100%)	00491, Tgl 23-12-2016	00491	1603813010125	Rp 598,939,880

Halaman 351 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tgl 23-12-2016	23 Tgl 27-12-2016	
			TOTAL		Rp 748,674,850

6. Pembayaran kepada PT. Lodaya Trigaya Putra dilaksanakan pembayaran dalam tiga tahap, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	Uang Muka	00315 Tgl 10-10-2016	00315, Tgl 10-10-2016	1603813010092 76 Tgl 11-10-2016	Rp 2,126,990,800
2	Tahap I	00488 Tgl 23-12-2016	00488, Tgl 23-12-2016	1603813010125 24 Tgl 27-12-2016	Rp 5,317,477,000
3	(100%)	00489 Tgl 27-12-2016	00489 Tgl 27-12-2016	1603813010125 25 Tgl 27-12-2016	Rp 3,190,486,200
			TOTAL		Rp 10,634,954,000

7. Pembayaran kepada PT. Synergy Dua Kawan Sejati dilaksanakan sekaligus, yakni :

NO	Pembayaran	SPP	SPM	SP2D	JUMLAH PEMBAYARAN BLM DIPOTONG PAJAK
1	(100%)	00463 Tgl 05-12-2016	00463 Tgl 05-12-2016	1603813020173 55 Tgl 06-12-2016	Rp 115,940,000
			TOTAL		Rp 115,940,000

17. Bahwa alat penunjang belajar mengajar (APBM) Poltekkes tahun anggaran 2016 yang telah di adakan dan telah dibayarkan tersebut, ternyata tidak merupakan alat yang sepenuhnya di perlukan dan sesuai dengan standar laboratorium yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan RI dan tidak pernah diusulkan pengadaannya oleh Jurusan yang memerlukan alat tersebut, sehingga alat tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan maksud dan tujuan pengadaannya, yang mana harga alat – alat sebagai berikut :

N o.	Uraian	Merk	Type	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp,00)
------	--------	------	------	------	-------------------	----------------------

Halaman 352 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	<b>Jurusan Analis Kesehatan</b>					
	<b>Prodi DIII</b>					
	- COD Reaktor	Lovibond	MD200-Photometer + RD125	4	57.557.817	230.231.268
B.	<b>Jurusan Gizi</b>					
	<b>Prodi DIII dan DIV</b>					
	- Moisturemeter	Extech	MO-220	4	7.843.000	31.372.000
	- PH Meter	Lovibond	SD 300 pH	4	22.899.347	91.597.388
C.	<b>Jurusan Kebidanan</b>					
	<b>Prodi DIII</b>					
	- Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumar d	S554.100	1	1.606.814.000	1.606.814.000
	<b>Prodi DIV</b>					
	- Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumar d	S554.100	1	1.606.814.000	1.606.814.000
<b>Jumlah Total</b>						<b>3.566.828.656</b>
PPN 10% yang telah disetor ke Rekening Kas Negara						324.257.152
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>						<b>3.242.571.504</b>

Yang berdasarkan hasil audit dan temuan ahli dalam laporan hasil perhitungan Keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB Nomor : PE.03.03/SR/LHP-524/PW23/2022 tanggal 8 November 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Penunjang belajar Mengajar pendidikan pada Poltekes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016 ditemukan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.242.571.504 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbetuk subsidaritas yaitu ;

Primer: Melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsidaire : Melanggar pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Halaman 353 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidiar tidak akan dan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan serta telah cukup menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primair tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidiar;

### Primair

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.,M.Kes., yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Halaman 354 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erna kristinawati, S.Si., saksi Nopa Somaliana, Amd., Kep., R.A. Wulandari S.ST., Urip als. Drs. Urip., M.Kes., saksi Lale Budikusumadewi, Spd., saksi Yunan Jiwintarum, S.Si., M.Kes., saksi Lalu Khaerul Abdi, Hj. Siti Aisyah, Spd. M.Kes. dan saksi Zainal Fikri, Skm., MSc dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan pengembangan dan pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.03/I.3/00489/2016 tanggal 14 Januari 2016 Tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram Bahwa Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd. M.Kes adalah benar sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram dan sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran /Barang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram pengadaan barang tahun anggaran 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ( *error in persona* ) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad.2 unsyur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Halaman 355 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, Bahwa pada mulanya Terdakwa H. Awan Dramawan selaku Direktur Poltekes Mataram telah menyampaikan adanya rencana Pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) dan meminta pada para Ketua Jurusan Analis, ketua jurusan Gizi, ketua Jurusan Kebidanan dan Ketua jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Mataram dan Bima baik untuk program Diploma 3 maupun Diploma 4 untuk mengajukan usulan alat kebutuhan laboratorium, sehingga ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua prodi, kepala sub unit laboratorium masing-masing jurusan mengajukan usulan alat yang dibutuhkan dari masing-masing laboratorium jurusan Analis, jurusan Gizi, Jurusan Kebidanan dan jurusan Keperawatan, yang kemudian usulan kebutuhan tersebut ditanda tangani oleh masing – masing Ketua jurusan dan sekretaris jurusan Analis, jurusan Gizi, Jurusan Kebidanan dan jurusan Keperawatan sebagaimana termuat dalam bukti P19. (1, 2, 3 dan 4 ) yang selanjutnya disampaikan Kepada Terdakwa Awan Dramawan selaku Direktur Poltekes Mataram;

Menimbang, Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2016, Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI mendapatkan alokasi anggaran pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang bersumber dari Anggaran Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 27.000.000.000,-

*Halaman 356 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua puluh tujuh milyar rupiah) sesuai dengan DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal 7 Desember 2015. Kemudian untuk pelaksanaan anggaran dan untuk mengajukan anggaran tersebut, Terdakwa H. Awan Dramawan selaku Direktur Politeknik Kesehatan Mataram membutuhkan data dukung yaitu Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium, sehingga pada sekitar bulan November 2015 Terdakwa meminta saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. untuk menemuinya di ruangan Wakil Direktur II Politeknik Kesehatan Mataram dan meminta data dukung pengajuan anggaran untuk belanja modal Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tahun 2016. Saat itu saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. mengatakan tidak memiliki data dukung atas pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tahun 2016. Selanjutnya Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. mengenalkan seseorang yang bernama AGUS yang berasal dari Jakarta pada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. dimana Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. mengatakan kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Kes. bahwa AGUS adalah orang yang akan membantu memberikan data dukung (berupa *brosur/price list dan spesifikasi*) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang dibutuhkan oleh Politeknik Kesehatan Mataram dan untuk itu Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes. meminta kepada saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Kes. untuk komunikasi dan koordinasi dengan Agus terkait data dukung kebutuhan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) dimaksud. Atas hasil komunikasi dan koordinasi saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. dengan AGUS, sehingga saksi Zainal Fikri mendapatkan data dukung (berupa *brosur/price list dan spesifikasi*) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM), berdasarkan brosur/price list dan spesifikasi tersebut saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. membuat Daftar Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016. Yang selanjutnya menyusun Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium APBM tahun Anggaran 2016, yang mana penyusunan Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium APBM tahun Anggaran 2016 dilaksanakan tanpa mempertimbangkan analisis kapasitas atau kompetensi pengajar dalam menggunakan alat sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi Jurusan, standar laboratorium masing-masing Jurusan Poltekkes Mataram dan evaluasi pemanfaatan alat laboratorium yang digunakan pada Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016 yang telah di usulkan oleh masing-masing Ketua Jurusan/prodi Analis, ketua jurusan/prodi Gizi, ketua Jurusan/prodi Kebidanan dan Ketua jurusan/prodi Keperawatan Mataram dan Bima baik untuk program Diploma 3 maupun Diploma 4, yang selanjutnya disahkan dan ditandatangani oleh Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes sebagai berikut;

Halaman 357 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Program	:	Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
Tujuan	:	Untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program studi untuk pencapaian kompetensi dan penyesuaian standar alat berdasarkan persyaratan akreditasi
Volume Keluaran	:	340 set alat laboratorium
Metode Pelaksanaan	:	Dilakukan secara kontraktual melalui rekanan atau penyedia barang/jasa yang dipilih melalui sistem pemilihan langsung sesuai Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Biaya yang Diperlukan	:	Biaya pengadaan alat laboratorium sebesar Rp. 27.000.000.000,00

Menimbang, bahwa Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut dilampirkan Rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram dengan total nilai sebesar Rp. 27.006.943.359,- (dua puluh tujuh milyar enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>I. Analisis D3</b>				
1	Thermal Cycle for PCR	2	273.025.500	546.051.000
2	Neraca Analitik	1	67.075.000	67.075.000
3	Mikroskop Binokuler	5	31.700.000	158.500.000
4	Vortex Mixer	2	9.108.000	18.216.000
5	PH Meter	1	15.745.000	15.745.000
6	Microtome	2	230.400.000	460.800.000
7	Mikroskop Teaching	1	760.400.000	760.400.000
8	Urine Analyzer	2	77.600.000	155.200.000
9	Waterbath	2	21.497.000	42.994.000
10	Biological Safety Cabinet	2	139.210.500	278.421.000
11	Biochemistry Photometer	3	75.000.000	225.000.000
12	PCR + PC + Monitor + Printer	1	615.909.700	615.909.700
13	COD Reaktor	4	78.300.000	313.200.000
14	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	2	135.000.000	270.000.000
15	Anaerobic Jar	4	4.104.000	16.416.000
16	Hot Plate Stirer	5	12.688.500	63.442.500
17	Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	1	355.250.000	355.250.000

Halaman 358 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
18	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	20 0	64.000	12.800.000
19	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	70.000	3.500.000
20	Gelas Kimia Vol 1000 ml	25	99.000	2.475.000
21	Erlenmeyer Flask 250 ml	20 0	60.000	12.000.000
22	Alat Tes Narkoba	4	1.500.000	6.000.000
23	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1.150.000	28.750.000
24	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1.308.000	32.700.000
25	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	30	1.398.000	41.940.000
26	Soxhlet Extractor 250 ml	6	1.015.000	6.090.000
27	Erlenmeyer Flask 1000 ml	6	106.000	636.000
28	Erlenmeyer Flask 500 ml	6	70.000	420.000
29	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	52.272.000	52.272.000
30	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	50.371.000	50.371.000
31	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000

## II. Analis D4

1	Neraca Analitik	1	67.075.000	67.075.000
2	Mikroskop Binokuler	5	31.700.000	158.500.000
3	PH Meter	1	15.745.000	15.745.000
4	Microtome	2	230.400.000	460.800.000
5	Mikroskop Teaching	1	760.400.000	760.400.000
6	Urine Analyzer	2	77.600.000	155.200.000
7	Waterbath	2	21.497.000	42.994.000
8	Biological Safety Cabinet	2	139.210.500	278.421.000
9	Biochemistry Photometer	3	75.000.000	225.000.000
10	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1.150.000	28.750.000
11	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1.308.000	32.700.000
12	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	40	1.398.000	55.920.000
13	Alat Tes Narkoba	4	1.500.000	6.000.000
14	Anaerobic Jar	2	4.104.000	8.208.000
15	Hot Plate Stirrer	5	12.688.500	63.442.500
16	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	20 0	64.000	12.800.000
17	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	70.000	3.500.000
18	Gelas Kimia Vol 1000 ml	50	99.000	4.950.000
19	Erlenmeyer Flask 250 ml	20 0	60.000	12.000.000
20	Gelas Kimia Vol 1000 ml	6	99.000	594.000
21	Erlenmeyer Flask 250 ml	6	60.000	360.000
22	Soxhlet Extractor 250 ml	6	1.015.000	6.090.000
23	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	52.272.000	52.272.000
24	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	50.371.000	50.371.000
25	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000

## III. Gizi

1	Food Model	2	26.478.500	52.957.000
2	Phantom Manusia Utuh Dewasa	1	320.218.182	320.218.182
3	Higrometer (Pengukur Kelembaban)	4	8.475.000	33.900.000
4	Moisturemeter	4	7.750.050	31.000.200
5	Penetrometer (Pocket)	5	1.808.400	9.042.000
6	PH Meter	4	29.130.000	116.520.000
7	Lactodesimeter	6	2.787.300	16.723.800
8	Viskometer	3	169.612.500	508.837.500
9	Termometer Daging	31	199.950	6.198.450
10	Piramida Makanan	30	1.400.000	42.000.000

Halaman 359 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
11	Pengukur Panjang Bayi	50	780.000	39.000.000
12	Boneka Balita	2	41.282.500	82.565.000
13	Boneka Anak Sehat 5-9 Tahun	2	48.167.000	96.334.000
14	Microtoise	20	30.000	600.000
15	Pengukur Tinggi Lutut	50	580.000	29.000.000
16	Pengkur Lemak Tubuh	20	450.000	9.000.000
17	Gelas Kimia 300 ml	25	40.000	1.000.000
18	Gelas Kimia 500 ml	10	48.182	481.820
19	Erlenmeyer 250 ml	25	54.545	1.363.625
20	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000

## IV. Kebidanan D3

1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1.505.918.000	1.505.918.000
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	80.585.000	161.170.000
3	Phantom Perawatan Payudara	2	31.500.000	63.000.000
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	60.317.500	120.635.000
5	Model Payudara Gantung	2	27.700.000	55.400.000
6	Phantom IUD	1	22.970.500	22.970.500
7	Phantom Lengan Implant	1	8.178.500	8.178.500
8	Model Pelvis Wanita	1	17.927.273	17.927.273
9	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
10	Phantom NGT Dewasa	1	85.193.000	85.193.000
11	Phantom Infus / IV	2	40.625.000	81.250.000
12	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	1	131.800.000	131.800.000
13	Utility Trolley Stalles 3 Rak	10	-	-

## V. Kebidanan D4

1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1.505.918.000	1.505.918.000
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	80.585.000	161.170.000
3	Phantom Perawatan Payudara	2	31.500.000	63.000.000
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	60.317.500	120.635.000
5	Model Payudara Gantung	2	27.700.000	55.400.000
6	Phantom IUD	1	22.970.500	22.970.500
7	Phantom Lengan Implant	1	8.178.500	8.178.500
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3	30.988.500	92.965.500
9	Model Lengan Intramuskular	3	49.640.000	148.920.000
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	4	24.808.000	99.232.000
11	Model Pelvis Wanita	2	17.927.273	35.854.546
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	1	44.300.000	44.300.000
13	Phantom Infus / IV	1	40.625.000	40.625.000
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	1	198.538.000	198.538.000
15	Phantom Multi Auskultasi	1	590.000.000	590.000.000

## VI. Keperawatan Bima D3

1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	1	10.000.000	10.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000

Halaman 360 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
11	Female Catherization Simulator	2	44.300.000	88.600.000
12	Male Catherization Simulator	2	44.300.000	88.600.000
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
14	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
15	Laringoskop	1	14.000.000	14.000.000
16	Fullbody Manikin with Elektronik Monitor Simulator	1	807.700.000	807.700.000
<b>VII. Keperawatan Bima D4</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
12	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
14	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
15	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
16	Full Body Simulator untuk Pemeriksaan Fisik with Electric	1	807.700.000	807.700.000
<b>VIII. Keperawatan Mataram D3</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Pasien	2	158.800.000	317.600.000
12	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	72.700.000	72.700.000
16	Kerangka Manusia Full Body	1	38.327.273	38.327.273
17	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
18	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
<b>IX. Keperawatan Mataram D4</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000



N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Pasien	2	158.800.000	317.600.000
12	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	72.700.000	72.700.000
16	Kerangka Manusia Full Body	1	38.327.273	38.327.273
17	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
18	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
Jumlah				21.631.512.502
Profit Rekanan				2.920.254.188
Total (Jumlah + Profit Rekanan)				24.551.766.690
PPN 10%				2.455.176.669
Total + PPN 10%				27.6.943.360

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Badan pengembangan dan pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.03/I.3/00489/2016 tanggal 14 januari 2016 Tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram bahwa Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd. M.Kes adalah sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran /Barang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram pengadaan barang tahun anggaran 2016, yang berdasar Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2015 Tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah Pasal 22 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang mempunyai tugas dan kewenangan menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan yang tahapan meliputi mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan oleh masing-masing jurusan di Poltekes Mataram kemudian menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/jasa serta menyusun kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan menyuru saksi Zainal Fikri selaku PPK;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) tahun anggaran 2016 Politeknik Kesehatan Mataram, Terdakwa selaku PA/KPA telah melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan oleh masing-masing jurusan pada Poltekes Mataram dengan cara meminta pada masing – masing ketua jurusan Analis, ketua jurusan Gizi, ketua Jurusan Kebidanan dan ketua jurusan Keperawatan baik Program Diploma 3 dan Diploma 4 Poltekes

Halaman 362 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan Blma untuk mengusulkan kebutuhan alat labotarorium yang diperlukan, sehingga masing – masing ketua jurusan Analis, ketua jurusan Gizi, ketua Jurusan Kebidanan dan ketua jurusan Keperawatan baik Program Diploma 3 dan Diploma 4 Poltekes Mataram dan Blma menyusun usulan sesuai dengan kebutuhan alat laboratorium masing-masing jurusan sebagaimana termuat dalam bukti P19 (1, 2, 3, dan 4) yang kemudian diajukan kepada Terdakwa, yang seharusnya usulan dari masing-masing ketua jurusan Analis, ketua jurusan Gizi, ketua Jurusan Kebidanan dan ketua jurusan Keperawatan baik Program Diploma 3 dan Diploma 4 Poltekes Mataram dan Blma yang diminta oleh Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P19 (1.2.3 dan 4) yang akan dijadikan dasar analisa kebutuhan dan pertimbangan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016, karena hal tersebut telah susuai dengan maksud Pasal 22 ayat (1,2,3 dan 4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah dan Lampiran Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 14 tahun 2012 Tentang Petujuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , BAB I yang mengatur Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf A, B, C dan E, akan tetap sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK telah mengabaikan hal tersebut, dan menyusun Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 hanya berdasarkan pada *brosur/price list dan spesifikasi* ( daftar barang dan harga ) yang diterima dari Agus atas arahan dari Terdakwa, tanpa mempertimbangkan usulan dari masing – masing ketua jurusan Analis, ketua jurusan Gizi, ketua Jurusan Kebidanan dan ketua jurusan Keperawatan baik Program Diploma 3 dan Diploma 4 Poltekes Mataram dan Blma yang kemudian di sahkan dan di tanda tangani oleh Terdakwa, menurut Majelis Perbuatan Terdakwa H. Awan Dramawan selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 telah tidak sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (1,2,3 dan 4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah dan Lampiran Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 14 tahun 2012 Tentang Petujuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , BAB I yang mengatur Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf A, B, C dan E

Halaman 363 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.04/I/0006/2016 tanggal 6 Januari 2016, Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd.M.Kes., selaku KPA telah menunjuk atau mengangkat saksi ZAINAL FIKRI, SKM.M.Sc. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selain menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa, salah satu tugasnya adalah menyusun Harga Perkiraan Sendir (HPS), dan sesuai fakta persidangan bahwa dalam pelaksanaannya tanpa melakukan perhitungan secara keahlian, tidak berdasarkan Biaya satuan yang resmi dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, dan tanpa melakukan survey harga pasar sebagai dasar penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), saksi ZAINAL FIKRI, SKM.MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 19.377.216.163 (sembilan Belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) semata-mata hanya didasarkan atas data dukung (berupa *brosur/price list dan spesifikasi*) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang diterima dari AGUS yang juga dijadikan bahan untuk penyusunan Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016, dengan demikian dapat disimpulkan penyusunan Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 yang disusun dan ditanda tangani oleh Terdakwa H. Awan Dramawan selaku KPA dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh saksi Zainal Fikri selaku PPK Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 telah dibuat dan disusun hanya berdasarkan *brosur/price list dan spesifikasi* atau daftar barang dan harga Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang diterima dari AGUS;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekkes Mataram, saksi Zainal Fikri selaku PPK telah mengajukan permintaan pada Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Politeknik Kesehatan Mataram yang terdiri dari FAHMI ARFAN,SE selaku Ketua; AFFAN ARDIYANTO, A.Md selaku Sekretaris; MARIA HIDAYAT,SE. selaku Anggota dan LUH SURANADI,SE selaku Anggota agar melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan menggunakan Metode /Mekanisme Pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Itemzed (lebih dari satu Pemenang), metode tersebut telah disetujui oleh saksi Zainal Fikri selaku PPK dengan beberapa alasan, sehingga ULP Politeknik Kesehatan Mataram menetapkan 7 (tujuh) pemenang lelang, yakni : 1. CV. MANNA MULIA , 2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI , 3. PT. LODAYA TIGAYA PUTRA , 4. PT. DADOENG AWOEK, 5. PT. ANDRA PRIMA JAYA , 6. PT. INDO FARMA GLOBAL

Halaman 364 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDIKA, 7. PT. JABAR MULIA PERKASA, dengan rincian barang yang akan di adakan sebagaimana ternuat dalam lampiran Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 dengan total nilai sebesar Rp. 19,377,216,163.00 ( Sembilan belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah ), kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM., M.Sc selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan untuk masing-masing penyedia yaitu

1. CV. MANNA MULIA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.2//2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI sesuai Surat No : HK.05.01/1539.7//2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
3. PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.6//2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
4. PT. DADOENG AWOEK sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.4//2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
5. PT. ANDRA PRIMAJAYA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.3//2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
6. PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA sesuai Surat No : HK.05.01/1539.1//2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
7. PT. JABAR MULYA PERKASA sesuai Surat Nomor : HK.05.01/1539.5//2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Zainal Fikri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (kontrak) dengan direktur masing-masing perusahaan penyedia, sebagai berikut :

1. PT.Indo Farma Global Medica, Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.6//2016, tanggal 8 September 2016 antara dengan Sdr

Halaman 365 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISMAIL,SE selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.115.766.500 (*satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*) ;
2. CV.Manna Mulya, Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.12//2016, tanggal 8 September 2016 dengan Sdr Bong Maria selaku Direktur Utama dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*);
  3. PT.Andra Prima Jaya, Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.11//2016, tanggal 8 September 2016 dengan Sdr Ferdinan Aditya B selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesarRp.2.740.665.950 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus eanam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);
  4. PT.Dadoenk Awoek, Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.10//2016, tanggal 8 September 2016 dengan Sdr Dhony Pahlvian selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.706.003.200 (*satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ribu dua ratus rupiah*);
  5. PT. Jabar Mulia Perkasa, Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.09//2016, tanggal 8 September 2016 dengan Sdr Eko Putranto, SH. selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.748.674.850 (*tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
  6. PT.Lodaya Trigaya Putra Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.08//2016, tanggal 8 September 2016 dengan Sdr Ida Lasmidara selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (*sepuluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
  7. PT. Synergy Dua Kawan Sejati, Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor.: HK.05.01/1545.07//2016, tanggal 8 September 2016 dengan Sdr Tedy Hartadi,SH selaku Direktur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.115.940.000 (*seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan masing-masing waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelander sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi Zainal Fikri selaku PPK melakukan tanda tangan Berita acara serah terima barang hasil pengadaan penyedia dan telah dilakukan pembayaran 100 *poorsen* pada para penyedian sesuai dengan nilai kontrak yakni masing – masing dengan PT.Indo Farma Global Medica sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor.: 108.a/82-IGM/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 pembayaran sebesar Rp 1,115,766,500 ( *Satu Miliar Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*), CV.Manna

Halaman 366 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 033/X/2016/MM tanggal 24 Oktober 2016. Pembayaran sebesar Rp. 90,000,000 (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*), PT. Andra Prima Jaya sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: APJ/SK/06.02/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016. Pembayaran sebesar Rp 2,740,665,950 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Enam ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*), PT. Dadoenk Awoek sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor: 020/BAST/DA/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016., pembayaran sebesar Rp. 1,706,003,200 (*Satu Miliar Tujuh ratus Enam Juta Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*), PT. Jabar Mulia Perkasa sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor: 44A/JMP/BAST/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016., pembayaran sebesar Rp. 748,674,850 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*), PT. Lodaya Trigaya Putra sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor : 041/BASTHP/LTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016, pembayaran sebesar Rp 10,634,954,000 (*Sepuluh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan PT. Synergy Dua Kawan Sejati sesuai Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor.: 170/SDKS/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016. Pembayaran sebesar Rp 115,940,000 (*Seratus Lima Belas Juta Sembilan ratus empat Puluh Ribu Rupiah*) dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp. 17.152.004.500 (*Tujuh Belas Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena atas perintah Terdakwa H Awan Dramawan selaku KPA, saksi Zainal Fikri selaku PPK telah menyusun Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 hanya berdasarkan brosur/price list dan spesifikasi atau daftar barang dan harga Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang diterima dari AGUS Yang kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa H. Awan Dramawan selaku KPA, kemudian berdasarkan Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 saksi Zainul Fikri selaku PPK menyusun dan membuat Harga Perkiraan sendiri (HPS) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 tanpa melakukan survey harga, melakukan perhitungan secara keahlian tanpa mempertimbangkan usulan dari ketua jurusan analis kesehatan, ketua jurusan gizi, ketua jurusan kebidanan dan ketua jurusan keperawatan prodi DIII dan DIV Poltekkes Mataram dan Bima sebagai dasar penetapan harga, sehingga muncul alat laboratorium sebagai bagian Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 Poltekkes Mataram sebagai berikut;

N o.	Uraian	Merk	Type	Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga
---------	--------	------	------	------	-----------------	-----------------

Halaman 367 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(Rp)	(Rp,00)
A.	<b>Jurusan Analis Kesehatan</b>					
	<b>Prodi DIII</b>					
A.	- COD Reaktor	Lovibond	MD200 -Photometer + RD125	4	57.557.817	230.231.268
B.	<b>Jurusan Gizi</b>					
	<b>Prodi DIII dan DIV</b>					
B.	- Moisturemeter	Extech	MO-220	4	7.843.000	31.372.000
	- PH Meter	Lovibond	SD 300 pH	4	22.899.347	91.597.388
C.	<b>Jurusan Kebidanan</b>					
	<b>Prodi DIII</b>					
C.	- Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumar d	S554.100	1	1.606.814.000	1.606.814.000
C.	<b>Prodi DIV</b>					
	- Phantom Pertolongan Persalinan	Gaumar d	S554.100	1	1.606.814.000	1.606.814.000
<b>Jumlah Total</b>						<b>3.566.828.656</b>
PPN 10% yang telah disetor ke Rekening Kas Negara						324.257.152
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>						<b>3.242.571.504</b>

Yang sesuai fakta persidangan, bahwa alat tersebut diatas tidak pernah diusulkan oleh Ketua Jurusan Analis Kesehatan Prodi D III, Ketua Jurusan Gizi Prodi D III dan D IV, Ketua Jurusan kebidanan Prodi D III dan D IV sebagaimana dalam bukti P19 Poin 1, 2, 3 dan 4, dimana masing-masing ketua jurusan Poltekkes Mataram mengusulkan alat laboratorium telah melalui kajian dan diskusi terkait alat atau barang yang menjadi kebutuhan laboratorium untuk menunjang kegiatan praktikum mahasiswa dan untuk memenuhi rasio kebutuhan mahasiswa sebagaimana standar kebutuhan alat laboratorium yang diatur dalam Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/IV/14354.1/2010 tentang Standar laboratorium pendidikan Tenaga kesehatan tanggal 31 Desember 2010, sehingga pada saat alat COD Reaktor Lovibond MD200 -Photometer + RD125 untuk Prodi D III Jurusan Analis Kesehatan sebanyak, 4 unit dengan harga satuan Rp. 57.557.817 dengan total harga Rp. 230.231.268, alat Moisturemeter Extech MO-220 sebanyak, 4 unit dengan harga satuan Rp. 7.843.000 dengan total harga Rp. 31.372.000-, PH Meter Lovibond SD 300 pH sebanyak 4 unit dengan harga satuan. Rp.22.899.347, dengan harga total Rp. 91.597.388 untuk Prodi D III dan D IV Jurusan Gizi, dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satuan Rp.1.606.814.000 dengan total harga Rp.1.606.814.000 untuk Prodi D III ,Jurusan Kebidanan dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satuan Rp.1.606.814.000 dengan total harga Rp.1.606.814.000 untuk Prodi D IV ,Jurusan

Halaman 368 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebidanan datang dan dilakukan serah terima hasil pekerjaan dan dilakukan uji fungsi pada laboratorium masing-masing jurusan, ternyata selanjutnya alat-alat tersebut di atas tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya untuk menunjang kompetensi Mahasiswa seperti COD reactor tidak digunakan /tidak difungsikan karena matakuliah Kimia air tidak diajarkan lagi dalam kurikulum baru karena terjadi perubahan kurikulum yang berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI Nomor 154 tahun 2014 yang seharusnya Terdakwa selaku direktur Poltekes Mataram dan saksi Zuinal Fikri selaku Sekretris jurusan Analis kesehatan sudah mengetahui sehingga COD Reaktor tidak dimasukan dalam pengadaan alat laboratorium tahun 2016, kemudian alat moisturemeter tidak difungsikan karena alat tersebut untuk mengukur kadar air pada kayu sehingga tidak dibutuhkan pada laboratorium medis, dan pantom pertolongan persalinan (elektrik) tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena alat tersebut untuk menangani kasus – kasus persalinan sedangkan untuk standar mahasiswa DIII dan DIV adalah kelahiran normal apabila terjadi kasus kelahiran maka akan di rujuk pada dokter kandungan yang menanganinya, menurut Majelis tujuan pengadaan alat laboratorium tahun 2016 yakni untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program study untuk pencapaian kompetensi dan penyesuaian alat berdasarkan persyaratan akreditasi sebagaimana yang termuat dalam Kerangka acuan Kerja/Term Of Reference (TOR) pengadaan alat laboratorium tahun 2016, khususnya terkait pengadaan alat COD Reaktor Lovibond MD200 -Photometer + RD125 untuk Prodi D III Jurusan Analis Kesehatan, alat Moisture meter Extech MO-220 dan PH Meter Lovibond SD 300 untuk Prodi D III dan D IV Jurusan Gizi, dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100 untuk Prodi D III, Jurusan Kebidanan dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100 untuk Prodi D IV, Jurusan Kebidanan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program study untuk pencapaian kompetensi dan penyesuaian alat berdasarkan persyaratan akreditasi, melakukan pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram untuk jurusan analis kesehatan, jurusan gizi, jurusan kebidanan dan jurusan keperawatan Negara atau Pemerintah telah menyediakan anggaran Negara yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 27.000.000.000, dimana Terdakwa selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK mempunyai tanggungjawab penuh untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran Negara tersebut secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sehingga

Halaman 369 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekkes Mataram, sebagaimana termuat dalam Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 dapat tercapai, sedangkan sesuai fakta persidangan, bahwa penyusunan Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekkes Mataram hanya berdasarkan *brosur/price list dan spesifikasi* atau daftar barang dan harga Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang diterima dari orang yang bernama AGUS, yang kemudian dijadikan dasar oleh saksi Zainal Fikri selaku PPK untuk menyusun harga Perkiraan sendiri (HPS) tanpa melakukan survey harga, melakukan perhitungan secara keahlian dan tidak mempertimbangkan sama sekali usulan dari masing-masing jurusan yang sebelumnya di minta oleh Terdakwa sehingga sehingga muncul alat COD Reaktor Lovibond MD200 -Photometer + RD125, alat Moisturemeter Extech MO-220, PH Meter Lovibond SD 300 pH dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100 yang tidak pernah diusulkan oleh masing-masing jurusan sebagai bagian pengadaan alat laboratorium Tahun 2016 Poltekkes Mataram, yang pada kenyataannya alat laboratorium tersebut di atas tidak dapat difungsikan sebagaimana semestinya untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mahasiswa pada masing-masing program study untuk pencapaian kompetensi dan standar akreditasi karena tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, oleh karena itu menurut Majelis perbuatan Terdakwa H. Awan Dramawan selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK dalam pengelolaan keuangan Negara dalam pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekkes Mataram telah tidak menerapkan prinsip-prinsip secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dengan demikian Perbuatan Terdakwa selaku KPA telah tidak sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan negara telah mengeluarkan uang atau negara telah melakukan pembayaran 100 persen atas pengadaan barang jasa pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekkes Mataram pada PT. Indo farma Global medica sebesar Rp. 1.115.766.500, CV. Manna Mulya sebesar Rp. 90.000.000, PT. Andra Prima Jaya sebesar Rp. 2.740.665.950, PT. Dadoenk Awoek sebesar Rp.1.706.003.200, PT. Jabar Mulia Perkasa sebesar Rp. 748.674.850, PT. Lodaya Trigaya Putra sebesar Rp. 10.634.954.000, dan PT. Syneqry Dua Kawan Sejati sebesar Rp. 115.940.000, dengan total jumlah sebesar Rp. 17.152.004.500 (*Tujuh Belas Miliar Seratus Lima puluh Dua Juta Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*), sedangkan pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 Poltekkes

Halaman 370 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram yang tidak pernah di usulkan oleh ketua jurusan Analis kesehatan, Ketua Jurusan Gizi, Ketua Jurusan Keperawatan dan ketua Jurusan Kebidanan tersebut tidak dapat difungsikan sebagaimana semestinya untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mahasiswa pada masing-masing program study untuk pencapaian kompetensi dan standar akreditasi karena tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, yakni COD Reaktor Lovibond MD200 -Photometer + RD125, 4 unit dengan harga satuan Rp. 57.557.817, harga total RP. 230.231.268, Moisturemeter Extech MO-220, 4 unit harga satuan Rp. 7.843.000 harga total Rp. 31.372.000, PH Meter Lovibond SD 300 pH, 4 unit, harga satuan Rp. 22.899.347, harga total Rp. 91.597.388, Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 2 unit harga satuan Rp.1.606.814.000 harga total Rp. 3.213.628.000, dengan Jumlah Total seluruhnya sebesar Rp. 3.566.828.656 (*Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), Yang berdasarkan temuan ahli sesuai laporan hasil perhitungan Keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB Nomor : PE.03.03/SR/LHP-524/PW23/2022 tanggal 8 November 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Penunjang belajar Mengajar pendidikan pada Poltekes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016 diduga ditemukan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.242.571.504 (*Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa H. Awan Dramawan selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 telah bertentangan dengan maksud Pasal 22 ayat (1,2,3 dan 4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2015 Tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah dan Lampiran Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 14 tahun 2012 Tentang Petujuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB I yang mengatur Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf A, B, C dan E, dalam hal pengelolaan keuangan Negara dalam pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sehingga tujuan pengadaan alat laboratorium tahun 2016 yakni untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program study untuk pencapaian kompetensi dan penyesuaian alat berdasarkan persyaratan akreditasi sebagaimana yang termuat dalam Kerangka acuan Kerja/Term Of Reference (TOR)

Halaman 371 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat laboratorium tahun 2016, khususnya terkait pengadaan alat COD Reaktor Lovibond MD200 -Photometer + RD125 untuk Prodi D III Jurusan Analisis Kesehatan, alat Moisture meter Extech MO-220 dan PH Meter Lovibond SD 300 untuk Prodi D III dan D IV Jurusan Gizi, dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100 untuk Prodi D III, Jurusan Kebidanan dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100 untuk Prodi D IV, Jurusan Kebidanan tidak tercapai, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Zainal Fiktri tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.242.571.504 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Rupiah), Majelis berpendapat Perbuatan Terdakwa H. Awan Dramawan, Spd., M.Kes., telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, bertentangan dengan hukum sama artinya melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan mana diduga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. Rp. 3.242.571.504 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Rupiah), dengan demikian menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berarti bertentangan dengan hukum, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan alat laboratorium tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan alat laboratorium tahun 2016, menurut Majelis unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, atau dengan sejumlah uang yang banyak akan menyebabkan orang atau suatu korporasi menjadi kaya dan perbuatan ini haruslah dilakukan dengan cara melawan hukum, jika dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 372 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa walaupun, Terdakwa H Awan Dramawan selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK telah mengetahui dan menyadari bahwa pada sekitar akhir tahun 2015 bahwa ketua jurusan Analis Kesehatan, ketua Jurusan gizi, ketua jurusan kebidanan dan ketua jurusan Keperawatan Poltekkes Mataram dan Bima telah mengajukan usulan alat –alat kebutuhan laboratorium sesuai kebutuhan dan rasio kebutuhan praktikum mahasiswa, namun hal demikian telah di abaikan oleh Terdakwa selaku KPA dan Saksi Zainal Fikri selaku PPK, karena sesuai fakta persidangan, Terdakwa selaku KPA telah menyuru saksi Zainal Fikri selaku PPK untuk membuat dan menyusun Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2016 hanya berdasarkan data berupa *brosur/price list dan spesifikasi* atau daftar barang dan harga Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang diterima oleh saksi Zainal Fikri dari orang bernama Agus, (Agus adalah orang diperkenalkan oleh Terdakwa H Awan Dramawan pada saksi Zainal Fikri ) yang memberikan data berupa *brosur/price list dan spesifikasi* atau daftar barang dan harga Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang juga dijadikan bahan untuk penyusunan Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016, yang kemudian Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2016 tersebut di sahkan dan di tanda tangani oleh Terdakwa H awan Dramawan selaku KPA dengan total nilai sebesar Rp. 27.006.943.359,- (*dua puluh tujuh milyar enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*) tanpa mempertimbangkan analisis kapasitas atau kompetensi pengajar dalam menggunakan alat sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi Jurusan, standar laboratorium masing-masing Jurusan Poltekkes Mataram dan evaluasi pemanfaatan alat laboratorium yang digunakan pada Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2016 yang telah di usulkan oleh masing-masing Ketua Jurusan/prodi Analis kesehatan, ketua jurusan/prodi Gizi, ketua Jurusan/prodi Kebidanan dan Ketua jurusan/prodi Keperawatan Mataram dan Bima baik untuk program Diploma III maupun Diploma IV, sehingga muncul pengadaan alat laboratorium COD Reaktor Lovibond MD200 -Photometer + RD125 untuk Prodi D III Jurusan Analis Kesehatan sebanyak 4 unit dengan harga satuan Rp. 57.557.817 dengan total harga Rp. 230.231.268, alat Moisturemeter Extech MO-220 sebanyak 4 unit dengan harga satuan Rp. 7.843.000 dengan total harga Rp. 31.372.000-, PH Meter Lovibond SD 300 pH sebanyak 4 unit dengan harga satuan. Rp.22.899.347,

Halaman 373 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga total Rp. 91.597.388 untuk Prodi D III dan D IV Jurusan Gizi, dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satuan Rp.1.606.814.000 dengan total harga Rp.1.606.814.000 untuk Prodi D III, Jurusan Kebidanan dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satuan Rp.1.606.814.000 dengan total harga Rp.1.606.814.000 untuk Prodi D IV menjadi bagian pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram, sedangkan alat-alat tersebut tidak pernah diusulkan oleh para ketua jurusan dalam usulannya sebagaimana temuat dalam bukti P19 poin (1,2,3 dan 4), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daftar alat laboratorium dalam penyusunan dan membuat Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2016 dan Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 hanya berdasarkan data brosur/price list dan spesifikasi atau daftar barang dan harga Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang diterima oleh saksi Zainal Fikri dari orang bernama Agus dan bukan berdasarkan usulan dari ketua jurusan Analis Kesehatan, Ketua Jurusan Gizi, Ketua Jurusan Kebidanan dan Ketua Jurusan Keperawatan Poltekes Mataram;;

Menimbang, bahwa walaupun Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2016 dan Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 yang dibuat dan disusun oleh Saksi Zainal Fikri selaku PPK hanya berdasarkan data brosur/price list dan spesifikasi atau daftar barang dan harga Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) yang diterima oleh saksi Zainal Fikri dari orang bernama Agus dan bukan berdasarkan usulan dari ketua jurusan Analis Kesehatan, Ketua Jurusan Gizi, Ketua Jurusan Kebidanan dan Ketua Jurusan Keperawatan Poltekes Mataram, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2016 dan Rincian Anggaran Belanja Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 tersebut, kemudian di sahkan dan ditanda tangani oleh Terdakwa H Awan Dramawan selaku KPA, dan kemudian dijadikan dasar oleh saksi zainal Fikri selaku PPK untuk menyusun dan membuat Harga Perkiraan sendiri (HPS) Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2016 senilai Rp. 19.377.216.136 ( *Sembilan belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah* ), tanpa melakukan survey harga, tidak berdasarkan biaya satuan yang di publikasi oleh BPS dan tidak melakukan perhitungan secara keahlian sebagai dasar menentukan HPS, oleh karena itu menurut Majelis perbuatan Terdakwa H Awan Dramawan selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK dalam menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2016 dan penyusunan HPS Pengadaan Alat Laboratorium tahun

Halaman 374 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2016 telah tidak sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (1,2,3 dan 4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah dan Lampiran Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 14 tahun 2012 Tentang Petujuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , BAB I yang mengatur Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf A, B, C dan E;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekkes Mataram, berdasarkan Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2016 dan Harga perkiraan sendiri (HPS) tersebut, saksi Zainal Fikri selaku PPK telah mengajukan permintaan pada Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Politeknik Kesehatan Mataram agar melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan menggunakan Metode /Mekanisme Pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Itemzed (lebih dari satu Pemenang), metode tersebut telah disetujui oleh saksi Zainal Fikri selaku PPK dengan beberapa alasan, sehingga ULP Politeknik Kesehatan Mataram menetapkan 7 (tujuh) pemenang lelang, yakni :

1. CV. MANNA MULIA ,
2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI ,
3. PT. LODAYA TIGAYA PUTRA ,
4. PT. DADOENG AWOEK,
5. PT. ANDRA PRIMA JAYA ,
6. PT. INDFARMA GLOBAL MEDIKA,
7. PT. JABAR MULIA PERKASA,

dengan rincian barang yang akan di adakan sebagaimana termuat dalam lampiran Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 dengan total nilai sebesar Rp. 19,377,216,163.00 ( Sembilan belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah ), kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM., M.Sc selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan tertanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016 untuk masing-masing penyedia yakni 1. CV. MANNA MULIA, 2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI, 3. PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA, 4. PT. DADOENG AWOEK, 5. PT. ANDRA PRIMAJAYA, 6.. PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA dan 7. PT. JABAR MULYA PERKASA , kemudian selanjutnya tanggal 8 September 2016, saksi Zainal Fikri selaku PPK menandatangani perjanjian/kontrak masing-masing dengan Sdr ISMAIL,SE selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur PT.Indo Farma Global Medica, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.115.766.500 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Sdr Bong Maria selaku Direktur Utama CV.Manna Mulya, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), dengan Sdr Ferdinan Aditya B selaku Direktur PT.Andra Prima

Halaman 375 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jaya dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.2.740.665.950 (*dua milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), dengan Sdr Dhony Pahlivian selaku Direktur PT.Dadoenk Awoek dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.706.003.200 (*satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ribu dua ratus rupiah*), dengan Sdr Eko Putranto, SH. selaku Direktur PT. Jabar Mulia Perkasa dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.748.674.850 (*tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), dengan Sdr Ida Lasmidara selaku Direktur PT.Lodaya Trigaya Putra dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (*sepuluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) dan dengan Sdr Tedy Hartadi,SH selaku Direktur PT. Synergy Dua Kawan Sejati dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.115.940.000 (*seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan masing-masing waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelender sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi Zainal Fikri selaku PPK melakukan penandatanganan Berita acara serah terima barang hasil pengadaan penyedia dan telah dilakukan pembayaran 100 persen pada para penyedia sesuai dengan nilai kontrak yakni berdasarkan SP2D mulai tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan SP2D tertanggal 27 Desember 2016 masing – masing dengan PT.Indo Farma Global Medica CV.Manna Mulya, PT. Andra Prima Jaya, PT. Dadoenk Awoek PT. Jabar Mulia Perkasa, PT. Lodaya Trigaya Putra dan PT. Synergy Dua Kawan Sejati dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp. 17.152.004.500 ( *Tujuh Belas Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ribu Lima Ratus Rupiah* ), akan tetapi sesuai fakta persidangan khusus terkait alat COD Reaktor Lovibond MD200 -Photometer + RD125 untuk Prodi D III Jurusan Analis Kesehatan sebanyak 4 unit dengan harga satuan Rp. 57.557.817 dengan total harga Rp. 230.231.268, alat Moisturemeter Extech MO-220 sebanyak 4 unit dengan harga satuan Rp. 7.843.000 dengan total harga Rp. 31.372.000-, PH Meter Lovibond SD 300 pH sebanyak 4 unit dengan harga satuan. Rp.22.899.347, dengan harga total Rp. 91.597.388 untuk Prodi D III dan D IV Jurusan Gizi, dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satuan Rp.1.606.814.000 dengan total harga Rp.1.606.814.000 untuk Prodi D III ,Jurusan Kebidanan dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satuan Rp.1.606.814.000 dengan total harga Rp.1.606.814.000 untuk Prodi D IV ,Jurusan Kebidanan dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 3.242.571.540 ( *Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah* ) yang diadakan tersebut tidak dapat difungsikan sebagaimana semestinya untuk

Halaman 376 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjang kompetensi Mahasiswa berdasarkan standar akreditasi sebagaimana tujuan pengadaan alat labotatorium yang tercantum dalam kerangka Acuan Kerja/ *Term Of Reference* (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram, karena pada dasarnya alat-alat tersebut tidak pernah diusulkan oleh ketua Jurusan, analis kesehatan, ketua jurusan gizi, ketua jurusan kebidana dan ketua jurusan Keperawatan, tetapi alat-alat tersebut muncul berdasarkan bosur /price list dan spesifikasi atau daftar barang dan harga yang diserahkan oleh orang yang bernama Agus yang diperkenalkan oleh Terdakwa, sedangkan sekitar akhir tahun 2015 atas permintaan Terdakwa, para ketua jurusan telah mengusulkan alat laboratorium yang dibutuhkan masing-masing jurusan setelah melalui proses kajian dan diskusi terkait alat atau barang yang menjadi kebutuhan laboratorium untuk menunjang kegiatan praktikum mahasiswa dan untuk memenuhi rasio kebutuhan mahasiswa sebagaimana standar kebutuhan alat laboratorium yang diatur dalam Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/IV/14354.1/2010 tentang Standar laboratorium pendidikan Tenaga kesehatan tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana termuat dala bukti P19 poin (1,2,3 dan 4), namun hal demikian telah di abaikan oleh Terdakwa H Awan Dramawan selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK, oleh karena itu menurut Majelis akibat perbuatan Terdakwa H Awan Dramawan selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK tujuan pengadaan alat labotatrium tahun 2016 Poltekes Mataram untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program study untuk mencapai kompetensi standar alat berdasarkan persyaratan akreditasi sebagaimana termuat kerangka Acuan Kerja/ *Term Of Reference* (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa H Awan Dramawan selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK, tujuan pengadaan alat labotatrium tahun 2016 Poltekes Mataram untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program study untuk mencapai kompetensi standar alat berdasarkan persyaratan akreditasi sebagaimana termuat kerangka Acuan Kerja/ *Term Of Reference* (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram tidak tercapai, sedangkan Negara telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.242.571.540 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), namun Negara tidak mendapatkan manfaat apapun dari uang sebesar Rp. 3.242.571.540 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) yang telah dikeluarkannya tersebut, sehingga berdasarkan temuan ahli dlam laporan hasil perhitungan

Halaman 377 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB Nomor : PE.03.03/SR/LHP-524/PW23/2022 tanggal 8 November 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Penunjang belajar Mengajar pendidikan pada Poltekes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016 diduga ditemukan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.242.571.504 (*Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*)

Menimbang, bahwa berdasar perjanjian/ kontrak yang di tanda tangani oleh saksi Zainal Fikri selaku PPK dengan PT. Indo Farma Global Medica Nomor : HK.05.01/1545.6/I/2016 tanggal 8 September 2016 diantaranya mengadakan COD Reaktor Lovibond MD200 -Photometer + RD125, 4 unit dengan harga satuan Rp. 57.557.817, harga total Rp. 230.231.268, dengan PT. Idra Prima Jaya Nomor : HK.05.01/1545.11/I/2016 tanggal 8 September 2016 diantaranya mengadakan Moisturemeter Extech MO-220, 4 unit harga satuan Rp. 7.843.000 harga total Rp. 31.372.000, PT. Indo Farma Global Medica mengadakan PH Meter Lovibond SD 300 pH, 4 unit, harga satuan Rp. 22.899.347, harga total Rp. 91.597.388, PT. Lodaya Trigaya Putra HK.05.01/1545.8/I/2016 tanggal 8 September 2016 diantaranya mengadakan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 2 unit harga satuan Rp.1.606.814.000 harga total Rp. 3.213.628.000, dengan Jumlah Total sebesar Rp. 3.566.828.656 (*Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang mana uang negara sebesar Rp. 3.566.828.656 (*Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) atas pengadaan barang/jasa tersebut, telah diterima oleh PT. Indo Farma Global Medica berdasarkan SP2D tanggal 4 oktober 2016 dan tanggal 27 oktober 2016, PT. Idra Prima Jaya berdasarkan SP2D tanggal 10 Oktober 2016 dan SP2D tertanggal 27 Desember 2016 dan PT. Lodaya Trigaya Putra berdasarkan SP2D tanggal 11 oktober 2016 dan 2 SP2D tertanggal 27 Desember 2016, sedangkan atas pengadaa alat laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataran khususnya terkait pengadaan alat COD Reaktor Lovibond MD200 -Photometer + RD125, 4 unit Moisturemeter Extech MO-220, 4 unit PH Meter Lovibond SD 300 pH, 4 unit, mengadakan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 2 unit, diduga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3.566.828.656 (*Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), oleh karena itu menurut Majelis dengan menerima dan memiliki uang sebanyak Rp. 3.566.828.656 (*Tiga Miliar Lima Ratus Enam*

Halaman 378 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah ) tersebut maka saksi Ismail, SE., selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur PT. Indo Farma global Medica, saksi Ferdinan Aditya B selaku Direktur PT. Andra Prima Jaya dan saksi Ida Lasmidara selaku Direktur PT. LOdaya Trigaya Putra akan bertambah kekayaannya atau bertambah kaya, dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa H Awan Dramawan selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK telah memperkaya saksi Ismail, SE., selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur PT. Indo Farma global Medica, saksi Ferdinan Aditya B selaku Direktur PT. Andra Prima Jaya dan saksi Ida Lasmidara selaku Direktur PT. LOdaya Trigaya Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa H Awan Dramawan telah memperkaya saksi Ismail, SE., selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur PT. Indo Farma global Medica, saksi Ferdinan Aditya B selaku Direktur PT. Andra Prima Jaya dan saksi Ida Lasmidara selaku Direktur PT. LOdaya Trigaya Putra, dengan demikian perbuatan Terdakwa H Awan Dramawan selaku KPA telah memperkaya orang lain, dengan demikian Terdakwa telah terbukti telah memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, maka dalam hal ini usnur yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Primair Penuntut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Halaman 379 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
  - b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, adalah kerugian nyata, akibat suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pada tahun Anggaran 2016 Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah mengalokasikan anggaran untuk Pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pada Politeknik Kesehatan Mataram sebesar Rp. 27.000.000.000 ( Dua Puluh Tujuh Miliyar Rupiah) sesuai DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal 7 Desember 2015, sehingga Terdakwa H. Awan Dramawan, Spd. M.Kes. selaku Direktur Poltekes Mataram memerintahkan saksi Zainal Fikri, SKM., MSc untuk menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016, untuk itu Terdakwa memperkenalkan saksi Zainal fikri, SKM., MSc. Dengan orang yang bernama Agus berasal dari Jakarta yang dapat membantu memberikan data dukung berupa *brosur/price list* dan spesifikasi atau daftar barang dan harga, dan untuk itu Terdakwa meminta agar saksi Zainal Fikri berkoordinasi dengan orang yang bernama Agus tersebut, sehingga kemudian saksi Zainal Fikri menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 tertanggal November 2015 kemudian ditetapkan dan ditanda tangani oleh Terdakwa H. Awan Dramawan, Spd. M.Kes, sebagai berikut:

Program	:	Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
---------	---	---

Halaman 380 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





Kegiatan	:	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
Tujuan	:	Untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program studi untuk pencapaian kompetensi dan penyesuaian standar alat berdasarkan persyaratan akreditasi
Volume Keluaran	:	340 set alat laboratorium
Metode Pelaksanaan	:	Dilakukan secara kontraktual melalui rekanan atau penyedia barang/jasa yang dipilih melalui sistem pemilihan langsung sesuai Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Biaya yang Diperlukan	:	Biaya pengadaan alat laboratorium sebesar Rp. 27.000.000.000,00

Menimbang, bahwa Kerangka Acuan Kerja/ *Term Of Reference (TOR)* Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 tertanggal November 2015 yang dibuat dan disusun oleh saksi Zainal Fikri, yang kemudian ditetapkan dan ditanda tangani oleh Terdakwa H. Awan Dramawan, Spd. M.Kes tersebut dilampirkan Rincian Rencana Anggaran belanja (RAB) alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekes Mataram dengan total nilai Rp. 27.006.943.359 ( *Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) yang daftar barang dan harganya juga bersumber dari *brostur/price list* dan spesifikasi atau daftar barang dan harga yang di peroleh dari orang yang bernama Agus sebagai berikut;

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>I. Analis D3</b>				
1	<i>Thermal Cycle for PCR</i>	2	273.025.500	546.051.000
2	Neraca Analitik	1	67.075.000	67.075.000
3	Mikroskop Binokuler	5	31.700.000	158.500.000
4	<i>Vortex Mixer</i>	2	9.108.000	18.216.000
5	PH Meter	1	15.745.000	15.745.000
6	<i>Microtome</i>	2	230.400.000	460.800.000
7	Mikroskop <i>Teaching</i>	1	760.400.000	760.400.000
8	<i>Urine Analyzer</i>	2	77.600.000	155.200.000
9	<i>Waterbath</i>	2	21.497.000	42.994.000
10	<i>Biological Safety Cabinet</i>	2	139.210.500	278.421.000
11	<i>Biochemistry Photometer</i>	3	75.000.000	225.000.000
12	PCR + PC + Monitor + Printer	1	615.909.700	615.909.700
13	COD Reaktor	4	78.300.000	313.200.000
14	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	2	135.000.000	270.000.000
15	<i>Anaerobic Jar</i>	4	4.104.000	16.416.000
16	<i>Hot Plate Stirer</i>	5	12.688.500	63.442.500

Halaman 381 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
17	Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	1	355.250.000	355.250.000
18	Gelas Kimia <i>Tall Form</i> Vol 300 ml	20 0	64.000	12.800.000
19	Gelas Kimia <i>Tall Form</i> Vol 500 ml	50	70.000	3.500.000
20	Gelas Kimia Vol 1000 ml	25	99.000	2.475.000
21	<i>Erlenmeyer Flask</i> 250 ml	20 0	60.000	12.000.000
22	Alat Tes Narkoba	4	1.500.000	6.000.000
23	Buret 10 ml with <i>Teflon Stopcock</i>	25	1.150.000	28.750.000
24	Buret 25 ml with <i>Teflon Stopcock</i>	25	1.308.000	32.700.000
25	Buret 50 ml with <i>Teflon Stopcock</i>	30	1.398.000	41.940.000
26	<i>Soxhlet Extractor</i> 250 ml	6	1.015.000	6.090.000
27	<i>Erlenmeyer Flask</i> 1000 ml	6	106.000	636.000
28	<i>Erlenmeyer Flask</i> 500 ml	6	70.000	420.000
29	<i>Soxhlet Mantle</i> 6 Recess 500 ml	1	52.272.000	52.272.000
30	<i>Soxhlet Mantle</i> 6 Recess 250 ml	1	50.371.000	50.371.000
31	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000
<b>II. Analisis D4</b>				
1	Neraca Analitik	1	67.075.000	67.075.000
2	Mikroskop Binokuler	5	31.700.000	158.500.000
3	PH Meter	1	15.745.000	15.745.000
4	<i>Microtome</i>	2	230.400.000	460.800.000
5	Mikroskop <i>Teaching</i>	1	760.400.000	760.400.000
6	<i>Urine Analyzer</i>	2	77.600.000	155.200.000
7	<i>Waterbath</i>	2	21.497.000	42.994.000
8	<i>Biological Safety Cabinet</i>	2	139.210.500	278.421.000
9	<i>Biochemistry Photometer</i>	3	75.000.000	225.000.000
10	Buret 10 ml with <i>Teflon Stopcock</i>	25	1.150.000	28.750.000
11	Buret 25 ml with <i>Teflon Stopcock</i>	25	1.308.000	32.700.000
12	Buret 50 ml with <i>Teflon Stopcock</i>	40	1.398.000	55.920.000
13	Alat Tes Narkoba	4	1.500.000	6.000.000
14	<i>Anaerobic Jar</i>	2	4.104.000	8.208.000
15	<i>Hot Plate Stirrer</i>	5	12.688.500	63.442.500
16	Gelas Kimia <i>Tall Form</i> Vol 300 ml	20 0	64.000	12.800.000
17	Gelas Kimia <i>Tall Form</i> Vol 500 ml	50	70.000	3.500.000
18	Gelas Kimia Vol 1000 ml	50	99.000	4.950.000
19	<i>Erlenmeyer Flask</i> 250 ml	20 0	60.000	12.000.000
20	Gelas Kimia Vol 1000 ml	6	99.000	594.000
21	<i>Erlenmeyer Flask</i> 250 ml	6	60.000	360.000
22	<i>Soxhlet Extractor</i> 250 ml	6	1.015.000	6.090.000
23	<i>Soxhlet Mantle</i> 6 Recess 500 ml	1	52.272.000	52.272.000
24	<i>Soxhlet Mantle</i> 6 Recess 250 ml	1	50.371.000	50.371.000
25	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000
<b>III. Gizi</b>				
1	<i>Food Model</i>	2	26.478.500	52.957.000
2	<i>Phantom</i> Manusia Utuh Dewasa	1	320.218.182	320.218.182
3	<i>Higrometer</i> (Pengukur Kelembaban)	4	8.475.000	33.900.000
4	<i>Moisturemeter</i>	4	7.750.050	31.000.200
5	<i>Penetrometer</i> (Pocket)	5	1.808.400	9.042.000
6	PH Meter	4	29.130.000	116.520.000
7	<i>Lactodesimeter</i>	6	2.787.300	16.723.800
8	<i>Viskometer</i>	3	169.612.500	508.837.500

Halaman 382 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
9	Termometer Daging	31	199.950	6.198.450
10	Piramida Makanan	30	1.400.000	42.000.000
11	Pengukur Panjang Bayi	50	780.000	39.000.000
12	Boneka Balita	2	41.282.500	82.565.000
13	Boneka Anak Sehat 5-9 Tahun	2	48.167.000	96.334.000
14	Microtoise	20	30.000	600.000
15	Pengukur Tinggi Lutut	50	580.000	29.000.000
16	Pengkur Lemak Tubuh	20	450.000	9.000.000
17	Gelas Kimia 300 ml	25	40.000	1.000.000
18	Gelas Kimia 500 ml	10	48.182	481.820
19	Erlenmeyer 250 ml	25	54.545	1.363.625
20	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000
<b>IV. Kebidanan D3</b>				
1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1.505.918.000	1.505.918.000
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	80.585.000	161.170.000
3	Phantom Perawatan Payudara	2	31.500.000	63.000.000
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	60.317.500	120.635.000
5	Model Payudara Gantung	2	27.700.000	55.400.000
6	Phantom IUD	1	22.970.500	22.970.500
7	Phantom Lengan Implant	1	8.178.500	8.178.500
8	Model Pelvis Wanita	1	17.927.273	17.927.273
9	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
10	Phantom NGT Dewasa	1	85.193.000	85.193.000
11	Phantom Infus / IV	2	40.625.000	81.250.000
12	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	1	131.800.000	131.800.000
13	Utility Trolley Stailles 3 Rak	10	-	-
<b>V. Kebidanan D4</b>				
1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1.505.918.000	1.505.918.000
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	80.585.000	161.170.000
3	Phantom Perawatan Payudara	2	31.500.000	63.000.000
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	60.317.500	120.635.000
5	Model Payudara Gantung	2	27.700.000	55.400.000
6	Phantom IUD	1	22.970.500	22.970.500
7	Phantom Lengan Implant	1	8.178.500	8.178.500
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3	30.988.500	92.965.500
9	Model Lengan Intramuskular	3	49.640.000	148.920.000
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	4	24.808.000	99.232.000
11	Model Pelvis Wanita	2	17.927.273	35.854.546
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	1	44.300.000	44.300.000
13	Phantom Infus / IV	1	40.625.000	40.625.000
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	1	198.538.000	198.538.000
15	Phantom Multi Auskultasi	1	590.000.000	590.000.000
<b>VI. Keperawatan Bima D3</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	1	10.000.000	10.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000

Halaman 383 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Female Catherization Simulator	2	44.300.000	88.600.000
12	Male Catherization Simulator	2	44.300.000	88.600.000
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
14	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
15	Laringoskop	1	14.000.000	14.000.000
16	Fullbody Manikin with Elektronik Monitor Simulator	1	807.700.000	807.700.000
<b>VII. Keperawatan Bima D4</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
12	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
14	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
15	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
16	Full Body Simulator untuk Pemeriksaan Fisik with Electric	1	807.700.000	807.700.000
<b>VIII. Keperawatan Mataram D3</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Pasien	2	158.800.000	317.600.000
12	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	72.700.000	72.700.000
16	Kerangka Manusia Full Body	1	38.327.273	38.327.273
17	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
18	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
<b>IX. Keperawatan Mataram D4</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000

Halaman 384 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Pasien	2	158.800.000	317.600.000
12	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	72.700.000	72.700.000
16	Kerangka Manusia Full Body	1	38.327.273	38.327.273
17	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
18	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
Jumlah				21.631.512.502
Profit Rekanan				2.920.254.188
Total (Jumlah + Profit Rekanan)				24.551.766.690
PPN 10%				2.455.176.669
Total + PPN 10%				27.6.943.361

Menimbang, bahwa sekitar akhir tahun 2015, Terdakwa H Awan Dramawan, Spd. M.Kes telah meminta ketua Jurusan Analis Kesehatan, ketua jurusan gizi, ketua jurusan kebidanan dan ketua jurusan keperawatan Poltekes Mataram agar mengusulkan alat laboratorium yang dibutuhkan masing-masing prodi, sehingga para ketua jurusan tersebut melakukan kajian dan diskusi terkait alat atau barang yang menjadi kebutuhan laboratorium untuk menunjang kegiatan praktikum mahasiswa dan untuk memenuhi rasio kebutuhan mahasiswa sebagaimana standar kebutuhan alat laboratorium yang diatur dalam Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/IV/14354.1/2010 tentang Standar laboratorium pendidikan Tenaga kesehatan tanggal 31 Desember 2010, sebagaimana termuat dalam bukti P19 poin (1,2,3 dan 4), akan tetapi sesuai fakta persidangan, usulan dari tiap ketua jurusan Poltekes Mataram tersebut telah diabaikan oleh Terdakwa H.Awan Dramawan, Spd. M.Kes. dan saksi Zainal Fikri, SKM., MSc. Karena ternyata dalam penyusunan dan pembuatan Kerangka Acuan Kerja/ *Term Of Reference (TOR)* Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 dan Rincian Rencana Anggaran belanja (RAB) alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekes Mataram tersebut lebih mengutamakan menggunakan *brosur/price list dan spesifikasi* atau daftar barang dan harga yang di terima dari orang yang bernama Agus, sehingga muncul alat laboratorium sebagai bagian pengadaan alat laboratorium tahun 2016

Halaman 385 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltekes Mataram dan Bima, yakni COD Reaktor Lovibond MD200 -Photometer + RD125 untuk Prodi D III Jurusan Analis Kesehatan sebanyak 4 unit dengan harga satuan Rp. 57.557.817 dengan total harga Rp. 230.231.268, alat Moisturemeter Extech MO-220 sebanyak 4 unit dengan harga satuan Rp. 7.843.000 dengan total harga Rp. 31.372.000-, PH Meter Lovibond SD 300 pH sebanyak 4 unit dengan harga satuan Rp. 22.899.347, dengan harga total Rp. 91.597.388 untuk Prodi D III dan D IV Jurusan Gizi, dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satuan Rp. 1.606.814.000 dengan total harga Rp. 1.606.814.000 untuk Prodi D III, Jurusan Kebidanan dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satuan Rp. 1.606.814.000 dengan total harga Rp. 1.606.814.000 untuk Prodi D IV, sedangkan berdasarkan bukti P19 poin (1,2,3 dan 4) namun alat laboratorium tersebut tidak pernah di usulkan oleh ketua Jurusan Analis Kesehatan, ketua jurusan gizi, ketua jurusan kebidanan dan ketua jurusan keperawatan Poltekes Mataram;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, saksi Zainal Fikri, SKM., MSc. selaku PPK, telah menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 atau pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram sebesar Rp. 19.377.216.163 (*sembilan Belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah*) hanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 dan Rincian Rencana Anggaran belanja (RAB) alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekes Mataram, tanpa melakukan survey harga pasar, melakukan perhitungan secara keahlian dan tidak berdasarkan harga satuan yang dipublikasi secara resmi oleh BPS, yang seharusnya sebelum menentukan HPS, saksi Zainal Fikri selaku PPK sebagai pihak yang berwenang menyusun HPS harus melakukan survey harga yang berlaku di pasaran pada minimal dua atau tiga distributor alat kesehatan sebagai perwakilan, kemudian melakukan kalkulasi atau perhitungan secara keahlian dan juga menggunakan data harga satuan yang dipublikasi secara resmi oleh BPS, namun kenyataannya hal demikian tidak dilakukan oleh saksi Zainal Fikri selaku PPK, saksi Zainal Fikri selaku PPK telah menyusun dan membuat HPS pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram hanya berdasarkan pada Kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 dan Rincian Rencana Anggaran belanja (RAB) serta *brosur/price list dan spesifikasi* atau daftar barang dan harga, oleh karena itu menurut Majelis penyusunan dan pembuatan Kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 dan Rincian Rencana

Halaman 386 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran belanja (RAB) alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekkes Mataram dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 atau pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekkes Mataram telah tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah dan Lampiran Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 14 tahun 2012 Tentang Petujuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB I yang mengatur Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf A, B, C dan E;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan keuangan Negara harus menerapkan prinsip-prinsip keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sedangkan penyusunan dan pembuatan Kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 dan Rincian Rencana Anggaran belanja (RAB) alat laboratorium penunjang belajar mengajar pendidikan pada Poltekkes Mataram dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Tahun Anggaran 2016 atau pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekkes Mataram adalah bagian dari proses dalam pengelolaan keuangan Negara, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah dan Lampiran Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 14 tahun 2012 Tentang Petujuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB I yang mengatur Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf A, B, C dan E, oleh karena itu menurut Majelis dalam pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekkes Mataram tidak menerapkan prinsip-prinsip keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekkes Mataram, berdasarkan Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2016 dan Harga perkiraan sendiri (HPS) tersebut, saksi Zainal Fikri selaku PPK telah mengajukan permintaan pada Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Politeknik Kesehatan Mataram agar melaksanakan

*Halaman 387 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemilihan penyedia dengan menggunakan Metode /Mekanisme Pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Itemzed (lebih dari satu Pemenang), metode tersebut telah disetujui oleh saksi Zainal Fikri selaku PPK, sehingga ULP Politeknik Kesehatan Mataram menetapkan 7 (tujuh) pemenang lelang, yakni : 1. CV. MANNA MULIA , 2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI , 3. PT. LODAYA TIGAYA PUTRA , 4. PT. DADOENG AWOEK, 5. PT. ANDRA PRIMA JAYA , 6. PT. INDFARMA GLOBAL MEDIKA, 7. PT. JABAR MULIA PERKASA, dengan rincian barang yang akan di adakan sebagaimana termuat dalam lampiran Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pengadaan Alat Laboratorium Tahun 2016 dengan total nilai sebesar Rp. 19,377,216,163.00 ( Sembilan belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah ), kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM., M.Sc selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan tertanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016 untuk masing-masing penyedia yakni 1. CV. MANNA MULIA, 2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI, 3. PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA, 4. PT. DADOENG AWOEK, 5. PT. ANDRA PRIMAJAYA, 6.. PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA dan 7. PT. JABAR MULYA PERKASA , kemudian selanjutnya tanggal 8 September 2016, saksi Zainal Fikri selaku PPK menandatangani perjanjian/kontrak masing-masing dengan Sdr ISMAIL,SE selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur PT.Indo Farma Global Medica, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.115.766.500 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Sdr Bong Maria selaku Direktur Utama CV.Manna Mulya, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), dengan Sdr Ferdinan Aditya B selaku Direktur PT.Andra Prima Jaya dengan Nilai Kontrak sebesarRp.2.740.665.950 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus eanam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan Sdr Dhony Pahlivian selaku Direktur PT.Dadoenk Awoek dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.706.003.200 (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ribu dua ratus rupiah), dengan Sdr Eko Putranto, SH. selaku Direktur PT. Jabar Mulia Perkasa dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.748.674.850 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh emapt ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan Sdr Ida Lasmidara selaku Direktur PT.Lodaya Trigaya Putra dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan dengan Sdr Tedy Hartadi,SH selaku Direktur PT. Synergy Dua Kawan Sejati dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.115.940.000 (seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan masing-masing

Halaman 388 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelender sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi Zainal Fikri selaku PPK menandatangani Berita acara serah terima barang hasil pengadaan dengan penyedia dan telah melakukan pembayaran sebesar 100 persen pada para penyedia sesuai dengan nilai kontrak yakni berdasarkan SP2D mulai tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan SP2D tertanggal 27 Desember 2016 masing – masing dengan PT.Indo Farma Global Medica CV.Manna Mulya, PT. Andra Prima Jaya, PT. Dadoenk Awoek PT. Jabar Mulia Perkasa, PT. Lodaya Trigaya Putra dan PT. Synergy Dua Kawan Sejati dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp. 17.152.004.500 ( Tujuh Belas Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ribu Lima Ratus Rupiah ), akan tetapi sesuai fakta persidangan khusus terkait alat COD ReaktorLovibond MD200 -Photometer + RD125 untuk Prodi D III Jurusan Analisis Kesehatan sebanyak 4 unit dengan harga satuan Rp. 57.557.817 dengan total harga Rp. 230.231.268, alat Moisturemeter Extech MO-220 sebanyak 4 unit dengan harga satuan Rp. 7.843.000 dengan total harga Rp. 31.372.000-, PH Meter Lovibond SD 300 pH sebanyak 4 unit dengan harga satuan. Rp.22.899.347, dengan harga total Rp. 91.597.388 untuk Prodi D III dan D IV Jurusan Gizi, dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satuan Rp.1.606.814.000 untuk Prodi D III , Kebidanan dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satuan Rp.1.606.814.000 untuk Prodi D IV ,Jurusan Kebidanan dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 3.242.571.540 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), dan sesuai fakta persidangan, alat laboratorium yang diadakan tersebut tidak dapat difungsikan sebagaimana semestinya untuk menunjang kompetensi Mahasiswa berdasarkan standar akreditasi sebagaimana tujuan pengadaan alat laboratorium yang tercantum dalam kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram, dimana alat laboratorium tersebut, tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa karena pada dasarnya alat-alat tersebut tidak pernah diusulkan oleh ketua Jurusan, analis kesehatan, ketua jurusan gizi, ketua jurusan kebidanan dan ketua jurusan Keperawatan, tetapi alat-alat tersebut muncul berdasarkan bosur /price list dan spesifikasi atau daftar barang dan harga yang diterima dari orang yang bernama Agus yang diperkenalkan oleh Terdakwa H Awan Dramawan selaku KPA pada saksi Zainal Fikri selaku PPK, oleh karena itu menurut Majelis akibat perbuatan Terdakwa H Awan Dramawan selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK tujuan pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram untuk memenuhi kebutuhan proses

Halaman 389 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program study untuk mencapai kompetensi standar alat berdasarkan persyaratan akreditasi sebagaimana termuat kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pengadaan alat laboratrium tahun 2016 Poltekes Mataram untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program study untuk mencapai kompetensi standar alat berdasarkan persyaratan akreditasi sebagaimana termuat kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram tidak tercapai, sedangkan pada kenyataannya Negara telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.242.571.540 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) untuk pengadaan alat laboratorium tahun 2016 yakni COD Reaktor Lovibond MD200 -Photometer + RD125 untuk Prodi D III Jurusan Analis Kesehatan sebanyak 4 unit, alat Moisturemeter Extech MO-220 sebanyak 4 unit -, PH Meter Lovibond SD 300 pH sebanyak 4 unit untuk Prodi D III dan D IV Jurusan Gizi, dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 2 unit Prodi DIII dan DIV jurusan kebidanan, namun tidak dapat difungsikan sebagaimana semestinya, dengan demikian Negara tidak memperoleh manfaat sama sekali terkait pengeluaran uang sebesar Rp. 3.242.571.540 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) tersebut, sehingga berdasarkan temuan ahli dalam laporan hasil perhitungan Keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB Kegiatan Pengadaan Alat Penunjang belajar Mengajar pendidikan pada Poltekes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016 diduga telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.242.571.504 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Rupiah);

Menimbang bahwa, oleh karena Negara diduga telah mengalami kerugian sebagai akibat mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.242.571.540 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), dimana Negara tidak memperoleh manfaat sama sekali dari pengeluaran uang tersebut, menurut Majelis Negara telah mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp. 3.242.571.540 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa H Awan Dramawan selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 390 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian negara sebesar sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau *plegen* adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* atau *mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secarabersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, pada tahun Anggaran 2016 Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah mengalokasikan anggaran untuk Pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) pada Politeknik Kesehatan Mataram sebesar Rp. 27.000.000.000 ( Dua Puluh Tujuh Miliyar Rupiah) sesuai DIPA-024.12.2.632270/2016 tanggal 7 Desember 2015, kemudian atas permintaan Terdakwa H Awan Dramawan selaku Direktur Poltekes Mataram pada sekitar akhir

Halaman 391 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, ketua jurusan anlis kesehatan, ketua jurusan gizi, ketua jurusan kebidanan dan ketua jurusan keperawatan prodi DIII dan DIV Poltekes Mataram telah mengusulkan alat laboratorium yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa berdasarkan standar akreditasi sebagaimana termua dalam bukti P19 poin (1,2,3 dan 4), kemudian untuk melaksanakan kegiatan pengadaan alat laboratorium tahun 2016 tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Zainal Fikri untuk menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016, namun tidak memiliki data dukung, untuk itu Terdakwa memperkenalkan orang yang bernama Agus pada saksi Zainal fikri dan meminta untuk tetaap berkoordinasi untuk mendapatkan data dukung berupa *brosur/price list dan spesifikasi* atau daftar barang dan harga, kemudian berdasarkan data brosur/price list dan spesifikasi atau daftar barang dan harga, tersebut saksi Zainal Fikri menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 dan rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan alat penunjang belajar mengajar tahun 2016 yang kemudian di ditetapkan dan di tanda tangani oleh Terdakwa sebagai berikut:

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>I. Analis D3</b>				
1	<i>Thermal Cycle for PCR</i>	2	273.025.500	546.051.000
2	Neraca Analitik	1	67.075.000	67.075.000
3	Mikroskop Binokuler	5	31.700.000	158.500.000
4	<i>Vortex Mixer</i>	2	9.108.000	18.216.000
5	PH Meter	1	15.745.000	15.745.000
6	<i>Microtome</i>	2	230.400.000	460.800.000
7	<i>Mikroskop Teaching</i>	1	760.400.000	760.400.000
8	<i>Urine Analyzer</i>	2	77.600.000	155.200.000
9	<i>Waterbath</i>	2	21.497.000	42.994.000
10	<i>Biological Safety Cabinet</i>	2	139.210.500	278.421.000
11	<i>Biochemistry Photometer</i>	3	75.000.000	225.000.000
12	PCR + PC + Monitor + Printer	1	615.909.700	615.909.700
13	COD Reaktor	4	78.300.000	313.200.000
14	Mikroskop Binokuler Digital + Kamera + Wifi	2	135.000.000	270.000.000
15	<i>Anaerobic Jar</i>	4	4.104.000	16.416.000
16	<i>Hot Plate Stirer</i>	5	12.688.500	63.442.500
17	Spektrofotometer + PC + Monitor + Printer	1	355.250.000	355.250.000
18	Gelas Kimia <i>Tall Form</i> Vol 300 ml	200	64.000	12.800.000
19	Gelas Kimia <i>Tall Form</i> Vol 500 ml	50	70.000	3.500.000
20	Gelas Kimia Vol 1000 ml	25	99.000	2.475.000
21	<i>Erlenmeyer Flask</i> 250 ml	200	60.000	12.000.000
22	Alat Tes Narkoba	4	1.500.000	6.000.000
23	Buret 10 ml <i>with Teflon Stopcock</i>	25	1.150.000	28.750.000
24	Buret 25 ml <i>with Teflon Stopcock</i>	25	1.308.000	32.700.000
25	Buret 50 ml <i>with Teflon Stopcock</i>	30	1.398.000	41.940.000
26	<i>Soxhlet Extractor</i> 250 ml	6	1.015.000	6.090.000

Halaman 392 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
27	Erlenmeyer Flask 1000 ml	6	106.000	636.000
28	Erlenmeyer Flask 500 ml	6	70.000	420.000
29	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	52.272.000	52.272.000
30	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	50.371.000	50.371.000
31	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000
<b>II. Analis D4</b>				
1	Neraca Analitik	1	67.075.000	67.075.000
2	Mikroskop Binokuler	5	31.700.000	158.500.000
3	PH Meter	1	15.745.000	15.745.000
4	Microtome	2	230.400.000	460.800.000
5	Mikroskop Teaching	1	760.400.000	760.400.000
6	Urine Analyzer	2	77.600.000	155.200.000
7	Waterbath	2	21.497.000	42.994.000
8	Bioligycal Safety Cabinet	2	139.210.500	278.421.000
9	Biochemistry Photometer	3	75.000.000	225.000.000
10	Buret 10 ml with Teflon Stopcock	25	1.150.000	28.750.000
11	Buret 25 ml with Teflon Stopcock	25	1.308.000	32.700.000
12	Buret 50 ml with Teflon Stopcock	40	1.398.000	55.920.000
13	Alat Tes Narkoba	4	1.500.000	6.000.000
14	Anaerobic Jar	2	4.104.000	8.208.000
15	Hot Plate Stirer	5	12.688.500	63.442.500
16	Gelas Kimia Tall Form Vol 300 ml	200	64.000	12.800.000
17	Gelas Kimia Tall Form Vol 500 ml	50	70.000	3.500.000
18	Gelas Kimia Vol 1000 ml	50	99.000	4.950.000
19	Erlenmeyer Flask 250 ml	200	60.000	12.000.000
20	Gelas Kimia Vol 1000 ml	6	99.000	594.000
21	Erlenmeyer Flask 250 ml	6	60.000	360.000
22	Soxhlet Extractor 250 ml	6	1.015.000	6.090.000
23	Soxhlet Mantle 6 Recess 500 ml	1	52.272.000	52.272.000
24	Soxhlet Mantle 6 Recess 250 ml	1	50.371.000	50.371.000
25	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000
<b>III. Gizi</b>				
1	Food Model	2	26.478.500	52.957.000
2	Phantom Manusia Utuh Dewasa	1	320.218.182	320.218.182
3	Higrometer (Pengukur Kelembaban)	4	8.475.000	33.900.000
4	Moisturemeter	4	7.750.050	31.000.200
5	Penetrometer (Pocket)	5	1.808.400	9.042.000
6	PH Meter	4	29.130.000	116.520.000
7	Lactodesimeter	6	2.787.300	16.723.800
8	Viskometer	3	169.612.500	508.837.500
9	Termometer Daging	31	199.950	6.198.450
10	Piramida Makanan	30	1.400.000	42.000.000
11	Pengukur Panjang Bayi	50	780.000	39.000.000
12	Boneka Balita	2	41.282.500	82.565.000
13	Boneka Anak Sehat 5-9 Tahun	2	48.167.000	96.334.000
14	Microtoise	20	30.000	600.000
15	Pengukur Tinggi Lutut	50	580.000	29.000.000
16	Pengkur Lemak Tubuh	20	450.000	9.000.000
17	Gelas Kimia 300 ml	25	40.000	1.000.000
18	Gelas Kimia 500 ml	10	48.182	481.820
19	Erlenmeyer 250 ml	25	54.545	1.363.625
20	Lemari Asam	1	187.050.000	187.050.000

Halaman 393 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>IV. Kebidanan D3</b>				
1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1.505.918.000	1.505.918.000
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	80.585.000	161.170.000
3	Phantom Perawatan Payudara	2	31.500.000	63.000.000
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	60.317.500	120.635.000
5	Model Payudara Gantung	2	27.700.000	55.400.000
6	Phantom IUD	1	22.970.500	22.970.500
7	Phantom Lengan Implant	1	8.178.500	8.178.500
8	Model Pelvis Wanita	1	17.927.273	17.927.273
9	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
10	Phantom NGT Dewasa	1	85.193.000	85.193.000
11	Phantom Infus / IV	2	40.625.000	81.250.000
12	Phantom Pemeriksaan Vital Bayi	1	131.800.000	131.800.000
13	Utility Trolley Stables 3 Rak	10	-	-
<b>V. Kebidanan D4</b>				
1	Phantom Pertolongan Persalinan	1	1.505.918.000	1.505.918.000
2	Phantom Resusitasi Bayi CPR	2	80.585.000	161.170.000
3	Phantom Perawatan Payudara	2	31.500.000	63.000.000
4	Phantom Pemeriksaan Dalam	2	60.317.500	120.635.000
5	Model Payudara Gantung	2	27.700.000	55.400.000
6	Phantom IUD	1	22.970.500	22.970.500
7	Phantom Lengan Implant	1	8.178.500	8.178.500
8	Phantom Pemasangan NGT Bayi	3	30.988.500	92.965.500
9	Model Lengan Intramuskular	3	49.640.000	148.920.000
10	Phantom Panggul dan Kepala Bayi	4	24.808.000	99.232.000
11	Model Pelvis Wanita	2	17.927.273	35.854.546
12	Phantom Pemasangan Kateter Wanita	1	44.300.000	44.300.000
13	Phantom Infus / IV	1	40.625.000	40.625.000
14	Phantom Kateter Wanita Transparan	1	198.538.000	198.538.000
15	Phantom Multi Auskultasi	1	590.000.000	590.000.000
<b>VI. Keperawatan Bima D3</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	1	10.000.000	10.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Female Catherization Simulator	2	44.300.000	88.600.000
12	Male Catherization Simulator	2	44.300.000	88.600.000
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
14	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
15	Laringoskop	1	14.000.000	14.000.000
16	Fullbody Manikin with Elektronik Monitor Simulator	1	807.700.000	807.700.000
<b>VII. Keperawatan Bima D4</b>				
1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000

Halaman 394 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
12	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
13	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
14	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
15	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
16	Full Body Simulator untuk Pemeriksaan Fisik with Electric	1	807.700.000	807.700.000

## VIII. Keperawatan Mataram D3

1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Pasien	2	158.800.000	317.600.000
12	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	72.700.000	72.700.000
16	Kerangka Manusia Full Body	1	38.327.273	38.327.273
17	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
18	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000

## IX. Keperawatan Mataram D4

1	Nebulizer Inhalasi	2	10.500.000	21.000.000
2	Ambu Bag Silicon Dewasa	2	10.000.000	20.000.000
3	Tracheostomy Simulator Adult	1	37.000.000	37.000.000
4	Special Needs Infant Simulator (White)	1	30.988.500	30.988.500
5	Venipuncture and Injection Demonstration Arm	4	40.625.000	162.500.000
6	Intramuscular Injection Arm with Contrast Arm	1	49.640.000	49.640.000
7	Buttocks Intramuscular Injection with Contrast	1	63.549.090	63.549.090
8	Suture Practice Arm	1	13.295.000	13.295.000
9	Phantom Perawatan Payudara	2	27.700.000	55.400.000
10	Pediatric Training Arm	2	70.200.000	140.400.000
11	Phantom Pasien	2	158.800.000	317.600.000
12	Phantom Kateter Wanita	2	44.300.000	88.600.000

Halaman 395 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





N o	Nama Barang	Qt y	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
13	Phantom Kateter Laki-laki	2	44.300.000	88.600.000
14	Manikin Lokal Family Simulator Planning	1	22.970.500	22.970.500
15	Manikin Keperawatan New Born Baby	1	72.700.000	72.700.000
16	Kerangka Manusia Full Body	1	38.327.273	38.327.273
17	STAT Baby	1	323.194.500	323.194.500
18	Laringoskop	2	14.000.000	28.000.000
Jumlah				21.631.512.502
Profit Rekanan				2.920.254.188
Total (Jumlah + Profit Rekanan)				24.551.766.690
PPN 10%				2.455.176.669
Total + PPN 10%				27.6.943.362

sedangkan sebelumnya para ketua jurusan telah mengajukan usulan alat laboratorium yang dibutuhkan masing-masing jurusan dan prodi, namun usulan tersebut telah di abaikan oleh Terdakwa Awan Dramawan selaku KPA dan saksi Zainal Fikri selaku PPK, sehingga dalam pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram muncul alat laboratorium COD Reaktor Lovibond MD200 -Photometer + RD125 untuk Prodi D III Jurusan Analisis Kesehatan sebanyak 4 unit dengan harga satuan Rp. 57.557.817 dengan total harga Rp. 230.231.268, alat Moisturemeter Extech MO-220 sebanyak 4 unit dengan harga satuan Rp. 7.843.000 dengan total harga Rp. 31.372.000-, PH Meter Lovibond SD 300 pH sebanyak 4 unit dengan harga satuan. Rp.22.899.347, dengan harga total Rp. 91.597.388 untuk Prodi D III dan D IV Jurusan Gizi, dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satuan Rp.1.606.814.000 dengan total harga Rp.1.606.814.000 untuk Prodi D III ,Jurusan Kebidanan dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satu Rp.1.606.814.000 dengan total harga Rp.1.606.814.000 untuk Prodi D IV, yang tidak pernah diusulkan oleh ketua jurusan analisis kesehatan, ketua jurusan gizi, ketua jurusan kebidanan dan ketua jurusan keperawatan sebagaimana termuat dalam bukti P19 poin (1,2,3 dan 4), bahwa kemudian Kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 dan rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan alat penunjang belajar mengajar tahun 2016 tersebut telah dijadikan dasar oleh saksi Zainak Fikri untuk menyusun dan menetapkan harga Perkiraan sendiri (HPS) pengadaan alat penunjang belajar mengajara tahun anggaran 2016 Poltekes Mataram sebesar Rp.19.377.216.163 ( Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus tujuh Puluh Tujuh Juta Dua ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) tanpa melakukan survey harga pasar, tdak melakukan perhitungan secara keahlian dan tidak berdasar pada harga satu yang di publikasi secara resmi oleh BPS, kemudian saksi Zainal Fikri selaku PPK telah mengajukan permintaan pada Pokja

Halaman 396 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Politeknik Kesehatan Mataram agar melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan menggunakan Metode /Mekanisme Pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Itemzed (lebih dari satu Pemenang), sehingga ULP Politeknik Kesehatan Mataram menetapkan 7 (tujuh) pemenang lelang, yakni : 1. CV. MANNA MULIA , 2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI , 3. PT. LODAYA TIGAYA PUTRA , 4. PT. DADOENG AWOEK, 5. PT. ANDRA PRIMA JAYA , 6. PT. INDFARMA GLOBAL MEDIKA, 7. PT. JABAR MULIA PERKASA, kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ZAINAL FIKRI, SKM., M.Sc selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan tertanggal 6 September 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016 untuk masing-masing penyedia yakni 1. CV. MANNA MULIA, 2. PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI, 3. PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA, 4. PT. DADOENG AWOEK, 5. PT. ANDRA PRIMAJAYA, 6.. PT. INDO FARMA GLOBAL MEDIKA dan 7. PT. JABAR MULYA PERKASA , kemudian selanjutnya tanggal 8 September 2016, Terdakwa Zainal Fikri selaku PPK menandatangani perjanjian/kontrak masing-masing dengan Sdr ISMAIL,SE selaku Kepala Cabang Kuasa Direktur PT.Indo Farma Global Medica, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.115.766.500 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Sdr Bong Maria selaku Direktur Utama CV.Manna Mulya, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), dengan Sdr Ferdinan Aditya B selaku Direktur PT.Andra Prima Jaya dengan Nilai Kontrak sebesarRp.2.740.665.950 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus eanam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan Sdr Dhony Pahlivian selaku Direktur PT.Dadoenk Awoek dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.706.003.200 (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ribu dua ratus rupiah), dengan Sdr Eko Putranto, SH. selaku Direktur PT. Jabar Mulia Perkasa dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.748.674.850 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh emapt ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan Sdr Ida Lasmidara selaku Direktur PT.Lodaya Trigaya Putra dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.10.634.954.000 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan dengan Sdr Tedy Hartadi,SH selaku Direktur PT. Synergy Dua Kawan Sejati dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.115.940.000 (seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan masing-masing waktu pelaksanaan kontrak 90 (sembilan puluh hari) kelder sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016; bahwa selanjutnya, saksi Zainal Fikri selaku PPK menandatangani Berita acara serah terima barang hasil pengadaan dengan penyedia dan telah melakukan

Halaman 397 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran sebesar 100 persen pada para penyedia sesuai dengan nilai kontrak yakni berdasarkan SP2D mulai tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan SP2D tertanggal 27 Desember 2016 masing – masing dengan PT.Indo Farma Global Medica CV.Manna Mulya, PT. Andra Prima Jaya, PT. Dadoenk Awoek PT. Jabar Mulia Perkasa, PT. Lodaya Trigaya Putra dan PT. Synergy Dua Kawan Sejati dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp. 17.152.004.500 ( Tujuh Belas Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ribu Lima Ratus Rupiah ), akan tetapi sesuai fakta persidangan khusus terkait alat COD Reaktor Lovibond MD200 -Photometer + RD125 untuk Prodi D III Jurusan Analis Kesehatan sebanyak 4 unit dengan harga satuan Rp. 57.557.817 dengan total harga Rp. 230.231.268, alat Moisturemeter Extech MO-220 sebanyak 4 unit dengan harga satuan Rp. 7.843.000 dengan total harga Rp. 31.372.000-, PH Meter Lovibond SD 300 pH sebanyak 4 unit dengan harga satuan. Rp.22.899.347, dengan harga total Rp. 91.597.388 untuk Prodi D III dan D IV Jurusan Gizi, dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satuan Rp.1.606.814.000 dengan total harga Rp.1.606.814.000 untuk Prodi D III ,Jurusan Kebidanan dan Phantom Pertolongan Persalinan Gaumard S554.100, 1 unit dengan harga satuan Rp.1.606.814.000 dengan total harga Rp.1.606.814.000 untuk Prodi D IV ,Jurusan Kebidanan dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 3.242.571.540 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), dan sesuai fakta persidangan, alat laboratorium yang diadakan tersebut tidak dapat difungsikan sebagaimana semestinya untuk menunjang kompetensi Mahasiswa berdasarkan standar akreditasi sebagaimana tujuan pengadaan alat laboratorium yang tercantum dalam kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram, dan alat laboratorium tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, oleh karena itu akibat perbuatan Terdakwa H Awan Dramawan, Spd.,M.Kes. selaku KPA dan saksi Zainal Fikri, SKM., MSc. selaku PPK, tujuan pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar mahasiswa pada masing-masing program study untuk mencapai kompetensi standar alat berdasarkan persyaratan akreditasi sebagaimana termuat kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR) Pengadaan alat Laboratorium tahun 2016 Poltekes Mataram tidak tercapai, sedangkan untuk itu Negara telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.242.571.540 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) namun Negara tidak memperoleh manfaat sama sekali atas pengeluaran uang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.

*Halaman 398 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.242.571.540 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian Negara atau perekonomian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Awan Dramawan, Spd., M.Kes. selaku KPA dan saksi Zainal Fikri, SKM., MSc. selaku PPK., dalam konstruksi sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (*plegen*) dan saksi Zainal Fikri, SKM., MSc. selaku PPK. dalam konstruksinya sebagai mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen* atau *mededaderschap*) tindak pidana sebagai pihak yang berperan sehingga Negara mengalami kerugian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus pula bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, bahwa atas *pledoi* Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut yang dilakukan secara bersama-sama (*plegen*) dengan saksi Zainal Fikri, SKM., MSc. sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.242.571.540 ( Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah);

Halaman 399 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa H. Awan Dramawan, Spd., M.Kes. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ayat (1) huruf b menyatakan bahwa "Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana ini adalah Terdakwa H.AWAN DRAMAWAN, S.Pd, M. Kes selaku KPA dan Saksi ZAINAL FIKRI, SKM, M.Sc selaku PPK (berkas perkara terpisah) dalam kegiatan Pengadaan Alat Penunjang Belajar Mengajar (APBM) Politeknik Kesehatan Mataram Tahun Anggaran 2016., dan sesuai fakta persidangan tidak terdapat bukti adanya aliran dana dari kerugian negara yang terjadi yang diterima oleh Terdakwa dan saksi Zainal Fikri, namun demikian berdasarkan kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud", maka terhadap Terdakwa H. awan Dramawan, S.Pd, M. Kes selaku KPA dan Saksi Zainal Fikri, SKM, M.Sc selaku PPK tetap dapat dibebani untuk mengembalikan uang pengganti;

Menimbang, Bahwa terkait pidana tambahan pengembalian uang pengganti, pada Pasal 5 PERMA No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak

*Halaman 400 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang. Dan oleh karena tidak ada pelaku lain yang dilakukan penuntutan dalam perkara ini selain Terdakwa H. Awan Dramawan, S.Pd.M.Kes selaku KPA dan saksi Zainal Fikri, SKM.MSc. selaku PPK dalam berkas perkara terpisah, maka hanya kepada Terdakwa H., . Awan Dramawan S.Pd.M.Kes selaku KPA dan saksi Zainal Fikri, SKM.MSc. selaku PPK yang di bebaskan untuk mengembalikan uang pengganti, hal dipertegas kembali dalam Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2014 bahwa "Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan".

Menimbang, Bahwa selanjutnya terkait berapa uang pengganti yang dapat dibebaskan kepada Terdakwa H. . Awan Dramawan, S.Pd.M.Kes selaku KPA dan saksi Zainal Fikri, SKM.MSc. selaku PPK, Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2014 memberikan pedoman bahwa "apabila harta benda yang diperoleh masing-masing saksi tidak diketahui secara pasti jumlahnya , uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing -masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan".

Menimbang, Bahwa memperhatikan kedudukan dan jabatan masing-masing pelaku yakni terdakwa H. Awan Dramawan, S.Pd.M.Kes selaku KPA dan saksi Zainal Fikri, SKM.MSc. selaku PPK, maka dipandang adil jika uang pengganti dengan jumlah yang lebih besar akan dibebaskan kepada Terdakwa H. Awan Dramawan, S.Pd.M.Kes selaku KPA dibanding jumlah uang pengganti yang akan dibebaskan kepada saksi Zainal Fikri, SKM.MSc. selaku PPK., dan oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.242.571.504,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh yakni Terdakwa H. Awan Dramawan, S.Pd.M.Kes selaku KPA dan saksi Zainal Fikri, SKM.MSc. selaku PPK, maka ketentuan Pasal 5 PERMA No. 5 Tahun 2014 di atas, menurut majelis Hakim maka secara proporsional dan objektif, pembagian beban uang pengganti untuk masing-masing pelaku sebesar 60 % dan 40%, di mana porsi uang pengganti sebesar 60% yakni Rp. 3.242.571.504,- x 60 % = Rp. 1.945.542.902,4- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah koma empat sen*) dibebaskan kepada Terdakwa H. Awan Dramawan, S.Pd.M.Kes. selaku KPA dan uang pengganti sebesar 40% yakni Rp.3.242.571.504,- x 40 % = Rp. 1.297.028.601,6,- (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Satu Rupiah koma enam sen*) dibebaskan kepada saksi Zainal Fikri, SKM., MSc.

Menimbang, Bahwa benar oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadapnya juga harus dibebaskan untuk membayar biaya

*Halaman 401 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar tuntutan di bawah ini

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa agar supaya tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kategori keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang diperoleh dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi kategori keuangan negara atau perekonomian negara, ternyata kerugian negara yang dtimbulkan dalam perkara ini adalah sejumlah Rp.3.242.571.504,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) yang berdasarkan lampiran

Halaman 402 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 tahun 2020 ini, nilai kerugian keuangan negara tersebut termasuk kategori sedang karena nilainya lebih dari Rp1.000.000.000,00-(satu miliar rupiah) sampai dibawah Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)

Menimbang, bahwa dilihat dari segi tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam perkara ini Terdakwa selaku KPA yang telah menggunakan keuangan negara pada pengadaan alat laboratorium tahun 2016 Politeknik kesehatan kementerian kesehatan Mataram secara tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, senilai tersebut diatas maka tingkat kesalahan yang demikian termasuk kategori sedang;

Menimbang, bahwa dilihat segi dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang hanya menimbulkan dampak meliputi wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat artinya termasuk kategori sedang;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi aspek keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak menikmati uang negara yang merupakan kerugian Negara sebesar Rp.3.242.571.504,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat rupiah tersebut, maka termasuk aspek rendah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rentang penjatuhan pidana dengan menyesuaikan antara lain : a. katagori kerugian negara atau perekonomian negara termsuk kategori sedang, b. tingkat kesalahan sedang, dampak sedang, dan keuntungan rendah maka perbuatan Terdakwa masuk pada kelompok (V) daftar lampiran Perma No 1 tahun 2020 dengan rentang penjatuhan pidana penjara berkisar antara 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun, dan pidana denda pada rentang Rp3000.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000.( empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Halaman 403 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Kepala Rumah tangga yang bertanggung jawab memberi nafkah pada isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana *korektif dan edukatif*, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya *second victim*, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara *filosofis, sosiologis dan yuridis*, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara *kumulatif dan alternatif* diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) dan (5) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perkara lain yang merupakan bagian dari perkara ini yakni atas nama Terdakwa Zainal Fikri, SKM., MSc, maka terhadap barang bukti Nomor urut 1 poin 1 . Dokumen alat pengadaan alat laboratorium poltekes kemenkes mataram tahun 2016, sampai dengan Nomor urut 23. 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan kepala badan pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya kesehatan Nomor. HK.02.03/I.3/00489/2016 tanggal 14 januari 2016 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran/barang politeknik kesehatan

Halaman 404 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kementrian kesehatan mataram, dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Zainal Fikri, SKM., MSc.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. AWAN DRAMAWAN, SPd., M.Kes. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan pidana denda sebesar Rp . 300.000.000 ( Tiga Ratus Juta Rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 ( empat ) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.945.542.902,4- ( Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah koma empat sen), Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang oleh Negara untuk mengganti kerugian Negara tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 405 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.	Penetapan No: 4/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	<p>20. Dokumen Pengadaan alat Laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>21. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA;</p> <p>22. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA;</p> <p>23. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. SINERGI DUA KAWAN SEJATI;</p> <p>24. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. MANNA MULIA;</p> <p>25. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. DADOENG AWOEK;</p> <p>26. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. ANDRA PRIMA JAYA;</p> <p>27. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. JABAR MULIA PERKASA;</p> <p>28. Hasil Evaluasi Lelang Alat Laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram tahun 2016 (evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga);</p> <p>29. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1226/I/2016 tanggal 30 Agustus 2016, PT. Jabar Mulya;</p> <p>30. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1227/I/2016 tanggal 30 Agustus 2016, PT.Lodaya Trigaya Putra;</p> <p>31. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1229/I/2016 tanggal 30 Agustus 2016, PT. Dadoeng Awoek;</p> <p>32. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1503/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016, CV. Manna Mulia;</p> <p>33. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1504/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016,PT. Indofarma Global Medika;</p> <p>34. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1504/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016, PT. Synergy Dua Kawan Sejati;</p> <p>35. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: BN.01.02/1228/I/2016 tanggal 30 Agustus 2016, PT. Andra Prima Jaya;</p> <p>36. Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor: BN.01.02/1509/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016;</p> <p>37. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: BN.01.02/1510/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016;</p> <p>38. Surat Ketua Pokja I ULP Poltekes Kemenkes Mataram perihal Penetapan calon pemenang lelang pengadaan Alat Laboratorium Poltekes Kemenkes Mataram tahun 2016.</p>
2.	Penetapan No: 4/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	<p>9. 2 (dua) rangkap Kerangka Acuan Kerja / Term Of Reference pengadaan Alat laboratorium tahun 2016 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) tahun 2016 Politeknik Kesehatan Mataram yang ditandatangani oleh H. AWAN DRAMAWAN, S.Pd., M. Kes selaku Direktur Poltekes Kemenkes Mataram;</p> <p>10. 1(satu) foto copy lembar petikan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.04.04.3.I.A.256 tanggal 21 April 2014 tentang pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>11. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik</p>



		<p>Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram Nomor: PR.02.03/I/09.1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang penetapan Tim Perencana Program dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun anggaran 2015 dan lampirannya;</p> <p>12. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.04/I/0006/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat yang melakukan pengujian dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI dan lampirannya;</p> <p>13. 3 (tiga) Lembar foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : HK.03.05/1.4/002854/2016 tentang pembentukan unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/jasa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram dan lampirannya;</p> <p>14. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Politenik Kesehatan Mataram Nomor: KN.02.01.I/0002.6/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima alat Laboratotium Politeknik Kesehatan RI pegadaan tahun anggaran 2016 dan lampirannya;</p> <p>15. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Politenik Kesehatan Mataram Nomor: KP.03.02/I/531/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pembantu Direktur pada Lingkungan Politekkes Kemenkes Mataram;</p> <p>16. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Politenik Kesehatan Mataram Nomor: KP.01.04/2.1/1313/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pembantu Direktur, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Poltekkes Kemenkes Mataram.</p>
3.	Penetapan No: 4/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	<p>15. Fotokopi legalisir Phurcase Order (PO) dengan Nomor: 071//PO/LTP/X/2016/MM tanggal 04 Oktober 2016 perihal Pesanan Pembelian;</p> <p>16. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Invoice Pembayaran Nomor: 055/JKAI/Inv/IX/16 tanggal 06 Oktober 2016 untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp.731.106.684,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);</p> <p>17. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar nota Faktur Pajak nomor : 010.008-17.99943092 tanggal 16 Januari 2017;</p> <p>18. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Nomor: 73/JKAI/KWT/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.731.106.684,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);</p> <p>19. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia Nomor: 128-00-0543945-7 periode 01 September 2016 s/d 10 November 2016;</p> <p>20. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Invoice Pembayaran Nomor: 082/JKAI/Inv/XII/16 tanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran pelunasan sebesar Rp. 2.924.426.737,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);</p> <p>21. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan Nomor: 15/JKAI/KWT/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 2.924.426.737,- (dua milyar sembilan ratus dua</p>

Halaman 407 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



		<p>puluh empat juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);</p> <p>22. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia Nomor: 128-00-0543945-7 periode 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017;</p> <p>23. Fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 902/JKAI/SD/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>24. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Purna Jual, Garansi dan Suku Cadang Nomor: 903/JKAI/SP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>25. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Instalasi, Uji Fungsi dan Pelatihan/Training Nomor: 904/JKAI/SP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>26. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diadakan 100% Baru Nomor: 905/JKAI/SP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>27. Fotokopi legalisir 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Mengganti Barang Apabila Yang Dikirim Cacat Produk N<sup>o</sup> VII/2016.. 906/JKAI/SP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;</p> <p>28. Fotokopi legalisir Surat Nomor: 497/JKAI/PWH/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Penawaran Harga beserta lampiran;</p> <p>...</p>
4.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.J kt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<p>27. Fotokopi Surat Nomor: 041/82-IGM/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Permintaan surat dukungan dan penawaran harga kepada Pimpinan Perusahaan/Direktur PT Bandung Scientific Technical Indonesia;</p> <p>28. Fotokopi Order Pembelian nomor 991609018379 tanggal 20 September 2016 kepada PT. Bandung Scientific Technical Indonesia;</p> <p>29. Fotokopi INVOICE PT. Bandung Scientific Technical Indonesia nomor 197/IX/2016 tanggal 11 Nopember 2016 untuk pembayaran uang muka 40% sebesar Rp. 264.886.587 dan pembayaran 60% sebesar Rp.389.353.882;</p> <p>30. Fotokopi Faktur Pajak nomor.: 011.001.16.08431534 tanggal 02 Oktober 2016;</p> <p>31. Fotokopi Faktur Pajak nomor.: 011.001.16.08431542 tanggal 14 Nopember 2016;</p> <p>32. Fotokopi Surat Nomor: 044/82-IGM/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Permintaan surat dukungan dan penawaran harga kepada Pimpinan Perusahaan/Direktur PT. ITS Science &amp; Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office);</p> <p>33. Fotokopi Order Pembelian nomor 991609018785 tanggal 22 September 2016 kepada PT. ITS Science &amp; Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office);</p> <p>34. Fotokopi INVOICE PT. ITS Science &amp; Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office) Nomor: PI16179 tanggal 28 September 2016;</p> <p>35. Fotokopi Faktur pajak Nomor: 010.033-16.69431608 tanggal 28 September 2016;</p> <p>36. Fotokopi INVOICE PT. ITS Science &amp; Medical, Pte.Ltd (indonesia Rep.Office) Nomor: PI16236 tanggal 1 Desember 2016;</p> <p>37. Fotokopi Faktur pajak Nomor: 010.034-16.63032151 tanggal 1 Desember 2016;</p> <p>38. Fotokopi Rekening Koran PT.Indofarma Global Medika nomor. 001-21-06213.00-6 pada Bank NTB Cabang Utama periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;</p> <p>39. Fotokopi Rekening Koran PT. Indofarma Global Medika nomor. 001-21-06213.00-6 pada Bank NTB Cabang Utama periode 01</p>



		Desember 2016 s/d 31 Desember 2016.
5.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	5. Surat Pesanan/ Purchase Order nomor 001/PO-MATARAM/SYNERGY/IX/2016 tanggal 14 September 2016; 6. Fotokopi Nota Faktur Pajak nomor 010.001-17.51899594 tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 53.409.720,-.
6.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	39.1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Dadoeng Awoek kepada PT. Global Jaya Medika dengan Nomor : 91/PO/DA/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Pesanan Pembelian; 40. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order senilai Rp. 1.071.398.398,- (satu milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah); 41. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List No. : 1600758 tanggal 15 November 2016; 42. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List No. : 1600869 tanggal 14 Desember 2016; 43. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor : 1600496-ARDP tanggal 14 Nopember 2016 sebesar Rp. 214.279.680,- (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah); 44. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Faktur Pajak nomor : 010.034-16.20082738 tanggal 14 Nopember 2016; 45. 1(satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Bank Mandiri transaksi pembayaran barang dari PT. Dadoeng Awoek ke PT. Global Jaya Medika periode tanggal 20 Oktober 2016 – 22 Oktober 2016; 46. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor : 1600716 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 857.118.718,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah); 47. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Faktur Pajak nomor : 010.034-16.63743269 tanggal 29 Desember 2016; 48. 1(satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Bank Mandiri transaksi pembayaran barang dari PT. Dadoeng Awoek ke PT. Global Jaya Medika periode tanggal 11 Januari 2017 – 13 Januari 2017. 49. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persanan/Order Pembelian nomor: 076/PO/JMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016; 50. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order senilai Rp. 93.170.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); 51. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor 1600461-ARDP tanggal 31 Oktober 2016 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 18.634.000,- 52. 1 (satu) lembar fotokopi nota Faktur nomor 010.033-16.99612436 tanggal 31 Oktober 2016; 53. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai Invoice Pembayaran Nomor: 1600712 tanggal 29 Desember 2016 pembayaran 100% sebesar Rp.74.536.000.- 54. 1 (satu) lembar fotokopi nota Faktur nomor.: 010.034-16.63743265 tanggal 29 Desember 2016; 55. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List No. : 1600660 tanggal 27





		<p>oktober 2016;</p> <p>56. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Bank Mandiri transaksi pembayaran barang dari PT. Jabar Mulya Perkasa ke PT. Global Jaya Medika periode tanggal 21 Oktober 2016 – 25 Oktober 2016.</p> <p>57. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Bank Mandiri transaksi pembayaran barang dari PT. Jabar Mulya Perkasa ke PT. Global Jaya Medika periode tanggal 11 Januari 2017 – 13 Januari 2017.</p>
7.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<p>17.2 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Indofarma Global Medika yang ditujukan kepada PT. Bandung Sceintific Technical Indonesia dengan Nomor : 041/82-IGM/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Permintaan Surat Dukungan dan Penawaran Harga;</p> <p>18. 2 (dua) lembar fotokopi surat QUOTATION spesifikasi dan nilai penawaran yang diberikan oleh PT. Bandung Sceintific Technical Indonesia kepada PT. Indofarma Global Medika dengan Nomor : Q160805F1 tanggal 05 Agustus 2016;</p> <p>19. 2 (dua) lembar fotokopi Order Pembelian Nomor : 991609018379 tanggal 20 September 2016;</p> <p>20. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor.: 197/IX/2016, tanggal 11 November 2016;</p> <p>21. 2 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor.: 011.001-16.08431534 tanggal 2 Oktober 2016 untuk pembayaran uang muka 40% sebesar Rp. 291.373.245,- (termasuk PPn);</p> <p>22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari pihak PT. Indofarma Global Medika ke PT. Bandung Sceintific Technical Indonesia tanggal 29 September 2016 untuk pembayaran uang muka 40% alat peraga senilai Rp. 291.373.245,92;</p> <p>23. 2 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor.: 010.001-16.08431542 tanggal 14 Nopember 2016 untuk pembayaran pelunasan 60% sebesar Rp. 428.289.271,- (termasuk PPn);</p> <p>24. 1 (satu) lembar Multiple Currency atau bukti transfer tertanggal 11 Oktober 2016.</p>
8.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<p>35. Poto copy dilegalisir surat dari PT. Jabar Mulya Perkasa Nomor: 24/Per/JMP/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 hal; Permohonn surduk dan Penawaran harga;</p> <p>36. Poto copy dilegalisir surat dukungan nomor: 228/CMSI-H/SD/VII/16 tanggal 29 Juli 2016 yang ditujukan kepada pokja poltekes Kemenkes Mataram;</p> <p>37. Poto copy dilegalisir Surat dari PT. Jabar Mulya Perkasa nomor: 074/PO/JMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal pesanan pembelian yang ditujukan kepada PT. Cahaya tiara Mustika Scientific Indonesia dengan melampirkan Purchase Order;</p> <p>38. Poto copy dilegalisir Delivery Order Nomor: 021597/DO/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;</p> <p>39. Poto copy dilegalisir Invoice No. 53783412/CMSI/10/2016 tanggal 21 Oktober 2016;</p> <p>40. Poto copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.033-16.53783412 tanggal 21 Oktober 2016;</p> <p>41. Poto copy dilegalisir Delivery Order Nomor: 021597/DO/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;</p> <p>42. Poto copy dilegalisir Invoice No. 53783761/CMSI/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;</p> <p>43. Poto copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.033-16.53783761 tanggal 26 Oktober 2016;</p> <p>44. Poto copy dilegalisir Delivery Order No. 022404/DO/11/2016 tanggal 3 Nopember 2016;</p> <p>45. Poto copy dilegalisir Invoice No. 53784373/CMSI/11/2016</p>

Halaman 410 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





		<p>tanggal 3 Nopember 2016;</p> <p>46. Poto copy dilegalisir faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.033-16.53784373 tanggal 3 Nopember 2016;</p> <p>47. Poto copy dilegalisir Delivey Order No. 022683/DO/11/2016 tanggal 7 Nopember 2016;</p> <p>48. Poto copy dilegalisir Invoice No. 53784632/CMSI/11/2016 tanggal 7 Nopember 2016;</p> <p>49. Poto copy dilegalisir faktur pajak dan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.033-16.53784632 tanggal 7 Nopember 2016</p> <p>50. Poto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia pada Bank Permata Periode Laporan 01 Oktober – 31 Oktober 2016;</p> <p>51. Poto copy dilegalisir bukti pembukuan tanggal 20 April 2017 (private Ledger) pengembalian kelebihan pembayaran olel CMSI kepada PT. Jabar Mulia Perkasa terkait de perubahan discond penjualan dari 20% menjadi 25% sebesar Rp 15.105.011.</p>
9.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst, Tanggal 29 Maret 2023	<p>25.1 (satu) lembar fotokopi Surat Persanan/Order Pembelian nomor: 083/PO/APP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan lampiran berupa rincian barang (Purchase Order);</p> <p>26. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Pembayaran Uang Muka melalui Rekening Giro nomor 7030400890 tanggal 21 Oktober 2016 Sebesar Rp.235.975.694- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);</p> <p>27. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Pembayaran 100% melalui Rekening Giro nomor 7030400890 tanggal 12 Januari 2017 Sebesar Rp.943.902.775 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);</p> <p>28. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor.: GCL/4080a/1016/DW/, tanggal 24 Oktober 2016;</p> <p>29. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi pembayaran nomor.: GCL/4080a/1016/DW/, tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Sebesar Rp.235.975.694- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);</p> <p>30. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran nomor.: GCL/4080b/1016/DW/, tanggal 3 Januari 2017;</p> <p>31. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi pembayaran nomor.: GCL/4080b/1016/DW/, tanggal 3 Januari 2017 sebesar Sebesar Rp.943.902.775 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);</p> <p>32. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak nomor.: 010.031.16.21830932 tanggal 24 Oktober 2016;</p> <p>33. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak nomor.: 010.001-1739929628, tanggal 4 Januari 2017;</p> <p>34. 1 (satu) lembar fotokopi surat berupa Serfice Report tanggal 22 Desember 2016;</p> <p>35. 1 (satu) lembar fotokopi surat berupa Serfice Report tanggal 23 Desember 2016;</p> <p>36. 1 (satu) lembar fotokopi surat berupa Instalation/Service Report tertanggal 28 Desember 2016.</p>
10.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<p>25.1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Lodaya Trigaya Putra kepada PT. Tri Indokesra Jaya dengan Nomor : Surat Persanan/Order Pembelian Nomor: 081/PO/LTP/IX/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pesanan Pembelian beserta lampiran;</p> <p>26. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran Uang Muka nomor: 003/INV/TIJ/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar</p>



		<p>Rp.1.013.872.464,-</p> <p>27.1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran 100% nomor: 006/INV/TIJ/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 Sebesar Rp.4.055.489.856,-</p> <p>28.2 (dua) lembar fotokopi Faktur Pajak nomor.: 010.034.16.28674975 tanggal 19 Oktober 2016.</p> <p>29.2 (dua) lembar fotokopi Faktur Pajak nomor.: 010.034.16.28674980, Tanggal 28 Desember 2016;</p> <p>30.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka nomor 003/KWI/TIJ/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.013.872.464,-</p> <p>31.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran 100% Nomor 006/KWI/TIJ/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 Sebesar Rp.4.055.489.856,-</p> <p>32.1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri PT. Tri Indokesra Jaya Nomor rekeneing: 070-00-0117794-3 periode 1 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;</p> <p>33.1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri PT. Tri Indokesra Jaya Nomor rekeneing: 070-00-0117794-3 periode 1 Desember 2016 s/d 12 Januari 2017;</p> <p>34.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Uji Fungsi dan Instalasi oleh PT. Tri Indokesra Jaya;</p> <p>35.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Training/Pelatihan oleh PT. Tri Indokesra Jaya;</p> <p>36.2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Peserta Pelatihan Jurusan Kebidanan dan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram oleh PT. Tri Indokesra Jaya;</p>
11.	Penetapan No: 59/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	<p>27.Poto Copy dilegalisir surat PPK Poltekkes Kemenkes Mataram surat Nomor: KF.02.08/I/0470.2/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal permohonan penawaran harga, brosur dan spesifikasi alat bantu belajar mengajar/alat laboratorium;</p> <p>28. Poto Copy dilegalisir surat Nomor: 020/SKT/TDP/IV/2016 tanggal 4 April 2016 perihal penawaran harga alat bantu belajar mengajar/alat laboratorium tahun 2016;</p> <p>29. Poto Copy dilegalisir surat PT. Andra Prima Jaya No: 084/PO/APP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditujukan kepada PT. Tri Daya Prima, Perihal pesanan pembelian;</p> <p>30. Poto Copy dilegalisir Delivery Oder No: 101/DO-TDP/XI/2016 tanggal 11 November 2016;</p> <p>31. Poto Copy dilegalisir Delivery Oder No: 108/DO-TDP/XI/2016 tanggal 02 Desember 2016;</p> <p>32. Poto Copy dilegalisir Delivery Oder No: 109/DO-TDP/XI/2016 tanggal 07 Desember 2016;</p> <p>33. Poto Copy dilegalisir Delivery Oder No: 112/DO-TDP/XI/2016 tanggal 08 Desember 2016;</p> <p>34. Poto Copy dilegalisir Invoice Nomor: 053/INV-TDP/X/16;</p> <p>35. Poto Copy dilegalisir Invoice Nomor: 069/INV-TDP/X/16;</p> <p>36. Poto Copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.034-16.325527659;</p> <p>37. Poto Copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.031-16.15012721;</p> <p>38. Poto Copy dilegalisir rekening koran giro PT. Tridaya Prima pada Bank Mandiri KCP Bekasi Sentra Niaga dengan Nomor rekening 167-00-0024339-3 untuk periode 1/10/16 s/d 31/10/16;</p> <p>39. Poto Copy dilegalisir laporan transaksi PT. Tri Daya Prima pada Bank BRI unit kerja KCP Sentral Niaga Kalimalang dengan nomor rekening 0529-01-000134-30 dengan periode transaksi</p>



		01/01/17- 18/08/17.
12.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	3. 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi PT. Lodaya Trigaya Putra, Periode transaksi 01/08/16-08/12/16 dan Periode transaksi 01/12/16-31/12/16 pada Bank BRI Bandung Jl. Asia Afrika No.57-59.
13.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	3. 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi PT. Dadoeng Awoek, periode transaksi 01/10/16-31/10/16 dan periode transaksi 01/12/16-31/12/16, No. Rekening: 111701000115302 pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. KCP Klender.
14.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	11. Poto copy legalisir Invoice PT. Vanadia Utama No. 186/XII/16/VU tanggal 29 Desember 2016; 12. Poto copy legalisir Invoice PT. Vanadia Utama No. 140/X/16/VU tanggal 21 Oktober 2016; 13. Poto Copy faktur pajak Nomor: 010.034-16.67774374 tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp 8.775.000; 14. Poto copy aporan transaksi PT. Andra Prima Jaya pada Bank BRI unit Jakarta Roxi tanggal 19 Desember 2016 dengan Nomor Rekening: 0338-01-000705-30-0 periode 1 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016; 15. Poto copy aporan transaksi PT. Andra Prima Jaya pada Bank BRI unit Jakarta Roxi tanggal 3 Februari 2017 dengan Nomor rekening: 0338-01-000705-30-0 periode 1 Desember 2016 s/d 31 Januari 2017.
15.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	31.1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Jabar Mulya Perkasa kepada PT. Quantum Inti Akurasi Nomor: 078/PO/JMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Pesanan Pembelian beserta lampiran; 32. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran Uang Muka Nomor: 22134233/X/INV/16 tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.849.460,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 33. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran ke-2 (50%) Nomor: 73948927/XII/INV/16 tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp. 12.123.650,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 34. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran 100% Nomor: 45617601/I/INV/17 tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 7.274.190,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 35. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.034-16.22134233 tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.860,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 36. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.034-16.73948927 tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp. 1.102.150,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 37. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.45617601 tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 661.290,- (PT. Quantum Inti Akurasi); 38. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Nomor: 22134331/QIA/TT/XII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 (PT. Quantum Inti Akurasi); 39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Jabar Mulya Perkasa

Halaman 413 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



		kepada PT. Pancaraya Krisnamandiri Nomor: 077/PO/JMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Pesanan Pembelian beserta lampiran; 40. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.034-16.80260735 tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 16,240.000,- (PT. Pancaraya Krisnamandiri); 41. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 1630/PRK-P/XII/2016 dari PT. Pancaraya Krisnamandiri kepada PT. Jabar Mulya Perkasa; 42. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor: 1549/PRK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Sebesar Rp.178.640.000,- 43. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Pancaraya Krisnamandiri tanggal 10 Januari 2017; 44. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembay JKT/EMP/XI/16 tanggal 24 Nopember 23.023.440,- (PT. Era Mitra Perdana); 45. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.034-16.37878516 tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 2.093.040,- ((PT. Era Mitra Perdana).
16.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023.	3. Surat PT. Tri Indokesra Jaya Nomor: 012/TIJ/IV/2016 tertanggal 5 April 2016 perihal informasi harga kepada Direktur Politeknik Kesehatan Mataram.
17.	Penetapan No: 61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst , Tanggal 29 Maret 2023	29. Surat PT. Winiharto Nomor: 1840/WH/HT/JKT/VI/2016 tanggal 4 April 2016 perihal penawaran harga dan brosur kepada pejabat pembuat komitmen Poltekkes Kemenkes Mataram Kemenkes RI; 30. Poto Copy dilegalisir Surat Permohonan Penawaran harga dari PT. Andra Prima Jaya Nomor: 303/DUK/APJ/VII/16 tanggal 29 Juli 2016 yang ditujukan kepada PT. Winiharto; 31. Poto Copy dilegalisir surat dukungan No. 1875/wh/ht/jkt/vii/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang di tujukan kepada Pokja pengadaan Barang Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016; 32. Poto Copy dilegalisir surat dari PT. Andra Prima Jaya Nomor: 086/PO/APP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal pesanan pembelian; 33. Poto Copy dilegalisir Quotation Ref No. 01225/MM/KDY/10/2016, Date 06 October 2016; 34. Poto Copy dilegalisir Delivery order DO No. 00623/DO/KDY/EU/12/2016, Date 02 Desember 2016; 35. Poto Copy dilegalisir data peserta pelatihan 143/RT/JKT/SN/12/2016 date 23/12/2016; 36. Poto Copy dilegalisir Laporan Kerja Tanggal mulai 23 desember 2016; 37. Poto Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan No. 143/BA/JKT/SN/12/2016 tanpa tanggal bulan Desember 2016 antara pihak ke II Sukmana Nugraha (Installer) dengan pihak ke I Masadah, S.Kep.NS.M.Kep; 38. Poto Copy dilegalisir Invoice No.00530/INV/10/2016 date 06 October 2016; 39. Poto Copy dilegalisir Invoice No. 00678/INV/12/2016 date 02 December 2016; 40. Poto Copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak: 010.033.16.66971884; 41. Poto Copy dilegalisir faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak: 010.034-16.69886639;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		42. Poto Copy dilegalisir Rekening Koran Bank Panin dengan nomor rekening 1155204775 atas nama PT. Winiharto;
18.	Penetapan No: 41/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Dps , Tanggal 28 Agustus 2023	11. Fotokopi Phurcase Order (PO) dengan Nomor: 022/IX/2016/MM tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 52.000.000; 12. Fotokopi Invoice Pembayaran nomor 311300 tanggal 07 Oktober 2016 untuk pembayaran sekaligus sebesar Rp.52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah); 13. Foto Copy 1 (Satu) lembar nota Faktur Pajak nomor : 010.033-16.65848786 tanggal 07 Oktober 2016; 14. Foto Copy pembayaran atas alat Laboratorium pendidikan tersebut dilakukan melalui transfer dari CV. Manna Mulia ke Rekening PT. ALFASCALE INDONESIA pada PT. Bank BCA Cab.Sunter Mall dengan Nomor rekening 4281288118; 15. Rekening Koran CV. Manna Mulia pada Bank Mandiri (persero) Tbk. KK Jimbaran nomor: 145-00-1001578-8.
19.	Penetapan No: 3/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	95.1 (satu) bundel surat pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 beserta lampiran; 96. 1 (satu) bundel surat pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 beserta lampiran; 97. 1 (satu) bundel surat usulan alat laboratorium Jurusan Keperawatan Mataram Program Studi D-III dan D-IV Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 beserta lampiran; 98. 1 (satu) bundel surat pengiriman usulan pengadaan ABBM laboratorium Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 beserta lampiran; 99. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 tanggal Juni 2015 perihal Pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 5.663.657.000,- beserta lampiran; 100. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 tanggal Juni 2015 perihal Pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.130.478.682,- beserta lampiran; 101. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 tanggal Juli 2015 perihal Pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.266.928.546,- beserta lampiran; 102. Surat Nomor: TU.05.02/III/ /2015 tanggal Juni 2015 perihal Pengiriman usulan perencanaan alat praktik laboratorium Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram T.A. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.564.974.273,- beserta lampiran; 103. 1 (satu) Bundel Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran – Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Poltekkes Kemenkes Mataram tahun anggaran 2016; 104. Asli 1 (satu) bundel catatan hasil Reviu Revisi atas RKA-K/L Anggaran Satker Poltekkes Kemenkes Mataram Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2016; 105. Fotokopi HPS dan Spesifikasi pengadaan alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;

Halaman 415 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





		<p>106. 1 (satu) bundel Fotokopi BQ Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Tahun 2016;</p> <p>107. 6 (enam) lembar alamat Distributor dan HPS Pengadaan ,<sup>11.</sup> Fotokop Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2016;</p> <p>108. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.2/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang CV. Manna Mulia perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>109. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.3/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Andra Prima Jaya perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>110. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.4/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Dadoeng Awoek perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>111. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.1/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Indofarma Global Medika perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>112. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.5/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Jabar Mulya Perkasa perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>113. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nor HK.05.01/1539.6/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Lodaya Trigaya Putra perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>114. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.7/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang PT. Synergy Dua Kawan Sejati perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2016;</p> <p>115. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.11/I/2016 tanggal 7 September 2016 antara PPK dengan PT. ANDRA PRIMA JAYA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.740.665.950,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.5/I/2016 tanggal 8 November 2016;</p> <p>116. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016 (PT. ANDRA PRIMA JAYA), nomor SP2D: 160381301009216;</p> <p>117. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari</p>
--	--	--

Halaman 416 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	<p>tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. ANDRA PRIMA JAYA), nomor SP2D: 160381301012526 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/II/2150.3/2016 tanggal 6 Desember 2016;</p> <p>118. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.12/II/2016 tanggal 7 September 2016 antara PPK dengan CV. MANNA MULYA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 90.000.000,00; tanggal.....</p> <p>119. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker tanggal 17 November 2016 sampai dengan 17 November 2016 (CV. MANNA MULYA), nomor SP2D: 160381302015884 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/II/1808.10.3/2016 tanggal 4 Oktober 2016;</p> <p>120. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.7/II/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. SYNERGY DU A KAWAN SEJATI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 115.940.000,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alata Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.15/II/2016 tanggal 8 November 2016;</p> <p>121. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 6 Desember 2016 (PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI), nomor SP2D: 160381302017355 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/II/2083.1/2016 tanggal 1 Desember 2016;</p> <p>122. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.8/II/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.634.954.000,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.13/II/2016 tanggal 8 November 2016;</p> <p>123. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan 11 Oktober 2016 (PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA), nomor SP2D: 160381301009276;</p> <p>124. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA), nomor SP2D: 160381301012524; Pengadaan.....</p> <p>125. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA), nomor SP2D: 160381301012525 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/II/2146.3/2016 tanggal 6 Desember 2016;</p> <p>126. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.6/II/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA CABANG MATARAM dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.115.766.500,00;</p> <p>127. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA), nomor SP2D: 160381302018708;</p> <p>128. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari</p>
--	--

Halaman 417 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	<p>tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan 04 Oktober 2016 (PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA), nomor SP2D: 160381302012986 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/II/2227/2016 tanggal 19 Desember 2016;</p> <p>129. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.10/II/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. DADOENG AWOEK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.706.003.200,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.7/II/2016 tanggal 8 November 2016;</p> <p>130. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016 (PT. DADOENG AWOEK), nomor SP2D: 160381301009218;</p> <p>131. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. DADOENG AWOEK), nomor SP2D: 1603813011012527 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/II/2182.1/2016 tanggal 19 Desember 2016;</p> <p>132. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1545.9/II/2016 tanggal 8 September 2016 antara PPK dengan PT. JABAR MULYA PERKASA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 748.674.850,00 dan Addendum 1 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Laboratorium Pendidikan Nomor: HK.05.01/1907.11/II/2016 tanggal 8 November 2016;</p> <p>133. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (PT. JABAR MULYA PERKASA), nomor SP2D: 1603813011012523;</p> <p>134. Asli satu rangkap dokumen laporan daftar SP2D Satker dari tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016 (PT. JABAR MULYA PERKASA), nomor SP2D: 160381301009217 beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BN.01.02/II/2148.2/2016 tanggal 6 Desember 2016;</p> <p>135. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. ANDRA PRIMA JAYA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>136. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan c MANNA MULYA Kepada masing-masing jurusan pada Po kemenkes Mataram; BN .....</p> <p>137. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>138. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>139. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA CABANG MATARAM Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>140. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. DADOENG AWOEK Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;</p> <p>141. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. JABAR MULYA PERKASA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram.</p>
--	---



20.	Penetapan No: 3/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	9. 1 (satu) Box alat COD Reaktor, Merk Lovibond, Type MD200 -Photometer + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-1 beserta kelengkapan; 10. 1 (satu) Box alat COD Reaktor, Merk Lovibond, Type MD200 -Photometer + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-2 beserta kelengkapan; 11. 1 (satu) Box alat COD Reaktor, Merk Lovibond, Type MD200 -Photometer + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-3 beserta kelengkapan; 12. 1 (satu) Box alat COD Reaktor, Merk Lovibond, Type MD200 -Photometer + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-4 beserta kelengkapan.
21.	Penetapan No: 3/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	3. 1 (satu) set alat Moisturemeter, Merk Extech, Type MO-220 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080141291-1 beserta kelengkapan; 15.1 (satu) set alat Moisturemeter, Merk Extech, Type MO-220 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080141291-2 beserta kelengkapan; 16. 1 (satu) set alat Moisturemeter, Merk Extech, Type MO-220 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080141291-3 beserta kelengkapan; 17. 1 (satu) set alat Moisturemeter, Merk Extech, Type MO-220 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080141291-4 beserta kelengkapan; 18. 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-1 beserta kelengkapan; 19. 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-2 beserta kelengkapan; 20. 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-3 beserta kelengkapan; 21. 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-4 beserta kelengkapan.
22.	Penetapan No: 3/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 06 Maret 2023	3. 2 (dua) Unit Phantom Pertolongan Persalinan, Merk Gaumard, Type S554.100 dengan perangkat pendukung: - 2 (dua) Unit Boneka bayi/manikin Newborn dan kelengkapannya; - 2 (dua) Unit Computer Merk Dell, Inspiron 15 3000 Series (laptop); - 2 (dua) Unit Virtual Monitor Merk Dell, Ispiron 24 5459 Series (komputer) dan perangkat/dudukan; - 2 (dua) Unit Wifi Router D-Link N 300; - 2 (dua) Unit Ear Force Z11 PC Gaming Headset Turtle Beach; - 4 (empat) buah buku Gaumard Maternal dan Neonatal Simulation System Traning guide with both basic and Advance Interactive scenarios; - 2 (dua) buah buku Gaumard Noelle S554.100 User Guide Maternal and Neonatal Birthing simulator; - 1 (satu) paket Suku Cadang dari Phantom Pertolongan Persalinan.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Penetapan No: 32/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN. Mtr , Tanggal 18 Juli 2023	3. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor: HK.02.03/I.3/00489/2016, tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram.

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ZAINAL FIKRI, SKM.,MSC.

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., M.H., Hakim karier dan IRAWAN ISMAIL, S.H.,M.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KOMANG LANUS ,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., M.H. ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.,M.H.

T.t.d

IRAWAN ISMAIL S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I KOMANG LANUS, S.H..M.H.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya:  
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

Halaman 420 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.  
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 421 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)